PROSPEKTUS

JADWAL EMISI

Tanggal Efektif	:	28 Juni 2024	Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	08 Juli 2024
Tanggal Masa Penawaran Umum	:	02 – 05 Juli 2024	Tanggal Pencatatan Saham di BEI	:	09 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	:	05 Juli 2024			

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT GUNANUSA ERAMANDIRI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu, Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya dan Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Indonesia

Kantor Pusat
Kawasan Industri BIIE Hyundai
Jl. Inti I Kav. 3 No. 3
Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17550
Tel.: (021) 897 2003, 897 4043
E-mail : corsec@gunanusaeramandiri.com
Website: www.gunanusaeramandiri.com

Lokasi Plant:

Plant 1
Kawasan Industri BIIE Hyundai
Jl. Inti I Kav.3 No.3, Kelurahan Cibatu,
Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat 17550
Tel.: (021) 897 2003, 897 4043

Plant 2
Jl. PATI-GABUS KM. 2.3
Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati
Provinsi Jawa Tengah 59117
Tel.: (0295) 381 061, 381 835

Plant 3
Kawasan Industri Delta Silicon III
Jalan Sungkai Timur Blok F26A-11
Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530
Tel.: (021) 2956 9751, 2956 9750

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama ("Saham Yang Ditawarkan") yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara keseluruhan adalah sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUCK"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PaninSekuritas

PT PANIN SEKURITAS TBK

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Kabupaten Bekasi pada tanggal 02 Juli 2024

PT Gunanusa Eramandiri Tbk (yang selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 002/GE-IPO/IV/2024 pada tanggal 02 April 2024 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Gunanusa Eramandiri Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 ("UUPM") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUP2SK") dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain POJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan POJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap penyusunan Prospektus dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah disusun dengan memperhatikan ketentuan Penawaran Umum secara elektronik dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 dan SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI No. S-05687/BEI.PP2/06-2024 tanggal 6 Juni 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUP2SK") dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Panin Sekuritas Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN TIDAK AKAN MELAKUKAN STABILISASI HARGA SAHAM PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DEFINISI DAN SINGKATAN ii
RINGKASAN xi
I. PENAWARAN UMUM 1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 8
III. PERNYATAAN UTANG 10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 21
VI. FAKTOR RISIKO 53
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN 58
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 59
- A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 59
- B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERKEMBANGAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 66
- C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN 66
- D. PERIZINAN 67
- E. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING 79
- F. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK 139
- G. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP PENGGUNAAN ASET EMITEN DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN EMITEN ATAS TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 146
- H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 147
- I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 148
- J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) 152
- K. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 160
- L. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* - CSR) 161
- M. SUMBER DAYA MANUSIA 163
- N. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK 173
- O. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI 173
- P. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI 217
- Q. ASURANSI 230
- R. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) 234
- S. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK 236
- T. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN 276
- U. KETERANGAN TENTANG PROSES PRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA DAN PENGENDALIAN MUTU, PENGAKUAN DARI INSTITUSI ATAU LEMBAGA TERTENTU (JIKA ADA) ATAS BARANG DAN/ATAU JASA, URAIAN SECARA UMUM MENGENAI STATUS PENGEMBANGAN BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU, SERTA KEPERLUAN INVESTASI YANG MATERIAL 276
- V. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN 276
- W. KECENDERUNGAN USAHA 276
- X. MANAJEMEN RISIKO 276

IX. EKUITAS 278
X. KEBIJAKAN DIVIDEN 280
XI. PERPAJAKAN 281
XII. PENJAMIN EMISI EFEK 283
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 285
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN 287
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM 293
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 299
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 300
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN 301

DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam Prospektus ini, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain, kata-kata sebagaimana disebutkan di bawah memiliki arti sebagai berikut :

Afiliasi : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dalam Pasal 22 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:

a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. suami atau istri;
   2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. orang tua dan anak;
   2. kakek dan nenek serta cucu; atau
   3. saudara dari orang yang bersangkutan.

c) hubungan antara pihak dengan karyawan,direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;

e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalammenentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun
   tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Akuntan Publik : Berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Akuntan Publik adalah Andre Januar Mulya, S.E., A.k., CA., CPA dari KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1620.

Anggota Bursa : Berarti:

1. perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan
Bursa Efek serta sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

BAE : Berarti Biro Administrasi Efek, dimana merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan administrasi atas saham setelah Tanggal Pencatatan, dalam hal ini yaitu PT Sharestar Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Bank Kustodian : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yang merujuk atas pengaturan dan/atau definisi pada UUPM yang telah diubah di UUP2SK.

Bursa Efek atau BEI	:	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUP2SK, dimana pihak penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
BNRI	:	Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Dokumen Penawaran	:	Berarti Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, dan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek.
DPS	:	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh KSEI, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	:	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif atau Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	:	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Bab IX angka 25 UUP2SK, yaitu : a. atas dasar lewatnya waktu, yakni : i. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau ii. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi; atau b. atas dasar jangka waktu, yakni : i. lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap; ii. lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak Perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi; c. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	:	Berarti penawaran Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan oleh Perseroan dan akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui penawaran umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
Force Majeure	:	Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan harga sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) dengan sesuai ketentuan dalam POJK No. 41/2020.
Hari Bursa	:	Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian (*Gregorius Calendar*) tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	:	Berarti hari-hari kerja nasional pada umumnya, tidak termasuk hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional, hari Sabtu dan hari Minggu, dengan ketentuan apabila salah satu pihak harus melaksanakan suatu kewajiban pada hari kerja dimana oleh instansi yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai hari libur, maka pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh instansi yang berwenang.
ISO	:	Berarti International Organization for Standardization, yaitu sistem standardisasi manajemen mutu.
KAP	:	Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini.
KBLI	:	Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kemenkumham	:	Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
Konsultan Hukum	:	Berarti ADAMS & Co., Counsellors – at – Law, ahli hukum yang terdaftar di OJK dan yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum ini.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek,serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Lembaga Kliring dan Penjaminan atau KPEI	:	Berarti singkatan dari PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI	:	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan pihak yang: i. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan ii. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
Manajer Penjatahan	:	Berarti **PT Panin Sekuritas Tbk**, dimana pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Masa Penawaran Umum	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Prospektus yaitu selama 3 (tiga) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41/2020.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

NIB	:	Berarti singkatan dari Nomor Induk Berusaha.
Notaris	:	Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Yulia, S.H.
OEM	:	Berarti *Original Equipment Manufacturer*.
OJK	:	Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012. Dimana UU OJK telah diubah sebagian dengan UUP2SK.
Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah **PT Panin Sekuritas Tbk**.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem	:	Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem e-IPO) sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 Pasal 1 ayat 7 dan SEOJK No. 15/2020, yang dalam hal ini adalah **PT Panin Sekuritas Tbk**.
Pasar Modal	:	Berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: a. Penawaran Umum dan transaksi Efek; b. pengelolaan investasi; c. Emiten dan Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Pasar Perdana	:	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	Berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan Peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	:	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Awal (*Bookbuilding*)	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran efek tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dan dilakukan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41/2020.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	:	Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah **PT Panin Sekuritas Tbk**, yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal untuk membeli sendiri Saham Yang Ditawarkan yang tidah habis terjual dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah **PT Panin Sekuritas Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	:	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	:	Berarti mekanisme penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesan Saham Yang Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020.
Penjatahan Terpusat Ritel	:	Berarti bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Penyedia Sistem	:	Berarti pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1		Berarti Peraturan Bapepam dan LK No IX.J.1 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	:	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-044/SHM/KSEI/0424 tanggal 15 Mei 2024 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Gunanusa Eramandiri Tbk No. 71 tanggal 27 Maret 2024, sebagaimana telah diubah pada Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Gunanusa Eramandiri Tbk No. 26 tanggal 13 Mei 2024, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Gunanusa Eramandiri Tbk No. 17 tanggal 10 Juni 2024, dan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Gunanusa Eramandiri Tbk No. 98 tanggal 26 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Gunanusa Eramandiri Tbk No. 72 tanggal 27 Maret 2024, sebagaimana telah diubah pada Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Gunanusa Eramandiri Tbk No. 25 tanggal 13 Mei 2024, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Gunanusa Eramandiri Tbk No. 16 tanggal 10 Juni 2024, dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Gunanusa Eramandiri Tbk No. 97 tanggal 26 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.A.2.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas	:	Berarti Surat persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan permohonan pencatatan efek bersifat ekuitas pada BEI terhadap saham yang dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan dan sehubungan dengan hal tersebut,Perseroan telah memperolah persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI sesuai dengan No. S-05687/BEI.PP2/06-2024 tanggal 6 Juni 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Gunanusa Eramandiri Tbk.
Perseroan	:	Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum, yang dalam hal ini PT Gunanusa Eramandiri Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas	:	Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perusahaan Anak	:	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, dimana pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 (lima) Perusahaan Anak yaitu: PT Cubic Indonesia ("CI"), PT Mitrapak Eramandiri ("ME"), PT Gunanusa Agro International (dalam likuidasi) ("GAI"), Gunanusa Eramandiri Internasional Sdn. Bhd. ("GEI") dan PT Ciptapangan Sukses Makmur ("CSM").
Perusahaan Asosiasi	:	Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung sampai dengan sebesar 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, dimana pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Perusahaan Asosiasi yaitu: PT Farmer Gunanusa Eramandiri ("FGE").
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.
POJK No. 41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 15/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No.17/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK No. 58/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tanggal 08 Desember 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.
POJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 7/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 21/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
POJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 35/2014	:	Berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Profesi Penunjang Pasar Modal	:	Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 23/2017.
Prospektus	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 8/2017.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Dana Nasabah atau RDN	:	Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diadministrasikan oleh perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang usaha perantara pedagang efek, berdasarkan kuasa atau instruksi nasabah.

Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rp	:	Berarti singkatan dari Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
RUPSLB	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yang terdiri dari Saham Yang Ditawarkan.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham biasa atas nama dengan Nilai Nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama atau mewakili 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	:	Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sertifikat Jumbo	:	Berarti sertifikat saham jumbo yang dikeluarkan Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan UUPM dan ketentuan KSEI.
SID	:	Berarti *Single Investor Identification* atau Nomor Tunggal Identitas yaitu kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan nasabah, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI, maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Berarti sistem *Electronic Indonesia Public Offering* (”Sistem e-IPO”) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a POJK No. 41/2020.
SRE	:	Berarti singkatan dari Subrekening Efek, yaitu rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
SRE Jaminan atau SRE 004	:	Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Surat Kolektif Saham	:	Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	:	Berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Distribusi Saham atau Tanggal Penyerah Efek	:	Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.

Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu selambat-lambatnya pada Hari Kerja yang sama terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum.
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUP2SK.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUCK.
Undang-Undang Cipta Kerja atau UUCK	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
WIB	:	Berarti singkatan dari Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Perusahaan Anak

Singkatan	Nama Perusahaan
CI	PT Cubic Indonesia
ME	PT Mitrapak Eramandiri
GAI	PT Gunanusa Agro International
GEI	Gunanusa Eramandiri Internasional Sdn. Bhd.
CSM	PT Ciptapangan Sukses Makmur

Perusahaan Asosiasi

Singkatan	Nama Perusahaan
FGE	PT Farmer Gunanusa Eramandiri

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini.

Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

A. Kegiatan Usaha

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gunanusa Eramandiri No. 60 tanggal 5 Agustus 1993 yang dibuat di oleh Lasma Batubara, S.H., berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta No. 252/Pdt/P/Not/1993/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Juli 1993, telah ditunjuk sebagai Notaris pengganti dari Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-14.584.HT.01.01-Th 94 tertanggal 27 September 1994, (ii) telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi No. 277/PT/1994/PN.Bks tanggal 25 Oktober 1994, (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 20 Desember 1994, dan (iv) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10596 Tahun 1994 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan, Perseroan memiliki maksud dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Mendirikan dan menjalankan perusahan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang perindustrian umum, terutama industri pembuatan dan pengepakan makan, khususnya kacang-kacangan, makanan ringan, biskuit, produk-produk bakery, coklat dan permen;
2. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha rumah makan (restoran) dan *fast food*;
3. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang yang berhubungan dengan pasar swayalan (supermarket) berserta fasilitasnya;
4. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang kemasan plastik;
5. Mendirikan dan menjalankan perusahan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang perkebunan, pertanian dan perikanan darat/laut;
6. Membangun, mengusahakan dan menyewakan gedung-gedung, apartemen dan perkantoran;
7. Berdagang dalam arti kata seluas-luasnya, menjalankan perdagangan impor dan ekspor, interinsulair dan lokal, selanjutnya bertindak sebagai perantara/komisioner, agen, distributor, pemasok dan perwakilan badan dan perusahaan lain, baik perusahaan dalam maupun luar negeri;
8. Mendirikan atau turut mendirikan atau turut serta dalam badan-badan lain yang maksud dan tujuannya sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan, satu dan lain tanpa mengurangi persetujuan pihak yang berwenang; dan
9. Menjalankan segala kegiatan dan usaha yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di muka dan perseroan akan menjalankan usaha-usahanya dalam arti kata yang seluas-luasnya baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan dan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 02 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0014373.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 04 Maret 2024, (ii) memperoleh pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053853 tanggal 04 Maret 2024, (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091238 tanggal 04 Maret 2024, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046604.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 04 Maret 2024, (v) diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia No. 023 dan (vi) Tambahan Berita Negara No. 009171 yang keduanya terbit tanggal 19 Maret 2024 ("**Akta No. 02/2024**"), dimana Pemegang Saham Perseroan menyetujui antara lain:

1) rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham atau 20% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
2) Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham atau 20% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
   a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
   b. untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen dan/atau akta-akta dan/atau perjanjian-perjanjian terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek, yang mana relevan;
   c. untuk menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
   d. untuk menandatangani, mencetak, dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau *Offering Circular* dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Penawaran Umum melalui pasar modal (*go public*);
   e. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan;
   f. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;
   g. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   h. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
   i. melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui pasar modal.
5) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat serta memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas.
6) Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
7) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak lengkap ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

   Direksi:
   A. Direktur Utama : Ivan Cokro Saputra
   B. Direktur : Bernice Cokrosaputro

   Dewan Komisaris
   A. Komisaris Utama : Tjokro Gunawan
   B. Komisaris Independen : Eko Putro Sandjojo, B.Sc in Electrical Engineering, MBA
8) Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 9120501182614 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission ("OSS") tertanggal 21 Januari 2019 dan dicetak tanggal 22 Maret 2024. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar yang tercantum pada Akta No. 02/2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

1. Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu (KBLI 10793);
2. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (KBLI 46319);
3. Industri minuman ringan (KBLI 11040);
4. Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran (KBLI 10312);
5. Industri minyak mentah dan lemak nabati (KBLI 10411);
6. Industri tepung campuran dan adonan tepung (KBLI 10614);
7. Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan (KBLI 10772);
8. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729);
9. Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya (KBLI 01119);
10. Pergudangan Dan Penyimpanan (KBLI 52101);
11. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
12. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
13. Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100);
14. Investasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1) Menjalankan usaha pembuatan makanan dari kedele/kacang-kacangan lainnya bukan kecap dan tempe, seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting. Termasuk produk protein kedelai dan *texturized vegetable* protein.
2) Menjalankan usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
3) Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran, mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti selai mangga, jelly murbai.
4) Menjalankan usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.
5) Menjalankan usaha pembuatan tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar, termasuk tepung untuk adonan, misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam, seperti tepung pelapis, tepung bumbu, tepung bakwan, tepung bakso, premiks untuk makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati dan tepung custard tanpa telur.
6) Menjalankan usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude plam oil*) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
7) Menjalankan usaha Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan, mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.
8) Menjalankan usaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop, mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple gula cair, gula stevia, kelapa,

nira, aren dan molasse (harum manis), toping (non-buah) saus manis, dan gula merah yang tidak murni dari nira sebagai bahan baku utamanya dan yang tidak termasuk dalam kelompok 10721 sampai dengan 10723.

9) Menjalankan usaha Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya, mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 sampai dengan 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan bijibijian penghasil minyak lainnya.

10) Menjalankan usaha Pergudangan Dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;

11) Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;

12) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;

13) Aktivitas Kantor Pusat, mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

14) Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain;

Kegiatan Usaha Penunjang:
Menjalankan usaha pengangkutan barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain.

Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari:

1. Perseroan dan/atau
2. perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan adalah dibidang Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu (KBLI 10793), Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (KBLI 46319) dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200). Adapun untuk perdagangan merupakan bahan makanan dalam bentuk kacang yaitu kacang tanah, kacang almond, kacang cashew dan kacang pistachio.

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Kawasan Industri BIIE Hyundai Jl. Inti I Kav.3 No.3 Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17550 dan memiliki 3 (tiga) *plant* yang masing-masing berada di:

Plant 1	:	Kawasan Industri BIIE Hyundai Jl. Inti I Kav.3 No.3, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17550
Plant 2	:	Jl. PATI-GABUS KM. 2.3 Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati Provinsi Jawa Tengah 59117
Plant 3	:	Kawasan Industri Delta Silicon III Jalan Sungkai Timur Blok F26A-11 Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530

Visi Perseroan
Menjadi produsen terpilih yang terus berinovasi dalam pengembangan produk kacang-kacangan dan produk makanan dari bahan alami dengan mutu terbaik dan harga kompetitif di ASEAN.

Misi Perseroan
Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi adalah:
a) Memiliki standard mutu yang tinggi.
b) Menjamin kepuasan pelanggan.
c) Berinovasi dalam pengembangan produk dan pasar.
d) Berkomitmen untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang kompeten.
e) Meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan bersama.
f) Mengimplementasikan “Kaizen” (pengembangan terus menerus).

B. Prospek Usaha

Saat ini, prospek bisnis makanan dan minuman di Indonesia masih potensial yang didorong oleh perbaikan konsumsi pasca pandemi Covid-19. Hal ini didukung oleh pertumbuhan GDP Indonesia pada kuartal 4 tahun 2023 sebesar 5,05%YoY dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar +4,47% YoY. Dimana pada konsumsi rumah tangga proporsi terbesar adalah Fresh Food (24%) dan FMCG (19,4%), hal ini menunjukkan kebutuhan akan industri makanan minuman masih tinggi dan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman masih menjadi yang paling utama. Selain itu, jika dilihat dari industri kacang-kacangan di Indonesia, statista pendapatan segmen kacang-kacangan di Indonesia sendiri dapat mencapai USD1,85 miliar di tahun 2024 dimana pasar kacang-kacangan diperkirakan akan tumbuh setiap tahun sebesar 5,48% (CAGR 2024 – 2028), sementara itu dari sisi volume diperkirakan mencapai 352 juta kilogram di proyeksi tahun 2028. Maka dengan itu volume perkapita per orang untuk segmen kacang-kacangan diperkirakan akan berjumlah 1,1 kg di proyeksi tahun 2024.

Perseroan pada industri berada pada *niche market* dalam pengertian Perseroan menjual produknya pada segmen pasar khusus yakni *business to business* (B2B), dimana Perseroan memproses kacang almond yang dipasarkan dengan menggunakan merek mitra bisnis Perseroan, sebagai contoh Perseroan bekerja sama dengan Indomaret untuk produk Almond kemasan Indomaret. Sehubungan dengan kompetitor yang di bisnis kacang Almond yang menyerupai dengan Perseroan adalah Tong Garden. Perbedaannya Perseroan ceruk pasar dimana distribusi area Kacang Almond kemasan Perseroan tersebar di seluruh jaringan gerai Indomaret, berbanding kompetitor dipasarkan di premium modern supermarket.

Berdasarkan data yang Perseroan dapatkan dari halaman website Indomaret, per November 2022 total gerai Indomaret telah mencapai 21.026, sehingga dapat Perseroan simpulkan untuk pasar produk makanan kemasan kacang almond Perseroan memimpin dari segi jaringan distribusi. Di samping itu. Perseroan memiliki pabrik di dalam negeri untuk pengolahan kacang Almond berbanding kompetitor yang melakukan impor. Selain daripada mengolah kacang Almond, Perseroan juga menjalin kerjasama *business to business* (B2B) dengan beberapa produsen makanan dan minuman seperti PT Mayora Indah Tbk, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, dan produsen lainnya.

Keterangan lebih rinci mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham yang Ditawarkan	:	Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama atau mewakili 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan	:	Sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	:	Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.
Harga Penawaran	:	Rp150 (seratus lima puluh Rupiah).
Nilai Penawaran Umum	:	Sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah).
Tanggal Efektif	:	28 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	:	02 – 05 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	:	05 Juli 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	08 Juli 2024
Tanggal Pencatatan Saham di BEI	:	09 Juli 2024

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaiman telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUCK"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No.41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*operational expenditure*) Perseroan, seperti untuk pembiayaan kebutuhan operasional Perseroan, antara lain untuk pembelian bahan baku kacang almond dan kacang tanah. Dasar pertimbangan Perseroan menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum ini untuk membeli bahan baku kacang almond dan kacang tanah adalah sebagai berikut:

1. Merupakan bahan baku utama dari produk Perseroan.
2. Panen raya kacang almond hanya terjadi 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada bulan Agustus sampai Oktober, sehingga pada saat itu harga almond mencapai harga terendah, demikian pula untuk panen raya kacang tanah hanya terjadi sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dimana panen raya pertama terjadi pada bulan Februari dan dan panen raya kedua terjadi pada bulan September dan Oktober. Oleh sebab itu, Perseroan melakukan pembelian bahan baku tersebut sebanyak-banyaknya untuk persedian dengan harga yang murah.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kebutuhan Perseroan untuk membeli bahan baku sangat penting guna untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Keterangan lebih rinci mengenai Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum

Struktur permodalan dan susunan pemegang pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 54 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0081705.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023; (ii) memperoleh pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0163685 tanggal 28 Desember 2023; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0263130.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 28 Desember 2023, (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 024 dan (v) Tambahan Berita Negara No. 009311 yang keduanya terbit tanggal 22 Maret 2024 ("**Akta No. 54/2023**"), yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Tjokro Gunawan	600.000.000	60.000.000.000	30,00
2) Ivan Cokro Saputra	600.000.000	60.000.000.000	30,00
3) Cecilia Lanny Budiman	400.000.000	40.000.000.000	20,00
4) Bernice Cokrosaputro	400.000.000	40.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**6.000.000.000**	**600.000.000.000**	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Per Saham Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Nilai Nominal Rp100 Per Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**		**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1) Tjokro Gunawan	600.000.000	60.000.000.000	30,00	600.000.000	60.000.000.000	24,00
2) Ivan Cokro Saputra	600.000.000	60.000.000.000	30,00	600.000.000	60.000.000.000	24,00
3) Cecilia Lanny Budiman	400.000.000	40.000.000.000	20,00	400.000.000	40.000.000.000	16,00
4) Bernice Cokrosaputro	400.000.000	40.000.000.000	20,00	400.000.000	40.000.000.000	16,00
5) Masyarakat	-	-	-	500.000.000	50.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	**100,00**	**2.500.000.000**	**250.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**6.000.000.000**	**600.000.000.000**		**5.500.000.000**	**550.000.000.000**	

Keterangan lebih rinci mengenai Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel dibawah ini menyajikan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00228/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Andre Januar Mulya, S.E., A.k., CA., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP.1620). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan pada suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 diaudit oleh KAP Drs. Bambang Sudaryono & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00337/2.0326/AU.1/05/1299-4/0/XII/2023 tertanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani Mujiya, S.E., A.k., CA., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP.1299). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00822/2.1068.AU.1/04/1249-2/1/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani Nanda Priyatna Harahap, S.E., Ak.,M.Ak, CA., CPA., ASEAN CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP.1249). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Total Aset Lancar	430.411.881.207	388.350.188.445	300.848.799.824
Total Aset Tidak Lancar	326.677.010.549	205.559.740.749	212.923.813.878
Total Aset	**757.088.891.756**	**593.909.929.194**	**513.772.613.702**
Total Liabilitas Jangka Pendek	178.834.800.847	209.344.265.019	194.863.766.878
Total Liabilitas Jangka Panjang	28.650.506.568	21.759.304.598	25.116.470.203
Total Liabilitas	**207.485.307.415**	**231.103.569.617**	**219.980.237.081**
Total Ekuitas	549.603.584.341	362.806.359.577	293.792.376.621
Total Liabilitas dan Ekuitas	**757.088.891.756**	**593.909.929.194**	**513.772.613.702**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Penjualan	1.400.953.229.981	1.411.869.901.398	1.305.756.863.951
Harga pokok penjualan	(1.199.253.878.659)	(1.211.844.279.403)	(1.138.592.098.445)
Laba kotor	**201.699.351.322**	**200.025.621.995**	**167.164.765.506**
Beban penjualan, umum dan administrasi	(73.921.489.467)	(61.954.655.774)	(58.616.275.750)
Pendapatan dan beban lain-lain	819.328.196	4.613.420.058	4.392.268.197
Laba operasi	**128.597.190.051**	**142.684.386.279**	**112.940.757.953**
Pendapatan keuangan	955.800.346	260.910.645	179.202.565
Beban keuangan	(8.434.007.545)	(9.210.323.106)	(8.688.721.278)
Laba sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan	**121.118.982.852**	**133.734.973.818**	**104.431.239.240**
(Beban) manfaat pajak penghasilan			
Pajak kini	(28.437.473.466)	(29.474.929.660)	(22.714.527.000)
Pajak tangguhan	2.128.764.748	(232.739.004)	372.299.425
Beban pajak penghasilan – Neto	**(26.308.708.718)**	**(29.707.668.664)**	**(22.342.227.575)**
Laba neto tahun berjalan	**94.810.274.134**	**104.027.305.154**	**82.089.011.665**
Penghasilan komprehensif lain			

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:			
Penilaian kembali imbalan kerja	(616.027.132)	889.499.000	3.534.774.000
Pajak tangguhan terkait	135.525.969	(506.998.140)	(830.775.640)
Surplus revaluasi aset	135.483.154.363	-	-
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	157.297.430	(124.823.058)	-
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	**135.159.950.630**	**257.677.802**	**2.703.998.360**
Total penghasilan komprehensif neto	**229.970.224.764**	**104.284.982.956**	**84.793.010.025**
Laba diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	61.310.387.822	63.181.746.624	61.489.275.738
Kepentingan nonpengendali	33.499.886.312	40.845.558.530	20.599.735.927
Total	**94.810.274.134**	**104.027.305.154**	**82.089.011.665**
Penghasilan komprehensif diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	161.282.918.570	63.353.044.144	63.147.725.630
Kepentingan nonpengendali	68.687.306.194	40.931.938.812	21.645.284.395
Total	**229.970.224.764**	**104.284.982.956**	**84.793.010.025**
Laba Per Saham Dasar	**31**	**32**	**31**

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan dari pelanggan	1.412.412.275.248	1.379.536.600.122	1.260.080.097.247
Pembayaran kepada:			
Pemasok	(1.073.408.764.903)	(1.130.706.616.774)	(1.005.198.695.150)
Karyawan	(142.745.088.641)	(142.484.173.184)	(133.943.650.042)
Beban usaha lainnya	(25.887.043.367)	(17.787.857.486)	(15.796.069.097)
Penerimaan pendapatan keuangan	955.800.346	260.910.645	179.202.565
Pembayaran beban keuangan	(8.401.409.695)	(9.216.102.948)	(8.692.472.993)
Penerimaan tagihan restitusi pajak penghasilan	147.334.304	-	4.260.702.261
Pembayaran pajak penghasilan	(37.988.077.023)	(32.678.463.992)	(18.923.248.532)
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	**125.085.026.269**	**46.924.296.383**	**81.965.866.259**
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
Pembelian aset tetap	(6.929.697.446)	(8.306.394.200)	(7.190.704.233)
Uang muka pembelian aset tetap	(3.981.580.408)	(409.590.000)	(497.388.400)
Penerimaan penjualan aset tetap	305.196.826	546.660.793	1.334.910.698
Pembelian aset takberwujud	-	-	(1.340.000.000)
Akuisisi entitas anak setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	-	(1.332.392.144)
Uang muka pembayaran aset hak-guna	(168.518.518)	(10.886.400.000)	-
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(10.774.599.546)**	**(19.055.723.407)**	**(9.025.574.079)**
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
(Pembayaran) penerimaan pinjaman bank jangka pendek – Neto	(21.673.255.559)	8.408.250.041	(8.169.528.362)
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(291.518.161)	(335.513.242)	(553.628.102)
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	-	-	(14.255.118.669)
Pembayaran dividen kepada pemegang saham	(21.053.000.000)	(7.904.000.000)	(14.050.000.000)
Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali	(22.120.000.000)	(27.367.000.000)	(16.943.000.000)
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(65.137.773.720)**	**(27.198.263.201)**	**(53.971.275.133)**

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pengaruh perubahan selisih kurs pada kas dan setara kas	(39.763.580)	153.718.989	1.874.908
KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	**49.132.889.423**	**824.028.764**	**18.970.891.955**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**30.004.807.212**	**29.180.778.448**	**10.209.886.493**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**79.137.696.635**	**30.004.807.212**	**29.180.778.448**

Rasio-Rasio Keuangan Penting Konsolidasian

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
EBITDA[1] (dalam Rupiah)	159.105.409.145	174.193.707.794	144.783.941.344
Rasio Pertumbuhan[2]			
Pendapatan	-1%	8%	13%
Harga Pokok Penjualan	-1%	6%	10%
Laba Bruto	1%	20%	36%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	-9%	28%	47%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	-9%	27%	22%
Total Aset	27%	16%	11%
Total Liabilitas	-10%	5%	-3%
Total Ekuitas	51%	23%	25%
Rasio Likuiditas			
Rasio Lancar[3] (*Current Ratio*)	2,41x	1,86x	1,54x
Rasio Kas[4] (*Cash Ratio*)	0,44x	0,14x	0,15x
Rasio Solvabilitas			
Total Liabilitas / Total Aset *(Debt to Asset ratio)*	0,27x	0,39x	0,43x
Total Liabilitas / Total Ekuitas *(Debt to Equity ratio)*	0,38x	0,64x	0,75x
Debt to EBITDA Ratio	0,10x	0,21x	0,20x
Rasio Cakupan Bunga atau *Interest Coverage Ratio* (ICR)[5]	15,36x	15,52x	13,02x
Rasio Cakupan Utang atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)[6]	4,29x	5,62x	4,28x
Rasio Profitabilitas			
Margin Laba Kotor[7]	14%	14%	13%
Margin Laba Bersih[8]	7%	7%	6%
Laba Neto[9] / Total Aset (*ROA*)	13%	18%	17%
Laba Neto[9] / Total Ekuitas (*ROE*)	17%	29%	28%
Rasio Aktivitas			
Rasio perputaran aset	2,07x	2,55x	2,67x
Rasio perputaran modal kerja	3,42x	4,10x	5,01x

Keterangan:

1. EBITDA dihitung dari penjumlahan laba usaha, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset takberwujud dan beban pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.
2. Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada tahun sebelumnya untuk pendapatan bersih, laba kotor, laba bersih, jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas.
3. Rasio Lancar merupakan total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek.
4. Rasio Kas merupakan kas dan bank dibagi total liablitas jangka pendek.
5. Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan.
6. Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total liablitias jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan dan beban pendanaan yang disetahunkan.
7. Marjin Laba Kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan.
8. Marjin Laba Bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan.
9. Laba Neto merupakan laba (rugi) tahun berjalan.

Rasio Keuangan Penting di Perjanjian Kredit dan Pemenuhannya

Perseroan diwajibkan mempertahankan rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk ("Bank BCA"), antara lain: (i). Rasio Lancar, (ii). EBITDA dari Pokok dan (iii). Debt to Equity.

Berikut pemenuhan persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian diatas, Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Nilai Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Kredit	Pemenuhan Nilai Yang Dipersyaratkan 31 Desember 2023	Keterangan
Rasio Lancar	>1x	7,86x	Terpenuhi
EBITDA dari pokok	>1,25x	-*)	Terpenuhi
Debt to Equity	<1x	0,10x	Terpenuhi

***)Rasio EBITDA dari pokok tidak dapat dihitung disebabkan karena pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Nihil, maka dapat disimpulkan Perseroan memenuhi persyaratan tersebut dikarenakan tidak terdapatnya pokok pinjaman pada 31 Desember 2023.**

Perusahaan Anak ("ME") diwajibkan mempertahankan rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank Hana"), yaitu: (i). Rasio Lancar.

Berikut pemenuhan persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian diatas, Perusahaan Anak ("ME") telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Nilai Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Kredit	Pemenuhan Nilai Yang Dipersyaratkan 31 Desember 2023	Keterangan
Rasio Lancar	>1x	1,28x	Terpenuhi

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

6. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki 5 (lima) Perusahaan Anak dengan dan 1 (satu) Perusahaan Asosiasi adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha Yang Benar-Benar Dijalankan	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Kontribusi Pendapatan	Status Operasional & Lokasi	Status Perusahaan
CI	1997	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam (KBLI 25920)	89,00%	2008	4,11%	Beroperasi dan berlokasi di Kawasan Bekasi International Industrial Estate Blok C.6 No. 7, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Perusahaan Anak
ME	2008	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI 20231) dan Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (KBLI 20232)	32,50%	2008	61,55%	Beroperasi dan berlokasi di Jalan Jababeka IV Blok C 4-5, Kawasan Industri Jababeka 1, Desa/Kelurahan Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan di Jalan Rungkut Industri IV No. 17F, Surabaya	Perusahaan Anak

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha Yang Benar-Benar Dijalankan	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Kontribusi Pendapatan	Status Operasional & Lokasi	Status Perusahaan
CSM	2005	Perdagangan makanan dan minuman lainnya	80,00%	2021	5,23%	Beroperasi dan berlokasi di Ruko Sentra Latumenten, Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 50 Blok AA3-6, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta	Perusahaan Anak
GEI	2019	Ekspor dan Impor Kacang-Kacangan yang Dapat Dimakan	100,00%	2019	-	Beroperasi dan berlokasi di No. 89, Jalan SS15/4C, 47500, Subang Jaya, Selangor, Malaysia	Perusahaan Anak
GAI	2019	Perkebunan	99,00%	2019	-	Dalam likuidasi dan berlokasi di Jalan Jelambar Timur Blok AA 3 No. 50, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Perusahaan Anak
FGE	2016	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (KBLI 46339)	40,00%	2023	-	Sebelumnya FGE pernah beroperasi, namun dikarenakan alasan efisiensi akibat penurunan pasar sehingga diputuskan oleh manajemen untuk berhenti beroperasi, FGE berlokasi di Jl. PATI-GABUS KM.1, Desa/Kelurahan Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah 59117	Perusahaan Asosiasi

Keterangan selengkapnya mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

7. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko persaingan usaha

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko perubahan pola konsumsi atas produk makanan dan minuman
2. Risiko terganggunya jaringan logistik dan distribusi
3. Risiko pasokan bahan baku dan bahan kemas
4. Risiko pengendalian mutu atas bahan baku dan barang jadi
5. Risiko perubahan teknologi dan penerapan teknologi
6. Risiko kelangkaan sumber daya
7. Risiko perubahan pola konsumsi

C. RISIKO UMUM

1. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
2. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-udangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan dan Perusahaan Anak
3. Risiko gugatan hukum bagi Perseroan dan Perusahaan Anak
4. Risiko perubahan kebijakan pemerintah bagi Perseroan dan Perusahaan Anak
5. Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
2. Likuiditas saham Perseroan
3. Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran saham
4. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2024, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative* covenant) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen sepanjang pembagian dividen tersebut tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan (sejalan dengan kebijakan dividen Perseroan) dan tidak terjadi pelanggaran *financial covenant*.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama ("Saham Yang Ditawarkan") yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara keseluruhan adalah sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUCK"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu, Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya dan Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Indonesia

Kantor Pusat

Kawasan Industri BIIE Hyundai
Jl. Inti I Kav. 3 No. 3
Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17550
Tel.: (021) 897 2003, 897 4043
E-mail : corsec@gunanusaeramandiri.com
Website: www.gunanusaeramandiri.com

Lokasi Plant:

Plant 1
Kawasan Industri BIIE Hyundai
Jl. Inti I Kav.3 No.3, Kelurahan Cibatu,
Kecamatan Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi
Provinsi Jawa Barat 17550
Tel.: (021) 897 2003, 897 4043

Plant 2
Jl. PATI-GABUS KM. 2.3
Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati
Provinsi Jawa Tengah 59117
Tel.: (0295) 381 061, 381 835

Plant 3
Kawasan Industri Delta Silicon III
Jalan Sungkai Timur Blok F26A-11
Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi
Provinsi Jawa Barat 17530
Tel.: (021) 2956 9751, 2956 9750

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

A. STRUKTUR PERMODALAM DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta No. 54/2023, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Tjokro Gunawan	600.000.000	60.000.000.000	30,00
2) Ivan Cokro Saputra	600.000.000	60.000.000.000	30,00
3) Cecilia Lanny Budiman	400.000.000	40.000.000.000	20,00
4) Bernice Cokrosaputro	400.000.000	40.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**6.000.000.000**	**600.000.000.000**	

B. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pelaksanaan Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, Penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Jumlah Saham yang Ditawarkan	:	Sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama atau mewakili 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan	:	Sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	:	Rp100 (seratus Rupiah) per lembar saham.
Harga Penawaran	:	Rp150 (seratus lima puluh Rupiah).
Nilai Penawaran Umum	:	Sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah).
Tanggal Efektif	:	28 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	:	02 – 05 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	:	05 Juli 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	08 Juli 2024
Tanggal Pencatatan Saham di BEI	:	09 Juli 2024

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUCK").

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Per Saham Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Nilai Nominal Rp100 Per Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**		**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1) Tjokro Gunawan	600.000.000	60.000.000.000	30,00	600.000.000	60.000.000.000	24,00
2) Ivan Cokro Saputra	600.000.000	60.000.000.000	30,00	600.000.000	60.000.000.000	24,00
3) Cecilia Lanny Budiman	400.000.000	40.000.000.000	20,00	400.000.000	40.000.000.000	16,00
4) Bernice Cokrosaputro	400.000.000	40.000.000.000	20,00	400.000.000	40.000.000.000	16,00
5) Masyarakat	-	-	-	500.000.000	50.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	**100,00**	**2.500.000.000**	**250.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**6.000.000.000**	**600.000.000.000**		**5.500.000.000**	**550.000.000.000**	

C. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 02 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0014373.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 04 Maret 2024, (ii) memperoleh pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053853 tanggal 04 Maret 2024, (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091238 tanggal 04 Maret 2024, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046604.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 04 Maret 2024, (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 023 dan (vi) Tambahan Berita Negara No. 009171 yang keduanya terbit tanggal 19 Maret 2024 ("**Akta No. 02/2024**").

Perseroan juga telah mendapatkan surat pengenyampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari kreditur Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu:

1) Persetujuan Perubahan Klausula dalam Perjanjian Kredit No. 00069/SLK-KOM/024 tanggal 12 Januari 2024 dengan PT Bank Central Asia Tbk. sebagai kreditur.
2) Perubahan 3 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/212272/U/231115 tanggal 15 Januari 2024 dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai kreditur yang termasuk sebagai persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham dan pengenyampingan (*waiver*) atas pembagian dividen.

Selain itu, CI dan CSM selaku Perusahaan Anak Perseroan juga telah mendapatkan surat pengenyampingan (*waiver*) dan/atau persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari kreditur, yaitu:

1) CI

Berdasarkan Surat Persetujuan IPO dan Perubahan Syarat No. 147/SLK/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Bank Central Asia Tbk., ("BCA") dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan klausula Perjanjian Kredit menjadi sebagai berikut:
Mengubah Pasal 12 menjadi "segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham DEBITOR, melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi, dan melakukan pembagian dividen (apabila DEBITOR berbentuk badan)".

b. Mengubah Pasal 13 menjadi:
Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BCA:

1) memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengaggunkan harta kekayaan DEBITOR kepada pihak lain;
2) meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
3) melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti DEBITOR;

- Dengan syarat:
  1) Apabila IPO tidak jadi dilaksanakan, maka syarat akan kembali seperti sebelumnya.
  2) Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit apabila IPO jadi dilaksanakan.
  3) syarat lainnya sesuai Perjanjian Kredit berikut perubahannya, yang telah ditandatangani oleh DEBITOR.

2) CSM

Berdasarkan Perubahan 1 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/212271/U/231115 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan Antara PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") dengan PT Ciptapangan Sukses Makmur, Pasal V angka 2 menyatakan:

Debitur harus menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada Bank setelah terjadinya peristiwa:

i. menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau aset kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Debitur; dan
ii. melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan susunan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris).

Sedangkan untuk ME selaku Perusahaan Anak Perseroan, berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. 078/SPPK/Combank 2/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit antara PT Bank KEB Hana dengan PT Mitrapak Eramandiri, menyatakan tidak terdapat klausula yang dapat membatasi atau merugikan kepentingan pemegang saham publik, dimana hanya memerlukan pemberitahuan tertulis kepada KEB Hana terkait pembagian dividen maupun distribusi atas pendapatan lainnya.

Mengenai hal ini, surat pengenyampingan (*waiver*) yang telah didapatkan oleh Perseroan maupun Perusahaan Anak didasarkan pada surat permohonan persetujuan penawaran umum dan perubahan klausul pembatasan terhadap penerima kredit (*negative covenant*) yang dimohonkan oleh Perseroan maupun Perusahaan Anak kepada masing-masing kreditur sehingga disepakatilah perubahan perjanjian kredit sebagaimana telah diungkapkan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi berwenang (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

D. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau mewakili 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan Nilai Nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham atau sejumlah 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan saham milik:

1) Tjokro Gunawan sebesar 600.000.000 (enam ratus juta) saham;
2) Ivan Cokro Saputra sebesar 600.000.000 (enam ratus juta) saham;
3) Cecilia Lanny Budiman sebesar 400.000.000 (empat ratus juta) saham;
4) Bernice Cokrosaputro sebesar 400.000.000 (empat ratus juta) saham;

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham atau 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Gunanusa Eramandiri Tbk No. S-05687/BEI.PP2/06-2024 tanggal 6 Juni 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah diterima Perseroan dari BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

E. KETENTUAN DAN KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, menentukan bahwa setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (*lock up period*).

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 25/2017 menentukan bahwa larangan pengalihan saham Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017 tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan. Mengingat kondisi Perseroan bukan merupakan badan hukum publik baik Pemerintah Pusat maupun Daerah; ataupun bukan merupakan badan hukum atau lembaga yang berwenang melakukan penyertaan perbankan, maka Perseroan tidak dapat dikecualikan dari kewajiban *lock up periode* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) POJK 25/2017.

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 POJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuhdalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 54 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0081705.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023, (ii) memperoleh pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0163685 tanggal 28 Desember 2023, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0263130.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 28 Desember 2023, (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 024 dan (v) Tambahan Berita Negara No. 009311 yang keduanya terbit tanggal 22 Maret 2024 ("**Akta No. 54/2023**"), Perseroan melakukan:

1. Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah); yang dalam peningkatan modal ditempatkan disetor tersebut menerbitkan sebanyak 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp185.000.000.000 (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah), yang diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan yaitu:
    1. Tuan Tjokro Gunawan sebanyak 55.500 (lima puluh lima ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp55.500.000.000 (lima puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah);
    2. Tuan Ivan Cokro Saputra sebanyak 55.500 (lima puluh lima ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp55.500.000.000 (lima puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah);
    3. Nyonya Cecilia Lanny Budiman sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah);
    4. Nyonya Bernice Cokrosaputro sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah).

2. Menyetujui bahwa penyetoran atas pengambilan bagian saham baru tersebut, dilakukan dengan cara konversi dividen saham yang berasal dari *retained earning* tahun buku 2022 menjadi setoran saham kepada masing-masing Pemegang Saham secara proporsional sebagai berikut:
    1. Tuan Tjokro Gunawan sebanyak 55.500 (lima puluh lima ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp55.500.000.000 (lima puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah);
    2. Tuan Ivan Cokro Saputra sebanyak 55.500 (lima puluh lima ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp55.500.000.000 (lima puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah);
    3. Nyonya Cecilia Lanny Budiman sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah);
    4. Nyonya Bernice Cokrosaputro sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah).
3. Sehingga, setelah peningkatan modal dan penyetoran atas saham-saham baru sebagaimana diuraikan di atas berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. Tuan Tjokro Gunawan sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah);
2. Tuan Ivan Cokro Saputra sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah);
3. Nyonya Cecilia Lanny Budiman sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah);
4. Nyonya Bernice Cokrosaputro sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah).

4. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), semula sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

5. Dengan adanya pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut, maka masing-masing Pemegang Saham akan memiliki jumlah saham sebagai berikut:
   1. Tuan Tjokro Gunawan sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah);
   2. Tuan Ivan Cokro Saputra sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah);
   3. Nyonya Cecilia Lanny Budiman sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah);
   4. Nyonya Bernice Cokrosaputro sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah).

6. Sehingga seluruhnya berjumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah).

Perseroan melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari yang semula sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per saham sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 54/2023. Oleh karenanya, masing-masing pemegang saham tersebut memperoleh saham dari Perseroan dengan nilai nominal saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah) yang berarti dibawah harga penawaran umum saham Perseroan yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, pada tanggal 27 Desember 2023 atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran kepada OJK yang disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 02 April 2024, karenanya masing-masing dari mereka dilarang untuk mengalihkan kepemilikan mereka atas saham dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, masing-masing pemegang saham tersebut di bawah ini telah menyatakan kesediaan mereka untuk tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya di Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan sebagai berikut Tjokro Gunawan, Ivan Cokro Saputra, Cecilia Lanny Budiman dan Bernice Cokrosaputro masing-masing tanggal 06 Mei 2024.

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("**POJK No. 3/2021**"), Perseroan menetapkan pihak yang menjadu pengendali Perseroan sebagai perusahaan Terbuka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angak 31 POJK No. 3/2021 Jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 9/2018**") dan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 19 Maret 2024, maka pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Tjokro Gunawan dan Ivan Cokro Saputra.

Pernyataan Pemegang Saham Pengendali

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan bahwa Tjokro Gunawan dan Ivan Cokro Saputra selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) Perseroan menyatakan akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Tjokro Gunawan dan Ivan Cokro Saputra tertanggal 06 Mei 2024.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak terdapat saham yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (*treasury stock*).

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

SELURUH INFORMASI MENGENAI PERSEROAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS ADALAH AKURAT DAN SEPENUHNYA BERASAL DARI PERSEROAN.

PERSEROAN TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN YANG DIHARUSKAN OLEH KREDITUR TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK ADA OPSI PENJATAHAN LEBIH TERMASUK JUMLAH OPSI, PERIODE PELAKSANAANNYA DAN RENCANA UNTUK AKAN MELAKUKAN STABILISASI HARGA SAHAM PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*operational expenditure*) Perseroan, seperti untuk pembiayaan kebutuhan operasional Perseroan, antara lain untuk pembelian bahan baku kacang almond dan kacang tanah. Dasar pertimbangan Perseroan menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum ini untuk membeli bahan baku kacang almond dan kacang tanah adalah sebagai berikut:

1. Merupakan bahan baku utama dari produk Perseroan.
2. Panen raya kacang almond hanya terjadi 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada bulan Agustus sampai Oktober, sehingga pada saat itu harga almond mencapai harga terendah, demikian pula untuk panen raya kacang tanah hanya terjadi sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dimana panen raya pertama terjadi pada bulan Februari dan dan panen raya kedua terjadi pada bulan September dan Oktober. Oleh sebab itu, Perseroan melakukan pembelian bahan baku tersebut sebanyak-banyaknya untuk persedian dengan harga yang murah.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kebutuhan Perseroan untuk membeli bahan baku sangat penting guna untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yaitu untuk modal kerja, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah membuat perjanjian dengan pihak lain atau pihak afiliasi untuk pelaksaaan penggunaan dana tersebut.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, Perseroan tidak diwajibkan untuk menaati ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 mengenai transaksi material, dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan juga tidak diwajibkan untuk menaati ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mengenai transaksi affiliasi, dikarenakan rencana pengunaan dana untuk modal kerja merupakan transaksi untuk kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan oleh Perseroan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Perseroan, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi rencana penggunaan dana untuk modal kerja pada laporan keuangan tahunan Perseroan dan Perseroan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) POJK No. 42/2020, diwajibkan melaksanakan prosedur, pada awal transaksi, untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku pada umum transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Untuk pertama kali Perseroan wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada BEI dan KSEI.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
   a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPS;
   b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu;
   Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka:
   a. Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.
   b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.
   c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh.
   d. Perseroan wajib mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan **7,904%** dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

1.	Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) hanya dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	**1,400%**
2.	Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*)	:	**0,500%**
3.	Biaya jasa penjualan (*selling fee*)	:	**0,500%**
4.	Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar **4,663%**, yang terdiri dari:		
	• Biaya jasa Akuntan Publik	:	**3,200%**
	• Biaya jasa Konsultan Hukum	:	**1,334%**
	• Biaya jasa Notaris	:	**0,129%**
5.	Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar **0,120%**, yang terdiri dari:		
	• Biaya jasa Biro Administrasi Efek	:	**0,120%**
6.	Biaya lain-lain (biaya pencatatan di BEI, Pendaftaran di KSEI, Pernyataan Pendaftaran OJK, percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, biaya marketing)	:	**0.721%**

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 yang angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00228/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Andre Januar Mulya, S.E., A.k., CA., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP.1620). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan pada suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp207.485.307.415, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp178.834.800.847 dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp28.650.506.568. Rincian jumlah liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Liabilitas	
Liabilitas Jangka Pendek	
Pinjaman bank jangka pendek	15.532.022.879
Utang usaha	145.271.067.207
Utang lain-lain	3.098.154.090
Utang pajak	5.156.334.150
Biaya masih harus dibayar	4.577.483.558
Uang muka dari pelanggan	4.959.985.591
Liabilitas sewa	183.333.333
Utang pembiayaan konsumen – Bagian Jangka Pendek	56.420.039
Total Liabilitas Jangka Pendek	**178.834.800.847**
Liabilitas Jangka Panjang	
Uang jaminan dari pelanggan	1.568.472.099
Liabilitas imbalan kerja karyawan	27.082.034.469
Total Liabilitas Jangka Panjang	**28.650.506.568**
Total Liabilitas	**207.485.307.415**

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1) LIABILITAS JANGKA PENDEK

1. Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pinjaman Bank Jangka Pendek Perseroan dan Perusahaan Anak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.532.022.879, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank KEB Hana Indonesia	9.974.937.639
PT Bank HSBC Indonesia	5.557.085.240
Total	**15.532.022.879**

2. Utang Usaha

Utang Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp145.271.067.207, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	143.416.140.456
Pihak Berelasi	1.854.926.751
Total	**145.271.067.207**

3. Utang Lain-Lain

Utang Lain-Lain Perseroan dan Perusahaan Anak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.098.154.090, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Global Bulk Containers Indonesia	300.859.200
PT Aga Prima Engineering	284.945.830
PT QAD Asia Indonesia	221.869.500
CV Septaindo Eka Perkasa	117.720.000
PT Unggul Mulya Asih Tech	107.878.120
PT Artha Inti Manunggal	102.752.911
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	1.962.128.529
Total	**3.098.154.090**

4. Utang Pajak

Utang Pajak Perseroan dan Perusahaan Anak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.156.334.150, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai – Keluaran	406.001.454
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	22.291.370
Pasal 21	859.964.419
Pasal 22	115.483
Pasal 23	85.727.780
Pasal 25	1.809.128.227
Pasal 26	4.290.579
Pasal 29	1.968.814.838
Total	**5.156.334.150**

5. Biaya Masih Harus Dibayar

Biaya Masih Harus Dibayar Perseroan dan Perusahaan Anak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.577.483.558, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Tenaga ahli	1.187.344.901
Listrik dan pemeliharaan air	986.430.696
Upah	485.054.216
Katering	306.254.200
Gas alam	261.809.673
Royalti	40.567.903
Transportasi	17.002.286
Lain-lain	1.293.019.683
Total	**4.577.483.558**

6. Uang Muka Pelanggan

Uang Muka Pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.959.985.591, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	4.959.985.591
Total	**4.959.985.591**

7. Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa Perseroan dan Perusahaan Anak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp183.333.333, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	183.333.333
Total	**183.333.333**

8. Utang Pembiayaan Konsumen – Bagian Jangka Pendek

Utang Pembiayaan Konsumen – Bagian Jangka Pendek Perseroan dan Perusahaan Anak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.420.039, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Dipo Star Finance	22.480.869
PT BCA Finance	19.424.433
PT Astra Sedaya Finance	14.514.737
Total	**56.420.039**

2) LIABILITAS JANGKA PANJANG

1. Uang Jaminan Dari Pelanggan

Uang Jaminan Dari Pelanggan Perseroan dan Perusahaan Anak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.568.472.099, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	1.568.472.099
Total	**1.568.472.099**

2. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.082.034.469, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas imbalan kerja karyawan	27.082.034.469
Total	**27.082.034.469**

Perseroan dan Perusahaan Anak memberikan imbalan kerja yang tidak didanai untuk karyawan tetapnya sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020.

Perseroan telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Kantor Konsultan Aktuaria Steven dan Mourits dan Kantor Konsultan Aktuaria Setya Widodo pada tanggal 23 Januari 2024 dan 8 Januari 2024, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*"".

Asumsi - asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan per 31 Desember sebagai berikut:

Keterangan	
Tinggal diskonto	6.75%
Kenaikan gaji	4%-5,56%
Tabel mortalitas	TMI-2019
Tingkat pengunduran diri	3% pada usia 20 tahun kemudian menurun secara linear menjadi 1% di usia 45 tahun dan seterusnya
Umur pensiun normal	55 – 58 tahun

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	20.134.412.460
Total biaya yang diakui dalam laba rugi	7.549.513.877
Total pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan diakui dalam penghasilan komprehensif lain	616.027.132
Penyesuaian	(1.217.919.000)
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	**27.082.034.469**

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Biaya jasa kini	2.744.694.378
Biaya jasa lalu	3.003.497.000
Biaya bunga	1.639.484.499
Pembayaran manfaat yang sebelum nya tidak ditanggung	161.838.000
Jumlah biaya yang diakui dalam laba rugi	**7.549.513.877**

Analisis sensitivitas terhadap liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Asumsi Aktuaria	Perubahan asumsi	Dampak pada liabilitas imbalan kerja karyawan
Tingkat diskonto	+1%	25.134.064.590
Tingkat diskonto	-1%	29.283.583.678
Tingkat kenaikan gaji	+1%	29.405.788.063
Tingkat kenaikan gaji	-1%	24.996.107.237

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontinjensi yang signifikan.

PENAMBAHAN FASILITAS UTANG

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat penambahan fasilitas utang.

Rasio Keuangan Penting di Perjanjian Kredit dan Pemenuhannya

Perseroan diwajibkan mempertahankan rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk ("Bank BCA"), antara lain: (i). Rasio Lancar, (ii). EBITDA dari Pokok dan (iii). Debt to Equity.

Berikut pemenuhan persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian diatas, Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Nilai Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Kredit	Pemenuhan Nilai Yang Dipersyaratkan 31 Desember 2023	Keterangan
Rasio Lancar	>1x	7,86x	Terpenuhi
EBITDA dari pokok	>1,25x	-*)	Terpenuhi
Debt to Equity	<1x	0,10x	Terpenuhi

***)Rasio EBITDA dari pokok tidak dapat dihitung disebabkan karena pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Nihil, maka dapat disimpulkan Perseroan memenuhi persyaratan tersebut dikarenakan tidak terdapatnya pokok pinjaman pada 31 Desember 2023.**

Perusahaan Anak ("ME") diwajibkan mempertahankan rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank Hana"), yaitu : (i). Rasio Lancar.

Berikut pemenuhan persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian diatas, Perusahaan Anak ("ME") telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Nilai Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Kredit	Pemenuhan Nilai Yang Dipersyaratkan 31 Desember 2023	Keterangan
Rasio Lancar	>1x	1,28x	Terpenuhi

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS INI.

TERJADI SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL 14 JUNI 2024 DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS. SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*) UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG. PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca Ikhtisar Data Keuangan Penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Tabel dibawah ini menyajikan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00228/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Andre Januar Mulya, S.E., A.k., CA., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP.1620). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan pada suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 diaudit oleh KAP Drs. Bambang Sudaryono & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00337/2.0326/AU.1/05/1299-4/0/XII/2023 tertanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani Mujiya, S.E., A.k., CA., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP.1299). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00822/2.1068.AU.1/04/1249-2/1/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani Nanda Priyatna Harahap, S.E., Ak.,M.Ak, CA., CPA., ASEAN CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP.1249). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	79.137.696.635	30.004.807.212	29.180.778.448
Piutang usaha - neto			
Pihak ketiga	187.709.434.010	200.671.252.872	170.731.763.545
Pihak berelasi	2.668.303.113	683.965.322	1.640.624.998
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	1.512.997.279	3.349.809.982	1.507.005.063
Persediaan	139.445.215.144	134.844.331.840	80.837.066.686
Pajak dibayar dimuka	2.122.194.660	114.986.255	-
Uang muka	16.760.273.403	17.218.353.839	15.944.002.963
Biaya dibayar dimuka	1.055.766.963	1.462.681.123	1.007.558.121
Total Aset Lancar	**430.411.881.207**	**388.350.188.445**	**300.848.799.824**
Aset Tidak Lancar			
Piutang lain-lain jangka panjang dari pihak ketiga	1.106.557.415	1.176.957.461	1.207.307.461
Investasi entitas asosiasi	1.993.814.278	2.148.028.913	1.711.512.931
Aset tetap - neto	297.876.596.690	180.804.968.990	199.424.810.567
Aset hak guna - neto	4.434.251.851	7.711.200.000	473.538.456
Aset takberwujud - neto	558.333.333	826.333.333	1.168.209.303

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan	7.278.171.202	5.639.332.622	1.357.180.456
Aset pajak tangguhan	6.510.683.517	4.246.392.800	4.986.129.944
Uang muka	3.981.580.408	409.590.000	497.388.400
Simpanan jaminan	2.937.021.855	2.596.936.630	2.097.736.360
Total Aset Tidak Lancar	**326.677.010.549**	**205.559.740.749**	**212.923.813.878**
Total Aset	**757.088.891.756**	**593.909.929.194**	**513.772.613.702**
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman bank jangka pendek	15.532.022.879	37.205.278.438	28.797.028.397
Utang usaha			
Pihak ketiga	143.416.140.456	147.195.071.820	141.051.097.824
Pihak berelasi	1.854.926.751	147.048	256.480.254
Utang lain-lain	3.098.154.090	2.799.426.894	2.456.768.467
Utang pajak	5.156.334.150	15.657.028.922	11.934.904.514
Biaya masih harus dibayar	4.577.483.558	3.767.591.455	5.601.254.178
Uang muka pelanggan	4.959.985.591	2.428.202.281	4.407.667.107
Liabilitas sewa	183.333.333	-	-
Utang pembiayaan konsumen - bagian jangka pendek	56.420.039	291.518.161	358.566.137
Total Liabilitas Jangka Pendek	**178.834.800.847**	**209.344.265.019**	**194.863.766.878**
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang pembiayaan konsumen - dikurangi bagian jangka pendek	-	56.420.039	324.885.305
Uang jaminan dari pelanggan	1.568.472.099	1.568.472.099	2.939.478.898
Liabilitas imbalan kerja karyawan	27.082.034.469	20.134.412.460	21.852.106.000
Total Liabilitas Jangka Panjang	**28.650.506.568**	**21.759.304.598**	**25.116.470.203**
Total Liabilitas	**207.485.307.415**	**231.103.569.617**	**219.980.237.081**
Ekuitas			
Modal saham			
Modal dasar - 8.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 31 Desember 2023, dan 20.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Modal saham ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023, dan 15.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	200.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Tambahan modal disetor	13.142.203.584	13.142.203.584	13.142.203.584
Surplus revaluasi aset	100.060.242.075	-	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	32.474.372	(124.823.058)	-
Keuntungan aktuarial atas imbalan kerja	2.509.719.071	2.754.727.828	2.458.607.250
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	21.584.998.103	-	-

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Belum ditentukan penggunaannya	89.328.346.028	255.655.956.309	200.378.209.685
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	426.657.983.233	286.428.064.663	230.979.020.519
Kepentingan nonpengendali	122.945.601.108	76.378.294.914	62.813.356.102
Total Ekuitas	**549.603.584.341**	**362.806.359.577**	**293.792.376.621**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**757.088.891.756**	**593.909.929.194**	**513.772.613.702**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Penjualan	1.400.953.229.981	1.411.869.901.398	1.305.756.863.951
Harga pokok penjualan	(1.199.253.878.659)	(1.211.844.279.403)	(1.138.592.098.445)
Laba kotor	**201.699.351.322**	**200.025.621.995**	**167.164.765.506**
Beban penjualan, umum dan administrasi	(73.921.489.467)	(61.954.655.774)	(58.616.275.750)
Pendapatan dan beban lain-lain	819.328.196	4.613.420.058	4.392.268.197
Laba operasi	**128.597.190.051**	**142.684.386.279**	**112.940.757.953**
Pendapatan keuangan	955.800.346	260.910.645	179.202.565
Beban keuangan	(8.434.007.545)	(9.210.323.106)	(8.688.721.278)
Laba sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan	**121.118.982.852**	**133.734.973.818**	**104.431.239.240**
(Beban) manfaat pajak penghasilan			
Pajak kini	(28.437.473.466)	(29.474.929.660)	(22.714.527.000)
Pajak tangguhan	2.128.764.748	(232.739.004)	372.299.425
Beban pajak penghasilan – Neto	**(26.308.708.718)**	**(29.707.668.664)**	**(22.342.227.575)**
Laba neto tahun berjalan	**94.810.274.134**	**104.027.305.154**	**82.089.011.665**
Penghasilan komprehensif lain			
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:			
Penilaian kembali imbalan kerja	(616.027.132)	889.499.000	3.534.774.000
Pajak tangguhan terkait	135.525.969	(506.998.140)	(830.775.640)
Surplus revaluasi aset	135.483.154.363	-	-
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	157.297.430	(124.823.058)	-
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	**135.159.950.630**	**257.677.802**	**2.703.998.360**
Total penghasilan komprehensif neto	**229.970.224.764**	**104.284.982.956**	**84.793.010.025**
Laba diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	61.310.387.822	63.181.746.624	61.489.275.738
Kepentingan nonpengendali	33.499.886.312	40.845.558.530	20.599.735.927
Total	**94.810.274.134**	**104.027.305.154**	**82.089.011.665**
Penghasilan komprehensif diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	161.282.918.570	63.353.044.144	63.147.725.630
Kepentingan nonpengendali	68.687.306.194	40.931.938.812	21.645.284.395
Total	**229.970.224.764**	**104.284.982.956**	**84.793.010.025**
Laba Per Saham Dasar	**31**	**32**	**31**

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan dari pelanggan	1.412.412.275.248	1.379.536.600.122	1.260.080.097.247
Pembayaran kepada:			
Pemasok	(1.073.408.764.903)	(1.130.706.616.774)	(1.005.198.695.150)
Karyawan	(142.745.088.641)	(142.484.173.184)	(133.943.650.042)
Beban usaha lainnya	(25.887.043.367)	(17.787.857.486)	(15.796.069.097)
Penerimaan pendapatan keuangan	955.800.346	260.910.645	179.202.565
Pembayaran beban keuangan	(8.401.409.695)	(9.216.102.948)	(8.692.472.993)
Penerimaan tagihan restitusi pajak penghasilan	147.334.304	-	4.260.702.261
Pembayaran pajak penghasilan	(37.988.077.023)	(32.678.463.992)	(18.923.248.532)
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	**125.085.026.269**	**46.924.296.383**	**81.965.866.259**
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
Pembelian aset tetap	(6.929.697.446)	(8.306.394.200)	(7.190.704.233)
Uang muka pembelian aset tetap	(3.981.580.408)	(409.590.000)	(497.388.400)
Penerimaan penjualan aset tetap	305.196.826	546.660.793	1.334.910.698
Pembelian aset takberwujud	-	-	(1.340.000.000)
Akuisisi entitas anak setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	-	(1.332.392.144)
Uang muka pembayaran aset hak-guna	(168.518.518)	(10.886.400.000)	-
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(10.774.599.546)**	**(19.055.723.407)**	**(9.025.574.079)**
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
(Pembayaran) penerimaan pinjaman bank jangka pendek – Neto	(21.673.255.559)	8.408.250.041	(8.169.528.362)
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(291.518.161)	(335.513.242)	(553.628.102)
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	-	-	(14.255.118.669)
Pembayaran dividen kepada pemegang saham	(21.053.000.000)	(7.904.000.000)	(14.050.000.000)
Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali	(22.120.000.000)	(27.367.000.000)	(16.943.000.000)
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(65.137.773.720)**	**(27.198.263.201)**	**(53.971.275.133)**
Pengaruh perubahan selisih kurs pada kas dan setara kas	(39.763.580)	153.718.989	1.874.908
KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	**49.132.889.423**	**824.028.764**	**18.970.891.955**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**30.004.807.212**	**29.180.778.448**	**10.209.886.493**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**79.137.696.635**	**30.004.807.212**	**29.180.778.448**

Rasio-Rasio Keuangan Penting Konsolidasian

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
EBITDA[1] (dalam Rupiah)	159.105.409.145	174.193.707.794	144.783.941.344
Rasio Pertumbuhan[2]			
Pendapatan	-1%	8%	13%
Harga Pokok Penjualan	-1%	6%	10%
Laba Bruto	1%	20%	36%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	-9%	28%	47%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	-9%	27%	22%
Total Aset	27%	16%	11%
Total Liabilitas	-10%	5%	-3%
Total Ekuitas	51%	23%	25%
Rasio Likuiditas			
Rasio Lancar[3] (*Current Ratio*)	2,41x	1,86x	1,54x
Rasio Kas[4] (*Cash Ratio*)	0,44x	0,14x	0,15x
Rasio Solvabilitas			
Total Liabilitas / Total Aset *(Debt to Asset ratio)*	0,27x	0,39x	0,43x
Total Liabilitas / Total Ekuitas *(Debt to Equity ratio)*	0,38x	0,64x	0,75x
Debt to EBITDA Ratio	0,10x	0,21x	0,20x
Rasio Cakupan Bunga atau *Interest Coverage Ratio* (ICR)[5]	15,36x	15,52x	13,02x
Rasio Cakupan Utang atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)[6]	4,29x	5,62x	4,28x
Rasio Profitabilitas			
Margin Laba Kotor[7]	14%	14%	13%
Margin Laba Bersih[8]	7%	7%	6%
Laba Neto[9] / Total Aset (*ROA*)	13%	18%	17%
Laba Neto[9] / Total Ekuitas (*ROE*)	17%	29%	28%
Rasio Aktivitas			
Rasio perputaran aset	2,07x	2,55x	2,67x
Rasio perputaran modal kerja	3,42x	4,10x	5,01x

Keterangan:

1. EBITDA dihitung dari penjumlahan laba usaha, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset takberwujud dan beban pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.
2. Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada tahun sebelumnya untuk pendapatan bersih, laba kotor, laba bersih, jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas.
3. Rasio Lancar merupakan total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek.
4. Rasio Kas merupakan kas dan bank dibagi total liablitas jangka pendek.
5. Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan.
6. Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total liablitias jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan dan beban pendanaan yang disetahunkan.
7. Marjin Laba Kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan.
8. Marjin Laba Bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan.
9. Laba Neto merupakan laba (rugi) tahun berjalan.

Rasio Keuangan Penting di Perjanjian Kredit dan Pemenuhannya

Perseroan diwajibkan mempertahankan rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk ("Bank BCA"), antara lain : (i). Rasio Lancar, (ii). EBITDA dari Pokok dan (iii). Debt to Equity.

Berikut pemenuhan persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian diatas, Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Nilai Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Kredit	Pemenuhan Nilai Yang Dipersyaratkan 31 Desember 2023	Keterangan
Rasio Lancar	>1x	7,86x	Terpenuhi
EBITDA dari pokok	>1,25x	-*)	Terpenuhi
Debt to Equity	<1x	0,10x	Terpenuhi

***)Rasio EBITDA dari pokok tidak dapat dihitung disebabkan karena pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Nihil, maka dapat disimpulkan Perseroan memenuhi persyaratan tersebut dikarenakan tidak terdapatnya pokok pinjaman pada 31 Desember 2023.**

Perusahaan Anak ("ME") diwajibkan mempertahankan rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank KEB Hana Indonesia ("Bank Hana"), yaitu: (i). Rasio Lancar.

Berikut pemenuhan persyaratan dan pembatasan sesuai dengan perjanjian-perjanjian diatas, Perusahaan Anak ("ME") telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Nilai Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Kredit	Pemenuhan Nilai Yang Dipersyaratkan 31 Desember 2023	Keterangan
Rasio Lancar	>1x	1,28x	Terpenuhi

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN DAN POJK NO. 8/2017.

SUMBER DATA BERASAL DARI LAPORAN KEUANGAN AUDITED YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN (*MEMBER OF BDO INTERNATIONAL LIMITED*) DENGAN OPINI TANPA MODIFIKASIAN DALAM LAPORANNYA TANGGAL 14 JUNI 2024 UNTUK TAHUN BUKU PER 31 DESEMBER 2023 YANG DITANDATANGANI OLEH ANDRE JANUAR MULYA S.E., AK., CA., CPA.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan dibawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00228/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Andre Januar Mulya S.E., Ak., CA., CPA.. (Izin Akuntan Publik No. AP.1620). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan pada suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 diaudit oleh KAP Drs. Bambang Sudaryono & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00337/2.0326/AU.1/05/1299-4/0/XII/2023 tertanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani Mujiya, S.E., A.k., CA., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP.1299). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00822/2.1068.AU.1/04/1249-2/1/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani Nanda Priyatna Harahap, S.E., Ak.,M.Ak, CA., CPA., ASEAN CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP.1249). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gunanusa Eramandiri No. 60 tanggal 5 Agustus 1993 yang dibuat di oleh Lasma Batubara, S.H., berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta No. 252/Pdt/P/Not/1993/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Juli 1993, telah ditunjuk sebagai Notaris pengganti dari Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-14.584.HT.01.01-Th 94 tertanggal 27 September 1994, (ii) telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi No. 277/PT/1994/PN.Bks tanggal 25 Oktober 1994, (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 20 Desember 1994, dan (iv) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10596 Tahun 1994 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 02 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0014373.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 04 Maret 2024, (ii) memperoleh pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053853 tanggal 04 Maret 2024, (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091238 tanggal 04 Maret 2024, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046604.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 04 Maret 2024, (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 023 dan (vi) Tambahan Berita Negara No. 009171 yang keduanya terbit tanggal 19 Maret 2024 ("**Akta No. 02/2024**"), dimana Pemegang Saham Perseroan menyetujui antara lain:

1. Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham atau 20% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham atau 20% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
   a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
   b. untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen dan/atau akta-akta dan/atau perjanjian-perjanjian terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek, yang mana relevan;
   c. untuk menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
   d. untuk menandatangani, mencetak, dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau *Offering Circular* dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Penawaran Umum melalui pasar modal (*go public*);
   e. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan;
   f. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;
   g. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   h. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
   i. melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui pasar modal.
5. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat serta memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas.
6. Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
7. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak lengkap ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

   Direksi:
   A. Direktur Utama : Ivan Cokro Saputra
   B. Direktur : Bernice Cokrosaputro

   Dewan Komisaris
   A. Komisaris Utama : Tjokro Gunawan
   B. Komisaris Independen : Eko Putro Sandjojo, B.Sc in Electrical Engineering, MBA
8. Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau

Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 9120501182614 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission ("OSS") tertanggal 21 Januari 2019 dan dicetak tanggal 22 Maret 2024. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar yang tercantum pada Akta No. 02/2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

1. Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu (KBLI 10793);
2. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (KBLI 46319);
3. Industri minuman ringan (KBLI 11040);
4. Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran (KBLI 10312);
5. Industri minyak mentah dan lemak nabati (KBLI 10411);
6. Industri tepung campuran dan adonan tepung (KBLI 10614);
7. Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan (KBLI 10772);
8. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729);
9. Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya (KBLI 01119);
10. Pergudangan Dan Penyimpanan (KBLI 52101);
11. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
12. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
13. Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100);
14. Investasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1) Menjalankan usaha pembuatan makanan dari kedele/kacang-kacangan lainnya bukan kecap dan tempe, seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting. Termasuk produk protein kedelai dan *texturized vegetable* protein.
2) Menjalankan usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
3) Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran, mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti selai mangga, jelly murbai.
4) Menjalankan usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.
5) Menjalankan usaha pembuatan tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar, termasuk tepung untuk adonan, misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam, seperti tepung pelapis, tepung bumbu, tepung bakwan, tepung bakso, premiks untuk makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati dan tepung custard tanpa telur.
6) Menjalankan usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude plam oil*) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
7) Menjalankan usaha Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan, mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.
8) Menjalankan usaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop, mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple gula cair, gula stevia, kelapa, nira, aren dan molasse (harum manis), toping (non-buah) saus manis, dan gula merah yang tidak murni dari nira sebagai bahan baku utamanya dan yang tidak termasuk dalam kelompok 10721 sampai dengan 10723.

9) Menjalankan usaha Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya, mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 sampai dengan 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan bijibijian penghasil minyak lainnya.
10) Menjalankan usaha Pergudangan Dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;
11) Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
12) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
13) Aktivitas Kantor Pusat, mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.
14) Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain;

Kegiatan Usaha Penunjang:
Menjalankan usaha pengangkutan barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain.

Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari:
1. Perseroan dan/atau
2. perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan adalah dibidang Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu (KBLI 10793), Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (KBLI 46319) dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200). Adapun untuk perdagangan merupakan bahan makanan dalam bentuk kacang yaitu kacang tanah, kacang almond, kacang cashew dan kacang pistachio.

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Kawasan Industri BIIE Hyundai Jl. Inti I Kav.3 No.3 Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17550 dan memiliki 3 (tiga) *plant* yang masing-masing berada di:

Plant 1	:	Kawasan Industri BIIE Hyundai Jl. Inti I Kav. 3 No. 3 Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17550
Plant 2	:	Jl. PATI-GABUS KM. 2.3 Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati Provinsi Jawa Tengah 59117
Plant 3	:	Kawasan Industri Delta Silicon III Jalan Sungkai Timur Blok F26A-11 Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat 17530

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai karyawan baik pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap masing-masing sejumlah 1.030 (seribu tiga puluh) orang, 1.056 (seribu lima puluh enam) orang dan 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) orang.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Pandangan Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

A. <u>Kondisi perekonomian Indonesia secara makro atau global</u>
   1. Kondisi perekonomian Indonesia.
   2. Faktor diluar kendali (*Force Majeure*).
   3. Kebijakan Pemerintah serta Peraturan Peraturan Pemerintah.
   4. Faktor Sumber Daya Manusia dan Tenaga Ahli Profesional yang mendukung.

B. <u>Perubahan Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya</u>
   1. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Perseroan.
   2. Kebijakan fiskal seperti perubahan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
   3. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) / Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
      jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") dan Peraturan No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan keuangan konsolidasian Emiten atau Perusahaan Publik.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kecuali untuk penerapan amandemen yang berlaku efektif 1 Januari 2023; dan perubahan pengukuran tanah setelah pengukuran awal mulai tanggal 1 Januari 2023.

Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak diterapkan Amandemen terhadap PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" Tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi mulai 1 Januari 2023.

Amandemen PSAK berikut, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan tidak memiliki pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan:

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" Tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap" Tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- Amandemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" Tentang Definisi estimasi akuntansi; dan
- Amandemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" Tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Untuk periode akuntansi dimulai pada dan setelah 1 Januari 2024, nomor referensi PSAK dan ISAK akan diurut ulang dan diubah sebagaimana yang dipublikasikan oleh DSAK-IAI. Sebagai akibatnya, nomor referensi PSAK dan ISAK saat ini akan berubah sejak tanggal tersebut. Hal ini tidak akan menimbulkan dampak akuntansi pada laporan keuangan konsolidasian.

Di bawah ini adalah standar baru dan amandemen yang telah diterbitkan namun belum diadopsi secara dini oleh Perseroan dan Perusahaan Anak:

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2024

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" Tentang Liabilitas Jangka Panjang dan Kovenan; dan
- Amandemen PSAK 73, "Sewa" Tentang Liabilitas Sewa Pada Transaksi Jual dan Sewa balik.

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 74, "Kontrak Asuransi"; dan
- Amandemen PSAK 74, "Kontrak Asuransi" Tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

a. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Penjualan	1.400.953.229.981	1.411.869.901.398	1.305.756.863.951
Harga pokok penjualan	(1.199.253.878.659)	(1.211.844.279.403)	(1.138.592.098.445)
Laba kotor	**201.699.351.322**	**200.025.621.995**	**167.164.765.506**
Beban penjualan, umum dan administrasi	(73.921.489.467)	(61.954.655.774)	(58.616.275.750)
Pendapatan dan beban lain-lain	819.328.196	4.613.420.058	4.392.268.197
Laba operasi	**128.597.190.051**	**142.684.386.279**	**112.940.757.953**
Pendapatan keuangan	955.800.346	260.910.645	179.202.565
Beban keuangan	(8.434.007.545)	(9.210.323.106)	(8.688.721.278)
Laba sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan	**121.118.982.852**	**133.734.973.818**	**104.431.239.240**
(Beban) manfaat pajak penghasilan			
Pajak kini	(28.437.473.466)	(29.474.929.660)	(22.714.527.000)
Pajak tangguhan	2.128.764.748	(232.739.004)	372.299.425
Beban pajak penghasilan – Neto	**(26.308.708.718)**	**(29.707.668.664)**	**(22.342.227.575)**
Laba neto tahun berjalan	**94.810.274.134**	**104.027.305.154**	**82.089.011.665**
Penghasilan komprehensif lain			
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:			
Penilaian kembali imbalan kerja	(616.027.132)	889.499.000	3.534.774.000
Pajak tangguhan terkait	135.525.969	(506.998.140)	(830.775.640)
Surplus revaluasi aset	135.483.154.363	-	-
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi:			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	157.297.430	(124.823.058)	-
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	**135.159.950.630**	**257.677.802**	**2.703.998.360**

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Total penghasilan komprehensif neto	**229.970.224.764**	**104.284.982.956**	**84.793.010.025**
Laba diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	61.310.387.822	63.181.746.624	61.489.275.738
Kepentingan nonpengendali	33.499.886.312	40.845.558.530	20.599.735.927
Total	**94.810.274.134**	**104.027.305.154**	**82.089.011.665**
Penghasilan komprehensif diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	161.282.918.570	63.353.044.144	63.147.725.630
Kepentingan nonpengendali	68.687.306.194	40.931.938.812	21.645.284.395
Total	**229.970.224.764**	**104.284.982.956**	**84.793.010.025**
Laba Per Saham Dasar	**31**	**32**	**31**

1. Penjualan

Tabel berikut ini merupakan rincian penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Kontrak manufaktur dan jasa maklon	862.279.447.167	887.393.574.187	843.542.236.748
Penjualan produk kacang	481.070.110.011	445.461.943.232	398.117.268.676
Lain-lain	57.603.672.803	79.014.383.979	64.097.358.527
Total	**1.400.953.229.981**	**1.411.869.901.398**	**1.305.756.863.951**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.400.953.229.981, mengalami penurunan sebesar Rp10.916.671.417 atau 0,78% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.411.869.901.398. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada kontrak manufaktur dan jasa maklon serta penjualan lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.411.869.901.398, mengalami peningkatan sebesar Rp106.113.037.447 atau 8,13% dibandingkan dengan penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.305.756.863.951. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada penjualan kontrak manufakur dan penjualan produk kacang.

Untuk meningkatkan kinerja penjualan, Perseroan akan terus berinovasi mengembangkan produk-produk baru, dan memperluas jaringan penjualan ke pasar-nasional maupun pasar *export*.

2. Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pemakaian bahan baku dan bahan pembantu	995.983.596.046	1.023.026.933.432	954.530.340.996
Gaji, upah dan tunjuangan	102.847.263.138	100.418.569.603	99.473.465.568
Overhead pabrik			
penyusutan aset tetap	25.019.535.557	26.429.035.082	27.085.967.405
Perlengkapan pabrik	9.281.526.852	6.867.259.163	8.689.456.691
Telepon, listrik dan air	20.009.058.596	19.266.730.588	16.999.887.548
Perbaikan dan pemeliharaan	8.612.837.828	7.456.561.087	6.281.753.481
Minyak dan gas	6.124.003.670	6.818.231.923	5.851.654.950
Suku cadang dan peralatan	5.042.797.472	4.073.698.506	2.849.895.053
Transport dan ekspedisi	4.565.395.213	4.263.910.657	2.764.394.686
Sewa	4.122.793.716	7.239.291.339	5.507.840.350
Penyusutan aset hak guna bangunan	3.628.800.000	3.648.738.456	3.283.200.000
Kebersihan	1.788.637.651	1.527.934.534	1.620.374.900
Laboratorium	1.317.406.159	1.368.419.948	1.049.717.124
Asuransi	1.349.241.701	1.081.393.378	847.214.778
Keamanan	1.332.719.233	1.296.943.618	1.312.094.732
Pengelolaan limbah	265.601.100	291.597.500	273.868.750
Peralatan	45.532.852	1.428.000	38.895.850
Lain-lain	3.798.476.704	5.369.353.358	3.829.496.028
Total *overhead* pabrik	**96.304.355.304**	**97.000.527.137**	**88.285.712.326**
Barang jadi			
Saldo awal	24.171.418.125	15.569.667.356	11.872.246.911
Saldo akhir	(20.052.753.954)	(24.171.418.125)	(15.569.667.356)
	4.118.664.171	**(8.601.750.769)**	**(3.697.420.445)**
Total	**1.199.253.878.659**	**1.211.844.279.403**	**1.138.592.098.445**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Harga pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.199.253.878.659, mengalami penurunan sebesar Rp12.590.400.744 atau -1,04% dibandingkan dengan harga pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.211.844.279.403. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada pemakaian bahan baku dan bahan pembantu, beban sewa dan harga pokok penjualan lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Harga pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.211.844.279.403, mengalami peningkatan sebesar Rp73.252.180.958 atau 6,43% dibandingkan dengan harga pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.138.592.098.445. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pemakaian bahan baku dan bahan pembantu, suku cadang dan peralatan, perbaikan dan pemeliharaan, serta beban sewa dan harga pokok penjualan lain-lain.

Untuk menekan harga pokok penjualan, Perseroan memiliki strategi sebagai berikut:

1. Perseroan melakukan pembelian bahan baku utama kacang-kacangan pada saat panen raya, karena pada saat ini harga kacang-kacangan murah.
2. Perseroan mendiversifikasi pemasok bahan baku utama sehingga Perseroan dapat mendapatkan harga yang kompetitif dari para pemasok.
3. Perseroan meningkatkan produktifitas produksi, sehingga biaya produksi per unit dapat di turunkan.

3. Laba Kotor

Tabel berikut ini merupakan rincian laba kotor Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Penjualan	1.400.953.229.981	1.411.869.901.398	1.305.756.863.951
Harga pokok penjualan	(1.199.253.878.659)	(1.211.844.279.403)	(1.138.592.098.445)
Total	**201.699.351.322**	**200.025.621.995**	**167.164.765.506**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp201.699.351.322, mengalami peningkatan sebesar Rp1.673.729.327 atau 0,84% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp200.025.621.995. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok penjualan yang melebihi penurunan penjualan sehingga *gross margin* juga meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp200.025.621.995, mengalami peningkatan sebesar Rp32.860.856.489 atau 19,66% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp167.164.765.506. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan dari penjualan neto dan peningkatan beban pokok penjualan yang hanya 70% dari penjualan sehingga *gross margin* meningkat sebesar 2%.

Dengan berinovasi dan menjual produk-produk baru yang memberikan margin lebih tinggi, Perseroan berkeyakinan bahwa laba kotor Perseroan dapat di tingkatkan.

4. Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp121.118.982.852, mengalami penurunan sebesar Rp12.615.990.966 atau 9,43% dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp133.734.973.818. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp11.966.833.693.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp133.734.973.818, mengalami peningkatan sebesar Rp 29.303.734.578 atau 28,06% dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp104.431.239.240. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor sebesar Rp32.860.856.489.

Untuk meningkatkan laba sebelum beban pajak pernghasilan, Perseroan berstrategi untuk tingkatan efisiensi pekerja, mengurangi biaya-biaya yang tidak efisien dengan mengembangkan teknologi informasi untuk menbangun sistem yang teringrasi secara "*scriptless*".

5. Laba Neto Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp94.810.274.134, mengalami penurunan sebesar Rp9.217.031.020 atau 8,86% dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp104.027.305.154. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba sebelum beban pajak penghasilan sebesar sebesar Rp12.615.990.966.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp104.027.305.154, mengalami peningkatan sebesar Rp21.938.293.489 atau 26,73% dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp82.089.011.665. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba sebelum beban pajak penghasilan sebesar Rp 29.303.734.578 serta peningkatan beban pajak sebesar Rp6.760.402.660.

Dengan secara bersamaan meningkatkan penjualan, menekan beban pokok penjualan, dan lebih efisien dalam sistem operasional, maka laba neto tahun berjalan dapat di tingkatkan oleh Perseroan.

6. Penghasilan Komprehensif Neto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penghasilan komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp229.970.224.764, mengalami peningkatan sebesar Rp125.685.241.808 atau 120,52% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp104.284.982.956. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi aset sebesar Rp135.483.154.363.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp104.284.982.956, mengalami peningkatan sebesar Rp19.491.972.931 atau 22,99% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp84.793.010.025. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba neto tahun berjalan sebesar Rp21.938.293.489.

b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	79.137.696.635	30.004.807.212	29.180.778.448
Piutang usaha - neto			
Pihak ketiga	187.709.434.010	200.671.252.872	170.731.763.545
Pihak berelasi	2.668.303.113	683.965.322	1.640.624.998
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	1.512.997.279	3.349.809.982	1.507.005.063
Persediaan	139.445.215.144	134.844.331.840	80.837.066.686
Pajak dibayar dimuka	2.122.194.660	114.986.255	-
Uang muka	16.760.273.403	17.218.353.839	15.944.002.963
Biaya dibayar dimuka	1.055.766.963	1.462.681.123	1.007.558.121
Total Aset Lancar	**430.411.881.207**	**388.350.188.445**	**300.848.799.824**

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Aset Tidak Lancar			
Piutang lain-lain jangka panjang dari pihak ketiga	1.106.557.415	1.176.957.461	1.207.307.461
Investasi entitas asosiasi	1.993.814.278	2.148.028.913	1.711.512.931
Aset tetap - neto	297.876.596.690	180.804.968.990	199.424.810.567
Aset hak guna - neto	4.434.251.851	7.711.200.000	473.538.456
Aset takberwujud - neto	558.333.333	826.333.333	1.168.209.303
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan	7.278.171.202	5.639.332.622	1.357.180.456
Aset pajak tangguhan	6.510.683.517	4.246.392.800	4.986.129.944
Uang muka	3.981.580.408	409.590.000	497.388.400
Simpanan jaminan	2.937.021.855	2.596.936.630	2.097.736.360
Total Aset Tidak Lancar	**326.677.010.549**	**205.559.740.749**	**212.923.813.878**
Total Aset	**757.088.891.756**	**593.909.929.194**	**513.772.613.702**
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman bank jangka pendek	15.532.022.879	37.205.278.438	28.797.028.397
Utang usaha			
Pihak ketiga	143.416.140.456	147.195.071.820	141.051.097.824
Pihak berelasi	1.854.926.751	147.048	256.480.254
Utang lain-lain	3.098.154.090	2.799.426.894	2.456.768.467
Utang pajak	5.156.334.150	15.657.028.922	11.934.904.514
Biaya masih harus dibayar	4.577.483.558	3.767.591.455	5.601.254.178
Uang muka pelanggan	4.959.985.591	2.428.202.281	4.407.667.107
Liabilitas sewa	183.333.333	-	-
Utang pembiayaan konsumen - bagian jangka pendek	56.420.039	291.518.161	358.566.137
Total Liabilitas Jangka Pendek	**178.834.800.847**	**209.344.265.019**	**194.863.766.878**
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang pembiayaan konsumen - dikurangi bagian jangka pendek	-	56.420.039	324.885.305
Uang jaminan dari pelanggan	1.568.472.099	1.568.472.099	2.939.478.898
Liabilitas imbalan kerja karyawan	27.082.034.469	20.134.412.460	21.852.106.000
Total Liabilitas Jangka Panjang	**28.650.506.568**	**21.759.304.598**	**25.116.470.203**
Total Liabilitas	**207.485.307.415**	**231.103.569.617**	**219.980.237.081**
Ekuitas			
Modal saham			
Modal dasar - 8.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 31 Desember 2023, dan 20.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Modal saham ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023, dan 15.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	200.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Tambahan modal disetor	13.142.203.584	13.142.203.584	13.142.203.584
Surplus revaluasi aset	100.060.242.075	-	-

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	32.474.372	(124.823.058)	-
Keuntungan aktuarial atas imbalan kerja	2.509.719.071	2.754.727.828	2.458.607.250
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	21.584.998.103	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	89.328.346.028	255.655.956.309	200.378.209.685
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	426.657.983.233	286.428.064.663	230.979.020.519
Kepentingan nonpengendali	122.945.601.108	76.378.294.914	62.813.356.102
Total Ekuitas	**549.603.584.341**	**362.806.359.577**	**293.792.376.621**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**757.088.891.756**	**593.909.929.194**	**513.772.613.702**

1. Aset

Tabel berikut merupakan rincian aset Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	79.137.696.635	30.004.807.212	29.180.778.448
Piutang usaha - neto			
Pihak ketiga	187.709.434.010	200.671.252.872	170.731.763.545
Pihak berelasi	2.668.303.113	683.965.322	1.640.624.998
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	1.512.997.279	3.349.809.982	1.507.005.063
Persediaan	139.445.215.144	134.844.331.840	80.837.066.686
Pajak dibayar dimuka	2.122.194.660	114.986.255	-
Uang muka	16.760.273.403	17.218.353.839	15.944.002.963
Biaya dibayar dimuka	1.055.766.963	1.462.681.123	1.007.558.121
Total Aset Lancar	**430.411.881.207**	**388.350.188.445**	**300.848.799.824**
Aset Tidak Lancar			
Piutang lain-lain jangka panjang dari pihak ketiga	1.106.557.415	1.176.957.461	1.207.307.461
Investasi entitas asosiasi	1.993.814.278	2.148.028.913	1.711.512.931
Aset tetap - neto	297.876.596.690	180.804.968.990	199.424.810.567
Aset hak guna - neto	4.434.251.851	7.711.200.000	473.538.456
Aset takberwujud - neto	558.333.333	826.333.333	1.168.209.303
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan	7.278.171.202	5.639.332.622	1.357.180.456
Aset pajak tangguhan	6.510.683.517	4.246.392.800	4.986.129.944
Uang muka	3.981.580.408	409.590.000	497.388.400
Simpanan jaminan	2.937.021.855	2.596.936.630	2.097.736.360
Total Aset Tidak Lancar	**326.677.010.549**	**205.559.740.749**	**212.923.813.878**
Total Aset	**757.088.891.756**	**593.909.929.194**	**513.772.613.702**

Aset Lancar

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp430.411.881.207, mengalami peningkatan sebesar Rp42.061.692.762 atau 10,83% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp388.350.188.445. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas sebesar Rp49.132.889.423 dan persediaan sebesar Rp4.600.883.304.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp388.350.188.445, mengalami peningkatan sebesar Rp87.501.388.621 atau 29,08% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp300.848.799.824. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang usaha neto sebesar Rp28.982.829.651 dan peningkatan pada persediaan sebesar Rp54.007.265.154.

Perseroan terus meningkatkan penjualan dengan cara berinovasi mengembangkan produk-produk baru, dan bersamaan mengurangi piutang yang sudah jatuh tempo dengan penagihan yang konsisten dan terus menjaga hubungan baik dengan *customer*. Demikian juga Perseroan memiliki strategi untuk meningkatkan persediaan bahan baku utama seperti kacang almond dan kacang tanah terutama pada saat panen raya. Kedua strategi diatas, alhasil, akan meningkatkan aset lancar Perseroan.

Aset Tidak Lancar

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp326.677.010.549, mengalami peningkatan sebesar Rp121.117.269.800 atau 58,92% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp205.559.740.749. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh revaluasi aset tetap sebesar Rp135.483.154.363.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp205.559.740.749, mengalami penurunan sebesar Rp7.364.073.129 atau -3,46% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp212.923.813.878. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap sebesar Rp18.619.841.577 dan peningkatan aset hak guna sebesar Rp7.237.661.544.

Perseroan berkomitmen untuk berinvestasi di aset tetap yang memiliki nilai tambah terutama untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan laba kotor, dan meningkatkan efisiensi.

Total Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total aset pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp757.088.891.756, mengalami peningkatan sebesar Rp163.178.962.562 atau 27,48% dibandingkan dengan total pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp593.909.929.194. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas sebesar Rp49.132.889.423 dan persediaan sebesar Rp4.600.883.304.dan revaluasi aset tetap sebesar Rp135.483.154.363.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total aset pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp593.909.929.194, mengalami peningkatan sebesar Rp80.137.315.492 atau 15,60% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp513.772.613.702. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang usaha neto sebesar Rp28.982.829.651 dan peningkatan pada persediaan sebesar Rp54.007.265.154. serta penurunan akun aset tetap sebesar Rp18.619.841.577 dan peningkatan aset hak guna sebesar Rp7.237.661.544.

Dengan komitmen untuk terus meningkatkan aset lancar dan berinvestasi di aset tidak lancar, Perseroan dapat meningkatkan total aset.

2. Liabilitas

Tabel berikut merupakan rincian liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman bank jangka pendek	15.532.022.879	37.205.278.438	28.797.028.397
Utang usaha			
Pihak ketiga	143.416.140.456	147.195.071.820	141.051.097.824
Pihak berelasi	1.854.926.751	147.048	256.480.254
Utang lain-lain	3.098.154.090	2.799.426.894	2.456.768.467
Utang pajak	5.156.334.150	15.657.028.922	11.934.904.514
Biaya masih harus dibayar	4.577.483.558	3.767.591.455	5.601.254.178
Uang muka pelanggan	4.959.985.591	2.428.202.281	4.407.667.107
Liabilitas sewa	183.333.333	-	-
Utang pembiayaan konsumen - bagian jangka pendek	56.420.039	291.518.161	358.566.137
Total Liabilitas Jangka Pendek	**178.834.800.847**	**209.344.265.019**	**194.863.766.878**
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang pembiayaan konsumen - dikurangi bagian jangka pendek	-	56.420.039	324.885.305
Uang jaminan dari pelanggan	1.568.472.099	1.568.472.099	2.939.478.898
Liabilitas imbalan kerja karyawan	27.082.034.469	20.134.412.460	21.852.106.000
Total Liabilitas Jangka Panjang	**28.650.506.568**	**21.759.304.598**	**25.116.470.203**
Total Liabilitas	**207.485.307.415**	**231.103.569.617**	**219.980.237.081**

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp178.834.800.847, mengalami penurunan sebesar Rp30.509.464.172 atau -14,57% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp209.344.265.019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp21.673.255.559 dan penurunan pada utang pajak sebesar Rp10.500.694.772.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp209.344.265.019, mengalami peningkatan sebesar Rp14.480.498.141 atau 7,43% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp194.830.766.880. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp8.408.250.041 dan peningkatan utang usaha sebesar Rp5.887.640.790.

Perseroan memiliki strategi untuk menurunkan liabilitas jangka pendek sebagai berikut:

1. Perseroan terus menjaga hubungan baik dengan pemasok dengan berupaya membayarkan hutang usaha dengan tepat waktu.
2. Perseroan berupaya untuk mengurangi dan tidak menggunakan pinjaman pendek di perbankan, dengan cara meningkatkan penerimaan piutang usaha.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp28.650.506.568, mengalami peningkatan sebesar Rp6.891.201.970 atau 31,67% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp21.759.304.598. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp6.891.201.970.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 21.759.304.598, mengalami penurunan sebesesar Rp3.390.165.603 atau -13,48% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp25.116.470.203. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp1.717.693.540 dan penurunan uang jaminan pelanggan sebesar Rp1.404.006.797.

Untuk menurunkan liabilitas jangka panjang, Perseroan berstrategi untuk membayarkan imbalan kerja karyawan yang sudah pensiun secara penuh.

Total Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp207.485.307.415, mengalami penurunan sebesar Rp23.618.262.202 atau -10,22% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp231.103.569.617. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp21.673.255.559 dan penurunan pada utang pajak sebesar Rp10.500.694.772 serta peningkatan pada liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp6.947.622.009.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp231.103.569.617, mengalami peningkatan sebesar Rp11.123.332.536 atau 5,06% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp219.980.237.081. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp8.408.250.041, peningkatan pada utang usaha sebesar Rp5.887.640.790, penurunan pada liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp1.717.693.540 dan penurunan pada uang jaminan pelanggan sebesar Rp1.371.006.799.

3. Ekuitas

Tabel berikut merupakan rincian ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Ekuitas			
Modal saham			
Modal dasar - 8.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 31 Desember 2023, dan 20.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Modal saham ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023, dan 15.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	200.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Tambahan modal disetor	13.142.203.584	13.142.203.584	13.142.203.584
Surplus revaluasi aset	100.060.242.075	-	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	32.474.372	(124.823.058)	-
Keuntungan aktuarial atas imbalan kerja	2.509.719.071	2.754.727.828	2.458.607.250
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	21.584.998.103	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	89.328.346.028	255.655.956.309	200.378.209.685

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	426.657.983.233	286.428.064.663	230.979.020.519
Kepentingan nonpengendali	122.945.601.108	76.378.294.914	62.813.356.102
Total Ekuitas	**549.603.584.341**	**362.806.359.577**	**293.792.376.621**

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp549.603.584.341, mengalami peningkatan sebesar Rp186.797.224.764 atau 51,49% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp362.806.359.577. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penghasilan komprehensif pada tahun berjalan sebesar Rp229.970.224.764 dan pembayaran dividen sebesar Rp43.173.000.000.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp362.806.359.577, mengalami peningkatan sebesar Rp69.013.982.956 atau 23,49% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp293.792.376.621. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penghasilan komprehensif pada tahun berjalan sebesar Rp104.284.982.956 dan peningkatan pada pembayaran dividen sebesar Rp35.371.000.000.

Perseroan memilliki strategi untuk meningkatkan laba neto, dengan strategi meningkatkan penjualan *export* dengan membuka pasar-pasar baru, dan berinovasi produk-produk baru dengan laba kotor yang lebih tinggi untuk meningkatkan penjualan lokal serta efisiensi biaya-biaya operasional, sehingga laba neto Perseroan meningkat. Oleh karena itu, ekuitas Perseroan juga mengalami peningkatan.

c. Laporan Arus Kas Konsolidasian

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki Kas dan setara kas sebesar Rp79.137.698.641.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan dari pelanggan	1.412.412.275.248	1.379.536.600.122	1.260.080.097.247
Pembayaran kepada:			
Pemasok	(1.073.408.764.903)	(1.130.706.616.774)	(1.005.198.695.150)
Karyawan	(142.745.088.641)	(142.484.173.184)	(133.943.650.042)
Beban usaha lainnya	(25.887.043.367)	(17.787.857.486)	(15.796.069.097)
Penerimaan pendapatan keuangan	955.800.346	260.910.645	179.202.565
Pembayaran beban keuangan	(8.401.409.695)	(9.216.102.948)	(8.692.472.993)
Penerimaan tagihan restitusi pajak penghasilan	147.334.304	-	4.260.702.261
Pembayaran pajak penghasilan	(37.988.077.023)	(32.678.463.992)	(18.923.248.532)
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	**125.085.026.269**	**46.924.296.383**	**81.965.866.259**
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
Pembelian aset tetap	(6.929.697.446)	(8.306.394.200)	(7.190.704.233)
Uang muka pembelian aset tetap	(3.981.580.408)	(409.590.000)	(497.388.400)
Penerimaan penjualan aset tetap	305.196.826	546.660.793	1.334.910.698
Pembelian aset takberwujud	-	-	(1.340.000.000)
Akuisisi entitas anak setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	-	(1.332.392.144)
Uang muka pembayaran aset hak-guna	(168.518.518)	(10.886.400.000)	-
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(10.774.599.546)**	**(19.055.723.407)**	**(9.025.574.079)**

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
(Pembayaran) penerimaan pinjaman bank jangka pendek – Neto	(21.673.255.559)	8.408.250.041	(8.169.528.362)
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(291.518.161)	(335.513.242)	(553.628.102)
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	-	-	(14.255.118.669)
Pembayaran dividen kepada pemegang saham	(21.053.000.000)	(7.904.000.000)	(14.050.000.000)
Pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali	(22.120.000.000)	(27.367.000.000)	(16.943.000.000)
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(65.137.773.720)**	**(27.198.263.201)**	**(53.971.275.133)**
Pengaruh perubahan selisih kurs pada kas dan setara kas	(39.763.580)	153.718.989	1.874.908
KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	**49.132.889.423**	**824.028.764**	**18.970.891.955**
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**30.004.807.212**	**29.180.778.448**	**10.209.886.493**
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**79.137.696.635**	**30.004.807.212**	**29.180.778.448**

1. Arus Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp125.085.026.269, mengalami peningkatan sebesar Rp78.160.729.886 atau 166,57% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp46.924.296.383. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp32.875.675.126 dan penurunan pada pembayaran kepada pemasok, karyawan dan beban usaha lainnya sebesar Rp48.937.750.533.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp46.924.296.383, mengalami penurunan sebesar Rp35.041.569.876 atau 42,75% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp81.965.866.259. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp119.456.502.875, peningkatan pembayaran kepada pemasok, karyawan dan beban usaha lainnya sebesar Rp136.040.233.155, penurunan penerimaan dari tagihan restitusi pajak penghasilan sebesar Rp4.260.702.261 dan peningkatan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp13.755.215.460.

Untuk meningkatan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Perseroan memiliki strategi sebagai berikut: melakukan penagihan secara berkala piutang usaha yang sudah jatuh tempo, dan terus melakukan penagihan piutang yang sudah menjadi kredit macet. Untuk pembayaran bahan baku impor, Perseroan bernegosiasi untuk mendapatkan tempo pembayaran dari pemasok.

2. Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp10.774.599.546, mengalami penurunan sebesar Rp8.281.123.861 atau 43,46% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp19.005.723.406. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada uang muka pembayaran aset hak guna sebesar Rp10.717.881.482.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp19.005.723.407, mengalami peningkatan sebesar Rp10.030.149.328 atau 111,13% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.025.574.079. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka pembayaran aset hak guna sebesar Rp10.886.400.000 dan penurunan dari akuisisi entitas anak setelah dikurangi kas yang diperoleh sebesar Rp1.332.392.144 dan peningkatan pada pembelian aset tetap sebesar Rp1.376.696.754.

Perseroan fokus berinvestasi yang dapat memberikan nilai tambah untuk peningkatan performa penjualan dan efisiensi. Oleh karena itu, investasi merupakan hal penting dalam perkembangan usaha Perseroan. Dalam berinvestasi Perseroan melakukan prinsip kehati-hatian, sehingga hasil investasi yang di lakukan dapat memberikan hasil yang maksimal untuk peningkatan nilai Perseroan.

3. Arus Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp65.137.773.720, mengalami peningkatan sebesar Rp37.939.510.519 atau 139,49% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp27.198.263.201. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar Rp13.149.000.000 dan pinjaman bank sebesar Rp30.081.505.600 serta penurunan pada pembayaran dividen kepada kepentingan non pengendali sebesar Rp5.247.000.000.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp27.198.263.201, mengalami penurunan sebesar Rp26.773.011.932 atau 49,60% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp53.971.275.133. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp14.255.118.669 dan penurunan pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar Rp6.146.000.000, pinjaman bank sebesar Rp16.577.778.403 dan peningkatan pembayaran dividen kepada kepentingan non pengendali sebesar Rp10.424.000.000.

Perseroan terus meningkatkan performa Perusahaan Anak, sehingga penerimaan diivden dari Perusahaan Anak dapat meningkat dan melakukan pinjaman dari bank jika diperlukan untuk kepentingan modal kerja dan investasi.

d. Rasio Keuangan Penting Konsolidasian

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
EBITDA[1] (dalam Rupiah)	159.105.409.145	174.193.707.794	144.783.941.344
Rasio Pertumbuhan[2]			
Pendapatan	-1%	8%	13%
Harga Pokok Penjualan	-1%	6%	10%
Laba Bruto	1%	20%	36%
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	-9%	28%	47%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	-9%	27%	22%
Total Aset	27%	16%	11%
Total Liabilitas	-10%	5%	-3%
Total Ekuitas	51%	23%	25%
Rasio Likuiditas			
Rasio Lancar[3] (*Current Ratio*)	2,41x	1,86x	1,54x
Rasio Kas[4] (*Cash Ratio*)	0,44x	0,14x	0,15x
Rasio Solvabilitas			
Total Liabilitas / Total Aset *(Debt to Asset ratio)*	0,27x	0,39x	0,43x
Total Liabilitas / Total Ekuitas *(Debt to Equity ratio)*	0,38x	0,64x	0,75x
Debt to EBITDA Ratio	0,10x	0,21x	0,20x
Rasio Cakupan Bunga atau *Interest Coverage Ratio* (ICR)[5]	15,36x	15,52x	13,02x
Rasio Cakupan Utang atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)[6]	4,29x	5,62x	4,28x
Rasio Profitabilitas			
Margin Laba Kotor[7]	14%	14%	13%
Margin Laba Bersih[8]	7%	7%	6%
Laba Neto[9] / Total Aset (*ROA*)	13%	18%	16%
Laba Neto[9] / Total Ekuitas (*ROE*)	17%	29%	28%
Rasio Aktivitas			
Rasio perputaran aset	2,07x	2,55x	2,67x
Rasio perputaran modal kerja	3,42x	4,10x	5,01x

Keterangan:

1. EBITDA dihitung dari penjumlahan laba usaha, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset takberwujud dan beban pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.
2. Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada tahun sebelumnya untuk pendapatan bersih, laba kotor, laba bersih, jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas.
3. Rasio Lancar merupakan total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek.
4. Rasio Kas merupakan kas dan bank dibagi total liablitas jangka pendek.
5. Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan.
6. Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total liablitias jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan dan beban pendanaan yang disetahunkan.
7. Marjin Laba Kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan.
8. Marjin Laba Bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan.
9. Laba Neto merupakan laba (rugi) tahun berjalan.

a. <u>Likuiditas</u>

Rasio likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak adalah kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk melunasi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Rasio likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar.

1) Rasio lancar (*Current Ratio*) dihitung dengan membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar.
2) Rasio kas (*Cash Ratio*) dihitung dengan membandingkan kas dan bank dengan jumlah liabilitas jangka pendek untuk mengukur kemampuan Perseroan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan kas dan bank.

Tabel berikut menunjukkan rasio likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(dalam x)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Rasio Likuiditas			
Rasio Lancar (*Current Ratio*)	2,41	1,86	1,54
Rasio Kas (*Cash Ratio*)	0,44	0,14	0,15

1) Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar (*Current Ratio*) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 2,41x, 1,86x dan 1,54x. Rasio lancar mengalami peningkatan disebabkan oleh meningkatnya aset lancar dari tahun 2021 hingga 2023. Sementara liabilitas lancar dari tahun 2021 mengalami peningkatan lalu kemudian menurun lagi pada tahun 2023.

2) Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas (*Cash Ratio*) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 0,44x, 0,14x dan 0,15x. Rasio lancar mengalami peningkatan disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas dari tahun 2021 hingga 2023. Sementara liabilitas lancar dari tahun 2021 mengalami peningkatan lalu kemudian menurun lagi pada tahun 2023.

b. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memenuhi seluruh liabilitas yang dimiliki. Solvabilitas dapat dihitung dengan beberapa cara antara lain:

1) Rasio liabilitas terhadap aset yang dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.
2) Rasio liabilitas terhadap ekuitas yang dihitung dengan membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas.
3) Rasio Cakupan Bunga atau *Interest Coverage Ratio* (ICR) yang dihitung dari laba usaha dibagi dengan beban bunga dan keuangan.
4) Rasio Cakupan Utang atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang dihitung dari laba usaha ditambah dengan beban penyusutan dan beban amortisasi dibagi dengan liabilitas sewa dan utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, dan beban bunga dan keuangan lainnya.

Tabel berikut menunjukkan solvabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(dalam x)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Rasio Solvabilitas			
Total Liabilitas / Total Aset *(Debt to Asset ratio)*	0,27	0,39	0,43
Total Liabilitas / Total Ekuitas *(Debt to Equity ratio)*	0,38	0,64	0,75
Rasio Cakupan Bunga atau *Interest Coverage Ratio* (ICR)	15,36	15,52	13,02
Rasio Cakupan Utang atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)	4,29	5,62	4,28

1) Rasio liabilitas terhadap aset

Rasio liabilitas terhadap aset Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 0,27x, 0,39x dan 0,43x. Rasio liabilitas terhadap aset mengalami penurunan disebabkan oleh revaluasi tanah pada tahun 2023 dan peningkatan piutang usaha dan persediaan di tahun 2022.

2) Rasio liabilitas terhadap ekuitas

Rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 0,38x, 0,64x dan 0,75x. Rasio liabilitas terhadap ekuitas mengalami penurunan disebabkan oleh cadangan revaluasi aset pada tahun 2023 dan peningkatan saldo laba pada tahun 2022.

3) *Interest Coverage Ratio* (ICR)

Rasio *Interest Coverage* Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 tidak mengalami perubahan signifikan.

4) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

Rasio *Debt Service Coverage* Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 4,29x, 5,62x dan 4,28x. Rasio *Debt Service Coverage* tidak mengalami perubahan signifikan.

c. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menghasilkan laba pada suatu periode waktu tertentu. Profitabilitas dapat dilihat dari:

1) Imbal hasil aset (*Return On Asset*/ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak menghasilkan laba neto dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba neto terhadap jumlah aset Perseroan dan Perusahaan Anak.
2) Imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*/ROE) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak menghasilkan laba neto bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba neto terhadap jumlah ekuitas.
3) Marjin laba bersih (*Net Profit Margin*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba neto terhadap pendapatan yang diperoleh. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba neto terhadap jumlah pendapatan.

Tabel berikut menunjukkan profitabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Rasio Profitabilitas			
Laba Neto / Total Aset (*ROA*)	13	18	16
Laba Neto / Total Ekuitas (*ROE*)	17	29	28
Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)	7	7	6

1) Imbal Hasil Aset (ROA)

Imbal Hasil Aset (ROA) Perseroan dan Perusahaan Anak untuk yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 13%, 18% dan 16%. Imbal hasil aset (ROA) mengalami peningkatan disebabkan oleh pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan dikarenakan laba neto 2022 meningkat dari 2021 dan terdapat penurunan ROA pada tahun 2023 dikarenakan aset yang bertambah signifikan dikarenakan revaluasi aset sementara revaluasi tersebut tidak dicerminkan dalam laba neto.

2) Imbal Hasil Ekuitas (ROE)

Imbal Hasil Ekuitas (ROE) Perseroan dan Perusahaan Anak untuk yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 17%, 29% dan 28%. Imbal hasil ekuitas (ROE) mengalami peningkatan disebabkan oleh pada tahun 2023 terjadi penurunan ke 17% dikarenakan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp185.000.000.000 sehingga imbas hasil ekuitas menurun.

3) Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Marjin laba bersih (*Net Profit Margin*) Perseroan dan Perusahaan Anak untuk yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar 7%, 7% dan 6%. Marjin laba bersih (*Net Profit Margin*) tetap konstan dan tidak terdapat penurunan maumpun peningkatan.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja.

Sumber utama likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak berasal dari kas internal Perseroan yang dihasilkan dari kegiatan operasional Perseroan dan ekuitas. Perseroan juga memiliki sumber likuiditas eksternal yaitu melalui pinjaman bank dimana telah dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan.

Dengan melakukan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan mendapatkan sumber dana segar yang akan turut menambah sumber likuiditas Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya. Berdasarkan

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada 31 Desember 2023 memiliki kas dan setara kas sebesar Rp79.137.696.635 dan memiliki fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan bank yang dapat digunakan dalam hal Perseroan membutuhkan likuiditas atau pendanaan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan juga telah menyatakan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan. Dalam hal modal kerja yang dibutuhkan oleh Perseroan tidak mencukupi, Perseroan memiliki kemampuan untuk mendapatkan modal kerja tambahan melalui fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan bank yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan Perseroan.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.

6. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut merupakan sumber likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah digunakan dan yang masih terutang sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Plafond	Pemakaian	Sisa Plafond	Suku Bunga Per Tahun
	Rp	Rp	Rp	%
Perseroan				
PT Bank HSBC Indonesia (“HSBC”)	22.000.000.000	5.557.085.240	16.442.914.760	9,68
PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)	55.000.000.000	-	55.000.000.000	9,25
Sub Total	**77.000.000.000**	**5.557.085.240**	**71.442.914.760**	**18.93**
Perusahaan Anak				
PT Mitrapak Eramandiri (“ME”)				
PT Bank Danamon Indonesia (“BDI”)	180.320.000	-	180.320.000	-
PT Bank KEB Hana Indonesia (“KEB Hana”)	35.000.000.000	9.974.937.639	25.025.062.361	8,50
Sub Total	**35.180.320.000**	**9.974.937.639**	**25.205.382.361**	**8.50**
Total	**112.180.320.000**	**15.532.022.879**	**96.648.297.121**	

1. Perseroan

PT Bank HSBC Indonesia (“HSBC”)

No	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
1.	Limit Gabungan	Rp52.000.000.000		15 Januari 2024 hingga 15 Januari 2025
	Pinjaman Impor (Pinjaman Pembeli Setelah-Pengapalan) 1	Rp52.000.000.000	Suku bunga mengambang (selama jangka waktu pinjaman) sebesar: A. Rp: 8,36% pertahun di bawah *Best Lending Rate* dari Bank (saat ini sebesar 15,8648% per tahun dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait) B. USD: 11,13% per tahun di bawah *Best Lending Rate* dari Bank (saat ini sebesar 17,135% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait)	15 Januari 2024 hingga 15 Januari 2025
2.	Pinjaman Ekspor (Pinjaman Penjual Setelah-Pengapalan)	Rp52.000.000.000	Suku bunga mengambang (selama jangka waktu pinjaman) sebesar:	15 Januari 2024 hingga 15 Januari 2025

No	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
			A. Rp: 8,36% pertahun di bawah *Best Lending Rate* dari Bank (saat ini sebesar 15,8648% per tahun dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait) B. USD: 11,13% per tahun di bawah *Best Lending Rate* dari Bank (saat ini sebesar 17,135% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait)	
3.	Cerukan	Rp20.000.000.000	A. Bunga akan dibebankan atas saldo cerukan harian sebesar 7% per tahun di bawah *Best Lending Rate* dari Bank (saat ini sebesar 15,8648% per tahun dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait), yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik Debitur yang ada pada Bank.	15 Januari 2024 hingga 15 Januari 2025
4.	Pinjaman Impor Pra-Pengapalan (Pinjaman Pembeli Sebelum-Pengapalan)	Rp52.000.000.000	Suku bunga mengambang (selama jangka waktu pinjaman) sebesar: A. Rp: 8,36% pertahun di bawah *Best Lending Rate* dari Bank (saat ini sebesar 15,8648% per tahun dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait) B. USD: 11,13% per tahun di bawah *Best Lending Rate* dari Bank (saat ini sebesar 17,135% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait)	15 Januari 2024 hingga 15 Januari 2025
5.	Treasury	USD85,000		15 Januari 2024 hingga 15 Januari 2025

Fasilitas tersebut di atas dijamin dengan:

a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4076/Jelambar Baru atas nama Perseroan.

b. Sertifikat Hak Guna Bangungan No. 03704/Cicau atas nama Perseroan.

Pembatasan-Pembatasan

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JAK/212272/U/231115 tanggal 15 Januari 2024 perihal Perubahan 3 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi, PT Bank HSBC Indonesia telah menyetujui perubahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yaitu sebagai berikut:

a. Debitur tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis dari HSBC terlebih dahulu, persetujuan mana tidak akan tidak diberikan tanpa alasan yang wajar:
   1. Membuat, menanggung atau mengijinkan adanya suatu jaminan atas benda tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Debitur, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, untuk kepentingan pihak lain.
   2. Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk yang berdasarkan pada suatu perjanjian penanggungan) kecuali (i) hutang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini; (ii) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari; atau (iii) kewajiban Debitur untuk membayar sewa gedung atau ruangan perkantoran, baik untuk masa sewa jangka panjang (lease) atau jangka pendek (rental).
   3. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan wajar dalam praktek bisnis sehari-hari.

b. Debitur harus menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC setelah terjadinya peristiwa:
   1. Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau asset kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Debitur.
   2. Melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan susunan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris) perseroan.

c. Debitur setuju untuk mensubordinasi seluruh pinjaman pemegang saham yang saat ini ada atau akan ditanggung di kemudian hari terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Bank.

d. Debitur berjanji bahwa klaim-klaim HSBC terhadap Debitur menurut Perjanjian ini akan berperingkat sekurang-kurangnya *pari passu* dengan klaim-klaim dari kreditur-kreditur Debitur lainnya, kecuali kewajiban-kewajiban yang diberlakukan atas perusahaan-perusahaan secara umum.

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

No	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
1.	Kredit Lokal	Rp30.100.000.000	1. Suku Bunga 9,25% per tahun 2. Provisi 0,25% per tahun	11 April 2007 hingga 11 Juli 2024

Fasilitas tersebut di atas dijamin dengan:

1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 153/Cibatu atas nama Perseroan.
2) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00007/Mustokoharjo atas nama Perseroan.
3) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00011/Mustokoharjo atas nama Perseroan.
4) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03704/Cicau atas nama Perseroan.
5) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2063/Sukaresmi atas nama CI.
6) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2712/Sukaresmi atas nama CI.

Pembatasan-Pembatasan

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 00069/SLK-KOM/024 tanggal 12 Januari 2024 perihal Persetujuan Perubahan Klausula dalam Perjanjian Kredit, PT Bank Central Asia, Tbk. telah menyetujui perubahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yaitu sebagai berikut:

1) Selama Debitor belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir,
   Debitor diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini melalui pemberitahuan secara tertulis ke BCA:
   1. Memperoleh pinjaman uang/hutang/leasing dari bank/lembaga keuangan lainnya lebih besar dari Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) kecuali tambahan hutang *back to back* (diprioritaskan pengajuan ke BCA) dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain.
   2. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Debitor.
   3. Apabila Debitor berbentuk badan:
      1. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi.
      2. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar (kecuali penambahan modal dasar/disetor), susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham.
      3. Melakukan pembagian dividen melebihi 50% dari laba bersih tahun sebelumnya.
   4. Menjual/melepas/mengalihkan hak merek "John Farmer" dan "Almonesia" serta merek baru lainnya yang akan ada ke pihak lain.

Dengan syarat:
1. Apabila IPO tidak jadi dilaksanakan maka syarat akan kembali seperti sebelumnya.
2. Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit apabila IPO jadi dilaksanakan.
3. Syarat lainnya sesuai Perjanjian Kredit berikut perubahannya, yang telah ditandatangani oleh Debitor.

2. Perusahaan Anak

1) PT Cubic Indonesia ("CI")

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

No	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
1.	Kredit Lokal	Rp100.000.000	1. Bunga sebesar 11% per tahun yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas kredit lokal untuk fasilitas kredit lokal. 2. Provisi sebesar 0,25% per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit lokal yang diberikan untuk fasilitas rekening koran.	Tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 28 Desember 2023. Bank dapat memperpanjang batas waktu untuk batas waktu 1 (satu) tahun kemudian atau batas waktu lain sejak berakhirnya batas waktu dengan ketentuan apabila sampai dengan lewatnya batas waktu konfirmasi Bank tidak menerima konfirmasi dari CI terkait perpanjangan maka CI dianggap telah setuju atas perpanjangan batas waktu yang disampaikan oleh Bank.

Fasilitas tersebut di atas dijamin dengan:
a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2063/Sukaresmi atas nama CI.
b. Sertifikat Hak Guna Bagunan No. 2712/3120 atas nama CI.

Pembatasan-Pembatasan

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 147/SLK/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal Persetujuan IPO dan Perubahan Syarat, PT Bank Central Asia telah menyetujui perubahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yaitu sebagai berikut:
- Mengubah pasal 12 menjadi "segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan DIreksi, Komisaris dan/atau pemegang seham CI, melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi, dan melakukan pembagian dividen (apabila debitor berbentuk badan).
- Mengubah pasal 13 menjadi "selama CI belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, CI tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:
  A. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan CI kepada pihak lain.
  B. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya kecuali dalam rangka menjalankan usaha
  sehari-hari.
  C. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti CI.

Dengan syarat:
A. Apabila IPO tidak jadi dilaksanakan maka syarat akan kembali seperti sebelumnya.
B. Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit apabila IPO jadi dilaksanakan.
C. Syarat lainnya sesuai Perjanjian Kredit berikut perubahannya, yang telah ditandatangani oleh Debitor.

2) PT Mitrapak Eramandiri ("ME")

PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana")

No	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
1.	Pinjaman Rekening Koran *uncommitted*	Rp15.000.000.000	1. Suku Bunga 8,25% p.a. (delapan koma dua lima persen per annum), efektif, mengambang (*floating*), berlaku sejak 01 Januari 2024 2. Suku Bunga Dasar Kredit 7,5% p.a. (tujuh koma lima persen per annum), efektif 3. Provisi 0,25% p.a (nol koma dua lima persen per annum), dibayar dimuka	12 Desember 2023 hingga 12 Desember 2024
2.	Demand Loan – 1 *uncommitted*	Rp5.000.000.000	1. Suku Bunga 8,25% p.a. (delapan koma dua lima persen per annum), efektif, mengambang (*floating*), berlaku sejak 01 Januari 2024 2. Suku Bunga Dasar Kredit 7,5% p.a. (tujuh koma lima perser per annum), efektif 3. Provisi 0,25% (nol koma dua lima persen) per annum, dibayar dimuka	13 Desember 2023 hingga 12 Desember 2024
3.	Demand Loan – 2 *uncommitted*	Rp15.000.000.000	1. Suku Bunga 8,25% p.a. (delapan koma dua lima persen per annum), efektif, mengambang (*floating*), berlaku sejak 01 Jnuari 2024 2. Suku Bunga Dasar Kredit 7,5% p.a. (tujuh koma lima persen per annum), efektif 3. Provisi 0,25% (nol koma dua lima persen) per annum, dibayar dimuka	13 Desember 2023 hingga 12 Desember 2024

Fasilitas tersebut di atas dijamin dengan:
1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 34/Pasirgombong atas nama ME.
2. Mesin Filling yang terletak di Kawasan Industri Jababeka I milik ME.

Pembatasan-Pembatasan

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. 078/SPPK/Combank 2/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 perihal perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit, PT Bank KEB Hana Indonesia telah menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yaitu sebagai berikut:
1. ME wajib menjaga *current rasio* minimal 1.00x (satu kali).
2. ME wajib melakukan pemberitahuan kepada KEB Hana apabila terjadi pembayaran dividen atau distribusi atas pendapatan lainnya kepada pemegang sahamnya.
3. ME wajib memberikan laporan secara tertulis kepada KEB Hana dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari KEB Hana apabila memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain atau kreditur lain.

4. ME wajib memberikan laporan secara tertulis kepada KEB Hana dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari KEB Hana apabila Jaminan disewakan kepada pihak ketiga dan jangka waktu sewa yang diperkenankan maksimal 2 (dua) tahun.
5. ME memberik kuasa kepada KEB Hana untuk mendebet secara otomatis rekening giro atau tabungan atau rekening lainnya atas nama ME untuk pembayaran kembali kewajiban ME kepada KEB Hana, termasuk namun tidak terbatas pada angsuran pada tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan fasilitas kredit sebagaimana tercantum dalam SPPK ini.
6. ME wajib menerima petugas KEB Hana yang melaksanakan kunjungan untuk penilaian aktivitas usaha.
7. ME wajib menyalurkan aktivitas keuangan usaha dan aktif bertransaksi melalui rekening ME di KEB Hana minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan (*revenue*) atau secara prorata (*prorate*).
8. ME wajib menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.
9. ME wajib menjaga saldo rekening koran/tabungan pada KEB Hana untuk pembebanan bunga/angsuran minimum sejumlah 1 (satu) bulan.
10. ME wajib memberitahukan kepada KEB Hana apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar.
11. ME tidak melakukan penurunan modal dan perubahan pemegang saham tanpa izin terlebih dahulu dari KEB Hana.

3) PT Ciptapangan Sukses Makmur ("CSM")

PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")

No	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jangka Waktu
1.	Fasilitas Limit Gabungan	Tidak melebihi Rp6.000.000.000	Bunga Rp8,36% per tahun di bawah *Best Lending Rate* (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 15,8648% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait). USD 11,13% per tahun di bawah *Best Lending Rate* (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 17,135% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait)	15 Januari 2024 hingga 15 Januari 2025
2.	Fasilitas Treasury	USD40.000	Bunga Rp8,36% per tahun di bawah *Best Lending Rate* (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 15,8648% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait). USD 11,13% per tahun di bawah *Best Lending Rate* (bunga pinjaman terbaik) dari Bank (saat ini sebesar 17,135% per tahun, dan akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai kondisi pasar terkait)	15 Januari 2024 hingga 15 Januari 2025

Fasilitas tersebut di atas dijamin dengan:
1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4077/Jelambar Baru atas nama Perseroan.

Pembatasan-Pembatasan

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/212271/U/231115 tanggal 15 Januari 2024 perihal Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi, PT Bank HSBC Indonesia telah menyetujui perubahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yaitu sebagai berikut:
1. CSM tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis dari HSBC terlebih dahulu, persetujuan mana tidak akan tidak diberikan tanpa alasan yang wajar:
    1. Membuat, menanggung atau mengijinkan adanya suatu jaminan atas benda tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari CSM, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, untuk kepentingan pihak lain.

2. Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk yang berdasarkan pada suatu perjanjian penanggungan) kecuali (i) hutang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini; (ii) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari; atau (iii) kewajiban CSM untuk membayar sewa gedung atau ruangan perkantoran, baik untuk masa sewa jangka panjang (*lease*) atau jangka pendek (*rental*).
3. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan wajar dalam praktek bisnis sehari-hari.

2. CSM harus menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC setelah terjadinya peristiwa:
   1. Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau aset kepada pemegang saham dan/atau direksi dari CSM.
   2. Melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan susunan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris) Perseroan.
3. CSM setuju untuk mensubordinasi seluruh pinjaman pemegang saham yang saat ini ada atau akan ditanggung di kemudian hari terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh HSBC.
4. CSM berjanji bahwa klaim-klaim HSBC terhadap CSM menurut Perjanjian ini akan berperingkat sekurang-kurangnya *pari passu* dengan klaim-klaim dari kreditur-kreditur CSM lainnya, kecuali kewajiban-kewajiban yang diberlakukan atas perusahaan-perusahaan secara umum.

7. BELANJA MODAL

Tabel berikut menunjukkan rincian belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Tanah	-		716.135.846
Bangunan	1.385.331.918	327.161.656	43.156.686
Mesin dan Peralatan Pabrik	3.850.559.225	5.686.415.809	1.556.005.863
Perabot dan Perlengkapan	449.261.681	965.055.033	645.893.499
Kendaraan	1.070.547.136	506.500.680	1.310.734.843
Peralatan Laboratorium	-	19.000.000	-
Aset dalam penyelesaian	583.587.486	1.299.649.422	3.379.267.202
Aset tak berwujud	-	-	1.340.000.000
Investasi Barang Modal	**7.339.287.446**	**8.803.782.600**	**8.991.193.939**

Secara historis, pengeluaran untuk belanja modal yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka pengembangan kegiatan usahanya, adalah untuk menambah aset perusahan dengan adanya pembelian tanah, bangunan, peralatan mekanis dan listrik, perabotan, peralatan kantor dan komputer, serta aset dalam penyelesaian.

Atas pembelian belanja modal tersebut diharapkan meningkatkan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak. Pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal. Perseroan dan Perusahaan Anak berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman bank, dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dan Perusahaan Anak dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak menggunakan transaksi lindung nilai,karena seluruh pembelian barang modal dilakukan dalam mata uang Rupiah. Selain itu, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

8. SEGMEN OPERASI

Tabel berikut menunjukkan informasi terkait dengan total pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak beserta konstribusi dari masing-masing segmen operasinya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Kontrak manufaktur dan jasa maklon	862.279.447.167	887.393.574.187	843.542.236.748
Penjualan produk kacang	481.070.110.011	445.461.943.232	398.117.268.676
Lain-lain	57.603.672.803	79.014.383.979	64.097.358.527
Total	**1.400.953.229.981**	**1.411.869.901.398**	**1.305.756.863.951**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kontrak manufaktur dan jasa maklon memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba neto tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 62% dan 909%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kontrak manufaktur dan jasa maklon memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba neto tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 63% dan 853%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kontrak manufaktur dan jasa maklon memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan dan laba neto tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu masing-masing sebesar 65% dan 984%

Tabel berikut menunjukkan informasi terkait dengan kontribusi profitabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak yang berasal dari masing-masing segmen operasinya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Kontrak manufaktur dan jasa maklon	68	55	32
Manufaktur dan distribusi produk kacang - kacangan	38	59	74
Lain-lain	4	16	17

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba rugi operasi pada laporan keuangan.

9. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Pembahasan berikut merupakan penjelasan mengenai risiko dan kebijakan Perseroan dalam menghadapi risiko-risiko. Pembahasan berikut mengandung *forward-looking statement* sehingga terdapat risiko ketidakpastian dan asumsi-asumsi mengenai Perseroan. Pernyataan-pernyataan dibuat berdasarkan ekspektasi dan gambaran Perseroan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terdapat beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan perbedaan antara hasil aktual dan kinerja Perseroan dengan *forward-looking statement* tersebut.

1) Risiko Kredit

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai risiko kredit maksimum yang dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023				
	Belum Jatuh Tempo	Sudah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
		1 – 30 Hari	30 – 60 Hari	> 60 Hari	Jumlah
Piutang Usaha	64.247.339.774	116.463.067.935	5.741.479.165	6.453.926.847	192.905.813.721
Jumlah	**64.247.339.774**	**116.463.067.935**	**5.741.479.165**	**6.453.926.847**	**192.905.813.721**

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022				
	Belum Jatuh Tempo	Sudah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
		1 – 30 Hari	30 – 60 Hari	> 60 Hari	Jumlah
Piutang Usaha	60.536.296.441	128.730.901.516	5.955.932.385	6.609.945.336	201.833.075.678
Jumlah	**60.536.296.441**	**128.730.901.516**	**5.955.932.385**	**6.609.945.336**	**201.833.075.678**

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021				
	Belum Jatuh Tempo	Sudah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
		1 – 30 Hari	30 – 60 Hari	> 60 Hari	Jumlah
Piutang Usaha	51.707.094.121	110.650.187.672	6.975.888.330	3.517.075.904	172.850.246.027
Jumlah	**51.707.094.121**	**110.650.187.672**	**6.975.888.330**	**3.517.075.904**	**172.850.246.027**

2) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang.

Tabel dibawah ini menunjukan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan dalam rentang waktu yang menunjukan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas.

Rincian jatuh tempo liabilitas keuangan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023		
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Jumlah
Pinjaman bank jangka pendek	15.532.022.879	-	15.532.022.879
Utang Usaha	145.271.067.207	-	145.271.067.207
Utang lain-lain	3.098.154.090	-	3.098.154.090
Biaya masih harus dibayar	4.577.483.558	-	4.577.483.558
Utang pembiayaan konsumen	56.420.039	-	56.420.039
Jumlah	**168.535.147.773**	**-**	**168.535.147.773**

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022		
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Jumlah
Pinjaman bank jangka pendek	37.205.278.438	-	37.205.278.438
Utang Usaha	147.195.218.868	-	147.195.218.868
Utang lain-lain	2.799.426.894	-	2.799.426.894
Biaya masih harus dibayar	3.767.591.455	-	3.767.591.455
Utang pembiayaan konsumen	291.518.161	56.420.039	347.938.200
Jumlah	**191.259.033.816**	**56.420.039**	**191.315.453.855**

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021		
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Jumlah
Pinjaman bank jangka pendek	28.797.028.397	-	28.797.028.397
Utang Usaha	141.307.578.078	-	141.307.578.078
Utang lain-lain	2.456.768.467	-	2.456.768.467
Biaya masih harus dibayar	5.601.254.178	-	5.601.254.178
Utang pembiayaan konsumen	358.566.137	324.885.305	683.451.442
Jumlah	**178.521.195.257**	**324.885.305**	**178.846.080.562**

Perseroan dan Perusahaan Anak mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas yang mencukupi untuk memungkinkan dalam memenuhi komitmen Perseroan untuk operasi normal. Selain itu, Perseroan juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas actual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

3) Risiko Tingkat Suku Bunga

Kebijakan manajemen dalam mengelola risiko tingkat bunga ini untuk meminimalkan eksposure risiko arus kas suku bunga terhadap perubahan suku bunga dimana terkait dengan pinjaman jangka pendek dengan suku bunga mengambang

Dampak risiko suku bunga tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

4) Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Fluktuasi kurs valuta asing antara Rupiah terhadap mata uang lain akan mempengaruhi kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak secara langsung maupun tidak langsung. Fluktuasi kurs dapat mempengaruhi harga pembelian peralatan mekanis dan listrik dan peralatan kantor dan komputer Perseroan dan Perusahaan Anak menggunakan kurs valuta asing. Dampak dari risiko ini apabila pelemahan Rupiah terhadap mata uang asing yang digunakan untuk suatu transaksi sangat dalam, dapat mempengaruhi biaya operasional dan juga pendapatan bersih arus kas dari kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak memitigasi risiko perubahan nilai tukar valuta asing dengan cara senantiasa memantau pergerakan mata uang asing terhadap mata uang Rupiah.

10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI TERJADI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

11. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN PERJANJIAN *OFF BALANCE SHEET*

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet* maupun kewajiban kontijensi.

12. INVESTASI BARANG MODAL

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak melakukan komitmen terkait investasi barang modal yang material dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir dan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

13. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki utang bank sebesar Rp15.532.022.879, terdiri dari bagian lancar utang bank sebesar Rp15.532.022.879 dan bagian tidak lancar utang bank sebesar Nihil, dengan rincial sebagai berikut:

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	31 Desember 2023
Utang Bank	
PT Bank KEB Hana Indonesia	9.974.937.639
PT Bank HSBC Indonesia	5.557.085.240
Total Utang Bank	**15.532.022.879**
Dikurangi	
Bagian Lancar Utang Bank	
PT Bank KEB Hana Indonesia	9.974.937.639
PT Bank HSBC Indonesia	5.557.085.240
Total Bagian Lancar Utang Bank	**15.532.022.879**
Total Bagian Tidak Lancar Utang Bank	**-**

Tidak terdapat bahasan dalam laporan keuangan mengenai pengungkapan peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, yang meliputi pembahasan tentang sejauh mana kenaikan tersebut dapat dikaitkan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual, atau adanya produk atau jasa baru, disertai uraian menganai penyebab kenaikan harga atau volume tersebut.

Tidak terdapat dampak perubahan harga penjualan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

14. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

15. DAMPAK PERUBAHAN HARGA SERTA DAMPAK INFLASI TERHADAP PENDAPATAN

Tidak terdapat dampak perubahan harga dan dampak inflasi yang material terhadap pendapatan bersih dan laba operasi Perseroan dan Perusahaan Anak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

16. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Kegiatan usaha Perseroan diatur Pemerintah melalui berbagai peraturan. Apabila terjadi perubahan atas peraturan-peraturan tersebut, seperti kebijakan Pemerintah terhadap perdagangan dan keputusan Pemerintah terhadap perpajakan seperti tarif Pajak Pertambahan Nilai, akan berdampak negatif terhadap prospek usaha, operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

Perubahan pada Pemerintahan maupun kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah dapat berdampak secara langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan. Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi berbagai tindakan yang dilaksanakan Pemerintah, termasuk tapi tidak terbatas pada perubahan kebijakan sehubungan dengan perpajakan, investasi dan pemberlakukan pengendalian valuta asing.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang terkandung dalam Prospektus ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap risiko yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan,dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan calon investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko persaingan usaha

Industri makanan dan minunan di Indonesia memiliki relatif cukup banyak perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha utama yang serupa. Perseroan dalam menjalankan usaha utamanya harus terus berinovasi dalam pengembangan produk, menjaga kualitas produk, memasarkan produk, dan membangun citra perusahaan harus mencermati karakteristik konsumen dan peta persaingan di Indonesia agar berhasil menghasilkan keuntungan yang baik. Oleh karena itu, jika Perseroan lalai dalam melakukan upaya-upaya tersebut, dan tidak meningkatkan kinerja perusahaan untuk tetap bersaing dengan kompetitor, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko perubahan pola konsumsi atas produk makanan dan minuman

   Masyarakat dan konsumen produk makanan dan minuman semakin terbuka terhadap informasi dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi/digital dan teknologi pengolahan makanan dan minuman juga semakin banyak ragam pilihan produk makanan dan minuman. Masyarakat dan konsumen juga semakin sadar akan aspek kesehatan dan pengaruh kualitas/ jenis produk yang di konsumsi pada kondisi kesehatan mereka. Hal ini cenderung mempengaruhi konsumsi para konsumen. Perseroan adalah penyedia bahan-baku makanan dan minuman untuk industri yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman langsung kepada konsumen. Oleh karena adanya perubahan konsumsi produk-produk *customer* dari Perseroan, maka permintaan atas bahan baku juga mengalami perubahan, sehingga Perseroan harus selalu waspada untuk mengamati dan beradaptasi atas perkembangan-perkembangan di berbagai bidang yang mempengaruhi konsumsi masyarakat. Apabila Perseroan tidak cermat mengantisipasi dengan perkembangan diatas, Perseroan tidak dapat pendukung perusahaan-perusahaan *customer* dari Perseroan, maka hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dapat mengalami kesulitan.

2. Risiko terganggunya jaringan logistik dan distribusi

   Jaringan logistik yang efisien dan efektif merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan konsumsi di Indonesia. Proses pendistribusian produk mendukung keberhasilan penjualan produk makanan dan minuman kemasan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut dapat di terima tepat waktu oleh perusahaan-perusahaan *customer* dari Perseroan. Jaringan distribusi yang baik juga tergantung dari operasi logistik yang terdiri dari proses pengiriman dan penanganan persediaan produk di jalur distribusi tersebut.

   Ganguan atas jaringan logistik dan distribusi akan menghambat tibanya produk ke lokasi tujuan sesuai dengan potensi pasar yang sudah di pelajari dan direncanakan sehingga Perseroan akan kehilangan potensi penjualan akibat dari keterlambatan dan ketepatanan waktu diterimanya produk oleh *customer* dari Perseroan. Sehingga, *customer* Perseroan kecewa dan memberikan peluang kepada pesaing untuk masuk dan mengambil alih. Jadi apabila kegiatan logistik dan jaringan distribusi mengalami gangguan maka dapat membawa dampak negatif kepada kinerja usaha dan keuangan Perseroan.

3. Risiko pasokan bahan baku dan bahan kemas

Dalam proses produksi suatu produk makanan dan minuman, Perseroan memerlukan bahan baku utama untuk produk makanan kacang-kacangan. Jika Perseroan tidak mampu menjaga ketersediaan bahan baku dan bahan kemas yang di butuhkan, maka proses produksi dapat tertunda/terlambat penyelesaiannya. Keterlambatan dalam produksi berpotensi untuk menimbulkan kekurangan pasokan produk untuk digunakan oleh *customer* dari Perseroan, sehingga celah tersebut dapat dimanfaatkan oleh kompetitor yang mampu melihat peluang tersebut. Selain itu, keterlambatan dalam proses produksi dapat mengakibatkan terganggunya arus kas oleh karena tertundanya penerimaan kas, sehingga hal tersebut berdampat negatif bagi kondisi keuangan Perseroan.

4. Risiko pengendalian mutu atas bahan baku dan barang jadi

Kualitas produk yang dijual oleh Perseroan merupakan aspek penting bagi kesuksesan kegiatan usaha Perseroan. Pengelolaan kendali mutu yang konsisten tergantung pada keefektifan dari sistem pengendalian mutu, yang tergantung dari beberapa faktor seperti *Standard Operating Prosedur* (SOP) pengendalian mutu Perseroan dan kemampuan Perseroan memastikan bahwa para karyawan mengikuti kebijakan dan petunjuk dari SOP pengendalian mutu tersebut. Sistem pengendalian mutu Perseroan terdiri dari tindakan pengendalian mutu bahan baku, pengendalian proses, kondisi ruangan dan lingkungan proses, serta pengendalian mutu produk barang jadi serta penanganan logistik. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa sistem pengendalian mutu Perseroan akan terbukti efektif setiap saat. Setiap kegagalan dan keusangan dari sistem pengendalian mutu Perseroan dapat berdampak pada reputasi yang merugikan kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

5. Risiko perubahan teknologi dan penerapan teknologi

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri, Perseroan dan Perusahaan Anak mengandalkan teknologi untuk melakukan proses produksi. Perseroan dan Perusahaan Anak perlu mencermati perkembangan teknologi di industri dari setiap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, terutama mengenai perlu atau tidaknya Perseroan dan Perusahaan Anak mengunakan teknologi yang lebih baru. Teknologi industri sangat mungkin mengalami perkembangan, dimana perkembangan tersebut dapat meningkatkan output dan bahkan mungkin dapat mengurangi input. Selanjutnya, Perseroan dan Perusahaan Anak juga menggunakan teknologi untuk proses usaha lainnya seperti teknologi untuk proses penjualan dan logistik.

Perseroaan dan Perusahaan Anak telah menggunakan teknologi yang dianggap paling sesuai saat ini untuk bidang usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, kelalaian dalam mencermati dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kegagalan dalam analisa akan kebutuhan teknologi baru yang lebih efisien atau kegagalan dalam implementasi atau penerapan teknologi baru yang digunakan dapat menyebabkan pertumbuhan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi stagnan atau menurun jika terlambat mengantisipasi perubahaan teknologi baru.

6. Risiko kelangkaan sumber daya

Perseroan dan Perusahaan Anak membutuhkan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya fisik, sumber daya proses produksi dan kegiatan usaha, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Dengan berkembangnya usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, maka Perseroan dan perusahaan membutuhkan penambahan sumber daya yang ada atau berupaya menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Perseroan dan Perusahaan Anak selalu berupaya membuat rencana dan mempersiapkan sumber daya tersebut dengan baik. Dalam hal bahan baku dan bahan kemas, Perseroan dan Perusahaan Anak menjalin hubungan baik dan membangun jaringan yang luas dengan para penyedia bahan-bahan tersebut untuk mengurangi resiko kelangkaan.

Perseroan dan Perusahaan Anak juga mempunyai perencanaan dan proses penanganan sumber daya manusia. Dalam hal sumber daya keuangan, Perseroan dan Perusahaan Anak menerapkan prinsip konservatif dan hati-hati dalam mengelola keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Kelalaian Perseroan dalam mengantisipasi kelangkaan sumber daya, dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap hasil usaha dan keuangan Perseroan.

7. Risiko perubahan pola konsumsi

Perseroan bergantung pada pola konsumsi dari konsumen Perseroan sehingga perubahan pola konsumsi dapat berdampak penurunan pendapatan dari Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global

Pertumbuhan ekonomi global saat ini mengalami berbagai macam tantangan, seperti tingkat suku bunga yang tinggi, inflasi yang belum sepenuhnya terkendali, dan tensi geopolitik di timur tengah dan di eropa timur. Kondisi ekonomi di Amerika Serikat mengalami perlambatan dengan tingkat suku bunga yang masih ketat, sedangkan ekonomi China mengalami pelemahan konsumsi dan investasi. Sementara ekonomi di Eropa diharapkan akan naik sedikit walau kondisi tahun 2023 sangat penuh tantangan, dimana ketatnya kebijakan moneter dan tingginya harga energi. Akan tetapi, beberapa ekonomi besar dunia lainnya dapat bertahan seperti Brazil, India, dan ekonomi negara Asia Tenggara. Inflasi mengalami penurunan, dan IMF memprediksi inflasi inti untuk negara maju akan mencapai rata-rata 2.6% sesuai dengan harapan Bank Central target inflasi. Kondisi ekonomi yang sangat bertantangan ini, mengakibatkan export Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan BPS export indonesia turun sebesar 8,06% pada bulan Januari 2024 dibandingkan dengan export bulan Januari 2023, dan export Februari 2024 juga mengalami penurunan sebesar 9,45% dibandingkan dengan export Feb 2023. Lemahnya pertumbuhan ekonomi global juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga daya beli konsumen juga mengalami pelemahan.

2. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-udangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang juga mencakup beberapa peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Majelis Ulama Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Proses produksi, pemasaran dan distribusi produk konsumen tunduk pada peraturan yang memiliki ketentuan semakin rumit dan ketat. Peraturan tersebut mengatur permasalahan seperti kualitas dan keamanan makanan, kandungan bahan baku, pemasaran, aturan tertentu yang menyangkut distributor, kesehatan dan keamanan dan lingkungan hidup. Perseroan juga diatur oleh ketentuan perjanjian lisensi, praktek perdagangan, dan penentuan harga serta aturan pajak. Misalkan, Perseroan di wajibkan untuk mendaftarkan setiap produk makanan kepada otoritas pemerintahan. Setiap penghentian atau pencabutan atas lisensi, ijin, dan persetujuan tersebut dapat mengakibatkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Selanjutnya, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak dapat memberikan jaminan bahwa lisensi atau ijin yang diperlukan untuk kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak akan disetujui atau diperbaharui tepat pada waktunya, atau bahkan tidak dapat diperpanjang. Keharusan untuk memenuhi peraturan atau hukum mengenai perpajakan, lingkungan hidup, kualitas dan keamanan makanan atau lainnya, baik yang baru maupun yang direvisi penafsiran atau pelaksanaan atau ketentuan baru terkait dengan peningkatan otonomi daerah, dapat memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha dan kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak secara terbukti tidak memenuhi peraturan yang berlaku, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dituntut sesuai dengan aturan perdata, serta potensi sanksi kriminal, yang mana hal tersebut dapat memberi dampak material dan merugikan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kehilangan atau kegagalan mendapatkan, memperbaharui atau mematuhi sebagian atau seluruh ketentuan lisensi dan ijin Perseroan dan Perusahaan Anak dapat berdampat negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Perubahan pada hukum yang berlaku yang mengarah pada standar yang lebih ketat juga dapat mengakibatkan biaya tambahan kepatuhan, yang secara langsung dapat berdampak pada kondisi Perseroan dan Perusahaan Anak.

3. Risiko gugatan hukum bagi Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya, telah mengadakan kontrak baik dengan pengurus dan pengawas, karyawan, kreditur, pemasok, distributor, serikat pekerja maupun instansi lainnya yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Kontrak tersebut pada umumnya terikat pada setiap pihak dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia maupun dinegara lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya kontrak yang mengikat secara hukum, setiap pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati dalam kontrak dapat mengakibatkan gugatan hukum yang harus diselesaikan di pengadilan. Gugatan hukum yang dialami salah satu atau beberapa atau seluruh pihak yang terikat dalam kontrak, dapat berdampak negatif terhadap citra dan integritas, hasil usaha, dan keuangan perusahaan.

4. Risiko perubahan kebijakan pemerintah bagi Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan usahanya tunduk pada ketentuan perundangan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah sangat dinamis dan dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak harus beradaptasi dan menyesuaikan kembali pemenuhan syarat yang diminta oleh Pemerintah Indonesia. Setiap kelalaian dalam memenuhi kebijakan pemerintah, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat diberi sanksi oleh Pemerintah.

5. Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri makanan dan minuman, Perseroan kemungkinan melakukan expansi usaha ke negara lain baik dengan cara meningkatkan penjualan ke negara tersebut atau mulai expansi pasar ke negara lainnya yang saat ini belum dilakukan atau mendirikan entitas baru yang dapat bergerak dalam bidang produksi dan/atau distribusi makanan dan minuman. Perseroan mempunyai hubungan dagang dengan *customer* negara lain, sehingga membutuhkan pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang mengatur di negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara lain atau peraturan internasional yang mengikat, maka Perseroan dapat mendapatkan sanksi dari instansi wewenang di negara tersebut.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

a) persepsi atas prospek usaha Perseroan;
b) perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
c) perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
d) perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
e) pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
f) perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
g) putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
h) penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

2. Likuiditas saham Perseroan

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

3. Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran saham

Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah besar di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasaran saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau Penawaran Umum Terbatas atau efek yang bersifat ekuitas.

4. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi atau manajemen risiko dari masing-masing risiko utama dan terkait kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO YANG MATERIAL BAGI PERSEROAN SERTA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 14 Juni 2024 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), auditor independen, yang ditandatangani oleh Andre Januar Mulya S.E., Ak., CA., CPA.. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1620), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan pada suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, serta atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Drs. Bambang Sudaryono & Rekan, auditor independen, yang ditandatangani oleh Mujiya, S.E, A.k., CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1299) dan atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), auditor independen, yang ditandatangani oleh Nanda Priyatna Harahap, S.E., Ak., M.Ak., CA., CPA., ASEAN CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP.1249), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini wajar tanpa modifikasian.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

a. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gunanusa Eramandiri No. 60 tanggal 5 Agustus 1993 yang dibuat di oleh Lasma Batubara, S.H., berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta No. 252/Pdt/P/Not/1993/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Juli 1993, telah ditunjuk sebagai Notaris pengganti dari Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-14.584.HT.01.01-Th 94 tertanggal 27 September 1994, (ii) telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi No. 277/PT/1994/PN.Bks tanggal 25 Oktober 1994, (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 20 Desember 1994, dan (iv) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10596 Tahun 1994 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Pada saat pendirian, berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah:

1. Mendirikan dan menjalankan perusahan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang perindustrian umum, terutama industri pembuatan dan pengepakan makan, khususnya kacang-kacangan, makanan ringan, biskuit, produk-produk bakery, coklat dan permen;
2. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha rumah makan (restoran) dan *fast food*;
3. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang yang berhubungan dengan pasar swayalan (supermarket) berserta fasilitasnya;
4. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang kemasan plastik;
5. Mendirikan dan menjalankan perusahan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang perkebunan, pertanian dan perikanan darat/laut;
6. Membangun, mengusahakan dan menyewakan gedung-gedung, apartemen dan perkantoran;
7. Berdagang dalam arti kata seluas-luasnya, menjalankan perdagangan impor dan ekspor, interinsulair dan lokal, selanjutnya bertindak sebagai perantara/komisioner, agen, distributor, pemasok dan perwakilan badan dan perusahaan lain, baik perusahaan dalam maupun luar negeri;
8. Mendirikan atau turut mendirikan atau turut serta dalam badan-badan lain yang maksud dan tujuannya sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan, satu dan lain tanpa mengurangi persetujuan pihak yang berwenang; dan
9. Menjalankan segala kegiatan dan usaha yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di muka dan perseroan akan menjalankan usaha-usahanya dalam arti kata yang seluas-luasnya baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan dan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.000.000**	**2.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Tjokro Gunawan	200.000	200.000.000	50,00
2) Cecilia Lanny Budiman	199.960	199.960.000	49,99
3) Linda Puspawati	40	40.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**400.000**	**400.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**1.600.000**	**1.600.000.000**	

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Pasal 11 angka (1) huruf b.1 dan Pasal 4 ayat (3) Lampiran VII Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Uji Tuntas Bidang Pasar Modal, pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya mencakup 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran, untuk Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Riwayat permodalan, cara penyetoran, susunan pemegang saham dan peralihan saham Perseroan selama 3 tahun terakhir, adalah sebagai berikut:

Tahun 2015

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 April 2015, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 6 tanggal 27 April 2015 yang dibuat di hadapan Rizka Noviarni, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0929006 tanggal 2 Mei 2015 serta (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-3499993.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 02 Mei 2015 ("**Akta No. 6/2015**"), para pemegang saham telah memutuskan sebagai berikut:

- Menyetujui pemberian hibah atas saham-saham milik sebagai berikut:
  - Tjokro Gunawan yang merupakan sebagian saham miliknya kepada Ivan Cokro Saputra sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham dalam Perseroan;
  - Cecilia Lanny Budiman yang merupakan sebagian saham miliknya kepada Ivan Cokro Saputro sebanyaknya 1.500 (seribu lima ratus) saham dalam Perseroan;
  - Cecilia Lanny Budiman yang merupakan sebagian saham miliknya kepada Bernice Tjokjrosaputro sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham dalam Perseroan;

  Sehingga setelah pemberian hibah atas saham-saham tersebut dalam Perseroan dilaksanakan, maka susunan para pemegang saham Perseroan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:
  - Tjokro Gunawan tersebut sejumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta Rupiah).
  - Ivan Cokro Saputra tersebut sejumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta Rupiah).
  - Cecilia Lanny Budiman tersebut sejumlah 3.000 (tiga ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah).
  - Bernice Cokrosaputro tersebut sejumlah 3.000 (tiga ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah).

  Sehingga seluruhnya berjumlah 15.000 (lima belas ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut**:**

Modal Dasar	:	Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) terbagi atas 15.000 (lima belas ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) terbagi atas 15.000 (lima belas ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 6/2015, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**20.000**	**20.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Tjokro Gunawan	4.500	4.500.000.000	30,00
2) Ivan Cokro Saputra	4.500	4.500.000.000	30,00
3) Cecilia Lanny Budiman	3.000	3.000.000.000	20,00
4) Bernice Cokrosaputro	3.000	3.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**15.000**	**15.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**5.000**	**5.000.000.000**	

Tahun 2023

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 54 tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0081705.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023, (ii) memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0163685 tanggal 28 Desember 2023, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0263130.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023, (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 024 dan (v) Tambahan Berita Negara No. 009311 yang keduanya terbit tanggal 22 Maret 2024 ("**Akta No. 54/2023**"), para pemegang saham telah memutuskan sebagai berikut:

1) Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah); yang dalam peningkatan modal ditempatkan disetor tersebut menerbitkan sebanyak 185.000 (seratus delapan puluh lima ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp185.000.000.000 (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah), yang diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan yaitu:
    1. Tuan Tjokro Gunawan sebanyak 55.500 (lima puluh lima ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp55.500.000.000 (lima puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah);
    2. Tuan Ivan Cokro Saputra sebanyak 55.500 (lima puluh lima ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp55.500.000.000 (lima puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah);
    3. Nyonya Cecilia Lanny Budiman sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah);
    4. Nyonya Bernice Cokrosaputro sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah).

2) Menyetujui bahwa penyetoran atas pengambilan bagian saham baru tersebut, dilakukan dengan cara konversi dividen saham yang berasal dari *retained earning* tahun buku 2022 menjadi setoran saham kepada masing-masing Pemegang Saham secara proporsional sebagai berikut:
    1. Tuan Tjokro Gunawan sebanyak 55.500 (lima puluh lima ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp55.500.000.000 (lima puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah);
    2. Tuan Ivan Cokro Saputra sebanyak 55.500 (lima puluh lima ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp55.500.000.000 (lima puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah);
    3. Nyonya Cecilia Lanny Budiman sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah);
    4. Nyonya Bernice Cokrosaputro sebanyak 37.000 (tiga puluh tujuh ribu) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp37.000.000.000 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah).

3) Sehingga, setelah peningkatan modal dan penyetoran atas saham-saham baru sebagaimana diuraikan di atas berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
    1. Tuan Tjokro Gunawan sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah);
    2. Tuan Ivan Cokro Saputra sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah);
    3. Nyonya Cecilia Lanny Budiman sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah);
    4. Nyonya Bernice Cokrosaputro sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah).

4) Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), semula sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

5) Dengan adanya pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) tersebut, maka masing-masing Pemegang Saham akan memiliki jumlah saham sebagai berikut:
   1. Tuan Tjokro Gunawan sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah);
   2. Tuan Ivan Cokro Saputra sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah);
   3. Nyonya Cecilia Lanny Budiman sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah);
   4. Nyonya Bernice Cokrosaputro sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham dengan nilai seluruhnya adalah sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah).

6) Sehingga seluruhnya berjumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut**:**

Modal Dasar	:	Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah).

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 54/2023, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Tjokro Gunawan	600.000.000	60.000.000.000	30,00
2) Ivan Cokro Saputra	600.000.000	60.000.000.000	30,00
3) Cecilia Lanny Budiman	400.000.000	40.000.000.000	20,00
4) Bernice Cokrosaputro	400.000.000	40.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**6.000.000.000**	**600.000.000.000**	

Bahwa berdasarkan laporan keuangan konsolidasian untuk periode tahun 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan. Tjokro Gunawan, Ivan Cokro Saputra, Cecilia Lanny Budiman, dan Bernice Cokrosaputro telah melakukan setoran saham tersebut dengan jumlah total sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) sehingga atas tiap-tiap saham yang ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai sejumlah 100% (seratus persen) atau sejumlah Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.

Tahun 2024

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 02 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0014373.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 04 Maret 2024, (ii) memperoleh pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053853 tanggal 04 Maret 2024, (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091238 tanggal 04 Maret 2024, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046604.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 04 Maret 2024, (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 023 Tahun 2024 dan (vi) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 009171 tanggal 19 Maret 2024 ("**Akta No. 02/2024**"), dimana Pemegang Saham Perseroan menyetujui antara lain:

(a). Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham atau 20% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.

(b). Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham atau 20% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan

disetor Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

(c). Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

(d). Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:

1. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
2. untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen dan/atau akta-akta dan/atau perjanjian-perjanjian terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek, yang mana relevan;
3. untuk menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
4. untuk menandatangani, mencetak, dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau *Offering Circular* dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Penawaran Umum melalui pasar modal (*go public*);
5. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan;
6. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;
7. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
8. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
9. melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui pasar modal

(e). Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat serta memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas.

(f). Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

(g). Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak lengkap ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi:

A. Direktur Utama : Ivan Cokro Saputra
B. Direktur : Bernice Cokrosaputro

Dewan Komisaris

A. Komisaris Utama : Tjokro Gunawan
B. Komisaris Independen : Eko Putro Sandjojo, B.Sc in Electrical Engineering, MBA

(h). Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 02/2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu (KBLI 10793);
- Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (KBLI 46319);
- Industri minuman ringan (KBLI 11040);
- Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran (KBLI 10312);
- Industri minyak mentah dan lemak nabati (KBLI 10411);
- Industri tepung campuran dan adonan tepung (KBLI 10614);
- Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan (KBLI 10772);
- Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729);
- Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya (KBLI 01119);
- Pergudangan Dan Penyimpanan (KBLI 52101);
- Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
- Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100);
- Investasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

a. Menjalankan usaha pembuatan makanan dari kedele/kacang-kacangan lainnya bukan kecap dan tempe, seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting. Termasuk produk protein kedelai dan *texturized vegetable* protein.
b. Menjalankan usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
c. Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran, mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti selai mangga, jelly murbai.
d. Menjalankan usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.
e. Menjalankan usaha pembuatan tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar, termasuk tepung untuk adonan, misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam, seperti tepung pelapis, tepung bumbu, tepung bakwan, tepung bakso, premiks untuk makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati dan tepung custard tanpa telur.
f. Menjalankan usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude plam oil*) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
g. Menjalankan usaha Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan, mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.
h. Menjalankan usaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop, mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple gula cair, gula stevia, kelapa, nira, aren dan molasse (harum manis), toping (non-buah) saus manis, dan gula merah yang tidak murni dari nira sebagai bahan baku utamanya dan yang tidak termasuk dalam kelompok 10721 sampai dengan 10723.
i. Menjalankan usaha Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya, mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 sampai dengan 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan bijibijian penghasil minyak lainnya.
j. Menjalankan usaha Pergudangan Dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;
k. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;

l. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;

m. Aktivitas Kantor Pusat, mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

n. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain;

Kegiatan Usaha Penunjang:
Menjalankan usaha pengangkutan barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain.

Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari:

a. Perseroan dan/atau
b. perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan adalah dibidang Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu (KBLI 10793), Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (KBLI 46319) dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200). Adapun untuk perdagangan merupakan bahan makanan dalam bentuk kacang yaitu kacang tanah, kacang almond, kacang cashew dan kacang pistachio.

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut**:**

Modal Dasar	:	Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah).

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 54/2023, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Tjokro Gunawan	600.000.000	60.000.000.000	30,00
2) Ivan Cokro Saputra	600.000.000	60.000.000.000	30,00
3) Cecilia Lanny Budiman	400.000.000	40.000.000.000	20,00
4) Bernice Cokrosaputro	400.000.000	40.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**6.000.000.000**	**600.000.000.000**	

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERKEMBANGAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan Permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2023 - 2024

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan yang terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 54/2023, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**8.000.000.000**	**800.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Tjokro Gunawan	600.000.000	60.000.000.000	30,00
2) Ivan Cokro Saputra	600.000.000	60.000.000.000	30,00
3) Cecilia Lanny Budiman	400.000.000	40.000.000.000	20,00
4) Bernice Cokrosaputro	400.000.000	40.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**6.000.000.000**	**600.000.000.000**	

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat a angka 3 POJK No.8/ 2017, bahwa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan sebagai berikut:

Tahun	Kejadian Penting
1993	Perseroan berdiri dengan nama PT Gunanusa Eramandiri oleh Bapak Tjokro Gunawan.
1994	Perseroan memulai produksi "*Chopped Roasted Peanut*" untuk PT Unilever Indonesia.
1995	Perseroan memulai produksi "*Chopped Roasted Peanut*" untuk Dunkin Indonesia.
1996	Perseroan masuk ke industri *Ice Cream* (Es Krim) untuk Chopped Roasted Peanut yaitu Campina, Diamond dan Indoeskrim.
2001	Perseroan mengakuisisi merek "**JOHN FARMER**" dari Helios Arnotts.
2004	Perseroan mengakuisisi PT Cubic Indonesia ("CI") dengan kepemilikan saham sebesar 78%, dimana bergerak di bidang jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam.
2007	Perseroan melakukan ekspansi produk ke selai.
2008	Perseroan meningkatkan kepemilikan saham di CI menjadi 89%.
Februari 2008	1) Perseroan memulai lini bisnis baru dengan mendirikan PT Mitrapak Eramandiri ("ME"), dimana bergerak di bidang industri sabun dan bahan pembersih rumah tangga dan bidang industri kosmetik untuk manusia, termasuk pasta gigi. 2) Memiliki saham di ME sebesar 32,5.%.
Agustus 2008	1) Perseroan membangun lini bisnis baru dengan mendirikan PT Ciptapangan Sukses Makmur ("CSM"), dimana bergerak di bidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya. 2) Melakukan distribusi retail horeka dan *food service*.
2009	Perseroan melakukan ekspansi produk ke Cashew, Almond, Hazelnut, Pistachio dan Walnut.
2014	Perseroan memperoleh sertifikasi Food Safety System Certification 22000 (FSSC 2200) dari SGS Indonesia
2017	Perseroan melakukan otomasisasi proses untuk line ALMOND, dan merilis Merk "**ALMONESIA**.
2021	Perseroan memiliki saham di CSM sebesar 80%.
2024	**Perubahan Status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka** Berdasarkan Akta No. 02/2024, Pemegang saham menyetujui melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan melalui Pasar Modal (*Initial Public Offering*).

D. PERIZINAN

Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh seluruh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha dari instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, yang antara lain sebagai berikut:

No	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
			Perseroan		
1.	Nomor Induk Berusaha	9120501182614	21 Januari 2019	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Sertifikat Standar untuk Klasifikasi Risiko Tinggi KBLI 11040	91205011826140004	5 Juni 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Sertifikat Standar untuk Klasifikasi Risiko Tinggi KBLI 10411	91205011826140006	5 Juni 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4.	Sertifikat Standar untuk Klasifikasi Risiko Tinggi KBLI 10614	91205011826140007	5 Juni 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
5.	Sertifikat Standar untuk Klasifikasi Risiko Tinggi KBLI 10793	91205011826140013	5 Juni 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
6.	Sertifikat Standar untuk Klasifikasi Risiko Tinggi KBLI 10793	91205011826140001	5 Juni 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
7.	Izin Usaha Industri	201912-3100-3437-2586-632	9 Februari 2021	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
8.	Izin Lingkungan	9120501182614	1 Agustus 2019	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
9.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (“PKKPR”)	04052310213216240	21 Maret 2023	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
10.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (“PKKPR”)	09112310213216565	9 November 2023	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
11.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (“PKKPR”)	01122210213318012	24 November 2022	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
12.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”)	9120501182614	9 November 2023	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
13.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (“PB-UMKU”) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (“CPPOB”)	91205011826140007 0001	1 Februari 2024	5 September 2028	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
14.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (“PB-UMKU”) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (“CPPOB”)	91205011826140011 0002	1 Februari 2024	5 September 2028	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
15.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (“PB-UMKU”) Izin Penerapan	91205011826140008 0001	1 Februari 2024	31 Agustus 2028	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

No	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
	Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik ("CPPOB")				
16.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("PB-UMKU") Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik ("CPPOB")	91205011826140006000 1	1 Februari 2024	30 Agustus 2028	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
17.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("PB-UMKU") Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan ("SPKPO")	BPOM RI MD 041188000100328	8 September 2023	8 September 2028	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
18.	Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan ("SPPB-SPAT)	91205011826140000000 2	4 Mei 2024	29 April 2029	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
19.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ("PB-UMKU") Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri ("PSAT-PL")	91205011826140008000 3	27 Februari 2023	26 Februari 2028	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
20.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.593.826.9-431.000	20 Agustus 1993	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
21.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.593.826.9-507.001	7 April 2008	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
22.	Surat Keterangan Terdaftar	PEM-00706/WPJ.22/KP.0703/2008	11 Juni 2008	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
23.	Surat Keterangan Terdaftar	PEM-02664/WPJ.10/KP.0903/2008	10 November 2008	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
24.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP")	PEM-00340/WPJ.22/KP.0703/2008	18 Juni 2008	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
25.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak	KEP-00002.PKP/WPJ.22/KP.0703/2009	1 Januari 2009	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
26.	Surat Keterangan Fiskal	KET-30/SKF/KPP.220703/2024	25 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
27.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penetapan Sebagai Perusahaan Penerima Fasilitas Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Diekspor Kepada Perseroan	KEP-176/WBC.08/2018	26 September 2018	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Menteri Keuangan Republik Indonesia
28.	Nomor Induk Perusahaan Pengembalian	012369/08/253/6193	26 September 2018	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Menteri Keuangan Republik Indonesia
29.	Izin Mendirikan Bangunan	013/503/IND/DPUK	28 April 1994	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Pemerintah Kabupaten Bekasi
30.	Izin Mendirikan Bangunan	503/080/A/DPMPTSP	8 Mei 2018	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Pemerintah Kabupaten Bekasi
31.	Izin Mendirikan Bangunan	640/136/I/01.1/90	9 Januari 1990	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Pemerintah Kabupaten Pati
32.	Izin Mendirikan Bangunan	640/567/I/01.08/2011	20 Agustus 2011	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Pemerintah Kabupaten Pati
33.	Izin Mendirikan Bangunan	640/4611/I/01.10/1991	29 Oktober 1991	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Pemerintah Kabupaten Pati

No	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
34.	Izin Mendirikan Bangunan	640/1167/I/01.3/93	10 Maret 1993	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Pemerintah Kabupaten Pati
35.	Izin Mendirikan Bangunan	03842/IMB/2003	13 Mei 2003	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
36.	Izin Mendirikan Bangunan	640/833/I/01.11/2016	23 November 2023	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Pemerintah Kabupaten Pati
37.	Sertifikat Laik Fungsi	640/156/DPUPR-BGU/SLF-B/2019	16 Oktober 2019	16 Oktober 2024	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi
38.	Sertifikat Laik Fungsi	SK-SLF-321620-25032024-001	23 Maret 2024	23 Maret 2029	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi
39.	Sertifikat Laik Fungsi	SK-SLF-331810-21052024-003	21 Mei 2024	21 Mei 2029	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati
40.	Sertifikat Laik Fungsi	SK-SLF-331810-21052024-001	21 Mei 2024	21 Mei 2029	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati
41.	Surat Keterangan Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran	HM.04.03/028/DAMKAR/2024	5 Maret 2024	5 Maret 2025	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi
42.	Sertifikat Laik Operasi Listrik	589.1.S.06.307.331822	8 Februari 2022	8 Februari 2027	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
43.	Sertifikat Laik Operasi Listrik	21J.0.P.06.315.3318.24	16 Februari 2024	16 Februari 2034	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
44.	Sertifikat Laik Operasi Listrik	QQ3.P.09.428.3275.0000.18	29 Oktober 2018	29 Oktober 2029	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
45.	Sertifikat Laik Operasi Listrik	02/11/000033/SLO/03/2014-1	7 April 2014	7 April 2029	Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik
46.	Sertifikat Laik Operasi Listrik	P.12.2021.2247	8 Februari 2022	8 Februari 2027	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
47.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273811022146	20 November 2019	20 November 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
48.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273811010146	22 Juli 2019	22 Juli 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
49.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273810034180	20 Januari 2020	20 Januari 2025	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
50.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 873811052146	15 April 2021	15 April 2026	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

No	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
51.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273811032146	10 Desember 2019	10 Desember 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
52.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273811054146	30 Agustus 2022	30 Agustus 2027	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
53.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273811012146	2 September 2019	2 September 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
54.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273811034145	12 Desember 2019	12 Desember 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
55.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273811014146	2 Oktober 2019	2 Oktober 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
56.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273810038180	17 Februari 2020	17 Februari 2025	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
57.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273811002146	25 April 2022	25 April 2027	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
58.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273811044146	18 Maret 2020	18 Maret 2025	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
59.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273811036146	13 Desember 2019	13 Desember 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
60.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273811042146	9 Maret 2020	9 Maret 2025	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
61.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273811028146	2 Desember 2019	2 Desember 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
62.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273811040146	3 Januari 2020	3 Januari 2025	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
63.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 873811050146	24 Juli 2020	24 Juli 2025	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
64.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 873811046146	28 April 2020	28 April 2025	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
65.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273811020146	23 Oktober 2019	23 Oktober 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
66.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 211210018180	13 November 2019	13 November 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
67.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273810048180	8 Desember 2020	8 Desember 2025	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
68.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 835910050180	10 Agustus 2022	10 Agustus 2027	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
69.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 819310020180	15 November 2019	15 November 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

No	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
70.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 819310028180	23 Desember 2019	23 Desember 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
71.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 819310026180	17 Desember 2019	17 Desember 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
72.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 819310030180	30 Desember 2019	30 Desember 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
73.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 819310022180	13 Desember 2019	13 Desember 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
74.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 819310024180	16 Desember 2019	16 Desember 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
75.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 273811024146	22 November 2019	22 November 2024	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
76.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 217810044180	30 Maret 2020	30 Maret 2025	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
77.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 217810040180	19 Maret 2020	19 Maret 2025	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
78.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 217810042180	23 Maret 2020	23 Maret 2025	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
79.	Izin Edar Pangan Olahan	BPOM RI MD 217810036180	10 Februari 2020	10 Februari 2025	Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
80.	Sertifikat Halal Buah dan Sayur dengan Pengolahan dan Penambahan Bahan Tambahan Pangan	ID00410000118450721	21 Juli 2023	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia
81.	Sertifikat Halal Selai dan Jelly	ID00410000118450721	22 Oktober 2021	22 Oktober 2025	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia
82.	Sertifikat Halal Makanan ringan	ID00410000179200821	18 November 2021	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia
83.	Sertifikat Halal makanan ringan siap santap	ID00410000231670222	10 Maret 2022	10 Maret 2026	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia
84.	Sertifikat Halal makanan ringan siap santap	ID00410000287000422	26 Mei 2022	26 Mei 2026	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia
85.	Sertifikat Halal makanan ringan siap santap	ID00410000179200821	1 Februari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Badan Penyelenggara Jaminan Produk

No	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
					Halal Majelis Ulama Indonesia
86.	Sertifikat Halal Minyak, Lemak, dan Produk Olahannya	ID00410000179150521	16 September 2021	16 September 2025	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia
87.	Sertifikat Halal Minuman dengan pengolahan	ID00410000267160522	8 Desember 2022	21 Juli 2026	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia
88.	Sertifikat Halal minuman dan pengolahan	ID00410000267160522	8 Desember 2022	21 Juli 2026	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia
89.	Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penunjukkan Tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja	5/9892/AS.02.04/IX/2021	6 September 2021	6 September 2024	Kementerian Ketenagakerjaan
90.	Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	566.2/6890/UPTD-WIL.II/X/2023	18 Oktober 2023	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
91.	Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	566.7/236/UPTD-WIL.II/II/2023	22 Februari 2023	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
92.	Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	566.4/2567/UPTD-WIL.II/II/2023	23 Februari 2023	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
93.	Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	566.1/211/UPTD-WIL.II/III/2023	15 Maret 2023	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
94.	Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	566.4/18168/UPTD-WIL.II/X/2023	30 Oktober 2023	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
95.	Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	566.8/3227/UPTD-WIL.II/X/2023	30 Oktober 2023	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
96.	Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	566.8/586/UPTD-WIL-II/11/2024	29 Februari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
97.	Surat Keterangan Layak Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaiann Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Motor Diesel	51355	25 Januari 2024	18 Desember 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati
98.	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Ketel Uap	46182	18 November 2023	31 Oktober 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati
99.	Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan Penunjang Proteksi Kebakaran	364.1/338/2024	22 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Satuan Polisi Pamong Praja
100.	Izin Pemakaian Lift Truck	566.81.LT.05/KK/XI/2012	20 November 2022	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati

No	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
101.	Sertifikat Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Operator Forklift Kelas II	5/0199090523/AS.01.04/V/2023	9 Mei 2023	9 Mei 2028	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
102.	Sertifikat Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Operator Forklift Kelas II	5/0203090523/AS.01.04/V/2023	9 Mei 2023	9 Mei 2028	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
103.	Peraturan Perusanaan	TK.04.01/7612/P/PP/Disnaker	23 Agustus 2023	22 Agustus 2025	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
104.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	KK01982	14 Maret 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	BPJS Ketenagakerjaan
105.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	16026385	21 Maret 2016	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	BPJS Ketenagakerjaan
106.	Sertifikat BPJS Kesehatan	EN165595/01580228	2 Februari 2015	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	BPJS Kesehatan
107.	Lembaga Kerjasama Bipartit	560/8329/LKB/Disnaker	23 Agustus 2021	22 Agustus 2024	Kepala Dinas Ketenagakerjaan kabupaten Bekasi
108.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	17530.20230816.0007	16 Agustus 2023	16 Agustus 2024	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
109.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	59117.20240323.0001	23 Maret 2024	23 Maret 2025	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pati
		Perusahaan Anak (PT Cubic Indonesia – CI)			
1.	Nomor Induk Berusaha	9120208251053	15 Februari 2019	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Izin Berusaha Berbasis Risiko	91202082510530002	12 Juni 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	12062410213216151	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4.	Izin Usaha Industri	1186/T/INDUSTRI/2009	11 November 2009	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Badan Koordinasi Penanaman Modal
5.	Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum	5/17135/AS.01.03/XI/2023	6 November 2023	6 November 2026	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
6.	Kartu tanda Kewenangan Ahli K3 Umum	0216061123/Q-AK3U/32/XI/2023	6 November 2023	6 November 2026	Kementerian Ketenagakerjaan
7.	Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut Operator Forklift	80095-OPK3-LT/PAA/II/2023	21 Februari 2023	21 Februari 2028	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
8.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Transport	41/SK-SEI/VI/2024 41/SK-SEI/VI/2024	26 Juni 2024	Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan mesin	Berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh PT Sinergi Engineering Indonesia

No	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
9.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Bejana Tekanan	566.2/2840/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	3 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
10.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian *Conveyor Belt*	566.4/6762/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	28 Maret 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
11.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Listrik	566.7/830/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	28 Maret 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
12.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Penyalur Petir	566.8/1029/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	3 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
13.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Mesin *Baking Oven*	566.3/4563/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	20 Maret 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
14.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Mesin *Rotary*	566.3/4566/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	3 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
15.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Mesin *Painting Booth*	566.3/457/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	3 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
16.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian *Lifter*	566.4/6763/UPTD-WIL.II/IV/2023	2 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
17.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Tangki Timbun	566.2/2642/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	3 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
18.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Robot Yaskawa	566.3/4568/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	3 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
19.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian *Water Transfer*	566.3/4567/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	3 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
20.	Sertifikat Laik Operasi	54W.0.P.06.315.3216.24	23 April 2024	23 April 2034	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
21.	Surat Keterangan Terdaftar	S-18KT/WPJ.07/KP.0203/2017	20 Maret 2017	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
22.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak	01.072.006.8-052.000	27 Maret 1997	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
23.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PEM-505/WPJ.07/KP.0203/2004	22 Desember 2004	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
24.	Surat Keterangan Fiskal	KET-14/SKF/KPP.070203/2024	25 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
25.	Izin Lingkungan	14/SK/ENV/V/2024	26 Juni 2024	Saat ini sedang dalam proses revisi Draft Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci (RKL-RPL Rinci) dan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Rintek TPS LB3) dari pengelola kawasan	Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT Centralindo Jaya Indonesia selaku jasa Konsultan Lingkungan

No	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
26.	Izin Mendirikan Bangunan	503/103/A/DCK	9 Agustus 2004	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Pemeintah Kabupaten Bekasi
27.	Izin Mendirikan Bangunan	503/009/A/DPPB	5 Januari 2006	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Pemeintah Kabupaten Bekasi
28.	Sertifikat Laik Fungsi	13/SK/ENG/VI/2024	26 Juni 2024	Saat ini sedang dalam proses konfirmasi jadwal Konsultasi Tim Profesi Ahli	Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT Centralindo Jaya Indonesia selaku jasa Konsultan Lingkungan
29.	Kartu Pengawasan Angkutan Barang/Bongkar Muat	503.6/0197/DPMPTSP/2024	15 Maret 2024	15 September 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
30.	Kartu Pengawasan Angkutan Barang/Bongkar Muat	503.4/0182/DPMPTSP/2024	14 Maret 2024	14 September 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
31.	Kartu Pengawasan Angkutan Barang/Bongkar Muat	503.6/0131/DPMPTSP/2024	5 Maret 2024	5 September 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
32.	Kartu Pengawasan Angkutan Barang/Bongkar Muat	503.6/0245/DPMPTSP/2024	25 Januari 2024	25 Juli 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
33.	Laporan Pemeriksaan/Pengujian Alat Proteksi Kebakaran	04.03/389/DAMKAR/2024	13 Februari 2024	13 Februari 2025	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi
34.	Sertifikat Laik Pakai Alat Pemadam Kebakaran	LB.01.03/055/Damkar/2024	28 Februari 2024	28 Februari 2025	Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bekasi
35.	Sertifikat ISO	ISO 9001:2015	15 Juli 2014	15 Juli 2026	SGS United Kingdom Ltd
36.	Pengesahan Peraturan Perusahaan	TK.04.01/351/P/PP/Disnaker	13 Januari 2024	12 Januari 2026	Dinas Ketenagakerjaan
37.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	KK011785	25 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	BPJS Ketenagakerjaan
38.	Sertifikat BPJS Kesehatan	042/SER/1017/0324	19 Maret 2024	8 Maret 2025	BPJS Kesehatan
39.	Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit	TK.04.02.9243/LKB/DISNAKER	21 November 2023	15 November 2026	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
40.	Wajib Lapor Tenaga Ketenagakerjaan	17530.20240620.0014	20 Juni 2024	20 Juni 2025	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
41.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Pengesagan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	B.3/075345/PK.04.01/VII/2023	6 Juli 2023	24 Agustus 2024	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

No	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
		Perusahaan Anak (PT Mitrapak Eramandiri – ME)			
1.	Nomor Induk Berusaha	8120109880468	6 Agustus 2018	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Izin Usaha Industri	-	6 Agustus 2018	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Izin Usaha Industri	-	28 September 2018	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4.	Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik	PB-UMKU: 81201098804680000004	4 Januari 2023	4 Januari 2028	Badan Pengawas Obat dan Makanan
5.	Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik	PB-UMKU: 81201098804680000005	4 Januari 2023	4 Januari 2028	Badan Pengawas Obat dan Makanan
6.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor	23112210113578214	23 November 2022	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
7.	Sertifikat Merek “ME CARE”	IDM000899047	3 April 2020	3 April 2030	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap Instalasi Penyalur Petir	566.7/2312/UPTD-WIL. II/X/2023	25 Oktober 2023	9 Oktober 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap Instalasi Listrik	566.7/2303/UPTD-WIL. II/X/2023	25 Oktober 2023	9 Oktober 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Ketel Uap	566.1/928/UPTD-WIL. II/X/2023	25 Oktober 2023	9 Oktober 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap Pesawat Angkat dan Angkut	566.4/18343/UPTD-WIL.II/X/2023	25 Oktober 2023	9 Oktober 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut	566.4/20251/UPTD-WIL.II/XI/2023	27 November 2023	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut atas Forklift Diesel	566/1539/PAA/108.5-SDA/XI/2018	25 Januari 2024	22 Januari 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14.	Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut	566/4936/X/436.6.12/2010	31 Agustus 2023	Agustus 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15.	Pengesahan Pemakaian Bejana Tekanan	566/4555/X/436.6.12/2011	31 Oktober 2023	15 Oktober 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16.	Pengesahan Pemakaian Bejana Tekanan	566/1580/IX/436.6.12/2009	4 September 2009	12 Januari 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17.	Pengesahan Pemakaian Bejana Tekanan	566/1583/X/436-6-12/2009	12 Oktober 2009	3 November 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18.	Pengesahan Pemakaian Instalasi Llistrik	566/7459/436.6.12/2015	14 Agustus 2023	Agustus 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19.	Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir	566/789/VII/436.6.12/2010	14 Agustus 2024	Agustus 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20.	Pengesahan Pemakaian Instalasi Proteksi Kebakaran	566/8575/436.6.12/2015	14 Agustus 2023	Agustus 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21.	Pengesahan Pemakaian Motor Diesel Pembangkit Listrik	566/3524/VI/436.6.12/2012	22 Januari 2024	22 Januari 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22.	Surat Keterangan Terdaftar	PEM-00126/WPJ.22/KP.0703/2012	1 Maret 2013	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak

No	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
23.	Surat Keterangan Terdaftar	S-21/KT/KPP.220703/2024	6 Maret 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
24.	Surat Keterangan Terdaftar	PEM-123/WPJ.11/KP.0803/2009	6 April 2009	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
25.	Surat Keterangan Terdaftar	1281/KT/KPP.110803/2024	23 Februari 2023	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
26.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak	21.027.979.0-431.000	4 Maret 2008	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
27.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak	21.027.979.0-615.001	6 April 2009	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
28.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PEM-00218/WPJ.22/KP.0703/2012	1 Maret 2013	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
29.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-17/PKP/KPP.220703/2024	6 Maret 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
30.	Surat Keterangan Fiskal	KET-34/SKF/KPP.220703/2024	26 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
31.	Sertifikat Laik Operasi	4881/20/640.2/2012	20 Juni 2012	20 Juni 2027	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
32.	Sertifikat Laik Operasi	AC7.O.18.171.3578.0000.19	9 September 2019	9 September 2024	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
33.	Sertifikat Laik Operasi	040.p.17.428.3578.JQC3.19	15 Agustus 2019	15 Agustus 2029	Direktotat Jenderal Ketenagalistrikan
34.	Izin Lingkungan	-	11 Mei 2016	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
35.	Izin Lingkungan	-	15 Juni 2011	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
36.	Izin Operasional	-	15 Mei 2020	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
37.	Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	660/750/436.7.2/2011	15 Juni 2011	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya
38.	Surat Izin Praktik Apoteker	503/240/DPMPTSP/Apt/2022	22 Juni 2022	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi
39.	Rekomendasi Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	660.3/Rek.TPLB3.076/III/P3LH/DLH/2020	2 Maret 2020	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bekasi
40.	Arahan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	660/11211/111.3/2022	11 Agustus 2022	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur
41.	Sertifikat Laik Fungsi	SK-SLF-321609-29092023-001	29 September 2023	29 September 2028	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi
42.	Sertifikat Laik Fungsi	500.16.7.2/39/D/SLF/436.7.15/2024	6 Juni 2024	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terdapu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya

No	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
43.	Izin Mendirikan Bangunan	503/226/A/BPPT	26 Juni 2012	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi
44.	Izin Mendirikan Bangunan	503/359/A/BPMPPT	15 November 2013	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi
45.	Izin Mendirikan Bangunan	188/915-92/436.6.2/2010	25 Februari 2010	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
46.	Sertifikat Jaminan Halal	HC286/LPPOMMUI-CVR/XII/2021	30 September 2021	30 September 2025	Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia
47.	Surat Keputusan Penetapan Halal Produk Majelis Ulama Indonesia	LPPOM- 00170080411216	18 Mei 2022	19 Mei 2026	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
48.	Surat Perihal Pengelolaan Lingkungan	K02.EXT.D03A20.000893.09.2022	23 September 2022	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	PT Jababeka Infrastruktur
49.	Pengesahan Peraturan Perusahaan	TK.04.01/8815/PP/DISNAKER	29 Juli 2022	28 Juli 2024	Dinas Ketenagakerjaan
50.	Pengesahan Peraturan Perusahaan	560/188/G/PP-148/436.7.15/2022	1 November 2022	1 November 2024	Dinas Ketenagakerjaan
51.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	KK144085	25 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	BPJS Ketenagakerjaan
52.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	NN150520	16 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	BPJS Ketenagakerjaan
53.	Sertifikat BPJS Kesehatan	028/SER/1301/0224	6 Februari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	BPJS Kesehatan
54.	Sertifikat BPJS Kesehatan	049/SER/1017/0424	1 April 2024	31 Maret 2025	BPJS Kesehatan
55.	Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit	TK.04.02/5138/LKB/DISNAKER	17 Juli 2023	16 Juli 2026	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
56.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	17530.46499.20180208.0-057	27 Juli 2023	27 Juli 2024	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bekasi
57.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	60293.46494.20181228.1-001	22 Desember 2023	22 Desember 2024	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Surabaya
		Perusahaan Asosiasi (PT Farmer Gunanusa Eramandiri – FGE)			
1.	Nomor Induk Berusaha	9120106142883	11 November 2022	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	28112210213318001	17 November 2022	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Izin Lingkungan	-	15 Juli 2014	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak	75.796.204.8-507.000	-	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
5.	Surat Keterangan Fiskal	KET-11/SKF/KPP.101003/2024	25 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak

No	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
		Perusahaan Anak (PT Ciptapangan Sukses Makmur – CSM)			
1.	Nomor Induk Berusaha	8120217092529	18 November 2021	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKKPR)	31052410113173261	31 Mei 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Surat Keterangan Terdaftar	PEM-02230/WPJ.22/KP.0203/2011	28 Oktober 2011	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak	02.422.312.5-413.000	27 April 2005	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PEM-02231/WPJ.22/KP.0203/2011	28 Oktober 2011	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
6.	Surat Keterangan Fiskal	KET-33/SKF/KPP.220703/2024	25 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
7.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	KK145271	24 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	BPJS Ketenagakerjaan
8.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan	01321589	8 Mei 2024	7 Mei 2025	BPJS Kesehatan
9.	Wajib Lapor Tenaga Ketenagakerjaan	17530.46339.20240227.0-001	21 Maret 2024	21 Maret 2025	Dinas Ketenagakerjaan
		Perusahaan Anak (PT Gunanusa Agro Internasional (Dalam Likuidasi) – GAI)			
1.	Nomor Induk Berusaha	9120601822765	26 Agustus 2019	Izin dicabut	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Izin Lokasi	-	26 Agustus 2019	Izin dicabut	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	31.628.167.4-402.000	26 Agustus 2019	Dalam proses penghapusan berdasarkan Bukti Penerimaan Surat Nomor S-2853/S/KPP.050203/2024	Direktorat Jenderal Pajak
4.	Surat Keterangan Fiskal	KET-56/SKF/KPP.050203/2024	25 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak

E. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

(a). Perseroan

Perjanjian Kredit

No	Nama & Nomor Perjanjian	Kreditur	Debitur	Masa Berlaku	Nilai Fasilitas Kredit	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Kredit No. JAK/210028/U/201116 yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhirnya berdasarkan Perubahan 3 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/2122272/U/231115	PT Bank HSBC Indonesia ("**HSBC**")	Perseroan ("**Debitur**")	15 Januari 2025	Limit Gabungan Rp52.000.000.000 Fasilitas Treasury USD85,000	Hak dan kewajiban para pihak: HSBC: 1) Melakukan pencairan atas fasilitas kepada Debitur selama batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit. Debitur: 1) Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan

No	Nama & Nomor Perjanjian	Kreditur	Debitur	Masa Berlaku	Nilai Fasilitas Kredit	Deskripsi Singkat
						pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan. 2) Berhak melakukan penarikan fasilitas kredit lokal kepada HSBC selama batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*negative covenant*): a. Debitur tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis dari HSBC terlebih dahulu, persetujuan mana tidak akan tidak diberikan tanpa alasan yang wajar: 1) Membuat, menanggung atau mengijinkan adanya suatu jaminan atas benda tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Debitur, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, untuk kepentingan pihak lain. 2) Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk yang berdasarkan pada suatu perjanjian penanggungan) kecuali (i) hutang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini; (ii) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari; atau (iii) kewajiban Debitur untuk membayar sewa gedung atau ruangan perkantoran, baik untuk masa sewa jangka panjang (*lease*) atau jangka pendek (*rental*). 3) Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan wajar dalam praktek bisnis sehari-hari.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Kreditur	Debitur	Masa Berlaku	Nilai Fasilitas Kredit	Deskripsi Singkat
						b. Debitur harus menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC setelah terjadinya peristiwa: 1) Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau aset kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Debitur. 2) Melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan susunan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris) Perseroan. c. Debitur setuju untuk mensubordinasi seluruh pinjaman pemegang saham yang saat ini ada atau akan ditanggung di kemudian hari terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh HSBC. Debitur berjanji bahwa klaim-klaim HSBC terhadap Debitur menurut Perjanjian ini akan berperingkat sekurang-kurangnya *pari passu* dengan klaim-klaim dari kreditur-kreditur Debitur lainnya, kecuali kewajiban-kewajiban yang diberlakukan atas perusahaan-perusahaan secara umum.
2.	Perjanjian Kredit No. 066-0153-2007-000 yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhirnya berdasarkan Persetujuan Perubahan Klausula dalam Perjanjian Kredit No. 00069/SLK-KOM/024	PT Bank Central Asia Tbk (“**BCA**”)	Perseroan (“**Debitur**”)	11 Juli 2024	Kredit Lokal Rp30.100.000.000	Hak dan kewajiban para pihak: BCA: 1) Melakukan pencairan atas fasilitas kredit lokal kepada Debitur selama batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit. Debitur: 1) Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan. 2) Berhak melakukan penarikan fasilitas kredit lokal kepada BCA selama batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Kreditur	Debitur	Masa Berlaku	Nilai Fasilitas Kredit	Deskripsi Singkat
						Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*negative covenant*): - Selama Debitur belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitor diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini melalui pemberitahuan secara tertulis ke BCA: 1) Memperoleh pinjaman uang/hutang/*leasing* dari bank/lembaga keuangan lainnya lebih besar dari Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) kecuali tambahan hutang *back to back* (diprioritaskan pengajuan ke BCA) dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain. 2) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Debitur. 3) Apabila Debitur berbentuk badan: (a). Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi; (b). Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar (kecuali penambahan modal dasar/disetor), susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; (c). Melakukan pembagian dividen melebihi 50% dari laba bersih tahun sebelumnya. 4) Menjual/melepas/mengalihkan hak merk “John Farmer” dan “Almonesia” serta merk baru lainnya yang akan ada ke pihak lain. Dengan syarat: 1) Apabila IPO tidak jadi dilaksanakan maka syarat akan kembali seperti sebelumnya.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Kreditur	Debitur	Masa Berlaku	Nilai Fasilitas Kredit	Deskripsi Singkat
						2) Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit apabila IPO jadi dilaksanakan. Syarat lainnya sesuai Perjanjian Kredit berikut perubahannya, yang telah ditandatangani oleh Debitur.

Perjanjian Dengan Pihak Tidak Terafiliasi

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. MOU/PRC/PATI/I/2022/001 tanggal 21 Januari 2022	Rp466.666.667	Drh Ida Sofiati	1 Februari 2021 hingga 31 Januari 2025	Perseroan: - Perseroan menerima Obyek Sewa Menyewa dari Drh Ida Sofiati selama jangka waktu perjanjian. - Membayar harga sewa kepada Drh Ida Sofiati secara lunas pada tanggal 10 Februari 2022. - Menerima Obyek Sewa Menyewa dalam keadaan pemeliharaan yang baik dan kosong dan melepaskan segala gugatan dan/atau tuntutan mengenai keadaan tersebut. - Membayar kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran atau yang diakibatkan oleh kesalahan Perseroan selama perjanjian ini berjalan. - Perseroan dengan izin tertulis dari Drh Ida Sofiati diperbolehkan untuk mengadakan penambahan atau perubahan pada Obyek Sewa Menyewa tanpa merubah bentuk asli bangunan. - Membayar listrik dan air selama perjanjian. - Perseroan tidak diperbolehkan menukar nama hak-hak langganan tersebut selama perjanjian. - Perseroan hanya diperbolehkan menggunakan bangunan untuk proses produksi pangan, gudang penyimpanan pangan, mesin dan *packaging*. - Perseroan tidak diperbolehkan mengoperkan hak sewanya kepada pihak	Perjanjian antara Drh Ida Sofiati dengan Perseroan untuk menyewakan tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Gajahmati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati kepada Perseroan.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					lain tanpa seizin Drh Ida Sofiati. Pihak Tidak Terafiliasi: - Drh Ida Sofiati menyewakan Obyek Sewa Menyewa kepada Perseroan. - Menyerahkan Obyek Sewa Menyewa kepada Perseroan dalam keadaan pemeliharaan yang baik dan kosong. - Membayar kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam/*force majeure.* - Memiliki semua penambahan dan perubahan yang dilakukan oleh Perseroan. - Membayar biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama perjanjian sewa menyewa.	
2.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 15 tanggal 29 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Rekowarno, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Pati.	Rp366.666.666	Susanto	1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2024	Perseroan: - Menerima Obyek Sewa Menyewa dari Susanto berikut aliran listrik, sumur resapan dan segala fasilitas lainnya dalam keadaan siap pakai. - Membayar harga sewa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa kepada Susanto. - Perseroan selama pemakaian atau penggunaan barang yang disewanya tersebut tidak mendapat gangguan dan/atau rintangan dari Susanto atau siapapun juga. - Perseroan dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Susanto diperbolehkan untuk mengadakan penambahan, perubahan pada Obyek Sewa Menyewa tanpa merubah bentuk bangunan asli dengan biaya pihak kedua dan tidak mengurangi izin dari instansi yang berwenang. - Perseroan hanya diperbolehkan mempergunakan bangunan yang disewanya untuk gudang penyimpanan Perseroan.	Perjanjian antara Susanto dengan Perseroan untuk menyewakan bangunan gudang yang terletak di Jalan Raya Juwana-Pati KM 2 No. 88, Desa Mintomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kepada Perseroan.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					- Membayar rekening listrik yang menjadi tanggungan. - Tidak diperbolehkan mengoperkan hak sewanya kepada orang lain tanpa seizin Susanto atau menyewakan lagi apa yang disewanya tersebut baik sebagian atau seluruhnya kepada orang atau pihak lain. - Biaya pembuatan akta perjanjian sewa menyewa ini dipikul oleh Perseroan dan Susanto masing-masing untuk separuh bagian. Pihak Tidak Terafiliasi: - Susanto menyewakan Obyek Sewa Menyewa kepada Perseroan berikut aliran listrik, sumur resapan dan segala fasilitas lainnya dalam keadaan siap pakai. - Menerima pembayaran atas Obyek Sewa Menyewa dari Perseroan sesuai harga sewa. - Menjamin Perseroan bahwa segala sesuatu yang disewakan tersebut adalah benar milik Susanto dan berhak untuk menyewakannya, bebas dari sita dan tidak disewakan kepada pihak lain. - Membayar biaya Pajak Bumi dan Bangunan.	
3.	Perjanjian Penjualan, Pembelian, dan Penyaluran Tenaga Listrik No. 110/CL-PPA/II/94 tanggal 23 Februari 1994 yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhirnya berdasarkan Perjanjian Tambahan No. 10.360/CL-PPA/PT/III/2015 tanggal 10 Maret 2015.	Biaya tetap sebesar USD35,000	PT Cikarang Listrindo	23 Februari 1994 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan	Perseroan: - Perseroan berjanji tidak akan menjual kembali dan atau memberikan pemakaian tenaga listrik kepada suatu pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Cikarang Listrindo. - Wajib memastikan bahwa instalasi listriknya akan berfungsi dengan baik. - Perseroan setuju untuk membayar biaya dalam jumlah dan dengan cara yang telah ditentukan. Pihak Tidak Terafiliasi: - PT Cikarang Listrindo wajib menjual dan menyediakan	Perjanjian Penjualan, Pembelian, dan Penyaluran Tenaga Listrik antara PT Cikarang Listrindo dengan Perseroan yang menyepakati penyaluran tenaga listrik dengan kapasitas tersambung sebesar 300kVA kepada Perseroan yang beralamat di Kawasan Industri BIIE Hyundai Jl. Inti I Kav.3 No. 3, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan,

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					kapasitas tersambung kepada Perseroan. - PT Cikarang Listrindo akan diberikan wewenang untuk memulihkan penyediaan tenaga listrik jika terjadi suatu pemadaman karena sebab apapun.	Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
4.	Perjanjian Penjualan, Pembelian, dan Penyaluran Tenaga Listrik No. 12.007/CL-PPA/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.	Biaya Penyambungan - Variabel Rp650.000/ kVA Biaya Penyambungan -Fasilitas Gardu Kapasitas Tersambung > 1.600 kVA - USD49.000 x A Kapasitas Tersambung ≤ 1.600 kVA - USD35.000 x A A = Rata-rata kurs tengah USD ke Rupiah pada bulan pemakaian	PT Cikarang Listrindo	20 Maret 2018 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.	Perseroan: - Perseroan berjanji tidak akan menjual kembali dan atau memberikan pemakaian tenaga listrik kepada suatu pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Cikarang Listrindo. - Wajib memastikan bahwa instalasi listriknya akan berfungsi dengan baik. - Perseroan setuju untuk membayar biaya dalam jumlah dan dengan cara yang telah ditentukan. Pihak Tidak Terafiliasi: - PT Cikarang Listrindo wajib menjual dan menyediakan kapasitas tersambung kepada Perseroan. - PT Cikarang Listrindo akan diberikan wewenang untuk memulihkan penyediaan tenaga listrik jika terjadi suatu pemadaman karena sebab apapun.	Perjanjian Penjualan, Pembelian, dan Penyaluran Tenaga Listrik antara PT Cikarang Listrindo dengan Perseroan yang menyepakati penyaluran tenaga listrik dengan kapasitas tersambung sebesar 300kVA kepada Perseroan yang beralamat di Kawasan Industri Delta Silicon Blok F26A-11 Desa Cicau, Cikarang Pusat, Bekasi.
5.	Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah B3/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 0305/SPK/GE-SSK/IV/2024 tanggal 17 April 2024.	Sesuai dengan kesepakatan atas penanganan dan pengangkutan limbah.	PT Sumber Surya Kalvari	17 April 2024 hingga 17 Oktober 2024	Perseroan: - Menyerahkan Limbah B3 sesuai yang telah disepakati kepada PT Sumber Surya Kalvari yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan dan hukum Negara Republik Indonesia. - Menunjuk PT Sumber Surya Kalvari untuk melakukan pengelolaan limbah B3 dari hasil kegiatan operasional/usaha Perseroan untuk diangkut dan dikelola oleh PT Sumber Surya Kalvari secara benar dan tidak merusak lingkungan sesuai ketentuan peraturan lingkungan hidup yang berlaku di Negara Indonesia.	Perjanjian Kerja Sama antara PT Sumber Surya Kalvari dengan Perseroan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh Perseroan.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					- Meminta penggantian pekerja jika dinilai pekerja tersebut tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang sesuai. Pihak Tidak Terafiliasi: - Mempersiapkan para pekerjanya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan ketenagakerjaan dan standar keamanan berlaku. - Menyediakan sarana angkutan, yaitu berupa truk angkut dengan spesifikasi tertentu sesuai dengan persyaratan dan layak untuk menjalankan operasional pengangkutan limbah B3 sesuai ketentuan berlaku. - Menyerahkan limbah B3 yang diangkut dari lokasi Pihak Pertama kepada perusahaan pengolahan atau pemanfaat limbah B3 yang memiliki perizinan yang sesuai dan berlaku di Republik Indonesia. - Bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 tersebut sejak limbah ditangani, limbah keluar dari lokasi Perseroan hingga diserahkan kepada perusahaan pengelolaan limbah B3.	
6.	Perjanjian Jasa Pengolahan Limbah Non B3 No. JJ/009/I-XII/2024 tanggal 28 November 2023	Perhitungan atau kompensasi sesuai dengan kesepakatan.	CV Jembar Jaya	1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024	Perseroan: - Menentukan jam kerja bagi seluruh pekerja jasa pengelolaan limbah yang bekerja di tempat Perseroan. - Mendiskusikan aktivitas pengangkutan limbah yang dikelola CV Jembar Jaya untuk selanjutnya akan dilakukan perhitungan/kompensasi sesuai dengan kesepakatan. Pihak Tidak Terafiliasi: - Menaati serta memenuhi semua peraturan perusahaan serta standar sistem mutu yang berlaku, tata tertib kerja, serta disiplin yang	Perjanjian Kerja Sama antara CV Jembar jaya dengan Perseroan untuk melakukan pengelolaan limbah non B3 yang dihasilkan oleh Perseroan

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					berlaku di lingkungan Perseroan. - Tidak menyalahgunakan pemakaian limbah yang dikelola jika terdapat label/kemasan (merk dagang). - Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan sekitar. - Menyediakan tempat pembuangan sementara. - Tidak akan menggunakan limbah makanan untuk dikonsumsi manusia kecuali untuk konsumsi ternak. - Melakukan pengelolaan limbah sesuai kondisi yang dibutuhkan Perseroan dengan pengangkutan sesuai jadwal dan kebutuhan Perseroan.	
7.	Perjanjian Jasa Pengelolahan Limbah Non B3 No. 006/CJJ/I/2024 tanggal 5 Januari 2024	Perhitungan/kompensasi sesuai dengan kesepakatan	PT Cucu Jembar Jaya	5 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024	Perseroan: - Menentukan jam kerja bagi seluruh pekerja jasa pengelolaan limbah yang bekerja di tempat Pihak Pertama. - Mendiskusikan aktivitas pengangkutan limbah yang dikelola Pihak Kedua untuk selanjutnya akan dilakukan perhitungan/kompensasi sesuai dengan kesepakatan. Pihak Tidak Terafiliasi: - Menaati serta memenuhi semua peraturan perusahaan serta standar sistem mutu yang berlaku, tata tertib kerja, serta disiplin yang berlaku di lingkungan Perseroan. - Tidak menyalahgunakan pemakaian limbah yang dikelola jika terdapat label/kemasan (merk dagang). - Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan sekitar. - Menyediakan tempat pembuangan sementara. - Tidak akan menggunakan limbah makanan untuk dikonsumsi manusia kecuali untuk konsumsi ternak.	Perjanjian Kerja Sama antara PT Cucu Jembar Jaya dengan Perseroan untuk melakukan pengelolaan limbah non B3 yang dihasilkan oleh Perseroan

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					- Melakukan pengelolaan limbah sesuai kondisi yang dibutuhkan Perseroan dengan pengangkutan sesuai jadwal dan kebutuhan Perseroan.	
8.	Perjanjian Kerjasama Cleaning Service No. 312/BSM-CS-GEP/001/2024 tanggal 2 Januari 2024	Rp18.937.058 untuk 7 (tujuh) *Man Power* perbulan	PT Bintang Service Management	1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2024	Perseroan: - Perseroan berhak atas pelayanan kebersihan dengan hasil yang baik. - Bertanggung jawab penuh atas kondisi gedung termasuk ruang kantor, *rest room*, dan mekanik yang berkaitan dengan *elevator*, alat pemadam kebakaran. - Perseroan wajib untuk membayar seluruh biaya-biaya yang diperlukan dan disepakati dalam perjanjian sesuai jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati. - Perseroan mempunyai hak meminta kepada PT Bintang Service Management untuk mengganti karyawan PT Bintang Service Management PT Bintang Service Management dengan cara meminta secara tertulis kepada PT Bintang Service Management apabila karyawan PT Bintang Service Management berbuat asusila, pelanggaran berat ataupun bertingkah laku yang mengancam keselamatan jiwa sesama karyawan ataupun karyawan tidak cakap, lalai melakukan pekerjaannya. - Perseroan setuju dan wajib untun menyediakan tempat yang layak dan aman kepada PT Bintang Service Management guna menyimpan peralatan dan mesin-mesin *cleaning* dan barang-barang lainnya untuk kebutuhan pemeliharaan kebersihan. Pihak Tidak Terafiliasi: - PT Bintang Service Management berkewajiban untuk memberikan jasa	Perjanjian Kerja Sama antara PT Bintang Service Management dengan Perseroan untuk pemberian jasa *cleaning service* oleh PT Bintang Service Management di tempat milik Perseroan.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					pelayanan kebersihan/*cleaning service* kepada Perseroan sesuai dengan ruang lingkup perjanjian secara professional sesuai kapasitas yang dimiliki. - PT Bintang Service Management berkewajiban menyediakan dan bertanggungjawab penuh terhadap seluruh karyawan yang dipekerjakan ditempat Perseroan termasuk pemenuhan terhadap seluruh hak-hak normatif karyawan yang diatur dalam peratuan perundang-undangan yang berlaku. - PT Bintang Service Management akan mengganti karyawan yang dinyatakan benar menurut PT Bintang Service Management telah berbuat asusila, pelanggaran berat ataupun bertingkah laku yang mengancam keselamatan jiwa sesama karyawan ataupun karyawan tidak cakap, lalai melakukan pekerjaannya sesuai dengan klaim atau permintaan dari Perseroan. - PT Bintang Service Management akan menyediakan 7 (tujuh) *man power*. - PT Bintang Service Management akan melakukan pembersihan di area Perseroan Cabang Pati dan atau area yang sudah ditentukan dan menjadi kesepakatan Para Pihak. - PT Bintang Service Management akan menjamin bahwa seluruh karyawan PT Bintang Service Management akan senantiasa mengenakan pakaian seragam dari perusahaan serta menggunakan kartu tanda identitas karyawan pada jam-jam kerja.	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
9.	Perjanjian Kerjasama No. 313/BSM-SEC-GEP/001/2024 tanggal 2 Januari 2024	Rp2.794.600 untuk *Man Power* perbulan	PT Bintang Service Management	1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2024	Perseroan: - Perseroan berhak atas pelayanan kebersihan dengan hasil yang baik. - Bertanggung jawab penuh atas kondisi gedung termasuk ruang kantor, *rest room*, dan mekanik yang berkaitan dengan *elevator*, alat pemadam kebakaran. - Perseroan wajib untuk membayar seluruh biaya-biaya yang diperlukan dan disepakati dalam perjanjian sesuai jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati. - Perseroan mempunyai hak meminta kepada PT Bintang Service Management untuk mengganti karyawan PT Bintang Service Management dengan cara meminta secara tertulis kepada PT Bintang Service Management apabila karyawan PT Bintang Service Management berbuat asusila, pelanggaran berat ataupun bertingkah laku yang mengancam keselamatan jiwa sesama karyawan ataupun karyawan tidak cakap, lalai melakukan pekerjaannya. - Perseroan setuju dan wajib untuk menyediakan tempat yang layak dan aman kepada PT Bintang Service Management guna menyimpan peralatan dan mesin-mesin *cleaning* dan barang-barang lainnya untuk kebutuhan pemeliharaan keamanan. Pihak Tidak Terafiliasi: - PT Bintang Service Management berkewajiban untuk memberikan jasa keamanan kepada Perseroan sesuai dengan ruang lingkup perjanjian secara professional sesuai kapasitas yang dimiliki. - PT Bintang Service Management berkewajiban menyediakan dan	Perjanjian Kerja Sama antara PT Bintang Service Management dengan Perseroan untuk pemberian jasa keamanan oleh PT Bintang Service Management di tempat milik Perseroan.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					bertanggungjawab penuh terhadap seluruh karyawan yang dipekerjakan ditempat Perseroan termasuk pemenuhan terhadap seluruh hak-hak normatif karyawan yang diatur dalam peratuan perundang-undangan yang berlaku. - PT Bintang Service Management akan mengganti karyawan yang dinyatakan benar menurut PT Bintang Service Management telah berbuat asusila, pelanggaran berat ataupun bertingkah laku yang mengancam keselamatan jiwa sesame karyawan ataupun karyawan tidak cakap, lalai melakukan pekerjaannya sesuai dengan klaim atau permintaan dari Perseroan. - PT Bintang Service Management akan menyediakan 9 *man power*. - PT Bintang Service Management akan melakukan pembersihan di area Perseroan Cabang Pati dan atau area yang sudah ditentukan dan menjadi kesepakatan Para Pihak. - PT Bintang Service Management akan menjamin bahwa seluruh karyawan PT Bintang Service Management akan senantiasa mengenakan pakaian seragam dari perusahaan serta menggunakan kartu tanda identitas karyawan pada jam-jam kerja.	
10.	Perjanjian Kerjasama No. 047/IX/2023/MNS-CTC tentang Distribusi Produk-Produk PT Gunanusa Eramandiri tanggal 14 September 2023	Dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah *invoice* dikirim oleh Perseroan.	PT Kapmah Unggul Utama	14 September 2023 hingga 14 September 2025	Perseroan: - Mendapatkan data penjualan PT Kapmah Unggul Utama setiap bulannya. - Mendapatkan hasil sesuai target yang telah disepakati bersama oleh PT Kapmah Unggul Utama. - Mendapatkan penjelasan terhadap hasil penjualan PT Kapmah Unggul Utama setiap bulannya.	Perjanjian Kerja Sama Pemasaran antara PT Kapmah Unggul Utama dengan Perseroan untuk memasarkan produk Perseroan pada segmentasi dan wilayah pemasaran di Jawa Timur.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					- Memberikan data pendukung, baik sertifikat maupun dokumen pendukung lainnya guna memperlancar pemasaran produk oleh PT Kapmah Unggul Utama. - Memberikan dukungan terhadap pemasaran yang dilakukan oleh PT Kapmah Unggul Utama di wilayahnya. Pihak Tidak Terafiliasi: - Memperoleh data pendukung, baik sertifikat dan dokumen pendukung lainnya dari Perseroan guna memperlancar pemasaran oleh PT Kapmah Unggul Utama. - Mendapatkan dukungan terhadap pemasaran yang dilakukan PT Kapmah Unggul Utama agar produk-produk Perseroan dapat diterima di wilayah PT Kapmah Unggul Utama. - PT Kapmah Unggul Utama berkewajiban melaporkan data penjualan setiap bulannya kepada Perseroan. - Mencapai target penjualan yang sudah ditentukan oleh Perseroan. - Memberikan penjelasan mengenai hasil penjualan setiap bulannya kepada Perseroan.	
11.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Barang No. 1404/MDD-XI/2023 tanggal 13 November 2023	Harga produk yang akan berlaku selama perjanjian akan ditetapkan secara tertulis dan terpisah sesuai dengan Invoice asli dari Pihak Pertama.	PT Indomarco Prismatama	1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024	Perseroan: - Menerima pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan perjanjian ini. - Menjamin telah memenuhi seluruh syarat dan perizinan yang ditetapkan Pemerintah untuk produk termasuk namun tidak terbatas pada nomor MD dan sertifikat halal, izin edar, termasuk proses pengurusan awal maupun perpanjangannya, semuanya dilakukan oleh dan atas biaya Pihak Pertama. - Memproduksi produk untuk Pihak Kedua sesuai dengan kualitas serta komposisi yang	Perjanjian penyediaan produk untuk dikemas oleh Perseroan dengan merek INDOMARET.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					dipesan Pihak Kedua dan/atau sama kualitas serta komposisinya dengan produk contoh yang disetujui Pihak Kedua. - Menjamin tidak akan memberikan dan/atau mencampur dengan bahan lain yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas produk serta membuat komposisi produk berbeda dari yang disetujui Pihak Kedua sebelumnya. - Mengirimkan produk sesuai dengan spesifikasi dalam perjanjian ini dan ketentuan spesifikasi produk serta dalam jumlah yang tercantum dalam PO. Pihak tidak Terafiliasi: - Menerima produk sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam perjanjian ini seta dalam jumlah yang ditentukan dalam PO. - Menerima produk dengan kualitas baik atau minimal berkualitas sama dengan produk contoh yang disetujui Pihak Kedua. - Melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian. - Menjamin bahwa dirinya merupakan pemilik sah atas merek INDOMARET dan telah mengurus segala sesuatu yang diwajibkan Pemerintah sehubungan dengan penggunaan merek tersebut.	
12.	Perjanjian Sewa Menyewa Forklift No. 675/SML/I/2024 tanggal 10 Januari 2024	Rp9.500.000 untuk tiap tahun per satu unit	PT Sarana Mitra Luas	14 Januari 2024 sampai dengan 13 Januari 2025 Dikarenakan tidak ada surat tertulis dari Perseroan mengenai perpanjangan masa berlaku perjanjian sewa-menyewa	Perseroan: - Berhak atas pengaturan semua kegiatan operasional unit *forklift*. - Menyediakan bahan bakar/kelistrikan sesuai standart yang ditetapkan untuk pelaksanaan operasional unit *forklift* selama masa sewa berlaku. - Menggunakan unit *forklift* hanya untuk keperluan	Perjanjian Sewa Menyewa *Forklift* antara PT Sarana Mitra Luas dengan Perseroan.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
				dalam 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, maka PT Sarana Mitra Luas menganggap bahwa Perseroan memperpanjang perjanjian ini sedikitnya untuk periode yang sama (selama satu tahun).	*material handling* dan tidak diperkenankan kepada siapapun di dalam mengoperasikan unit *forklift* tersebut selama masa sewa selain operator yang handal dan memiliki ijin dari Perseroan. - Menggunakan unit *forklift* sesuai kapasitas dan spesifikasi yang direkomendasikan oleh PT Sarana Mitra Luas. - Tidak menyewakan, meminjamkan atau menggunakan unit *forklift* kepada pihak lain tanpa alasan apapun tanpa ijin tertulis dari PT Sarana Mitra Luas. Pihak Tidak Terafiliasi: - Menerima pembayaran biaya sewa selama perjanjian ini berlangsung sejumlah nominal yang telah ditentukan pada setiap bulannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini. - Dapat melakukan pengecekan *forklift* yang disewakan kepada Perseroan untuk keperluan pemeliharaan, servis, dan perbaikan dengan memberitahukan kepada Perseroan terlebih dahulu 1 (satu) hari sebelum pengecekan unit. - Mengirimkan 1 (satu) unit *forklift reachtruck* kepada Perseroan dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan. - Bertanggung jawab kepada Perseroan untuk melakukan pengecekan dan perawatan secara berkala setidaknya sekali dalam sebulan ataupun perbaikan unit *forklift* dan menjamin unit tersebut dalam keadaan layak dan siap pakai selama masa sewa berlangsung. - Menjamin kepada Perseroan bahwa unit *forklift* yang	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					disewakan tersebut adalah benar milik PT Sarana Mitra Luas dan bahwa selama sewa menyewa ini berlangsung, Perseroan tidak akan mendapat tuntutan/gugatan dari pihak manapun yang menyatakan memiliki hak atas *forklift* yang disewakan tersebut. - Menjamin *forklift* yang disewakan mempunyai uji sertifikasi dari Dinas Tenaga Kerja.	

(b). Perusahaan Anak

a. PT Cubic Indonesia – CI

Perjanjian Kredit

No	Nama & Nomor Perjanjian	Kreditur	Debitur	Masa Berlaku	Nilai Fasilitas Kredit	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Kredit No. 522-0673A-2015-000 yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhirnya berdasarkan Perjanjian Kredit No. 05597/PPK-K/TLC/2023	PT Bank Central Asia Tbk. (“**BCA**”)	CI	Sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak	Rp100.000.000	Hak dan kewajiban Para Pihak: BCA: 1) Memberikan fasilitas kredit kepada CI. 2) Apabila setelah semua kewajiban yang menjadi beban CI dibayar lunas dan ternyata masih terdapat kelebihan uang maka CI akan menyerahkan kelebihan uang tersebut kepada CI atau pihak yang berhak atas kelebihan uang tersebut. CI: 1) Mendapatkan fasilitas kredit dari BCA. 2) Membayar utang dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA dan wajib telah efektif diterima oleh BCA di alamat kantor cabang. 3) Membayar bunga kepada BCA sebesar 11% (sebelas persen) per tahun yang dihitung dari untang yang timbul dari fasilitas kredit lokal (rekening koran), untuk

No	Nama & Nomor Perjanjian	Kreditur	Debitur	Masa Berlaku	Nilai Fasilitas Kredit	Deskripsi Singkat
						fasilitas kredit lokal (rekening koran). 4) Membayar provisi atau komisi kepada BCA sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit lokal (rekening koran) yang diberikan untuk fasilitas Rekening Koran (Rekening Koran). 5) Memenuhi ketentuan-ketentuan khusus mengenai cara penarikan dan/atau cara penggunaan bagi fasilitas kredit tertentu sebagaimana diatur dalam lampiran. 6) Menyerahkan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan (dalam hal ini agunan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2063/Sukaresmi, terletak di Kawasan Industri Hyundai Jalan Inti III Blok C6 No. 7, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang terdaftar atas nama CI). 7) Mengasuransikan agunan dan/atau jaminannya terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, selama CI belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum terakhir. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*negative covenant*): 1) Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan

No	Nama & Nomor Perjanjian	Kreditur	Debitur	Masa Berlaku	Nilai Fasilitas Kredit	Deskripsi Singkat
						dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan CI kepada pihak lain. 2) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. 3) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti CI.

Perjanjian Dengan Pihak Tidak Terafiliasi

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Penjualan, Pembelian dan Penyaluran Tenaga Listrik No. 447/CL-PPA/V/95 tanggal 18 Mei 1995 sebagaimana diperpanjang dengan (i) Perjanjian Tambahan No. 2.015/CL-PPA/PT/II/99 tanggal 12 Maret 1999, ii) Perjanjian Tambahan No. 2.127/CL-PPA/PT/VII/99 tanggal 30 Juli 1999, (iii) Perjanjian Tambahan No. 4.670/CL-PPA/PT/VI/2005 tanggal 21 Juli 2005, (iv) Perjanjian Tambahan No. 4.671/CL-PPA/PT/VI/2005 tanggal 21 Juli 2005, (v) Perjanjian Tambahan No. 10.385/CL-PPA/PT/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 dan terakhir kali diubah berdasarkan (vi) Perjanjian Tambahan No. 11.549/CL-PPA/PT/V/2017/Dupl tanggal 12 Juni 2017	Rp650.000/kVA.	PT Cikarang Listrindo	sejak 18 Mei 1995 dan diperpanjang terus-menerus selama Penjual mempunyai izin untuk membangkitkan dan menjual tenaga listrik	CI: - Mendapatkan penyaluran tenaga listrik dari PT Cikarang Listrindo. - Meminta pengurangan kapasitas tersambung dengan memberikan pemberitahuan mengenai permintaan tersebut ke Penjual sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu penagihan. - Melakukan pembayaran kepada PT Cikarang Listrindo atas tenaga listrik yang disalurkan PT Cikarang Listrindo kepada CI dengan jumlah yang telah dirincikan dalam *invoice* selambat-lambatnya pada hari kedelapan-belas setiap bulan atau hari kerja berikutnya jika hari kedelapan-belas bukan hari kerja setelah bulan dimulainya penyaluran listrik. - Mematuhi peraturan-peraturan penggunaan listrik secara bijaksana. - Tidak menjual kembali dan/atau memberikan pemakaian tenaga listrik kepada suatu pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Cikarang Listrindo. - Memastikan bahwa instalasi listriknya akan berfungsi	Perjanjian Penjualan, Pembelian dan Penyaluran Tenaga Listrik antara PT Cikarang Listrindo selaku Penjual dengan CI selaku Pembeli.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					dengan baik berdasarkan keadaan yang diuraikan dalam bagian awal perjanjian dan instalasi tersebut tidak boleh mengganggu pengoperasian normal fasilitas, fasilitas transmisi, fasilitas penyambungan, sistem distribusi atau peralatan atau fasilitas lain dari PT Cikarang Listrindo atau pelanggan lain dari PT Cikarang Listrindo. - Mencoba untuk mencapai suatu faktor tenaga rata-rata untuk pemakaian tenaga listrik sedikitnya 0,85. - Mengizinkan PT Cikarang Listrindo atau petugas untuk melewati/memasuki jalan, halaman, kawasan/areal tanah dan bangunan yang dikuasai CI setiap waktu diperlukan untuk membangun atau memperbaiki atau mengoperasikan instalasi tenaga listrik PT Cikarang Listrindo pada fasilitas penyambungan yang melintas dan/atau terletak di tanah dan bangunan yang digunakan atau dikuasai oleh CI. - Menjamin PT Cikarang Listrindo dapat melaksanakan haknya dengan aman sepanjang waktu walaupun untuk peralatan berat dan besar. - Tidak memasuki tempat dimana fasilitas penyambung terletak dan tidak boleh memindahkan atau mengubah suatu peralatan yang dimiliki oleh PT Cikarang Listrindo tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari PT Cikarang Listrindo kecuali dalam keadaan darurat. - Membayar seluruh pajak termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan atas tanah di atas	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					mana fasilitas penyambungan terletak. - Membayar biaya dan pengeluarannya sendiri yang perlu untuk perundingan, persiapan, penandatanganan, penyampaian, pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian. Pihak Tidak Terafiliasi: - Mendapat pembayaran atas tenaga listrik yang disalurkan kepada CI. - PT Cikarang Listrindo sementara waktu dapat memadamkan tenaga listrik untuk mencegah kerusakan cedera pada orang atau harta benda; atau melakukan perbaikan, pemeliharaan, pemindahan, penguatan dan perluasan, dalam rangka pemadam yang direncanakan, paling tidak dengan pemberitahuan yang disyaratkan. - Menyediakan saluran tenaga listrik kepada CI. - Membaca dan mencatat jumlah yang dinyatakan dalam meter yang dipasang dan dimiliki oleh PT Cikarang Listrindo pada titik penyerahan diantara hari pertama dan hari kelima setiap bulan, membuat tagihan pembayaran yang terhutang kepada PT Cikarang Listrindo yang menunjukkan jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pembeli dan jumlah suatu penyesuaian yang benar (“Tagihan”) dan mengajukan tagihan kepada CI selambat-lambatnya hari kesebelas bulan tersebut atau hari kerja berikutnya jika hari kesebelas itu bukan hari kerja. - Bertanggung jawab atas Pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas, fasilitas transmisi, dan sistem distribusi.	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					- Menyampaikan kepada CI spesifikasi pendahuluan untuk fasilitas penyambungan. - Mengoperasikan dan memelihara fasilitas, fasilitas transmisi dan sistem distribusi sampai pada titik penyerahan sesuai dengan penggunaan listrik. - Membayar biaya dan pengeluarannya sendiri yang perlu untuk perundingan, persiapan, penandatanganan, penyampaian, pelaksanaan dan pemenuhan perjanjian.	
2.	Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Catering tanggal 29 Desember 2023	Setiap porsi makanan dengan harga Rp15.000	CV Rasa Sejati Catering	Berdasarkan pesanan atau order	CI: - Mendapatkan jaminan bahwa petugas CV Rasa Sejati Catering tidak mengidap penyakit menular seperti Lepra, TBC atau penyakit manular lainnya. - Memberi pekerjaan kepada CV Rasa Sejati Catering dalam hal penyediaan makanan (*catering*) untuk karyawan CI. - Menyampaikan informasi jumlah pesanan/order pada setiap harinya maksimal jam 09.00 WIB kepada CV Rasa Sejati Catering. - Mematuhi yang telah disepakati, dan tidak akan terjadi keterlambatan dalam penyedian makan bagi karyawan CI. - Menyampaikan order tambahan selambat-lambatnya 1 jam sebelum waktu pelayanan. - Membayar kepada CV Rasa Sejati Catering untuk setiap porsi makanan dengan harga sebesar Rp15.000 (lima belas ribu Rupiah). Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan bersama yang dikarenakan harga bahan-bahan pokok relatif tinggi.	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Boga antara CI selaku Pihak Pertama dengan CV Rasa Sejati Catering.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					Pihak Tidak Terafiliasi: - Mendapatkan pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan (*catering*). - Menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan yang ada. - Membersihkan area penyajian makanan setelah semua karyawan CI selesai makan dan membawa pulang Kembali sisa sampah makanan. - Menyajikan rencana menu berikut jumlah kalori untuk 1 (satu) bulan kedepan kepada CI selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelumnya dan apabila ada perubahan dari yang telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yang diberitahukan. - Mengganti makanan dengan menu vegetarian bagi karyawan yang tidak makan daging. - Menjaga menu/kualitas makanan, kebersihan serta penyediaan makanan sesuai dengan waktu dan jumlah karyawan yang telah ditetapkan oleh CI. - Wajib sampai dilokasi pelayanan selambat-lambatnya 30 menit sebelum waktu pelayanan. - Menjamin bahan-bahan yang akan digunakan terdiri dari bahan-bahan segar, baik dan halal. - Menjamin pemrosesan bahan-bahan dilakukan secara higenis. - Segala resiko yang timbul akibat penyimpangan kualitas atau proses pemasakan menjadi tanggung jawab CV Rasa Sejati Catering. - Membayar seluruh biaya yang timbul apabila makanan yang dihidangkan CV Rasa Sejati Catering terbukti mengakibatkan terjadinya suatu musibah keracunan atau penyakit bagi karyawan CI.	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
3.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Satuan Pengamanan No. 024/SPK-BAP/CI/II/2024 tanggal 1 Februari 2024	Rp43.628.333 (empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) per bulan untuk 6 (enam) personil	PT Bima Adikarya Persada	1 Februari 2024 hingga 31 Januari 2025	CI: - Mendapatkan penyediaan jasa tenaga kerja satuan pengamanan dari PT Bima Adikarya Persada sesuai dengan perjanjian. - Meminta mengganti satpam apabila satpam dari PT Bima Adikarya Persada tidak memenuhi syarat dan/atau tidak layak dalam melaksanakan tugas. - Memberikan pembayaran atas jasa tenaga kerja satuan pengamanan yang disediakan oleh PT Bima Adikarya Persada kepada PT Bima Adikarya Persada. - Memimpin, mengatur, membina dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas satpam di lapangan serta apabila dipandang perlu dapat melakukan koordinasi dengan PT Bima Adikarya Persada. Pihak Tidak Terafiliasi: - Mendapatkan pembayaran atas penyediaan jasa tenaga kerja satuan pengamanan yang diberikan kepada CI. - Apabila satpam PT Bima Adikarya Persada tidak disiplin hadir tepat waktu dan/atau tidak sesuai jadwal dikarenakan alasan apa pun, maka PT Bima Adikarya Persada berhak mengganti personil satpam tersebut dengan tanpa kompensasi. - Menyediakan personil satpam dengan persyaratan sebagai berikut: a. Umur minimal 25 tahun, umur maksimum 35 tahun bagi personil Satpam; b. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (kelakuan baik); c. Pendidikan minimal SMA/Sederajat;	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Jasa Tenaga Kerja antara CI selaku Pihak Pertama dengan PT Bima Adikarya Persada selaku Pihak Kedua.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					d. Tinggi badan pria minimal 165 cm dan berat badan proposional; e. Sehat jasmani rohani; f. Tidak buta warna dan tidak berkacamata; g. Tidak bertato dan tidak memakai perhiasan apa pun; h. Telah mengikuti pendidikan dasar satpam (dikecualikan untuk anggota/mantan anggota TNI/Polri); i. Berkarakter disiplin tinggi dan mampu menegakkan peraturan Perusahaan. - Menyediakan dan menugaskan Satpam untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan mutu (kualitas) kerja yang sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan CI. - Memberikan jadwal kerja pada CI selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum penguasaan. - Melaksanakan pengamanan ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini dengan sebaik-baiknya. - Menyediakan kartu tanda pengenal (ID CARD) bagi Satpam.	
4.	Perjanjian Sewa Forklift No. 005/CI-SPP/IX/2022 tanggal 7 September 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Sewa Forklift No. 005/CI-SPP/IX/2022 tanggal 22 September 2023	Rp10.000.000 per bulan (belum termasuk PPN 10%)	PT Satria Piranti Perkasa	26 September 2023 hingga 25 September 2024	CI: - Menggunakan unit *forklift* yang disewa dari PT Satria Piranti Perkasa sesuai dengan perjanjian. - Melakukan pembayaran setiap bulan kepada PT Satria Piranti Perkasa atas unit *forklift* yang disewa. - Membayar denda keterlambatan apabila CI belum melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo kepada PT Satria Piranti Perkasa. - Menyediakan operator *forklift* untuk pengoperasian *forklift* yang disewa selama masa sewa. - Memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Harga Sewa yang	Perjanjian Sewa Forklift antara CI selaku Pihak Pertama dengan PT Satria Piranti Perkasa selaku Pihak Kedua.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					dibayarkan oleh CI kepada PT Satria Piranti Perkasa. - Membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai peraturan pajak yang berlaku. Pihak Tidak Terafiliasi: - Mendapatkan pembayaran atas *forklift* yang disewakan kepada CI. - Menyediakan unit *forklift* untuk disewa oleh CI. - Mengirimkan *invoice* dan faktur pajak kepada CI setiap akhir bulan. - Melakukan perawatan *forklift* sesuai dengan standar pabrik. - Menyediakan *forklift* pengganti apabila terdapat kerusakan terhadap *forklift* dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu 1x24 jam.	
5.	Perjanjian Jual Beli Gas No. 165507.PK/HK.02/RD1BKS/2023 tanggal 22 Mei 2023	Harga Gas PB-PBr1 sebesar Rp10.000/m^3 Harga komitmen PcomA sebesar Rp1.930/m^3	PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (“**PGN**”)	22 Mei 2023 hingga 31 Maret 2028	CI: - Memperoleh gas dari PGN di titik penyerahan. - Mengajukan perubahan segmen pelanggan, tekanan, peralatan gas, pemakaian gas, produk dan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PGN. - Mengajukan pengakhiran Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian dengan tetap tunduk pada kerentuan Pasal 6 ayat (2) Perjanjian. - Mengajukan perpanjangan jangka waktu Perjanjian. - Mengambil nilai/sisa jaminan pembayaran (jika ada). - Menerima respon atas gangguan berupa kebocoran dan/atau lainnya dalam waktu 1x24 jam dari PGN. - Melakukan pembayaran ke rekening milik PGN atas gas yang diserahkan oleh PGN paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan penagihan secara penuh sesuai dengan jumlah tagihan. - Menyerahkan jaminan pembayaran kepada PGN	Perjanjian Jual Beli Gas antara CI selaku Pelanggan dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk., selaku Penyedia Gas.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					sesuai dengan jenis, nilai perhitungan, dan jangka waktu jaminan pembayaran. - Menerima tanggung jawab, risiko, dan kepemilikan gas yang beralih dari PGN kepada Pelanggan di titik penyerahan. - Menyediakan tempat untuk meter gas. - Memberikan izin kepada petugas PGN untuk melakukan kegiatan yang diperlukan terkait dengan penggunaan gas. - Menjaga keamanan meter gas dari segala gangguan dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kehilangan. - Memastikan kesiapan peralatan gas untuk dapat menerima gas dari PGN. - Menanggung biaya yang timbul atas: a. Pengaliran kembali akibat penghentian aliran gas sebagaimana diatur dalam ketentuan produk; b. Pemasangan kembali meter gas dan/atau fasilitas penyaluran gas; c. Perbaikan/penggantian meter gas atas kerusakan akibat kesalahan dalam pemakaian gas yang menyebabkan kerusakan dengan dibuktikan berdasarkan investigasi; d. Penggantian kehilangan meter gas akibat kelalaian Pelanggan; e. Penyediaan tempat meter gas dan/atau perubahan titik penyerahan gas atas permintaan pelanggan atau PGN untuk alasan keselamatan; - Memberitahukan kepada PGN apabila terdeteksi kebocoran gas di lokasi	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					Pelanggan dan apabila terjadi *force majeure*. - Memakai gas sesuai ketentuan teknis, keselamatan dan kesehatan kerja. - Menjamin dan membebaskan PGN dari segala tuntutan, klaim, gugatan atau kewajiban membayar dalam bentuk apapun dari Pelangan dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan pipa instalasi, peralatan gas, *force majeure* dan pemeliharaan fasilitas penyaluran. - Menyampaikan bukti pemotongan atau pemungutan pajak terkait pembayaran tagihan kepada PGN. - Menginformasikan kepada PGN mengenai status penundaan kewajiban pembayaran utang ("PKPU") dan/atau pailit selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak adanya permohonan PKPU dan/atau pailit tersebut. Pihak Tidak Terafiliasi: - Menerima pembayaran atas tagihan gas dari Pelanggan. - Mengakses lokasi meter gas. - Melakukan penghentian aliran gas kepada Pelanggan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian, ketentuan umum dan ketentuan produk. - Melakukan pembongkaran meter gas dan/atau pencabutan meter gas dan fasilitas penyaluran gas di lokasi Pelanggan yang disebabkan oleh alasan teknis dan keamanan, Pelanggan berhenti berlangganan gas atau diberhentikan sebagai pelanggan, pemasangan pipa tanpa izin PGN, dan/atau alasan lainnya yang dianggap dapat membahayakan fasilitas penyaluran gas atau	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					mengganggu penyaluran gas kepada Pelanggan dan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum dan ketentuan produk. - Memperhitungkan nilai pembayaran dimuka atau jaminan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam skema pembayaran. - Melakukan inspeksi dan memberikan rekomendasi terhadap pipa instalasi untuk memastikan keandalan dan keamanan penyaluran gas. - Mengubah segmen Pelanggan, tekanan, pemakaian gas, produk dan layanan atas pengajuan dari Pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PGN. - Mengenakan denda dan sanksi kepada Pelanggan sebagaimana diatur dalam Perjanjian, ketentuan umum dan ketentuan produk. - Menyalurkan dan menyerahkan gas kepada Pelanggan di titik penyerahan yang telah disepakati, kecuali dalam keadaan *force majeure*. - Memberitahukan kepada Pelanggan apabila terjadi keadaan *force majeure*. - Menyampaikan rencana pemeliharaan fasilitas penyaluran gas yang berdampak pada penyaluran gas ke Pelanggan. - Menindaklanjuti permohonan Pelanggan untuk perubahan segmen Pelanggan, tekanan, pemakaian gas, produk dan layanan, pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian. - Melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan terhadap meter gas dan terhadap fasilitas penyaluran gas untuk menjamin keadnalan dan keamanan penyaluran gas kepada Pelanggan.	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					- Menanggapi keluhan Pelanggan selambat-lambatnya 1x24 jam sejak keluhan Pelangan diterima.	
6.	Perjanjian Kontrak Kerjasama Penanganan dan Pengangkutan Limbah B3 tanggal 1 Maret 2023	Sesuai dengan kondisi pengolah dan pemanfaat	PT Samudera Cahaya Mutiara	1 Maret 2023 sampai dengan 2 Maret 2025	CI: - Mendapatkan jasa pengelolaan, pengumpulan dan pengangkutan terhadap Limbah B3 dari PT Samudera Cahaya Mutiara. - Memutuskan perjanjian kontrak kerjasama dengan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya. - Memberikan hasil Limbah B3 kepada PT Samudera Cahaya Mutiara. - Melakukan pembayaran kepada PT Samudera Cahaya Mutiara - atas jasa pengelolaan, pengumpulan dan pengangkutan terhadap Limbah B3 yang diberikan. - Mengeluarkan surat jalan yang sudah ditandatangani dan di stempel setiap kali pengeluaran limbah B3. Pihak Tidak Terafiliasi: - Mendapatkan pembayaran atas jasa pengelolaan, pengumpulan dan pengangkutan terhadap Limbah B3 yang diberikan kepada CI. - Memutuskan perjanjian kontrak kerjasama dengan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya. - Melakukan pengelolaan, pengumpulan dan pengangkutan terhadap Limbah B3 yang dihasilkan oleh CI. - Bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul diakibatkan penanganan dan pengangkutan Limbah B3 diluar area CI.	Perjanjian Penanganan dan Pengangkutan Limbah B3 oleh PT Samudera Cahaya Mutiara selaku pihak yang melakukan pengelolaan, pengumpulan dan pengangkutan Limbah B3 dan CI selaku pihak yang menghasilkan Limbah B3.

b. PT Mitrapak Eramandiri – ME

Perjanjian Kredit

No	Nama & Nomor Perjanjian	Kreditur	Debitur	Masa Berlaku	Nilai Fasilitas Kredit	Deskripsi Singkat
1.	Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. 078/SPPK/Combank 2/XII/2023	PT Bank KEB Hana Indonesia ("**KEB Hana**")	ME	Pinjaman Rekening Koran *uncommitted* (12 Desember 2023 hingga 12 Desember 2024) Demand Loan -1 *uncommitted* (13 Desember 2023 hingga 12 Desember 2024) Deman Loan – 2 *uncommitted* (13 Desember 2023 hingga 12 Desember 2024)	Pinjaman Rekening Koran *uncommitted* Rp15.000.000.000 Demand Loan -1 *uncommitted* Rp5.000.000.000 Demand Loan – 2 *uncommitted* Rp15.000.000.000	Hak dan kewajiban para pihak: KEB Hana a. Memberikan fasilitas kredit kepada ME. ME a. Mendapatkan Fasilitas Kredit dari KEB Hana. b. Wajib menggunakan seluruh fasilitas kredit minimal 50% dari total limit fasilitas kredit. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*negative covenant*): a. ME wajib menjaga *current rasio* minimal 1.00x (satu kali). b. ME wajib melakukan pemberitahuan kepada KEB Hana apabila terjadi pembayaran dividen atau distribusi atas pendapatan lainnya kepada pemegang sahamnya. c. ME wajib memberikan laporan secara tertulis kepada KEB Hana dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari KEB Hana apabila memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain atau kreditur lain. d. ME wajib memberikan laporan secara tertulis kepada KEB Hana dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari KEB Hana apabila jaminan disewakan kepada pihak ketiga dan jangka waktu sewa yang diperkenankan maksimal 2 (dua) tahun. e. ME memberikan kuasa kepada KEB Hana untuk mendebet secara otomatis rekening giro

No	Nama & Nomor Perjanjian	Kreditur	Debitur	Masa Berlaku	Nilai Fasilitas Kredit	Deskripsi Singkat
						atau tabungan atau rekening lainnya atas nama ME untuk pembayaran kembali kewajiban ME kepada KEB Hana, termasuk namun tidak terbatas pada angsuran pada tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya dan f. Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan fasilitas kredit sebagaimana tercantum dalam SPPK ini. ME wajib menerima petugas KEB Hana yang melaksanakan kunjungan untuk penilaian aktivitas usaha. g. ME wajib menyalurkan aktivitas keuangan usaha dan aktif bertransaksi melalui rekening ME di KEB Hana minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan (*revenue*) atau secara prorata (*prorate*). h. ME wajib menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit. i. ME wajib menjaga saldo rekening koran/tabungan pada KEB Hana untuk pembebanan bunga/angsuran minimum sejumlah 1 (satu) bulan. j. ME wajib memberitahukan kepada KEB Hana apabila terjadi perubahan Anggaran Dasar. k. ME tidak melakukan penurunan modal dan perubahan pemegang saham tanpa izin terlebih dahulu dari KEB Hana.

Perjanjian Dengan Pihak Tidak Terafiliasi

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/ME/TLP/02/2022	Rp10.886.400.000	PT Golden Tulip ("**GT**")	15 Februari 2022 hingga 15 Februari 2025	ME: - Menerima penyerahan tanah dan bangunan pada tanggal 16 Februari dengan berita acara inspeksi yang ditandatangani oleh Para Pihak. - Diberikan prioritas untuk memperpanjang kembali jangka waktu sewa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada GT selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir. - Membayar harga sewa dengan tahapan sebagaimana disebutkan: - Tahap tanggal 16 Februari 2022 sebesar Rp5.443.200.000 (lima miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) ditambah PPN sebesar Rp544.320.000 (lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah). - Tahap tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp5.443.200.000 (lima miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) ditambah dengan PPN sebesar Rp544.320.000 (lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah). - Keterlambatan pembayaran setelah melewati jatuh tempo maka ME dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan. - Dalam pembayaran PPN, ME wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Final (PPh) dan menyerahkan bukti pemotongan PPh kepada GT dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pembayaran dilakukan. - Menanggung biaya tagihan atas pemakaian listrik, air minum, serta telepon sebesar yang dipergunakan menurut tarif yang berlaku - Menanggung biaya berupa pemeliharaan saluran air bekas, pemeliharaan saluran air hujan,	Perjanjian Sewa Menyewa Warehouse Building seluas kurang lebih 5.760 m^2 yang berdiri diatas Sebagian tanah Hak Guna Bangunan No. 1/Kelurahan Rungkut Tengah seluas 9.190 m^2 yang diuraikan dalam gambar situasi nomor 9466, tertanggal 23 Juli 1984, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Rungkut Tengah, yaitu dikenal dengan bangunan pabrik siap pakai C,D,E,F Jalan Rungkut Industri IV No. 17 Surabaya.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					fasilitas jalan, penerangan jalan, dan pembuangan sampah. - Menyerahkan uang jaminan biaya pemakaian listrik, air, telepon dan bangunan sebesar 3 (tiga) bulan sewa atau sebesar Rp907.200.000 (sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan tanggal 16 Desember 2024 bila ME memutuskan untuk tidak memperpanjang masa sewanya. - Melakukan pengecekan bersama atas tanah dan bangunan dan akan membuat daftar kerusakan jika ada perihal pengakhiran perjanjian. - ME hanya menggunakan tanah dan bangunan untuk kegiatan yang sesuai dengan izin usaha/industri yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan dimiliki oleh ME dan tidak diperkenankan bagi ME untuk menggunakan tanah dan bangunan tersebut untuk keperluan lain selain dari kegiatan ME. - Menjaga kebersihan dan melakukan pemeliharaan atas tanah dan bangunan (termasuk tapi tidak terbatas pada pemeliharaan perlengkapan yang ada, eksterior, atap, elemen struktural, saluran air dan selokan, area umum, elemen utilitas, elemen kepatuhan keselamatan atau kebakaran, elemen ventilasi atau pendingin udara, dan/atau hal-hal lain yang ada pada lokasi tanah dan bangunan) termasuk akibat pemakaian wajar. - Segala kerusakan, kebakaran pada bangunan dan prasarananya yang diakibatkan baik oleh kesalahan dan/atau kelalaian ME, tamu, afiliasinya dan/atau pekerjanya menjadi beban dan tanggung jawab ME sepenuhnya kecuali bertindak di bawah perintah GT. - Menanggung seluruh biaya-biaya rutin termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemakaian serta abonemen air bersih/air limbah, listrik, telepon, biaya pemeliharaan kawasan dan	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					biaya-biaya perijiman lain yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh pengelola kawasan Industri serta pajak-pajak, restribusi dan pungutan lainnya yang dikenakan pemerintah setempat atau pihak yang berwenang lainnya kepada ME. - Tidak diperkenankan dengan cara apapun juga mengulang sewakan atau mengalihkan hak sewanya tersebut, menjual, meminjamkan atau menjaminkan tanah dan bangunan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GT. - ME wajib mengasuransikan barang-barang milik ME. - Diwajibkan melakukan pengosongan dan penyerahan kembali tanah dan bangunan kepada GT dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian. Pihak Tidak Terafiliasi: - Menerima pembayaran harga sewa dari ME sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah disepakati. - Menerima pembayaran atas uang jaminan biaya pemakaian listrik, air, telepon apabila ME memutuskan untuk tidak memperpanjang masa sewanya. - Apabila ME melakukan renovasi, segala hal yang melekat pada bangunan menjadi hak dan milik GT, namun tidak menutup kemungkinan GT mengharuskan ME atas biaya dan resikonya sendiri untuk mengembalikan bangunan dalam kondisi semula. - Menyerahkan tanah dan bangunan pada tanggal 16 Februari dengan berita acara inspeksi yang ditandatangani oleh Para Pihak. - Mengembalikan seluruh uang jaminan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja apabila ME telah memenuhi seluruh kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian yang dibuktikan dengan penyerahan *copy* bukti pembayaran dan GT menyatakan	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					ME telah memenuhi seluruh kewajibannya. - Melakukan pengecekan bersama atas tanah dan bangunan dan akan membuat daftar kerusakan jika ada perihal pengakhiran perjanjian. - Memberikan hak penuh kepada ME untuk mempergunakan, mengelola serta mengoperasikan tanah dan bangunan. - GT menyatakan dan menjamin bahwa GE adalah pemilik tanah dan bangunan yang menjadi obyek sewa menyewa dalam Perjanjian ini. GT membebaskan ME dari tuntutan pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah dan bangunan, serta menjamin bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa atau dikenakan suatu sitaan, tidak dibebani dengan hak jaminan apapun termasuk Hak Tanggungan, Gadai dan beban-beban lainnya dan harus mengganti kerugian ME terhadap tuntutan, kerugian atau kerusakan yang berkaitan dengan hal tersebut. - Mengasuransikan bangunan yang menjadi objek sewa menyewa dalam perjanjian.	
2.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja No. 056/PKS/ME-WBM/XII/23 tanggal 28 Desember 2023	Rp84.006.987 (delapan puluh empat juta enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh Rupiah) per bulan untuk 11 (sebelas) orang	PT Wiratama Bhakti Manunggal ("**WBM**")	1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024	ME: - Mendapatkan dan memperoleh tenaga satpam yang memiliki pegetahuan dan ketrampilan cukup, serta memenuhi kualifikasi, sehingga satpam mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan Standar Operasi & Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan peraturan dan kebijakan ME. - Melaporkan dan menolak penugasan/penempatan satpam yang kinerjanya dinilai kurang memenuhi persyaratan yang ditetapkan ME, atau telah melakukan pelanggaran standar prosedur operasi, dan/atau peraturan ketenaga-kerjaan yang berlaku. - Memberitahukan secara tertulis kepada WBM apabila ME	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Jasa Tenaga Kerja antara ME dengan PT Wiratama Bhakti Manunggal selaku Penyedia Tenaga Kerja.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					bermaksud meminta penggantian tenaga satpam dengan alasan yang objektif dan dapat diterima, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal permintaan penggantian tersebut dilakukan dan WBM wajib segera mengganti dengan tenaga satpam yang lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dan/atau awal bulan berikutnya setelah surat diterima oleh WBM. - Membayar gaji, tunjangan dan hak pekerja lainnya atas tenaga satpam yang ditempatkan dan ditugaskan di lokasi ME, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. - Menyediakan sarana penunjang yang diperlukan bagi tenaga satpam dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain pos satpam dan sarana penunjang lainnya. Pihak Tidak Terafiliasi: - Menerima pembayaran atas jasa penyediaan tenaga satpam dari Perjanjian ini secara tepat waktu. - Mendapatkan informasi tugas dan perintah kerja dan/atau standar prosedur operasi pengamanan yang diberikan ME kepada masing-masing tenaga satpam. - Mengelola tenaga satpam secara penuh sesuai dengan aturan dan ketentuan Perusahaan, Kepolisian dan Depnaker. - Menyediakan tenaga satpam yang telah terseleksi, terlatih, dan memiliki kemampuan dasar dalam melaksanakan tugas satpam, dan atau sesuai dengan kualifikasi yang disepakati para pihak. - Mengganti tenaga satpam yang kinerjanya dinilai tidak memenuhi syarat, setelah ME menyampaikan permintaan penggantian secara tertulis dan obyektif. - WBM atau wakil yang ditugaskan melakukan kunjungan kepada ME serta berkoordinasi setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. - Memberitahukan secara tertulis kepada ME apabila WBM	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					bermaksud menarik atau mengganti personil satpam dengan alasan yang dapat diterima oleh ME, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum penarikan/penggantian tersebut dilakukan dan WBM wajib segera mengganti dengan tenaga satpam yang lainnya. - Seluruh tenaga satpam milik WBM yang ditempatkan pada ME, harus tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di ME serta selalu melakukan absensi yang disediakan oleh ME sebagai bukti kehadiran. - Seluruh tenaga satpam adalah di bawah naungan WBM, sehingga WBM mempunyai wewenang penuh untuk mengendalikan dan mengelola tenaga satpam sesuai dengan kebijakan perusahaan, aturan Kepolisian dan Depnaker	
3.	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Implementasi Perangkat Lunak Aplikasi QAD No. K/2013/004/R0 tanggal 20 Maret 2013	USD40,800 (pembelian perangkat lunak QAD) dan Rp650.000.000 (jasa konsultasi bantuan implementasi)	PT IRIS Sistem Inforindo ("**ISI**")	Jasa pemeliharaan akan diperbarui otomatis untuk setiap periode 1 (satu) tahun ke depan kecuali sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya ME memberitahu ISI bahwa tidak akan diperbaharui.	ME: - ME hanya berhak untuk menggunakan perangkat lunak tersebut berdasarkan perjanjian ini. ME harus mengkonfirmasi dan memahami bahwa kekayaan intelektual yang dipakai, terdapat atau berhubungan dengan perangkat lunak ini adalah tetap dimiliki oleh pemilik perangkat lunak tersebut. ME harus tetap menjaga hak cipta dan *proprietary notice* dari perangkat lunak ini dan dapat membuat cadangan 1 (satu) *copy* perangkat lunak atas hak cipta dan *proprietary notice*. ME bertanggung jawab kepada QAD dalam hal perlindungan hasil penggandaan dari hak cipta dan *proprietary notice*. - ME melakukan pembayaran atas harga barang dan jasa dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah ME menerima tagihan (*invoice*) dari ISI. - Menyediakan semua kemungkinan dukungan dan sumber daya (ditentukan oleh ME) kepada ISI untuk Proyek ini supaya ISI dapat menyelesaikan Proyek ini sesuai jangka waktu yang telah disepakati.	Perjanjian Kerja Sama Pengadaan dan Implementasi Perangkat Lunak antara ME dengan ISI selaku Penyedia Jasa.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					- ME berkewajiban atas operasional dari perangkat lunak dan hasil yang didapat. - Apabila pemutusan perjanjian dilakukan oleh ME, maka wajib memberitahukan kepada ISI secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal perjanjian ini akan diakhiri. Pihak Tidak Terafiliasi: - Menerima pembayaran atas harga barang dan jasa dari ME. - Menjamin bahwa sistem QAD yang dipasang dapat berjalan dengan baik serta ME senantiasa memberikan dukungan bagi ISI dengan cara menyediakan dan mengadakan sumber-sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan implementasi. - ISI bertanggung jawab atas wilayah dimana perangkat lunak tersebut dipakai dalam hal ini pengguna QAD Enterprise Application di Indonesia. Setelah ISI menerima Surat Pesanan dari ME dan diberikannya Pembayaran Lisensi, maka QAD memberikan non-exclusive, non-transferable, dan sub-lisensi sesuai dengan surat pesanan, seperti yang tertera dalam perjanjian ini. Semua surat pesanan dari ME akan dimasukan ke dalam perjanjian ini sebagai referensi. ISI setuju untuk menggaransi perfomansi dari ME, termasuk pembayaran bila sudah jatuh tempo.	
4.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Kebersihan No. ISS-00549.01-I tanggal 19 Februari 2024	Rp74.781.075 per bulan	PT ISS Indonesia ("**ISS**")	1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024	ME: - Mendapatkan pelayanan serta hasil yang sesuai dengan kesepakatan para pihak. - Menyetujui untuk membayar jasa perkerjaan. - Pembayaran dilakukan setiap bulan dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah *invoice* diterima oleh ME serta apabila ada keterlambatan, maka atas keterlambatan pembayaran tersebut ME dikenakan denda keterlambatan sebesar 2‰ (dua permil) dari total harga per bulan per hari keterlambatan	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Jasa Kebersihan antara ME dengan ISS selaku Penyedia Jasa.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					sampai dengan dibayarkannya tagihan tersebut. - Menyediakan 1 (satu) line telepon extention kepada ISS, selama masa berlakunya perjanjian. - Menyediakan ruang yang dapat dikunci untuk digunakan oleh ISS dalam menjalankan kewajibannya. - Wajib menanggung biaya yang timbul atas penggunaan listrik, air dan biaya lainnya (apabila ada) sebagai akibat pelaksanaan perkerjaan yang dilakukan oleh ISS. - Bertanggung jawab pada resiko yang berhubungan dengan perjanjian ini pada semua masalah dan kerugian di kawasan dan/atau lingkungan lokasi milik ME yang timbul selama masa perjanjian dan segala hal yang berkaitan dengan perjanjian ini dikarenakan pekerjaan yang diberikan oleh ME kepada ISS termasuk biaya yang timbul dalam penanganan masalah tersebut. Pihak Tidak terafiliasi: - Mendapat ketenangan dalam bekerja dan tidak mendapatkan hambatan dari ME - Menerima biaya jasa dari ME tepat pada waktunya. - Memutus secara sepihak perjanjian ini apabila ME terlambat melakukan pembayaran jasa kepada ISS. - Melaksanakan pekerjaan kebersihan dengan tata cara dan peraturan yang ditetapkan, tidak menimbulkan kegaduhan akibat pekerjaan dan mempunyai jadwal kerja untuk semua tugas/ruang lingkup pejerjaan. - Memperhatikan Kesehatan, keselamatan serta perlindungan terdahap lingkungan serta mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) dan mengikuti instruksi yang berlaku sehubungan dengan APD. - Memberikan hasil pekerjaan yang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini. - Menyediakan tenaga kerja. - Bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kerugian	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					langsung atas benda milik ME yang terbukti disebabkan oleh bahan-bahan peralatan kerja dan/atau dikarenakan kelalaian atas pelaksanaan tugas ISS dengan nilai maksimal penggantian sebagaimana disepakati yaitu Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah).	
5.	Perjanjian Pembuatan & Pemasokan tanggal 1 Agustus 2023	Volume Prakira 1.200.000 tubes/tahun Purifying Neem Face Wash 50 ml: Rp480/pcs Purifying Neem Face Mask 50 ml: Rp480/pcs Purifying Neem Face Wash 100 ml: Rp710/pcs Purifying Neem Face Mask 100 ml: Rp710/pcs Volume Prakira 3.000.000-4.000.000 tubes/tahun Purifying Neem Face Wash 50 ml: Rp440/pcs Purifying Neem Face Mask 50 ml: Rp440/pcs Purifying Neem Face Wash 100 ml: Rp630/pcs Purifying Neem Face Mask 100 ml: Rp630/pcs	PT Himalaya Wellness Indonesia ("Himalaya")	3 (tiga) tahun terhitung sejak 1 Agustus 2023	ME - Menerima pembayaran dari Himalaya atas pembuatan dan pemasokan produk sebagaimana diatur. - Menerima formulasi dan bahan aktif kepada ME sebagaimana diperlukan untuk memproduksi produk berdasarkan Perjanjian ini - Memproduksi dan memasok produk dengan menggunakan bahan-bahan aktif mentah yang dipasok oleh Himalaya di unit manufaktur ME sesuai spesifikasi dan standar kualitas yang ditetapkan oleh Himalaya. - Mengirim kelengkapan dokumen berupa PO, surat jalan, *invoice* & faktur pajak yang dikirim ke kantor Himalaya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. - Memperoleh lisensi, pendaftaran, izin, persetujuan dari badan pengatur pemerintah masing-masing yang diperlukan untuk pembuatan, pengujian, pengemasan dan pasokan produk ke Himalaya. - ME harus menggunakan formulasi, bahan baku aktif dan bahan kemasan yang dipasok oleh Himalaya secara eksklusif dan hanya untuk pembuatan dan pasokan produk sesuai lampiran. ME tidak akan memproduksi, menjual, mendistribusikan atau mentransfer produk baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada orang atau entitas lain untuk alasan apa pun. Setiap kegagalan ME untuk mematuhi ketentuan ini akan dianggap sebagai pelanggaran material dari perjanjian ini. - ME akan, setiap saat selama jangka waktu perjanjian ini memelihara fasilitas manufakturnya yang hanya	Perjanjian Pembuatan & Pemasokan antara ME dengan Himalaya selaku penerima hasil produksi dan pasokan produk.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					digunakan untuk pembuatan dan pengemasan produk dengan kepatuhan penuh terhadap semua hukum, aturan dan regulasi yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada standar GMP saat ini dan lingkungan, kesehatan apa pun yang berlaku, dan/atau undang-undang keselamatan, yang harus mencakup produksi dan prosedur. ME bertanggung jawab atas semua biaya dan pengeluaran yang terkait dengan kepatuhan fasilitas tersebut terhadap undang-undang, peraturan dan regulasi tersebut. - Memberikan Himalaya laporan rinci tentang keberadaan zat yang berpotensi berbahaya di fasilitas manufakturnya. - Wajib memelihara sistem FEFO (*First Expired First Out*) dalam hal penggunaan bahan baku serta membagikan daftar stok bahan aktif kepada Himalaya setelah menyelesaikan setiap pesanan pembelian dengan memuaskan. - Memberikan dokumen pendukung sehubungan dengan produk kepada Himalaya. - Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Himalaya untuk kualitas produk hingga produk akhir dinyatakan rilis oleh ME. - Pengakhiran perjanjian harus dilakukan melalui pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya dimana masing-masing pihak harus mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan di sini, setiap pengakhiran sebagaimana diatur dalam klausul ini akan tidak mengesampingkan kewajiban yang belum diselesaikan dari para pihak yang telah timbul sebelum tanggal pengakhiran perjanjian ini. Pihak Tidak Terafiliasi: - Menerima hasil produksi dan pasokan produk dengan menggunakan bahan-bahan aktif mentah yang dipasok oleh Himalaya di unit manufaktur ME sesuai spesifikasi dan standar	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					kualitas yang ditetapkan oleh Himalaya. - Merek kepemilikan atau Merek Dagang dimiliki dan didaftarkan oleh Himalaya. - Menerima kelengkapan dokumen berupa PO, surat jalan, *invoice* & faktur pajak yang dikirim ke kantor Himalaya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. - Memberikan formulasi dan bahan aktif kepada ME sebagaimana diperlukan untuk memproduksi produk berdasarkan Perjanjian ini. - Mengasuransikan dengan biayanya sendiri semua bahan baku, bahan pengemas dan produk milik Himalaya yang disimpan di gudang ME. - Melakukan pembayaran harga produk sebagaimana ditentukan dalam lampiran perjanjian yang dibayarkan melalui transfer, dengan biaya transfer ditanggung oleh Himalaya ke rekening bank yang ditunjuk oleh ME dalam 60 (enam puluh) hari dari tanggal penerimaan barang. - Mengasuransikan dengan biaya sendiri semua bahan baku, bahan pengemas, dan produk milik Himalaya yang disimpan di gudang ME. - Pengakhiran perjanjian harus dilakukan melalui pemberitahuan tertulis 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya dimana masing-masing pihak harus mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan di sini, setiap pengakhiran sebagaimana diatur dalam klausul ini akan tidak mengesampingkan kewajiban yang belum diselesaikan dari para pihak yang telah timbul sebelum tanggal pengakhiran perjanjian ini.	
6.	Perjanjian Penyedian Jasa No. 01/LEG/YI/IX/2018 tanggal 1 Agustus 2018	Rp39.10/piece	PT Yasulor Indonesia (“**Yasulor**”)	1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 serta otomatis diperpanjang untuk setiap 1 tahun berikutnya. Hingga	ME - Penjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak berhak dengan pemberlakuan secara segera tanpa adanya kompensasi dengan ketentuan yang telah diatur di dalam perjanjian. - Menerima pembayaran dari Yasulor pada hari Rabu setelah 30 (tiga puluh) hari sejak Yasulor menerima kwitansi pembayaran,	Perjanjian Penyediaan Jasa antara ME dan Yasulor selaku penerima jasa *co packing* yang disediakan ME

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
				tanggal Uji Tuntas ini, tidak pernah ada pengakhiran perjanjian.	faktur penagihan, faktur pajak, dan dokumen penagihan lainnya secara lengkap. - Menjamin kepada Yasulor bahwa jasanya dilaksanakan secara tepat waktu, professional dan secara efisien dan memenuhi kualitas dan telah sesuai dengan permintaan yang ditentukan Yasulor. - Melaksanakan jasa sesuai dengan ketentuan yang ditentukan di dalam lampiran perjanjian. - Tidak menandatangani suatu perjanjian, atau membuat komitmen apapun yang dapat mengganggu pelaksanaan kewajiban ME sesuai dengan perjanjian. - Memastikan karyawan, agen-agen dan sub kontratornya mematuhi dan tunduk semua peraturan, perundang-undangan, hukum dan kebiasaan yang dikeluarkan oleh pemerintah berwenang, badan professional, atau asosiasi perijinan, dan ketentuan khusus lainnya yang dapat memberikan dampak pada perjanjian. - Bertanggungjawab untuk mendapatkan semua perizinan dan persetujuan dan memberikan beberapa atau semua informasi kepada petugas pemerintah atas nama Yasulor untuk memenuhi tujuan pemasokan dari jasa. - Menyediakan laporan atas perjanjian ini kepada Yasulor. - Membayar denda keterlambatan atas kelalaian dari ME dalam melaksanakan penyediaan jasa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebesar: a. Keterlambatan dihitung dari tanggal pengiriman yang disebutkan dalam pesanan pembelian. b. Denda keterlambatan adalah 1/1000 dari nilai pesanan pembelian terkait. - Tidak bekerjasama dengan pihak lain yang dapat menyebabkan benturan kepentingan atas Kerjasama ME dengan Yasulor.	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					Pihak Tidak Terafiliasi: - menerima jasa *co packing* yang disediakan oleh ME sebagaimana tunduk pada perjanjian. - Menerima laporan atas perjanjian ini dari ME dalam bentuk yang memuaskan. - Menahan atau berhak untuk tidak membayar biaya dari jasa apabila jasa tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Yasulor. - Memberhitungkan jumlah yang wajib dibayar oleh ME. - Memiliki dari semua hak kekayaan intelektual atas pekerjaan yang dihasilkan dalam perjanjian ini, baik yang masih dalam proses maupun produk yang telah selesai. - Dapat mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada ME 30 (tiga puluh) hari dari rencana untuk diakhiri. - Menentukan standar dan syarat dalam pelaksanaan jasa yang dapat diubah dari waktu ke waktu secara tertulis dengan disepakati para pihak. - Membayar kepada ME pada hari Rabu setelah 30 (tiga puluh) hari sejak Yasulor menerima kwitansi pembayaran, faktur penagihan, faktur pajak, dan dokumen penagihan lainnya secara lengkap.	
7.	Perjanjian Pembelian Unilever tanggal 1 Mei 2011	Sesuai dengan tagihan pemesanan	PT Unilever Indonesia Tbk (“**Unilever**”)	1 Mei 2011 dan diperpanjang otomatis hingga para pihak mengakhiri perjanjian.	ME - Menerima pembayaran atas harga produk dengan mata uang dan ketentuan pembayaran yang telah ditetapkan. Kecuali disepakati oleh para pihak, setiap tagihan akan dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tagihan diterima oleh Unilever. - Menerima spesifikasi pesanan serta informasi dalam berkas produk, bahan dan komponen, proses manufaktur, pabrik yang disetujui, atau metode pengiriman. - Memproduksi produk dan menyimpan bahan dan komponen serta produk di pabrik yang disetujui.	Perjanjian Pembelian antara ME dengan Unilever selaku penerima produk sesuai dengan spesifikasi yang dipesan.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					- ME tidak boleh mengubah berkas produk, bahan dan komponen, proses manufaktur, pabrik yang disetujui, atau metode pengiriman tanpa memberikan uang muka pemberitahuan kepada dan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Unilever. - ME harus memastikan ketertelusuran penuh, dan menyimpan catatan yang sesuai, atas produk dan semua bahan dan komponen yang digunakan dalam produk sampai dengan hak milik atas produk lolos ke Unilever. Kewajiban ini akan mencakup pengadaan barang tersebut oleh ME bahan-bahan dan komponen-komponen sampai penggabungan bahan-bahan dan komponen-komponen tersebut ke dalam produk. - ME harus mempunyai sistem manajemen insiden dan/atau sistem pemulihan bencana dan, jika diwajibkan oleh Unilever, harus melaporkan secara tertulis jenis insiden yang telah disepakati dalam perjanjian. - Jika disetujui bahwa peralatan adalah milik Unilever atau Grup Unilever, maka ME harus mengambil semua langkah yang wajar untuk memelihara dan memperbaiki peralatan dan memastikan peralatan tersebut disimpan dalam kondisi baik dengan biaya sendiri. ME tidak boleh menggunakan peralatan atau mengizinkannya digunakan, untuk tujuan apa pun selain pembuatan produk sesuai dengan perjanjian ini. Peralatan harus berada di bawah kendali ME dan menanggung risikonya sepanjang waktu dan ME setuju, atas biayanya sendiri, sepenuhnya mengasuransikan dan mengganti peralatan yang rusak. - ME bertanggung jawab penuh atas bahan dan komponen yang digunakan dalam pembuatan produk termasuk penyimpanan dan pembeliannya sebagaimana diatur dalam perjanjian. - ME harus mengirimkan produk sesuai dengan ketentuan yang	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					ditentukan dalam dokumen terkait, proses pemesanan, dan instruksi tertulis apa pun yang diberikan kepada ME oleh Unilever. - Untuk menjaga performa melalui pengukuran kinerja, ME mengirimkan produk disertai dengan sertifikat kesesuaian yang menegaskan kesesuaian produk terhadap berkas produk. - Bertanggung jawab mengganti kerugian atas segala hal yang ditanggung akibat kelalaian atau pelanggaran dari ME dan herus memelihara asuransi yang diperlukan. Pihak Tidak Terafiliasi:: - Menentukan prosedur kualitas dan persyaratan jaminan serta pengendalian. - Menerima produk yang sesuai dengan perjanjian ini dan yang mana diproduksi untuk memenuhi proses pembelian resmi. - Menerima sertifikat kesesuaian yang menegaskan kesesuaian produk terhadap berkas produk ketika produk dikirim. - Hanya untuk tujuan perencanaan, Unilever dapat meneruskan perkiraan pemesanan rutin yang tidak mengikat kepada ME. Para pihak setuju dan mengakui bahwa perkiraan ini hanyalah perkiraan yang tidak mengikat dan hanya dimaksudkan untuk membantu ME dalam menjadwalkan produksi dan pengiriman produk dan hal ini tidak mengurangi jumlah sebenarnya yang dibeli berdasarkan perjanjian ini. - Membayar harga dengan mata uang dan ketentuan pembayaran yang telah ditetapkan. Kecuali disepakati oleh para pihak, setiap tagihan akan dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tagihan diterima oleh Unilever. - Menentukan informasi dalam berkas produk, bahan dan komponen, proses manufaktur, pabrik yang disetujui, atau metode pengiriman.	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
8.	Kontrak Ketentuan Komersial (sebagai rujukan UPA tertanggal 1 Mei 2011)	Rp32.475 (Sunlight Lime Upro Jerrycan 3X 5ML) Rp14.392 (Sunlight Pro Lime Pouch 6x2200ML) Rp10.044 (Rinso Pro DTV LIQ REF 6X1650ML) Rp39.379 (Rinso Pro DTV LIQ 3X4500ML)	PT Unilever Enterprises Indonesia ("**Unilever Enterprises**")	1 Mei 2024 hingga 20 April 2025	ME: - Bertanggungjawab penuh atas keakuratan informasi mengenai rekening bank penerima perihal pembayaran. - Membeli seluruh komponen dan akan menagih Unilever Enterprises atas total harga produk sebagaimana disepakati. Pihak Tidak Terafiliasi: - Menentukan volume pembelian yang akan disepakati secara terpisah dalam bentuk tertulis antara Unilever Enterprises dan ME dalam sebuah Pesanan Pembelian - Melakukan pembayaran atas produk dengan rincian yang telah disepakati serta tagihan-tagihan dalam mata uang Rupiah Indonesia.	Kontrak yang mengatur mengenai ketentuan meliputi rincian produk dan harga berdasarkan Unilever Purchasing Agreement tanggal 1 Mei 2011.
9.	Surat Perjanjian Kerja Nomor 426.01/LGL/SPK/MTLP-MEM/XI/2023	Berdasarkan penawaran harga nomor 452.01/SM-QL/MRLB-MEM/XI/2023	PT Mitra Tata Lingkungan Baru ("**MTLB**")	26 November 2023 hingga 25 November 2024	ME: - Menimbang jumlah tonase yang diangkut MTLB. - Menerima jasa pengangkutan dan pengolahan limbah cair dari MTLB. - Melepaskan diri dari tanggung jawab atas segala permasalahan yang timbul setelah MLTB mengangkut limbah cair milik ME. - Menunda melakukan pembayaran apabila jasa MLTB tidak sesuai dengan yang dijanjikan termasuk jika MLTB melanggar ketentuan hukum yang berlaku. - Melakukan pembayaran biaya jasa pengangkutan dan pengolahan limbah sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. - Berkoordinasi dengan MTLB manakala terjadi kejadian khusus yang dapat mempengaruhi kegiatan pengangkutan limbah cair. MTLB: - Menerima pembayaran terhadap tagihan yang disampaikan kepada ME selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari invoice diterima. - Menunda pekerjaan apabila jasa tidak dibayarkan oleh ME sesuai	Perjanjian jasa transportasi dan pengolahan limbah non B3

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					dengan ketentuan dalam perjanjian ini. - Menyediakan tempat pengolahan limbah. - Mengetahui jumlah tonase limbah ME setiap pengambilan. - Memberikan pelayanan jasa yang baik. - Memberikan laporan jumlah tonase limbah setiap pengambilan oleh MTLB (Surat Jalan Pengangkutan). - Menjamin keamanan proses pekerjaan dengan tidak melibatkan ME. - Setiap limbah yang sudah ditarik oleh MTLB akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab MTLB. - Membantu untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian dan Dinas Lingkungan Hidup apabila diperlukan.	
10.	Perjanjian Kerjasama Nomor 2250.04/LGL/SPK/MITP AK-MGP/XI/2023	Sludge (kg) Rp1.750 Limbah Cair (kg) Rp1.750	PT Mitra Garuda Palala ("**MGP**")	13 November 2023 hingga 12 November 2024	ME: - Mendapatkan pelayanan jasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dari MGP. - Mengetahui jumlah tonase limbah B3 yang diangkut setiap kali dilakukan oleh MGP. - Menerima laporan bulanan hasil kegiatan pengangkutan limbah B3 yang dilakukan MGP tehadap ME. - Membayar tagihan yang diajukan oleh MGP selambat-lambatnya 14 hari setelah invoice diterima oleh ME. - Melaksanakan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membebaskan MGP dari segala tuntutan da/atau gugatan dari pihak manapun terkait kelalaian ME dalam pelaksanaan perjanjian ini. - Tidak bekerjasama dengan pihak lain dengan *major business* serupa dengan MGP selama perjanjian kerjasama berlangsung. - Melaksanakan pengelolaan limbah B3 wajib disertai dengan Festronik.	Perjanjian pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					MGP - Menerima pembayaran terhadap tagihan yang disampaikan kepada ME selambat-lambatnya 14 hari dari invoice diterima oleh ME. - Menunda pekerjaan pengangkutan limbah B3 apabila biaya jasa belum dibayarkan oleh ME sesuai dengan ketentuan. - Menolak mengangkut limbah B3 yang tidak tercantum dalam lampiran perjanjian. - Mengetahui jumlah tonase limbah B3 ME yang akan diangkut oleh MGP setiap kali pengangkutan. - Mendapatkan izin dari ME untuk melakukan pemantauan harias terhadap kondisi limbah B3 ME. Kewajiban MGP - Memberikan pelayanan jasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. - Memberikan laporan jumlah tonase limbah B3 setiap pengambilan oleh MGP. - Menyediakan armada pengangkutan yang layak dan berizin lengkap sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. - Menjamin keamanan proses pekerjaan dengan tidak melibatkan ME. - Memberikan asuransi, jaminan kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja kepada karyawan MGP yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3 yang ada di lokasi ME sesuai dengan ketentuan. - MGP membebaskan ME dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun terkait kelalaian MGP dalam pelaksanaan perjanjian. - Melaksanakan pengelolaan limbah B3 wajib disertai dengan festronik.	
11.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 8.291/CL-PPA/XI/2011 sebagaimana diperpanjang dengan	Rp650.000.00/kVA	PT Cikarang Listrindo (“**CL**”)	Sejak 17 November 2011 dan diperpanjang terus-menerus selama CL	ME: - Menerima kasitas tersambung dari CL. - Tidak menjual kembali atau memberikan pemakaian tenaga listrik kepada suatu pihak ketiga	Perjanjian Sewa Menyewa Listrik antara ME dengan PT Cikarang Listrindo selaku Penyedia Listrik.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
	(i) Perjanjian Tambahan No. 9.613/CL-PPA/PT/XI/2013, (ii) Perjanjian Tambahan No. 12.178/CL-PPA/PT/VII/2018 tanggal, dan (iii) Perjanjian Tambahan No. 12.563/CL-PPA/PT/IV/2019			memiliki izin untuk membangkitkan dan menjual tenaga listrik	tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penjual. - Memastikan bahwa instalasi listriknya akan berfungsi dengan baik berdasarkan keadaan yang diuraolan dalam bagian awal perjanjian ini dan instalasi tersebut tidak boleh dengan cara apapun mengganggu pengoperasian normal fasilitas, fasilitas transmisi, fasilitas penyambungan, sistem distribusi atau peralata atau fasilitas lain dari penjual atau pelanggan lain dari penjual. - Memiliki minimal satu titik suply tegangan rendak 1 fasa, 220v, 50Hz dengan pembatasan minimal 6 *ampere* pada fasilitas gardu CL. - Melakukan pembayaran kepada CL sesuai dengan jumlah tagihan selambat-lambatnya pada hari kedelapan-belas setiap bulan atau hari kerja berikutnya jika hari kedelapan-belas bukan hari kerja setelah bulan dimulainya penyaluran listrik. - Membayar semua pajak termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas tanah di atas mana fasilitas penyambungan terletak - Apabila terjadi pengalihan, ME dan pihak yang kepadanya dilakukan pengalian harus menandatangani suatu pernyataan tertulis mengenai kewajiban pembayaran atas suatu jumlah yang masih terhutang oleh ME sampai dengan tanggal jatuh waktu, kewajiban mana akan menjadi tanggung jawab pihak yang kepadanya kdilakukan pengalihan. - apabila jumlah terhutang tersebut tidak juga dilunasi sampai batas waktu yang ditentuan, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian. Pihak Tidak Terafiliasi: - Mendapatkan pembayaran atas tenaga listrik yang disalurkan kepada ME.	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					- Menjual dan menyediakan bagi ME, kapasitas tersambung. - Menjual dan menyalurkan atas permintaan ME, pemakaian tenaga listrik hingga jumlah ang dapat dibangkutkan menurut kapasitas tersambung dan menurut penggunaan listrik secara bijaksana. - mengoperasikan dan memelihara fasilitas, fasilitas transmisi dan sistem distribusi sampai pada titik penyerahan sesuai dengan penggunaan listrik secara bijaksana. Khususnya penjual wajib menjalankan fasilitas sesuai dengan standar yang termaktub dalam semua peraturan instansi pemerintah yang berlaku.	
12.	Perjanjian Layanan Logistik No. C1112663	Rp399.000.000	PT DHL Supply (“**DHL**”)	Berlaku untuk 2 tahun, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2023	ME: - Menerima layanan pergudangan sebagaimana tercantum di dalam lampiran perjanjian di gudang yang terletak di East Plant (Surabaya). - Seluruh produk selama berada dalam penyimpanan, perawatan dan penguasaan DHL tetap dimiliki oleh ME. - ME akan membayarkan kepada DHL biaya-biaya (termasuk semua biaya tetap atau minimum atau biaya yang timbul dari volume minimum, apabila ada) - Mengklasifikasikan produk dalam layanan yang telah disediakan oleh DHL, memperoleh semua izin dan lisensi, serta memberitahukan informasi mengenai barang apabila termasuk barang yang dikendalikan kepada DHL serta keperluan informasi perihal terkait dengan pengiriman. - Mengganti untuk setiap bea, pajak, atau biaya peraturan lainnya yang dibayarkan secara sah oleh DHL atas nama ME. Pihak Tidak Terafiliasi: - Menerima pembayaran dari ME sebagaimana yang telah ditentukan dalam lampiran perjanjian. - Apabila biaya untuk setiap layanan yang dilakukan DHL tidak	Penyediaan Layanan Pergudangan di gudang yang terletak di East Plant, Surabaya, Jalan Rungkut Industri IV, No. 17, Blok C-F Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Kali Rungkut, Gununganyar, Surabaya, Jawa Timur 60293, Indonesia.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					disebutkan dalam perjanjian ini, maka DHL berhak untuk melakukan penagihan kepada ME untuk biaya yang wajar terhadap layanan tersebut. - DHL berhak untuk mengubah biaya dalam hal adanya perubah dimana setiap penambahan praktik dari pemerintah atau pejabat berwenang, biaya, prosedur, atau peraturan yang mengakibatkan kenaikan biaya DHL akan dibebankan secara proporsional kepada Konsumen. - Apabila ME tidak membayar jumlah yang terhutang manapun, DHL berhak menghentikan sebagian atau seluruh layanan, mengenakan bunga dengan tingkat bunga 1,5% (satu koma lima persen) per bulan kalender untuk semua jumlah yang terhutang dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran, mengakhiri perjanjian ini; dan/atau menggunakan hak lainnya terhadap jumlah yang terhutang tersebut. - Tanpa mengurangi hak-hak dan perbaikan lain, DHL berhak untuk memutuskan perjanjian ini kapanpun dengan alasan bahwa ME: a. Terjadi pelanggaran material berulang atau kelalaian yang dapat diperbaiki selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis. b. Melakukan pelanggaran material berulang yang tidak dapat diperbaiki. c. Petisi telah diajukan untuk pembubaran, baik sukarela maupun lainnya, atau pemberitahuan telah dikeluarkan untuk panggilan rapat yang akan membahas resolusi yang mengusulkan pembubaran ME, atau ME dinyatakan pailit atau akan dilikuidasi, pengawasan curator atau administrasi. - Perpindahan gudang atau relokasi yang tidak disepakati oleh para pihak akibat adanya perubahan biaya.	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					- Bertanggung jawab untuk klaim yang berhubungan dengan kehilangan, kerusakan, tidak dikirimnya atau salah pengiriman yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan DHL. - Bertanggungjawab untuk melakukan layanan pergudangan sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian.	
13.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja No. 096/SCB/CTR/2023 tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Kerja No. 096/SCB/CTR/2024 tanggal 18 Desember 2023	Rp78.009.585 (tujuh puluh delapan juta sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah)	PT Sentinel Cakra Buana ("**SCB**")	1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024	ME: - Mendapatkan *security officer* yang disediakan oleh SCB. - SCB dan ME wajib memelihara hubungan berkesinambungan dalam hal kerjasama yang tercangkup, keduanya akan menunjuk petugas-petugas penghubung (*liaison officer*) dari masing-masing pihak. - ME wajib melakukan pembayaran biaya pelayanan kepada SCB sebesar Rp54.499.162 (lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua Rupiah). - ME wajib melaksanakan pembayaran kepada SCB setelah tagihan diterima dan pembayaran berupa giro diambil di kantor ME. - ME wajib untuk memberitahukan kepada SCB secara tertulis apakah perjanjian ini akan diperpanjang atau tidak setelah masa berlaku habis, yang dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa perjanjian berakhir. SCB: - Anggota SCB mendapatkan hak cuti selama 12 (dua belas) hari per tahun. - SCB berhak menerima pembayaran sebesar Rp54.499.162 (lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian ini setelah memberikan *invoice* kepada ME. - SCB menyediakan Pelayanan Tenaga Pengamanan (*Security Officer*) kepada ME, dengan melakukan perlindungan terhadap manusia dan harta benda serta	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Tenaga Kerja antara ME dengan SCB selaku Penyedia Jasa.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					pencegahan tindakan kejahatan di lokasi ME dan menghindari dari tindakan kejahatan di area ME. - SCB menyediakan *internal security* sebagai berikut: a. Penerima Tamu: melaksanakan prosedur pemeriksaan di pintu masuk; b. Pengamanan Area: mengawasi keluar masuknya orang dan barang; c. Patroli: melaksanakan patroli internal dalam area ME; d. Keselamatan/*Safety*: membantu dalam pencegahan/penanganan kebakaran, kecelakaan, polusi dan kesehatan lingkungan; e. Tata Tertib: membantu menegakkan peraturan/tata tertib intern yang berlaku karyawan, tamu; f. *Access Control*/Pengawasan Akses Masuk/Keluar Lokasi Perusahaan: melaksanakan sistem identifikasi dan kontrol di pintu masuk termasuk terhadap kendaraan dan barang/material yang diangkut/dibawa, termasuk melaksanakan pemeriksaan terhadap manusia, kendaraan dan material.	
14.	Perjanjian Kontrak Jasa *Cleaning Service* No. 046/SPK/BIOKLINS/I/2023 tanggal 1 Januari 2023 sebagaimana diperpanjang dengan Perjanjian Kontrak Jasa *Cleaning Service* No. 047/SPK/BIOKLINS/I/2024 tanggal 1 Januari 2024	Rp34.892.811 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sebelas Rupiah) per bulan	PT Bio Klins Indonesia ('**Bioklins**")	1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024	ME: - ME berhak meminta pergantian karyawan Bioklins bila dianggap tidak cakap, yang ditujukan secara lisan atau tertulis oleh ME kepada Bioklins. - Memberi tugas pekerjaan pembersihan dengan membayarkan harga kepada Bioklins. - Jika ME berkeinginan untuk merekrut tenaga kerja dari Bioklins, maka wajib berkoordinasi dengan Bioklins minimal 1 (satu) bulan sebelumnya. - Melakukan pembayaran kepada Bioklins atas pelaksanaan pekerjaan setiap tanggal 25 setiap bulannya.	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Tenaga Jasa *Cleaning Service* antara ME dengan PT Bio Klins Indonesia selaku Penyedia Jasa.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					Pihak Tidak Terafiliasi: - Menerima pembayaran dari ME atas pelaksanaan pekerjaan setiap tanggal 25 setiap bulannya. - Bioklins berhak mendapatkan pembayaran dari ME atas pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 25 setiap bulannya. - Menerima pembayaran dari ME atas pelaksanaan pekerjaan setiap tanggal 25 setiap bulannya. - Bioklins wajib memberikan penggantian tenaga kerja jika karyawan yang bertugas berhalangan. - Bioklins wajib melakukan penggantian tenaga kerja jika ME meminta penggantian karyawan yang dianggap tidak cakap. Pihak Kedua harus melakukan penggantian selambat-lambatnya 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya permintaan dari ME. - Bioklins wajib memeriksakan kesehatannya selama 1 (satu) kali dalam setahun. - Bioklins mempersiapkan sepenuhnya peralatan untuk pembersihan dan bahan-bahan pembersih untuk keperluan *Cleaning Service*, dengan data terlampir dalam lampiran perjanjian ini. - Bioklins bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan persyaratan surat perjanjian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan lingkup/jenis spesifikasi pekerjaan. - Bioklins wajib menjaga, mencegah bahaya yang timbul atas diri karyawannya dalam melaksanakan tugasnya, jika terjadi kecelakaan pada tenaga kerja saat bekerja, Bioklins wajib memberikan pertolongan dan segala biaya yang terjadi. - Bioklins wajib menjaga keselamatan para karyawan/pekerja di tempat pekerjaan dan bertanggung jawab penuh atas kecelakaan dan segala sesuatu yang mungkin	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Nilai Perjanjian	Pihak Tidak Terafiliasi	Masa Berlaku	Hak dan Kewajiban	Deskripsi Singkat
					terjadi pada diri karyawan dalam melaksanakan tugasnya. - Bioklins berkewajiban mengikutsertakan tenaga kerja ke jasa asuransi. - Bioklins berkewajiban membayar gaji kepada tenaga kerja paling lambat tanggal 5 setiap bulan.	
15.	Perjanjian Sewa Menyewa Forklift tanggal 22 Desember 2023	Rp11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)	CV Seruni Jaya Putra	1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024	ME: - Menggunakan *forklift* yang disewanya. - Membayarkan biaya sewa tiap bulannya sejumlah Rp11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). - Menyediakan bahan bakar untuk kegiatan operasional *forklift*. - Menjaga *forklift* dari segala tindak pencurian. Pihak Kedua: - Apabila salah satu pihak tidak puas akan hasil kerjasama, pihak bersangkutan berhak memberikan teguran tertulis kepada pihak lainnya untuk memperbaiki pekerjaan atau memenuhi keewajibannya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tersebut. - Menyediakan 1 (satu) unit *forklift*. - Menyediakan 1 (satu) operator *forklift* dan melengkapinya dengan Surat Izin Operator (SIO). - Memberikan copy surat kelayakan *forklift* dan memperbaharui surat kelayakan *forklift* apabila diperlukan. - Bertanggung jawab segala bentuk perawatan, kerusakan, *sparepart* dan penggantian oli. - Melengkapi *forklift* dengan perlengkapan *safety* sebagaimana tertera di perjanjian.	Perjanjian Sewa Menyewa *forklift* antara ME dengan CV Seruni Jaya Putra selaku Penyedia Alat.

c. PT Ciptapangan Sukses Makmur – CSM

<u>Perjanjian Kredit</u>

No	Nama & Nomor Perjanjian	Kreditur	Debitur	Masa Berlaku	Nilai Fasilitas Kredit	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/211661/U/221128 yang telah diubah dengan perubahan terakhirnya berdasarkan	PT Bank HSBC Indonesia ("**HSBC**")	CSM	15 Januari 2024 hingga 15 Januari 2025	Fasilitas Limit Gabungan dengan total jumlah penggunaan tidak melebihi Rp6.000.000.000	Hak dan kewajiban Para Pihak: HSBC: a. Melakukan pencairan atas fasilitas kredit lokal kepada Debitur selama batas waktu penarikan dan/atau pengunaan fasilitas kredit.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Kreditur	Debitur	Masa Berlaku	Nilai Fasilitas Kredit	Deskripsi Singkat
					Fasilitas Treasury senilai USD40,000	Debitur: a. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak digunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan. b. Berhak melakukan penarikan fasilitas kredit lokal kepada HSBC selama batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan (*negative covenant*): a. Debitur tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis dari HSBC terlebih dahulu, persetujuan mana tidak akan tidak diberikan tanpa alasan yang wajar: 1) Membuat, menanggung atau mengijinkan adanya suatu jaminan atas benda tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Debitur, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, untuk kepentingan pihak lain. 2) Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk yang berdasarkan pada suatu perjanjian penanggungan) kecuali (i) hutang yang timbul berdasarkan pada Perjanjian ini; (ii) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari; atau (iii) kewajiban Debitur untuk membayar sewa gedung atau ruangan perkantoran, baik untuk masa sewa jangka

No	Nama & Nomor Perjanjian	Kreditur	Debitur	Masa Berlaku	Nilai Fasilitas Kredit	Deskripsi Singkat
						panjang (*lease*) atau jangka pendek (rental). 3) Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan wajar dalam praktek bisnis sehari-hari. b. Debitur harus menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC setelah terjadinya peristiwa: 1) Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau aset kepada pemegang saham dan/atau direksi dari Debitur. 2) Melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan susunan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris) Perseroan. c. Debitur setuju untuk mensubordinasi seluruh pinjaman pemegang saham yang saat ini ada atau akan ditanggung di kemudian hari terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Bank. d. Debitur berjanji bahwa klaim-klaim HSBC terhadap Debitur menurut Perjanjian ini akan berperingkat sekurang-kurangnya *pari passu* dengan klaim-klaim dari kreditur-kreditur Debitur lainnya, kecuali kewajiban-kewajiban yang diberlakukan atas perusahaan-perusahaan secara umum.

F. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki/menguasai aset tetap dengan total nilai Aset Tetap sebesar Rp297.751.855.690 pada tahun buku Desember 2023, dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanah dan/atau bangunan
   Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu HGB /Berakhirnya	Surat Ukur/ Gambar Situasi	Lokasi	Atas Nama	Luas (m²)	Keterangan
				Perseroan				
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00004	17 Agustus 2018	18 Maret 2041	02089/Sidera/2018	Sidera, Sigi Biromaru, Sigi, Sulawesi Tengah	Perseroan	2.517	Bidang tanah tersebut belum digunakan dan belum terdapat bangunan apapun yang didirikan diatasnya.
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00005	17 Agustus 2018	18 Maret 2041	02127/Sidera/2018	Sidera, Sigi Biromaru, Sigi, Sulawesi Tengah	Perseroan	2.500	Bidang tanah tersebut belum digunakan dan belum terdapat bangunan apapun yang didirikan diatasnya.
3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00006	9 Agustus 2018	18 Maret 2041	01843/Sidera/2018	Sidera, Sigi Biromaru, Sigi, Sulawesi Tengah	Perseroan	2.505	Bidang tanah tersebut belum digunakan dan belum terdapat bangunan apapun yang didirikan diatasnya.
4.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00007	16 Agustus 2018	18 Maret 2041	2286/Sidera/2018	Sidera, Sigi Biromaru, Sigi, Sulawesi Tengah	Perseroan	2.578	Bidang tanah tersebut belum digunakan dan belum terdapat bangunan apapun yang didirikan diatasnya.
5.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00008	17 Agustus 2018	22 Maret 2041	02122/Sidera/2018	Sidera, Sigi Biromaru, Sigi, Sulawesi Tengah	Perseroan	2.503	Bidang tanah tersebut belum digunakan dan belum terdapat bangunan apapun yang didirikan diatasnya.
6.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00009	8 Agustus 2018	23 Maret 2041	01841/Sidera/2018	Sidera, Sigi Biromaru, Sigi, Sulawesi Tengah	Perseroan	2.503	Bidang tanah tersebut belum digunakan dan belum terdapat bangunan apapun yang didirikan diatasnya.
7.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4077	28 Juli 2003	27 Juli 2034	124/2003	Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta	Perseroan	63	Di atas bidang tanah ini terdapat bangunan yang dipergunakan sebagai kantor pusat Perusahaan

No	Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu HGB /Berakhirnya	Surat Ukur/ Gambar Situasi	Lokasi	Atas Nama	Luas (m^2)	Keterangan
								Anak yaitu CSM dan didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 03842/IMB/2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 13 Mei 2003. Dijaminkan dengan hak tanggungan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai jaminan pelunasan atas utang CSM.
8.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4076	28 Juli 2003	27 Juli 2034	48/2014	Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta	Perseroan	63	Di atas bidang tanah ini terdapat bangunan yang dipergunakan sebagai kantor pusat Perusahaan Anak yaitu CSM dan didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 03842/IMB/2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 13 Mei 2003. Dijaminkan dengan hak tanggungan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan.
9.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4075	28 Juli 2003	27 Juli 2034	49/2014	Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta	Perseroan	63	Di atas bidang tanah ini terdapat bangunan yang dipergunakan sebagai kantor pusat Perusahaan Anak yaitu CSM dan didirikan

No	Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu HGB /Berakhirnya	Surat Ukur/ Gambar Situasi	Lokasi	Atas Nama	Luas (m^2)	Keterangan
								berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 03842/IMB/2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 13 Mei 2003.
10.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00006	15 Maret 2019	15 Maret 2049	00865/Widorokandang/2017	Widorokandang, Pati, Pati, Jawa Tengah	Perseroan	23.950	Bidang tanah tersebut belum digunakan dan belum terdapat bangunan apapun yang didirikan diatasnya.
11.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00007	22 September 1993	16 Agustus 2043	177/Mustokoharjo/2008	Mustokoharjo, Pati, Pati, Jawa Tengah	Perseroan	4.086	Di atas bidang tanah ini terdapat bangunan yang dipergunakan sebagai kantor cabang serta pabrik Perseroan dan didirikan berdasarkan: 1. Surat Izin Bangunan No. 640/136/I/01.1/90 tanggal 9 Januari 1990; 2. Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 640/567/I/01.08/2011 tanggal 20 Agustus 2011; 3. Surat Izin Bangunan No. 640/4611/I/01.10/1991 tanggal 29 Oktober 1991; 4. Surat Izin Bangunan No. 640/1167/I/01.3/93 tanggal 10 Maret 1993; 5. Surat Izin Bangunan No. 640/833/I/01.11/2016 tanggal 23 November 2016. Dijaminkan dengan hak tanggungan

No	Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu HGB /Berakhirnya	Surat Ukur/ Gambar Situasi	Lokasi	Atas Nama	Luas (m^2)	Keterangan
								kepada PT Bank Central Asia Tbk. sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan.
12.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00011	28 Februari 2019	31 Januari 2040	00351/Mustokoharjo/2018	Mustokoharjo, Pati, Pati, Jawa Tengah	Perseroan	5.460	Bidang tanah tersebut belum digunakan dan belum terdapat bangunan apapun yang didirikan diatasnya. Dijaminkan dengan hak tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk. sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan
13.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03740	27 Maret 2015	24 September 2043	00398/Cicau/2015	Cicau, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	6.030	Di atas bidang tanah ini terdapat bangunan yang dipergunakan sebagai kantor perwakilan serta pabrik Perseroan dan didirikan berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/080/A/DPMPTSP tanggal 8 Mei 2018. Dijaminkan dengan hak tanggungan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan.
14.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 153	18 Juni 1994	24 Mei 2043	11040/1994	Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat	Perseroan	3.200	Di atas bidang tanah ini terdapat bangunan yang dipergunakan sebagai kantor pusat serta pabrik Perseroan dan didirikan berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 013/503/IND/DPUK

No	Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu HGB /Berakhirnya	Surat Ukur/ Gambar Situasi	Lokasi	Atas Nama	Luas (m^2)	Keterangan
								tanggal 28 April 1994. Dijaminkan dengan hak tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk. sebagai jaminan pelunasan atas utang Perseroan.
				Perusahaan Anak (PT Cubic Indonesia – CI)				
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2063	12 November 2012	24 Mei 2043	00019/ 2012	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Selatan, Desa Sukaresmi	CI	3.200	Terdapat bangunan yang didirikan di atas bidang tanah tersebut, yang dipergunakan sebagai Pabrik, berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/009/A/DPPB tanggal 5 Januari 2006. Dijaminkan dengan hak tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk. sebagai jaminan pelunasan atas utang CI.
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2712	7 November 1996	24 Mei 2043	918/2022	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Selatan, Desa Sukaresmi	CI	3.200	Terdapat bangunan yang didirikan di atas bidang tanah tersebut, yang digunakan sebagai Kantor, berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/103/A/DCK tanggal 9 Agustus 2004 Dijaminkan dengan hak tanggungan kepada PT Bank Central Asia Tbk. sebagai jaminan pelunasan atas utang CI.
				Perusahaan Anak (PT Mitrapak Eramandiri – ME)				
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 34	15 Juli 1992	29 Juni 2042	13819/1992	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi,	ME	10.865	Terdapat bangunan yang didirikan di atas bidang tanah tersebut, yang

No	Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu HGB /Berakhirnya	Surat Ukur/ Gambar Situasi	Lokasi	Atas Nama	Luas (m^2)	Keterangan
					Kecamatan Cikarang Utara, Kelurahan Pasirgombong			dipergunakan sebagai Pabrik dan Kantor, berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/226/A/BPPT tanggal 26 Juni 2012 dan Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/359/A/BPMPPT tanggal 15 November 2013. Dijaminkan dengan hak tanggungan kepada PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai jaminan pelunasan atas utang ME.
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 345	2 Agustus 2013	1 Juni 2045	96/2013	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Ngoro, Desa Lolawang	ME	10.522	Bidang tanah tersebut belum digunakan dan belum terdapat bangunan apapun yang didirikan diatasnya.
3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 358	2 Agustus 2013	25 September 2047	83/2013	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Ngoro, Desa Lolawang	ME	67	Bidang tanah tersebut belum digunakan dan belum terdapat bangunan apapun yang didirikan diatasnya.
4.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 374	23 September 2013	1 Agustus 2043	105/2013	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Ngoro, Desa Lolawang	ME	611	Bidang tanah tersebut belum digunakan dan belum terdapat bangunan apapun yang didirikan diatasnya.

2. Kendaraan bermotor

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki harta bergerak berupa kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek, Jenis Kendaraan dan No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	No. BPKB	Polis Asuransi	Atas Nama
			Perseroan			
1.	Toyota, Mobil Penumpang, B 1395 FIF	JTNGF30H9J8014024	2ARJO36033	N-08208222	1802212400463	Perseroan
2.	Daihatsu, Mobil Penumpang, B 1503 FFG	MHKV3LA3j9K006479	DBF7022	G-2235723	1802212400035	Perseroan
3.	Daihatsu, Mobil Penumpang, B 1747 FII	MHKS66K6JJJ011265	3NRH288677	O–00322995	1802212300298	Perseroan
4.	Suzuki, Mobil Penumpang, B 1920 FZP,	MHYKZE81SHJ316513	L15261205730	N-04773834	Tidak diasuransikan	Perseroan
5.	Suzuki, Mobil Penumpang, B 2781 FKB	MHYANC22SMJ125333	K15BT1353409	S–02377547	1802212400405	Perseroan
6.	Mitsubishi, Mobil Barang, B 9794 FCI	MHMFE74PHKK001997	4D34TT10646	P–03499012	Tidak diasuransikan	Perseroan
7.	Mitsubishi, Mobil Penumpang, B 1080 FIO	MK2NCWTARJJ027681	4A91DT5201	O–07341537	Tidak diasuransikan	Perseroan
8.	Suzuk, Mobil Penumpang, B 1478 FOL	MHYK2E81SEJ225762	K14BT112S2399	L–01003197	1802212300210	Perseroan
9.	Suzuki, Mobil Penumpang, B 1726 FZP	MHYKZE81SHJ316396	K14BT1250639	N–04769568	Tidak diasuransikan	Perseroan
10.	Suzuki, Mobil Penumpang, B 2518 FKP	MHYANC22SNJ121518	K15BT1487347	20900	Tidak diasuransikan	Perseroan
11.	Wuling, Mobil Penumpang, B 2443 FFR	MK3BAAGAGLJ006264	LJ018K13020109	Q–07004611	Tidak diasuransikan	Perseroan
12.	Wuling, Mobil Penumpang, B 2420 FFJ	MK3AAAGA3KJ009357	LJ018K90320425	P–08544817	Tidak diasuransikan	Perseroan
13.	Daihatsu, Mobil Penumpang, B 2704 FKP	MHKS66K6JNJO26217	3NRH750761	T–04670113	Tidak diasuransikan	Perseroan
14.	Mitsubishi, Mobil Barang, B 9660 FY	MHMFE304BYR005942	4D31089902	A-9987399	TIdak diasuransikan	Perseroan
15.	Toyota, Mobil Barang, B 9348 FCD	MHFC1JU43F5122989	W04DTAR18710	L–09361179	Tidak diasuransikan	Perseroan
16.	Mitsubishi, Mobil Barang, B 9389 FCH	MHMFE73P3JK006213	4D34TS45224	O–00505826	Tidak diasuransikan	Perseroan
17.	Hino, Mobil Barang, B 9813 FDD	MJEC1J6X1H5031649	W04DTPJ71227	N–01689314	1802212300213	Perseroan
18.	Daihatsu, Mobil Penumpang, B 1469 FIJ	MHKS66K6JJJ01492	3NRH296760	O–00334363	1802212300298	Perseroan
19.	Hino, Mobil Beban, K 8493 CS	MJEC1JG41F5-126312	W04DTPJ7-58410	M–06493714	1802212300213	Perseroan
20.	Mitsubishi, Mobil Barang, K 9063 IS	MK2U5TU2EJK009781	4G15S34091	T–03811514	Tidak diasuransikan	Perseroan
21.	Toyota, Mobil Penumpang, K 1242 WU	MHFXR42G0D0021091	2KDU318507	U-02278264	Tidak diasuransikan	Perseroan
22.	Toyota, Mobil Penumpang, K 1622 LU	MHFABAAA7P0002564	M20ANA23536	T–01956063	Tidak diasuransikan	Perseroan
23.	Toyota , Mobil Penumpang, K 1210 RG	MHFXW42G972101328	ATR6441154	N-01997631	Tidak diasuransikan	Perseroan
24.	Daihatsu, Mobil Penumpang , K 1477 IG	MHKS4DB3JHJ025375	1KRA389811	N – 01980232	1802212300213	Perseroan
25.	Honda, Sepeda Motor, B 3002 FSP	MH1JBK114EK002728	JBK1E10D1993	K–09329743	Tidak diasuransikan	Perseroan
26.	Honda, Sepeda Motor, B 4489 FSO	MH1JF212S4K306283	JFZ1E2906754	O–05983966	Tidak diasuransikan	Perseroan

No	Merek, Jenis Kendaraan dan No. Polisi	No. Rangka	No. Mesin	No. BPKB	Polis Asuransi	Atas Nama
27.	Mitsubishi, Mobil Penumpang, B 2794 FFS	MK2NCXPARMJ000456	4A91KAB7580	Q-07564924	Tidak diasuransikan	Perseroan
28.	Toyota, Mobil Penumpang, B 2688 FFT	MHFAW8EM5MO217146	1TRA870228	STNK 07981122	Tidak diasuransikan	Perseroan
	Perusahaan Anak (PT Cubic Indonesia – CI)					
1.	Daihatsu, Mobil Penumpang, B 1654 FOP	MHKS4DA3JEJ026142	L08434586	L08434586	1802212300227	CI
2.	Suzuki, Mobil Penumpang, B 1811 FZI	MA3MYA12SG0140766	M15AN1002027	N01680036	1802212300227	CI
3.	Honda, Mobil Penumpang, B 2214 FKU	MHRDG484OPJ302530	L15ZF1706949	U00122184	1802212300327	CI
4.	Suzuki, Mobil Penumpang, B 2877 FKC	MHYANC22SNJ102725	K15BT1369986	S02397439	1802212300227	CI
5.	Toyota, Mobil Barang, B 9313 FCO	MHFC1JU43E5113700	W040TRR12111	L-09347812	1802212300227	CI
6.	Toyota, Mobil Barang, B 9318 FCC	MHFC1JU4305075028	W040TRJ75037	K-06171168	Tidak diasuransikan	CI
7.	Toyota, Mobil Barang, B 9319 FCC	MHFC1JU4305075029	W040TRJ75038	K-06171169	Tidak diasuransikan	CI
8.	Daihatsu, Mobil Barang, B 9806 FCB	MHKP3CAIJCK032397	DDF9059	J-05415915	1802212300227	CI
9.	Toyota, Mobil Penumpang, B 2823 FKS	MHFABAAA0P0005841	M20ANA58554	S-0508104	1802212300227	CI
10.	Toyota, Mobil Barang, B 9102 FCD	MHFC1JUX1E5020602	W04DTPJ48696	L-04690904	1802212300227	CI
11.	Toyota, Mobil Barang, B 9248 GY	MHFCIBU4350015992	14B.D85739	D-7467317	Tidak diasuransikan	CI
	Perusahaan Anak (PT Mitrapak Eramandiri – ME)					
1.	Toyota, Mobil Penumpang, L 1409 H	MHFAB8GS7M0476017	2GD0930113	Q-04206077	1202210524000140	ME
2.	Toyota, Mobil Penumpang, B 2206 FBD	JT7X2RB80K7015022	3ZRC435924	P-03648823	1010020123014642	ME
3.	Toyota, Mobil Penumpang, B 2717 FFS	JT7X2RB80L7021342	3ZRC712125	Q-07560301	1010020123014573	ME
4.	Honda, Sepeda Motor, B 6185 FZX	MH1JF5111AK587588	JF51E1E587899	H-07884111	Tidak diasuransikan	ME
	Perusahaan Anak (PT Ciptapangan Sukses Makmur – CSM)					
1.	Mitsubishi, Mobil Barang, B 9595 FCC	MHML0PU39EK140721	4056CJ10945	K-10632868	Tidak diasuransikan	CSM
2.	Mitsubishi, Mobil Barang, B 9818 FCG	MHYESL415JJ02494	615A101103192	N-07427825	Tidak diasuransikan	CSM
3.	Toyota, Mobil Barang, B 9095 FCC	MHFC1JUX105015477	W04DTPJ39291	Q-00894955	Tidak diasuransikan	CSM
4.	Honda, Sepeda Motor, B 5880 FOE	MH1JBK11MK761202	JBK1E17757311	Q-07372233	Tidak diasuransikan	CSM

G. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP PENGGUNAAN ASET EMITEN DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN EMITEN ATAS TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Sampai dengan saat ini, Perseroan belum pernah diberikan sanksi untuk membayar atas pelanggaran lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan berkomitmen untuk selalu bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

H. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

a. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

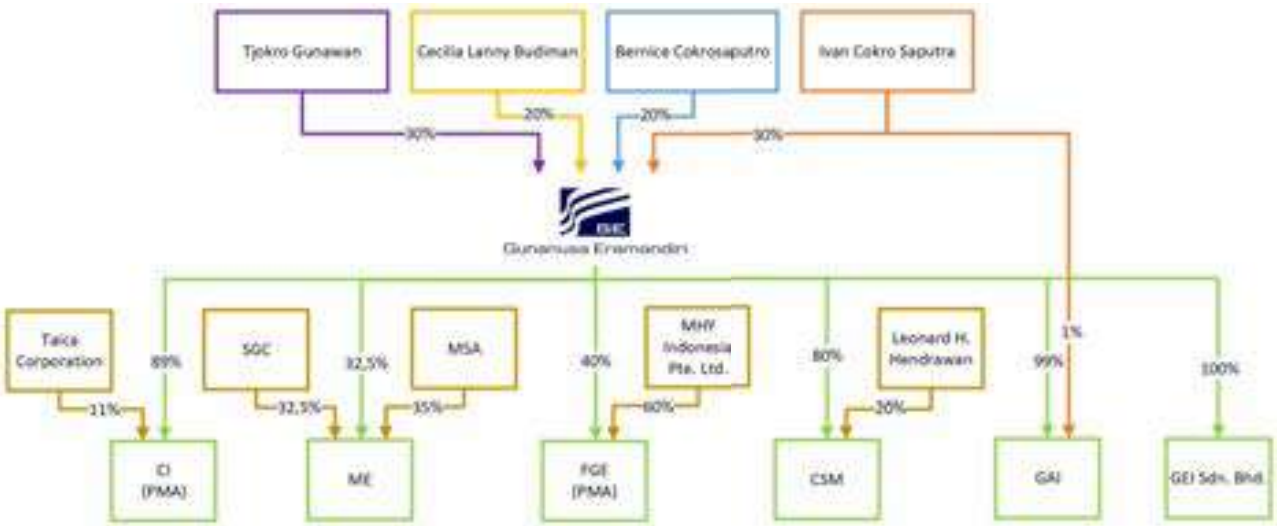

GE : PT Gunanusa Eramandiri, Tbk.
CI : PT Cubic Indonesia
ME : PT Mitrapak Eramandiri
FGE : PT Farmer Gunanusa Eramandiri
CSM : PT Ciptapangan Sukses Makmur
GAI : PT Gunanusa Agro Internasional
GEI : Gunanusa Eramandiri International Sdn. Bhd.
SGC : PT Sarana Graha Cipta
MSA : PT Mitra Surya Anugerah

Hingga Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan dokumen legal sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Pemeriksa Segi Hukum, maka Perseroan tidak memiliki *sister company* secara horizontal.

Pengendali Perseroan

Perseroan telah menetapkan Tjokro Gunawan dan Ivan Cokro Saputra sebagai pengendali dari Perseroan sebagaimana yang diwajibkan Pasal 85 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat sebagai pengganti keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 Maret 2024. Tjokro Gunawan dan Ivan Cokro Saputra merupakan pihak yang melakukan pengendalian atas Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung. Penetapan pihak yang menjadi pengendali Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 31 POJK No. 3/2021 jo. Pasal 1 angka 4 huruf b POJK No. 9/2018. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Para Pemegang Saham Pengendali Perseroan tanggal 06 Mei 2024, Para Pemegang Saham Pengendali Perseroan menyatakan sebagai kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 POJK No. 9/2018.

Tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali dan Perseroan tidak memiliki pemegang saham yang berbentuk badan hukum.

Pemilik Manfaat Perseroan

Selain itu, Perseroan telah melaporkan nama pemilik manfaat Perseroan (*beneficial owner*) tersebut kepada instansi yang berwenang melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan alamat website http://bo.ahu.go.id/permohonan/transaksi pada tanggal 19 Maret 2024, adalah Tjokro Gunawan dan Ivan Cokro Saputra, dimana pemilik manfaat tersebut memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun dan menerima manfaat dari perseroan terbatas. Hal ini juga didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 27 Juni 2024.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan bahwa Tjokro Gunawan dan Ivan Cokro Saputra selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) Perseroan menyatakan akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Tjokro Gunawan dan Ivan Cokro Saputra tertanggal 06 Mei 2024.

b. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Perseroan dan Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi adalah sebagai berikut:

Nama	Perusahaan											
	Perseroan		CI		ME		FGE		CSM		GAI	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Tjokro Gunawan	KU	√	DU	-	K	-	K	-	-	-	KU	-
Eko Putro Sandjojo	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ivan Cokro Saputra	DU	√	K	-	-	-	D	-	DU	-	D	√
Bernice Cokrosaputro	D	√	D	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Leonard Handy Hendrawan	-	-	-	-	-	-	-	-	D	√	-	-
Cecilia Lanny Budiman	-	√	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maria Elizabeth Juanita	-	-	-	-	DU	-	-	-	-	-	-	-
Firman Enandar	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Riawati Surya	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	-
Tirtadjaja Hambali	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Ronny Pardomuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Rudy BM Hutagalung, SH, LLM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Santi Tri Septiani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-

Keterangan:

PP	:	Pengurus & Pengawasan	PS	:	Pemegang Saham
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen			

I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Struktur Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 02/2024, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris			**Direksi**		
Komisaris Utama	:	Tjokro Gunawan	Direktur Utama	:	Ivan Cokro Saputra
Komisaris Independen	:	Eko Putro Sandjojo	Direktur	:	Bernice Cokrosaputro

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan UUPT serta persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Tjokro Gunawan, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, umur 71 tahun.

Memperoleh gelar Magister of Business Administrastion (MBA) jurusan Business Administrastion dari Philippines Christian University di Manila pada tahun 1979, Sarjana Akuntansi jurusan Akuntansi dari Universitas Advent Indonesia di Bandung pada tahun 1977, Sarjana Matematika jurusan Matematika dari Universitas Advent Indonesia di Bandung pada tahun 1975.

Beliau telah mengikuti beberapa pendidikan non formal seperti Strategic Human Resource Management dari Harvard University di Amerika Serikat pada tahun 2001, International Management dari HEC School of Management, Paris pada tahun 1995, Top Management Program dari The Asian Institute of Management (AIM) di Manila pada tahun 1994, dan Management Accounting dari Erasmus University di Rotterdam pada tahun 1980. Selain itu, beliau juga mengambil sertifikasi dari International Finance Corporation (IFC) yaitu TOT Certificate – Corporate Governance Advanced Course (2011) dan Corporate Governance Basic Course (2010).

Beliau juga aktif dalam organisasi diantaranya sebagai pengurus di AEI (2005 – sekarang), pengurus di IICD (2011 – sekarang), pengurus di APINDO (2012 – sekarang), pengurus di PBWI (2017 – sekarang), pengurus di KADIN (2018 – sekarang) dan MWA di UNNES Semarang (2019 – sekarang).

Pada Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama (1993 – 2015) dan jabatan terakhir di Perseroan sebagai Komisaris Utama (2015 – sekarang). Beliau memulai karir sebagai Dosen Matematika di Universitas Advent Indonesia (1975 – 1977), Manager di PT Unilever Indonesia (1979 – 1983), Corporate Development Manager di Kalbe Group (1983 – 1988), Chief Finance Officer (1989 – 2007) dan Presiden Komisaris di PT Dynaplast (2007 – sekarang), Direktur Utama di PT Dynaplast Cubic Indonesia (1997 – 2004) dan Komisaris Independen di PT Ciptadana Asset Management (2019 – sekarang). Selain itu, beliau juga pernah menjabat di Perusahaan Anak sebagai Komisaris Utama di PT Cubic Indonesia (2004 – 2005), Direktur Utama di PT Ciptapangan Sukses Makmur (2005 – 2015), Komisaris di PT Farmer Gunanusa Eramandiri (2016 – 2022).

Beliau juga memiliki rangkap jabatan di Perusahaan Anak sebagai:
i. Komisaris Utama di PT Farmer Gunanusa Eramandiri (2022 – sekarang)
ii. Komisaris Utama di PT Ciptapangan Sukses Makmur (2015 – sekarang)
iii. Komisaris di PT Mitrapak Eramandiri (2008 – sekarang)
iv. Direktur Utama di PT Cubic Indonesia (2005 – sekarang)

Eko Putro Sandjojo, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 58 tahun.

Memperoleh gelar Magister of Business Administrastion, jurusan General Management dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) di Jakarta pada tahun 1993, Bachelor of Science Electrical Engineering (BsEE), jurusan Electrical Engineering dari University of Kentucky, Lexington, Kentucky pada tahun 1991 dan Ahli Madya (Diploma 3), jurusan Teknik Elektronika dari Politeknik Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1986.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2024. Selain menjadi Komisaris Independen di Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Indika Energy Tbk (2020 – sekarang) . Beliau memulai karir sebagai General Manager di PT Indonesia Farming (1994 – 1997), Direktur di PT American President Line (APL) (2003 – 2005), Direktur Utama di PT Humpuss (holding) (2006 – 2009).

Beliau pernah berkarir di PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk (Dahulu PT Sierad Produce Tbk) sebagai Direktur (1997 – 2003), Direktur Utama (2005 – 2006), CEO-Wakil Direktur Utama (2009 – 2014) dan Presiden Direktur – CEO (2014 – 2016). Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada periode 2016 – 2019.

Beliau tidak merangkap jabatan di Perusahaan Anak Perseroan.

Direksi

Ivan Cokro Saputra, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 41 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor of Art in Engineering, jurusan Industrial Engineering dari The University of Arizona, di Tucson, Arizona pada tahun 2005.

Pada Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Direktur (2007 – 2015) dan jabatan terakhir di Perseroan sebagai Direktur Utama (2019 – sekarang). Beliau memulai karir sebagai Direktur di PT Cubic Indonesia (2004 – 2005), Komisaris di PT Ciptapangan Sukses Makmur (2005 – 2015)

Beliau juga memiliki rangkap jabatan di Perusahaan Anak sebagai:
i. Komisaris di PT Cubic Indonesia (2005 – sekarang)
ii. Direktur Utama di PT Ciptapangan Sukses Makmur (2015 – sekarang)
iii. Direktur Utama di PT Farmer Gunanusa Eramandiri (2016 – sekarang)

Bernice Cokrosaputro, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 42 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor of Science, jurusan Business, dari Kelley School of Business, Indiana University di Bloomington, USA pada tahun 2002.

Pada Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris (2007 – 2015) dan jabatan terakhir di Perseroan sebagai Direktur (2015 – sekarang). Beliau memulai karir sebagai Assistant Vice President Relationship Manager di Citibank N.A. (2002 – 2005), Komisaris di PT Cubic Indonesia (2004 – 2005) dan Direktur Utama di PT Mitrapak Eramandiri (2008 – 2021).

Beliau juga memiliki rangkap jabatan di Perusahaan Anak sebagai:
i. Direktur di PT Cubic Indonesia (2005 – sekarang)
ii. Komisaris di PT Ciptapangan Sukses Makmur (2005 – sekarang)

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Tjokro Gunawan	- Pemegang Saham Perseroan - Komisaris Utama Perseroan	Ayah dari Ivan Cokro Saputra dan Bernice Cokrosaputro
2.	Ivan Cokro Saputra	- Pemegang Saham Perseroan - Direktur Utama Perseroan	Anak dari Tjokro Gunawan dan adik dari Bernice Cokrosaputro
3.	Bernice Cokrosaputro	- Pemegang Saham Perseroan - Direktur Perseroan	Anak dari Tjokro Gunawan dan kakak dari Ivan Cokro Saputra

Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.

Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah masa kerja berakhir.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan besarnya remunerasi dari Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris bisa menentukan remunerasinya sendiri. Sedangkan, dasar penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS Perseroan. Kewenangan RUPS untuk penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebesar:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Dewan Komisaris	-	-	-
Direksi	1.253.844.734	1.268.531.090	1.222.540.697

Sedangkan jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebesar:

1. PT Cubic Indonesia – CI

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Dewan Komisaris	939.325.400	889.850.000	836.968.750
Direksi	1.924.923.639	1.825.431.746	1.701.797.720

2. PT Mitrapak Eramandiri – ME

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Dewan Komisaris	1.723.500.000	2.266.000.000	2.075.825.000
Direksi	4.526.714.566	5.091.587.048	4.439.609.469

3. PT Ciptapangan Sukses Makmur – CSM

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Dewan Komisaris	-	-	-
Direksi	481.178.795	424.947.400	456.274.896

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG"). Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah melakukan upaya-upaya untuk menjalankan dan mengelola perusahaan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut serta secara berkesinambungan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut Perseroan juga senantiasa mengedapankan prinsip-prinsip integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam segala aspek kegiatan di dalam Perseroan serta pada setiap jenjang dan jabatan di dalam organisasi Perseroan.

Dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai tambah Perseroan. Langkah-langkah Perseroan guna meningkatkan kinerja dan bertumbuh harus dilaksanakan lewat cara-cara yang sehat dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi. Penerapan GCG oleh Perseroan diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan para pemegang sahamnya, serta para mitra kerja Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan juga memandang penting adanya sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang dapat menerima dan menindaklanjuti secara dini dan efektif pengaduan tentang berbagai jenis pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan.

Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

1) Dewan Komisaris

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
8. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
9. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Saat ini, Perseroan tidak memiliki kontrak dengan Anggota Dewan Komisaris terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja Anggota Dewan Komisaris berakhir.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris serta 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Direksi.

Sejak pengangkatan sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi kepada OJK, Dewan Komisaris Perseroan belum melakukan rapat, tetapi Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan melakukan rapat gabungan dengan Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

2) Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direksi bekerja berdasarkan Piagam Direksi yang merupakan pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki seorang Direktur Utama, dan seorang Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan serta untuk penunjukkan dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
   b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

   harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
   b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada

pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
   a. mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau
   b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

   yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi	Jabatan	Tanggung Jawab
Ivan Cokro Saputra	Direktur Utama	Bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan tentunya dengan delegasi dan pengawasan tugas kepada para direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi manajerial dan supervisor di bawahnya.
Bernice Cokrosaputro	Direktur	Membawahi bidang *finance & accounting*, *legal & general support services*, *corporate secretary* dan IT.

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Saat ini, Perseroan tidak memiliki kontrak dengan Anggota Direksi terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja Anggota Direksi berakhir.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Sejak pengangkatan sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi kepada OJK, Direksi Perseroan belum melakukan rapat, tetapi Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan melakukan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi Perseroan belum mengikuti seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten, tetapi dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek Indonesia.

Frekuensi rapat gabungan dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris Direksi wajib mengadakan rapat gabungan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Sejak pengangkatan sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi kepada OJK, Dewan Komisaris dan Direksi belum melakukan rapat gabungan tetapi kedepannya akan melakukan rapat gabungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

3) Komite Audit

Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam POJK No. 55/2015. Perseroan juga telah membuat Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) tanggal 7 Maret 2024 yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 2 POJK No. 55/2015. Berdasarkan Surat Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 006/TBK/GE/03/24 tanggal 7 Maret 2024, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Eko Putro Sandjojo
Anggota	:	Yanti Husaini
		Wito

Pengangkatan Komite Audit berdasarkan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015, dimana masa tugas anggota Komite Audit selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Berikut adalah riwayat hidup dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

Eko Putro Sandjojo, Ketua Komite Audit

Keterangan tentang Eko Putro Sandjojo adalah sebagaimana telah disampaikan pada subbab F Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Yanti Husaini, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Jambi, umur 56 tahun.

Beliau memperoleh gelar Ahli Madya (D3), jurusan akuntansi dari Universitas Tarumanagara di Jakarta pada tahun 1993.

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak Maret 2024. Beliau memulai karir sebagai Accounting Staff di CV Dwijaya (1987 – 1992), Finance Staff di PT Toha Maureena (1992 – 1993), Accounting Section Head di PT Jati Wirya Guna (1993 – 1995). Kemudian beliau bergabung di PT Dynaplast Tbk sebagai Receivables Section Head (1995 – 2000), Accounting Department Head (2000 – 2006), Financial Audit Department Head (2006 – 2008), Internal Audit Division Head (2008 – 2022) dan Finance and Accounting Division (2002 – 2023).

Beliau juga pernah mengikuti beberapa pendidikan informal seperti Qualified Internal Auditor di The Audit & Management Training and Development Center of The Internal Audit Foundation di Jakarta (2010) dan Lead Auditor/Quality Management System Auditor di Pera Neville Clarke, Jakarta (2007).

Wito, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang, umur 38 tahun.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 2010.

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak Maret 2024. Beliau memulai karir sebagai Senior Auditor di KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan *(member of BDO International Limited)* (2010 - 2013), Junior Manager di PT Nirvana Development Tbk (2013 – 2016), Independent Director di PT Polaris Investama Tbk (2016 – 2020), Senior Consultant di ABL Group (2021 – 2023). Saat ini, beliau juga menjabat Komite Audit di PT Paperocks Indonesia Tbk dan di PT City Retail Development Tbk sejak 2023.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;

5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Sejak dibentuknya Komite Audit, Perseroan belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan, tetapi Komite Audit akan membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

4) Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan yang disyaratkan dalam POJK No. 34/2014. Perseroan juga telah membuat Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 7 Maret 2024 yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 2 POJK No. 34/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 007/TBK/GE/03/24 tanggal 7 Maret 2024, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Eko Putro Sandjojo
Anggota	:	Tjokro Gunawan
		Rachmat Setyawan

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 POJK No. 34/2014, dimana masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama 5 (lima) tahun, dapat dipilih kembali dan masa jabatan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Berikut adalah riwayat hidup dari Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Eko Putro Sandjojo, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Keterangan tentang Eko Putro Sandjojo adalah sebagaimana telah disampaikan pada subbab E Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Tjokro Gunawan, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Keterangan tentang Tjokro Gunawan adalah sebagaimana telah disampaikan pada subbab E Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Rachmat Setyawan, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 50 tahun.

Beliau memperoleh gelar Doctor, jurusan ilmu manajemen dari Universitas Negeri Jakarta di Jakarta pada tahun 2023, Magister Manajemen, jurusan manajemen dari Universitas Esa Unggul di Jakarta pada tahun 2013 dan Sarjana Sain, jurusan fisika dari Universitas Brawijaya di Malang pada tahun 1999.

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merangkap sebagai Division Head of PDOD di Perseroan sejak Maret 2024. Beliau memulai karir sebagai Senior Staff HR di PT Astra Microtronic Technologies (AMT) (1999 – 2007), Head of Business School di PT McDermott Indonesia (2007 – 2010), Manager of Organization Development and Talent Management di Niro Ceramic Group (2010 – 2017), Manager of Organization Development and Talent Management di PT Roche Indonesia (2017 – 2021), Head of Organization Development and Talent Management di PT Asia Pacific Fiber Tbk (2021 – 2024).

Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat independen. Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi memaksudkan:

1. Harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) Perseroan.
2. Harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya peraturan yang berlaku di Kota Bandung dan nilai-nilai etika serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Dalam bidang nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/
      b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi/
      c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2) Dalam bidang remunerasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      a. Struktur remunerasi
      b. Kebijakan atas remunerasi
      c. Besaran atas remunerasi
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas komite.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
   1. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
   2. Prestasi kerja individual.
   3. Kewajaran dengan *peer group*.
   4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
5. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
6. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 34/2014.

5) Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/2014, Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Di Luar Rapat Direksi Perseroan No. 004/TBK/GE/03/24 tanggal 7 Maret 2024, telah mengangkat:

Nama	:	**Widjoyo Prawirohardjo, CFA**
Jabatan	:	**Sekretaris Perusahaan**
Alamat	:	Kawasan Industri BIIE Hyundai Jl. Inti I Kav.3 No.3 Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
No. Telp.	:	021) 897 2003, 897 4043
E-mail	:	corsec@gunanusaeramandiri.com
Website	:	www.gunanusaeramandiri.com

Berikut adalah riwayat hidup dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Widjoyo Prawirohardjo, CFA, Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, umur 49 tahun.

Beliau memperoleh gelar Master of Professional Accounting, jurusan accounting dari University of Western Australia di Perth pada tahun 2011, Master of Commerce, jurusan Finance dari University of New South Wales di Sydney pada tahun 1999 dan Bachelor of Science, jurusan Finance dari University of Illinois di Illinois, Chicago pada tahun 1996.

Beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan merangkap sebagai Chief Financial Officer di Perseroan sejak Maret 2024. Beliau memulai karir sebagai Budget Analyst and Controller di PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2013 – 2014), Head of Corporate Finance di PT Bakrie Sumatera Plantations, Tbk (2014 – 2016), Head of Finance di PT Berkah Kelola Dana (2017 – 2019) dan Head of Finance di PT Jasa Komunitas Digital (2019 – 2022).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2) Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
   1. Keterbukaan informasi, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan.
   2. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu.
   3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
   4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4) Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Perseroan dengan OJK atau pemangku kepentingan lainnya.
5) Membangun *corporate image* Perseroan untuk mendukung pencapaian kinerja Perseroan sesuai visi, misi dan strategi Perseroan.

Untuk meningkatkan kompetensinya, Perseroan akan mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan secara berkala mengikuti seminar/*workshop*/pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun pihak ekstenal yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Sampai saat ini belum ada program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Kedepannya Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

1) Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG.
3) Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan umum lainnya.

6) Unit Audit Internal (Satuan Pengawasan Intern)

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 56/2015, Direksi Perseroan telah mengangkat Agnes Christy sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi di Luar Rapat Direksi Perseroan No.005/TBK/GE/03/24 tangggal 7 Maret 2024 dan Perseroan telah membuat Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur kerja Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 7 Maret 2024.

Berikut adalah riwayat hidup dari Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Agnes Christy, Kepala Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, lahir di Malang, umur 40 tahun.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Sains, jurusan teknik kimia dari Institut Teknologi Nasional di Malang pada tahun 2006.

Beliau menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak Maret 2024. Beliau memulai karir sebagai Production Trainee di PT Cubic Indonesia (2006 – 2007), RnD Head di PT Gunanusa Eramandiri Plant 1 – Cikarang (2007 – 2010), Branch Manager di PT Gunanusa Eramandiri Plant 3 – Cikarang (2010 – 2012),Plant Manager di di PT Gunanusa Eramandiri Plant 2 – Pati (2012 – 2018) dan jabatan terakhir sebagai Strategic Management Officer & Internal Audit Head sejak 2018 hingga Februari 2024.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstemal.

Dalam pelaksanaan tugasnya UAI harus memiliki Kode Etik Profesi yang mengacu kepada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* dari *The Institute of Internal Auditors*, termasuk di dalam mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik Audit Internal sebagai berikut:

a. Integritas

Integritas auditor internal menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengandalan atas *judgment* mereka.

b. Obyektivitas

Auditor internal menunjukkan obyektivitas profesional pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya.

c. Kerahasiaan *(confidentiality)*

Auditor internal menghargai nilai dan pemilikan informasi yang mereka terima dan tidak memaparkan informasi tersebut tanpa persetujuan yang berwenang, kecuali bila diwajibkan untuk melakukan itu berdasarkan tuntutan hukum atau profesi.

d. Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal.

7) Sistem Pengendalian Internal

Potensi terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam setiap kegiatan operasional Perseroan baik dalam skala apapun berpotensi memiliki dampak yang cukup besar. Penyimpangan internal dapat berasal dari individu-individu Perseroan di berbagai level yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Dengan demikian, penerapan sistem pengawasan melalui organ-organ pengawasan khususnya Unit Audit Internal menjadi sangat mutlak bagi Perseroan. Unit Audit Internal dalam memonitor setiap proses operasional Perseroan senantiasa mengedepankan aspek-aspek keterbukaan dan akuntabilitas sehingga dalam penerapannya di lapangan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Sistem pengendalian internal Perseroan diarahkan pada aspek kepatuhan seluruh elemen Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik (*Code of Conduct*) dan Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*). Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal Perseroan diselenggarakan secara berjenjang yang meliputi organ tata kelola, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris, melakukan pengawasan dan memberikan saran terkait proses pengelolaan perusahaan, pengembangan usaha, serta pengelolaan risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

- Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal perusahaan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.

- Unit Audit Internal membantu Presiden Direktur dalam melaksanakan audit internal keuangan perusahaan dan operasional perusahaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan.

- Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit, memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal.

K. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Perseroan berupaya merancang struktur tata kelola Perseroan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompeleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola Perseroan terdiri dari struktur Organ Tata Kelola (*Governance Structure*) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (*Governance Soft Structure*)yang mengacu pada *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Gunanusa Eramandiri Tbk No. 009/TBK-SO/GE/03/2024 tertanggal 04 Maret 2024 tentang Struktur Organisasi Perusahaan PT Gunanusa Eramandiri Tbk, berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

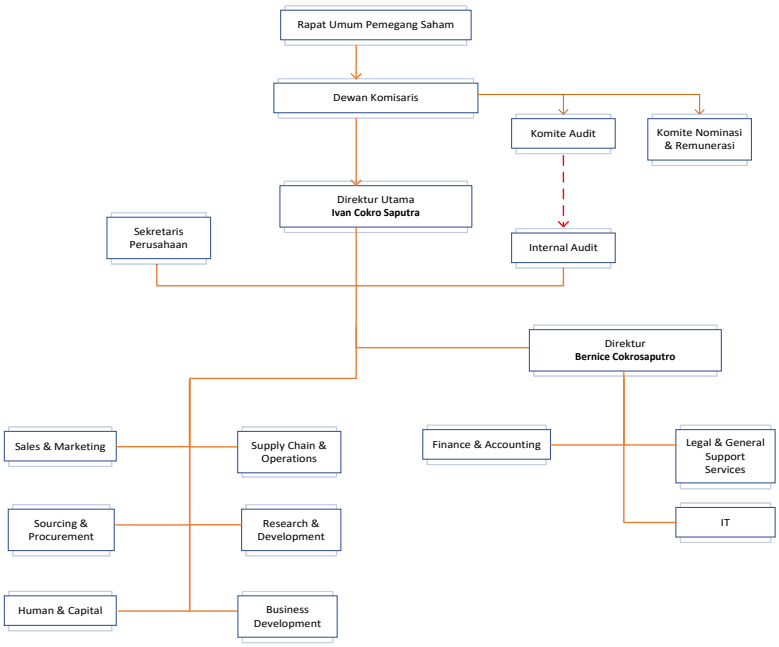

Keterangan: -------- : Koordinasi antara Komite Audit dan Internal Audit

L. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* - CSR)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perseroan dan Perusahaan Anak dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perseroan dan Perusahaan Anak sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak. Keberlangsungan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

Semenjak berdiri hingga 31 Desember 2023, kegiatan CSR yang dilaksanakan Perseroan dan Perusahaan Anak mencakup program pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan program yang terkait dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Pelaksanaan CSR dirancang dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengabaikan hak generasi mendatang sesuai kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah kegiatan tanggung jawab sosial yang pernah dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain:

GT Peduli dilakukan via zoom dalam rangka beasiswa untuk anak karyawan yang berprestasi (kondisi Covid-19) - 2021

PT. Gunanusa Eramandiri - Peduli Bencana Banjir di Pati (2021)

GT Peduli dalam rangka beasiswa untuk anak karyawan yang berprestasi (lokasi: Ciater, Jawa Barat) - 2022

GT Peduli dalam rangka beasiswa untuk anak karyawan yang berprestasi (Lokasi: Lembang, Jawa Barat) - 2023

PT Gunanusa Eramandiri - Peduli Bencana Banjir di Pati (2023)

PT Gunanusa Eramandiri - Salah Satu Anggota Kehormatan PBWI (Pengurus Besar Wushu Indonesia), turut membantu pembinaan atlet nasional yg saat ini prestasi nya masuk dalam 5 besar dunia (2021 – 2023)

Secara keseluruhan, total biaya untuk CSR dari berbagai bidang yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 adalah sebesar Rp955.384.664 (sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat Rupiah).

M. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, mempertahankan kepuasan karyawan melalui remunerasi yang kompetitif, dan menanamkan motivasi melalui program manajemen kinerja.

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan operasional dan keuangan secara berkelanjutan sangat tergantung dari tim SDM yang tepat (karyawan yang tepat pada peran yang tepat pula). Untuk itu, Perseroan akan selalu berupaya untuk menjaga hubungan industrial yang produktif, melakukan proses perekrutan dari bakat-bakat terbaik serta mempertahankan bakat-bakat tersebut.

Sumber daya manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa untuk mencapai misi perusahaan, maka mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat dicapai pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.

Untuk mencapai tujuan pengembangan SDM tersebut, Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pengembangan pegawai dijelaskan di dalam buku peraturan perusahaan sebagai berikut:

1. Perseroan memberikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.
2. Identifikasi kebutuhan pelatihan merupakan tanggung jawab atasan bersama dengan Departemen Sumber Daya Manusia.
3. Pegawai yang menolak untuk mengikuti pelatihan atau tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dalam pelatihan tanpa alasan yang dapat diterima Perseroan dianggap telah menolak perintah kerja dan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan.

Komposisi Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai karyawan baik pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap sejumlah 1.030 (seribu tiga puluh) orang, 1.056 (seribu lima puluh enam) orang dan 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) orang.

a. Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) karyawan per 31 Desember 2023, 315 (tiga ratus lima belas) karyawan per 31 Desember 2022 dan 313 (tiga ratus tiga belas) karyawan per 31 Desember 2021.

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, berdasarkan jenjang status, jabatan, usia, pendidikan, aktivitas utama dan lokasi.

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pekerja Tetap	135	131	128
Pekerja Tidak Tetap	164	184	185
Jumlah	**299**	**315**	**313**

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2023	2022	2021
General Manager	3	3	3
Manager	9	9	10
Section Head	11	10	10
Supervisor	25	25	26
Operator – Staf	251	268	364
Jumlah	**299**	**315**	**313**

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember		
	2023	2022	2021
<25 Thn	80	85	68
>25 Thn - 30 Thn	57	71	78
>31 Thn - 35 Thn	69	66	67
>36 Thn - 40 Thn	32	35	39
>41 Thn - 45 Thn	31	28	27
=>46 Thn	30	30	34
Jumlah	**299**	**315**	**313**

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Sarjana (S1/S2/S3)	69	73	69
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	13	13	15
SMU dan sederajat	217	229	229
Jumlah	**299**	**315**	**313**

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember		
	2023	2022	2021
Finance dan Akunting	9	9	9
Sales Marketing	22	21	20
HRD dan GA	14	13	11
Procurement	5	5	5
Research and Development	9	7	8
Operational	240	260	260
Jumlah	**299**	**315**	**313**

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2023	2022	2021
Cikarang	155	150	151
Pati	144	165	162
Jumlah	**299**	**315**	**313**

b. <u>Perusahaan Anak</u>

(a). PT Cubic Indonesia (CI)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, CI mempekerjakan sebanyak 110 (seratus sepuluh) karyawan per 31 Desember 2023, 107 (seratus tujuh) karyawan per 31 Desember 2022 dan 107 (seratus tujuh) karyawan per 31 Desember 2021.

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan CI per tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, berdasarkan jenjang status, jabatan, usia, pendidikan, aktivitas utama dan lokasi:

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pekerja Tetap	73	73	78
Pekerja Tidak Tetap	37	34	29
Jumlah	**110**	**107**	**107**

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2023	2022	2021
General Manager	1	1	1
Manager	3	3	3
Section Head	4	5	7
Supervisor	9	10	9
Operator – Staf	93	88	87
Jumlah	**110**	**107**	**107**

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember		
	2023	2022	2021
<25 Thn	25	17	17
>25 Thn - 30 Thn	9	11	9
>31 Thn - 35 Thn	10	13	12
>36 Thn - 40 Thn	9	8	9
>41 Thn - 45 Thn	26	27	26
=>46 Thn	31	31	34
Jumlah	**110**	**107**	**107**

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Sarjana (S1/S2/S3)	14	15	17
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	4	5	6
SMU dan sederajat	92	87	84
Jumlah	**110**	**107**	**107**

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember		
	2023	2022	2021
Finance dan Akunting	2	2	3
Sales Marketing	6	3	3
HRD dan GA	5	5	6
Procurement	2	2	2
Research and Development	3	4	4
Operational	92	91	89
Jumlah	**110**	**107**	**107**

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2023	2022	2021
Cikarang	110	107	107
Jumlah	**110**	**107**	**107**

(b). PT Mitrapak Eramandiri (ME)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, ME mempekerjakan sebanyak 613 (enam ratus tiga belas) karyawan per 31 Desember 2023, 625 (enam ratus dua puluh lima) karyawan per 31 Desember 2022 dan 567 (lima ratus enam puluh tujuh) karyawan per 31 Desember 2021.

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan ME per tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, berdasarkan jenjang status, jabatan, usia, pendidikan, aktivitas utama dan lokasi:

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pekerja Tetap	176	173	170
Pekerja Tidak Tetap	437	452	397
Jumlah	**613**	**625**	**567**

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2023	2022	2021
General Manager	3	3	3
Manager	10	12	11
Supervisor	16	15	14
Operator – Staf	584	595	539
Jumlah	**613**	**625**	**567**

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember		
	2023	2022	2021
<25 Thn	180	234	223
>25 Thn - 30 Thn	188	163	137
>31 Thn - 35 Thn	90	81	69
>36 Thn - 40 Thn	67	63	58
>41 Thn - 45 Thn	52	46	45
=>46 Thn	36	38	35
Jumlah	**613**	**625**	**567**

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Sarjana (S1/S2/S3)	69	53	56
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	15	12	13
SMU dan sederajat	529	560	498
Jumlah	**613**	**625**	**567**

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember		
	2023	2022	2021
Finance dan Akunting	9	9	5
Sales Marketing	-	-	4
HRD dan GA	12	14	9
Procurement	3	5	7
Research and Development	4	1	1
Operational	585	596	541
Jumlah	**613**	**625**	**567**

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2023	2022	2021
Cikarang	524	542	483
Surabaya	89	83	84
Jumlah	**613**	**625**	**567**

(c). PT Ciptapangan Sukses Makmur (CSM)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, CSM mempekerjakan sebanyak 8 (delapan) karyawan per 31 Desember 2023, 8 (delapan) karyawan per 31 Desember 2022 dan 9 (sembilan) karyawan per 31 Desember 2021.

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan CSM per tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, berdasarkan jenjang status, jabatan, usia, pendidikan, aktivitas utama dan lokasi:

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pekerja Tetap	6	8	8
Pekerja Tidak Tetap	2	-	1
Jumlah	**8**	**8**	**9**

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Section Head	1	1	1
Operator – Staf	7	7	8
Jumlah	**8**	**8**	**9**

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember		
	2023	2022	2021
<25 Thn	-	-	1
>25 Thn - 30 Thn	1	1	1
>31 Thn - 35 Thn	1	2	2
>36 Thn - 40 Thn	4	3	3
=>46 Thn	2	2	2
Jumlah	**8**	**8**	**9**

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Sarjana (S1/S2/S3)	2	2	3
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	1	1	1
SMU dan sederajat	5	5	5
Jumlah	**8**	**8**	**9**

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember		
	2023	2022	2021
Finance dan Akunting	3	3	3
Sales Marketing	1	-	1
Operational	4	5	5
Jumlah	**8**	**8**	**9**

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2023	2022	2021
Cikarang	8	8	9
Jumlah	**8**	**8**	**9**

(d). Gunanusa Eramandiri Internasional Sdn. Bhd. (GEI)

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, GEI mempekerjakan sebanyak 1 (satu) karyawan per 31 Desember 2022 dan 1 (satu) karyawan per 31 Desember 2021. Adapun per 31 Desember 2023, GEI tidak memiliki karyawan dikarena sedang tidak beroperasi.

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan CSM per tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, berdasarkan jenjang status, jabatan, usia, pendidikan, aktivitas utama dan lokasi:

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pekerja Tidak Tetap	-	1	1
Jumlah	**-**	**1**	**1**

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Section Head	-	1	1
Jumlah	**-**	**1**	**1**

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia	31 Desember		
	2023	2022	2021
>36 Thn - 40 Thn	-	1	1
Jumlah	**-**	**1**	**1**

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2023	2022	2021
SMU dan sederajat	-	1	1
Jumlah	**-**	**1**	**1**

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	31 Desember		
	2023	2022	2021
Sales Marketing	-	1	1
Jumlah	**-**	**1**	**1**

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2023	2022	2021
Malaysia	-	1	1
Jumlah	**-**	**1**	**1**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Nama	Tanggal Lahir	Umur (Tahun)	Lama Kerja (Tahun)	Perizinan / Sertifikat	Pemberi Sertifikat	Masa Berlaku Perizinan	Pekerjaan
					Perseroan			
1.	Ahmad Samsudin	26/10/1993	30	6	Surat Penunjukkan Tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Umum	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia	6 September 2021 sampai dengan 6 September 2024	Engineering
2.	Restu Pradipta	28/07/1991	33	10	Sertifikat Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Operator Forklift Kelas II	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	9 Mei 2023 sampai dengan 9 Mei 2028	Warehouse
3.	Acang Supriatman	20/04/1989	35	11	Sertifikat Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Operator Forklift Kelas II	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	9 Mei 2023 sampai dengan 9 Mei 2028	Warehouse
4.	Ary Sunanto	08/02/1980	44	7	Sertifikat Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja perator KIII Pesawat Uap Kelas II	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	5 Juli 2023 sampai dengan 5 Juli 2028	Engineering
5.	Apriansyah Ronallis	29/12/1995	28	3	Sertifikat Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi Bidang Industri Tingkat II	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2 Oktober 2023 sampai dengan 2 Oktober 2027	LQA
6.	Agus Sutanto	03/08/1982	42	9	Sertifikat Pelatihan Operasional Penyimpanan Limbah Bahan Berbahay dan Beracun	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	6 Desember 2023 sampai dengan 6 Desember 2026	Engineering
7.	Randa Frisnoven	09/11/1992	31	7	Sertifikat Pelatihan Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	21 Desember 2023 sampai dengan 21 Desember 2026	LQA
8.	Ismail	01/03/1995	29	2	Sertifikat Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Operator Forklift Kelas II	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	31 Juli 2023 sampai dengan 31Juli 2028	Research and Development
9.	Dwi Annisa Rahmy	20/05/1997	27	2	Sertifikat Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	11 April 2023 sampai dengan 11 April 2028	Produksi

10.	Gregoria Rosi Apriliani	23/04/1995	29	2	Sertifikat Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	11 April 2023 sampai dengan 11 April 2028	Produksi
11.	Edy Tri Susanto	22/10/1989	34	12	Sertifikat Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Operator K3 Pesawat Uap Kelas II (dua)	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	28 Januari 2019 sampai dengan 28 Januari 2024 (sedang dalam masa perpanjangan)	Supervisor Produksi
12.	Sahrudin	02/03/1993	31	2	Sertifikat ahli K3 Umum	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	14 Oktober 2022 sampai dengan 14 Oktober 2025	Staff SHE
13.	Vara Endra Variza	10/04/1985	38	1	Lisensi K3 Koordinator Unit penanggulangan kebakaran Kelas B Lisensi K3 Regu Penanggulangan Kebakaran Kelas C Lisensi K3 Petugas Peran kebakaran Kelas D	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	02 Oktober 2022 sampai dengan 02 Oktober 2027	Supervisor Warehouse
Perusahaan Anak (PT Cubic Indonesia – CI)								
1.	Muji Muliono	11/03/1976	48	19	Surat Penunjukkan Tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Umum	Mentri Ketenagakerjaan Republik Indonesia	6 November 2023 sampai dengan 6 November 2028	Supervidor WHT
2.	Muhamad Nur Sekhu	12/02/1991	33	2 bulan	Sertifikat Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan kerja Operator Forklift Kelas II	Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	21 Februari 2023 sampai dengan 21 Februari 2028	Opearator WHT
3.	Ahmad Rifai	11/02/1997	27	1 bulan	Sertifikat Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan kerja Operator Forklift Kelas II	Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	8 Desember 2023 sampai dengan 8 Desember 2028	Operator WHT

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus dibidangnya sesuai dengan tabel di atas. Namun demikian, pegawai yang memiliki keahlian khusus tersebut bukan merupakan karyawan kunci Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila pegawai tersebut tidak ada, maka Perseroan dan Perusahaan Anak masih dapat merekrut tenaga-tenaga ahli lainnya yang ada diluar Perseroan dan Perusahaan Anak, sehingga kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak tidak akan terganggu

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki Tenaga Kerja Asing (TKA). Semua tenaga kerja Perseroan dan Perusahaan Anak adalah berkebangsaan Indonesia. Adapun untuk Perusahaan Anak yaitu GEI yang berlokasi di Malaysia, tidak terdapat tenaga kerja asing dikarenakan saat Prospektus ini diterbitkan GEI sedang tidak beroperasi. Tenaga kerja yang ada dengan kompetensi dan kinerja yang mumpuni mendukung peningkatan kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT Gunanusa Eramandiri yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yang dibuktikan dengan keputusan No. TK.04.01/7612/P/PP/Disnaker tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Atas Nama Perseroan, yang berlaku terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 22 Agustus 2025.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Serikat Pekerja

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat keberadaan dan aktivitas serikat pekerja di dalam Perseroan.

Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan tetap dan kontrak. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program jaminan tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
   1) JHT (Jaminan Hari Tua), sebagai manfaat tabungan untuk masa tua.
   2) JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), sebagai manfaat bagi pegawai ketika mengalami kecelakaan kerja di hari kerja, juga santunan apabila kecelakaan berdampak pada cacatnya pegawai.
   3) JKM (Jaminan Kematian), sebagai manfaat santunan apabila pegawai meninggal dunia.
   4) JP (Jaminan Pensiun), sebagai manfaat tabungan yang diterima ketika usia pensiun.
2. Tunjangan hari raya keagamaan.
3. Pelayanan medis dan BPJS kesehatan (sebagai manfaat di mana memberikan manfaat yang disebabkan resiko penyakit ringan dan berat).
4. Sumbangan sosial (suka dan duka).
5. Sumbangan Pendidikan dan beasiswa (GT Peduli).

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan sangat memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang mana tercantum dalam misi perusahaan, yaitu "B***erkomitmen untuk mengembangkan sumber Daya Manusia***". Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun mengundang pihak eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut bukan hanya pada teknikal kompetensi namun juga pada *soft* kompetensi / pengembangan diri mencakup kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan *training need analysis* masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah berkomitmen dan mengikutsertakan berbagai program pelatihan untuk karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak secara keberlanjutan. Adapun pelatihan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Training Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
2. Penyuluhan dan *on-site training* bagi seluruh karyawan yang berada di lokasi *plant*.
3. Pelatihan *Emergency Response Plan*, dimana pelatihan ini dipergunakan untuk seluruh aryawan dalam hal menjadi pedoman tindakan yang harus dilakukan dalam kondisi darurat, dan membekali karyawan dengan pengetahuan untuk mengatasi kemungkinan dan meminimalisir risiko jika terjadi bencana yang dapat membahayakan karyawan ataupun aset dari Perseroan.
4. Pelatihan *Basic Fire Fighting*, dimana pelatihan ini dipergunakan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada seluruh karyawan mengenai dasar-dasar faktor terjadinya kebakaran. Selain itu, seluruh karyawan juga dibekali teknik-teknik dalam penanggulangan kebakaran dalam berbagai klasifikasi kebakaran sehingga penggunaan alat dan sarana prasarana pemadam kebakaran dapat difungsikan dengan semaksimal mungkin dan mampu mengurangi dampak risiko kebakaran yang terjadi.

N. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Status Perkara Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak yang seluruhnya tertanggal 27 Juni 2024, tidak terdapat perkara/sengketa yang melibatkan Perseroan dan Perusahaan Anak yang dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan termasuk namun tidak terbatas pada perkara yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effect*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) serta berpotensi menghalangi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

2. Status Perkara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak seluruhnya tertanggal 27 Juni 2024, dinyatakan bahwa masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak:

1. Tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia;
2. Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh saya di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
3. Tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dari Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara/sengketa yang melibatkan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, baik di muka pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada permohonan pernyataan pailit dan PKPU, maupun di luar pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa di lembaga arbitrase, yang dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan yang secara material dapat berdampak negatif atau merugikan terhadap kelangsungan usaha (*going concern*), keadaan keuangan, operasional, dan/atau terhadap pendapatan, aset-aset, likuiditas, kewajban-kewajiban, dan/atau prospek Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

O. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 (lima) Perusahaan Anak dengan dan 1 (satu) Perusahaan Asosiasi adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha Yang Benar-Benar Dijalankan	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Kontribusi Pendapatan	Status Operasional & Lokasi	Status Perusahaan
CI	1997	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam (KBLI 25920)	89,00%	2008	4,11%	Beroperasi dan berlokasi di Kawasan Bekasi International Industrial Estate Blok C.6 No. 7, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Perusahaan Anak
ME	2008	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI 20231) dan Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi (KBLI 20232)	32,50%	2008	61,55%	Beroperasi dan berlokasi di Jalan Jababeka IV Blok C 4-5, Kawasan Industri Jababeka 1, Desa/Kelurahan Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan di Jalan Rungkut Industri IV No. 17F, Surabaya	Perusahaan Anak

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha Yang Benar-Benar Dijalankan	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Kontribusi Pendapatan	Status Operasional & Lokasi	Status Perusahaan
CSM	2005	Perdagangan makanan dan minuman lainnya	80,00%	2021	5,23%	Beroperasi dan berlokasi di Ruko Sentra Latumenten, Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 50 Blok AA3-6, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta	Perusahaan Anak
GEI	2019	Ekspor dan Impor Kacang-Kacangan yang Dapat Dimakan	100,00%	2019	-	Beroperasi dan berlokasi di No. 89, Jalan SS15/4C, 47500, Subang Jaya, Selangor, Malaysia	Perusahaan Anak
GAI	2019	Perkebunan	99,00%	2019	-	Dalam likuidasi dan berlokasi di Jalan Jelambar Timur Blok AA 3 No. 50, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Perusahaan Anak
FGE	2016	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya (KBLI 46339)	40,00%	2023	-	Sebelumnya FGE pernah beroperasi, namun dikarenakan alasan efisiensi akibat penurunan pasar sehingga diputuskan oleh manajemen untuk berhenti beroperasi, FGE berlokasi di Jl. PATI-GABUS KM. 1, Desa/Kelurahan Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah 59117	Perusahaan Asosiasi

a. <u>Perusahaan Anak</u>

i. PT Cubic Indonesia ("CI")

<u>Riwayat Singkat</u>

CI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama "PT Dynaplast Cubic Indonesia", yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian PT Dynaplast Cubic Indonesia No. 182 tanggal 21 Februari 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Singgih Susilo, Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan keputusannya No. C2-7.840.HT.01.01.TH.97 tanggal 12 Agustus 1997, (ii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 Tahun 1997 dan (iii) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4928 tanggal 21 Oktober 1997 ("**Akta Pendirian CI**").

Nama CI berubah menjadi "PT CUBIC INDONESIA" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa CI No. 39 tanggal 19 Juli 2004 dibuat di hadapan Notaris Singgih Susilo, S.H., yang telah (i) mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. C-19172.HT.01.04.TH.2004 tanggal 2 Agustus 2004, serta (ii) dicatat perubahannya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan surat No. 776/B.1/A.6/2004 tanggal 28 Oktober 2004 perihal Perubahan nama perusahaan.

Anggaran Dasar CI telah mengalami beberapa perubahahan dengan perubahan terakhir, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan keputusannya No. AHU-0018746.AH.01.02. tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0060849.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024, (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 025 Tahun 2024 dan (iv) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 009742 tanggal 26 Maret 2024 ("**Akta No. 29/2024**").

Hingga Prospektus ini diterbitkan, CI beralamat di Kawasan Bekasi Internasional Industrial Estate Blok C.6 No. 7, Kelurahan Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 29/2024, CI memiliki maksud dan tujuan ialah berusaha dalam bidang Jasa Industri untuk berbagai pengerjaan khusus Logam dan Barang dari Logam, serta untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut kegiatan usaha CI adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:
mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; duburring, penyemprotan pasir (*sandblasting*), perobohan (*tumbling*) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselain, lak/pernis dan lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, *broaching*, *leveling*, penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, CI menjalankan kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan adalah dibidang Jasa Industri untuk berbagai pengerjaan khusus Logam dan Barang dari Logam .

Bahwa kegiatan usaha CI berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan sebagai Pengganti Keputusan yang diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 5 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di hadapan Rizka Noviarni, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah (i) mendapatkan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar CI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-81523.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 4 November 2008, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0104499.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 4 November 2008, (iii) mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan surat No. 1185/III/PMA/2008 tanggal 22 Juli 2008 perihal Persetujuan perubahan penyertaan dalam modal CI, (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 9 Desember 2008, dan (v) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 26749 tahun 2008 ("**Akta No. 5/2008**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham CI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.980**	**4.722.300.000**	**100**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) PT Gunanusa Eramandiri	1.760	4.197.600.000	89
2) Taica Corporation	220	524.700.000	11
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.980**	**4.722.300.000**	**100**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

CI tidak pernah melakukan perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham CI selama 3 tahun terakhir.

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Perizinan Kegiatan Usaha

Sampai dengan tanggal Prospektus ini ditebitkan, perizinan terkait legalitas kegiatan usaha CI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha	9120208251053	15 Februari 2019	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Izin Berusaha Berbasis Risiko	91202082510530002	12 Juni 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	12062410213216151	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4.	Izin Usaha Industri	1186/T/INDUSTRI/2009	11 November 2009	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Badan Koordinasi Penanaman Modal
5.	Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum	5/17135/AS.01.03/XI/2023	6 November 2023	6 November 2026	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
6.	Kartu tanda Kewenangan Ahli K3 Umum	0216061123/Q-AK3U/32/XI/2023	6 November 2023	6 November 2026	Kementerian Ketenagakerjaan
7.	Lisensi K3 Pesawat Angkat dan Angkut Operator Forklift	80095-OPK3-LT/PAA/II/2023	21 Februari 2023	21 Februari 2028	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
8.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Transport	41/SK-SEI/VI/2024	26 Juni 2024	Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan mesin	Berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh PT Sinergi Engineering Indonesia
9.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Bejana Tekanan	566.2/2840/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	3 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
10.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian *Conveyor Belt*	566.4/6762/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	2 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
11.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Listrik	566.7/830/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	28 Maret 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
12.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Penyalur Petir	566.8/1029/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	28 Maret 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
13.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Mesin *Baking Oven*	566.3/4563/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	3 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
14.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Mesin *Rotary*	566.3/4566/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	3 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
15.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Mesin *Painting Booth*	566.3/457/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	3 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
16.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian *Lifter*	566.4/6763/UPTD-WIL.II/IV/2023	2 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
17.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Tangki Timbun	566.2/2642/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	3 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
18.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Robot Yaskawa	566.3/4568/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	3 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
19.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian *Water Transfer*	566.3/4567/UPTD-WIL II/ IV/ 2024	3 April 2024	20 Maret 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
20.	Sertifikat Laik Operasi	54W.0.P.06.315.3216.24	23 April 2024	23 April 2034	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
21.	Surat Keterangan Terdaftar	S-18KT/WPJ.07/KP.0203/2017	20 Maret 2017	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
22.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak	01.072.006.8-052.000	27 Maret 1997	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
23.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PEM-505/WPJ.07/KP.0203/2004	22 Desember 2004	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
24.	Surat Keterangan Fiskal	KET-14/SKF/KPP.070203/2024	25 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
25.	Izin Lingkungan	14/SK/ENV/V/2024	26 Juni 2024	Saat ini sedang dalam proses revisi Draft Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci (RKL-RPL Rinci) dan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Rintek TPS LB3) dari pengelola kawasan	Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT Centralindo Jaya Indonesia selaku jasa Konsultan Lingkungan
26.	Izin Mendirikan Bangunan	503/103/A/DCK	9 Agustus 2004	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Pemeintah Kabupaten Bekasi
27.	Izin Mendirikan Bangunan	503/009/A/DPPB	5 Januari 2006	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Pemerintah Kabupaten Bekasi
28.	Sertifikat laik Fungsi	13/SK/ENG/VI/2024	26 Juni 2024	Saat ini sedang dalam proses konfirmasi jadwal Konsultasi Tim Profesi Ahli	Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT Centralindo Jaya Indonesia selaku jasa Konsultan Lingkungan
29.	Kartu Pengawasan Angkutan Barang/Bongkar Muat	503.6/0197/DPMPTSP/2024	15 Maret 2024	15 September 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
30.	Kartu Pengawasan Angkutan Barang/Bongkar Muat	503.4/0182/DPMPTSP/2024	14 Maret 2024	14 September 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
31.	Kartu Pengawasan Angkutan Barang/Bongkar Muat	503.6/0131/DPMPTSP/2024	5 Maret 2024	5 September 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
32.	Kartu Pengawasan Angkutan Barang/Bongkar Muat	503.6/0245/DPMPTSP/2024	25 Januari 2024	25 Juli 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
33.	Laporan Pemeriksaan/Pengujian Alat Proteksi Kebakaran	04.03/389/DAMKAR/2024	13 februari 2024	13 Februari 2025	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
34.	Sertifikat Laik Pakai Alat Pemdalam Kebakaran	LB.01.03/055/Damkar/2024	28 Februari 2024	28 Februari 2025	Dinas Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bekasi
35.	Sertifikat ISO	ISO 9001:2015	15 Juli 2014	15 Juli 2026	SGS United Kingdom Ltd
36.	Pengesahan Peraturan Perusahaan	TK.04.01/351/P/PP/Disnaker	13 Januari 2024	12 Januari 2026	Dinas Ketenagakerjaan
37.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	KK011785	25 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	BPJS Ketenagakerjaan
38.	Sertifikat BPJS Kesehatan	042/SER/1017/0324	19 Maret 2024	18 Maret 2025	BPJS Kesehatan
39.	Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit	TK.04.02.9243/LKB/DISNAKER	21 November 2023	15 November 2026	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
40.	Wajib Lapor Tenaga Ketenagakerjaan	17530.20240620.0014	20 Juni 2024	20 Juni 2025	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
41.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Pengesagan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	B.3/075345/PK.04.01/VII/2023	6 Juli 2023	24 Agustus 2024	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pengurus dan Pengawas

Sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham CI No. 3 tanggal 3 September 2021 yang dibuat di hadapan Rizka Noviarni, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data CI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0445780 tanggal 8 September 2021 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0153328.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 8 September 2021 ("**Akta No. 3/2021**"), maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi CI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris			Direksi		
Komisaris Utama	:	Cecilia Lanny Budiman	Direktur Utama	:	Tjokro Gunawan
Komisaris	:	Ivan Cokro Saputra	Direktur	:	Bernice Cokrosaputro

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting CI yang berasal dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Y Santosa & Rekan , auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00125/3.0301/AU.1/04/0046-1/1/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Yahya Santosa (Izin Akuntan Publik No. AP. 0046). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan *(member of BDO International Limited)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00560/2.1068/AU.1/04/1249-6/1/VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Nanda Priyatna Harahap, SE., M.Ak., Ak, CA, CPA., ASEAN CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP. 1249). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan *(member of BDO International Limited)*, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00535/2.1068/AU.1/04/1249-5/1/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Nanda Priyatna Harahap, SE.,

M.Ak., Ak, CA, CPA., ASEAN CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP 1249). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan CI

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Total Aset Lancar	33.712.225.995	41.478.616.220	28.874.356.809
Total Aset Tidak Lancar	40.582.178.461	14.406.514.969	17.014.429.873
Total Aset	**74.294.404.455**	**55.885.131.188**	**45.888.786.681**
Total Liabilitas Jangka Pendek	3.789.662.037	6.597.577.467	6.284.025.732
Total Liabilitas Jangka Panjang	7.089.463.000	4.625.780.000	5.204.523.000
Total Liabilitas	**10.879.125.037**	**11.223.357.467**	**11.488.548.732**
Total Ekuitas	63.415.279.418	44.661.773.722	34.400.237.950
Total Liabilitas dan Ekuitas	**74.294.404.455**	**55.885.131.189**	**45.888.786.682**

Aset Lancar

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Aset lancar CI untuk tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp33.712.225.995, mengalami penurunan sebesar Rp7.776.390.225 atau 18,72% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp41.478.616.220. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada kas dan setara kas.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar CI untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp41.478.616.220, mengalami peningkatan sebesar Rp12.604.259.411 atau 43,65% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.874.356.809. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada kas dan setara kas.

Aset Tidak Lancar

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Aset tidak lancar CI untuk tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 40.582.178.461, mengalami peningkatan sebesar Rp26.175.663.492 atau 181,69% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp14.406.514.969. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada total aset tetap.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar CI untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp14.406,514.969, mengalami penurunan sebesar Rp2.607.914.904 atau 15,33% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp17.014.429.873. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada total aset tetap.

Total Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total aset CI untuk tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp74.294.404.455, mengalami peningkatan sebesar Rp18.409.273.267 atau 32,94% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp55.885.131.188. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap tahun 2023.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total aset CI untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp55.885.131.188, mengalami peningkatan sebesar Rp9.996.344.507 atau 21,78% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp45.888.786.681. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada kas dan setara kas.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek CI untuk tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 3.789.662.037, mengalami penurunan sebesar Rp2.807.915.430 atau 42,56% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.597.577.467. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga dan utang pajak.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek CI untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp6.597.577.467, mengalami peningkatan sebesar Rp313.551.735 atau 4,99% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.284.025.732. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang usaha pihak ketiga dan beban akrual.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang CI untuk tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp7.089.463.000, mengalami peningkatan sebesar Rp2.463.683.000 atau 53,26% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.625.780.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan pasca kerja.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang CI untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp4.625.780.000, mengalami penurunan sebesar Rp578.743.000 atau 11,12% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.204.523.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan pasca kerja.

Total Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas CI untuk tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 10.879.125.037, mengalami penurunan sebesar Rp344.232.430 atau 3,07% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp11.223.357.467. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang usaha pihak ketiga dan beban akrual.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas CI untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 11.223.357.467, mengalami penurunan sebesar Rp265.191.265 atau 2,31% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.488.548.732. Penurunan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan pasca kerja.

Total Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas CI untuk tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp63.415.279.418, mengalami peningkatan sebesar Rp18.753.505.696 atau 41,99% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp44.661.773.722. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas CI untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp44.661.773.722, mengalami peningkatan sebesar Rp10.261.535.772 atau 29,83% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp34.400.237.950. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba neto tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain CI

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Penjualan	57.603.672.803	79.014.383.979	64.097.358.527
Beban pokok penjualan	(37.475.779.522)	(45.042.557.601)	(35.474.548.190)
Laba bruto	**20.127.893.281**	**33.971.826.378**	**28.622.810.337**
Laba usaha	**5.283.321.808**	**21.917.450.334**	**18.575.300.889**
Laba sebelum pajak penghasilan	**5.277.122.447**	**21.911.014.460**	**18.469.817.205**
Beban pajak penghasilan			
Pajak kini	(1.444.067.020)	(4.581.761.580)	(3.830.633.400)
Pajak tangguhan	334.291.421	(172.572.508)	(245.113.608)
Beban pajak penghasilan – Neto	**(1.109.775.599)**	**(4.754.334.088)**	**(4.075.747.008)**
Laba tahun berjalan	**4.167.346.848**	**17.156.680.372**	**14.394.070.197**
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	23.086.158.848	104.855.400	463.749.780
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	**27.253.505.696**	**17.261.535.772**	**14.587.819.977**

Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penjualan CI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp57.603.672.803, mengalami penurunan sebesar Rp21.410.711.176 atau 27,10% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp79.014.383.979. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan pencetakan dan pelapisan produk plastik, kayu, logam, dan keramik oleh *customer*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan CI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp79.014.383.979, mengalami peningkatan sebesar Rp14.917.025.452 atau 23,27% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 64.097.358.527. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan pencetakan dan pelapisan produk plastik, kayu, logam, dan keramik oleh *customer*.

Beban Pokok Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban pokok penjualan CI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp37.475.779.522, mengalami penurunan sebesar Rp7.566.778.079 atau 16,80% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp45.042.557.601. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan sehingga bahan baku yang digunakan juga menurun.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan CI untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp45.042.557.601, mengalami peningkatan sebesar Rp9.568.009.411 atau 26,97% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp35.474.548.190. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sehingga terdapat kenaikan pada bahan baku yang digunakan serta gaji dan tunjangan karyawan.

Laba bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba bruto CI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp20.127.893.281, mengalami penurunan sebesar Rp13.843.933.097 atau 40,75% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp33.971.826.378. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penjualan dan beban pokok penjualan yang menurun.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bruto CI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp33.971.826.378, mengalami peningkatan sebesar Rp5.349.016.041 atau 18,69% dibandingkan dengan laba bruto penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.622.810.337. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penjualan dan beban pokok penjualan yang meningkat.

Laba usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba usaha CI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp5.283.321.808, mengalami penurunan sebesar Rp16.634.128.526 atau 75,89% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp21.917.450.334. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan pada tahun 2023 dan meningkatnya beban operasi berkaitan dengan beban imbalan kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba usaha CI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp21.917.450.334, mengalami peningkatan sebesar Rp3.342.149.445 atau 17,99% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp18.575.300.889. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada pada tahun 2022.

Laba sebelum pajak penghasilan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba sebelum pajak penghasilan CI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp5.277.122.447, mengalami penurunan sebesar Rp16.633.892.013 atau 75,92% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp21.911.014.460. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak penghasilan CI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp21.911.014.460, mengalami peningkatan sebesar Rp3.441.197.255 atau 18,63% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp18.469.817.205. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan pada tahun 2022.

Laba tahun berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba tahun berjalan CI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp4.167.346.848, mengalami penurunan sebesar Rp12.989.333.524 atau 75,71% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp17.156.680.372. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan pada tahun 2023

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba tahun berjalan CI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp17.156.680.372, mengalami peningkatan sebesar Rp2.762.610.175 atau 19,19% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp14.394.070.197. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan pada tahun 2022.

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan CI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp27.253.505.696, mengalami peningkatan sebesar Rp9.991.969.924 atau 57,89% dibandingkan dengan total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp17.261.535.772. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh surplus revaluasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp17.261.535.772, mengalami peningkatan sebesar Rp2.673.715.795 atau 18,33% dibandingkan dengan total penghasilan komprehensif tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp14.587.819.977. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Laporan Arus Kas CI

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.161.483.015	17.075.685.064	21.780.500.855
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.718.249.159)	(300.525.480)	(961.476.059)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(8.500.000.000)	(7.000.000.000)	(8.333.333.314)
(Penurunan) Kenaikan Neto Kas Dan Setara Kas	**(7.056.766.144)**	**9.775.159.584**	**12.485.691.482**
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	**24.501.577.517**	**14.726.417.933**	**2.240.726.451**
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	**17.444.811.373**	**24.501.577.517**	**14.726.417.933**

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi CI pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp3.161.483.015, mengalami penurunan sebesar Rp13.914.202.049 atau 81,49% dibandingkan dengan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp17.075.685.064. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi CI pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp17.075.685.064, mengalami penurunan sebesar Rp4.704.815.791 atau 21,60% dibandingkan dengan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp21.780.500.855. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran kepada supplier dan pembayaran gaji.

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.718.249.159, mengalami peningkatan sebesar Rp1.417.723.679 atau 471,75% dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp300.525.480. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap pada tahun 2023.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp300.525.480, mengalami penurunan sebesar Rp 660.950.579 atau 68,74% dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp961.476.059. Penurunan ini terutama disebabkan oleh diperoleh penerimaan atas penjualan aset tetap.

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp8.500.000.000, mengalami peningkatan sebesar Rp1.500.000.000 atau 21,43% dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.000.000.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembayaran dividen yang lebih besar.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp7.000.000.000, mengalami penurunan sebesar Rp1.333.333.314 atau 16,00% dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.333.333.314. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak ada pembayaran pinjaman bank pada tahun 2022.

ii. PT Mitrapak Eramandiri ("ME")

Riwayat Singkat

ME adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama "PT Mitrapak Eramandiri", yang berkedudukan di Cikarang, Kabupaten Bekasi berdasarkan Akta Pendirian PT Mitrapak Eramandiri No. 4 tanggal 19 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Rizka Noviarni, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telah (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan keputusannya No. AHU-16713.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 4 April 2008, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0024599.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 4 April 2008, (iii) diumumkan dalam

Berita Negara Republik Indonesia No. 37 Tahun 2008 dan (iv) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5593 tanggal 6 Mei 2008 ("**Akta Pendirian ME**").

Anggaran Dasar ME telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 27 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan keputusannya No. AHU-0018670.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0060542.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024 ("**Akta No. 27/2024**").

Hingga Prospektus ini diterbitkan, ME beralamat di Kawasan Industri Jababeka I Jalan Jababeka IV Blok No. C 4-5, Desa Pasir Gombong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Jl. Rungkut Industri IV No. 17F, Surabaya, Jawa Timur.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 27/2004, ME memiliki maksud dan tujuan ialah berusaha dalam bidang Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga dan Industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi, serta untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut kegiatan usaha ME adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1) mencakup usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232 dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, *cream* atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tisue basah; gliserol mentah pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (*wax*), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok (KBLI 20231).
2) mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau *lotion* pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, *external intimate hygiene*, *deodorant*, garam mandi dan lain lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi (KBLI 20232).

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, ME menjalankan kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan adalah dibidang Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga dan Industri kosmetik untuk manusia, termasuk pasta gigi.

Bahwa kegiatan usaha ME berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian ME dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler ME Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Pada Rapat Umum Pemegang Saham No. 11 tanggal 17 Januari 2017, dibuat di hadapan Rizka Noviarni, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0029726 tanggal 24 Januari 2017, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0009396.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017, (iii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ME dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0029731 tanggal 24 Januari 2017 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0009396.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 ("**Akta No. 11/2017**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham ME adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**60.000**	**30.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) PT Gunanusa Eramandiri	8.450	4.225.000.000	32,50
2) PT Sarana Graha Cipta	8.450	4.225.000.000	32,50
3) PT Mitra Surya Anugerah	9.100	4.550.000.000	35,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**26.000**	**13.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**34.000**	**17.000.000.000**	

ME tidak pernah melakukan perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham ME selama 3 tahun terakhir.

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Perizinan Kegiatan Usaha

Sampai dengan tanggal Prospektus ini ditebitkan, perizinan terkait legalitas kegiatan usaha ME adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha	8120109880468	6 Agustus 2018	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Izin Usaha Industri	-	6 Agustus 2018	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Izin Usaha Industri	-	28 September 2018	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4.	Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik	PB-UMKU: 81201098804680000004	4 Januari 2023	4 Januari 2028	Badan Pengawas Obat dan Makanan
5.	Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik	PB-UMKU: 81201098804680000005	4 Januari 2023	4 Januari 2028	Badan Pengawas Obat dan Makanan
6.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	23112210113578214	23 November 2022	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya
7.	Sertifikat Merek “ME CARE”	IDM000899047	3 April 2020	3 April 2030	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap Instalasi Penyalur Petir	566.7/2312/UPTD-WIL. II/X/2023	25 Oktober 2023	9 Oktober 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap Instalasi Listrik	566.7/2303/UPTD-WIL. II/X/2023	25 Oktober 2023	9 Oktober 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Ketel Uap	566.1/928/UPTD-WIL. II/X/2023	25 Oktober 2023	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap Pesawat Angkat dan Angkut	566.4/18343/UPTD-WIL.II/X/2023	25 Oktober 2023	9 Oktober 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut	566.4/20251/UPTD-WIL.II/XI/2023	27 November 2023	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Laporan Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat dan Angkut atas Forklift Diesel	566/1539/PAA/108.5-SDA/XI/2018	25 Januari 2024	22 Januari 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14.	Surat Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut	566/4936/X/436.6.12/2010	31 Agustus 2023	Agustus 2024	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15.	Pengesahan Pemakaian Bejana Tekanan	566/4555/X/436.6.12/2011	31 Oktober 2023	15 Oktober 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16.	Pengesahan Pemakaian Bejana Tekanan	566/1580/IX/436.6.12/2009	4 September 2009	12 Januari 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
17.	Pengesahan Pemakaian Bejana Tekanan	566/1583/X/436-6-12/2009	12 Oktober 2009	3 November 2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
18.	Pengesahan Pemakaian Instalasi Llistrik	566/7459/436.6.12/2015	14 Agustus 2023	Agustus 2024	Dinas Tenaga Kerja
19.	Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir	566/789/VII/436.6.12/2010	14 Agustus 2024	Agustus 2024	Dinas Tenaga Kerja
20.	Pengesahan Pemakaian Instalasi Proteksi Kebakaran	566/8575/436.6.12/2015	14 Agustus 2023	Agustus 2024	Dinas Tenaga Kerja
21.	Pengesahan Pemakaian Motor Diesel Pembangkit Listrik	566/3524/VI/436.6.12/2012	22 Januari 2024	22 Januari 2025	Dinas Tenaga Kerja
22.	Surat Keterangan Terdaftar	PEM-00126/WPJ.22/KP.0703/2012	1 Maret 2013	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
23.	Surat Keterangan Terdaftar	S-21/KT/KPP.220703/2024	6 Maret 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
24.	Surat Keterangan Terdaftar	PEM-123/WPJ.11/KP.0803/2009	6 April 2009	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
25.	Surat Keterangan Terdaftar		23 Februari 2023	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
26.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak	21.027.979.0-431.000	4 Maret 2008	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
27.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak	21.027.979.0-615.001	6 April 2009	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
28.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PEM-00218/WPJ.22/KP.0703/2012	1 Maret 2013	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
29.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-17/PKP/KPP.220703/2024	6 Maret 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
30.	Surat Keterangan Fiskal	KET-34/SKF/KPP.220703/2024	26 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
31.	Sertifikat Laik Operasi	4881/20/640.2/2012	20 Juni 2012	20 Juni 2027	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
32.	Sertifikat Laik Operasi	AC7.O.18.171.3578.0000.19	9 September 2019	9 September 2024	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
33.	Sertifikat Laik Operasi	040.p.17.428.3578.JQC3.19	15 Agustus 2019	15 Agustus 2029	Direktotat Jenderal Ketenagalistrikan
34.	Izin Lingkungan	-	11 Mei 2016	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
35.	Izin Lingkungan	-	15 Juni 2011	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
36.	Izin Operasional	-	15 Mei 2020	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
37.	Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	660/750/436.7.2/2011	15 Juni 2011	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya
38.	Surat Izin Praktik Apoteker	503/240/DPMPTSP/Apt/2022	22 Juni 2022	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi
39.	Rekomendasi Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	660.3/Rek.TPLB3.076/III/P3LH/DLH/2020	2 Maret 2020	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bekasi
40.	Arahan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	660/11211/111.3/2022	11 Agustus 2022	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur
41.	Sertifikat Laik Fungsi	SK-SLF-321609-29092023-001	29 September 2023	29 September 2028	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi
42.	Sertifikat Laik Fungsi	500.16.7.2/39/D/SLF/436.7.15/2024	6 Juni 2024	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terdapu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
43.	Izin Mendirikan Bangunan	503/226/A/BPPT	26 Juni 2012	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi
44.	Izin Mendirikan Bangunan	503/359/A/BPMPPT	15 November 2013	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi
45.	Izin Mendirikan Bangunan	188/915-92/436.6.2/2010	25 Februari 2010	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya
46.	Sertifikat Jaminan Halal	HC286/LPPOMMUI-CVR/XII/2021	30 September 2021	30 September 2025	Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia
47.	Surat Keputusan Penetapan Halal Produk Majelis Ulama Indonesia	LPPOM- 00170080411216	18 Mei 2022	19 Mei 2026	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
48.	Surat Perihal Pengelolaan Lingkungan	K02.EXT.D03A20.000893.09.2022	23 September 2022	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	PT Jababeka Infrastruktur
49.	Pengesahan Peraturan Perusahaan	TK.04.01/8815/PP/DISNAKER	29 Juli 2022	28 Juli 2024	Dinas Ketenagakerjaan
50.	Pengesahan Peraturan Perusahaan	560/188/G/PP-148/436.7.15/2022	1 November 2022	1 November 2024	Dinas Ketenagakerjaan
51.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	KK144085	25 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	BPJS Ketenagakerjaan
52.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan	NN150520	16 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	BPJS Ketenagakerjaan
53.	Sertifikat BPJS Kesehatan	028/SER/1301/0224	6 Februari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	BPJS Kesehatan
54.	Sertifikat BPJS Kesehatan	049/SER/1017/0424	16 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	BPJS Kesehatan
55.	Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit	TK.04.02/5138/LKB/DISNAKER	17 Juli 2023	16 Juli 2026	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
56.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	17530.46499.20180208.0-057	27 Juli 2023	27 Juli 2024	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Bekasi
57.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	60293.46494.20181228.1-001	22 Desember 2023	22 Desember 2024	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Surabaya

Pengurus dan Pengawas

Sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ME Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Pada Rapat Umum Pemegang Saham No. 11 tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Rizka Noviarni, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ME dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0107866 tanggal 10 April 2023 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0069111.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 April 2023, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi ME adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris			Direksi		
Komisaris Utama	:	Riawati Surya	Direktur Utama	:	Maria Elizabeth Juanita
Komisaris	:	Tjokro Gunawan	Direktur	:	Firman Enandar
Komisaris	:	Tirtadjaja Hambali			

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting ME yang berasal dari Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 000230/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Andre Januar Mulya, S.E., Ak., CA., CPA. (Izin akuntan Publik No. AP.1620). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penjelas.

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Tambunan & Nasafi, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00013/2.1355/AU.1/04/1638-2/1/IV/2023 tertanggal 27 April 2023 yang ditandatangani oleh Moh. Nasafi, S.E., Ak., CA., CPA. (Izin akuntan Publik No. AP 1638). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tambunan & Nasafi, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00008/2.1355/AU.1/04/1638-1/1/IV/2022 tertanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Moh. Nasafi, S.E., Ak., CA., CPA. (Izin akuntan Publik No. AP 1638). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan ME

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Total Aset Lancar	189.188.982.188	165.754.052.069	138.135.479.180
Total Aset Tidak Lancar	139.504.391.338	150.530.458.338	151.647.956.966
Total Aset	**328.693.373.526**	**316.284.510.407**	**289.783.436.146**
Total Liabilitas Jangka Pendek	148.241.158.333	157.210.823.127	151.146.331.779
Total Liabilitas Jangka Panjang	11.852.070.000	10.607.719.000	11.450.478.987
Total Liabilitas	**160.093.228.333**	**167.818.542.127**	**162.596.810.766**
Total Ekuitas	168.600.145.193	148.465.968.280	127.186.625.380
Total Liabilitas dan Ekuitas	**328.693.373.526**	**316.284.510.407**	**289.783.436.146**

Aset Lancar

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Aset lancar ME pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp189.188.982.188, mengalami peningkatan sebesar Rp23.434.930.119 atau 14,14% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp165.754.052.069. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh persediaan dan uang muka.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar ME pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp165.754.052.069, mengalami peningkatan sebesar Rp27.618.572.889 atau 19,99% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp138.135.479.180. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh piutang usaha dan persediaan.

Aset Jangka Panjang

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Aset tidak lancar ME pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp139.504.391.338, mengalami penurunan sebesar Rp11.026.067.000 atau 7,32% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp150.530.458.338. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap dan aset hak-guna.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar ME pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp150.530.458.338, mengalami penurunan sebesar Rp1.117.498.628 atau 0,74% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp151.647.956.966. Penurunan ini terutama disebabkan oleh aset tetap.

Total Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total aset ME pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp328.693.373.526, mengalami peningkatan sebesar Rp12.408.863.119 atau 3,92% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp316.284.510.407. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh persediaan dan uang muka.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total aset ME pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp316.284.510.407, mengalami peningkatan sebesar Rp26.501.074.261 atau 9,15% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp289.783.436.146. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh piutang usaha dan persediaan.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek ME pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp148.241.158.333, mengalami penurunan sebesar Rp8.969.664.794 atau 5,71% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp157.210.823.127. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang pajak dan utang usaha.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek ME pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp157.210.823.127, mengalami peningkatan sebesar Rp6.064.491.348 atau 4,01% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp151.146.331.779. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang pajak dan utang usaha.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang ME pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp11.852.070.000, mengalami peningkatan sebesar Rp1.244.351.000 atau 11,73% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.607.719.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan kerja karyawan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang ME pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp10.607.719.000, mengalami penurunan sebesar Rp 842.759.987 atau 7,36% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.450.478.987. Penurunan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan kerja karyawan.

Total Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas ME pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 160.093.228.333, mengalami penurunan sebesar Rp7.725.313.794 atau 4,60% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp167.818.542.127. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang usaha dan utang pajak.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas Me pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp167.818.542.127, mengalami peningkatan sebesar Rp5.221.731.361 atau 3,21% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp162.596.810.766. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang usaha dan utang pajak.

Total Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas ME pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp168.600.145.193, mengalami peningkatan sebesar Rp20.134.176.913 atau 13,56% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp148.465.968.280. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh cadangan revaluasi aset dan laba tahun berjalan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas ME pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp148.465.968.280, mengalami peningkatan sebesar Rp21.279.342.900 atau 16,73% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp127.186.625.380. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh cadangan revaluasi aset dan laba tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain ME

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Penjualan	862.279.447.167	887.393.574.187	843.542.236.748
Beban pokok penjualan	(776.738.303.940)	(792.756.632.891)	(789.044.147.710)
Laba bruto	**85.541.143.227**	**94.636.941.296**	**54.498.089.038**
Laba usaha	**69.779.220.774**	**80.888.740.516**	**41.579.710.692**
Laba sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan	**62.096.233.463**	**73.352.199.971**	**34.777.818.710**
(Beban) manfaat pajak penghasilan			
Pajak kini	(14.721.101.560)	(16.357.258.280)	(7.848.285.720)
Pajak tangguhan	909.192.590	107.690.569	791.449.937
Beban pajak penghasilan – Neto	**(13.811.908.970)**	**(16.249.567.711)**	**(7.056.835.783)**
Laba neto tahun berjalan	**48.284.324.493**	**57.102.632.260**	**27.720.982.927**
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	3.169.852.420	3.496.710.640	1.472.623.279
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	**51.454.176.913**	**60.599.342.900**	**29.193.606.206**

Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penjualan ME untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp862.279.447.167, mengalami penurunan sebesar Rp25.114.127.020 atau 2,83% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp887.393.574.187. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan produk kepada PT Unilever Indonesia Tbk di tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan ME untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp887.393.574.187, mengalami peningkatan sebesar Rp43.851.337.439 atau 5,20% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 843.542.236.748. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan produk kepada PT Unilever Indonesia Tbk di tahun 2022.

Beban Pokok Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban pokok penjualan ME untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp776.738.303.940, mengalami penurunan sebesar Rp16.018.328.951 atau 2,02% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp792.756.632.891. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada penjualan sehingga menurunnya bahan baku yang digunakan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan ME untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp792.756.632.891, mengalami peningkatan sebesar Rp3.712.485.181 atau 0,47% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp789.044.147.710. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sehingga meningkatnya bahan baku yang digunakan.

Laba bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba bruto ME untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp85.541.143.227, mengalami penurunan sebesar Rp9.095.798.069 atau 9,61% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp94.636.941.296. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bruto ME untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp94.636.941.296, mengalami peningkatan sebesar Rp40.138.852.258 atau 73,65% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp54.498.089.038. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada tahun 2022.

Laba usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba usaha ME untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp69.779.220.774, mengalami penurunan sebesar Rp11.109.519.742 atau 13,73% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 80.888.740.516. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan pada tahun 2023

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba usaha ME untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp80.888.740.516, mengalami peningkatan sebesar Rp39.309.029.824 atau 94,54% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp41.579.710.692. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada tahun 2022.

Laba sebelum pajak penghasilan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba sebelum pajak penghasilan ME untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp62.096.233.463, mengalami penurunan sebesar Rp11.255.966.508 atau 15,35% dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp73.352.199.971. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya laba usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak penghasilan ME untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp73.352.199.971, mengalami peningkatan sebesar Rp38.574.381.261 atau 110,92% dibandingkan dengan laba sebelum

pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp34.777.818.710. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba usaha.

Laba tahun berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba tahun berjalan ME untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp48.284.324.493, mengalami penurunan sebesar Rp8.818.307.767 atau 15,44% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp57.102.632.260. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya laba usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba tahun berjalan ME untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp57.102.632.260, mengalami peningkatan sebesar Rp29.381.649.333 atau 105,99% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp27.720.982.927. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba usaha.

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan ME untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp51.454.176.913, mengalami penurunan sebesar Rp326.858.220 atau 15,09% dibandingkan dengan total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp60.599.342.900. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kerugian aktuarial imbalan pasca kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp60.599.342.900, mengalami peningkatan sebesar Rp31.405.736.694 atau 107,58% dibandingkan dengan total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp129.193.606.206. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh keuntungan aktuarial imbalan pasca kerja.

Laporan Arus Kas ME

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	31.438.975.328	57.198.010.378	28.361.994.824
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(3.069.425.306)	(13.184.650.767)	(3.223.196.406)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(28.437.855.329)	(44.215.404.386)	(24.952.228.092)
(Pengurangan) Kenaikan Neto dalam Kas dan Kas di Bank	**(71.059.418)**	**(189.219.497)**	**186.570.326**
Kas Dan Kas di Bank Pada Awal Tahun	**813.801.017**	**1.003.020.514**	**816.450.188**
Kas Dan Kas di Bank Pada Akhir Tahun	**742.741.599**	**813.801.017**	**1.003.020.514**

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi ME pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp31.438.975.328, mengalami penurunan sebesar Rp25.759.035.050 atau 45,03% dibandingkan dengan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp57.198.010.378. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran pajak penghasilan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp57.198.010.378, mengalami peningkatan sebesar Rp28.836.015.554 atau 101,67% dibandingkan dengan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.361.994.824. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp3.069.425.306, mengalami penurunan sebesar Rp10.115.225.461 atau 76,72% dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp13.184.650.767. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran uang muka aset hak guna pada tahun 2022.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp13.184.650.767, mengalami peningkatan sebesar Rp9.961.454.361 atau 309,06% dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.223.196.406. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembayaran uang muka aset hak guna pada tahun 2022.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp28.437.855.329, mengalami penurunan sebesar Rp15.777.549.057 atau 35,68% dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 44.215.404.386. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran dividen di 2023 lebih sedikit dan penerimaan pinjaman bank.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp44.215.404.386, mengalami peningkatan sebesar Rp19.263.176.294 atau 77,20% dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp24.952.228.092. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembayaran dividen di 2022 lebih besar dibandingkan 2021.

iii. PT Ciptapangan Sukses Makmur (“CSM”)

Riwayat Singkat

CSM adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama “PT Ciptapangan Sukses Makmur”, yang berkedudukan di Cikarang, Kabupaten Bekasi berdasarkan Akta Pendirian CSM No. 1 tanggal 4 Maret 2005, dibuat oleh Rizka Noviarni, S.H., Notaris di Kota Bekasi, yang telah (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) No. C-19635 HT.01.01.TH.2005 tanggal 15 Juli 2005, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. TDP 100711510380 tanggal 1 Agustus 2005, (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 09 Agustus 2005 dan (iv) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 8505 tahun 2005 (“**Akta Pendirian CSM**”).

Anggaran Dasar CSM telah mengalami beberapa perubahahan dengan perubahan terakhir, sebagaimana dituangkan dalam Akta CSM No. 17 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan wilayan jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah (i) mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar CSM dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") No. AHU-0029800.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 21 Mei 2024 , (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0098889.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 21 Mei 2024 ("**Akta No. 17/2024**").

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Kantor Pusat CSM beralamat di Ruko Sentra Latumenten, Jl. Prof. Dr. Latumenten No. 50 Blok AA3-6, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta .

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 17/2024, CSM memiliki maksud dan tujuan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya serta untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut kegiatan usaha CSM adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:
Melaksanakan kegiatan sebagai berikut: menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya, kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udah dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, serelia dan produk berbasis serelia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak (KBLI 46339) .

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, CSM menjalankan kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan adalah dibidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya.

Bahwa kegiatan usaha CSM berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 01/2021, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham CSM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Perseroan	2.000	2.000.000.000	80,00
2) Leonard Handy Hendrawan	500	500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.500**	**2.500.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**7.500**	**7.500.000.000**	

CSM tidak pernah melakukan perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham CSM selama 3 tahun terakhir.

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Perizinan Kegiatan Usaha

Sampai dengan tanggal Prospektus ini ditebitkan, perizinan terkait legalitas kegiatan usaha CSM adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha	8120217092529	18 November 2021	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (KKKPR)	31052410113173261	31 Mei 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Surat Keterangan Terdaftar	PEM-02230/WPJ.22/KP.0203/2011	28 Oktober 2011	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak	02.422.312.5-413.000	27 April 2005	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PEM-02231/WPJ.22/KP.0203/2011	28 Oktober 2011	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
6.	Surat Keterangan Fiskal	KET-33/SKF/KPP.220703/2024	25 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	Direktorat Jenderal Pajak
7.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	KK145271	24 Januari 2024	Selama kegiatan usaha masih dijalankan	BPJS Ketenagakerjaan
8.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan	01321589	8 Mei 2024	7 Mei 2025	BPJS Kesehatan
9.	Wajib Lapor Tenaga Ketenagakerjaan	17530.46339.20240227.0-001	21 Maret 2024	21 Maret 2025	Dinas Ketenagakerjaan

Pengurus dan Pengawas

Sebagaimana dimuat dalam Akta No. 01/2021, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi CSM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris			Direksi		
Komisaris Utama	:	Tjokro Gunawan	Direktur Utama	:	Ivan Cokro Saputra
Komisaris	:	Bernice Cokrosaputro	Direktur	:	Leonard Handy Hendrawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting CSM yang berasal dari Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00025/3.0424/AU.1/05/1620-1/1/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Andre Januar Mulya, S.E., Ak., CA., CPA (Izin akuntan Publik No. AP.1620). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh KAP Bambang Sudaryono & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00263/2.0326/AU.1/05/1299-1/1/VIII/2023 tertanggal 3 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Mujiya, S.E., Ak., CA., CPA (Izin akuntan Publik No. AP 1299). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistyanto & Ali, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00002/3.0268/AU.1/05/0394-1/1/II/2024 tertanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dadang Mulyana., CA., CPA., CPI (Izin akuntan Publik No. AP 0394). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan CSM

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Total Aset Lancar	15.994.686.865	15.835.580.351	13.792.179.840
Total Aset Tidak Lancar	602.085.525	562.253.080	434.315.176
Total Aset	**16.596.772.390**	**16.397.833.431**	**14.226.495.016**
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.910.901.702	7.777.619.249	5.681.900.449
Total Liabilitas Jangka Panjang	226.546.469	194.200.197	128.180.000
Total Liabilitas	**6.137.448.171**	**7.971.819.446**	**5.810.080.449**
Total Ekuitas	10.459.324.219	8.426.013.985	8.416.414.567
Total Liabilitas dan Ekuitas	**16.596.772.390**	**16.397.833.431**	**14.226.495.016**

Aset Lancar

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Aset lancar CSM pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp15.994.686.865, mengalami peningkatan sebesar Rp159.106.514 atau 1% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp15.835.580.351. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kas dan kas di bank dan persediaan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar CSM pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp15.835.580.351, mengalami peningkatan sebesar Rp2.043.400.511 atau 15% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.792.179.840. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh piutang usaha, persediaan dan uang muka.

Aset Tidak Lancar

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Aset tidak lancar CSM pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp602.085.525, mengalami peningkatan sebesar Rp39.832.445 atau 7% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp562.253.080. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aset pajak tangguhan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar CSM pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp562.253.080, mengalami peningkatan sebesar Rp127.937.904 atau 29% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp434.315.176. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aset hak guna dan aset pajak tangguhan.

Total Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total aset CSM pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp16.596.772.390, mengalami peningkatan sebesar Rp198.938.959 atau 1% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp16.397.833.431. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kas dan kas di bank dan persediaan serta aset pajak tangguhan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total aset CSM pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp16.397.833.431, mengalami peningkatan sebesar Rp2.171.338.415 atau 15% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp14.226.495.016.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh piutang usaha, persediaan dan uang muka serta peningkatan hak guna dan aset pajak tangguhan.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek CSM pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp5.910.901.702, mengalami penurunan sebesar Rp1.866.717.547 atau 24% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.777.619.249. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang usaha.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek CSM pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp7.777.619.249, mengalami peningkatan sebesar Rp2.095.718.800 atau 37% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.681.900.449. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang usaha dan liabilitas sewa jangka pendek.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang CSM pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp226.546.469, mengalami peningkatan sebesar Rp32.346.272 atau 17% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp194.200.197. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan pasca kerja.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang CSM pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp194.200.197, mengalami peningkatan sebesar Rp66.020.197 atau 52% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp128.180.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan pasca kerja.

Total Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas CSM pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp6.137.448.171, mengalami penurunan sebesar Rp1.834.371.275 atau 23% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.971.819.446. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang usaha.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas CSM pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp7.971.819.446, mengalami peningkatan sebesar Rp2.161.738.997 atau 37% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.810.080.449. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan pasca kerja.

Total Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas CSM pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp10.459.324.219, mengalami peningkatan sebesar Rp2.033.310.234 atau 24% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.426.013.985. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penghasilan neto tahun berjalan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas CSM pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp8.426.013.985, mengalami peningkatan sebesar Rp9.599.418 atau 0,11% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.416.414.567. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penghasilan komprehensif neto tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain CSM

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Penjualan	73.310.091.059	51.993.497.631	48.833.014.650
Beban pokok penjualan	(65.212.497.265)	(47.431.589.147)	(44.626.084.984)
Laba bruto	**8.097.593.794**	**4.561.908.484**	**4.206.929.666**
Laba usaha	**2.960.538.366**	**607.782.092**	**1.840.015.730**
Laba sebelum pajak penghasilan	**2.923.495.479**	**529.200.657**	**1.801.907.224**
Beban pajak penghasilan			
Pajak kini	(745.853.900)	(279.132.040)	390.164.378
Pajak tangguhan	(74.006.578)	39.530.801	-
Beban pajak penghasilan – Neto	**(671.847.322)**	**(239.601.239)**	**390.164.378**
Laba tahun berjalan	**2.251.648.157**	**289.599.418**	**1.411.742.846**
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	1.662.077	-	-
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	**2.253.310.234**	**289.599.418**	**1.411.742.846**

Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penjualan CSM untuk tahun yang berakhir berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp73.310.091.059, mengalami peningkatan sebesar Rp21.316.593.428 atau 41% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp51.993.497.631. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan penjualan produk pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan CSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp51.993.497.631, mengalami peningkatan sebesar Rp3.160.482.981 atau 6% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp48.833.014.650. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan penjualan produk pada tahun 2022.

Beban Pokok Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban pokok penjualan CSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp65.212.497.265, mengalami peningkatan sebesar Rp17.780.908.118 atau 37% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp47.431.589.147. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh lebih banyak nya bahan baku dan material yang digunakan karena peningkatan penjualan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan CSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp47.431.589.147, mengalami peningkatan sebesar Rp2.805.504.163 atau 6% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp44.626.084.984. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh lebih banyak nya bahan baku dan material yang digunakan karena peningkatan penjualan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

Laba bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba bruto CSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp8.097.593.794, mengalami peningkatan sebesar Rp3.535.685.310 atau 78% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.561.908.484. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bruto CSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp4.561.908.484, mengalami peningkatan sebesar Rp354.978.818 atau 8% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.206.929.666. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan pada tahun 2022.

Laba usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba usaha CSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.960.538.366, mengalami peningkatan sebesar Rp2.352.756.274 atau 387% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp607.782.092. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba bruto secara signifikan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba usaha CSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp607.782.092, mengalami penurunan sebesar Rp1.232.233.638 atau 67% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.840.015.730. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada beban umum dan administrasi pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

Laba sebelum pajak penghasilan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba sebelum pajak penghasilan CSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.923.495.479, mengalami peningkatan sebesar Rp2.394.294.822 atau 452% dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp529.200.657. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum beban pajak penghasilan CSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp529.200.657, mengalami penurunan sebesar Rp1.272.706.567 atau 71% dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.801.907.224. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada beban umum dan administrasi pada tahun 2022.

Laba tahun berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba tahun berjalan CSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.251.648.157, mengalami peningkatan sebesar Rp1.962.048.739 atau 667% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp289.599.418. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba tahun berjalan CSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp289.599.418, mengalami penurunan sebesar Rp1.122.143.428 atau 79% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.411.742.846. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba usaha.

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan CSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.253.310.234, mengalami peningkatan sebesar Rp1.963.710.816 atau 678% dibandingkan dengan total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp289.599.418. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan CSM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp289.599.418, mengalami penurunan sebesar Rp1.122.143.428 atau 79% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.411.742.846. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan.

Laporan Arus Kas CSM

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.283.265.209	(956.523.735)	3.033.378.419
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(49.191.965)	(28.596.614)	(206.126.835)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(420.000.000)	(280.000.000)	(2.450.000.000)
(Penurunan) Kenaikan Neto Kas Dan Setara Kas	**2.810.740.717**	**(1.246.684.880)**	**377.251.584**
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	**1.709.536.575**	**2.956.221.455**	**2.578.969.871**
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	**4.520.277.292**	**1.709.536.575**	**2.956.221.455**

Arus kas neto yang diperoleh/(digunakan untuk) dari aktivitas operasi

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi CSM pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp3.283.265.209, mengalami peningkatan sebesar Rp4.239.788.944 atau 443% dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp(956.523.735). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022,arus kas yang digunakan untuk membayar supplier, gaji dan beban usaha lainnya lebih besar daripada penerimaannya.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto yang digunakan dari aktivitas operasi CSM pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar (Rp956.523.735), mengalami penurunan sebesar Rp 3.989.902.154 atau 132% dibandingkan dengan arus kas neto yang diperoleh dari pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.033.378.419. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022, arus kas yang digunakan untuk membayar supplier, gaji dan beban usaha lainnya lebih besar daripada penerimaannya.

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp49.191.965, mengalami peningkatan sebesar Rp20.595.351 atau 72% dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp28.596.614. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pada tahun 2023, Perseroan melakukan pembelian aset tetap yang lebih besar.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp28.596.614, mengalami penurunan sebesar Rp177.530.221 atau 86% dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp206.126.835. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pada tahun 2022, Perseroan melakukan pembelian aset tetap yang lebih sedikit.

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp420.000.000, mengalami peningkatan sebesar Rp140.000.000 atau 50% dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 31 Desember 2022 sebesar Rp280.000.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pada tahun 2023, Perseroan melakukan pembayaran dividen yang lebih besar.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp280.000.000, mengalami penurunan sebesar Rp2.170.000.000 atau 89% dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 31 Desember 2021 sebesar Rp2.450.000.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pada tahun 2022, Perseroan melakukan pembayaran dividen yang lebih sedikit.

iv. Gunanusa Eramandiri Internasional Sdn. Bhd. (“GEI”)

Khusus untuk Perusahaan Anak Gunanusa Eramandiri International Sdn. Bhd. atau “GEI”, yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Malaysia, Pendapat Hukum yang diberikan didasarkan pada Pendapat dari Segi Hukum (*Legal Opinion*) tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Shaikh Harun & CO. *Advocates & Solicitors*, suatu kantor hukum yang berdomisili hukum di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting GEI yang berasal dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Henry Tee & Co, auditor independen, berdasarkan Standar Audit di Malaysia dan *International Standards on Auditing*, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen yang ditandatangani oleh Henry Tee & Co dan Tee Tian Kee. Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan GEI

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Total Aset Lancar	333.775.141	456.857.213	3.396.909.835
Total Aset Tidak Lancar	-	30.498.400	54.674.600
Total Aset	333.775.141	**487.355.613**	**3.451.584.435**
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.454.013.766	3.072.802.707	4.829.223.742
Total Liabilitas Jangka Panjang	-	-	-
Total Liabilitas	1.454.013.766	3.072.802.707	**4.829.223.742**
Total Ekuitas	(1.120.238.625)	(2.585.447.094)	(1.377.639.308)
Total Liabilitas dan Ekuitas	**333.775.141**	**487.355.613**	**3.451.584.435**

Aset Lancar

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Aset lancar GEI untuk tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp333.775.141, mengalami peningkatan sebesar Rp123.082.072 atau 26,94% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp456.857.213. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kas dan bank.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Aset lancar GEI untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp456.857.213, mengalami penurunan sebesar Rp2.940.052.622 atau 86,55% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.396.909.835. Penurunan ini terutama disebabkan oleh piutang usaha dan persediaan.

Aset Jangka Panjang

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Aset tidak lancar GEI untuk tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp Nihil, mengalami penurunan sebesar Rp30.498.400 atau 100% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp30.498.400. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Aset tidak lancar GEI untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp30.498.400, mengalami penurunan sebesar Rp24.176.200 atau 44,22% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp54.674.600. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan deposit.

Total Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total aset GEI untuk tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp333.775.141, mengalami penurunan sebesar Rp153.580.472 atau 31,51% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp487.355.613. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank serta aset tetap.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total aset GEI untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp487.355.613, mengalami penurunan sebesar Rp2.964.228.822 atau 85,88% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.451.584.435. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha dan persediaan.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek GEI untuk tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.454.013.766, mengalami penurunan sebesar Rp1.618.788.941 atau 52,68% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.072.802.707. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek GEI untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp3.072.802.707, mengalami penurunan sebesar Rp1.756.421.035 atau 36,37% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.829.223.742. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha.

Total Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas GEI untuk tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.454.013.766, mengalami penurunan sebesar Rp1.618.788.941 atau 52,68% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.072.802.707. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas GEI untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp3.072.802.707, mengalami penurunan sebesar Rp1.756.421.035 atau 36,37% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.829.223.742. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha.

Total Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas GEI untuk tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp (1.120.238.625), mengalami peningkatan sebesar Rp1.465.208.469 atau 56,67% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp(2.585.447.094). Penurunan ini terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas GEI untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp(2.585.447.094), mengalami penurunan sebesar Rp(1.207.807.786) atau 87,67% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(1.377.639.308). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain GEI

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Penjualan	-	6.356.087.488	9.057.034.600
Beban pokok penjualan	-	(6.311.473.922)	(8.438.359.299)
Laba bruto	**-**	**44.613.566**	**618.675.301**
Rugi usaha	**(79.658.235)**	**(1.088.053.126)**	**(412.016.838)**
Laba sebelum pajak penghasilan	**1.307.927.766**	**(1.082.984.729)**	**(322.610.800)**
Beban pajak penghasilan			
Pajak kini	(16.726)	-	-
Pajak tangguhan		-	-

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Beban pajak penghasilan – Neto	**(16.726)**	**-**	**-**
Laba tahun berjalan	**1.307.911.039**	**(1.082.984.729)**	**(322.610.800)**
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	157.297.430	(124.823.058)	-
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	**1.465.208.469**	**(1.207.807.787)**	**(322.610.800)**

Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penjualan GEI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp Nihil, mengalami penurunan sebesar Rp6.356.087.488 atau 100% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.356.087.488. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya penjualan pada tahun 2023 dikarenakan Perseroan memutuskan untuk memberhentikan operasional GEI mulai September 2022 dan Perseroan memutuskan untuk menjual produk Perseroan melalui distributor yang berada di Malaysia agar menghasilkan biaya yang lebih efisien dan dapat memperluas pasar export dari Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan GEI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp6.356.087.488, mengalami penurunan sebesar Rp2.700.947.112 atau 29,82% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.057.034.600. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan permintaan penjualan pada tahun 2022.

Beban Pokok Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban pokok penjualan GEI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp Nihil, mengalami penurunan sebesar Rp6.311.473.922 atau 100% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.311.473.922. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya penjualan pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan GEI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 6.311.473.922, mengalami penurunan sebesar Rp2.126.885.377 atau 25,20% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.438.359.299. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada penjualan.

Laba bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba bruto GEI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp Nihil, mengalami penurunan sebesar Rp44.613.566 atau 100% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp44.613.566. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya penjualan pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bruto GEI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 44.613.566, mengalami penurunan sebesar Rp574.061.735 atau 92,79% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp618.675.301. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan pada tahun 2022.

Rugi usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Rugi usaha GEI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp(79.658.235), mengalami penurunan sebesar Rp1.008.394.891 atau 92,68% dibandingkan dengan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp(1.088.053.126). Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya penjualan pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi usaha GEI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp(1.088.053.126), mengalami peningkatan sebesar Rp(676.036.288) atau 164,08% dibandingkan dengan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(412.016.838). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan pada tahun 2022.

Laba sebelum pajak penghasilan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba sebelum pajak penghasilan GEI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.307.927.766, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.390.912.495 atau 220,77% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp(1.082.984.729). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban yang dikeluarkan di 2022 lebih besar dibandingkan di 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi sebelum pajak penghasilan GEI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp(1.082.984.729), mengalami peningkatan sebesar Rp (760.373.929) atau 235,69% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(322.610.800). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh gross margin di 2022 lebih kecil dibandingkan 2021 sedangkan beban yang dikeluarkan lebih besar di tahun 2022.

Laba tahun berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba tahun berjalan GEI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.307.911.039, mengalami peningkatan sebesar Rp2.390.895.768 atau 220,77% dibandingkan dengan rugi tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp(1.082.984.729). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban yang dikeluarkan di 2022 lebih besar dibandingkan di 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi tahun berjalan GEI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp(1.082.984.729), mengalami peningkatan sebesar Rp(760.373.929) atau 235,69% dibandingkan dengan rugi tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp (322.610.800). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh gross margin di 2022 lebih kecil dibandingkan 2021 sedangkan beban yang dikeluarkan lebih besar di tahun 2022.

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Total penghasilan komprehensif lain tahun berjalan GEI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.465.208.469, mengalami peningkatan sebesar Rp2.673.016.256 atau 221,31% dibandingkan dengan total rugi komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp(1.207.807.787). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Total rugi komprehensif lain tahun berjalan GEI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp(1.207.807.787), mengalami peningkatan sebesar (Rp885.196.987) atau 274,39% dibandingkan dengan total rugi komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(322.610.800). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh *gross margin* di 2022 lebih kecil dibandingkan 2021 sedangkan beban yang dikeluarkan lebih besar di tahun 2022..

Laporan Arus Kas GEI

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Arus kas neto yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(123.082.072)	(697.637.782)	759.018.378
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	-	(2.003.095)	-
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	-	-	-
Penurunan Neto Kas Dan Kas di Bank	**(123.082.072)**	**(699.640.877)**	**759.018.378**
Kas Dan Kas di Bank Awal Tahun	**456.857.213**	**1.156.498.090**	**397.479.712**
Kas Dan Kas di Bank Akhir Tahun	**333.775.141**	**456.857.213**	**1.156.498.090**

Arus kas neto yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi GEI pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat Rp123.082.072, mengalami penurunan sebesar Rp574.555.710 atau 82% dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp697.637.782. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Perseroan membayar pemasok lebih sedikit dikarenakan operasi yang lebih sedikit pada tahun 2023.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi GEI pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat Rp697.637.782, mengalami penurunan sebesar Rp1.456.656.160 atau 192% dibandingkan dengan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp759.018.378. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Perseroan mendapatkan penerimaan yang lebih sedikit dari pelanggan dan menggunakan kas untuk melakukan pembayaran operasional pada tahun 2022.

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi GEI pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat Rp Nihil, mengalami penurunan sebesar Rp2.003.095 atau 100% dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.003.095. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Perseroan tidak melakukan pembelian aset tetap pada tahun 2022.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi GEI pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat Rp2.003.095, mengalami peningkatan sebesar Rp2.003.095 atau 100% dibandingkan dengan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp Nihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Perseroan tidak melakukan pembelian aset tetap pada tahun 2022.

v. PT Gunanusa Agro Internasional (Dalam Likuidasi) ("GAI")

Riwayat Singkat

GAI adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama "PT Gunanusa Agro Internasional", yang berkedudukan di Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian GAI No. 03 tanggal 9 Juli 2019, dibuat oleh Leny, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") No. AHU-0033504.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. TDP AHU-0109850.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019, (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 17 September 2019 dan (iv) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 030926 tahun 2019 ("**Akta Pendirian GAI**").

Anggaran Dasar GAI telah mengalami perubahahan dengan perubahan terakhir, sebagaimana dituangkan dalam Akta GAI No. 03 tanggal 5 September 2023 yang dibuat di hadapan Leny, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah (i) mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan GAI dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") No. AHU-AH.01.10-0020768 tanggal 13 September 2023, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0033504.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 13 September 2023 ("**Akta No. 03/2023**").

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Kantor Pusat GAI beralamat di Jalan Jelambar Timur Blok AA 3 No. 50, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian, GAI memiliki maksud dan tujuan ialah berusaha dalam bidang berusaha dalam bidang Pertanian, Pengolahan, Perindustrian, Perdagangan, dan Industri Pertanian serta untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut kegiatan usaha GAI adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:
Pernah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: menjalankan kegiatan usaha Pertanian, Pengolahan, Perindustrian, Perdagangan, dan Industri Pertanian.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, GAI sedang dalam proses likuidasi sehingga tidak menjalankan kegiatan usahanya.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham GAI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) Perseroan	2.475	2.475.000.000	99,00
2) Ivan Cokro Saputra	5	25.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.500**	**2.500.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**7.500**	**7.500.000.000**	

GAI tidak melakukan perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham GAI selama 3 tahun terakhir.

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Perizinan Kegiatan Usaha

Sampai dengan tanggal Prospektus ini ditebitkan, perizinan terkait legalitas kegiatan usaha yang pernah dimiliki GAI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1	Nomor Induk Berusaha	9120601822765	26 Agustus 2019	Dicabut	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2	Izin Lokasi	-	26 Agustus 2019	Dicabut	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3	Nomor Pokok Wajib Pajak	31.628.167.4-402.000	-	Dalam proses penghapusan berdasarkan Bukti Penerimaan Surat No. S-2853/S/KPP.050203/2024	Direktorat Jenderal Pajak
4	Surat Keterangan Fiskal	KET-56/SKF/KPP.050203/2024	25 Januari 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak

Pengurus dan Pengawas

Sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi GAI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tjokro Gunawan
Komisaris : Santi Tri Septiani
Komisaris : Rudy BM Hutagalung SH LLM
Komisaris : Ronny Pardomuan

Direksi
Direktur : Ivan Cokro Saputra

Hingga Prospektus ini diterbitkan, GAI sedang dalam proses likuidasi. Sebagaimana dimuat dalam Akta No. 03/2023, maka susunan Likudiator GAI adalah sebagai berikut

Likuidator
Direktur selaku Likuidator : Ivan Cokro Saputra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting GAI yang berasal dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00024/3.0424/AU.1/01/1620-3/1/III/2024 tertanggal 15 Maret 2024, No. 00022/3.0424/AU.1/01/1620-2/1/III/2024

tertangga 14 Maret 2024, dan No. 00021/3.0424/AU.1/01/1620-1/1/III/2024 tertanggal 8 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Andre Januar Mulya, S.E. Ak., CA., CPA (Izin akuntan Publik No. AP 1620). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan GAI

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Total Aset Jangka Pendek	-	-	-
Total Aset Jangka Panjang	-	-	-
Total Aset	**-**	**-**	**-**
Total Liabilitas Jangka Pendek	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	-	-	-
Total Liabilitas	**-**	**-**	**-**
Total Ekuitas	-	-	-
Total Liabilitas dan Ekuitas	**-**	**-**	**-**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain GAI

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Penjualan	-	-	-
Beban pokok penjualan	-	-	-
Laba bruto	**-**	**-**	**-**
Laba usaha	**-**	**-**	**-**
Laba sebelum pajak penghasilan	**-**	**-**	**(595.776.237)**
Beban pajak penghasilan			
Pajak kini	-	-	-
Pajak tangguhan	-	-	-
Beban pajak penghasilan – Neto	**-**	**-**	**-**
Laba tahun berjalan	**-**	**-**	**(595.776.237)**
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	-	-	-
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	**-**	**-**	**(595.776.237)**

Laporan Arus Kas GAI

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	-	-	(52.402.450)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	-	-	-
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	-	-	-
(Penurunan) Kenaikan Neto Kas Dan Setara Kas	**-**	**-**	**-**
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	**-**	**-**	**52.402.450**
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	**-**	**-**	**-**

b. Perusahaan Asosiasi

i. PT Farmer Gunanusa Eramandiri ("FGE")

Riwayat Singkat

FGE adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama "PT Farmer Gunanusa Eramandiri", yang berkedudukan di Pati berdasarkan Akta Pendirian FGE No. 13 tanggal 06 April 2016, dibuat oleh Doktoranda Selawati Halim, S.H., Notaris di Pati, yang telah (i) mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") No. AHU-0020482.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 21 April 2016, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0050471.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 April 2016, (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 21 April 2016 dan (iv) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 27922 tahun 2019 ("**Akta Pendirian FGE**").

Anggaran Dasar FGE telah mengalami beberapa perubahahan dengan perubahan terakhir, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat FGE No. 09 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah (i) mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar FGE dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") No. AHU-0011965.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0038687.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 Februari 2024, (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 26 Maret 2024 dan (iv) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 009738 tahun 2024 ("**Akta No. 09/2024**").

Hingga Prospektus ini diterbitkan,FGE beralamat di JL. Pati-Gabus KM. 1, Desa/Kelurahan Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 09/2024, FGE memiliki maksud dan tujuan ialah berusaha dalam bidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya serta untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut kegiatan usaha FGE adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:
Mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak (KBLI 46339).

FGE pernah menjalankan kegiatan usaha yang bergerak di bidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya (KBLI 46339) sesuai dengan anggaran dasar, namun sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, FGE tidak sedang beroperasi secara komersial.

Bahwa kegiatan usaha FGE berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian FGE, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham FGE adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp13.313 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.000.000**	**13.313.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1) MHY Indonesia PTE LTD	150.000	1.996.950.000	60,00
2) Perseroan	100.000	1.331.300.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**250.000**	**3.328.250.000**	**100,00**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**750.000**	**9.984.750.000**	

FGE tidak pernah melakukan perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham FGE selama 3 tahun terakhir.

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Perizinan Kegiatan Usaha

Sampai dengan tanggal Prospektus ini ditebitkan, perizinan terkait legalitas kegiatan usaha FGE adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1	Nomor Induk Berusaha	9120106142883	11 November 2022	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	28112210213318001	17 November 2022	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3	Izin Lingkungan		15 Juli 2014	Selama menjalankan kegiatan usaha	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4	Nomor Pokok Wajib Pajak	75.796.204.8-507.000	-	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak
5	Surat Keterangan Fiskal	KET-11/SKF/KPP.101003/2024	25 Januari 2024	Selama menjalankan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Pajak

Pengurus dan Pengawas

Sebagaimana dimuat dalam Akta No. 09/2024, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi FGE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris			Direksi		
Komisaris	:	Tjokro Gunawan	Direktur	:	Ivan Cokro Saputra

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting FGE yang berasal dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh KAP Y Santosa & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00033/3.0301/AU.1/04/1752-3/III/2024 tertanggal 20 Maret 2024, No. 00032/3.0301/AU.1/04/1752-2/III/2024 tertanggal 19 Maret 2024, dan No. 00031/3.0301/AU.1/04/1752-1/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Evensius Faris Tarigan (Izin akuntan Publik No. AP 1752). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan FGE

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Total Aset Jangka Pendek	7.531.233.498	8.089.525.273	6.077.066.466
Total Aset Jangka Panjang	-	1.330.000	13.396.448
Total Aset	**7.531.233.498**	**8.090.855.273**	**6.090.462.914**
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.221.083.675	2.877.448.061	1.957.358.375
Total Liabilitas Jangka Panjang	56.575.004	46.779.229	-
Total Liabilitas	**2.277.658.679**	**2.924.227.290**	1.957.358.375
Total Ekuitas	5.253.574.819	5.166.627.985	4.133.104.539
Total Liabilitas dan Ekuitas	**7.531.233.498**	**8.090.855.273**	**6.090.462.914**

Aset Jangka Pendek

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Aset jangka pendek FGE pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp7.531.233.498, mengalami penurunan sebesar Rp558.291.775 atau 6,90% dibandingkan dengan aset jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.089.525.273. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pajak dibayar dimuka dan persediaan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Aset jangka pendek FGE pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp8.089.525.273, mengalami peningkatan sebesar Rp2.012.458.808 atau 33,12% dibandingkan dengan aset jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.077.066.466. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kas dan kas di bank serta piutang usaha.

Aset Jangka Panjang

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Aset jangka panjang FGE pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp Nihil, mengalami penurunan sebesar Rp1.330.000 atau 100% dibandingkan dengan aset jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.330.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh depresiasi aset tetap.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Aset jangka panjang FGE pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.330.000, mengalami penurunan sebesar Rp12.066.448 atau 90,07% dibandingkan dengan aset jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.396.448. Penurunan ini terutama disebabkan oleh depresiasi aset tetap dan aset pajak tangguhan.

Total Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total aset FGE pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp7.531.233.498, mengalami penurunan sebesar Rp558.621.775 atau 6,92% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.090.855.273. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Pajak dibayar dimuka, dan persediaan dan depresiasi aset tetap.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total aset untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp8.090.855.273, mengalami peningkatan sebesar Rp2.000.392.359 atau 32,84% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.090.462.914. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kas dan kas di bank serta piutang usaha serta terdapat penurunan karena depresiasi aset tetap dan aset pajak tangguhan.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek FGE pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.221.083.675, mengalami penurunan sebesar Rp656.364.384 atau 22,81% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.877.448.059. Penurunan ini terutama disebabkan oleh biaya yang masih harus dibayar dan utang usaha.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek FGE pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp2.877.448.059, mengalami peningkatan sebesar Rp920.089.684 atau 47,01% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.957.358.375. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh uang muka pelanggan.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang FGE pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp56.575.004, mengalami peningkatan sebesar Rp9.795.775 atau 20,94% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp46.779.229. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas pajak tangguhan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka panjang FGE pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp46.779.229, mengalami peningkatan sebesar Rp46.779.229 atau 100% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar RpNihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas pajak tangguhan.

Total Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas FGE pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.277.658.679, mengalami penurunan sebesar Rp646.568.611 atau 22,11% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.924.227.290. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya yang masih harus dibayar dan utang usaha.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas FGE pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp2.924.227.290, mengalami peningkatan sebesar Rp966.868.915 atau 49,40% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.957.358.375. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh uang muka pelanggan.

Total Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Total ekuitas FGE pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp5.253.574.819, mengalami peningkatan sebesar Rp86.946.836 atau 1,68% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.166.627.983. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penghasilan komprehensif neto tahun berjalan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas FGE pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp5.166.627.983, mengalami peningkatan sebesar Rp1.033.523.443 atau 25,01% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.133.104.539. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penghasilan komprehensif neto tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain FGE

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Penjualan	3.067.843.455	9.753.962.950	5.820.990.049
Beban pokok penjualan	(2.965.323.851)	(8.609.088.517)	(5.276.921.525)
Laba bruto	**102.519.604**	**1.144.874.433**	**544.068.524**
Laba usaha	**121.789.182**	**1.258.042.111**	**382.359.534**
Laba sebelum pajak penghasilan	**126.598.513**	**1.257.410.629**	**382.985.224**
Beban pajak penghasilan			
Pajak kini	(29.855.902)	(166.181.508)	(69.841.554)
Pajak tangguhan	(9.795.775)	(57.705.677)	10.926.448
Beban pajak penghasilan – Neto	**(39.651.677)**	**(223.887.185)**	**(58.915.106)**
Laba tahun berjalan	**86.946.836**	**1.033.523.444**	**324.070.118**
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	-	-	-
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	**86.946.836**	**1.033.523.444**	**324.070.118**

Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penjualan FGE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp3.067.843.455, mengalami penurunan sebesar Rp6.686.119.495 atau 68,55% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.753.962.950. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada penjualan ekspor.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan FGE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp9.753.962.950, mengalami peningkatan sebesar Rp3.932.972.901 atau 67,57% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.820.990.049. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada penjualan ekspor.

Beban Pokok Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban pokok penjualan FGE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.965.323.851, mengalami penurunan sebesar Rp5.643.764.666 atau 65,56% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.609.088.517. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan FGE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp8.609.088.517, mengalami peningkatan sebesar Rp3.332.166.992 atau 67,57% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.276.921.525. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada penjualan.

Laba bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba bruto FGE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp102.519.604, mengalami penurunan sebesar Rp1.042.354.829 atau 91,05% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.144.874.433. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bruto FGE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.144.874.433, mengalami peningkatan sebesar Rp600.805.909 atau 110,43% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp544.068.524. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada penjualan.

Laba usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba usaha FGE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp121.789.182, mengalami penurunan sebesar Rp1.136.252.929 atau 90,32% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.258.042.111. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bruto FGE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.258.042.111, mengalami peningkatan sebesar Rp875.682.577 atau 229,02% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp382.359.534. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada penjualan dan pendapatan lain-lain.

Laba sebelum pajak penghasilan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba sebelum beban pajak penghasilan FGE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp126.598.513, mengalami penurunan sebesar Rp1.130.812.116 atau 89,93% dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.257.410.629. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada laba bruto dan pendapatan keuangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum beban pajak penghasilan FGE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.257.410.629, mengalami peningkatan sebesar Rp874.425.405 atau 228,32% dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp382.985.224. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada laba bruto.

Laba tahun berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba tahun berjalan FGE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp86.946.836, mengalami penurunan sebesar Rp946.576.608 atau 91,59% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.033.523.444. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada laba sebelum beban pajak penghasilan dan efek beban pajak tahun berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba tahun berjalan FGE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.033.523.444, mengalami peningkatan sebesar Rp709.453.326 atau 218,92% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp324.070.118. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pada laba sebelum beban pajak penghasilan dan efek beban pajak tahun berjalan.

Laporan Arus Kas FGE

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	1.645.355.495	3.171.582.732	(644.054.566)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	-	-	-
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	-	-	-
(Penurunan) Kenaikan Neto Kas Dan Setara Kas	**1.645.355.495**	**3.171.582.732**	**(644.054.566)**
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	**3.685.467.558**	**513.884.826**	**1.157.939.392**
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	**5.330.823.053**	**3.685.467.558**	**513.884.826**

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.645.355.495, mengalami penurunan sebesar Rp1.526.227.237 atau 48% dibandingkan dengan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.171.582.732. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pelanggan dan penurunan pembayaran kepada pemasok dan karyawan.

Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp3.171.582.732, mengalami peningkatan sebesar Rp3.815.637.298 atau 592% dibandingkan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp644.054.566). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan dan peningkatan pembayaran kepada pemasok dan karyawan.

P. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki transaksi dengan pihak afiliasi selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
			Perseroan		
1.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor	Perseroan (“**Pihak Pertama**”) FGE (“**Pihak Kedua**”)	Sejak 21 April 2016 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan	Nihil	Hak dan kewajiban Para Pihak: Perseroan: 1) Meminjamkan Ruang Kantor kepada Pihak Kedua sesuai Jangka Waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian. 2) Menyediakan dan memastikan akses terhadap listrik, air, dan sejenisnya pada Ruang Kantor agar berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. 3) Meminjamkan Ruang Kantor secara utuh dan sepenuhnya kepada Pihak Kedua pada saat serah terima. 4) Menjaga keamanan dan keselamatan serta menjamin

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
					kelangsungan pengelolaan aktivitas usaha yang dilakukan oleh Pihak Kedua di Ruang Kantor selama Jangka Waktu dari segala gangguan oleh pihak mana pun yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terhentinya pelaksanaan perjanjian dan menimbulkan kerugian. 5) Memberikan hak eksklusif kepada Pihak Kedua terhadap Ruang Kantor yang dipinjam. 6) Mendapatkan Ruang Kantor dalam kondisi, bentuk, dan wujud yang terawat serta terpelihara pada saat Perjanjian ini berakhir sesuai dengan kondisi, bentuk, dan wujud Ruang Kantor pada saat Perjanjian ini ditandatangani. FGE: 1) Memelihara dan merawat Ruang Kantor selama Jangka Waktu dan mengembalikan Ruang Kantor kepada Pihak Pertama dalam kondisi, bentuk, dan wujud yang terawat serta terpelihara pada saat Perjanjian ini berakhir. 2) Bertanggung jawab dan memperbaiki atas segala kerusakan yang terjadi pada Ruang Kantor selama Jangka Waktu. 3) Memelihara dan merawat akses terhadap listrik, air, dan sejenisnya pada Ruang Kantor agar berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. 4) Membayar pajak dan biaya lainnya yang berhubungan dengan Ruang Kantor selama Jangka Waktu. 5) Menginformasikan kepada Pihak Pertama atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Ruang Kantor. 6) Mendapatkan keamanan dan keselamatan pada saat mengelola aktivitas usaha di Ruang Kantor selama Jangka Waktu dari segala gangguan oleh pihak mana pun yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terhentinya

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
					pelaksanaan perjanjian dan menimbulkan kerugian. 7) Mendapatkan hak eksklusif dari Pihak Pertama terhadap Ruang Kantor yang telah dipinjam pakai. Sifat hubungan afiliasi: Perseroan dan FGE memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.
2.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor	Perseroan ("**Pihak Pertama**") GAI ("**Pihak Kedua**")	Sejak 15 Juli 2019 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan	Nihil	Hak dan kewajiban Para Pihak: Perseroan: 1) Meminjamkan Ruang Kantor kepada Pihak Kedua sesuai Jangka Waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian. 2) Menyediakan dan memastikan akses terhadap listrik, air, dan sejenisnya pada Ruang Kantor agar berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. 3) Meminjamkan Ruang Kantor secara utuh dan sepenuhnya kepada Pihak Kedua pada saat serah terima. 4) Menjaga keamanan dan keselamatan serta menjamin kelangsungan pengelolaan aktivitas usaha yang dilakukan oleh Pihak Kedua di Ruang Kantor selama Jangka Waktu dari segala gangguan oleh pihak mana pun yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terhentinya pelaksanaan perjanjian dan menimbulkan kerugian. 5) Memberikan hak eksklusif kepada Pihak Kedua terhadap Ruang Kantor yang dipinjam. 6) Mendapatkan Ruang Kantor dalam kondisi, bentuk, dan wujud yang terawat serta terpelihara pada saat Perjanjian ini berakhir sesuai dengan kondisi, bentuk, dan wujud Ruang Kantor pada saat Perjanjian ini ditandatangani. GAI: 1) Memelihara dan merawat Ruang Kantor selama Jangka Waktu dan mengembalikan Ruang Kantor kepada Pihak Pertama dalam kondisi, bentuk, dan wujud

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
					yang terawat serta terpelihara pada saat Perjanjian ini berakhir. 2) Bertanggung jawab dan memperbaiki atas segala kerusakan yang terjadi pada Ruang Kantor selama Jangka Waktu. 3) Memelihara dan merawat akses terhadap listrik, air, dan sejenisnya pada Ruang Kantor agar berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. 4) Membayar pajak dan biaya lainnya yang berhubungan dengan Ruang Kantor selama Jangka Waktu. 5) Menginformasikan kepada Pihak Pertama atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Ruang Kantor. 6) Mendapatkan keamanan dan keselamatan pada saat mengelola aktivitas usaha di Ruang Kantor selama Jangka Waktu dari segala gangguan oleh pihak mana pun yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terhentinya pelaksanaan perjanjian dan menimbulkan kerugian. 7) Mendapatkan hak eksklusif dari Pihak Pertama terhadap Ruang Kantor yang telah dipinjam pakai. Sifat hubungan afiliasi: Perseroan dan GAI memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Desember 2021	Perseroan ("**Pihak Pertama**") CSM ("**Pihak Kedua**")	Sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022	Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah)	Hak dan kewajiban Para Pihak: Perseroan: 1) Pihak Pertama berkewajiban untuk menjamin Pihak Kedua bahwa selama sewa menyewa berlangsung, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan atau gangguan dari siapapun juga. 2) Menerima pembayaran sewa secara tunai dari Pihak Kedua sebelum perjanjian ditandatangani. 3) Membayar iuran keamanan dan kebersihan termasuk iuran
	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Desember 2022	Perseroan ("**Pihak Pertama**") CSM ("**Pihak Kedua**")	Sejak 1 Desember 2022 hingga 30 November 2024	Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah)	
	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Desember 2023	Perseroan ("**Pihak Pertama**") CSM ("**Pihak Kedua**")	Sejak 1 Desember 2023 hingga 30 November 2024	Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah)	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
					RT/RW selama perjanjian sewa menyewa berlangsung. 4) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan selama perjanjian sewa menyewa berlangsung. 5) Menerima kembali bangunan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa dalam keadaan baik, terpelihara dan dalam keadaan kosong dari penghunian disertai dengan penyerahan kunci-kunci dari ruangan tersebut. 6) Pihak Pertama tidak diwajibkan untuk memberi ganti kerugian pada Pihak Kedua untuk perbaikan/perubahan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua pada bangunan tersebut. CSM: 1) Melakukan pembayaran sewa secara tunai sebelum perjanjian ini ditandatangani. 2) Berhak mendapatkan jaminan untuk tidak mendapat tuntutan atau gangguan dari siapapun juga dari Pihak Pertama selama sewa menyewa. 3) Pihak Kedua wajib untuk memelihara apa yang disewanya, semua biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang terjadi karena perbuatan atau kelalaian Pihak Kedua atas bangunan yang disewanya tersebut selama perjanjian ini berlangsung menjadi tanggung jawab Pihak Kedua untuk segera memperbaikinya. 4) Jika Pihak Kedua akan memperbaiki/mengadakan perubahan terhadap bangunan yang disewanya menurut perjanjian ini, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. 5) Membayar listrik, telepon, biaya abonemen akan dibayar oleh Pihak Kedua. 6) Membayar biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk penyambungan kembali jika terjadi pemutusan sambungan

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
					listrik dan telepon dari instansi yang berkenaan karena kelalaian pembayaran uang langganan rekening listrik dan telepon. 7) Membayar pajak penghasilan atas apa yang disewakan Pihak Pertama menurut perjanjian ini. 8) Pihak Kedua wajib selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa menurut perjanjian ini untuk menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik, terpelihara dan dalam keadaan kosong dari penghunian disertai penyerahan kunci-kunci dari ruangan tersebut. Sifat hubungan afiliasi: Perseroan dan CSM memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.
4.	Perjanjian Kerjasama Distribusi Produk-Produk PT Gunanusa Eramandiri	Perseroan ("**Pihak Pertama**") CSM ("**Pihak Kedua**")	1 Januari 2023 hingga 1 Januari 2024	Sesuai dengan *Term of Payment* yang diberikan oleh Perseroan	Hak dan kewajiban Para Pihak: Perseroan: 1) Mendapatkan data penjualan Pihak Kedua setiap bulannya. 2) Mendapatkan hasil sesuai target yang telah disepakati bersama oleh Pihak Kedua. 3) Mendapatkan penjelasan terhadap hasil penjualan Pihak Kedua setiap bulannya. 4) Memberikan data pendukung, baik sertifikat maupun dokumen pendukung lainnya guna memperlancar pemasaran produk oleh Pihak Kedua. 5) Memberikan dukungan terhadap pemasaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua di wilayahnya. CSM: 1) Memperoleh data pendukung, baik sertifikat dan dokumen pendukung lainnya dari Pihak Pertama, guna memperlancar pemasaran oleh Pihak Kedua.
	Perjanjian Kerjasama Distribusi Produk-Produk PT Gunanusa Eramandiri	Perseroan ("**Pihak Pertama**") CSM ("**Pihak Kedua**")	1 Januari 2024 hingga 1 Januari 2025	Sesuai dengan *Term of Payment* yang diberikan oleh Perseroan	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
					2) Mendapatkan dukungan terhadap pemasaran yang dilakukan Pihak Kedua agar produk-produk Pihak Pertama dapat diterima di wilayah Pihak Kedua. 3) Pihak Kedua berkewajiban melaporkan data penjualan setiap bulannya kepada Pihak Pertama. 4) Mencapai target penjualan yang sudah ditentukan oleh Pihak Pertama. 5) Memberikan penjelasan mengenai hasil penjualan setiap bulannya kepada Pihak Pertama. Sifat hubungan afiliasi: Perseroan dan CSM memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.
			Perusahaan Anak (PT Cubic Indonesia – CI)		
1.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor	CI ("**Pihak Pertama**") CSM ("**Pihak Kedua**")	4 Maret 2005 sampai dengan disepakatinya pengakhiran perjanjian oleh Para Pihak	Nihil	Hak dan kewajiban Para Pihak: CI: 1. Meminjamkan ruang kantor kepada Pihak Kedua sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian. 2. Menyediakan dan memastikan akses terhadap listrik, air, dan sejenisnya pada ruang kantor agar berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. 3. Meminjamkan ruang kantor secara utuh dan sepenuhnya kepada Pihak Kedua pada saat serah terima. 4. Menjaga keamanan dan keselamatan serta menjamin kelangsungan pengelolaan aktivitas usaha yang dilakukan oleh Pihak Kedua di ruang kantor selama jangka waktu dari segala gangguan oleh pihak manapun yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terhentinya pelaksanaan perjanjian dan menimbulkan kerugiaan. 5. Mendapatkan ruang kantor dalam kondisi, bentuk, dan wujud yang terawat serta terpelihara pada saat

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
					perjanjian ini berakhir sesuai dengan kondisi, bentuk dan wujud ruang kantor pada saat perjanjian ditandatangani. CSM: 1. Memelihara dan merawat ruang kantor selama jangka waktu dan mengembalikan ruang kantor kepada pihak pertama dalam kondiri, bentuk, dan wujud yang terawat serta terpelihara pada saat Perjanjian ini berakhir. 2. Bertanggung jawab dan memperbaiki atas segala kerusakan yang terjadi pada ruang kantor selama jangka waktu. 3. Memelihara dan merawat akses terhadap listrik, air dan sejenisnya pada ruang kantor agar berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. 4. Membayar pajak dan biaya lainnya yang berhubungan dengan ruang kantor selama jangka waktu. 5. Menginformasikan kepada Pihak Pertama atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di ruang kantor. 6. Mendapatkan keamanan dan keselamatan pada saat mengelola aktivitas usaha di ruang kantor selama jangka waktu dari segala gangguan oleh pihak manapun yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terhentinya pelaksanaan perjanjian dan menimbulkan kerugian. Sifat hubungan afiliasi: CI dan CSM memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan
	Perusahaan Asosiasi (PT Farmer Gunanusa Eramandiri – FGE)				
1.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor	Perseroan ("**Pihak Pertama**") FGE ("**Pihak Kedua**")	21 April 2016 berlaku sampai dengan disepakatinya pengakhiran perjanjian oleh Para Pihak.	Nihil	Hak dan kewajiban Para Pihak: Perseroan: 1) Meminjamkan Ruang Kantor kepada Pihak Kedua sesuai Jangka Waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian. 2) Menyediakan dan memastikan akses terhadap listrik, air, dan sejenisnya pada Ruang Kantor

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
					agar berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. 3) Meminjamkan Ruang Kantor secara utuh dan sepenuhnya kepada Pihak Kedua pada saat serah terima. 4) Menjaga keamanan dan keselamatan serta menjamin kelangsungan pengelolaan aktivitas usaha yang dilakukan oleh Pihak Kedua di Ruang Kantor selama Jangka Waktu dari segala gangguan oleh pihak mana pun yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terhentinya pelaksanaan perjanjian dan menimbulkan kerugian. 5) Memberikan hak eksklusif kepada Pihak Kedua terhadap Ruang Kantor yang dipinjam. 6) Mendapatkan Ruang Kantor dalam kondisi, bentuk, dan wujud yang terawat serta terpelihara pada saat Perjanjian ini berakhir sesuai dengan kondisi, bentuk, dan wujud Ruang Kantor pada saat Perjanjian ini ditandatangani. FGE: 1) Memelihara dan merawat Ruang Kantor selama Jangka Waktu dan mengembalikan Ruang Kantor kepada Pihak Pertama dalam kondisi, bentuk, dan wujud yang terawat serta terpelihara pada saat Perjanjian ini berakhir. 2) Bertanggung jawab dan memperbaiki atas segala kerusakan yang terjadi pada Ruang Kantor selama Jangka Waktu. 3) Memelihara dan merawat akses terhadap listrik, air, dan sejenisnya pada Ruang Kantor agar berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. 4) Membayar pajak dan biaya lainnya yang berhubungan dengan Ruang Kantor selama Jangka Waktu. 5) Menginformasikan kepada Pihak Pertama atas kegiatan-kegiatan yang akan

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
					dilakukan di Ruang Kantor. 6) Mendapatkan keamanan dan keselamatan pada saat mengelola aktivitas usaha di Ruang Kantor selama Jangka Waktu dari segala gangguan oleh pihak mana pun yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terhentinya pelaksanaan perjanjian dan menimbulkan kerugian. 7) Mendapatkan hak eksklusif dari Pihak Pertama terhadap Ruang Kantor yang telah dipinjam pakai. Sifat hubungan afiliasi: Perseroan dan PT Farmer Gunanusa Eramandiri memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.
		Perusahaan Anak (PT Ciptapangan Sukses Makmur – CSM)			
1.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Desember 2021	Perseroan ("**Pihak Pertama**") CSM ("**Pihak Kedua**")	Sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022	Rp200.000.000 (dua ratus juta)	Hak dan kewajiban Para Pihak: Perseroan: 1) Pihak Pertama berkewajiban untuk menjamin Pihak Kedua bahwa selama sewa menyewa berlangsung, Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan atau gangguan dari siapapun juga. 2) Menerima pembayaran sewa secara tunai dari Pihak Kedua sebelum perjanjian ditandatangani. 3) Membayar iuran keamanan dan kebersihan termasuk iuran RT/RW selama perjanjian sewa menyewa berlangsung. 4) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan selama perjanjian sewa menyewa berlangsung. 5) Menerima kembali bangunan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa dalam keadaan baik, terpelihara dan dalam keadaan kosong dari penghunian disertai dengan penyerahan kunci-kunci dari ruangan tersebut. 6) Pihak Pertama tidak diwajibkan untuk memberi ganti kerugian pada Pihak Kedua untuk perbaikan/perubahan yang
	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Desember 2022	Perseroan ("**Pihak Pertama**") CSM ("**Pihak Kedua**")	Sejak 1 Desember 2022 hingga 30 November 2024	Rp200.000.000 (dua ratus juta)	
	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Desember 2023	Perseroan ("**Pihak Pertama**") CSM ("**Pihak Kedua**")	Sejak 1 Desember 2023 hingga 30 November 2024	Rp200.000.000 (dua ratus juta)	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
					telah dilakukan oleh Pihak Kedua pada bangunan tersebut. CSM: 1) Melakukan pembayaran sewa secara tunai sebelum perjanjian ini ditandatangani. 2) Berhak mendapatkan jaminan untuk tidak mendapat tuntutan atau gangguan dari siapapun juga dari Pihak Pertama selama sewa menyewa. 3) Pihak Kedua wajib untuk memelihara apa yang disewanya, semua biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang terjadi karena perbuatan atau kelalaian Pihak Kedua atas bangunan yang disewanya tersebut selama perjanjian ini berlangsung menjadi tanggung jawab Pihak Kedua untuk segera memperbaikinya. 4) Jika Pihak Kedua akan memperbaiki/mengadakan perubahan terhadap bangunan yang disewanya menurut perjanjian ini, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. 5) Membayar listrik, telepon, biaya abonemen akan dibayar oleh Pihak Kedua. 6) Membayar biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk penyambungan kembali jika terjadi pemutusan sambungan listrik dan telepon dari instansi yang berkenaan karena kelalaian pembayaran uang langganan rekening listrik dan telepon. 7) Membayar pajak penghasilan atas apa yang disewakan Pihak Pertama menurut perjanjian ini. 8) Pihak Kedua wajib selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa menurut perjanjian ini untuk menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada Pihak Pertama dalam keadaan

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
					baik, terpelihara dan dalam keadaan kosong dari penghunian disertai penyerahan kunci-kunci dari ruangan tersebut. Sifat hubungan afiliasi: Perseroan dan CSM memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.
2.	Perjanjian Kerjasama Distribusi Produk-Produk PT Gunanusa Eramandiri	Perseroan ("**Pihak Pertama**") CSM ("**Pihak Kedua**")	1 Januari 2023 hingga 1 Januari 2024	Sesuai dengan *Term of Payment* yang diberikan oleh Perseroan	Hak dan kewajiban Para Pihak: Perseroan: 1) Mendapatkan data penjualan Pihak Kedua setiap bulannya. 2) Mendapatkan hasil sesuai target yang telah disepakati bersama oleh Pihak Kedua. 3) Mendapatkan penjelasan terhadap hasil penjualan Pihak Kedua setiap bulannya. 4) Memberikan data pendukung, baik sertifikat maupun dokumen pendukung lainnya guna memperlancar pemasaran produk oleh Pihak Kedua. 5) Memberikan dukungan terhadap pemasaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua di wilayahnya. CSM: 1) Memperoleh data pendukung, baik sertifikat dan dokumen pendukung lainnya dari Pihak Pertama, guna memperlancar pemasaran oleh Pihak Kedua. 2) Mendapatkan dukungan terhadap pemasaran yang dilakukan Pihak Kedua agar produk-produk Pihak Pertama dapat diterima di wilayah Pihak Kedua. 3) Pihak Kedua berkewajiban melaporkan data penjualan setiap bulannya kepada Pihak Pertama. 4) Mencapai target penjualan yang sudah ditentukan oleh Pihak Pertama. 5) Memberikan penjelasan mengenai hasil penjualan setiap bulannya kepada Pihak Pertama. Sifat hubungan afiliasi:
	Perjanjian Kerjasama Distribusi Produk-Produk PT Gunanusa Eramandiri	Perseroan ("**Pihak Pertama**") CSM ("**Pihak Kedua**")	1 Januari 2024 hingga 1 Januari 2025	Sesuai dengan *Term of Payment* yang diberikan oleh Perseroan	

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
					Perseroan dan CSM memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.
		Perusahaan Anak (PT Gunanusa Agro Internasional (Dalam Likuidasi) – GAI)			
1.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang Kantor	Perseroan ("**Pihak Pertama**") GAI ("**Pihak Kedua**")	15 Juli 2019 berlaku sampai dengan disepakatinya pengakhiran perjanjian oleh Para Pihak.	Nihil	Hak dan kewajiban Para Pihak: Perseroan: 1) Meminjamkan Ruang Kantor kepada Pihak Kedua sesuai Jangka Waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian. 2) Menyediakan dan memastikan akses terhadap listrik, air, dan sejenisnya pada Ruang Kantor agar berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. 3) Meminjamkan Ruang Kantor secara utuh dan sepenuhnya kepada Pihak Kedua pada saat serah terima. 4) Menjaga keamanan dan keselamatan serta menjamin kelangsungan pengelolaan aktivitas usaha yang dilakukan oleh Pihak Kedua di Ruang Kantor selama Jangka Waktu dari segala gangguan oleh pihak mana pun yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terhentinya pelaksanaan perjanjian dan menimbulkan kerugian. 5) Memberikan hak eksklusif kepada Pihak Kedua terhadap Ruang Kantor yang dipinjam. 6) Mendapatkan Ruang Kantor dalam kondisi, bentuk, dan wujud yang terawat serta terpelihara pada saat Perjanjian ini berakhir sesuai dengan kondisi, bentuk, dan wujud Ruang Kantor pada saat Perjanjian ini ditandatangani. GAI: 1) Memelihara dan merawat Ruang Kantor selama Jangka Waktu dan mengembalikan Ruang Kantor kepada Pihak Pertama dalam kondisi, bentuk, dan wujud yang terawat serta terpelihara pada saat Perjanjian ini berakhir. 2) Bertanggung jawab dan memperbaiki atas segala kerusakan yang terjadi pada Ruang Kantor selama Jangka Waktu.

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak	Masa Berlaku	Nilai	Deskripsi Singkat
					3) Memelihara dan merawat akses terhadap listrik, air, dan sejenisnya pada Ruang Kantor agar berjalan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. 4) Membayar pajak dan biaya lainnya yang berhubungan dengan Ruang Kantor selama Jangka Waktu. 5) Menginformasikan kepada Pihak Pertama atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Ruang Kantor. 6) Mendapatkan keamanan dan keselamatan pada saat mengelola aktivitas usaha di Ruang Kantor selama Jangka Waktu dari segala gangguan oleh pihak mana pun yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terhentinya pelaksanaan perjanjian dan menimbulkan kerugian. 7) Mendapatkan hak eksklusif dari Pihak Pertama terhadap Ruang Kantor yang telah dipinjam pakai. Sifat hubungan afiliasi: Perseroan dan GAI memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama dan tidak terdapat benturan kepentingan.

Setiap perjanjian dengan pihak afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak telah dilaksanakan dengan wajar (*arm's length*), serta tidak terdapat benturan kepentingan, yaitu tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dan Perusahaan Anak dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan dan Perusahaan Anak. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak juga menyatakan telah mengambil prosedur-prosedur guna memastikan transaksi telah dilakukan tanpa adanya benturan kepentingan layaknya transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi).

Setiap perjanjian transaksi dengan pihak afiliasi yang telah disebutkan diatas, Perseroan telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25 huruf h angka 19-23 POJK No. 8/2017.

Q. ASURANSI

Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengasuransikan aset-asetnya pada beberapa perusahaan asuransi. Berikut tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:

No	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
			Perseroan		
1.	1801092400255	PT Lippo General Insurance Tbk	Gedung Konten Mesin Stok	Rp9.000.000.000, Rp4.000.000.000, Rp25.000.000.000, Rp5.000.000.000	10 Maret 2024 hingga 10 Maret 2025
2.	1801052400188	PT Lippo General Insurance Tbk	Gedung Konten Mesin Stok	Rp9.000.000.000, Rp4.000.000.000, Rp25.000.000.000, Rp5.000.000.000	10 Maret 2024 hingga 10 Maret 2025
3.	1801092400248	PT Lippo General Insurance Tbk	Gedung Mesin Stok	Rp13.611.000.000, Rp300.000.000.000, Rp30.000.000, Rp25.000.000.000, Rp1.000.000.000	10 Maret 2024 hingga 10 Maret 2025
4.	1801052400183	PT Lippo General Insurance Tbk	Gedung Gangguan Bisnis Konten Mesin	Rp13.611.000.000, Rp1.000.000.000, Rp300.000.000, Rp30.000.000.000, Rp25.000.000.000,	10 Maret 2024 hingga 10 Maret 2025
5.	990123005979	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Gedung Konten	Rp7.000.000.000, Rp1.500.000.000	1 Juli 2023 hingga 1 Juli 2024
6.	990123005981	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Gedung Konten	Rp7.000.000.000, Rp1.500.000.000	1 Juli 2023 hingga 1 Juli 2024
7.	990123005985	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Gedung	Rp2.500.000.000	1 Juli 2023 hingga 1 Juli 2024
8.	990123005986	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Gedung	Rp2.500.000.000	1 Juli 2023 hingga 1 Juli 2024
9.	1801092400259	PT Lippo General Insurance Tbk	Gedung Mesin Stock	Rp20.000.000.000, Rp10.000.000.000, Rp35.000.000.000	10 Maret 2024 hingga 10 Maret 2025
10.	1801052400190	PT Lippo General Insurance Tbk	Gedung Mesin Stok	Rp20.000.000.000, Rp10.000.000.000, Rp35.000.000.000	10 Maret 2024 hingga 10 Maret 2025
11.	1801092400256	PT Lippo General Insurance Tbk	Stok	Rp15.000.000.000	10 Maret 2024 hingga 10 Maret 2025
12.	1801052400189	PT Lippo General Insurance Tbk	Stok	Rp15.000.000.000	10 Maret 2024 hingga 10 Maret 2025
13.	1802212400463	PT Lippo General Insurance Tbk	Mobil Toyota Nomor Rangka JTNGF3DH9J8014024	Rp850.000.000	21 April 2024 hingga 10 Maret 2025
14.	1802212400405	PT Lippo General Insurance Tbk	Mobil Suzuki Nomor Rangka MHYANC22SMJ125333	Rp235.000.000	3 April 2024 hingga 10 Maret 2025
15.	1802212400035	PT Lippo General Insurance Tbk	Mobil Daihatsu Nomor Rangka MHKV3CA3J9K006479	Rp25.000.000	4 Januari 2024 hingga 10 Maret 2024 (proses perpanjangan)
16.	1802212300228	PT Lippo General Insurance Tbk	Mobil Toyota Nomor Rangka MHFC1JU4305075028 Mobil Toyota Nomor Rangka MHFC1JU4305075029 Mobil Toyota Nomor Rangka MHFC1B4350015992	Rp290.000.000	10 Juli 2023 hingga 10 Juli 2024

No	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
17.	1802212300210	PT Lippo General Insurance Tbk	Mobil Suzuki Nomor Rangka MHYKZE81SEJ225762 Mobil Suzuki Nomor Rangka MHYKZE81SEJ227503	Rp180.000.000	30 Juni 2023 hingga 30 Juni 2024
18.	1802212300213	PT Lippo General Insurance Tbk	Mobil Daihatsu Nomor Rangka MHKS4DB3JHJ0253752 Mobil Hino Nomor Rangka MJEC1JG41F5126312 Mobil Hino Nomor Rangka MJEC1JGX1H5031640	Rp330.000.000	30 Juni 2023 hingga 30 Juni 2024
19.	1802212300298	PT Lippo General Insurance Tbk	Mobil Daihatsu Nomor Rangka MHKS6GK6JJJ011265 Mobil Daihatsu Nomor Rangka MHKS6GK6JJJ011492	Rp250.200.000	30 Agustus 2023 hingga 30 Agustus 2024
			Perusahaan Anak (PT Cubic Indonesia – CI)		
1.	1802212300227	PT Lippo General Insurance Tbk	1) SUV Suzuki, Nomor Polisi B 1811 FZI 2) Truck and Pick Up Daihatsu, Nomor Polisi B 9806 FCB 3) Hatchback Daihatsu, Nomor Polisi B 1654 FOP 4) Truck and Pick Up Toyota, Nomor Polisi B 9102 CD 5) Truck and Pick Up Toyota, Nomor Polisi B 9313 FCD 6) Minibus Suzuki, Nomor Polisi B 2877 FKC 7) Minibus Toyota, Nomor Polisi B 2823 FKS	Rp1.218.000.000	10 April 2023 hingga 10 Juli 2024 (proses perpanjangan)
2.	1802212300226	PT Lippo General Insurance Tbk	SUV Suzuki, Nomor Polisi B 1811 FZI	Rp365.000.000	10 Juli 2023 hingga10 Juli 2024 (proses perpanjangan)
3.	1802212300327	PT Lippo General Insurance Tbk	Minibus Honda, Nomor Polisi B 2214 FKU	Rp507.000.000	24 Agustus 2023 hingga 10 Juli 2024

No	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
			Perusahaan Anak (PT Mitrapak Eramandiri – ME)		
1.	1202210524000140	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT/JEEP/2021 Nomor Polisi L 1409 H	Rp450.000.000	27 Juni 2024 hingga 27 Juni 2025
2.	1802212400348	PT Lippo General Insurance Tbk	Toyota Voxy 2.0 A/T/Multi Purpose Vehicle/2019 dengan No Polisi B 2206 FBD	Rp400.100.000	16 Maret 2024 hingga 16 Maret 2025
3.	1802212400307	PT Lippo General Insurance Tbk	Toyota Voxy 2.0 A/T/Multi Purpose Vehicle/2020 dengan No Polisi B 2717 FFS	Rp420.000.000	10 Maret 2024 hingga 10 Maret 2025
4.	01081012300483	PT Asuransi Bina Data Arta Tbk	Material/property Damage (Building)	Rp34.434.000.000	31 Juli 2023 hingga 31 Juli 2024
5.	01081012300484	PT Asuransi Bina Data Arta Tbk	Material/property Damage (Building)	Rp34.434.000.000	31 Juli 2023 hingga 31 Juli 2024
6.	990124001543	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Fire, Lighting, Explosion, Impact of Falling Aircraft, Smoke	Rp46.756.698	28 Februari 2024 hingga 28 Februari 2025
			Others	Rp45.759	
			Riot, Strike, Malicious Damage, Civil Commotion	Rp45.759	
			Typhoon, Flood, Windstorm or Tempest, Water Damage	Rp20.591.550	
7.	990124001592	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Fire, Lighting, Explosion, Impact of Falling Aircraft, Smoke	Rp39.294.119,68	28 Februari 2024 hingga 28 Februari 2025
			Others	Rp38.448,26	
			Riot, Strike, Malicious Damage, Civil Commotion	Rp38.448,26	
			Typhoon, Flood, Windstorm or Tempest, Water Damage	Rp17.301.716	
8.	990124001544	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami	Rp45.759.000	28 Februari 2024 hingga 28 Februari 2025
9.	990124001593	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami	Rp38.448.258	28 Februari 2024 hingga 28 Februari 2025
10.	01081012400045	PT Asuransi Bina Data Arta, Tbk.	Machinery & Equipment	USD491,920	31 Januari 2024 hingga 31 Januari 2025
11.	01081012400046	PT Asuransi Bina Data Arta, Tbk.	Machinery & Equipment	USD491,920	31 Januari 2024 hingga 31 Januari 2025
12.	01081012400044	PT Asuransi Bina Data Arta, Tbk.	Machinery & Equipment	Rp1.507.628.640	31 Januari 2024 hingga 1 Januari 2025
13.	01081012400043	PT Asuransi Bina Data Arta, Tbk.	Machinery & Equipment	Rp1.507.628.640	31 Januari 2024 hingga 31 Januari 2025
			Perusahaan Anak (PT Ciptapangan Sukses Makmur – CSM)		
1.	990123006161	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Material Damage	Rp4.000.000.000	29 Juni 2023 hingga 29 Juni 2024
2.	990123006162	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Material Damage	Rp4.000.000.000	29 Juni 2023 hingga 29 Juni 2024

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut diatas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan dan Perusahaan Anak adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

R. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Saat ini, Perseroan dan Perusahaan Anak sedang proses permohonan pendaftaran HAKI kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau telah memiliki HAKI yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa:

No	Merek/ Hak Cipta	No. Permohonan/ No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan/ Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Kelas Barang / Jasa	Status
1.	Gunanusa Mandiri		13 Mei 2013	Seumur hidup pencipta + 70 Tahun	-	Hak Cipta
2.	Gunanusa Mandiri	BRM2409	5 Februari 2024		25	selesai masa pengumuman
3.	GE FOOD	IDM000823354	11 Januari 2019	10 Tahun	29	berlaku sampai dengan 11 Januari 2029
4.	GE FOOD	IDM000823353	11 Januari 2019	10 Tahun	30	berlaku sampai dengan 11 Januari 2029
5.	GE FOOD	IDM000823347	11 Januari 2019	10 Tahun	31	berlaku sampai dengan 11 Januari 2029
6.	GE FOOD	IDM000823335	11 Januari 2019	10 Tahun	32	berlaku sampai dengan 11 Januari 2029
7.	PeaNesia	IDM000945183	12 Januari 2021	10 Tahun	29	Berlaku sampai dengan 12 Januari 2031
8.	PeaNesia	IDM000945184	12 Januari 2021	10 Tahun	30	Berlaku sampai dengan 12 Januari 2031
9.	PeaNesia	IDM000945185	12 Januari 2021	10 Tahun	31	Berlaku sampai dengan 12 Januari 2031
10.	PeaNesia	IDM000945383	12 Januari 2021	10 Tahun	32	Berlaku sampai dengan 12 Januari 2031
11.	Almondku	IDM000611090	11 April 2016	10 Tahun	29	Berlaku sampai dengan 11 April 2026
12.	Almondku	IDM000611091	11 April 2016	10 Tahun	30	Berlaku sampai dengan 11 April 2026
13.	Almondku	IDM000611092	11 April 2016	10 Tahun	31	Berlaku sampai dengan 11 April 2026
14.	Almondku	IDM000611093	11 April 2016	10 Tahun	32	Berlaku sampai dengan 11 April 2026
15.	ALMONESIA	IDM000611329	11 April 2016	10 Tahun	29	Berlaku sampai dengan 11 April 2026
16.	ALMONESIA	IDM000611336	11 April 2016	10 Tahun	30	Berlaku sampai dengan 11 April 2026
17.	ALMONESIA	IDM000611193	11 April 2016	10 Tahun	31	Berlaku sampai dengan 11 April 2026
18.	ALMONESIA	IDM000611194	11 April 2016	10 Tahun	32	Berlaku sampai dengan 11 April 2026
19.	INDOCANG	IDM000954434	22 Februari 2021	10 Tahun	29	Berlaku sampai dengan 22 Februari 2031
20.	INDOCANG	IDM000954435	22 Februari 2021	10 Tahun	30	Berlaku sampai dengan 22 Februari 2031
21.	INDOCANG	IDM000954436	22 Februari 2021	10 Tahun	31	Berlaku sampai dengan 22 Februari 2031
22.	INDOCANG	IDM000954450	22 Februari 2021	10 Tahun	32	Berlaku sampai dengan 22 Februari 2031
23.	JOHN FARMER'S	IDM000232382	22 April 2019	10 Tahun	29	Telah diperpanjang 10 Tahun dan berlaku sampai dengan 22 April 2029
24.	MY ALMOND	IDM000611429	11 April 2016	10 Tahun	29	Berlaku sampai dengan 11 April 2026
25.	MY ALMOND	IDM000611326	11 April 2016	10 Tahun	30	Berlaku sampai dengan 11 April 2026
26.	MY ALMOND	IDM000611327	11 April 2016	10 Tahun	31	Berlaku sampai dengan 11 April 2026
27.	MY ALMOND	IDM000611328	11 April 2016	10 Tahun	32	Berlaku sampai dengan 11 April 2026
28.	NutNesia	IDM000945452	12 Januari 2021	10 Tahun	29	Berlaku sampai dengan 12 Januari 2031
29.	NutNesia	IDM000945452	12 Januari 2021	10 Tahun	30	Berlaku sampai dengan 12 Januari 2031
30.	NutNesia	IDM000965586	12 Januari 2021	10 Tahun	31	Berlaku sampai dengan 12 Januari 2031
31.	NutNesia	IDM000948545	12 Januari 2021	10 Tahun	32	Berlaku sampai dengan 12 Januari 2031
32.	nutrihunt	IDM000977402	18 Juni 2021	10 Tahun	29	Berlaku sampai dengan 18 Juni 2031
33.	nutrihunt	IDM000977491	18 Juni 2021	10 Tahun	30	Berlaku sampai dengan 18 Juni 2031
34.	nutrihunt	IDM000977490	18 Juni 2021	10 Tahun	31	Berlaku sampai dengan 18 Juni 2031
35.	nutrihunt	IDM000977489	18 Juni 2021	10 Tahun	32	Berlaku sampai dengan 18 Juni 2031
36.	JFNUTS	IDM000501071	7 Mei 2023	10 Tahun	29	Telah diperpanjang 10 Tahun dan berlaku sampai dengan 7 Mei 2033
37.	JFNUTS	IDM000501074	7 Mei 2023	10 Tahun	31	Telah diperpanjang 10 Tahun dan berlaku sampai dengan 7 Mei 2033
38.	JFNUTS	IDM000501072	7 Mei 2023	10 Tahun	32	Telah diperpanjang 10 Tahun dan berlaku sampai dengan 7 Mei 2033
39.	ME CARE	IDM000899047	3 April 2020	10 Tahun	3	Berlaku sampai dengan 3 April 2030

S. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. UMUM

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gunanusa Eramandiri No. 60 tanggal 5 Agustus 1993 yang dibuat di oleh Lasma Batubara, S.H., berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta No. 252/Pdt/P/Not/1993/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Juli 1993, telah ditunjuk sebagai Notaris pengganti dari Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-14.584.HT.01.01-Th 94 tertanggal 27 September 1994, (ii) telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi No. 277/PT/1994/PN.Bks tanggal 25 Oktober 1994, (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 20 Desember 1994, dan (iv) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10596 Tahun 1994 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). serta Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 9120501182614 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission ("OSS") tertanggal 21 Januari 2019 dan dicetak tanggal 22 Maret 2024.

Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 sesuai dengan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 02 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (i) memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0014373.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 04 Maret 2024, (ii) memperoleh pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053853 tanggal 04 Maret 2024, (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091238 tanggal 04 Maret 2024, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046604.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 04 Maret 2024, (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 023 dan (vi)Tambahan Berita Negara No. 009171 yang keduanya terbit tanggal 19 Maret 2024 ("**Akta No. 02/2024**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar yang tercantum pada Akta No. 02/2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

1. Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu (KBLI 10793);
2. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (KBLI 46319);
3. Industri minuman ringan (KBLI 11040);
4. Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran (KBLI 10312);
5. Industri minyak mentah dan lemak nabati (KBLI 10411);
6. Industri tepung campuran dan adonan tepung (KBLI 10614);
7. Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan (KBLI 10772);
8. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729);
9. Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya (KBLI 01119);
10. Pergudangan Dan Penyimpanan (KBLI 52101);
11. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
12. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
13. Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100);
14. Investasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1. Menjalankan usaha pembuatan makanan dari kedele/kacang-kacangan lainnya bukan kecap dan tempe, seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting. Termasuk produk protein kedelai dan texturized vegetable protein.
2. Menjalankan usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
3. Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran, mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti selai mangga, jelly murbai.

4. Menjalankan usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.
5. Menjalankan usaha pembuatan tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar, termasuk tepung untuk adonan, misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam, seperti tepung pelapis, tepung bumbu, tepung bakwan, tepung bakso, premiks untuk makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati dan tepung custard tanpa telur.
6. Menjalankan usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude plam oil*) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
7. Menjalankan usaha Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan, mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, -seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.
8. Menjalankan usaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop, mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple gula cair, gula stevia, kelapa, nira, aren dan molasse (harum manis), toping (non-buah) saus manis, dan gula merah yang tidak murni dari nira sebagai bahan baku utamanya dan yang tidak termasuk dalam kelompok 10721 sampai dengan 10723.
9. Menjalankan usaha Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya, mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan bijibijian penghasil minyak lainnya.
10. Menjalankan usaha Pergudangan Dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;
11. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
12. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;
13. Aktivitas Kantor Pusat, mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.
14. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain;

Kegiatan Usaha Penunjang:
Menjalankan usaha pengangkutan barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain.

Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari:

1) Perseroan dan/atau
2) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan adalah dibidang Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu (KBLI 10793), Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (KBLI 46319) dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200). Adapun untuk perdagangan merupakan bahan makanan dalam bentuk kacang yaitu kacang tanah, kacang almond, kacang cashew dan kacang pistachio.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

Visi Perseroan

Menjadi produsen terpilih yang terus berinovasi dalam pengembangan produk kacang-kacangan dan produk makanan dari bahan alami dengan mutu terbaik dan harga kompetitif di ASEAN.

Misi Perseroan

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi adalah:

a) Memiliki standard mutu yang tinggi.
b) Menjamin kepuasan pelanggan.
c) Berinovasi dalam pengembangan produk dan pasar.
d) Berkomitmen untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang kompeten.
e) Meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan bersama.
f) Mengimplementasikan “Kaizen” (Pengembangan terus menerus).

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Kawasan Industri BIIE Hyundai Jl. Inti I Kav.3 No.3, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17550 dan memiliki 3 (tiga) *plant* yang masing-masing berada di:

Plant 1	:	Kawasan Industri BIIE Hyundai Jl. Inti I Kav.3 No.3, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17550
Plant 2	:	Jl. PATI-GABUS KM. 2.3 Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati Provinsi Jawa Tengah 59117
Plant 3	:	Kawasan Industri Delta Silicon III Jalan Sungkai Timur Blok F26A-11 Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang makanan ringan kacang olahan pertama didirikan oleh Bapak Tjokro Gunawan yang telah memiliki pengalaman dalam industri makanan ringan kacang pada tahun 1993 di Cikarang. Pada awal berdiri, Perseroan memfokuskan usahanya pada pembuatan produk kacang tanah yang berkualitas di pabrik seluas 1.000 m^2. Seiring berjalannya waktu, Perseroan terus melakukan ekspansi bisnis dengan mengakuisisi beberapa perusahaan atau memulai lini bisnis baru yang dapat menopang kegiatan usaha Perseroan serta memproduksi jenis kacang lainnya sebagai pengembangan bisnis. Perseroan berkomitmen untuk memberikan produk dengan kualitas terbaik yang tercipta dari bahan baku bermutu terbaik dan proses produksi yang terjamin.

Selama lebih dari 2 (dua) dekade, Perseroan fokus pada industri pengolahan kacang. Perseroan terus menambah kategori kacang yang diproduksi di 3 (tiga) fasilitas pabrik dengan luas total 14.885 m^2 guna melayani pasar dari berbagai Negara. Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki produk antara lain:

Kacang Tanah

John Farmer Peanut dari bahan baku kacang tanah pilihan diproses menjadi produk dengan berbagai macam bentuk dan ukuran seperti kacang cincang, bubuk kacang, dan pasta serta selai kacang

Kacang Mete

John Farmer Cashew dari bahan baku kacang mete pilihan diproses menjadi produk dengan berbagi macam bentuk dan ukuran seperti mete cincang, bubuk mete, mete belah dua, dan pasta serta selai mete

Kacang Kulit

Kacang Kulit GE Nut 2 Naga, dari bahan baku kacang kulit pilihan terbaik, diproses menjadi camilan makanan ringan berupa kacang kulit yang enak dan gurih

Kacang Almond

Almonesia Almond dari bahan baku almond terbaik, diproses menjadi menjadi produk dengan berbagai macam bentuk dan ukuran seperti almond cincang, almond iris, almond potong, almond bubuk, dan juga almond natural

Kacang Hazelnut

John Farmer Hazelnut dari bahan baku kacang hazelnut pilihan diproses menjadi produk dengan berbagi macam bentuk dan ukuran hazelnut seperti cincang, bubuk hazelnut, dan pasta serta selai hazelnut

Kacang Pistachio

John Farmer Pistachio dari bahan baku kacang pistachio pilihan diproses menjadi produk dengan berbagi macam bentuk dan ukuran pistachio seperti cincang, bubuk pistachio, dan pasta serta selai pistachio, juga makanan ringan pistachio panggang siap saji

Susu Kacang

Almonesia Nuts Milk Series dari bahan baku kacang-kacangan pilihan dibuat menjadi bubuk instant kacang, untuk dapat diseduh menjadi susu kacang dan siap dikonsumsi

Minyak Kacang Almond

Almonesia Almond Oil dari bahan baku almond terbaik, diproses menjadi minyak almond, dengan tehnologi cold press agar menjadi minyak almond alami tanpa menghilangkan nutrisi yang dikandungnya

Kacang Walnut

John Farmer Walnut dari bahan baku walnut terbaik, dari bahan baku kacang walnut terbaik untuk dikonsumsi dan digunakan dalam olahan makanan ringan

Pabrik Perseroan

Perseroan memiliki 3 (tiga) pabrik untuk proses produksi yang terletak di Cikarang, Jawa Barat dan Pati, Jawa Tengah. Pabrik yang dimiliki Perseroan memiliki kapasitas produksi antara 5.000 – 10.000 per tahun dengan luas total lebih dari 20.000 m^2. Kedepannya, Perseroan tengah mempersiapkan fasilitas produksi baru yang terletak di Cikarang dan Pati dengan luas tanah 30.000 m^2. Berikut deskripsi fasilitas produksi Perseroan:

Processing Plant 1 (GE 1)

Berlokasi di Cikarang, GE 1 memiliki luas 3.200 m^2 dan mulai beroperasi sejak 1994. GE 1 fokus melayanin produksi seluruh jenis kacang Perseroan dengan kapasitas produksi 7.000 ton. Saat ini di GE 1 terdapat 3 (tiga) mesin yang terdiri dari:

1. Mesin untuk proses produksi almond blanched, terdiri dari: mesin scalder, mesin peeling, mesin sorting, mesin cutting, mesin cooling, dan mesin packing.
2. Mesin untuk proses produksi pasta, terdiri dari: mesin feeding, mesin oven sangrai, mesin peeling, mesin sorting, mesin milling dan mesin packing.
3. Mesin untuk proses produksi kacang cincang, terdiri dari: mesin feeding, mesin oven sangrai, mesin peeling, mesin sorting, mesin cutting, mesin packing.

Pabrik GE 1

Hopper Almond

Scalding Almond

Peeling Almond

Dryer Almond

Cutting Almond

Ayak almond

Metal Detector almond

Packing Almond

Hopper Sangrai B (Pasta)

Mesin sangrai (Pasta)

Mesin Miiling Pasta

Mesin Peeling Pasta

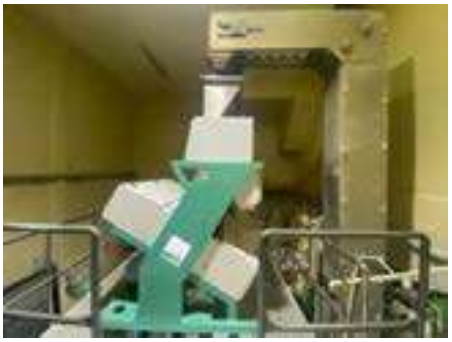

Colour Sorter Pasta

Storange Tank Pasta

Mesin JKP Pasta

MD & Packing Pasta

Hopper Sangrai Kacang Cincang

Mesin Sangrai Kacang Cincang

Peeling Kacang Cincang

Colour Sorter Kacang Cincang

Mesin Cutting Kacang Cincang

MD Kacang Cincang

Mesin Vacuum & Sealing Kacang Cincang

APAR

Kantin

Mushola

Area Evakuasi

Loker Karyawan

Area Kantor

Processing Plant 2 (GE 2)

Berlokasi di Pati, GE 2 memiliki luas 9.950 m^2 dan mulai beroperasi sejak 2008. GE 2 fokus melayanin produksi snack kacang untuk retailer Indomaret dan klien di Amerika Serikat dengan kapasitas produksi 5.000 ton per tahun. Saat ini di GE 2 terdapat 3 (tiga) mesin yang terdiri dari:

1. Mesin untuk proses produksi kacang kulit oven, terdiri dari: mesin Washing, mesin boiling, mesin fast cooker, mesin gravity separator, mesin shorter, mesin packing.
2. Mesin untuk proses produksi rosted peanut, terdiri dari: mesin slow cooker, mesin packing.
3. Mesin untuk proses produksi coated peanut, terdiri dari: mesin tumbler seasoning, mesin roaster, mesin shorter, mesin MD, mesin packing.

Gambar Pabrik GE2

Mesin Pencuci

Mesin Boiling

Oven Kacang Tanah

Mesin Ayak

Mesin Grading Kacang

Mesin Packing

Oven Almond

Area Gudang

Kantor

Processing Plant 3 (GE 3)

Berlokasi di Cikarang, GE 3 memiliki luas 6.030 m^2 dan mulai beroperasi sejak 2018. GE 3 fokus melayanin produksi seluuh jenis kacang Perseroan. Saat ini di GE 3 terdapat 2 (dua) mesin yang terdiri dari:

a. Mesin grading dan sorting untuk kacang tanah.
b. Mesin grading dan sorting untuk kacang almond.

Gambar Pabrik GE 3

Area Kantor

Mesin Grading Almond

Mesin Grading Kacang Tanah

Kantin

Loker Karyawan

Parkir Area

Titik Kumpul

Bisnis Proses Umum Perseroan

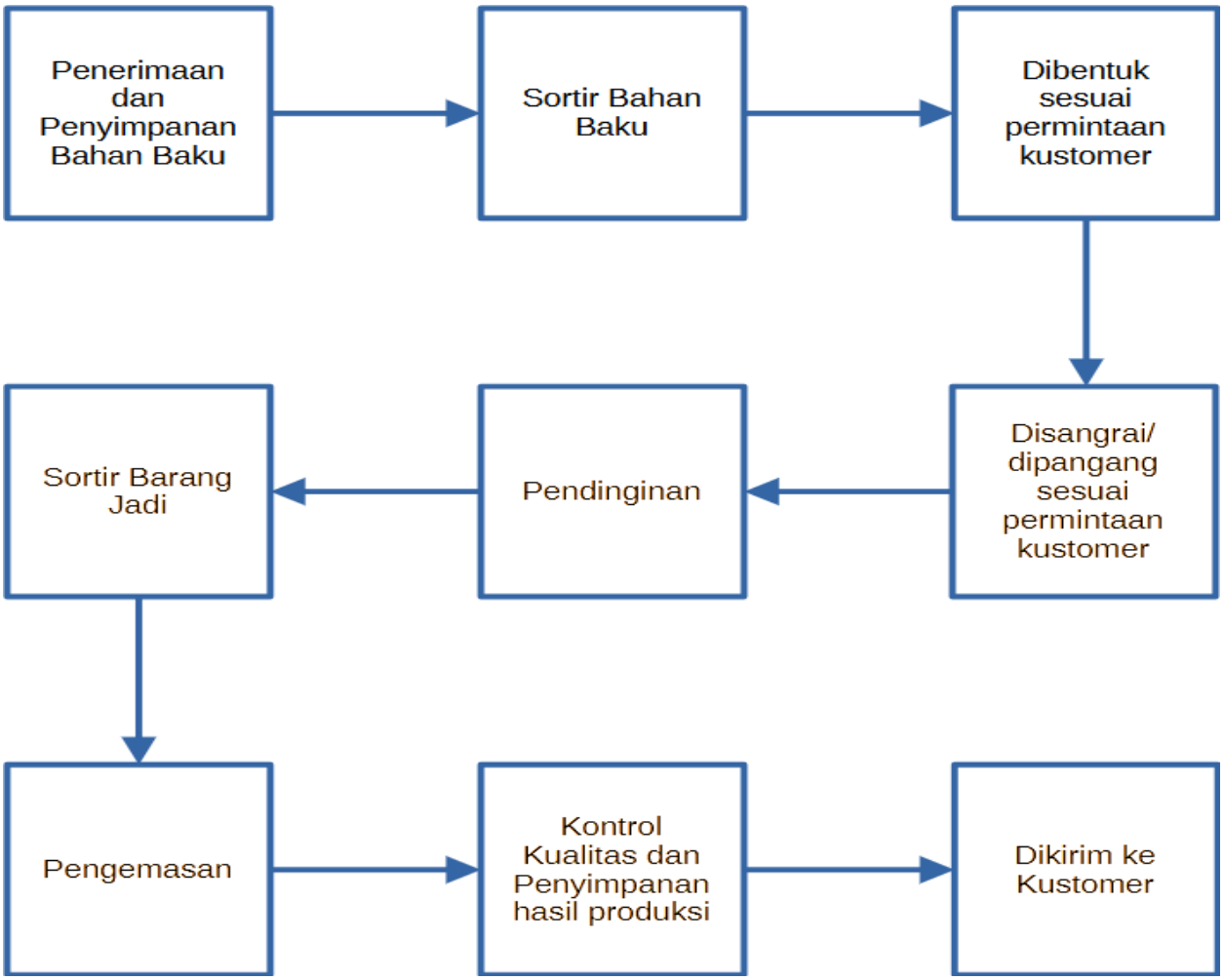

Pada saat bahan baku diterima di pabrik, dilakukan pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan bahan baku tersebut telah sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Bahan baku yang belum di pakai dalam proses produksi akan disimpan dalam gudang dengan sistem penyimpanan yang dikondisikan sehingga kualitas bahan baku tetap terjaga. Sebelum proses produksi, bagian riset dan pengembangan produk melakukan uji coba untuk mendapatkan formulasi dan spesifikasi yang sesuai dengan permintaan *customer*. Setelah hasil uji coba produk disetujui oleh *customer*, maka formulasi dan spesifikasi produk di berikan kepada bagian produksi. Dalam proses produksi, tim produksi akan menyotir kembali bahan baku yang berada di penyimpanan bahan baku agar kualitas produksi terjaga. Bahan baku yang sudah disortir, di bentuk dan diaduk dengan bahan-bahan lainnya sesuai formulasi dan spesifikasi dari hasil uji coba produk yang sudah di setujui oleh *customer*. Bahan baku yang sudah siap di produksi disangrai atau dipanggang sesuai standar spesifikasi. Produk yang sudah jadi dilakukan pendinginan, setelah itu di sortir kembali. Khusus produk dalam bentuk pasta digiling halus bersama dengan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya, barang jadi dilakukan proses pengecekan kualitas akhir dikemas secara higenis untuk menghindari kontaminasi. Sebelum dikirim ke *customer*, dilakukan pengontrolan kualitas barang jadi yang akan dikirim. Selanjutnya barang jadi tersebut dikirim ke *customer*.

Seluruh fasilitas produksi Perseroan telah memperoleh ISO22000 - Food Safety Management System. Hal ini menunjukan bahwa Perseroan fokus pada pengelolaan mutu dan keamanan hasil produksi. Lini produksi Perseroan juga seluruhnya mempertahankan sertifikat Halal yang diperlukan untuk memasok produk-produk ke masyarakat Indonesia, sesuai dengan sistim jaminan produk halal yang dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia, lembaga ulama utama di Indonesia.

Alur Produksi Kacang Tanah

Gambar Proses Produksi

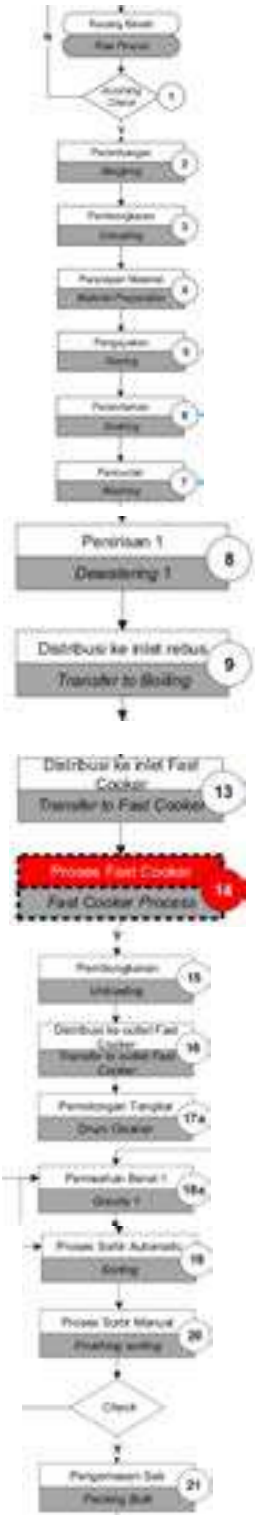

Proses Produksi

Tahap 1

Bahan baku berupa kacang mentah tiba di pabrik Perseroan dari pemasok. Kacang mentah ini lalu diturunkan dari truk, ditimbang kemudian di ayak dan diangkut ke dalam mesin pencucian untuk dibersihkan.

Tahap 2

Kacang yang telah bersih kemudian disalurkan ke mesin perebusan untuk direbus hingga setengah matang. Untuk mendapatkan rasa asin dan gurih, pada proses ini garam akan ditambahkan kedalam air rebusan dan kacang. Proses perebusan ini berlangsung selama 3 jam hingga mendapatkan kadar air 9%.

Tahap 3

Kacang yang setengah matang kemudian disalurkan ke oven pemanggang untuk dipanggang selama 3 jam di suhu 65-75°C. Proses bertujuan untuk mematangkan kacang sekaligus menurunkan kadar air dalam kacang menjadi kurang dari 5%.

Tahap 4

Kacang yang telah dioven kemudian dimasukkan kedalam mesing pengayak. Mesin ini dapat memisahkan kacang dengan tangkainya dan menyortir kacang bagus dan jelek.

Tahap 5

Setelah itu, kacang akan disortir kembali dengan menggunakan alat pemindai laser yang dapat memilih kacang kualitas baik dan buruk berdasarkan kecerahan kulitnya.

Kacang yang lolos pada proses sebelumnya, akan dicek kualitasnya oleh operator Perseroan dengan memeriksa secara manual.

Proses *quality checking* juga dilakukan oleh tim QC dengan mengambil sample kacang yang telah disortir oleh operator. Di proses ini, tim QC akan memutuskan apakah kacang-kacang tersebut dapat diteruskan ke proses packing atau harus disortir ulang.

Gambar Proses Produksi

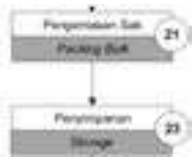

Proses Produksi

Tahap 6

Kacang yang telah lolos QC, kemudian akan masuk ke ruang packing dimana kacang-kacang ini akan dikemas kedalam kemasan dan dipack ke dalam kardus.

Semua produk yang telah dikemas akan disimpan di dalam gudang sebelum dikirimkan kepada pelanggan.

Alur Produksi Kacang Almond

Gambar Proses Produksi

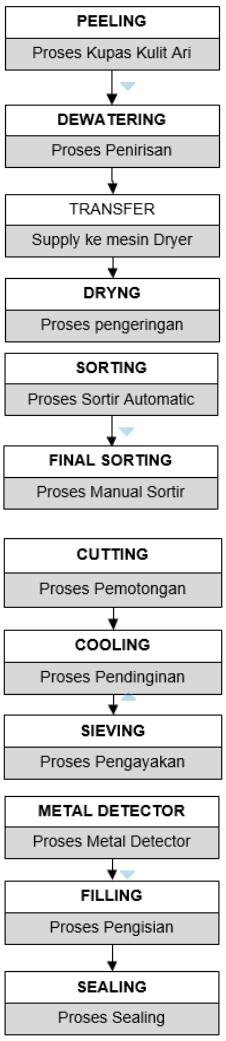

Proses Produksi

Tahap 1

Bahan baku berupa kacang almond mentah tiba di pabrik Perseroan dari pemasok. Kacang almond mentah ini lalu diturunkan dari truk dan diangkut ke dalam mesin perebusan

Tahap 2

Kacang almond yang sudah direbus kemudian masuk kemesin pengupas kulit kacang almond, dimasukkan ke *oven dryer* untuk mengurangi kadar air

Tahap 3

Kacang yang kadar airnya sudah sesuai standar kemudian disortir untuk memisahkan berdasarkan warna menggunakan mesin *sorting automatic*,dan *manual sorting*

Tahap 4

Kacang yang sudah di sortir masuk ke proses pemotongan sesuai spesifikasi produk, setelah pemotongan dilakukan proses pendinginan dan dilakukan proses ayak untuk memisahkan produk berdasarkan ukuran

Tahap 5

Produk dilewatkan ke inspeksi *metal detector* untuk mendeteksi cemaran benda logam pada produk, kemudian dilakukan proses pengemasan

Gambar Proses Produksi

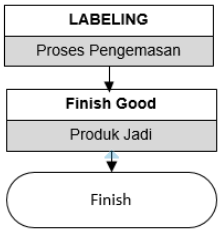

Proses Produksi

Tahap 6
Produk diberikan label sesuai kode produksi dan *expired* produk. Semua produk yang telah dikemas akan disimpan di dalam gudang sebelum dikirimkan kepada pelanggan

KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK

1. PT Cubic Indonesia – CI

PT Cubic Indonesia (CI) didirikan pada tahun 1997 di Cikarang, Jawa Barat, bergerak dibidang dekorasi teknologi *cubic printing* untuk industri otomotif. Dengan pengalaman yang panjang di bidang ini, CI telah menjadi *market leader* dan senantiasa mengambil peluang dalam perkembangan pesat industri otomotif di Indonesia. CI telah memperoleh ISO.9001.2015, hal ini menunjukan bahwa CI menjamin kualitas produk dengan cara fokus pada pemprosesan yang terstandarisasi.

Produk dan Pelanggan CI

Perusahaan memberikan jasa printing untuk kendaraan bermotor dari merek-merek terkemuka seperti Suzuki, Toyota, Yamaha dan Honda.

Berikut adalah contoh produk *cubic printing*:

Shifting Hole Wooden Panel

Outer Mirror Carbon Toyota Zenix and Fortuner

Panel Ornament Suzuki XL7

Honeycomb Pannel Ornament Honda B-RV

Berikut merupakan pelanggan dari CI

Pabrik dan Fasilitas CI

Processing Plant PT. Cubic Indonesia (CI)

Berlokasi di Cikarang, CI memiliki luas 11.000 m^2 dan mulai beroperasi sejak 1997. CI fokus melayani kebutuhan proses *cubic printing* dan proses painting baik untuk Customer OEM (*Business to Business*) maupun Customer non OEM (retail market maupun *special order*) dengan kapasitas produksi:

1. Cubic printing : 750 shots / shift
2. Automatic painting by robot : 1.500 shots / shift
3. Manual painting : 500 shots / shift

Saat ini di CI terdapat 6 (enam) kategori mesin yang terdiri dari:

1. Mesin transfer untuk melakukan proses cubic printing (750 shots / shift)
2. Mesin washing untuk melakukan pembersihan setelah proses transfer (750 shots / shift)
3. Mesin robot painting untuk melakukan proses painting secara automatic (1.500 shots / shift)
4. Mesin oven transfer untuk pengeringan setelah proses transfer (750 shots / shift)
5. Mesin oven painting untuk pengeringan setelah proses automatic painting (1.500 shots / shift)
6. Mesin oven painting untuk pengeringan setelah proses manual painting (500 shots / shift)

Pabrik & Kantor CI

Hydrant

Mushola

Bisnis Proses CI

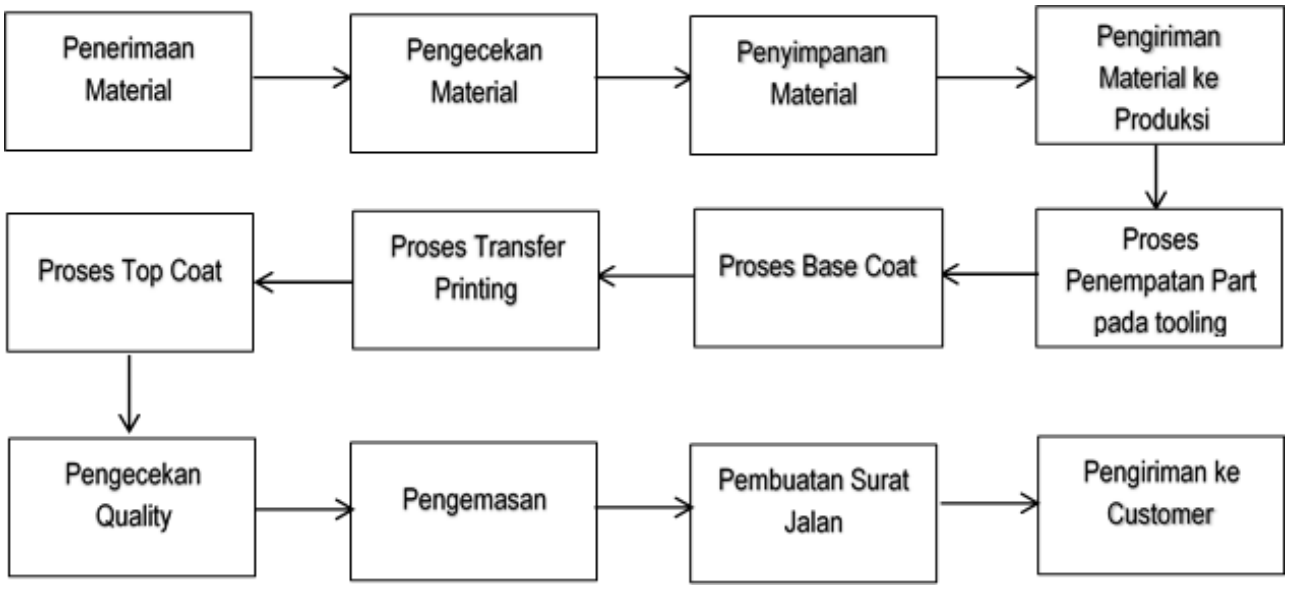

Pemesanan bahan baku dan bahan pendukung dilakukan setelah menerima proyeksi atau *purchase order* dari customer.Pada saat bahan baku diterima di pabrik, dilakukan pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan bahan-bahan baku tersebut telah sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Bahan baku yang belum di pakai dalam proses produksi akan disimpan dalam gudang dengan sistem penyimpanan yang dikondisikan sehingga kualitas dan kebersihan bahan baku sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Bahan baku di kirim ke produksi sesuai dengan jumlah yang mengacu pada rencana produksi pada hari itu. Pertama adalah proses pemasangan blank part diatas jig yang sudah didesign khusus untuk produk tersebut. Setelah itu jig masuk ke proses pewarnaan cat dasar, disini produk di cat dengan menggunakan cat yang warna, jenis dan ketebalan catnya sudah ditentukan. Setelah proses pengecatan, *part* masuk ke oven dengan temperatur dan durasi untuk pengeringan. Proses selanjutnya adalah proses pencelupan untuk pemberian motif pada *part*, kemudian ke proses pencucian dan pengeringan oven. Proses terakhir pada proses pembuatan barang adalah pemberian cat bening diatas lapisan film dan kemudian juga di keringkan dengan oven. Semua proses dan parameter produksi ditentukan dan diatur pada standar yang tercantum pada form spesifikasi produksi item per item.

Alur Produksi CI

Gambar Alur Produksi

Alur Produksi

Tahap 1

Bahan baku berupa cat, blank part dan material pendukung lainnya tiba di pabrik dari pemasok.

Gambar Alur Produksi	Alur Produksi
	Tahap 2 Semua material ini melalui proses pengecekan kualitas (IQC).
	Tahap 3 Bahan baku yang sudah melalui proses pengecekan kualitas disimpan didalam gudang bahan baku.
	Tahap 4 *Blank part* dipasang diatas *jig*.

Gambar Alur Produksi	Alur Produksi
	Tahap 5 Tahapan pewarnaan dasar / *base color* dan pengeringannya.
	Tahap 6 Pencelupan untuk pemberian motif sesuai *approval customer*. Pembersihan residu film dan pengeringan air.

Gambar Alur Produksi

Alur Produksi

Tahap 7
Proses pelapisan cat bening dan pengeringan cat nya.

Tahap 8
Pengecekan kualitas dan pengemasan.

Gambar Alur Produksi	Alur Produksi
	Tahap 9 Penyimpanan di area barang jadi.
	Tahap 10 Barang dikirim ke customer sesuai dengan jenis, jumlah dan waktu yang ditentukan

4. PT Mitrapak Eramandiri – ME

PT Mitrapak Eramandiri (ME) didirikan pada Februari 2008 sebagai perusahaan Manufaktur Kontrak Pemasokan Bahan. Sejak 2013, ME menawarkan *full-service* keahlian manufaktur, sistem dan prosedur berkualitas tinggi untuk membantu strategi merek pelanggan selangkah lebih maju di persaingan pasar. ME memiliki spesialisasi dalam merancang dan memproduksi produk shampo rambut, sabun mandi, wajah, perawatan tubuh, bayi dan perawatan rumah berkualitas tinggi untuk perusahaan lokal dan multinasional. Saat ini, ME memiliki 2 (dua) pabrik untuk proses produksi yang terletak di Cikarang, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur. Pabrik yang dimiliki Perseroan memiliki kapasitas produksi 140.000 ton per tahun.

Berikut deskripsi fasilitas produksi Perseroan:

Processing Plant West (Cikarang)

Berlokasi di Cikarang, West Plant memiliki luas ± 8.000 m^2 dan mulai beroperasi sejak 2028. West Plant melayani maklon dari Unilever, Yasulor Ecolab dan beberapa customer lain dengan kapasitas produksi 35.000 ton/tahun. Saat ini di West Plant terdapat fasilitas mesin yang terdiri dari:

- Mesin Mixer (12 unit) untuk proses mixing
- Mesin Filling untuk proses filling;
  (i) 6 Mesin Filling Botol
  (ii) 1 Mesin Filling Tube
  (iii) 1 Mesin Filling Pouch
  (iv) 1 Mesin Filling Roll on
  (v) 13 Mesin Filling Manual
  (vi) 1 Mesin Filling Powder

Pabrik ME Cikarang

Hydrant

Proses Filling

Mesin Mixer

Kantor

Kantin

Musholla

Hydrant

Processing Plant East (Surabaya)

Berlokasi di Surabaya, East Plant memiliki luas 5.760 m^2 dan mulai beroperasi sejak 2009. East Plant fokus melayanin produksi maklon dari Unilever dengan kapasitas produksi 74.500 ton/tahun. Saat ini di East Plant terdapat fasilitas mesin yang terdiri dari:

1. Mesin Mixer (3 unit) untuk proses Mixing.

2. Mesin Filling untuk proses filling;
   (i) 6 Mesin Filling Pouch
   (ii) 2 Mesin Filling Sachet
   (iii) 4 Mesin Filling Manual

Pabrik ME - Surabaya

Kantin

Gambar Mesin Mixer

Gambar Mesin Filling Pouch

Hydrant

Kantor

Pelanggan ME

Bisnis Proses Umum ME

Pada saat bahan baku dan bahan pengemas diterima di pabrik, dilakukan pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan bahan-bahan tersebut telah sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Bahan baku dan bahan pengemas yang belum di pakai dalam proses produksi akan disimpan dalam gudang dengan sistem penyimpanan yang dikondisikan sehingga kualitas bahan baku tetap terjaga.

Proses produksi dimulai dengan proses mixing (pencampuran), di mana formulasi sudah disiapkan oleh bagian *Research & Development* (R & D). Sebelum proses produksi, bagian riset dan pengembangan produk melakukan uji coba untuk mendapatkan formulasi dan spesifikasi yang sesuai dengan permintaan *customer*. Produk dari proses mixing kemudian diambil *sample*-nya untuk diuji di Laboratorium *Quality Control* (QC). Ada dua jenis pengujian untuk produk mixing; yaitu pengujian Fisika-Kimia dan Mikrobiologi. Setelah hasil uji pengujian sesuai spesifikasi, produk mixing selanjutnya dikemas sesuai dengan kemasannya dalam proses *Filling & Packing*.

Produk dari proses Filling & Packing merupakan produk akhir dan akan dilakukan pengujian secara visual, penimbangan dan tes kebocoran, juga secara sampel oleh bagian *Quality Control (QC)*. Produk akhir yang sudah lulus uji kemudaian dianggap sebagai *Finished Goods* dan siap dikirimkan ke *customer*.

Seluruh fasilitas produksi ME telah memperoleh ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu) dan ISO 22716 (GMP Kosmetik). Hal ini menunjukan bahwa Perseroan fokus pada pengelolaan mutu dan keamanan hasil produksi. Lini produksi Perseroan juga seluruhnya mempertahankan sertifikat Halal yang diperlukan untuk memasok produk-produk ke masyarakat Indonesia, sesuai dengan sistim jaminan produk halal yang dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia dan lembaga ulama utama di Indonesia.

Alur Produksi

Gambar Alur Produksi	Alur Produksi
	Tahap 1 Bahan baku dan bahan pengemas tiba di pabrik Perseroan dari pemasok, lalu diturunkan dan diangkut ke dalam Gudang penyimpanan.
	Tahap 2 Bahan Baku dan Bahan Pengemas kemudian diperiksa kualitasnya sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan, oleh bagian *Quality Control.*
	Tahap 3 Selanjutnya dilakukan penimbangan bahan baku sesuai dengan formulasinya.
	Tahap 4 Proses *Mixing*; Bahan baku yang sudah ditimbang sesuai dengan formulasi kemudian selanjutnya di proses di Mixer dengan suhu dan waktu yang sudah ditentukan.
	Tahap 5 Produk dari *Mixing* kemudian diambil sample untuk diuji secara Fisika-Kimia dan Mikrobiologi oleh bagian *Quality Control*.

Gambar Alur Produksi	Alur Produksi
	Tahap 6 Produk yang sudah lolos uji dari Mixing dilanjutkan dengan proses *filling* (pengisian) & *packing* (pengemasan).
	Tahap 7 Produk yang sudah dalam kemasannya kemudian diambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan berupa penimbangan, pemeriksaan visual untuk volume dan test kebocoran.
	Tahap 8 Produk yang sudah lolos uji kemudian dianggap sebagai finished goods dan siap untuk dikirim.

5. PT Ciptapangan Sukses Makmur – CSM

PT Ciptapangan Sukses Makmur (CSM) didirikan pada tahun 2010 di Cikarang, sebagai perusahaan distribusi dan importir bahan makanan dan minuman, dan merupakan Perusahaan Anak dari Perseroan sebagai perusahaan manufaktur yang mengolah kacang-kacangan berkualitas dengan merek Kagil, JF Nuts dan Almonesia. CSM mempunyai visi "Menjadi perusahaan distribusi bahan-bahan makanan dan minuman yang sehat dan bernutrisi dengan produk yang berkualitas, harga yang bersaing dan pelayanan yang terbaik di Indonesia". Kegiatan CSM adalah sebagai distributor yang mendistribusikan produk-produk dari Perseroan dan juga mengimpor dan menjual produk makanan sehat, seperti *rolled oat*, *brazilian nuts*, *macadamia*, *chia seed*, *pumpkin seed*, *sunflower seed*, dan *walnut*. CSM menjual produk dengan cara *online* dan *offline*. Pelanggan *offline* CSM meliputi toko-toko bahan kue, toko bakery, agen penjual bahan makanan, industri retail makanan seperti Dunkin Donat, JCO, KFC, Mr. Donat, dan lain-lain, serta industri makanan seperti hotel, restoran, katering, dan industri manufaktur.

Bisnis proses CSM

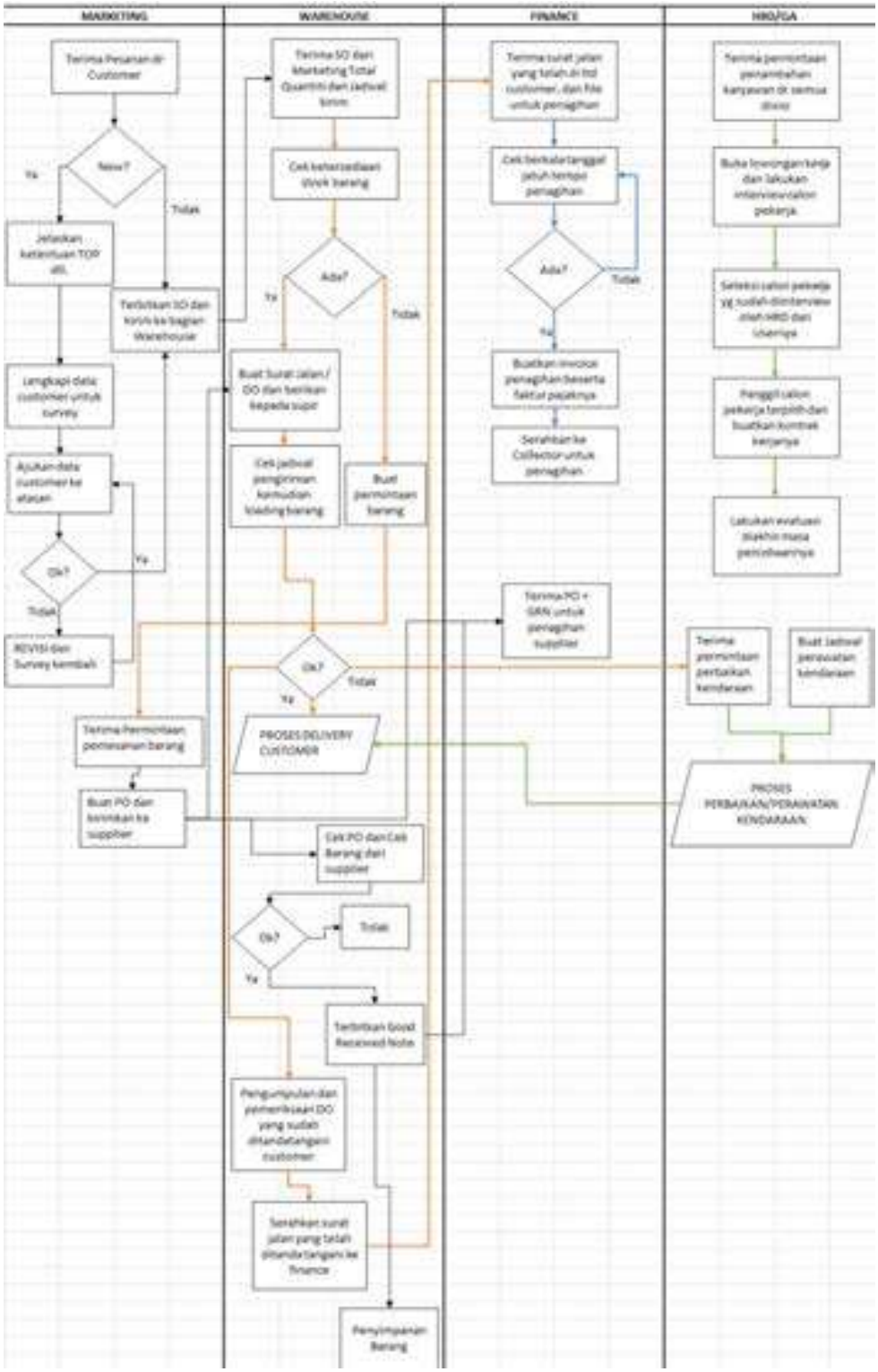

Berawal dari Pesanan yang diterima dari *customer* melalui whatsapp, e-mail atau telepon yang diterima oleh *customer service*, kemudian dicek apakah *customer* baru atau *customer* lama. Untuk customer baru perlu lengkapi dulu data-datanya pada Formulir Customer sedangkan untuk *customer* lama dicek secara administrasi mengenai pembayaran dan credit limitnya, bila ok segera dibuatkan *Sales Order* (SO) oleh *Customer Service*. SO pada hari yang sama diteruskan ke Warehouse, kemudian oleh Warehouse dibuatkan *Delivery Order* (DO) untuk kemudian disusun oleh Warehouse Supervisor untuk jadwal pengiriman untuk masing-masing mobil box sesuai dengan daerah pengiriman *customer*, setelah itu barangnya disiapkan oleh Warehouse untuk dimuat kemasing-masing mobil box, setelah barang diterima *customer* maka DO Asli dan *copy* yang ada tanda tangan *customer* diserahkan ke staff finance untuk disiapkan penagihan yang dilakukan oleh *collector*. Staff finance memonitor pembayaran dari *customer*.

Bagi Warehouse ada standar tertentu untuk melakukan pemesanan ke principal lokal dalam hal ini Perseroan. Pada waktu terima dari Perseroan, pihak Warehouse melakukan cek dengan PO baik Produk maupun jumlahnya, pada saat penerimaan dicek pula kondisi produk yang diterima, bila kondisinya bermasalah maka akan ditolak oleh pihak Warehouse, bila tidak ada masalah maka akan diterima dan ditempatkan sesuai dengan lokasi penyimpanannya, dan dibuatkan *Goods Received Note* (GRN) yang diserahkan ke staff finance untuk nantinya dicocokan dengan *invoice* yang datang dari Perseroan untuk kemudian dilakukan proses pembayaran.

Seluruh produk yang berada di Warehouse adalah milik dari CSM.

Untuk produk import, proses pemesanan dilakukan oleh import departmen, berdasarkan kebutuhan pasar baik jenis, jumlah maupun harganya, dan proses penjualannya seperti produk lokal tersebut diatas.

Alur Distribusi

Gambar Alur Distribusi	Alur Distribusi
	Tahap 1 Penerimaan barang dari supplier.
	Tahap 2 Penyimpanan barang di gudang.
	Tahap 3 Pengeluaran barang.
	Tahap 4 Pengiriman barang ke pelanggan.

Pelanggan CSM
Seluruh pelanggan CSM merupakan pihak ketiga yang tidak terdapat hubungan afiliasi dengan Perseroan dan CSM.

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas produk yang dimilikinya, dimana kepuasan pelanggan merupakan kunci keberhasilan Perseroan. Selain itu, faktor sumber daya manusia yang mumpuni menjadi faktor pendukung lain agar Perseroan dapat bersaing dengan kompetitor dan membantu Perseroan untuk terus dapat berkembang. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

Berikut adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

1) Memiliki Rekam Jejak Yang Baik dan Brand Yang Kuat

Perseroan memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik sebagai produsen produk kacang selama lebih dari 30 tahun. Konsistensi dan pertumbuhan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh Perseroan, menjadikan Perseroan *market leader* produk kacang-kacangan di Indonesia. Di samping rekam jejak yang baik, Perseroan memiliki *brand* dengan *image* yang kuat dan baik yakni *Brand* **"ALMONESIA", "JOHN FARMER", "KAGIL",** dan **"2 NAGA".** Berkat pengalaman ini, Perseroan juga dapat menjalin kerjasama strategis dengan retailer terkemuka di Indonesia, Indomaret, untuk memproduksi kacang tanah dan kacang almond yang dipasarkan ke seluruh gerai Indomaret di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, Perseroan merupakan produsen jasa maklon atas kacang merk Indomaret. Perseroan dan PT Indomarco Prismatama, pemilik Brand "Indomaret" telah bekerja sama sejak tahun 2018. Dalam kerjasama ini, Perseroan merupakan penyedia produk (produsen) dan Indomaret merupakan pemilik merek, dimana telah tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Barang No. 1404/MDD-XI/2023 tanggal 13 November 2023.

2) Memiliki Kualitas Produk Tersertifikasi

Perseroan menyadari bahwa salah satu cara untuk bersaing di pasar adalah dengan memberikan kualitas produk yang terbaik. Untuk memberikan kualitas yang terbaik, Perseroan tidak hanya harus memastikan proses produksi berjalan dengan baik sesuai dengan kualitas dan standar yang telah ditentukan oleh Perusahaan. Namun, Perseroan perlu memiliki sertifiasi yang mendukung Perseroan untuk selalu memberikan kualitas produk terbaik. Hingga saat ini, Perseroan telah memiliki sertifikasi Food Safety System Certification 22000 (FSSC 2200:2013), Setifikat Halal dan Sistem Haminan Halal Grade A dari MUI, ijin edar oleh BPOM RI, dan telah mengimplementasikan GMP.

3) Basis Pelanggan Yang Beragam dan Cakupan Pasar Yang Luas

Perseroan telah memiliki beragam pelanggan yang berasal dari berbagai sektor, sehingga tidak ada ketergantungan kepada salah satu pelanggan ataupun sektor. Beberapa pelanggan merupakan brand terkenal yang ada di Indonesia dan telah menjalin kerjasama dengan Perseroan dalam kurun waktu yang lama. Saat ini, Perseroan memfokuskan kepada pelanggan tetap dengan memberikan pelayanan dan produk yang terbaik dan secara parallel membuka kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan pelanggan baru baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu, Perseroan memiliki cakupan pasar yang luas. Tak hanya di Indonesia, Perseroan juga menjual produknya ke beberapa Negara seperti Australia, Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara di Asia. Selanjutnya, Perseroan

tidak memiliki ketergantungan pada kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak pemasok, dan/atau kontrak pelanggan, dan/atau kontrak pemerintah. Perseroan belum pernah berkontrak dengan pemerintah, Perseroan juga bekerja sama dengan berbagai pemasok sehingga tidak memiliki ketergantungan dengan salah satu pemasok dan juga Perseroan memiliki banyak pelanggan di berbagai negara sehingga Perseroan juga tidak memiliki ketergantungan pada satu kontrak pelanggan.

4) Peralatam Produksi dan Infrastruktur Terbaik

Untuk mendapatkan proses produksi yang efisien, Perseroan berinvestasi besar dalam pengadaan peralatan produksi berupa mesin kualitas terbaik. Sebagai contoh, Perseroan memiliki mesin oven otomatis berteknologi Jerman, mesin granulator teknologi dari Urschel Amerika Serikat (AS), mesin comitrol teknologi Urschel AS, pompa fristam dari Eropa, mesin line kacang panggang dari Jepang, dan mesin line pengolahan almond dari Eropa. Tak hanya itu, Perseroan juga memiliki laboratorium internal untuk kimia dan mikro yang berfungsi untuk menguji kualitas produk.

5) Sumber Daya Manusia Yang Berpengalaman dan Kompeten

Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan, Perseroan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Untuk itu, dalam proses rekrutment, Perseroan mengutamakan pegawai yang telah memiliki pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan, serta sertifikasi profesional yang menunjukkan kompetensi pegawai.

6) Manajemen yang Solid dan Berpengalaman

Perseroan memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan berdedikasi disertai dengan rekam jejak yang baik. Selain itu, kekompakan dan koordinasi kerja yang baik diantara jajaran manajemen Perseroan dari tingkat Direksi sampai di tingkat staf paling bawah juga terjaga dengan baik dan sangat harmonis. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya tingkat perbedaan pendapat yang ekstrim yang dapat memecah kinerja manajemen Perseroan, dimana seluruh keputusan diambil dengan suara bulat atau mufakat dan dengan penuh pertimbangan-pertimbangan yang arif dan bijaksana serta hampir seluruh aspek selalu dipertimbangkan secara matang oleh manajemen Perseroan. Selain itu juga, manajemen Perseroan memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan kinerja positif Perseroan melalui komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan.

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas produk yang dimilikinya, dimana kepuasan pelanggan merupakan kunci keberhasilan Perseroan. Selain itu, faktor sumber daya manusia yang mumpuni menjadi faktor pendukung lain agar Perseroan dapat bersaing dengan kompetitor dan membantu Perseroan untuk terus dapat berkembang. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

4. SERTIFIKASI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berikut ini adalah sertifikasi yang diraih oleh Perseroan:

Nama Penghargaan	Bulan & Tahun Penghargaan	Pemberi Sertifikasi	Keterangan
ISO 22000	21 Juni 2023	SGS Indonesia	
Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000)	26 April 2023	SGS Indonesia	

Nama Penghargaan	Bulan & Tahun Penghargaan	Pemberi Sertifikasi	Keterangan
Legal Entity Global Location Number (GLN) : 8994243017005	23 Desember 2021	GS1 Indonesia	
Keanggotaan GS1 Indonesia	12 October 2000	GS1 Indonesia	
Sertifikat Halal BPJPH	18 November 2021	Kementerian Agama	
Sistem Jaminan Halal	15 September 2021	Majelis Ulama Indonesia	
International Good Quality	15 February 2013	WAA	
Sertifikat Kosher	26 Desember 2023	Kosher Check	
International & Dried Fruit Member	Maret 2024	International & Dried Fruit	INC international Nut&DriedFruit

5. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

A. Prospek Usaha

Industri Makanan dan Minuman di Indonesia

Prospek bisnis makanan dan minuman di Indonesia masih potensial yang didorong oleh perbaikan konsumsi pasca pandemi Covid-19. Hal ini didukung oleh pertumbuhan GDP Indonesia pada kuartal 4 tahun 2023 sebesar 5,05%YoY dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar +4,47% YoY, secara proporsi dan trend, Konsumsi Rumah tangga menjadi kelompok yang terbesar dibanding lainnya dengan trend lebih dari 50% dicatatkan oleh pengeluaran rumah tangga. Dimana pada konsumsi rumah tangga proporsi terbesar adalah Fresh Food (24%) dan FMCG (19,4%), hal ini menunjukkan kebutuhan akan industri makanan minuman masih tinggi dan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman masih menjadi yang paling utama. Namun akibat dari pandemi Covid-19 konsumsi masyarakat Indonesia masih dalam tahap pemulihan yang melahirkan sikap downtrading serta downsizing terhadap produk produk konsumsi (FMCG maupun *Personal Care*). Produsen barang konsumsi yang memiliki *economic of scale* yang tinggi akan memberikan atau menghasilkan harga yang lebih rendah dari peers, hal tersebut menguntungkan bagi perusahaan karena berpotensi mendapatkan demand yang tinggi dari masyarakat. Menurut data Kantar nilai produk konsumer di 2023 hanya tumbuh 4% (2022: 8%) sedangkan volume per unit hanya tumbuh 1% (2022: 2%). Hal ini terjadi karena kenaikan bahan pokok dan inflasi. Dimana menurut data Kantar seiring dengan kenaikan inflasi maka *behavior spending* masyarakat akan lebih cenderung kepada *downtrading*.

Perubahan kebiasaan masyarakat global khususnya Indonesia semenjak Covid-19 menjadi lebih healthy, dengan gaya hidup healthy menjadikan makanan sehat lebih menjadi perhatian dewasa ini. International Diabetes Federation (IDF) memproyeksikan bahwa orang Indonesia akan menjadi negara dengan kasus diabetes tertinggi di ASEAN dengan ekspektasi kasus hingga 41,8 ribu yang utamanya menjadi target penyakit tersebut adalah masyarakat yang berusia 20-59 tahun. Maka dari itu pilihan makanan yang lebih sehat menjadi pilihan utama saat ini namun biasanya produk makanan minuman yang fokus pada kesehatan dijual dengan harga yang lebih mahal, maka dari pada itu pertumbuhan daya beli dan masyarakat kelas menengah perlu diperhatikan. Perekonomian Indonesia bertumbuh rata-rata 5% setiap tahun untuk 5 (lima) tahun kebelakang dan menuju tahap negara berpendapatan tinggi (*High Middle Income*). Berdasarkan World Bank, populasi kelas menengah telah tumbuh tiga kali lipat dari 7% pada tahun 2002 menjadi 23% pada tahun 2018, dimana pada 2018, 1 (satu) dari 4 (empat) orang Indonesia termasuk di dalam kelas menengah. Para produsen makanan dan minuman yang berfokus pada kesehatan serta gizi produksinya harus berinovasi dan memberikan nilai tambah kepada para pelanggannya.

Industri Kacang-Kacangan di Indonesia

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi produktivitas kacang-kacangan yang tinggi. Selain itu, kacang – kacangan telah lama dikenal memiliki kandungan protein yang tinggi, termasuk kacang-kacangan yang populer di Indonesia misalnya kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Walaupun kacang tanah populer di Indonesia, namun Indonesia sendiri masih menjadi net importir untuk komoditas tersebut.

Tren produksi, luas tanam, serta produktivitas kacang tanah di Indonesia

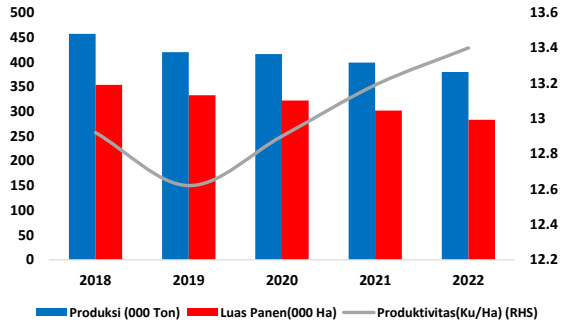

Sumber: BPS, Kementan

Indonesia masih menjadi net importir untuk kacang tanah

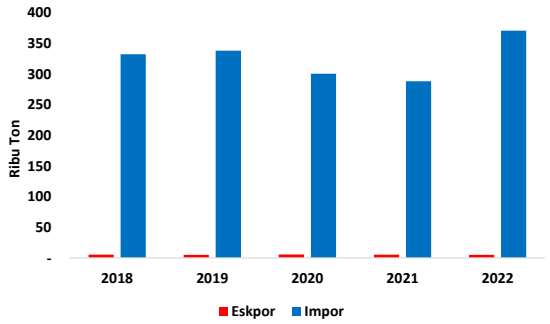

Sumber: BPS, Kementan

Menurut statista pendapatan segmen Kacang – kacangan di Indonesia sendiri dapat mencapai USD1,85 miliar di tahun 2024 dimana pasar kacang – kacangan diperkirakan akan tumbuh setiap tahun sebesar 5,48% (CAGR 2024 – 2028), sementara itu dari sisi volume diperkirakan mencapai 352 juta kg di proyeksi di tahun 2028. Maka dengan itu volume perkapita per orang untuk segmen kacang – kacangan diperkirakan akan berjumlah 1,1kg di proyeksi di tahun 2024.

Volume Impor Kacang tanah berdasarkan negara asalnya

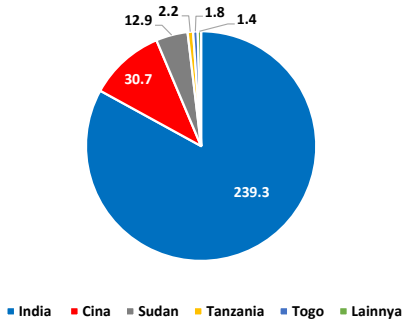

Sumber: BPS, Kementan

Konsumsi kacang tanah per kapita per tahun di Indonesia

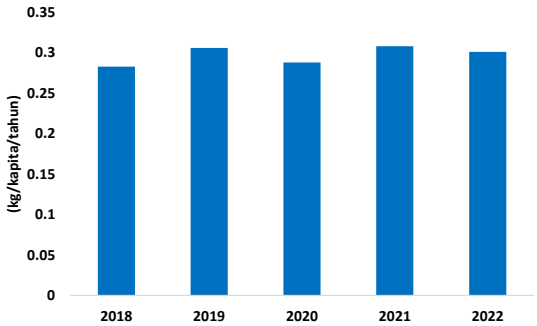

Sumber: BPS, Kementan

Berbagai olahan kacang sering kali dijumpai di pasaran, seperti murni kacang tersebut hingga menjadi bahan olahan lainnya. Produk pelengkap seperti selai, taburan kacang juga menjadi daya pikat utama produk tersebut.

Konsumsi Ice Cream per liter/kapita/tahun Indonesia masih rendah dibandingkan negara ASEAN

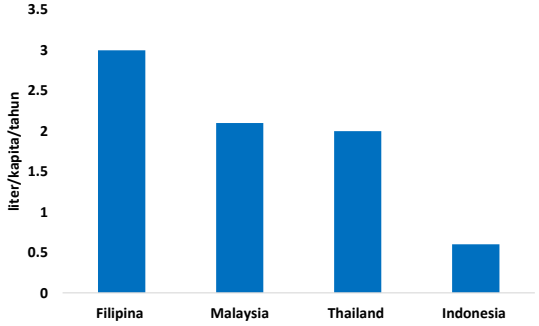

Sumber: marketeers, PANS

Konsumsi produk roti per kg/kapita/tahun Indonesia memiliki ruang tumbuh yang luas

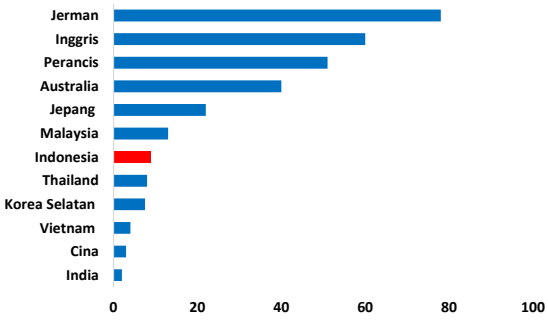

Sumber: aegic.org.au, PANS

Perseroan pada industri berada pada *niche market* dalam pengertian Perseroan menjual produknya pada segmen pasar khusus yakni *business to business* (B2B), dimana Perseroan memproses kacang almond yang dipasarkan dengan menggunakan merek mitra bisnis Perseroan, sebagai contoh Perseroan bekerja sama dengan Indomaret untuk produk Almond kemasan Indomaret. Sehubungan dengan kompetitor yang di bisnis kacang Almond yang menyerupai dengan Perseroan adalah Tong Garden. Perbedaannya Perseroan ceruk pasar dimana distribusi area Kacang Almond kemasan Perseroan tersebar di seluruh jaringan gerai Indomaret, berbanding kompetitor dipasarkan di premium modern supermarket.

Berdasarkan data yang Perseroan dapatkan dari halaman website Indomaret, per November 2022 total gerai Indomaret telah mencapai 21.026, sehingga dapat Perseroan simpulkan untuk pasar produk makanan kemasan kacang almond Perseroan memimpin dari segi jaringan distribusi. Di samping itu. Perseroan memiliki pabrik di dalam negeri untuk pengolahan kacang Almond berbanding kompetitor yang melakukan impor. Selain daripada mengolah kacang Almond, Perseroan juga menjalin kerjasama *business to business* (B2B) dengan beberapa produsen makanan dan minuman seperti PT Mayora Indah Tbk, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, dan produsen lainnya.

Industri Kemasan

Peningkatan proses produksi dan penampilan produk merupakan elemen penting untuk meningkatkan kualitas produk sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar. Karena kemasan produk kini menjadi identitas dari produk itu sendiri, maka aplikasi teknologi pengemasan dan desain kreatif yang sejalan dengan tren pasar merupakan strategi utama dalam meningkatkan daya saing. Industri pengemasan di Indonesia tumbuh sejalan dengan industri terapannya, dan industri makanan minuman serta produk personal care.

Berdasarkan data Indonesia Packaging Federation (2020) kinerja industri kemasan di tanah air diproyeksi tumbuh pada ~6% di tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp98,8 triliun. Ditinjau dari meterialnya, kemasan yang beredar sebesar 44% dalam bentuk kemasan *flexible,* 14% kemasan *rigid plastic,* dan 28% kemasan *paperboard.*

B. Strategi Usaha

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan dan Perusahaan Anak berkomitmen untuk terus menjaga kualitas dari produk-produk yang dihasilkan. Setiap produk yang dihasilkan pada saat ini maupun kedepannya akan selalu mengikuti standar mutu yang terbaik sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga produk-produk yang dijual dan dipasarkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak akan memiliki kualitas mutu yang baik untuk masyarakat di Indonesia. Tentunya hal tersebut diterapkan dengan tetap memperhatikan sisi bisnis dan finansial dari operasional Perseroan dan Perusahaan Anak. Dalam menerapkan strategi bisnis dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan melakukan segmentasi terhadap strategi Perseroan yang dibagi menjadi 3 (tiga) yakni strategi manajemen, strategi operasional dan strategi pengembangan usaha.

a. Meningkatkan riset Perseroan secara aktif terus melakukan riset, agar dapat melakukan inovasi produk baru. Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk terus meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Dengan bertambahnya diversifikasi produk secara langsung bisa membantu untuk mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan baru
b. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok. Perseroan walaupun beroperasi di Indonesia, memiliki pangsa pasar banyak di luar negeri. Dengan ini, perseroan berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan para pembeli dan pemasok, baik yang di dalam negeri, maupun di luar negeri. Perseroan berkomitmen untuk menciptakan produk yang sesuai dengan ekspektasi pelanggan, dan menerima saran atau keluhan jika ada. Perseroan juga tetap akan menjalin hubungan baik dengan pemasok, untuk mengurangi risiko bahan baku. Perseroan berkomitmen untuk memperlakukan pemasok sebagaimana semestinya, agar tetap dapat memiliki hubungan yang baik.
c. Penambahan pangsa pasar melalui perluasan jaringan distribusi retail untuk pasar lokal dan internasional. Untuk meningkatkan performa dan keberlanjutan usaha, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan jaringan distribusi untuk pasar lokal dan internasional. Dengan dilakukannya peningkatan jaringan distribusi retail, perseroan dapat menjual produknya ke pasar baru, dan dapat membantu masyarakat untuk mengkonsumsi produk olahan kacang yang berkualitas
d. Penambahan kapasitas produksi, terutama produk yang memiliki demand yang tinggi Perseroan percaya bahwa dengan melakukan pengembangan pangsa pasar, perseroan juga harus meningkatkan produksi, terlebih lagi untuk produk yang memiliki permintaan tinggi. Dengan meningkatkan kapasitas produksi, perusahaan akan mampu memenuhi permintaan yang besar, sehingga pembeli juga dapat merasa puas saat ingin atau sudah melakukan pembelian terhadap produk Perseroan.

C. Penjualan, Pemasaran dan Pelanggan

Penjualan

Berikut ini penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(*dalam Rupiah*)

Keterangan	31 Desember 20203		31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manufaktur kontrak dan jasa maklon	862.279.447.167	61,55	887.393.574.187	62,85	843.542.236.748	64,60
Penjualan produk kacang	481.070.110.011	34,34	445.461.943.232	31,55	398.117.268.676	30,49
Lain-lain	57.603.672.803	4,11	79.014.383.979	5,60	64.097.358.527	4,91
Jumlah Penjualan	**1.400.953.229.981**	**100,00**	**1.411.869.901.398**	**100,00**	**1.305.756.863.951**	**100,00**

Pendapatan utama Perseroan bersumber dari manufaktur packaging, jasa maklon, pengolahan dan penjualan produk kacang-kacangan, selain itu pendapatan lain-lain Perseroan bersumber dari kegiatan usaha pencetakan dan pelapisan produk plastik, kayu, logam, dan keramik.

Kontribusi penjualan berdasarkan pasar adalah sebagai berikut:

(*dalam Rupiah*)

Pasar	31 Desember		
	2023	2022	2021
Domestik	1.285.469.002.462	1.298.487.825.578	1.200.473.425.896
Luar negeri	115.484.227.519	113.382.075.820	105.283.438.055
Jumlah Penjualan	**1.400.953.229.981**	**1.411.869.901.398**	**1.305.756.863.951**

Pemasaran

1. Perseroan

Dengan menawarkan produk olahan berbahan dasar kacang-kacangan berkualitas tinggi, Perseroan memasarkan produk-produknya di dalam maupun di luar negeri kepada konsumen Industri (B2B) untuk industri biskuit/wafer/*healthy bar*, *ice cream*, permen dan coklat olahan, roti *sandwich*, mie instan. Lalu juga melayani Maklon (OEM), Retail dan *Food Service* (Horeka). Pasar nasional melayani hampir semua segmen industi dengan sakala nasional maupun multinasional. Pasar ekspor Perseroan mencakup beberapa negara di Asia, Australia, Eropa, dan Amerika. Berikut cakupan pemasaran produk Perseroan:

2. CI

Spesialisasi dalam mewujudkan ide menjadi solusi dengan menyediakan teknologi dekorasi canggih pada produk di pasar dengan menawarkan berbagai layanan dekorasi termasuk film printing dan painting berkualitas tinggi dan menciptakan hasil yang bernilai tambah untuk nilai jual produk yang lebih tinggi. CI telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan cat terkemuka untuk memberikan standar kualitas tertinggi yang diakui secara internasional, untuk melayani berbagai macang sektor industri baik itu otomotif, elektonik, sektor alat rumah tangga dan sebagainya.

3. ME

ME sebagai perusahaan manufaktur kontrak pemasokan bahan. Menawarkan *full-service* keahlian manufaktur, sistem dan prosedur berkualitas tinggi untuk membantu strategi merek yang dinamis di industri barang konsumsi dan kontrak manufaktur menjadi selangkah lebih maju di persaingan pasar. ME berpengalaman dalam mengembangkan formulasi produk dan memproduksi aneka produk untuk berbagai merek lokal hingga global, ini termasuk produk rambut, kulit, bayi, kebersihan pribadi, dan perawatan rumah.

4. CSM

CSM sebagai Perusahaan Distribusi dan Importir bahan makanan dan minuman, dan merupakan Anak Perusahaan dari Perseroan. CSM mempunyai visi “menjadi perusahaan distribusi bahan-bahan bakery dan pastry dengan produk berkualitas, harga bersaing dan pelayanan terbaik di Indonesia”. Selain mendistribusikan produk dari Perseroan, CSM juga fokus dalam menjual produk-produk import termasuk bubuk oat , biji chia, kenari, dan biji-bijian lainnya yang mengarah pada segmen olahan makanan sehat. Pelanggan kami meliputi toko roti, hotel, restoran, katering, es krim, penganan, makanan sehat, bisnis online dan lain sebagainya.

Pelanggan

Perseroan memiliki pelanggan dari perusahaan terbaik di dalam maupun luar negeri. Selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun pelanggan Perseroan tetap mempercayakan Perseroan untuk memasok bahan baku berupa kacang untuk produk-produknya. Berikut adalah daftar pelanggan setia Perseroan:

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan, berikut merupakan nama-nama pelanggan yang berkontribusi pada nilai pendapatan yang melebihi 10% pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(*dalam Rupiah*)

Nama Pelanggan	31 Desember		
	2023	2022	2021
PT Unilever Indonesia Tbk	828.409.369.253	849.342.329.509	820.602.168.154

Sumber pendapatan terbesar Perseroan berasal dari kegiatan manufaktur kontrak jasa maklon yang berasal dari Perusahaan Anak, yaitu ME (PT Mitrapack Eramandiri).

6. PERSAINGAN USAHA

Hingga 31 Desember 2023, terdapat 1 (satu) perusahaan publik yang memiliki bisnis yang serupa dengan Perseroan. Berikut disajikan perusahaan-perusahaan sejenis yang memiliki lingkup usaha sejenis dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia:

No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Produksi 2022	Lokasi Operasional	Periode	Sumber
1	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	GOOD	182.351 Ton	Pati, Gresik, Sumedang	31 Desember 2022	Laporan tahunan Perusahaan
2	**Perseroan**	GUNA	7.189 Ton	Cikarang, Pati	**31 Desember 2022**	**Data Perseroan**

T. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan, Dimana Perseroan akan terus berinovasi dalam pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar dan permintaan *customer*. Dalam hal ini, proses pengembangan produk dan riset dilakukan oleh bagian riset dan pengembangan produk internal berdasarkan kerangka kerja pengembangan produk yang terstruktur rapi dan ketat. Dalam mengembangan produk maupun kategori baru, bagian riset dan pengembangan produk menggunakan masukan yang di berikan oleh bagian pemasaran berdasarkan permintaan *customer* dan pasar. Perseroan juga meningkatkan perkembangan produk dan pengetahuan pemasaran untuk menghasilkan produk kualitas premium yang di dukung dengan teknologi yang lebih baik dan maju.

U. KETERANGAN TENTANG PROSES PRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA DAN PENGENDALIAN MUTU, PENGAKUAN DARI INSTITUSI ATAU LEMBAGA TERTENTU (JIKA ADA) ATAS BARANG DAN/ATAU JASA, URAIAN SECARA UMUM MENGENAI STATUS PENGEMBANGAN BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU, SERTA KEPERLUAN INVESTASI YANG MATERIAL

Tidak terdapat proses produksi barang dan/atau jasa dan pengendalian mutu, pengakuan dari institusi atau lembaga tertentu atas barang dan/atau jasa, uraian secara umum mengenai status pengembangan barang dan/atau jasa tertentu, serta keperluan investasi yang material.

V. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

W. KECENDERUNGAN USAHA

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi yang dapat mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan sumber modal Perseroan secara signifikan.

Tidak terdapat ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

Tidak terdapat sumber dan tersedianya bahan baku, tingkat harga dan volatilitas harga bahan baku.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

X. MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama Perseroan adalah risiko persaingan usaha. Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko dan Manajemen telah menelaah untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh risiko-risiko tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko persaingan usaha

Untuk mitigasi risiko persaingan usaha yang merupakan faktur resiko utama, Perseroan mengandalkan kemampuan berinovasi dan upaya-upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional. Berdasarkan pengalaman Perseroan, inovasi yang menghasilkan produk-produk sesuai permintaan *customer* merupakan strategi yang ampuh untuk menahan kerasnya persaingan di industri makanan dan minuman yang merupakan sumber pertumbuhan bisnis Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko perubahan pola konsumsi atas produk makanan dan minuman

Untuk mitigasi risiko terhadap pola konsumsi atas produk makanan dan minuman, Perseroan akan terus melakukan riset pasar terhadap produk-produk *customer* dari Perseroan. Dengan melakukan hal ini, maka Perseroan dapat mengantisipasi terhadap perubahan pola pasar terhadap produk-produk *customer* dan pasar. *Customer* dari Perseroan juga akan mengikuti perubahan pola pasar produk-produk mereka, oleh karena itu, Perseroan juga akan mengikuti perubahaan kebijakan pembelian *customer* dari Perseroan.

2. Risiko terganggunya jaringan logistik dan distribusi

Untuk mengelola resiko jaringan logistik dan distribusi, Perseroan bekerja sama dengan cukup banyak vendor logistik yang mumpuni dan berpengalaman. Dengan diversifikasi vendor logistik ini, Perseroan dapat mengurangi resiko kendala dalam jalur logistik dan distribusi karena memiliki alternatif cara agar produk Perseroan diterima oleh *customer*. Perseroan juga memiliki kendaraan sendiri untuk mendistribusi produk-produk Perseroan kepada *customer*.

3. Risiko pasokan bahan baku dan bahan kemas

Untuk mengelola resiko bahan baku dan bahan kemas, Perseroan mempunyai beberapa kebijakan dengan tujuan untuk mengamankan arus pasokan bahan baku dan bahan kemas. Kebijakan tersebut antara lain adalah diversifikasi pemasok, pembinaan hubungan baik dengan pemasok sehingga terjadi *mutual benefit* bagi kedua belah pihak, dan jika memungkinan pengadaan pembelian bahan baku dengan membeli pada saat panen raya yang besar dan menyimpannya di lokasi penyimpanan yang dikondisikan, sehingga ketersedian bahan baku terjaga secara kuantitas dan kualitas.

4. Resiko pengendalian mutu atas bahan baku dan barang jadi

Dalam mengelola risiko pengendalian mutu bahan baku dan barang jadi, Perseroan melakukan kontrol dan audit berkala terhadap proses pengendalian mutu bahan baku dan barang jadi, sehingga selalu sesuai dengan *Standard Operating Prosedur* (SOP) pengendalian mutu tersebut.

5. Risiko perubahan teknologi dan penerapan teknologi

Selain proses inovasi yang berkelanjutan, Perseroan dan Perusahaan Anak juga berinovasi di berbagai area yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasional. Salah satu strategi yang ditempuh untuk inisiatif ini adalah dengan menfaatkan teknologi tepat guna yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan dan membudayakan perbaikan secara berkelanjutan (Kaizen). Oleh karena itu, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai kekuatan untuk menahan dan mengelola resiko persaingan usaha.

6. Risiko kelangkaan sumber daya

Dalam mengelola kelangkaan sumber daya terutama kelangkaan sumber daya manusia, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai strategi dan kebijakan untuk selalu mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dengan baik, termasuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri dan karir di Perseroan dan Perusahaan Anak serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para karyawan.

7. Risiko Perubahan Pola Konsumsi

Agar menjaga pola konsumsi konsumen Perseroan, Perseroan berupaya meningkatkan kualitas dan jenis varian produk sehingga konsumen Perseroan tidak jenuh dengan produk yang ditawarkan Perseroan.

IX. EKUITAS

Tabel dibawah ini menyajikan ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang diambil dari laporan posisi keuangan auditan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00228/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/VI/2024tertanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Andre Januar Mulya S.E., Ak., CA., CPA. (Izin akuntan Publik No. AP.1620).). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan pada suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 diaudit oleh KAP Drs. Bambang Sudaryono & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00337/2.0326/AU.1/05/1299-4/0/XII/2023 tertanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani Mujiya, S.E., A.k., CA., CPA (Izin akuntan Publik No. AP.1299) . Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00822/2.1068.AU.1/04/1249-2/1/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani Nanda Priyatna Harahap, S.E., Ak.,M.Ak, CA., CPA, ASEAN CPA (Izin Akuntan Publik No. AP.1249). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Ekuitas			
Modal saham			
Modal dasar - 8.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal 31 Desember 2023, dan 20.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Modal saham ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023, dan 15.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	200.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Tambahan modal disetor	13.142.203.584	13.142.203.584	13.142.203.584
Surplus revaluasi aset	100.060.242.075	-	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	32.474.372	(124.823.058)	-
Keuntungan aktuarial atas imbalan kerja	2.509.719.071	2.754.727.828	2.458.607.250
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	21.584.998.103	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	89.328.346.028	255.655.956.309	200.378.209.685
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	426.657.983.233	286.428.064.663	230.979.020.519
Kepentingan nonpengendali	122.945.601.108	76.378.294.914	62.813.356.102
Total Ekuitas	**549.603.584.341**	**362.806.359.577**	**293.792.376.621**

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi, kecuali perubahan sesuai Akta No. 02/2024, yaitu perubahan Nilai Nominal saham menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

Rencana Penawaran Umum

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham biasa atas nama dengan Nilai Nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat terjadi pada tanggal **02 – 05 Juli 2024**, maka proforma ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp5.928.000.000 (lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta Rupiah) atau sekitar 7,904% (tujuh koma sembilan nol empat persen) dari nilai emisi, adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan Dan Disetor	Tambahan modal disetor	Surplus revaluasi aset	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	Keuntungan aktuarial atas imbalan kerja	Saldo Laba – Telah ditentukan penggunaannya	Saldo Laba – Belum ditentukan penggunaannya	Kepentingan non pengendali	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2023 sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	**200.000.000.000**	**13.142.203.584**	**100.060.242.075**	**32.474.372**	**2.509.719.071**	**21.584.998.103**	**89.328.346.028**	**122.945.601.108**	**549.603.584.341**
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2023, jika diasumsikan: Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) per saham	50.000.000.000	25.000.000.000	-	-	-	-	-	-	75.000.000.000
Biaya Emisi	-	(5.928.000.000)	-	-	-	-	-	-	(5.928.000.000)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	**250.000.000.000**	**32.214.203.584**	**100.060.242.075**	**32.474.372**	**2.509.719.071**	**21.584.998.103**	**89.328.346.028**	**122.943.381.483**	**618.675.584.341**

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan, dimana Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2024, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative* covenant) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen sepanjang pembagian dividen tersebut tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan (sejalan dengan kebijakan dividen Perseroan) dan tidak terjadi pelanggaran *financial covenant*.

Penentuan jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

a. pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan.
b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan.
c. prospek usaha Perseroan.
d. belanja modal dan rencana investasi lainnya.
e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.

Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan, dimana sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 30% (tiga puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

Riwayat Pembagian Dividen

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan. Hal tersebut disebabkan oleh Manajemen Perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 30% dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2024.

XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

- Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*/IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroanatas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di BEI.

   Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka IPO menjadi efektif.

c. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

B. Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh

Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DirekturJenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.

2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melaluikustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.

3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatanganinya pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT untuk masa pajak terutangnya pajak.

C. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada Hutang Pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMIN EMISI EFEK

1) KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan yang ditawarkan ke masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pihak yang akan menjadi Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Panin Sekuritas Tbk.

2) SUSUNAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Jumlah Saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Panin Sekuritas Tbk	500.000.000	75.000.000.000	100,00
Jumlah		**500.000.000**	**75.000.000.000**	**100,00**

PT Panin Sekuritas Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK Pasal 22 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya.

3) PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal ("*Bookbuilding*") yang dilaksanakan pada tanggal **20 Juni 2024** sampai dengan tanggal **26 Juni 2024** yang berada pada kisaran Harga Penawaran Awal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, telah ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) per saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *Bookbuilding* dilakukan.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023, Perseroan mendapatkan laba per saham sebesar Rp31. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar saham adalah sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah), maka didapatkan PER Perseroan adalah sebesar 4,84x dan PBV Perseroan adalah sebesar 0,55x, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Saham beredar sebelum IPO (lembar)	2.000.000.000
Harga Penawaran (Rp)	150
Laba neto tahun berjalan	94.810.274.134
Jumlah Ekuitas	549.603.584.341
Laba per saham	31
Nilai buku per saham	274,80
PER Perseroan (Harga Penawaran dibagi Laba per saham)	**4,84x**
PBV (Harga Penawaran dibagi Nilai buku per saham)	**0,55x**

Sumber: Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Per 31 Desember 2023

Tabel dibawah ini merupakan perusahaan sejenis Perseroan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia seperti tercantum di Prospektus adalah GOOD dan berdasarkan IDX Statistik per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	PER (X) (2023 Q4)	PBV (X) (2023 Q4)
1	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	GOOD	31,59	4,33
	Industri Food & Beverage		**14,84**	**1,58**
2	**Perseroan**	**GUNA**	**4,84**	**0,55**

Sumber data: IDX Statistik per 31 Desember 2023, Website Bursa Efek Indonesia dan Perseroan

Bila melihat data PER melalui perhitungan dengan menggunakan asumsi laba neto tahun berjalan per 31 Desember 2023 adalah PER sebesar antara 4,84x yang nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi PER Industri *Food & Beverage* yang bernilai 14,84x. Sedangkan untuk posisi PBV Perseroan dengan asumsi perhitungan *book value* 31 Desember 2023 menunjukkan nilai PBV Perseroan sebesar 0,55x yang nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi PBV Industri *Food & Beverage* yang bernilai 1,58x. Hal ini menunjukkan tingkat valuasi saham Perseroan yang ditawarkan pada valuasi yang menarik dibandingkan perusahaan sejenis.

2. Permintaan dari calon investor.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja keuangan Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan.
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang.
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
6. Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
7. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dan PBV dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek yang dapat dijadikan perbandingan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa di mana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan**
Puri Indah Financial Tower 19th Floor
Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8
Jakarta 11610
Tel.: (021) 2258 0218
Fax.: (021) 2258 0218

Akuntan Publik	:	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.
Nama Partner	:	Andre Januar Mulya, S.E., Ak., CA., CPA.
No. Reg. Akuntan Publik	:	AP.1620.
No. dan Tanggal STTD	:	STTD.AP-032/PM.223/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
Surat Penunjukkan	:	No. 002/GE-LEGAL/12/2023 tanggal 22 Desember 2023.
Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia, No. Asosiasi 3962.
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan POJK No. 9 Tahun 2023.
Tugas Pokok	:	Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **ADAMS & Co., Counsellors – at – Law**
Gedung Wisma Bumiputera Lt. 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910
Tel.: (021) 573 1873
Fax.: (021) 5731872

Nama Partner	:	Harry F. Simanjuntak, S.H., M.H.
No. dan Tanggal STTD	:	STTD.KH-140/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 4 Mei 2023.
Keanggotaan Asosiasi	:	1) Advokat Indonesia dengan Nomor Induk Advokat (NIA) No. 07.10402. 2) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201014.
Surat Penunjukkan	:	No. GE/XII/001/KH/2023 tanggal 4 Desember 2023.
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana yang diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal nomor KEP. 02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("Standar Profesi HKHPM 2021"), Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Intepretasi Standar Profesi HKHPM 2018 termasuk Surat Edaran No. Ref.: 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Intepretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Tugas Pokok	:	Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dari Pendapat Dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : **Kantor Notaris Yulia, S.H.**
Multivision Tower, Lantai 3, Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B
Jakarta 15412
Tel.: (021) 2938 0800

Nama Notaris	:	Yulia, S.H.
No. dan Tanggal STTD	:	STTD.N-1/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 06 Februari 2023.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 0039719720806.
Surat Penunjukkan	:	No. 001/GE-LEGAL/12/2023 tanggal 20 Desember 2023.
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Tugas Pokok	:	Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek : **PT Sharestar Indonesia**
Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt. 18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6
Kawasan Mega Kuningan
Tel.: (021) 5081 5211
Fax.: (021) 5081 5211

Keanggotaan Asosiasi	:	Assosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No ABI/IX/2014-006.
Izin Usaha sebagai BAE	:	Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-25/PM/1991 tanggal 14 Mei 1991.
Pedoman Kerja	:	Peraturan / Perundang-undangan Pasar Modal / OJK.
Surat Penunjukkan	:	No. 009/TBK/GE/03/2024 tanggal 27 Maret 2024.
Tugas dan Kewajiban Pokok	:	Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanaan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL BUKAN MERUPAKAN PIHAK TERAFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM DAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 3/POJK.02/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Bab ini mengungkapkan ringkasan hal-hal penting yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu sebagaimana diubah secara keseluruhan dengan Akta No. 02/2024, Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 dan UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

1) Nama dan Tempat Kedudukan

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT Gunanusa Eramandiri Tbk.**" (selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 02/2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

a. Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu (KBLI 10793);
b. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (KBLI 46319);
c. Industri minuman ringan (KBLI 11040);
d. Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran (KBLI 10312);
e. Industri minyak mentah dan lemak nabati (KBLI 10411);
f. Industri tepung campuran dan adonan tepung (KBLI 10614);
g. Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan (KBLI 10772);
h. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729);
i. Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya (KBLI 01119);
j. Pergudangan Dan Penyimpanan (KBLI 52101);
k. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
l. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
m. Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100);
n. Investasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

a. Menjalankan usaha pembuatan makanan dari kedele/kacang-kacangan lainnya bukan kecap dan tempe, seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting. Termasuk produk protein kedelai dan texturized vegetable protein.
b. Menjalankan usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
c. Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran, mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti selai mangga, jelly murbai.
d. Menjalankan usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti lemonade, orangeade, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.
e. Menjalankan usaha pembuatan tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar, termasuk tepung untuk adonan, misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam, seperti tepung pelapis, tepung bumbu, tepung bakwan, tepung bakso, premiks untuk makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati dan tepung custard tanpa telur.
f. Menjalankan usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude plam oil*) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
g. Menjalankan usaha Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan, mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, -seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.

h. Menjalankan usaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop, mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple gula cair, gula stevia, kelapa, nira, aren dan molasse (harum manis), toping (non-buah) saus manis, dan gula merah yang tidak murni dari nira sebagai bahan baku utamanya dan yang tidak termasuk dalam kelompok 10721 sampai dengan 10723.

i. Menjalankan usaha Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya, mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan bijibijian penghasil minyak lainnya.

j. Menjalankan usaha Pergudangan Dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;

k. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;

l. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;

m. Aktivitas Kantor Pusat, mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

n. Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain;

Kegiatan Usaha Penunjang:
Menjalankan usaha pengangkutan barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain.

Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari:

(a). Perseroan dan/atau

(b). perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

3) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 02/2024

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari :
   a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan
   b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa, dapat diadakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Permintaan Penyelenggaraan RUPS.
   (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan atas permintaan:
      a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; atau
      b. Dewan Komisaris.

(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
(3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
(4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) ayat ini harus:
a. dilakukan dengan itikad baik;
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
5. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (2) Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman.
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
7. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (1) huruf a Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
9. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.
10. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
11. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
12. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
13. Jika permintaan penyelanggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (1) huruf a Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
14. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka (1) huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
15. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
16. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini telah terlampaui.
17. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.
18. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10 Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
19. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

20. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan:
    a. E-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS;
    b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan.

4) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Direksi

Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
   b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;

   harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan dan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara setuju lebih dari separuh dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
   b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
   a. mengalihkan kekayaan perseroan (yang bukan merupakan persediaan); atau
   b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

   yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
5. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk mengajukan kepailitan Perseroan.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Rapat Direksi

(1) Penyelenggaraan rapat Direksi wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
(2) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
(3) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
(4) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
(5) Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang anggota Direksi atau lebih, seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara dan/atau seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi.

(6) Pemanggilan rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.

(7) Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat Direksi.

(8) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

(9) Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

(10) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

(11) Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan antara anggota Direksi yang hadir.

(12) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

(13) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat Direksi.

(14) Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(15) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah dan mengikat jika diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat Direksi.

(16) Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

(17) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

(18) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

(19) Suara abstain dan suara yang tidak sah, dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan suara yang dikeluarkan.

(20) Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

(21) Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

(22) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan (21) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

(23) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi menyetujui dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan.

(24) Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

5) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Dewan Komisaris

Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
7. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
8. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

9. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
5. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
   Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
9. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
    Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada -ayat (1) Pasal ini, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
15. Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dan (15) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada Masa Penawaran Umum. Penyampaian pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

1. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
2. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

a. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

a. *Single Investor Identification* (“SID”);
b. Subrekening Efek (SRE) Jaminan; dan
c. Rekening Dana Nasabah (“RDN”).

Keharusan memiliki Subrekening Efek (SRE) Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-044/SHM/KSEI/0424 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya Saham tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi Saham.

b. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke Sub Rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka Sub Rekening Efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.

c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.

d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.

e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.

h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) Hari Kerja, pada tanggal **02 Juli 2024** sampai dengan tanggal **05 Juli 2024**, dengan rincian waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (02 Juli 2024)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (03 Juli 2024)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (04 Juli 2024)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hardi Keempat (05 Juli 2024)	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek. Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

7. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

8. Penjatahan Saham

PT Panin Sekuritas Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Penawaran Umum PT Gunanusa Eramandiri Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), yang jumlahnya sesuai dengan minimal alokasi efek untuk Penjatahan Terpusat berdasarkan penggolongaan penawaran umum sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal **05 Juli 2024**.

a) Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam angka V SEOJK No. 15/2020, dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan Dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥ 10% atau Rp37,5 Miliar*	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

*Keterangan: *) mana yang lebih tinggi nilainya*

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu:

1) Perseroan akan mengalokasikan untuk Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sekurang-kurangnya senilai Rp20.000.010.000 (dua puluh miliar sepuluh ribu Rupiah) atau 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 133.333.400 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham setelah pembulatan ke atas jumlah saham *odd lot*. Tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a SEOJK No. 15/2020 yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah saham yang ditawarkan.
2) Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat yaitu akan bersumber dari Saham Yang Ditawarkan yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti sesuai romawi VI angka 5 SEOJK NO. 15/2020 dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:
   a. Secara proporsional untuk seluruh emodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
   b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
      2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
      3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

   Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

3) Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
   b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
   c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
   d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan

e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proposional.
h. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proposional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
j. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
k. Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000) 1:2 (satu dibanding dua).

b) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT Panin Sekuritas Tbk. Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Pelaksana Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
   a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
   b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
   c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
3. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri.
4. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

a. Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
   1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
      a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
      b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
      c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
   c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
   3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

   Sesuai dengan Pasal 54 POJK No. 41/2020, dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham dengan persetujuan OJK.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum saham dengan mengunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening Saham di Bank Kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham yang diunggah oleh Perseroan pada Website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dipersyaratkan Pasal 15 angka (3) POJK No. 41/2020. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK
PT Panin Sekuritas Tbk
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt. 17, Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 515 3055
Fax.: (021) 515 3061
E-mail: ipo@pans.co.id
Website: www.pans.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Sharestar Indonesia
Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt 18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Tel.: (021) 5081 5211
Fax.: (021) 5081 5211
E-mail : ca@sharestar.co.id
Website : https://sharestarindonesia.com

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.

ADAMS & CO.
Counsellors-at-Law

Wisma Bumiputera, Level 15th
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta 12910, Indonesia
Telephone: +62-21 573.1873; Telecopier: +62-21 573.1872
e-Mail: ca@adams.co.id; Website http://adams.co.id

Ref.No.: 252/HS-JS-DR-JP-TS-RH-DS/AD/LO/VI/2024 Jakarta, 27 Juni 2024

Kepada Yang Terhormat,
PT Gunanusa Eramandiri, Tbk.
Kawasan Industri BIIE Hyundai
Jalan Inti I Kavling 3 Nomor 3
Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi
Jawa Barat - 17550

Perihal : **Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Gunanusa Eramandiri, Tbk.**

Dengan hormat,

Kami **ADAMS & CO., Counsellors-at-Law**, suatu kantor hukum di Jakarta, beralamat kantor di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta 12910, dalam hal ini diwakili oleh **Harry F. Simanjuntak, S.H., M.H.,** selaku Rekan dari kantor hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.KH-140/PJ-1/PM.02/2023, yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 4 Mei 2023 yang berlaku sampai dengan 18 Mei 2028, anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota 201014 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2025, dan Advokat Indonesia sebagaimana terdaftar dan tercatat pada Buku Daftar Anggota PERADI dengan Nomor Induk Advokat (NIA) 07.10402, dan telah ditunjuk oleh **PT Gunanusa Eramandiri, Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkantor pusat di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan surat penunjukan dari Direksi Perseroan Nomor GE/XII/001/KH/2023 tanggal 04 Desember 2023, untuk memberikan Pendapat dari Segi Hukum (untuk selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama ("Saham Yang Ditawarkan") yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara keseluruhan adalah sebesar Rp75.000.000.000

RD

(tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang seluruhnya akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Penawaran Umum**").

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUCK**"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"). Penawaran Umum tersebut dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek yaitu PT Panin Sekuritas, Tbk.

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah membuat dan menyusun Prospektus, sebagaimana dimaksud dalam BAB II Prospektus disampaikan bahwa Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*operational expenditure*) Perseroan, seperti untuk pembiayaan kebutuhan operasional Perseroan, antara lain untuk pembelian bahan baku kacang almond dan kacang tanah. Dasar pertimbangan Perseroan menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum ini untuk membeli bahan baku kacang almond dan kacang tanah adalah sebagai berikut:

1. Merupakan bahan baku utama dari produk Perseroan.
2. Panen raya kacang almond hanya terjadi 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada bulan Agustus sampai Oktober, sehingga pada saat itu harga almond mencapai harga terendah, demikian pula untuk panen raya kacang tanah hanya terjadi sebanyak 2 kali dalam setahun dimana panen raya pertama terjadi pada bulan Februari dan dan panen raya kedua terjadi pada bulan September dan Oktober. Oleh sebab itu, Perseroan melakukan pembelian bahan baku tersebut sebanyak-banyaknya untuk persedian dengan harga yang murah.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kebutuhan Perseroan untuk membeli bahan baku sangat penting guna untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yaitu untuk modal kerja, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah membuat perjanjian dengan pihak lain atau pihak afiliasi untuk pelaksaaan penggunaan dana tersebut.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, Perseroan tidak diwajibkan untuk menaati ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 mengenai transaksi material, dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan juga tidak diwajibkan untuk menaati ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mengenai transaksi affiliasi, dikarenakan rencana pengunaan dana untuk modal kerja merupakan transaksi untuk kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan oleh Perseroan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Perseroan, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi rencana penggunaan dana untuk modal kerja pada laporan keuangan tahunan Perseroan dan Perseroan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) POJK No. 42/2020, diwajibkan melaksanakan prosedur, pada awal transaksi, untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku pada umum transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Untuk pertama kali Perseroan wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada BEI dan KSEI.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
   a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPS;
   b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu;

PDT

c. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.

4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka:
   a. Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.
   b. Perseroan wajib mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.
   c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh.
   d. Perseroan wajib mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000 dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya. Sebagaimana diatur dalam angka V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("**SEOJK No. 15/2020**") dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

GOLONGAN PENAWARAN UMUM	BATASAN NILAI PENAWARAN UMUM (IPO)	ALOKASI SAHAM
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥ 10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*

*Keterangan: *) mana yang lebih tinggi nilainya*

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I, oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan untuk Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sekurang-kurangnya senilai Rp20.000.010.000 (dua puluh miliar sepuluh ribu Rupiah) atau 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 133.333.400 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham setelah pembulatan ke atas jumlah saham *odd lot*. Tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum

ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a SEOJK No. 15/2020 yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah saham yang ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

GOLONGAN PENAWARAN UMUM	PERSENTASE ALOKASI SAHAM	BATASAN TINGKAT PEMESANAN DAN PENYESUAIAN ALOKASI UNTUK PENJATAHAN TERPUSAT		
		PENYESUAIAN I	PENYESUAIAN II	PENYESUAIAN III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
Penawaran Umum Golongan I	≥ 15%	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
Penawaran Umum Golongan II	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
Penawaran Umum Golongan III	≥ 7,5%	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
Penawaran Umum Golongan IV	≥ 2,5%	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, maka agar pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dapat menjadi efektif, Perseroan harus memperoleh pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai efektifnya penyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pendaftaran**"). Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUPM**") yaitu pernyataan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada

tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan atau perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan telah diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan pada hasil Uji Tuntas yang telah kami lakukan terhadap Perseroan beserta dengan beberapa Perusahaan Anak, yaitu: i.) PT Cubic Indonesia atau "**CI**"; ii.) PT Mitrapak Eramandiri atau "**ME**"; iii.) PT Ciptapangan Sukses Makmur atau "**CSM**"; dan iv.) PT Gunanusa Agro Internasional (dalam likuidasi) atau "**GAI**"; yang kami tuangkan dalam Laporan Uji Tuntas:
   a. Ref.No.: 247/HS-JS-DR-JP-TS-RH-DS/AD/LA/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 ("**Laporan Uji Tuntas Perseroan**");
   b. Ref.No.: 248/HS-JS-DR-JP-TS-RH-DS/AD/LA/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 ("**Laporan Uji Tuntas CI**");
   c. Ref.No.: 249/HS-JS-DR-JP-TS-RH-DS/AD/LA/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 ("**Laporan Uji Tuntas ME**");
   d. Ref.No.: 250/HS-JS-DR-JP-TS-RH-DS/AD/LA/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 ("**Laporan Uji Tuntas CSM**");
   e. Ref.No.: 251/HS-JS-DR-JP-TS-RH-DS/AD/LA/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 ("**Laporan Uji Tuntas GAI**);

   (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") dan telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Perseroan.

   Khusus untuk Perusahaan Anak Gunanusa Eramandiri International Sdn. Bhd. atau "**GEI**", yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Malaysia, Pendapat Hukum yang kami berikan didasarkan pada Pendapat dari Segi Hukum (Legal Opinion) Ref: SHARC/CORP/2024-03(Z) tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Shaikh Harun & CO. Advocates & Solicitors, suatu kantor hukum yang berdomisili hukum di Kuala Lumpur, Malaysia.

   Untuk selanjutnya **CI, ME, CSM, GAI, dan GEI** secara bersama-sama disebut **"Perusahaan Anak"**.

2. Pendapat Hukum ini didasarkan pada keadaan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini.

3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:

   3.1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut Penawaran Umum melalui PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

3.2. Dokumen-dokumen Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas.

3.3. Dokumen-dokumen tertulis dan keterangan-keterangan lisan dan/atau tertulis yang telah diberikan oleh Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak atau pejabat-pejabatnya atau petugas-petugasnya serta keterangan tertulis yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada kami selama dilakukan Uji Tuntas, kecuali terhadap dokumen atau informasi yang dianggap sebagai rahasia perusahaan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak yang tidak diberikan kepada kami untuk dilakukan Uji Tuntas, dan oleh karena itu hasil Laporan Uji Tuntas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

4. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas fasilitas-fasilitas usaha Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak yang material guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak serta usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat Hukum dan Laporan Uji Tuntas tidak berarti bahwa memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.

5. Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang secara nyata melibatkan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud.

6. Apabila sampai sebelum tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum terjadi perubahan dan/atau terdapat tambahan fakta yang bersifat material yang harus diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan dapat mempengaruhi Pendapat Hukum yang telah dimuat dalam surat ini, maka kami akan segera mengeluarkan Pendapat Hukum yang telah disesuaikan dengan perubahan dan/atau tambahan fakta yang bersifat material tersebut dalam tambahan Laporan Uji Tuntas.

B. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

DBZ

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diterbitkan atau ditunjukkan oleh Perseroan, masing-masing Perusahaan Anak, serta pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas, adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya. Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, dan masing-masing Perusahaan Anak serta pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum dan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

2. Pihak ketiga (di luar Perseroan), yang merupakan suatu perusahaan, yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak, masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut dan bahwa pihak ketiga itu tidak dalam keadaan pailit pada saat penandatanganan perjanjian tersebut.

3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan/atau meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan informasi, atau pernyataan, pemeriksaan, dan penegasan tertentu, baik secara lisan atau tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pendapat Hukum ini, dan untuk maksud pemberian Laporan Uji Tuntas, kami telah mengasumsikan kebenaran dan ketepatan dari fakta dan informasi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

4. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan *database* yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan suatu pihak dalam suatu perkara maupun kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara di maksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keterlibatannya.

C. KUALIFIKASI – KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada kualifikasi-kualifikasi atau pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain selain hukum Republik Indonesia.

2. Dalam menyusun Pendapat Hukum ini, untuk pemeriksaan sehubungan dengan data dan/atau informasi yang ada/terjadi didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sejak surat penunjukan dari Direksi Perseroan nomor GE/XII/001/KH/2023 tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini ("**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**").

3. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak menyangkut aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansiil, teknis atau kewajaran komersil suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material didasarkan pada dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan, dan masing-masing Perusahaan Anak, serta pihak ketiga kepada kami sebagaimana telah kami tuangkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersil atau finansiil atau aspek perpajakan dari suatu transaksi di mana masing-masing pihak terkait atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaan terkait.

4. Dalam proses Uji Tuntas ini kami berpedoman pada Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana yang diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi HKHPM 2021**"), Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Intepretasi Standar Profesi HKHPM 2018 termasuk Surat Edaran No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Intepretasi Standar Profesi HKHPM 2018, dan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**POJK 7/2017**").

5. Sesuai dengan Standar Profesi HKHPM 2021, kami tidak diwajibkan untuk memperoleh surat keterangan perkara dari badan peradilan, mediasi dan arbitrase. Kami hanya melakukan pemeriksaan terbatas terhadap perkara dan berkas perkara yang disediakan oleh Perseroan kepada kami (jika ada) dan tidak melakukan investigasi lebih lanjut atas adanya perkara-perkara yang dihadapi Perseroan di lembaga peradilan, badan mediasi atau badan arbitrase. Pemeriksaan atas perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan atau dan masing-masing Perusahaan Anak dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan Standar Profesi HKHPM 2021. Namun demikian, mengingat di Indonesia belum adanya lembaga penyedia informasi publik yang dapat dipercaya untuk memperoleh informasi secara komprehensif tentang keterlibatan Perseroan dan atau dan masing-masing Perusahaan Anak, maupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan atau dan masing-masing Perusahaan Anak atas sengketa hukum/perselisihan pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan atau dan masing-masing Perusahaan Anak, lebih lanjut kami juga mendasarkan diri pada pernyataan-pernyataan tertulis dan lisan yang kami peroleh dan terima dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan atau dan masing-masing Perusahaan Anak sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen.

6. Karena sampai saat ini belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang mengumpulkan semua peraturan-peraturan daerah di Indonesia, kami tidak mempunyai akses kepada peraturan-peraturan daerah yang mungkin mempunyai relevansi dengan hal-hal yang tercantum dalam Pendapat Hukum ini dan oleh karenanya laporan Pendapat Hukum ini harus dibaca dengan memperhatikan kualifikasi ini; dan

7. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUP2SK**") dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta merujuk pada Laporan Uji Tuntas, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama "**PT GUNANUSA ERAMANDIRI**", yang berkedudukan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 60 tanggal 5 Agustus 1993, dibuat oleh LASMA BATUBARA, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta Nomor 252/Pdt/P/Not/1993/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Juli 1993, telah ditunjuk sebagai Notaris pengganti dari MUDOFIR HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C2-14.584.HT.01.01-Th 94 tertanggal 27 September 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 277/PT/1994/PN.Bks tanggal 25 Oktober 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 101 tanggal 20 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10596 Tahun 1994 ("**Akta Pendirian**")

   Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian tersebut, maksud dan tujuan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

   a. Mendirikan dan menjalankan perusahan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang perindustrian umum, terutama industri pembuatan dan pengepakan makan, khususnya kacang-kacangan, makanan ringan, biskuit, produk-produk bakery, coklat dan permen;
   b. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha rumah makan (restoran) dan fast food;
   c. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang yang berhubungan dengan pasar swayalan (supermarket) berserta fasilitasnya;
   d. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang kemasan plastik;
   e. Mendirikan dan menjalankan perusahan-perusahaan dan usaha-usaha dibidang perkebunan, pertanian dan perikanan darat/laut;
   f. Membangun, mengusahakan dan menyewakan gedung-gedung, apartemen dan perkantoran;
   g. Berdagang dalam arti kata seluas-luasnya, menjalankan perdagangan impor dan ekspor, interinsulair dan lokal, selanjutnya bertindak sebagai perantara/komisioner,

PDR

agen, distributor, pemasok dan perwakilan badan dan perusahaan lain, baik perusahaan dalam maupun luar negeri;

h. Mendirikan atau turut mendirikan atau turut serta dalam badan-badan lain yang maksud dan tujuannya sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan, satu dan lain tanpa mengurangi persetujuan pihak yang berwenang; dan

i. Menjalankan segala kegiatan dan usaha yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di muka dan perseroan akan menjalankan usaha-usahanya dalam arti kata yang seluas-luasnya baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan dan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur permodalan pada saat pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah).
Modal Disetor	:	Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki pada saat pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	**Nilai Nominal Rp1.000,00 per saham**		
	Jumlah Saham (Lembar)	**Jumlah Nilai Nominal (Rp)**	**%**
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. GUNAWAN TJOKRO	200.000	200.000.000,00	50,00
2. CECILIA LANNY BUDIMAN	199.960	199.960.000,00	49,99
3. LINDA PUSPAWATI	40	40.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000	400.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.600.000	1.600.000.000,00	

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, para pendiri Perseroan telah melakukan penyetoran modal sebesar Rp400.000.000,00 dengan menggunakan uang tunai sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 6 Juni 2024, penyetoran modal saham tersebut juga telah dicatatkan dalam Laporan Neraca Perseroan tanggal 5 Agustus 1993 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yang dapat dianggap sebagai bukti penyetoran yang sah.

Akta Pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Sehubungan dengan Penawaran umum ini, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasarnya untuk mengubah nama dan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, sehingga nama Perseroan terakhir berubah menjadi **"PT GUNANUSA ERAMANDIRI, Tbk."** berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Peseroan tanggal 4 Maret 2024, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 02 tanggal 4 Maret 2024, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014373.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0053853 tanggal 4 Maret 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046604.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 023 dan Tambahan Berita Negara Nomor 009171 yang keduanya terbit tanggal 19 Maret 2024, dengan keputusan antara lain sebagai berikut:

a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (**"Penawaran Umum"**), dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.

b. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,00 (seratus lima puluh Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

700

c. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyararakat melalui pasar modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada bursa efek indonesia (*company listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas:

   i. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;

   ii. untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen dan/atau akta-akta dan/atau perjanjian-perjanjian terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bursa Efek, yang mana relevan;

   iii. untuk menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

   iv. untuk menandatangani, mencetak, dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau *Offering Circular* dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi Penawaran Umum melalui pasar modal *(go public)*;

   v. untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan;

   vi. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;

   vii. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;

viii. untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;

ix. untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat melalui pasar modal;

e. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat serta memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas.

f. Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana akan diuraikan dalam lampiran.

g. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak lengkap ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham.

h. Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

7 TD

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 6 Juni 2024 dan pemeriksaan secara mandiri oleh Konsultan Hukum, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta Pendirian beserta perubahan-perubahan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan nomor 02 tanggal 4 Maret 2024 selanjutnya disebut ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) b UUPT mulai berlaku sejak dilaksanakannya Penawaran Umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan Penawaran Umum ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Uji Tuntas dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 6 Juni 2024, bahwa sehubungan dengan riwayat permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham terdahulu dan keabsahan Anggaran Dasar sebagaimana telah kami cantumkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar adanya dan sesuai dengan yang sebenarnya.

Sesuai dengan Pasal 30 angka b dan c UUPT, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri; akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Bahwa pendirian berikut penyetoran modal oleh para pemegang saham pendiri dalam Perseroan dan dan masing-masing Perusahaan Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pendirian Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak.

Bahwa sejak pendirian Perseroan dan pendirian masing-masing Perusahaan Anak, Anggaran Dasar Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak beserta seluruh perubahan Anggaran Dasarnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggran Dasar masing-masing Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perubahan tersebut dilakukan.

2. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT sebagaimana telah diubah sebagian dengan Perpu Cipta Kerja, Peraturan No. IX.J.1 Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

3. Maksud dan tujuan Perseroan Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 02 tanggal 4 Maret 2024, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014373.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0053853 tanggal 4 Maret 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046604.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024, serta telah diumumkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 023 dan Tambahan Berita Negara Nomor 009171 yang keduanya terbit tanggal 19 Maret 2024, yang menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

   1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
      a. Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu (KBLI 10793);
      b. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (KBLI 46319);
      c. Industri minuman ringan (KBLI 11040);
      d. Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran (KBLI 10312);
      e. Industri minyak mentah dan lemak nabati (KBLI 10411);
      f. Industri tepung campuran dan adonan tepung (KBLI 10614);
      g. Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan (KBLI 10772);
      h. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729);
      i. Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya (KBLI 01119);
      j. Pergudangan Dan Penyimpanan (KBLI 52101);

k. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
l. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
m. Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100)
n. Investasi.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. Kegiatan usaha utama, sebagai berikut:
      1) Menjalankan usaha pembuatan makanan dari kedele/kacang-kacangan lainnya bukan kecap dan tempe, seperti keripik/peyek dari kacang kacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting. Termasuk produk protein kedelai dan *texturized vegetable protein*.
      2) Menjalankan usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
      3) Menjalankan usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti selai mangga, jelly murbai.
      4) Menjalankan usaha industri minuman yang tidak mengandung alkohol, kecuali bir dan anggur tanpa alkohol. Termasuk industri minuman ringan beraroma tanpa alkohol dan atau rasa manis, seperti *lemonade, orangeade*, cola, minuman buah, air tonik, limun, air soda, krim soda dan air anggur, minuman yang dikarbonasi maupun tidak, dan minuman yang mengandung konsentrat, dan minuman serbuk.
      5) Menjalankan usaha pembuatan tepung campuran dan adonan tepung yang sudah dicampur untuk roti, kue, biskuit, kue dadar, termasuk tepung untuk adonan, misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging ayam, seperti tepung pelapis, tepung bumbu, tepung bakwan, tepung bakso, premiks untuk makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati dan tepung custard tanpa telur.
      6) Menjalankan usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude plam oil*) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
      7) Menjalankan usaha Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan, mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk

panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.

8) Menjalankan usaha Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop, mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple gula cair, gula stevia, kelapa, nira, aren dan molasse (harum manis), toping (non-buah) saus manis, dan gula merah yang tidak murni dari nira sebagai bahan baku utamanya dan yang tidak termasuk dalam kelompok 10721 sampai dengan 10723.

9) Menjalankan usaha Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya, mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan biji-bijian penghasil minyak lainnya.

10) Menjalankan usaha Pergudangan Dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;

11) Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;

12) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan

pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur;

13) Menjalankan usaha pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang;

14) Investasi: (a) melakukan investasi pada perusahaan perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain; (b) membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain;

b. Kegiatan usaha penunjang, yaitu:
   - Menjalankan usaha pengangkutan barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan itu seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo/bongkar muat barang, pergudangan dan lain-lain.

c. Kegiatan usaha lain Perseroan guna melaksanakan, mendukung, dan/atau menunjang kegiatan usaha utama maupun penunjang dari: (a) Perseroan dan/atau (b) perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, termasuk antara lain memberikan dukungan tata kelola, pendanaan, pembiayaan, dan/atau penjaminan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut.

Bahwa kegiatan usaha Perseroan berdasarkan izin usaha yang diperoleh telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Bahwa pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Lampiran Peraturan nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Sesuai pemeriksaan secara mandiri oleh Konsultan Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 27 Juni 2024, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah dibidang Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya bukan kecap, tempe dan tahu (KBLI 10793), Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya (KBLI 46319), dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200). Adapun untuk kegiatan usaha perdagangan besar bahan makanan dalam bentuk kacang tanah, kacang almond, kacang cashew, dan kacang pistachio.

Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan IX.J.1 serta tidak terdapat perubahan atas maksud dan tujuan.

Perusahaan Anak yaitu **CI** telah menjalankan kegiatan usaha bergerak di bidang jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam (KBLI 25290) serta pelaksanaan kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar CI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Anak yaitu **ME** telah menjalankan kegiatan usaha bergerak di bidang industri sabun dan bahan pembersih rumah tangga (KBLI 20231) dan bidang industri kosmetik untuk manusia, termasuk pasta gigi (KBLI 20232) serta pelaksanaan kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar ME dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Anak yaitu **CSM** telah menjalankan kegiatan usaha bergerak di bidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya (KBLI 46339) serta pelaksanaan kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar CSM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Anak yaitu **GAI** (dalam likuidasi) pernah menjalankan kegiatan usaha yang bergerak dibidang pertanian, pengolahan, perindustrian, perdagangan, dan industri pertanian, namun sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, GAI sedang dalam proses likuidasi.

Berdasarkan Pendapat dari Segi Hukum (*Legal Opinion*) yang dikeluarkan oleh Shaikh Harun & CO. *Advocates & Solicitors* pada tanggal 17 Januari 2024, Perusahaan Anak yaitu **GEI** telah menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor kacang-kacangan yang dapat dimakan. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut telah terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Malaysia.

4. Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 54 tanggal 27 Desember 2023, dibuat di hadapan ARIEF YULIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

DDRT

0081705.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0163685 tanggal 28 Desember 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0263160.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 024 dan Tambahan Berita Negara Nomor 009311 yang keduanya terbit tanggal 22 Maret 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).
Modal Disetor	: Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	**Nilai Nominal Rp100,00 per saham**		
	Jumlah Saham (Lembar)	**Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)**	**%**
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. TJOKRO GUNAWAN	600.000.000	60.000.000.000,00	30,00
2. IVAN COKRO SAPUTRA	600.000.000	60.000.000.000,00	30,00
3. CECILIA LANNY BUDIMAN	400.000.000	40.000.000.000,00	20,00
4. BERNICE COKROSAPUTRO	400.000.000	40.000.000.000,00	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000,00	

Bahwa berdasarkan laporan auditor independen yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023, para pemegang saham telah penyetoran modal senilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) sehingga atas tiap-tiap saham yang ditempatkan tersebut telah disetor sejumlah 100% (seratus persen) atau sejumlah Rp200.000.000.000,00 oleh para pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUPT bagian penjelasan, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca Perseroan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris dapat dianggap sebagai bukti penyetoran yang sah.

5. TJOKRO GUNAWAN, IVAN COKRO SAPUTRA, CECILIA LANNY BUDIMAN, BERNICE COKROSAPUTRO memperoleh saham Perseroan dengan harga nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah), dibawah harga penawaran umum saham Perseroan yang ditawarkan dengan rentang harga penawaran sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran kepada OJK yang disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 02 April 2024, maka TJOKRO GUNAWAN, IVAN COKRO SAPUTRA, CECILIA LANNY BUDIMAN, BERNICE COKROSAPUTRO dilarang untuk mengalihkan kepemilikan mereka atas saham dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

   Sehubungan dengan hal tersebut diatas, masing-masing pemegang saham tersebut di bawah ini telah menyatakan kesediaan mereka untuk tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya di Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan sebagai berikut Tjokro Gunawan, Ivan Cokro Saputra, Cecilia Lanny Budiman dan Bernice Cokrosaputro masing-masing tanggal 06 Mei 2024.

6. **Pemilik Manfaat:**
   Perseroan telah melaporkan nama pemilik manfaat Perseroan (*beneficial owner*) tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres 13/2018**") yaitu melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan alamat web http://bo.ahu.go.id/permohonan/transaksi pada tanggal 19 Maret 2024, adalah Tjokro Gunawan dan Ivan Cokro Saputra, di mana Tjokro Gunawan dan Ivan Cokro Saputra memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun serta menerima manfaat dari Perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf f Perpres 13/2018.

Didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 6 Juni 2024 dan pemeriksaan secara mandiri oleh Konsultan Hukum, pemilik manfaat Perseroan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Perpres 13/2018.

Pengendali Perseroan:
Dalam kaitannya dengan pengendalian Perseroan, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 19 Maret 2024 telah menetapkan Tjokro Gunawan dan Ivan Cokro Saputra sebagai pengendali dari Perseroan, sebagaimana yang diwajibkan Pasal 85 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana telah diungkapkan juga dalam prospektus.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Para Pemegang Saham Pengendali Perseroan tanggal 06 Mei 2024, Para Pemegang Saham Pengendali Perseroan tersebut menyatakan sebagai kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

7. Struktur permodalan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak pada tanggal Pendapat Hukum ini, yang terdiri dari modal dasar dan modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang sahamnya adalah benar dan sah sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUCK, serta ketentuan lain yang berlaku di bidang pasar modal.

   Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, riwayat permodalan, cara penyetoran, susunan pemegang saham dan peralihan saham dalam Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak adalah benar, berkesinambungan dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak dan ketentuan dalam UUPT yang telah diubah sebagian dengan UUCK, sebagaimana dibuktikan dengan bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan atau neraca Perseroan dan masing-masing Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

   Bahwa tidak ada gugatan atas riwayat permodalan, cara penyetoran, susunan pemegang saham dan peralihan saham dalam Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

Bahwa sampai tanggal Pendapat Hukum ini, kami telah menerima Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUCK, Direksi suatu perseroan diwajibkan untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisikan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

8. Setiap pemegang/pemilik saham dalam Perseroan dan dalam dan masing-masing Perusahaan Anak termasuk pemegang saham yang diperoleh dari Penawaran Umum ini berhak dan memiliki wewenang yang sama untuk memperoleh dan melaksanakan setiap dan seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum para pemegang saham, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya.

9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor Nomor 02 tanggal 4 Maret 2024, dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014373.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0053853 tanggal 4 Maret 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046604.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024, serta telah diumumkan dalam 2024 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 023 dan Tambahan Berita Negara Nomor 009171 yang keduanya terbit tanggal 19 Maret 2024, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	: Tuan **IVAN COKRO SAPUTRA**;
Direktur	: Nyonya **BERNICE COKROSAPUTRO**;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen	: Tuan **EKO PUTRO SANDJOJO, BSSE., MBA**.
Komisaris Utama	: Tuan **TJOKRO GUNAWAN**;

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merupakan warga negara Indonesia.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 33/2014**") serta telah sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak menjabat untuk jangka waktu 5 tahun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* Perseroan telah mengangkat komisaris independen berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014. Penunjukan komisaris independen Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak telah diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

10. Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55/2015"). Anggota Komite Audit Perseroan merupakan Pihak dari luar Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan madiri konsultan hukum yang ditunjang dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 27 Juni 2024, seluruh Anggota Komite Audit Perseroan berasal dari pihak independen sebagaimana persyaratan keanggotaan dalam POJK 55/2015.

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan nomor 006/TBK/GE/03/24 tanggal 7 Maret 2024, susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA
Anggota	: Yanti Husaini
Anggota	: Wito

Bahwa sesuai dengan Pasal 8 POJK 55/2015, masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Bahwa Perseroan telah membuat Piagam Komite Audit Perseroan yang telah disahkan pada tanggal 7 Maret 2024, di mana Piagam Komite Audit Perseroan telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) POJK 55/2015 dan telah dimuat dalam situs web Perseroan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Direksi Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 /POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Di Luar Rapat Perseroan 004/TBK/GE/03/24 tanggal 7 Maret 2024, Perseroan telah menunjuk Widjoyo Prawirohardjo, CFA, sebagai *Corporate Secretary* Perseroan.

UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah memenuhi POJK nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal termasuk namun tidak terbatas pada larangan perangkapan tugas dan jabatan yang diatur dalam Pasal 9 POJK 56/2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Di Luar Rapat Direksi Perseroan Nomor 005/TBK/GE/03/24 tanggal 7 Maret 2024, di mana Dewan Komisaris Perseroan turut membubuhkan tanda tangan dalam Surat Keputusan tersebut, bahwa Direksi Perseroan telah menyetujui untuk membentuk dan menyusun Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal, dengan susunan Unit Audit Internal sebagai berikut:

Kepala Unit Audit Internal : Agnes Christy

Sebagai landasan dalam pelaksanaan fungsi audit internal diperlukan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang berisikan ruang lingkup pekerjaan, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, pertanggungjawaban, standar dan prinsip dasar, kode etik, persyaratan auditor internal, serta masa berlakunya. Oleh karena Perseroan tanggal 6 Maret 2024 menetapkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Perseroan, di mana Piagam Unit Audit Internal Perseroan tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana berikut diatur dalam Pasal 9 POJK 56/2015.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pembentukan dan pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**"). Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan nomor 007/TBK/GE/03/24 tanggal 7 Maret 2024, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Eko Putro Sandjojo, BSEE, MBA
Anggota	: Tjokro Gunawan
Anggota	: Rachmat Setyawan

Bahwa Perseroan telah membuat Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang telah disahkan pada tanggal 7 Maret 2024, di mana Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) POJK 34/2014.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/2014, Peraturan OJK No. 35/2014, Peraturan OJK No. 55/2015 dan Peraturan OJK No. 56/2015.

11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang diterbitkan oleh pihak berwenang sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan jangka waktu yang masih berlaku sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB"), Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL"), Formulir Permohonan Pendaftaran Merek, Sertifikat Laik Fungsi ("SLF")/Izin Penggunaan Bangunan, Surat Keterangan Terdaftar Pajak, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") atau Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG").

    Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak yang diterbitkan oleh pihak berwenang sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan jangka waktu yang masih berlaku sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

    Kecuali atas perizinan-perizinan yang saat ini masih dalam proses pengurusan yaitu Sertifikat Laik Fungsi serta Rencana Pengelolaam Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL Rinci) milik Perusahaan Anak CI, dengan keterangan sebagai berikut:

    a. Sertifikat Laik Fungsi

    <u>CI</u>

    Berdasarkan hasil pemeriksaan mandiri Konsultan Hukum dan ditunjang dengan:
    a. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor PU.03.03.02/957/DCKTR-BU/2024 tanggal 12 Juni 2024;
    b. Surat Keterangan dikeluarkan oleh PT Centralindo Jaya Indonesia selaku Konsultan Teknik Nomor 05/SK/HR/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024; dan
    c. Bukti permohonan dan perkembangan pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) CI yang diambil dari website kementerian PUPR.

menjelaskan bahwa saat ini CI sedang mengurus perizinan SLF CI dan prosesnya telah sampai pada tahap selesai melakukan perbaikan dan verifikasi dokumen pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan untuk selanjutnya dilanjutkan pada proses verifikasi teknis dan sidang pemaparan hasil kajian teknis.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU 28/2002) sebagaimana diubah dengan UUCK, Bangunan gedung yang telah berdiri, harus mendapatkan sertifikat laik fungsi.

Bahwa Pasal 44 UU 28/2002 sebagaimana diubah dengan UUCK, Setiap Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, Penyedia Jasa Konstruksi, Profesi Ahli, Pemilik, dan/atau Pengkaji Teknis yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan atau Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU 28/2002 sebagaimana diubah dengan UUCK,
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
e. pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;
f. pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
g. pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung;
h. pencabutan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; atau
i. perintah Pembongkaran.

Namun demikian, dengan belum dimilikinya SLF untuk bangunan milik CI yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, CI masih dapat menjalankan kegiatan usaha dan belum pernah mendapat sanksi dalam bentuk apapun.

b. RKL-RPL Rinci

<u>CI</u>
Berdasarkan pemeriksaan mandiri oleh Konsultan Hukum dan ditunjang dengan:
a. Surat Keterangan Nomor 10/SK/ENV/V/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT Centralindo Jaya Indonesia selaku jasa Konsultan Lingkungan; dan
b. Surat yang dikeluarkan oleh PT Hyundai Inti Development selaku Pihak Pengelola Kawasan Industri Nomor 268/HID/SHE-JS/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 Perihal Jawaban Surat atas Permohonan Surat Keterangan

menyatakan bahwa CI saat ini sedang melakukan proses pengurusan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci (RKL-RPL Rinci) dan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Rintek TPS LB3) dan proses pengurusannya sudah ditahap penyusunan Draft Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan

DP
77

Hidup Rinci (RKL-RPL Rinci) dan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Rintek TPS LB3).

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PP 22/2021"), diatur bahwa RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi pelaku Usaha di dalam kawasan dan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan oleh pengelola kawasan dan menjadi prasyarat Perizinan Berusaha Pelaku usaha di dalam Kawasan. RKL-RPL Rinci merupakan perizinan berusaha yang dibutuhkan pelaku usaha untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Berdasarkan Pasal 506 dan 507 PP 22/2021, Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran:

a. Perizinan berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau
b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 508 PP 22/2021 Sanksi Administratif berupa:

a. Teguran tertulis
b. Paksaan Pemerintah
c. Denda Administratif
d. Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/ atau
e. Pencabutan Perizinan Berusaha

Bahwa berdasarkan Pasal 509 Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas:

a. Berita acara pengawasan; dan
b. Laporan Pengawasan

Namun demikian, dengan belum dimilikinya RKL-RPL Rinci, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, CI masih dapat menjalankan kegiatan usaha dan belum pernah mendapat sanksi dalam bentuk apapun.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas serta didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 27 Juni 2024, Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak telah berkomitmen menuntaskan proses pengurusan perizinan-perizinan yang saat ini sedang diurus perpanjangan jangka waktunya maupun yang proses penerbitannya, serta untuk melakukan pengurusan perizinan dan/atau perjanjian yang dimiliki Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak yang akan/telah habis sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Bahwa terkait izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tersebut di atas telah sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun masing-masing Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang telah diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak. Terdapat harta kekayaan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak yaitu CI dan ME yang sedang dijadikan jaminan kepada kreditur dan penjaminan terhadap harta kekayaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan masing-masing Perusahaan Anak yaitu CI dan ME dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terdapat harta kekayaan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak ketiga, dan sebaliknya tidak terdapat adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak kepada pihak ketiga yang berkaitan harta kekayaan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak.

    Harta kekayaan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak yaitu CI dan ME yang sedang dijadikan jaminan kepada kreditur tersebut mempunyai risiko untuk dieksekusi dalam hal Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak yaitu CI dan ME melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian kredit terkait, di mana eksekusi tersebut apabila terjadi dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak yaitu CI dan ME, namun tidak akan mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak yaitu CI dan ME.

    Adapun keterangan terkait harta kekayaan Perseroan dan masing-masing dan masing-masing Perusahaan Anak yaitu sebagai berikut:

    a. Perseroan

    - **Tanah dan Bangunan:**
      Perseroan memiliki dan menguasai 14 (empat belas) tanah dan/atau bangunan
    - **Kendaraan Bermotor:**
      a. Perseroan memiliki dan menguasai 26 (dua puluh enam) unit mobil
      b. Perseroan memiliki dan menguasai 2 (dua) unit sepeda motor
    - **Hak Cipta**

Nama Pemegang Hak Cipta	Tanggal Pengumuman Pertama Kali di Indonesia	Publikasi
Perseroan	1 April 2008	Gunacusa Eremandin

270

- **Hak Kekayaan Intelektual**

Nama dan Kelas Merek	Pemilik	Tanggal	Publikasi
GE Gunanusa Eramandiri+Logo Kelas: 25	Perseroan	Penerimaan: 5 Februari 2024 Nomor Pengumuman: BRM2409A	GE Gunanusa Eramandiri
JOHN FARMER"S Kelas: 29	Perseroan	Pendaftaran: 12 Januari 2010 Pelindungan: 22 April 2009 Berakhir: 22 April 2029 Nomor Pendaftaran: IDM000232382	JOHN FARMER'S
ALMONESIA Kelas: 29, 30, 31, 32	Perseroan	Pendaftaran: 23 Oktober 2017 Pelindungan: 11 April 2016 Berakhir: 11 April 2026 Nomor Pendaftaran: IDM000611329, IDM000611336, IDM000611193, IDM000611194	ALMONESIA

DR

GE FOOD + LOGO Kelas: 29, 30, 31, 32	Perseroan	Pendaftaran: 22 Januari 2021 Pelindungan: 11 Januari 2019 Berakhir: 11 Januari 2029 Nomor Pendaftaran: IDM000823354, IDM000823353, IDM000823347, IDM000823335	GE FOOD
Nutrihunt Kelas: 29, 30, 31, 32	Perseroan	Pendaftaran: 14 Juli 2022 Pelindungan: 18 Juni 2021 Berakhir: 18 Juni 2031 Nomor Pendaftaran: IDM000977402, IDM000977491, IDM000977490, IDM000977489	nutrihunt
PeaNesia + Logo Kelas: 29, 30, 31, 32	Perseroan	Pendaftaran: 31 Januari 2022 Pelindungan: 12 Januari 2021 Berakhir: 12 Januari 2031 Nomor Pendaftaran: IDM000945183, IDM000945184, IDM000945185, IDM000945383	PeaNesia

JFNUTS GE Kelas: 29, 31, 32	Perseroan	Pendaftaran: 16 Februari 2023 Pelindungan: 7 Mei 2013 Berakhir: 7 Mei 2033 Nomor Pendaftaran: IDM000501071, IDM000501074, IDM000501072	GE JFNUTS
INDOCANG Kelas: 29, 30, 31, 32	Perseroan	Pendaftaran: 16 Maret 2022 Pelindungan: 22 Februari 2021 Berakhir: 22 Februari 2032 Nomor Pendaftaran: IDM000954434, IDM000954435, IDM000954436, IDM000954450	INDOCANG
NutNesia+Logo Kelas: 29, 30, 31, 32	Perseroan	Pendaftaran: 2 Februari 2022 Pelindungan: 12 Januari 2021 Berakhir: 12 Januari 2031 Nomor Pendaftaran: IDM000945452, IDM000945452, IDM000965586, IDM000948545	NutNesia

+07

MYALMOND + Lukisan Kelas: 29, 30, 31, 32	Perseroan	Pendaftaran: 23 Oktober 2017 Pelindungan: 11 April 2016 Berakhir: 11 April 2026 Nomor Pendaftaran: IDM000611429, IDM000611326, IDM000611327, IDM000611328	
ALMONDKU + Lukisan Kelas: 29, 30, 31, 32	Perseroan	Pendaftaran: 23 Oktober 2017 Pelindungan: 11 April 2016 Berakhir: 11 April 2026 Nomor Pendaftaran: IDM000611090, IDM000611091, IDM000611092, IDM000611093	
KAGIL Kelas: 30	Perseroan berdasarkan Perjanjian Lisensi	Pendaftaran: 25 Februari 2011 Pelindungan: 29 Juli 2009 Berakhir: 29 Juli 2029 Nomor Pendaftaran: IDM000295051	**KAGIL**

770

GE NUT2NAGA Kelas: 29	Perseroan berdasarkan Perjanjian Lisensi	Pendaftaran: 25 Februari 2011 Pelindungan: 30 Juli 2009 Pelindungan: 30 Juli 2029 Nomor Pendaftaran: IDM000295093	**GE NUT2NAGA**

Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan dan Jangka waktu pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

- **Penyertaan Saham dalam masing-masing Perusahaan Anak**

Perseroan memiliki penyertaan saham Perusahaan Anak yaitu sebagai berikut:

a) dalam CI sejumlah 1.760 (seribu tujuh ratus enam puluh) lembar saham atau mewakili 89% dari modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham CI Nomor 5 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di hadapan Rizka Noviarni, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81523.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 4 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-010499.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 4 November 2008;

b) dalam ME sejumlah 8.450 (delapan ribu empat ratus lima puluh) lembar saham atau mewakili 32,5% dari modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ME Nomor 11 tanggal 17 Januari 2017 dibuat di hadapan Rizka Noviarni, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0029731 tanggal 24 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0009396.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017;

c) dalam CSM sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar saham atau mewakili 80% dari modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 01 tanggal 15 Januari 2021, dibuat di hadapan Rizka Noviarni, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum

dan Hak 29 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0018196.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021.

d) dalam GAI sejumlah 2.475 (dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham atau mewakili 99% dari modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta Pendirian GAI Nomor 03 tanggal 9 Juli 2019, dibuat oleh Leny, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033504.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0109850.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019.

e) dalam GEI sejumlah 100 (seratus) lembar saham atau sebesar 100% saham berdasarkan Pendapat dari Segi Hukum (*Legal Opinion*) tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Shaikh Harun & CO. *Advocates & Solicitors*, suatu kantor hukum yang berdomisili hukum di Kuala Lumpur, Malaysia.

Perseroan juga memiliki penyertaan saham dalam perusahaan lain yaitu dalam PT Farmer Gunanusa Eramandiri, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ("**FGE**"), dengan kepemilikan saham sejumlah 100.000 (seratus ribu) lembar saham atau mewakili 40% dari modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta Pendirian FGE Nomor 13 tanggal 6 April 2016, dibuat oleh Doktoranda Selawati Halim, Sarjana Hukum, Notaris di Patim yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020482.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0050471.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 April 2016.

Bahwa penyertaan saham Perseroan pada Perusahaan Anak dan FGE tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan maupun masing-masing Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. CI

- **Tanah dan Bangunan**
  CI memiliki dan menguasai 2 (dua) unit tanah dan/atau bangunan
- **Kendaraan Bermotor**
  CI memiliki dan menguasai 11 (sebelas) unit mobil

c. ME

- **Tanah dan Bangunan**
  a. ME memiliki dan menguasai 4 (empat) unit tanah dan/atau bangunan
  b. ME menguasai 1 (satu) unit tanah dan/atau bangunan
- **Kendaraan Bermotor**
  a. ME memiliki dan menguasai 3 (tiga) unit mobil
  b. ME memiliki dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor
- **Hak Kekayaan Intelektual**

ME Care **IDM000899047**	ME	Pendaftaran: 13 Oktober 2021 Pelindungan: 3 April 2020 Berakhir: 3 April 2030	

d. CSM

- **Kendaraan Bermotor**
  a. CSM memiliki dan menguasai 3 (tiga) unit mobil.
  b. CSM memiliki dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor.

13. a. Berdasarkan Daftar Karyawan Perseroan periode Juni 2024, Perseroan memiliki 299 orang tenaga kerja tidak termasuk Direksi dan Dewan Komisaris, yang terdiri dari:

    (i) Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan: 158 orang tenaga kerja yang terdiri dari 84 orang tenaga kerja tetap dan 74 orang tenaga kerja tidak tetap.
    (ii) Kantor Cabang Pati: 141 orang tenaga kerja yang terdiri dari 51 orang tenaga kerja tetap dan 90 orang tenaga kerja tidak tetap.

    Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Nomor TK.04.01/7612/P/PP/Disnaker tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan, yang berlaku terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 22 Agustus 2025. Perseroan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024 untuk wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan juga telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Kabupaten Pati tahun 2024. Perseroan juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang

berlaku di bidang ketenagakerjaan. Perseroan telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan.

b. Berdasarkan Daftar Karyawan CI Juni 2024, CI memiliki 190 orang tenaga kerja, yang terdiri dari 73 orang pekerja tetap dan 117 orang pekerja tidak tetap. CI memiliki Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Nomor TK.04.01/351/P/PP/Disnaker tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, yang berlaku terhitung sejak tanggal sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2026. CI telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024 untuk wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. CI juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. CI telah melalukan pendaftaran pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan.

c. Berdasarkan Data Karyawan ME per Juni 2024, ME memiliki 614 orang tenaga kerja tidak termasuk Direksi dan Dewan Komisaris, yang terdiri dari:

(i) Kantor Pusat di Cikarang: 522 orang tenaga kerja yang terdiri dari 127 orang tenaga kerja tetap dan 395 orang tenaga kerja tidak tetap
(ii) Kantor Cabang di Surabaya: 92 orang tenaga kerja yang terdiri dari 47 orang tenaga kerja tetap dan 45 orang tenaga kerja tidak tetap.

ME memiliki Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Nomor TK.04.01/8815/PP/DISNAKER tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 29 Juli 2022 yang berlaku sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2024 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Nomor 560/188/G/PP-148/436.7.15/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan ME tanggal 1 November 2022 yang berlaku sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan 1 November 2024. ME telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024 untuk wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan untuk wilayah Kota Surabaya. ME juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. ME telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan.

d. Berdasarkan Data Karyawan CSM per Juni 2024, CSM memiliki 8 orang tenaga kerja dan tidak diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang untuk membuat peraturan perusahaan. CSM telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024 untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta. CSM juga telah melakukan pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya dengan ketentuan hukum dan persyaratan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. CSM telah melalukan pendaftaran pendaftaran terhadap seluruh tenaga kerjanya dalam rangka wajib lapor ketenagakerjaan.

e. Perusahaan Anak yaitu GAI (dalam likuidasi) sedang dalam proses likuidasi dan tidak memiliki tenaga kerja sehingga tidak diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang untuk membuat peraturan perusahaan.

14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak telah memiliki perlindungan asuransi untuk melaksanakan kegiatan usahanya tersebut, seperti asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan untuk karyawan, asuransi kendaraan, dan asuransi bangunan. Perseroan dan Perusahaan Anak sudah mengasuransikan harta kekayaannya dengan nilai yang memadai untuk mengganti kerugian. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 27 Juni 2024, untuk harta kekayaan yang tidak diasuransikan, atas risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya harta kekayaan milik Perseroan dan atau Perusahaan Anak tersebut dan dalam hal terjadinya risiko rusak, hilang dan musnahnya harta kekayaan tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha atau mengakibatkan berhentinya operasi Perseroan dan atau Perusahaan Anak.

15. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak yaitu ME dan CI memiliki fasilitas pinjaman atau kredit atau pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan dan kreditur lainnya non-afiliasi. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan dan dan masing-masing Perusahaan Anak tidak memiliki perjanjian pembiayaan yang mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak. Berkaitan dengan perjanjian operasional dan perjanjian lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak, dan tidak terdapat hambatan atau pembatasan (*negative covenant*) sehubungan dengan Penawaran Umum maupun rencana penggunaan dana Penawaran Umum, serta tidak terdapat menimbulkan potensi kerugian bagi pemegang saham publik.

ZD

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 27 Juni 2024, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah membuat 2 (dua) Perjanjian Kredit masing-masing dengan PT Bank Central Asia, Tbk ("**Bank BCA**") dan dengan PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank HSBC**") sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Perseroan. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari kreditur dan/atau melakukan pemberitahuan kepada kreditur sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan masing-masing berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Klausula dalam Perjanjian Kredit tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bank BCA serta berdasarkan Perubahan 3 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbanklan Korporasi No. JAK/212272/U/231115 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan Bank HSBC.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perusahaan Anak yaitu CI tanggal 27 Juni 2024, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, CI telah membuat 1 (satu) Perjanjian Kredit dengan Bank BCA sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas CI. CI telah memperoleh persetujuan dari Bank BCA untuk melakukan kewajiban pemberitahuan tertulis terkait beberapa klausul tertentu dalam Perjanjian Kredit sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan IPO dan Perubahan Syarat Nomor 147/SLK/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Bank BCA.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perusahaan Anak yaitu ME tanggal 27 Juni 2024, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, ME telah membuat 1 (satu) Perjanjian Kredit dengan PT Bank KEB Hana Indonesia ("**Bank Hana**") sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas ME. Terkait Perjanjian Kredit dengan Bank Hana, tidak terdapat klausul-klausul dalam perjanjian yang mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan dan/atau menghambat hak-hak dan kepentingan-kepentingan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak terkait rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perusahaan Anak yaitu CSM tanggal 27 Juni 2024, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, CSM telah membuat 1 (satu) Perjanjian Kredit dengan Bank HSBC sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas CSM. CSM telah memperoleh persetujuan dari Bank HSBC untuk melakukan kewajiban pemberitahuan tertulis terkait beberapa klausul tertentu dalam Perjanjian Kredit sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan berdasarkan Perubahan 1 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi Nomor JAK/212271/U/231115 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bank HSBC.

16. Perseroan dan dan masing-masing Perusahaan Anak berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian di mana masing-masing menjadi pihak didalamnya. Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlibat dalam dan tidak akan membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak lain yang memuat ketentuan-ketentuan yang sekiranya dapat membatasi (*negative covenant*) dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang saham publik selama Perseroan menjadi Emiten, secara khusus terkait rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum ini dan penggunaan dananya. Sesuai dengan pemeriksaan kami, pembuatan dan pelaksanaan

77
DR

perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar anggaran dasar masing-masing, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, di mana perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya.

Berdasarkan hasil Uji Tuntas serta didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan masing-masing Direksi Perusahaan Anak tertanggal 27 Juni 2024, bahwa setiap perjanjian dengan pihak afiliasi dan dengan pihak tidak terafiliasi lain yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilaksanakan dengan wajar (*arm's length*) berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak serta tidak terdapat benturan kepentingan, yaitu tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak juga menyatakan telah mengambil prosedur-prosedur guna memastikan transaksi telah dilakukan tanpa adanya benturan kepentingan layaknya transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi).

17. Berdasarkan Uji Tuntas dan didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan maupun masing-masing Perusahaan Anak tanggal 27 Juni 2024, bahwa Perseroan dan dan masing-masing Perusahaan Anak tidak terdapat permohonan, somasi atau teguran dari pihak ketiga serta tidak sedang terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha dan perkara arbitrase di muka badan peradilan di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada perkara yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effect*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) serta berpotensi menghalangi rencana penawaran umum perdana Perseroan maupun rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum perdana Perseroan.

    Berdasarkan Uji Tuntas dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan maupun masing-masing Perusahaan Anak tanggal 27 Juni 2024, bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun masing-masing Perusahaan Anak tidak terdapat permohonan, somasi atau teguran dari pihak ketiga serta tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha dan perkara arbitrase di muka badan peradilan di Indonesia dan/atau menerima somasi atau klaim termasuk namun tidak terbatas pada perkara yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (material adverse effect) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (going concern) serta berpotensi menghalangi rencana penawaran umum perdana Perseroan maupun rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum perdana Perseroan.

18. Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*operational expenditure*) Perseroan, seperti untuk pembiayaan kebutuhan operasional Perseroan, antara lain untuk pembelian bahan baku kacang almond dan kacang tanah.

pD
DR

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yaitu untuk modal kerja, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan belum pernah membuat perjanjian dengan pihak lain atau pihak afiliasi untuk pelaksaaan penggunaan dana tersebut.

Dalam hal rencana penggunaan dana untuk modal kerja merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, Perseroan tidak diwajibkan untuk menaati ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 mengenai transaksi material, dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan juga tidak diwajibkan untuk menaati ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020 mengenai transaksi affiliasi, dikarenakan rencana pengunaan dana untuk modal kerja merupakan transaksi untuk kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan oleh Perseroan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Perseroan, berdasarkan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi rencana penggunaan dana untuk modal kerja pada laporan keuangan tahunan Perseroan dan Perseroan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) POJK No. 42/2020, diwajibkan melaksanakan prosedur, pada awal transaksi, untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku pada umum transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020.

19. Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

    a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT Panin Sekuritas, Tbk., berdasarkan Akta Nomor 70 tanggal 27 Maret 2024, sebagaimana telah diubah dengan: i) Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 13 Mei 2024; ii) Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 10 Juni 2024; dan iii) Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta Nomor 97 tanggal 26 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan;

    b. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT Sharestar Indonesia berdasarkan Akta Nomor 71 tanggal 27 Maret 2024, sebagaimana telah diubah dengan: i) Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 13 Mei 2024; ii) Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 10 Juni 2024; dan iii) Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta Nomor 98 tanggal 26 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan; dan

DR

c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI nomor SP-044/SHM/KSEI/0424 tanggal 15 Mei 2024, oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perseroan telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia terhadap permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Hasil Penawaran Umum nomor S-05687/BEI.PP2/06-2024 tanggal 6 Juni 2024.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 Tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut masih berlaku.

20. Aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus termasuk uraian permodalan Perseroan adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang kami lakukan.
21. Bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen, profesional dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan Perusahaan Anak dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan kami bertanggung jawab atas isi dari Pendapat Hukum ini.

Apabila sebelum tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum terjadi perubahan dan/atau terdapat tambahan fakta yang bersifat material yang harus diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan dapat mempengaruhi Pendapat dari Segi Hukum, maka kami akan segera mengeluarkan tambahan Laporan Uji Tuntas yang telah disesuaikan dengan perubahan dan/atau tambahan fakta yang bersifat material tersebut dan akan disesuaikan selanjutnya ke dalam Pendapat dari Segi Hukum.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang telah kami berikan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam surat kami Ref.No.: 238/HS-JS-DR-JP-TS-RH-DS/AD/LO/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 oleh karenanya menjadi tidak berlaku.

Pendapat Hukum ini diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat Kami,
ADAMS & CO., Counsellors-at-Law

ADAMS & CO.®
Counsellors-at-Law

Harry F. Simanjuntak, S.H., M.H.
STTD.KH-140/PJ-1/PM.02/2023
NIA 07.10402

Tembusan:

1. **Otoritas Jasa Keuangan**
2. **PT Bursa Efek Indonesia**
3. **Arsip**

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00228/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/VI/2024 tertanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Andre Januar Mulya S.E., Ak., CA., CPA. (Izin Akuntan Publik No. AP.1620). Laporan auditor independen tersebut menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan pada suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK/ *AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021/
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021

DAN/ *AND*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023, 2022 AND 2021

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021

DAFTAR ISI

CONTENTS

	Ekshibit/ *Exhibit*	
Surat Pernyataan Direksi		*Directors' Statement*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	A	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	B	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	C	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	D	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	E	*Notes to the Consolidated Financial Statements*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.
Kawasan Industri BIIE Hyundai
Jl. Inti I Kav. 3 No.3
Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos : 17550
Phone : (021) 8972003, 8974043
Website : www.gunanusaeramandiri.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021 PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk DAN ENTITAS ANAK ("GRUP")

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ivan Cokro Saputra
   Alamat kantor : Kawasan Industri Bekasi International Industrial Estate Hyundai Jalan Inti 1 Blok C3 No. 3 Lippo Cikarang, Bekasi 17550 Indonesia
   Alamat domisili sesuai KTP : Pluit Barat IV No. 14, Pluit, Jakarta Utara
   Nomor telepon : 021 - 8972003
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Bernice Cokrosaputro
   Alamat kantor : Kawasan Industri Bekasi International Industrial Estate Hyundai Jalan Inti 1 Blok C3 No. 3 Lippo Cikarang, Bekasi 17550 Indonesia
   Alamat domisili sesuai KTP : CBD Pluit Garden House Blok B 08A, Pluit Jakarta Utara
   Nomor telepon : 021 - 8972003
   Jabatan : Direktur*

*Direktur yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Gunanusa Eramandiri Tbk dan Entitas Anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bekasi, 14 Juni 2024

Ivan Cokro Saputra
Direktur Utama/ *President Director*

DIRECTORS' STATEMENT LETTER REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENT AS OF DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021 AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021 PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk AND SUBSIDIARIES (THE"GROUP")

We, the undersigned:

1. *Name* : *Ivan Cokro Saputra*
   Office address *Kawasan Industri Bekasi International Industrial Estate Hyundai Jalan Inti 1 Blok C3 No. 3 Lippo Cikarang, Bekasi 17550 Indonesia*
   Domicile as stated in ID Card : *Pluit Barat IV No. 14, Pluit, Jakarta Utara*
   Phone number : *021 - 8972003*
   Position : *President Director*
2. *Name* : *Bernice Cokrosaputro*
   Office address *Kawasan Industri Bekasi International Industrial Estate Hyundai Jalan Inti 1 Blok C3 No. 3 Lippo Cikarang, Bekasi 17550 Indonesia*
   Domicile as stated in ID Card : *CBD Pluit Garden House Blok B 08A, Pluit Jakarta Utara*
   Phone number : *021 - 8972003*
   Position : *Director**

**The director overseeing the accounting and finance*

State that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Gunanusa Eramandiri Tbk and Subsidiaries' (the "Group");*
2. *The Group's consolidated financial statements financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the Group's consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The Group's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, nor do they omit material information and facts;
4. *We are responsible for the internal control system of the Group.*

Thus, this statement letter is made truthfully.

Bekasi, June 14, 2024

METERAI TEMPEL
25EB2ALX193312500

Bernice Cokrosaputro
Direktur/ *Director*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language

Ekshibit A | *Exhibit A*

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2023	Disajikan Kembali (Lihat Catatan 39)/ *As Restated (See Note 39)* 2022	2021	
ASET					*ASSETS*
ASET LANCAR					*CURRENT ASSETS*
Kas dan setara kas	4	79.137.696.635	30.004.807.212	29.180.778.448	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - Neto	5	190.377.737.123	201.355.218.194	172.372.388.543	*Trade receivables - Net*
Piutang lain-lain dari pihak ketiga	6	1.512.997.279	3.349.809.982	1.507.005.063	*Other receivables from third parties*
Persediaan	8	139.445.215.144	134.844.331.840	80.837.066.686	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	18	2.122.194.660	114.986.255	-	*Prepaid taxes*
Uang muka	9	16.760.273.403	17.218.353.839	15.944.002.963	*Advances*
Biaya dibayar di muka		1.055.766.963	1.462.681.123	1.007.558.121	*Prepaid expenses*
Total Aset Lancar		430.411.881.207	388.350.188.445	300.848.799.824	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR					*NON-CURRENT ASSETS*
Piutang lain-lain jangka panjang dari pihak ketiga	7	1.106.557.415	1.176.957.461	1.207.307.461	*Long-term other receivables from third parties*
Investasi entitas asosiasi	10	1.993.814.278	2.148.028.913	1.711.512.931	*Investment in associate*
Aset tetap - Neto	11	297.876.596.690	180.804.968.990	199.424.810.567	*Property, plant and equipment - Net*
Aset hak-guna - Neto	12	4.434.251.851	7.711.200.000	473.538.456	*Right-of-use assets - Net*
Aset takberwujud - Neto	13	558.333.333	826.333.333	1.168.209.303	*Intangible assets - Net*
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan	18	7.278.171.202	5.639.332.622	1.357.180.456	*Estimated claims for income tax refund*
Aset pajak tangguhan	18	6.510.683.517	4.246.392.800	4.986.129.944	*Deferred tax assets*
Uang muka	9	3.981.580.408	409.590.000	497.388.400	*Advances*
Simpanan jaminan	14	2.937.021.855	2.596.936.630	2.097.736.360	*Refundable deposits*
Total Aset Tidak Lancar		326.677.010.549	205.559.740.749	212.923.813.878	*Total Non-Current Assets*
TOTAL ASET		757.088.891.756	593.909.929.194	513.772.613.702	*TOTAL ASSETS*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language

Ekshibit A/2 | *Exhibit A/2*

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2023	Disajikan Kembali (Lihat Catatan 39)/ *As Restated (See Note 39)* 2022	2021	
LIABILITAS DAN EKUITAS					*LIABILITIES AND EQUITY*
LIABILITAS					*LIABILITIES*
LIABILITAS JANGKA PENDEK					*CURRENT LIABILITIES*
Pinjaman bank jangka pendek	15	15.532.022.879	37.205.278.438	28.797.028.397	*Short-term bank loans*
Utang usaha	16	145.271.067.207	147.195.218.868	141.307.578.078	*Trade payables*
Utang lain-lain	17	3.098.154.090	2.799.426.894	2.456.768.467	*Other payables*
Utang pajak	18	5.156.334.150	15.657.028.922	11.934.904.514	*Taxes payable*
Biaya masih harus dibayar	19	4.577.483.558	3.767.591.455	5.601.254.178	*Accrued expenses*
Uang muka dari pelanggan	20	4.959.985.591	2.428.202.281	4.407.667.107	*Advances from customers*
Liabilitas sewa	12	183.333.333	-	-	*Lease liability*
Utang pembiayaan konsumen - bagian jangka pendek	21	56.420.039	291.518.161	358.566.137	*Consumer financing payables - current portion*
Total Liabilitas Jangka Pendek		178.834.800.847	209.344.265.019	194.863.766.878	*Total Current Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG					*NON-CURRENT LIABILITIES*
Utang pembiayaan konsumen - dikurangi bagian jangka pendek	21	-	56.420.039	324.885.305	*Consumer financing payables - net of current portion*
Uang jaminan dari pelanggan	22	1.568.472.099	1.568.472.099	2.939.478.898	*Security deposit from customer*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	23	27.082.034.469	20.134.412.460	21.852.106.000	*Employee benefits liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang		28.650.506.568	21.759.304.598	25.116.470.203	*Total Non-Current Liabilities*
TOTAL LIABILITAS		207.485.307.415	231.103.569.617	219.980.237.081	*TOTAL LIABILITIES*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language

Ekshibit A/3 | *Exhibit A/3*

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2023	Disajikan Kembali (Lihat Catatan 39)/ *As Restated (See Note 39)* 2022	2021	
EKUITAS					*EQUITY*
Modal saham					*Share capital*
Modal dasar saham - 8.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham pada tanggal 31 Desember 2023; dan 20.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021					*Authorized share capital - 8,000,000,000 shares with par value of Rp 100 per share as of December 31, 2023; and 20,000 shares with par value of Rp 1,000,000 per share as of December 31, 2022 and 2021*
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023; dan 15.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	24	200.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	*Issued and fully paid-in share capital - 2,000,000,000 shares as of December 31, 2023; and 15,000 shares as of December 31, 2022 and 2021*
Tambahan modal disetor	25	13.142.203.584	13.142.203.584	13.142.203.584	*Additional paid-in capital*
Surplus revaluasi aset	11	100.060.242.075	-	-	*Revaluation surplus of assets*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	26	32.474.372	(124.823.058)	-	*Foreign exchange differences arising from translation of financial statements in foreign currency*
Keuntungan aktuarial atas imbalan kerja	23	2.509.719.071	2.754.727.828	2.458.607.250	*Actuarial gain on employee benefits*
Saldo laba					*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	26	21.584.998.103	-	-	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		89.328.346.028	255.655.956.309	200.378.209.685	*Unappropriated*
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk		426.657.983.233	286.428.064.663	230.979.020.519	*Total equity attributable to owners of the Parent Company*
Kepentingan non-pengendali	27	122.945.601.108	76.378.294.914	62.813.356.102	*Non-controlling interests*
TOTAL EKUITAS		549.603.584.341	362.806.359.577	293.792.376.621	*TOTAL EQUITY*
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		757.088.891.756	593.909.929.194	513.772.613.702	*TOTAL LIABILITIES AND EQUITY*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language

Ekshibit B

Exhibit B

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023, 2022 AND 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	Disajikan Kembali (Lihat Catatan 39)/ *As Restated (See Note 39)* 2022	2021	
PENJUALAN	28	1.400.953.229.981	1.411.869.901.398	1.305.756.863.951	*REVENUES*
HARGA POKOK PENJUALAN	29	(1.199.253.878.659)	(1.211.844.279.403)	(1.138.592.098.445)	*COST OF REVENUES*
LABA KOTOR		201.699.351.322	200.025.621.995	167.164.765.506	*GROSS PROFIT*
Beban penjualan, umum dan administrasi	30	(73.921.489.467)	(61.954.655.774)	(58.616.275.750)	*Selling, general and administrative expenses*
Pendapatan dan beban lain-lain	31	819.328.196	4.613.420.058	4.392.268.197	*Other income and expenses*
LABA OPERASI		128.597.190.051	142.684.386.279	112.940.757.953	*PROFIT FROM OPERATIONS*
Pendapatan keuangan		955.800.346	260.910.645	179.202.565	*Finance income*
Beban keuangan	32	(8.434.007.545)	(9.210.323.106)	(8.688.721.278)	*Finance expenses*
LABA SEBELUM (BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		121.118.982.852	133.734.973.818	104.431.239.240	*PROFIT BEFORE INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT*
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	18				*INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT*
Pajak kini		(28.437.473.466)	(29.474.929.660)	(22.714.527.000)	*Current tax*
Pajak tangguhan		2.128.764.748	(232.739.004)	372.299.425	*Deferred tax*
Beban Pajak Penghasilan - Neto		(26.308.708.718)	(29.707.668.664)	(22.342.227.575)	*Income Tax Expense - Net*
LABA NETO TAHUN BERJALAN		94.810.274.134	104.027.305.154	82.089.011.665	*NET PROFIT FOR THE YEAR*
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					*OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Penilaian kembali imbalan kerja	23	(616.027.132)	889.499.000	3.534.774.000	*Remeasurement of employee benefits*
Pajak tangguhan terkait	18	135.525.969	(506.998.140)	(830.775.640)	*Related to deferred tax*
Surplus revaluasi aset	11	135.483.154.363	-	-	*Revaluation surplus of assets*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					*Item that will be reclassified to profit or loss:*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing		157.297.430	(124.823.058)	-	*Foreign exchange differences arising from translation of financial statements in foreign currency*
Penghasilan komprehensif lain - Setelah pajak		135.159.950.630	257.677.802	2.703.998.360	*Other comprehensive income - Net of tax*
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF		229.970.224.764	104.284.982.956	84.793.010.025	*TOTAL COMPREHENSIVE INCOME*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language

Ekshibit B/2

Exhibit B/2

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023, 2022 AND 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	Disajikan Kembali (Lihat Catatan 39) *As Restated (See Note 39)* 2022	2021	
Laba neto datribusikan kepada:					*Net profit attibutable to:*
Pemilik Entitas Induk		61.310.387.822	63.181.746.624	61.489.275.738	*Owners of the Parent Company*
Kepentingan non-pengendali		33.499.886.312	40.845.558.530	20.599.735.927	*Non-controlling interests*
Total		94.810.274.134	104.027.305.154	82.089.011.665	*Total*
Penghasilan komprehensif neto diatribusikan kepada:					*Net comprehensive income attributable to:*
Pemilik Entitas Induk		161.282.918.570	63.353.044.144	63.147.725.630	*Owners of the Parent Company*
Kepentingan non-pengendali		68.687.306.194	40.931.938.812	21.645.284.395	*Non-controlling interests*
Total		229.970.224.764	104.284.982.956	84.793.010.025	*Total*
LABA PER SAHAM DASAR	33	31	32	31	*BASIC EARNINGS PER SHARE*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language

Ekshibit C

Exhibit C

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023, 2022 AND 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk/ *Attributable to owners of the Parent Company*										
							Saldo laba/ *Retained earnings*					
	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Surplus revaluasi aset/ *Revaluation Surplus of assets*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing/ *Foreign exchange differences arising from translation of financial statements in foreign currency*	Keuntungan aktuarial atas imbalan kerja/ *Actuarial gain on employee benefits*	Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk/ *Equity attributable to owners of the Parent Company*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Total ekuitas/ *Total equity*	
Saldo 31 Desember 2020 dilaporkan sebelumnya		15.000.000.000	9.538.466.207	-	-	-	-	154.722.215.960	179.260.682.167	2.614.259.031	181.874.941.198	*Balance as of December 31, 2020, as previously reported*
Penyajian kembali	39	-	-	-	-	800.157.358	-	(1.783.282.013)	(983.124.655)	55.496.812.676	54.513.688.021	*Restatements*
Saldo 1 Januari 2021 (Disajikan Kembali)		15.000.000.000	9.538.466.207	-	-	800.157.358	-	152.938.933.947	178.277.557.512	58.111.071.707	236.388.629.219	*Balance as of January 1, 2021 (As Restated)*
Selisih nilai transaksi entitas sepengendali	1d,25,39	-	3.603.737.377	-	-	-	-	-	3.603.737.377	-	3.603.737.377	*Difference in value of transaction of entities under common control*
Dividen didistribusikan oleh Entitas Anak	27	-	-	-	-	-	-	-	-	(16.943.000.000)	(16.943.000.000)	*Dividends distribution by subsidiaries*
Dividen tunai	26	-	-	-	-	-	-	(14.050.000.000)	(14.050.000.000)	-	(14.050.000.000)	*Cash dividends*
Laba neto tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	61.489.275.738	61.489.275.738	20.599.735.927	82.089.011.665	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:												*Other comprehensive income:*
Penilaian kembali imbalan kerja, Setelah pajak	18,23	-	-	-	-	1.658.449.892	-	-	1.658.449.892	1.045.548.468	2.703.998.360	*Remeasurement of employee benefits, Net of tax*
Saldo 31 Desember 2021 (Disajikan Kembali)		15.000.000.000	13.142.203.584	-	-	2.458.607.250	-	200.378.209.685	230.979.020.519	62.813.356.102	293.792.376.621	*Balance as of December 31, 2021 (As Restated)*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on
Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language

Ekshibit C/2

Exhibit C/2

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023, 2022 AND 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk/ *Attributable to owners of the Parent Company*										
							Saldo laba/ *Retained earnings*					
	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Surplus revaluasi aset/ *Revaluation Surplus of assets*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing/ *Foreign exchange differences arising from translation of financial statements in foreign currency*	Keuntungan aktuarial atas imbalan kerja/ *Actuarial gain on employee benefits*	Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk/ *Equity attributable to owners of the Parent Company*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Total ekuitas/ *Total equity*	
Saldo 31 Desember 2021 dilaporkan sebelumnya		15.000.000.000	9.538.466.207	-	-	-	-	207.423.678.967	231.962.145.174	5.184.793.579	237.146.938.753	*Balance as of December 31, 2021, as previously reported*
Penyajian kembali	39	-	3.603.737.377	-	-	2.458.607.250	-	(7.045.469.282)	(983.124.655)	57.628.562.523	56.645.437.868	*Restatements*
Saldo 1 Januari 2022 (Disajikan Kembali)		15.000.000.000	13.142.203.584	-	-	2.458.607.250	-	200.378.209.685	230.979.020.519	62.813.356.102	293.792.376.621	*Balance as of January 1, 2022 (As Restated)*
Dividen didistribusikan oleh Entitas Anak	27	-	-	-	-	-	-	-	-	(27.367.000.000)	(27.367.000.000)	*Dividends distribution by subsidiaries*
Dividen tunai	26	-	-	-	-	-	-	(7.904.000.000)	(7.904.000.000)	-	(7.904.000.000)	*Cash dividends*
Laba neto tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	63.181.746.624	63.181.746.624	40.845.558.530	104.027.305.154	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:												*Other comprehensive income:*
Penilaian kembali imbalan kerja, Setelah pajak	18,23	-	-	-	-	296.120.578	-	-	296.120.578	86.380.282	382.500.860	*Remeasurement of employee benefits, Net of tax*
Selisih kurs karena penjabaran mata uang asing		-	-	-	(124.823.058)	-	-	-	(124.823.058)	-	(124.823.058)	*Differences arising from foreign currency translation*
Saldo 31 Desember 2022 (Disajikan Kembali)		15.000.000.000	13.142.203.584	-	(124.823.058)	2.754.727.828	-	255.655.956.309	286.428.064.663	76.378.294.914	362.806.359.577	*Balance as of December 31, 2022 (As Restated)*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language

Ekshibit C/3

Exhibit C/3

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023, 2022 AND 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk/ *Attributable to owners of the Parent Company*										
							Saldo laba/ *Retained earnings*					
	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Surplus revaluasi aset/ *Revaluation Surplus of assets*	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing/ *Foreign exchange differences arising from translation of financial statements in foreign currency*	Keuntungan aktuarial atas imbalan kerja/ *Actuarial gain on employee benefits*	Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk/ *Equity attributable to owners of the Parent Company*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Total ekuitas/ *Total equity*	
Saldo 31 Desember 2022 dilaporkan sebelumnya		15.000.000.000	9.538.466.207	-	(124.823.058)	-	-	262.997.546.169	287.411.189.318	6.671.725.933	294.082.915.251	*Balance as of December 31, 2022, as previously reported*
Penyajian kembali	39	-	3.603.737.377	-	-	2.754.727.828	-	(7.341.589.860)	(983.124.655)	69.706.568.981	68.723.444.326	*Restatements*
Saldo 1 Januari 2023 (Disajikan Kembali)		15.000.000.000	13.142.203.584	-	(124.823.058)	2.754.727.828	-	255.655.956.309	286.428.064.663	76.378.294.914	362.806.359.577	*Balance as of January 1, 2023 (As Restated)*
Dividen didistribusikan oleh entitas anak	27	-	-	-	-	-	-	-	-	(22.120.000.000)	(22.120.000.000)	*Dividends distribution by subsidiaries*
Pencadangan saldo laba sebagai cadangan umum	26	-	-	-	-	-	21.584.998.103	(21.584.998.103)	-	-	-	*Appropriation of retained earnings for general reserve*
Dividen tunai	26	-	-	-	-	-	-	(21.053.000.000)	(21.053.000.000)	-	(21.053.000.000)	*Cash dividends*
Dividen saham	24,26	185.000.000.000	-	-	-	-	-	(185.000.000.000)	-	-	-	*Share dividends*
Laba neto tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	61.310.387.822	61.310.387.822	33.499.886.312	94.810.274.134	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:												*Other comprehensive income:*
Surplus revaluasi aset	11	-	-	100.060.242.075	-	-	-	-	100.060.242.075	35.422.912.288	135.483.154.363	*Revaluation surplus of assets*
Penilaian kembali imbalan kerja, Setelah pajak	18,23	-	-	-	-	(245.008.757)	-	-	(245.008.757)	(235.492.406)	(480.501.163)	*Remeasurement of employee benefits, Net of tax*
Selisih kurs karena penjabaran mata uang asing		-	-	-	157.297.430	-	-	-	157.297.430	-	157.297.430	*Differences arising from foreign currency translation*
Saldo 31 Desember 2023		200.000.000.000	13.142.203.584	100.060.242.075	32.474.372	2.509.719.071	21.584.998.103	89.328.346.028	426.657.983.233	122.945.601.108	549.603.584.341	*Balance as of December 31, 2023*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada
Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on
Exhibit E which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language

Ekshibit D

Exhibit D

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023, 2022 AND 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2023	Disajikan Kembali (Lihat Catatan 39)/ *As Restated (See Note 39)* 2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					*CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES*
Penerimaan dari pelanggan		1.412.412.275.248	1.379.536.600.122	1.260.080.097.247	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kepada:					*Payments to:*
Pemasok		(1.073.408.764.903)	(1.130.706.616.774)	(1.005.198.695.150)	*Suppliers*
Karyawan		(142.745.088.641)	(142.484.173.184)	(133.943.650.042)	*Employees*
Beban usaha lainnya		(25.887.043.367)	(17.787.857.486)	(15.796.069.097)	*Other operating expense*
Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi		170.371.378.337	88.557.952.678	105.141.682.958	*Cashflows provided by operating activities*
Penerimaan pendapatan keuangan		955.800.346	260.910.645	179.202.565	*Receipt of finance income*
Pembayaran beban keuangan		(8.401.409.695)	(9.216.102.948)	(8.692.472.993)	*Payment of finance expense*
Penerimaan tagihan restitusi pajak penghasilan	18	147.334.304	-	4.260.702.261	*Receipt of claims for income tax refund*
Pembayaran pajak penghasilan		(37.988.077.023)	(32.678.463.992)	(18.923.248.532)	*Payment of income tax*
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi		125.085.026.269	46.924.296.383	81.965.866.259	*Net cash flows provided by operating activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					*CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES*
Penerimaan penjualan aset tetap	11	305.196.826	546.660.793	1.334.910.698	*Proceeds on sales of property, plant and equipment*
Pembelian aset takberwujud	13	-	-	(1.340.000.000)	*Acquisition of intangible asset*
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh		-	-	(1.332.392.144)	*Acquisition of a subsidiary, net of cash acquired*
Uang muka pembayaran aset-hak-guna	12,41	(168.518.518)	(10.886.400.000)	-	*Advance payment of right-of-use assets*
Uang muka pembelian aset tetap	9	(3.981.580.408)	(409.590.000)	(497.388.400)	*Advances for acquisition of property, plant and equipment*
Pembelian aset tetap	11,41	(6.929.697.446)	(8.306.394.200)	(7.190.704.233)	*Acquisition of property, plant and equipment*
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi		(10.774.599.546)	(19.055.723.407)	(9.025.574.079)	*Net cash flows used in investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					*CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES*
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang		-	-	(14.255.118.669)	*Payment of long-term bank loan*
Pembayaran utang pembiayaan konsumen		(291.518.161)	(335.513.242)	(553.628.102)	*Payments of consumer financing payables*
Pembayaran dividen kepada pemegang saham	26	(21.053.000.000)	(7.904.000.000)	(14.050.000.000)	*Payment of dividends to shareholders*
(Pembayaran) penerimaan pinjaman bank jangka pendek - Neto		(21.673.255.559)	8.408.250.041	(8.169.528.362)	*Proceeds from (payments of) short-term bank loans - Net*
Pembayaran dividen kepada kepentingan non-pengendali	27	(22.120.000.000)	(27.367.000.000)	(16.943.000.000)	*Payment of dividends to non-controlling interests*
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan		(65.137.773.720)	(27.198.263.201)	(53.971.275.133)	*Net cash flows used in financing activities*
Pengaruh perubahan selisih kurs pada kas dan setara kas		(39.763.580)	153.718.989	1.874.908	*Effect of changes in foreign exchange rates on cash and cash equivalents*
KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS		49.132.889.423	824.028.764	18.970.891.955	*NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS*
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		30.004.807.212	29.180.778.448	10.209.886.493	*CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR*
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		79.137.696.635	30.004.807.212	29.180.778.448	*CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR*

Lihat Catatan 41 atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk pengungkapan informasi tambahan arus kas

See Note 41 to the Consolidated Financial Statements for the supplemental disclosures of cash flows information

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023, 2022 DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Gunanusa Eramandiri Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta Notaris Lasma Batubara, S.H., No. 60 tanggal 5 Agustus 1993. Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2-14.584.HT.01.01-TH 94 tanggal 27 September 1994 dan diumumkan dalam Berita Negara No.101 tanggal 20 Desember 1994, Tambahan No. 10596.

Anggaran Dasar tersebut telah diubah dengan akta Notaris Samsul Hadi, S.H. No. 8 tanggal 2 Maret 1998 sehubungan dengan perubahan modal dasar Perusahaan dan perubahan Anggaran Dasarnya untuk memenuhi Undang-Undang Perusahaan Terbatas No. 1 Tahun 1995 Republik Indonesia, perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-28382 HT.01.04.TAHUN 1998 tanggal 18 Desember 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 74 tanggal 14 September 1999.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta No. 54 dari Arief Yulianto, S.H., M.Kn. tanggal 27 Desember 2023 tentang peningkatan modal dasar saham Perusahaan serta modal saham ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0081705.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada Agustus 1993.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak di bidang manufaktur umum.

Perusahaan berdomisili di Kawasan BIIE Hyundai, Jl. Inti I Blok C3/3, Lippo Cikarang - Bekasi.

Tjokro Gunawan adalah pemilik manfaat akhir dari Perusahaan dan pihak pengendali Perusahaan.

b. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 14 Juni 2024.

1. GENERAL

*a. **The Company's Establishment***

PT Gunanusa Eramandiri Tbk (the "Company") was established based on Notarial deed of Lasma Batubara, S.H., No. 60 dated August 5, 1993. The Articles of Association were approved by the Ministry of Justice by Virtue of Decree No. C2-14.584.HT.01.01-TH 94 dated September 27, 1994 and published in the State Gazette No. 101 dated December 20, 1994, Supplement No. 10596.

The Articles of Association has been amended by Notarial deed of Samsul Hadi, S.H. No. 8 dated March 2,1998 in connection with changes in the Company's authorized capital and changes in its Articles of Association to comply with the Limited Liability Company Law No. 1 Year 1995 of the Republic of Indonesia, the amendment has been approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-28382 HT.01.04.TAHUN 1998 dated December 18, 1998 and has been published in the State Gazette No. 74 dated September 14, 1999.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No. 54 of Arief Yulianto, S.H., M.Kn. dated December 27, 2023, concerning the increase of the Company's authorized share capital and issued and fully paid-in share capital. The change has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0081705.AH.01.02. Tahun 2023 dated December 28, 2023.

The Company started its commercial operation in August 1993.

According to Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activity is to engage in general manufacturing.

The Company is domiciled in Kawasan BIIE Hyundai, Jl. Inti I Blok C3/3, Lippo Cikarang - Bekasi.

Tjokro Gunawan is the ultimate beneficial owner and controlling party of the Company.

b. Completion of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been authorized for issuance by the Board of Directors of the Company, as the party who is responsible for the preparation and completion of the consolidated financial statements, on June 14, 2024.

1. UMUM (Lanjutan)

c. Karyawan, Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (Continued)

c. Employees, Boards of Commissioners and Directors

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2023, 2022 and 2021 are as follows:

Dewan Komisaris		*Board of Commissioners*
Komisaris Utama	Tjokro Gunawan	*President Commissioner*
Komisaris	Cecilia Lanny Budiman	*Commissioner*
Dewan Direksi		*Board of Directors*
Direktur Utama	Ivan Cokro Saputra	*President Director*
Direktur	Bernice Cokrosaputro	*Director*

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Perusahaan dan Entitas Anak (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Grup") mempunyai karyawan tetap masing-masing sejumlah 390, 385 dan 384 karyawan (Tidak diaudit).

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company and its Subsidiaries (collectively hereinafter referred to as the "Group") has a total of 390, 385 and 384 permanent employees, respectively (Unaudited).

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan merupakan personil manajemen kunci. Jumlah gaji dan kompensasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company's Boards of Commissioners and Directors are the key management personnel. Total salaries and benefits paid to the Boards of Commissioners and Directors by the Company are as follows:

	2023	2022	2021	
Gaji dan tunjangan	1.253.844.734	1.268.531.090	1.222.540.697	*Salaries and allowances*

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, entitas anak yang dikonsolidasikan dan masing-masing persentase kepemilikan Perusahaan adalah sebagai berikut:

d. Consolidated Subsidiaries

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, the consolidated subsidiaries and the respective percentage of ownership owned by the Company are as follows:

Nama entitas anak/ *Name of subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Tahun beroperasi secara komersial/ *Commencement of commercial operations*	Kegiatan usaha/ *Nature of business*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 2023	2022	2021
PT Cubic Indonesia	Cikarang	1997	Pencetakan dan pelapisan produk plastik, kayu, logam dan keramik/ *Printing and coating of plastic, woods, metal and ceramic products*	89%	89%	89%
PT Gunanusa Agro International	Cikarang	2019	Perkebunan/*Agriculture*	-	99%	99%
Gunanusa Eramandiri International Sdn. Bhd.	Malaysia	2019	Perdagangan/*Trading*	100%	100%	100%
PT Ciptapangan Sukses Makmur	Cikarang	2010	Perdagangan/*Trading*	80%	80%	80%
PT Mitrapak Eramandiri	Cikarang	2008	Perdagangan, jasa dan industri manufaktur/ *Trading, services and manufacturing industries*	32,50%	32,50%	32,50%

1. UMUM (Lanjutan) / *1. GENERAL (Continued)*

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (Lanjutan) / *d. Consolidated Subsidiaries (Continued)*

Nama entitas anak/ *Name of subsidiaries*	Total aset (Sebelum eliminasi)/ *Total Assets (Before elimination)* 2023	2022	2021
PT Cubic Indonesia	74.276.404.455	55.885.131.188	45.888.786.681
PT Gunanusa Agro International	-	-	-
Gunanusa Eramandiri International Sdn. Bhd.	333.775.141	487.355.613	3.451.584.435
PT Ciptapangan Sukses Makmur	16.596.772.390	16.397.833.431	13.835.386.428
PT Mitrapak Eramandiri	328.693.018.526	316.284.510.407	289.783.436.146

Memperoleh kendali atas PT Mitrapak Eramandiri

Berdasarkan risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham PT Mitrapak Eramandiri ("ME") pada tanggal 21 Desember 2023, seluruh pemegang saham setuju untuk memberikan hak kepada Perusahaan untuk mengambil keputusan atas kegiatan usaha ME tanpa mengubah kepemilikan saham pada ME. Hal ini mengakibatkan Perusahaan memperoleh pengendalian atas ME. Pemilik manfaat akhir dan pengendali utama Perusahaan dan ME adalah Tjokro Gunawan. Oleh karena itu, kedua entitas tersebut berada di bawah pengendalian yang sama, sehingga memperoleh hak untuk mengendalikan kegiatan usaha ME yang dicatat dengan metode penyatuan kepemilikan *(pooling-of-interest)* berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Saat ini, ME menjalankan usaha pabrikasi dan pengemasan serta pengepakan barang-barang milik pihak ketiga.

ME sebelumnya merupakan penyertaan saham pada entitas asosiasi Perusahaan dengan kepemilikan saham sebesar 32,5%. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan di bawah ini, tidak terdapat selisih yang timbul dari transaksi entitas sepengendali.

Obtaining control of PT Mitrapak Eramandiri

Based on the minutes of meeting signed by all the shareholders of PT Mitrapak Eramandiri ("ME") on December 21, 2023, all the shareholders agreed to give to the Company the right to make decisions on the business activities of ME without changing the current shareownerhip in ME. This resulted to the Company obtaining control of ME. The Company and ME's ultimate beneficial owner and controlling party is Tjokro Gunawan. Hence, both entities are under common control, and accordingly, obtaining of the right to control the business activities of ME which was accounted for under the pooling-of-interest method based on PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combination of Entities under Common Control".

Currently, ME operates manufacturing and packaging business as well as packing goods owned by third parties.

ME was previously an investment in associate of the Company with 32.5% share ownership. Hence, based on the calculation below, there's no difference arising from the transaction under entities under common control.

1.UMUM (Lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (Lanjutan)

Memperoleh kendali atas PT Mitrapak Eramandiri (Lanjutan)

Rincian perhitungan transaksi restrukturisasi dengan entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (Continued)

d. Consolidated Subsidiaries (Continued)

Obtaining control of PT Mitrapak Eramandiri (Continued)

The details of the calculation of difference arising from transaction with entities under common control are as follows:

	ME	
Nilai tercatat aset neto	168.599.790.191	*Carrying amount of net assets*
Imbalan yang dibayarkan	-	*Consideration paid*
Nilai tercatat investasi	(54.794.931.815)	*Carrying amount of investment*
Kepentingan non-pengendali	(113.804.858.376)	*Non-controlling interests*
Selisih nilai transaksi entitas sepengendali	-	*Difference in value of transaction of entities under common control*

Lihat Catatan 39 untuk mengetahui dampak penerapan PSAK 38.

Hubungan dari entitas sepengendali yang bertransaksi tersebut tidak bersifat sementara.

Likuidasi PT Gunanusa Agro Internasional

Berdasarkan Akta Notaris Leny, S.H., MK.n., No. 3 tanggal 5 September 2023, para pemegang saham PT Gunanusa Agro Internasional (**"GAI"**), Entitas Anak, sepakat dan menyetujui pembubaran GAI, dan menunjuk Ivan Cokro Saputra sebagai likuidator. Rencana pembubaran GAI ini, telah diumumkan pertama kali dalam surat kabar nasional Neraca Ekonomi pada tanggal 25 Agustus 2023, dan yang kedua di surat kabar yang sama pada tanggal 6 November 2023. Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh sistem administrasi badan hukum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-0020768 tanggal 13 September 2023.

Perusahaan melakukan dekonsolidasi atas GAI berdasarkan penilaian manajemen bahwa Perusahaan telah kehilangan pengendalian atas GAI setelah penunjukan likuidator. Dampak dekonsolidasi terhadap posisi keuangan Grup adalah sebesar Rp Nihil karena GAI tidak memiliki aset dan liabilitas pada tanggal dekonsolidasi. Oleh karena itu, tidak ada laba atau rugi yang dicatat sebagai akibat hilangnya pengendalian.

Akuisisi PT Ciptapangan Sukses Makmur

Pada tahun 2021, Perusahaan mengakuisisi **2.000 saham PT Ciptapangan Sukses Makmur ("CSM")** yang setara dengan 80% kepemilikan CSM dengan imbalan yang dibayarkan sebesar Rp 2.000.000.000. Sejak akuisisi tersebut, Perusahaan telah menjadi entitas pengendali CSM.

Refer to Note 39 for the impact of application of PSAK 38.

The relationships of the transacting parties under common control entity are not temporary.

Liquidation of PT Gunanusa Agro Internasional

*Based on Notarial Deed of Leny, S.H., MK.n., No. 3 dated September 5, 2023, the shareholders of PT Gunanusa Agro Internasional (**"GAI"**), Subsidiary, agreed and approved the dissolution of GAI, and appointed Ivan Cokro Saputra as liquidator. The dissolution plan of GAI was first announced in the national newspaper Neraca Ekonomi on August 25, 2023, and secondly in the same newspaper on November 6, 2023. The Articles of Association have been accepted and recorded by the legal entity administration system based on Decision Letter No. AHU-AH.01.10-0020768 dated September 13, 2023.*

*The Company deconsolidated GAI based on **management's assessment that the Company** has lost control over GAI upon appointment of the liquidator. The effect of deconsolidation in the financial position of the Group is Rp Nil as GAI has no assets and liabilities as of date of deconsolidation. Consequently, no gain or loss was recorded as a result of loss of control.*

Acquisition of PT Ciptapangan Sukses Makmur

*In 2021, the Company acquired 2,000 shares in PT Ciptapangan Sukses Makmur (**"CSM"**) equivalent to 80% ownership in CSM with the consideration paid amounting to Rp 2,000,000,000. Since the acquisition, the Company has become the controlling entity of CSM.*

1. UMUM (Lanjutan)

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan (Lanjutan)

Akuisisi PT Ciptapangan Sukses Makmur (Lanjutan)

Perseroan mengakuisisi 80% saham CSM dari Tjokro Gunawan, Cecilia Lanny Budiman, Bernice Cokrosaputro, dan Ivan Cokro Saputra (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Tjokro Gunawan dan Keluarga"), yang juga merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

Sebelum akuisisi CSM, Tjokro Gunawan dan Keluarga merupakan pihak pengendali yang secara kolektif memiliki 80% saham. Setelah akuisisi, Tjokro Gunawan dan Keluarga tetap menjadi pihak pengendali CSM, karena mereka adalah pemegang saham utama Perusahaan, yang secara kolektif memiliki 100% saham. Berdasarkan hal tersebut di atas, transaksi tersebut memenuhi syarat sebagai Kombinasi Bisnis Sepengendali dalam PSAK 38 dan mencatat transaksi tersebut dengan metode penyatuan kepemilikan.

Rincian perhitungan selisih kurs karena transaksi dengan entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (Continued)

d. Consolidated Subsidiaries (Continued)

Acquisition of PT Ciptapangan Sukses Makmur (Continued)

The Company acquired 80% of the shares of CSM from Tjokro Gunawan, Cecilia Lanny Budiman, Bernice Cokrosaputro, and Ivan Cokro Saputra (hereinafter collectively referred to as "Tjokro Gunawan and Family"), who are also the ultimate shareholders of the Company.

Before the acquisition of CSM, Tjokro Gunawan and Family were the controlling party, collectively owning 80% of the shares. After the acquisition, Tjokro Gunawan and Family remained the controlling party of CSM, as they are the ultimate shareholders of the Company, collectively owning 100% of the shares. Based on the foregoing, the transaction qualifies as a Business Combination under Common Control in PSAK 38 and the transaction was accounted under the pooling-of-interest method.

The details of the calculation of difference arising from transaction with entities under common control are as follows:

	CSM	
Nilai tercatat aset bersih	7.004.671.721	*Carrying amount of net assets*
Imbalan yang dibayarkan	(2.000.000.000)	*Consideration paid*
Kepentingan non-pengendali	(1.400.934.344)	*Non-controlling interests*
Selisih nilai transaksi entitas sepengendali (Catatan 25)	3.603.737.377	*Difference in value of transaction of entities under common control (Note 25)*

Hubungan dari entitas sepengendali yang bertransaksi tersebut tidak bersifat sementara.

The relationships of the transacting parties under common control entity are not temporary.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan keuangan konsolidasian Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Indonesia.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The Group's consolidated financial statements have been prepared in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants ("DSAK-IAI") and Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of consolidated financial statements of listed entities. The regulation is now a regulation under the Indonesia Financial Services Authority ("OJK").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 kecuali untuk penerapan amendemen yang berlaku efektif 1 Januari 2023; dan perubahan pengukuran tanah setelah pengukuran awal mulai tanggal 1 Januari 2023 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah ("Rp"), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Amendemen PSAK berikut, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan tidak memiliki pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup:

Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amendemen mengharuskan entitas untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi yang material dibandingkan signifikan. Amendemen ini mendefinisikan apa itu "informasi kebijakan akuntansi material" dan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi kapan kebijakan akuntansi itu material. Lebih lanjut, amendemen ini mengklarifikasi bahwa kebijakan akuntansi yang tidak material tidak perlu diungkapkan. Apabila diungkapkan, tidak mengaburkan informasi kebijakan akuntansi material.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements (Continued)

The accounting policies adopted in the preparation of these consolidated financial statements are consistent with the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2022 and 2021 except for the adoption of amendments effective January 1, 2023; and change in the subsequent measurement of land starting January 1, 2023 as described in this Note.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the other basis described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statements of cash flows presents receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities. The consolidated statements of cash flows is presented using the direct method.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah ("Rp"), which is also the functional currency of the Company.

b. Changes in Accounting Policies

The following amendments to PSAK are effective from January 1, 2023 and do not result in material impact to the Group's consolidated financial statements:

Amendment to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements" - Disclosure of Accounting Policies

The amendment requires entities to disclose their material rather than their significant accounting policies. The amendments define what is "material accounting policy information" and explain how to identify when accounting policy information is material. They further clarify that immaterial accounting policy information does not need to be disclosed. If it is disclosed, it should not obscure material accounting information.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Amendemen PSAK berikut, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan tidak memiliki pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup: (Lanjutan)

Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap" - Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amendemen tersebut melarang entitas untuk mengurangi biaya perolehan aset tetap dari penerimaan penjualan yang dihasilkan oleh aset tetap sebelum penggunaan yang diintensikan. Amendemen ini mengklarifikasi arti 'pengujian' bahwa ketika menguji apakah suatu aset berfungsi dengan baik, suatu entitas menilai kinerja teknis dan kinerja fisik dari aset tersebut.

Entitas mengungkapkan secara terpisah jumlah hasil dan biaya perolehan terkait dengan *item* yang dihasilkan yang bukan merupakan *output* dari aktivitas normal entitas.

Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" – Definisi Estimasi Akuntansi

Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" – Definisi Estimasi Akuntansi mengklarifikasi bagaimana perusahaan membedakan perubahan kebijakan akuntansi dari perubahan estimasi akuntansi. Perbedaan ini penting, karena perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif untuk transaksi masa depan dan peristiwa masa depan lainnya, sedangkan perubahan kebijakan akuntansi umumnya diterapkan secara retrospektif terhadap transaksi masa lalu dan peristiwa masa lalu lainnya serta periode berjalan.

Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" – Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal

Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" – Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal mensyaratkan entitas untuk mengakui pajak tangguhan atas transaksi dimana pada pengakuan awalnya, menimbulkan perbedaan temporer kena pajak yang dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama. Amendemen ini akan berlaku untuk jenis transaksi seperti sewa menyewa dan kewajiban pembongkaran yang mensyaratkan pengakuan tambahan atas aset dan liabilitas pajak tangguhan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Changes in Accounting Policies (Continued)

The following amendments to PSAK are effective from January 1, 2023 and do not result in material impact to the Group's consolidated financial statements: (Continued)

Amendment to PSAK 16, "Property, Plant and Equipment" - Proceeds Before Intended Use

The amendment prohibits entities from deducting from the cost of a fixed asset the proceeds received from selling items produced by the fixed asset before it is ready for its intended use. It also clarifies that an entity is 'testing' whether the asset is functioning properly, when it assesses the technical and physical performance of the asset.

Entities must disclose separately the amounts of proceeds and costs relating to items produced that are not an output of the entity's ordinary activities.

Amendment to PSAK 25, "Accounting Policies, Change Accounting Estimate and Errors" - Definition of Accounting Estimates

The amendment to PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" - Definition of Accounting Estimate clarifies how companies should distinguish changes in accounting policies from changes in accounting estimates. The distinction is important, because changes in accounting estimates are applied prospectively to future transactions and other future events, whereas changes in accounting policies are generally applied retrospectively to past transactions and other past events as well as the current period.

Amendment to PSAK 46, "Income Taxes" - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

The amendment to PSAK 46, "Income Taxes" - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from single transaction require companies to recognized deferred tax on transactions that on initial recognition, give rise to equal amounts the taxable of deductible temporary differences. The amendment will typically apply to transactions such as leases of lessees and decommissioning obligations, and will require the recognition of additional deferred tax assets and liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Amendemen PSAK berikut, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan tidak memiliki pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup: (Lanjutan)

Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" – Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal (Lanjutan)

Amendemen tersebut harus diterapkan pada transaksi yang terjadi pada atau setelah awal periode komparatif paling awal yang disajikan. Selain itu, entitas harus mengakui aset pajak tangguhan (sepanjang kemungkinan besar aset tersebut dapat digunakan) dan liabilitas pajak tangguhan termasuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan perbedaan temporer terkait lainnya, akan diakui pada awal periode komparatif paling awal

Efek kumulatif atas pengakuan penyesuaian ini diakui dalam saldo laba, atau komponen ekuitas lainnya, jika sesuai.

Untuk periode akuntansi dimulai pada dan setelah 1 Januari 2024, nomor referensi PSAK dan ISAK akan diurut ulang dan diubah sebagaimana yang dipublikasikan oleh DSAK-IAI. Sebagai akibatnya, nomor referensi PSAK dan ISAK saat ini akan berubah sejak tanggal tersebut. Hal ini tidak akan menimbulkan dampak akuntansi pada laporan keuangan konsolidasian.

Amendemen PSAK dan PSAK baru berikut yang telah diterbitkan yang belum dilakukan penerapan dini oleh Grup:

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2024:

Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" – Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" mengklarifikasi bahwa liabilitas diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, berdasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi tidak terpengaruh oleh ekspektasi entitas atau peristiwa setelah tanggal pelaporan (misalnya penerimaan *waiver* atau pelanggaran perjanjian). Amendemen tersebut juga mengklarifikasi apa yang dimaksud PSAK 1 perihal 'penyelesaian' liabilitas.

Amendemen tersebut dapat mempengaruhi klasifikasi liabilitas, terutama untuk entitas yang sebelumnya mempertimbangkan intensi manajemen untuk menentukan klasifikasi dan untuk beberapa liabilitas yang dapat dikonversi menjadi ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Changes in Accounting Policies (Continued)

The following amendments to PSAK are effective from January 1, 2023 and do not result in material impact to the Group's consolidated financial statements: (Continued)

Amendment to PSAK 46, "Income Taxes" - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction (Continued)

The amendment should be applied to transactions that occur on or after the beginning of the earliest comparative period presented. In addition, entities should recognized deferred tax assets (to the extent that it is probable that they can be utilized) and deferred tax liabilities at the beginning of the earliest comparative period for all deductible and taxable temporary differences associated.

The cumulative effect of recognizing these adjustments is recognized in retained earnings, or another component of equity, as appropriate.

For accounting periods beginning on or after January 1, 2024, the reference numbers of individual PSAK and ISAK will be reordered and amended based on those as published by DSAK-IAI. As a result, the current reference numbers of PSAK and ISAK will change from that date. This is not expected to result in any accounting impact to the consolidated financial statements.

The following amendments to PSAK and new PSAK issued have not been early adopted by the Group:

Effective on or after January 1, 2024:

Amendment to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements" - Non-current Liabilities with Covenant

The amendment to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements" clarifies that liabilities are classified as either current or non-current, depending on the rights that exist at the end of the reporting period. Classification is unaffected by the expectations of the entity or events after the reporting date (e.g. the receipt of a waiver or a breach of covenant). The amendments also clarify what PSAK 1 means when it refers to the 'settlement' of a liability.

The amendment could affect the classification of liabilities, particularly for entities that previously considered management's intentions to determine classification and for some liabilities that can be converted into equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Amendemen PSAK dan PSAK baru berikut yang telah diterbitkan yang belum dilakukan penerapan dini oleh Grup: (Lanjutan)

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2024: (Lanjutan)

Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan (Lanjutan)

Amendemen ini mengklarifikasi kondisi yang harus dipenuhi oleh entitas dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan yang dapat mempengaruhi klasifikasi dari liabilitas.

Standar ini harus diterapkan secara retrospektif sesuai dengan persyaratan dalam PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan".

Amendemen PSAK 73, "Sewa" - Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-balik

Amendemen ini memberikan penegasan atas pengukuran selanjutnya untuk transaksi jual dan sewa-balik. Amandemen ini mensyaratkan penjual-penyewa untuk menentukan 'pembayaran sewa' atau 'pembayaran sewa revisian' sehingga penjual-penyewa tidak mengakui keuntungan atau kerugian terkait hak pakai yang ditahan penjual-penyewa, setelah tanggal dimulainya.

Transaksi jual dan sewa-balik dengan pembayaran sewa variable yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga kemungkinan besar akan terdampak.

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2025:

PSAK 74, "Kontrak Asuransi"

PSAK 74 diadopsi dari IFRS 17 diterbitkan oleh DSAK IAI pada tahun 2020 menggantikan PSAK 62 (IFRS 4) untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025.

PSAK 74 memperkenalkan pendekatan akuntansi kontrak asuransi yang konsisten secara internasional. Sebelum PSAK 74, terdapat keragaman yang signifikan terkait dengan akuntansi dan pengungkapan kontrak asuransi, dengan PSAK 62 mengizinkan banyak pendekatan akuntansi sebelumnya untuk diikuti.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Changes in Accounting Policies (Continued)

The following amendments to PSAK and new PSAK issued have not been early adopted by the Group: (Continued)

Effective on or after January 1, 2024: (Continued)

Amendment to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements" - Non-current Liabilities with Covenant (Continued)

The amendment clarifies how conditions with which an entity must comply within twelve months after the reporting period affect the classification of a liability.

This standard must be applied retrospectively in accordance with the requirements in PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors".

Amendment to PSAK 73, "Leases" - Lease Liability in Sale and Leaseback

This amendment explains how an entity accounts for a sale and leaseback after the date of the transaction. The amendment requires the seller-lessee to determine 'lease payments' or 'revised lease payments' such that the seller-lessee does not recognise a gain or loss that relates to the right-of-use retained by the seller-lessee, after the commencement date.

Sale and leaseback transactions where some or all the lease payments are variable lease payments that do not depend on an index or rate are most likely to be impacted.

Effective on or after January 1, 2025:

PSAK 74, "Insurance Contract"

PSAK 74 adopted from IFRS 17 was issued by DSAK IAI in 2020 and replaces PSAK 62 (IFRS 4) for annual reporting period beginning on or after January 1, 2025.

PSAK 74 introduces an internationally consistent approach to the accounting for insurance contracts. Prior to PSAK 74, significant diversity has existed relating to the accounting for and disclosure of insurance contracts, with PSAK 62 permitting many previous accounting approaches to be followed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Amendemen PSAK dan PSAK baru berikut yang telah diterbitkan yang belum dilakukan penerapan dini oleh Grup: (Lanjutan)

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2025: (Lanjutan)

PSAK 74, "Kontrak Asuransi" (Lanjutan)

Karena PSAK 74 berlaku untuk seluruh kontrak asuransi yang diterbitkan oleh suatu entitas (dengan pengecualian ruang lingkup terbatas), penerapannya mungkin berdampak pada entitas non-perusahaan asuransi. Grup melakukan penilaian terhadap kontrak dan operasinya dan menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 74 tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Penerapan dini atas amendemen dan PSAK baru tersebut diperkenankan.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen masih dalam proses melakukan evaluasi atas dampak dari amendemen dan PSAK baru tersebut di atas terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Perusahaan dan seluruh Entitas Anak seperti yang dijelaskan di Catatan 1. Entitas anak adalah entitas di mana Perusahaan memiliki pengendalian. Pengendalian timbul ketika Perusahaan terekspos atas, atau memiliki hak untuk, imbal hasil yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Perusahaan. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal di mana Perusahaan kehilangan pengendalian.

Ketika diperlukan, penyesuaian dibuat pada laporan keuangan Entitas Anak agar kebijakan akuntansinya seragam dengan kebijakan akuntansi Grup. Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas dalam intra-group terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi seluruhnya dalam konsolidasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Changes in Accounting Policies (Continued)

The following amendments to PSAK and new PSAK issued have not been early adopted by the Group: (Continued)

Effective on or after January 1, 2025: (Continued)

PSAK 74, "Insurance Contract" (Continued)

Since PSAK 74 applies to all insurance contracts issued by an entity (with limited scope exclusions), its adoption may have an effect on non-insurers entity. The Group carried out an assessment of its contracts and operations and concluded that the adoption of PSAK 74 has had no effect on the consolidated financial statements of the Group.

Early adoption of the above amendments and new PSAK is permitted.

As of the authorization date of the consolidated financial statements, management is still in the process of evaluating the impact of the above amendments and new PSAK in the Group's consolidated financial statements.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and all the Subsidiaries mentioned in Note 1. A subsidiary is an entity over which the Company has control. The Company controls an entity when the Company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which the control is transferred to the Company. Subsidiaries are deconsolidated from the date on which that control ceases.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of Subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are fully eliminated in consolidation.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

c. Dasar Konsolidasian (Lanjutan)

Kepentingan non-pengendali (“KNP”) mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset neto dari Entitas Anak yang dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Grup, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk.

d. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Jika aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka Grup mencatatnya sebagai akuisisi aset. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup memilih mengukur kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik pada nilai wajar atau pada bagian proporsional dari aset neto yang teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

e. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dibukukan menggunakan metode penyatuan kepemilikan *(pooling-of-interest).*

f. Pengukuran Nilai Wajar

Grup mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomis terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hierarki nilai wajar sebagai berikut:

Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Principles of Consolidation (Continued)

Non-controlling interest (“NCI”) represents the portion of the profit or loss and net assets of the Subsidiary attributable to equity interests that are owned directly or indirectly by the Group, which is presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the Parent Company.

d. Business Combinations

Business combinations are accounted by using the acquisition method. If the asset acquired is not a business, the Group accounts for it as an asset acquisition. For each business combination, the Group elects whether to measure the non-controlling interests in the acquiree at fair value or at the proportionate share of the acquiree’s identifiable net assets.

e. Business combinations of entities under common control

Business combinations of entities under common control are accounted for using the pooling-of-interests method.

f. Fair Value Measurement

The Group measures the fair value of an asset or a liability using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their best economic interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant’s ability to generate economic benefits by using the asset on its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Pengukuran Nilai Wajar (Lanjutan)

Level 2 - Teknik penilaian dimana *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
Level 3 - Teknik penilaian dimana *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Grup menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan sifat, karakteristik, dan risiko aset dan liabilitas, dan *level* hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar tersebut dikategorikan.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan kas di bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

h. Instrumen Keuangan

1. Aset Keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

i. Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

ii. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

iii. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI).

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan didasarkan pada model bisnis Grup dan persyaratan kontraktual arus kas pada pengakuan awal. Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka diharuskan menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Grup hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Fair Value Measurement (Continued)

Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;

Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

The Group determines appropriate classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics, and risks of the asset or liability, and the level of the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents comprise of cash on hand and in banks, and time deposits with original maturities within three (3) months or less and not pledged as collateral or restricted in use.

h. Financial Instruments

1. Financial Assets

Initial recognition

Financial assets are classified in the three categories as follows:

i. Financial assets measured at amortized cost.

ii. Financial assets measured at fair value through profit and loss (FVTPL).

iii. Financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI).

The Group determines the classification of its financial assets based on the Group's business model and the contractual terms of the cash flows at initial recognition. The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply. If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

The Group only have financial assets classified as financial assets measured at amortized cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

1. Aset Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung pada klasifikasinya.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai, jika ada.

Penurunan nilai aset keuangan

Terdapat 2 (dua) basis pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Grup akan menganalisa pengakuan awal menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan akan beralih ke kerugian kredit ekspektasian seumur hidup jika ada peningkatan risiko kredit yang signifikan setelah pengakuan awal.

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian atas cadangan kerugian ekspektasian, Grup mengevaluasi risiko gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan dalam menentukan jumlah kerugian kredit ekspektasian dengan mempertimbangkan ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk semua piutang usaha.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Grup mengasumsikan risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Financial Instruments (Continued)

1. Financial Assets (Continued)

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less impairment, if any.

Impairment of financial assets

There are 2 (two) basis of the measurement of expected credit losses, which is 12-month expected credit losses or lifetime expected credit losses. The Group will analyze the initial recognition using the 12-month expected credit losses and will move to lifetime expected credit losses if there is a significant increase in credit risk after initial recognition.

In each reporting period, the Group assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When assessing the allowance for expected losses, the Group evaluates the risk of default that may occur over the expected life of the financial instrument in determining the amount of expected credit losses taking into account the information available without undue cost or effort about past events, current conditions and estimates of future economic conditions.

The Group applies a simplified approach to measure such expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for trade receivables.

Significant increase in credit risk

The Group presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days past due, unless the Group has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

1. Aset Keuangan (Lanjutan)

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Grup mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditentukan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah jika i) instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah, ii) peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat dan iii) perubahan yang merugikan dalam ekonomi dan kondisi bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak harus, mengurangi kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Grup secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Definisi gagal bayar

Grup menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

2. Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi; dan
2. Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan semua liabilitas keuangannya pada biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Financial Instruments (Continued)

1. Financial Assets (Continued)

Significant increase in credit risk

The Group assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if i) the financial instrument has a low risk of default, ii) the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and iii) adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfill its contractual cash flow obligations.

The Group regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definition of default

The Group considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Group has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

2. Financial Liabilities

Initial recognition

Financial liabilities are classified as follows:

1. *Financial liabilities measured at amortized cost; and*
2. *Financial liabilities measured at FVTPL.*

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition. The Group classifies all of its financial liabilities at amortized cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

2. Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Pengukuran selanjutnya

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laba rugi.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi suku bunga efektif.

3. Penghentian Pengakuan Instrumen Keuangan

Penghentian pengakuan aset keuangan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban Grup dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

4. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya dilaporkan dalam konsolidasian laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat tujuan untuk menetapkannya secara neto (*net basis*), atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

h. Financial Instruments (Continued)

2. Financial Liabilities (Continued)

Subsequent measurement

Financial liabilities measured at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate method. The effective interest rate amortization is included in finance costs in profit or loss.

Gains or losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the effective interest rate amortization process.

3. Derecognition of Financial Instruments

Derecognition of financial assets

Financial assets are derecognized when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all of the risks and rewards of ownership.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities if, and only if, the Group's obligations are discharged, cancelled or expired.

4. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a current enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

i. Persediaan

Persediaan utamanya terdiri atas bahan mentah, bahan pembantu, dan barang jadi termasuk kacang-kacangan.

Persediaan pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, dan selanjutnya sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan terdiri dari semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi saat ini.

Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan operasi normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan hingga persediaan dapat dijual.

Penyisihan penurunan nilai persediaan ditentukan pada nilai realisasi bersih.

j. Aset Tetap

Pada pengakuan awal, item-item aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dan estimasi nilai kini dari seluruh biaya-biaya masa mendatang yang tidak dapat dihindari dari pembongkaran dan pemindahan aset tetap.

Biaya pengurusan legal hak atas ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum dan umur ekonomis tanah.

Sebelum tanggal 1 Januari 2023, Grup telah memilih untuk menggunakan metode biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya. Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan.

Mulai tanggal 1 Januari 2023, Grup mengubah kebijakan akuntansi terkait pengukuran setelah pengukuran awal untuk golongan tanah dari model biaya ke model revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi ini diterapkan secara prospektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

i. Inventories

Inventories mainly consist of raw materials, supporting materials and finished goods such as nut products.

Inventories are initially recognized at cost, and subsequently at the lower of cost or net realizable value. Cost comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

Cost is determined on a weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated cost necessary to make the sale.

A provision for impairment of inventory is determined on the net realizable value.

j. Property, Plant and Equipment

Items of property, plant and equipment are initially recognized at cost. Costs include the purchase price, directly attributable costs and the estimated present value of any future unavoidable costs of dismantling and removing items.

The legal cost of land right when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the "Property, Plant and Equipment" account and not amortized. Meanwhile, the extension or the legal renewal costs of land rights are recognized as deferred charges and are amortized over the shorter of the right's legal life and land's economic life.

Prior to January 1, 2023, the Group has chosen the cost method as the accounting policy for all its property, plant and equipment measurement. Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment in value. Land is not depreciated.

Starting January 1, 2023, the Group changed its accounting policy related to the subsequent measurement of land from cost method to the revaluation method. The change of the accounting policy is implemented prospectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Tanah diukur pada nilai wajarnya pada tanggal revaluasi dan disajikan sebesar nilai wajar setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK dan memiliki kualifikasi profesional.

Grup mengakui surplus revaluasi aset tetap pada penghasilan komprehensif lain dan akumulasinya di ekuitas dalam akun surplus revaluasi aset, kecuali jika surplus atau pendapatan tersebut di *offset* dengan penurunan revaluasi aset yang sama, yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka kenaikan tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Defisit revaluasi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian, kecuali jika defisit tersebut *offset* dengan surplus yang ada pada aset yang sama, yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan akumulasi penurunan ekuitas dalam akun revaluasi surplus.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat ekonomis berikut ini:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Property, Plant and Equipment (Continued)

Land is measured at fair value on the revaluation date and presented at fair value after the revaluation date. Valuation of land is carried out by external independent appraisers who are registered with the OJK and have professional qualifications.

The Group recognizes any revaluation surplus of property, plant and equipment in other comprehensive income and accumulated in equity as revaluation surplus of assets account, except surplus or income are offset with decrease in revaluation of the same assets previously recognized in other comprehensive income, in which case such portion of the increase is recognized in the consolidated profit or loss. A revaluation deficit is recognized in consolidated profit or loss, except to the extent that it offsets with an existing surplus on the same assets, recognized previously in other comprehensive income account and decrease accumulation in equity in revaluation surplus account.

Depreciation is computed using straight-line method with the following economic useful lives:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	20	*Buildings*
Mesin dan peralatan pabrik	4 - 10	*Factory machinery and equipment*
Perabot dan perlengkapan	5	*Furnitures and fixtures*
Kendaraan	5 - 8	*Vehicles*
Peralatan laboratorium	5	*Laboratory equipment*

Nilai sisa, masa manfaat dan metode penyusutan dikaji pada tiap akhir periode pelaporan, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan.

Akumulasi biaya konstruksi mesin dan peralatan pabrik serta perabot dan perlengkapan dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian dan disajikan sebagai aset tetap. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan pada saat pembangunan atau pemasangan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan sesuai tujuannya. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal tersebut.

The residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed at the end of each reporting period, and adjusted prospectively, if appropriate.

The accumulated costs of the construction of factory machinery and equipment and furniture and fixtures are capitalized as construction in progress and are presented as part of property, plant and equipment. These costs are reclassified to the appropriate property, plant and equipment account when the construction or installation is completed and the assets are ready for their intended use. Depreciation is charged from such date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

k. Aset Takberwujud

Perangkat lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari lima tahun.

l. Sewa

Grup sebagai penyewa

Grup menyewa bangunan untuk dijadikan gudang dan kantor. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari 2 hingga 3 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi.

Sewa diakui sebagai aset hak-guna dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh grup.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa tetap, (termasuk pembayaran secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa dan harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam grup, suku bunga pinjaman tambahan penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

j. Property, Plant and Equipment (Continued)

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred, replacement or major inspection costs are capitalized when incurred if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be reliably measured.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.

k. Intangible Assets

Computer software recognized as assets are amortized over their estimated useful lives, which does not exceed five years.

l. Leases

The Group as lessee

The Group leases buildings for its warehouse and office. Rental contracts are typically made for fixed periods of 2 to 3 years but may be extended.

Leases are recognized as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date at which the leased asset is available for use by the Group.

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the fixed lease payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable and the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms and conditions.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

l. Sewa (Lanjutan)

Grup sebagai penyewa (Lanjutan)

Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima, biaya langsung awal, dan biaya restorasi.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Jika grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Sewa jangka pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek (masa sewa 12 bulan atau kurang) pada peralatan tertentu seperti *forklift*. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban sewa dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (Tidak Termasuk Persediaan dan Aset Pajak Tangguhan)

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset non-keuangan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

n. Imbalan Kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan kompensasi yang diberikan oleh Grup seperti gaji, tunjangan, bonus dan iuran pensiun yang diakui pada saat diberikan kepada karyawan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

l. Leases (Continued)

The Group as lessee (Continued)

Right-of-use assets are measured at cost comprising the amount of the initial measurement of lease liability, any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received, any initial direct costs and restoration costs.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. If the group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying asset's useful life.

Short-term leases

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases (lease term of 12 months or less) of certain equipment such as forklifts. The Company recognizes the lease payments associated with these leases as rent expense on a straight-line basis over the lease term.

m. Impairment of Non-Financial Assets (Excluding Inventories and Deferred Tax Assets)

The Group evaluates at each reporting period whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of the asset. The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use. Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. The impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Reversal on impairment loss for non-financial assets would be recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognized in profit or loss.

n. Employee Benefits

i. Short-term employee benefits

Short-term employee benefits represent compensation provided by the Group such as salaries, allowance, bonus and pension contribution paid which are recognized when they accrue to the employees.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

n. Imbalan Kerja (Lanjutan)

ii. Imbalan pasca-kerja

Grup mengakui liabilitas imbalan pasca kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Perusahaan atas entitas dalam Grup dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia (**"Peraturan Ketenagakerjaan"**).

Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai dengan Peraturan Perusahaan atas entitas dalam Grup.

Liabilitas imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit.*

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan imbal hasil Obligasi Pemerintah dalam mata uang Rupiah, sama dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan, dan yang memiliki jangka waktu yang mendekati jangka waktu liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti dan keuntungan dan kerugian aktuarial yang terkait. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada penghasilan komprehensif lainnya dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya.

iii. Manfaat jasa jangka panjang lain

Manfaat jasa jangka panjang lain yang diharapkan untuk diselesaikan secara keseluruhan dalam dua belas (12) bulan setelah akhir periode pelaporan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

n. Employee Benefits (Continued)

ii. Post-employment benefits

*The Group recognizes unfunded post-employment benefits liability in accordance with the Company Regulations of entities within the Group and applicable manpower regulations in Indonesia (**"Manpower Regulations"**).*

The liabilities recognized in the consolidated statements of financial position are the present value of the defined benefit obligation as of the consolidated statements of financial position date in accordance with the Company Regulations of entities within the Group.

The defined benefit obligation is calculated by an independent actuary using the projected-unit credit-method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the yield of Government Bonds that are denominated in Rupiah, in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension liability.

Past-service costs are recognized immediately in the consolidated statement of profit or loss.

The Group recognized gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment or settlement comprises change in the present value of the defined obligation and any related actuarial gains and losses. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income in statement of other comprehensive income in the period in which they arise.

iii. Other long-term service benefits

Other long-term service benefits that are expected to be settled wholly within twelve (12) months after the end of the reporting period are presented as current liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

n. Imbalan Kerja (Lanjutan)

iii. Manfaat jasa jangka panjang lain (Lanjutan)

Manfaat jasa jangka panjang lain yang tidak diharapkan untuk diselesaikan secara keseluruhan dalam 12 bulan setelah akhir periode pelaporan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang dan dihitung dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan kemudian didiskonto dengan menggunakan imbal hasil Obligasi Pemerintah yang tersedia dengan tanggal jatuh tempo mendekati sisa periode yang diharapkan untuk diselesaikan.

o. Modal Saham

Modal saham merupakan jumlah nominal atas seluruh saham yang diterbitkan.

p. Saldo Laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bersih, distribusi dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan dari penjualan produk

Grup mengakui pendapatan dari penjualan barang pada saat pengendalian atas barang telah dialihkan. Pendapatan diakui ketika produk diterima oleh pelanggan di gudang karena pada saat itu pelanggan dapat mengarahkan penggunaan produk dan pelanggan akan memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari produk tersebut.

Pendapatan dari penjualan ini diakui berdasarkan harga, diskon dan setelah dikurangi pajak pertambahan nilai yang ditentukan dalam faktur. Diskon penjualan ditentukan pada awal kontrak dan tidak bergantung pada variabilitas. Pengembalian tidak menghasilkan pertimbangan variabel yang signifikan.

Pendapatan dari kontrak manufaktur

Grup terlibat dalam perjanjian kontrak manufaktur dengan pelanggan dimana produk yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Di bawah pengaturan ini, Grup mengasumsikan pertanggungjawaban untuk pengadaan bahan baku, bahan pendukung, dan menutupi biaya konversi. Pengakuan pendapatan terjadi pada suatu titik waktu setelah pengiriman produk ke pelanggan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

n. Employee Benefits (Continued)

iii. Other long-term service benefits (Continued)

Other long-term service benefits that are not expected to be settled wholly within 12 months after the end of the reporting period are presented as non-current liabilities and calculated using the projected-unit-credit method and then discounted using yields available Government Bonds that have maturity dates approximating to the expected remaining period to be settled.

o. Share Capital

Share capital represents the total par value of the shares issued.

p. Retained Earnings

Retained earnings represent the cumulative balance of profit or loss and other comprehensive income, dividend distributions, prior period adjustments, effects of changes in accounting policy and other capital adjustments.

q. Revenue and Expenses Recognition

Revenue Recognition

Revenue from product sales

The Group recognizes revenue from product sales at a point in time when control of the goods has been transferred. Revenue is recognized at a point in time, when the products are delivered to customer's premises because by then the customer can direct the use of the products and obtains substantially all of the economic benefits from the products.

Revenue from these sales is recognized based on the price, discount and net of value added taxes specified in the invoice. Trade discounts are determined at the inception of the contract and is not subject to variability. Returns do not result to significant variable consideration.

Revenue from contract manufacturing

The Group engages in contract manufacturing agreements with customers wherein products are produced according to the customers' specifications. Under this setup, the Group assumes responsibility for procuring raw materials, supporting materials, and covering conversion costs. Revenue recognition occurs at a point in time upon delivery of the product to the customer.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pengakuan Pendapatan (Lanjutan)

Pendapatan dari jasa maklon

Grup menawarkan proses jasa maklon, mengubah bahan baku pelanggan dan bahan pendukung menjadi barang jadi. Dalam pengaturan ini, pengakuan pendapatan terjadi setelah tugas yang disepakati selesai dan ditransfer ke pelanggan.

Grup telah secara umum menentukan bahwa hal itu merupakan prinsipal dalam pengaturan pendapatannya dan mencatat pendapatan secara bruto karena Grup mengendalikan barang atau jasa sebelum mengalihkannya kepada pelanggan.

Liabilitas Kontrak

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Liabilitas kontrak diakui ketika pembayaran pelanggan melebihi kewajiban pelaksanaan yang telah terpenuhi. Liabilitas kontrak dinyatakan sebagai "uang muka dari pelanggan" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada periode terjadinya beban.

r. Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang selain Rupiah dijabarkan ke Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Rupiah dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari penyelesaian transaksi tersebut dan dari penjabaran dengan kurs akhir periode aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Rupiah diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Revenue and Expenses Recognition (Continued)

Revenue Recognition (Continued)

Revenue from tolling service

The Group offers toll processing services, converting customers' raw materials and supporting materials into finished goods. In this setup, revenue recognition takes place once the agreed-upon task is completed and transferred to the customer.

The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements and records revenue on a gross basis because it typically controls the goods or services before transferring them to the customer.

Contract Liability

Payment of the transaction price differs for each contract. Contract liability is recognized when the payments of the customer is more than performance obligation satisfied. Contract liabilities are presented under "advances from customers" in the consolidated statements of financial position.

Expense Recognition

Expenses are recognized in the period they are incurred.

r. Foreign Currency

Transactions denominated in currencies other than Rupiah are translated into Rupiah at the exchange rate prevailing at the dates of the transactions. At the reporting date, monetary assets and liabilities in currencies other than Rupiah are translated at the exchange rates prevailing at that date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in currencies other than Rupiah are recognized in profit or loss.

The exchange rates used as of December 31, 2023, 2022 and 2021 were as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
1 Euro Eropa	17.140	16.713	16.127	*European Euro 1*
1 Dolar Amerika Serikat	15.416	15.731	14.269	*United States Dollar 1*
1 Dolar Singapura	11.712	11.659	10.534	*Singapore Dollar 1*
1 Ringgit Malaysia	3.342	3.556	3.416	*Malaysian Ringgit 1*
1 Thailand Baht	452	455	428	*Thailand Baht 1*
1 Yen Jepang	109	118	124	*Japanese Yen 1*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

s. Pajak

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laba rugi, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal posisi keuangan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan diharapkan akan berlaku pada saat aset pajak tangguhan dipulihkan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

t. Dividen

Dividen diakui pada saat dividen secara legal menjadi terutang. Pembagian dividen interim menjadi terutang pada saat diumumkan oleh Direksi. Pembagian dividen final menjadi terutang pada saat disetujui oleh para pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.

u. Laba per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

v. Pelaporan Segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi sebagai komite pengarah yang mengambil keputusan strategis.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

s. Taxes

The income tax expense comprises current and deferred income tax. Income tax expense is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or other comprehensive income in which case it is recognized in equity or other comprehensive income.

The current income tax is calculated using tax rates that have been enacted at the financial position date.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted at the consolidated statements of financial position date and are expected to be applied when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilized those temporary differences and the unused tax losses carried forward.

t. Dividends

Dividends are recognized when they become legally payable. Interim dividends distribution are recognized when approved by the Directors. Final dividends distribution are recognized when approved by the shareholders at the Shareholders General Meeting.

u. Basic Earnings per Share

Basic earnings per share are calculated by dividing consolidated net profit attributable to the owners of the Parent Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the related year.

v. Segment Reporting

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing the performance of the operating segments, has been identified as the steering committee that makes strategic decisions.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

w. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

x. Provisi

Provisi diakui ketika: Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

w. Transactions with related parties

The Group enters into transactions with related parties as defined in PSAK 7 "Related Party Disclosures".

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

x. Provision

A provision is recognized when: the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. A provision is not recognized for future operating losses.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

a. Pertimbangan di dalam penerapan kebijakan akuntansi

Konsolidasi entitas dimana Grup memiliki kurang dari 50% dan penentuan pengendalian bersama

Pada bulan Desember 2023, manajemen menganggap bahwa Grup memiliki pengendalian atas PT Mitrapak Eramandiri ("ME") meskipun memiliki 32,5% hak suara karena para pemegang saham ME lainnya telah memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Perusahaan untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu dalam menjalankan usaha ME.

Perusahaan dan ME menentukan apakah terdapat pengendalian bersama antara entitas agar PSAK 38 dapat diterapkan. Seorang investor mengendalikan suatu entitas jika dan hanya jika investor tersebut memiliki hal-hal berikut: (a) kekuasaan atas entitas tersebut; (b) eksposur, atau hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas; dan (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas entitas untuk mempengaruhi jumlah pengembalian investor.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

a. Judgments made in applying accounting policies

Consolidation of entity in which the Group holds less than 50% and determination of common control

In December 2023, management considers that the Group has control of PT Mitrapak Eramandiri ("ME") even though it has 32.5% of the voting rights as the other shareholders of ME have given full power and authority to the Company to do things deemed necessary in running ME's business.

The Company and ME determined whether common control exists between the entities in order for PSAK 38 to apply. An investor controls an entity if and only if the investor has the following: (a) power over the entity; (b) exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the entity; and (c) the ability to use its power over the entity over the entity to affect the amount of the investor's return.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

a. Pertimbangan di dalam penerapan kebijakan akuntansi (Lanjutan)

Konsolidasi entitas dimana Grup memiliki kurang dari 50% dan penentuan pengendalian bersama (Lanjutan)

Perusahaan dan ME memutuskan bahwa pada akhirnya, Tjokro Gunawan yang merupakan salah satu pendiri Perusahaan dan Komisaris ME, terkena atau memiliki hak, atas variabel pengembalian dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan atas pengembalian tersebut melalui kewenangannya atas entitas sebagai pihak yang mempunyai wewenang atas keputusan bisnis penting bagi Perusahaan dan ME seperti wewenang untuk menunjuk mayoritas Dewan Direksi dan menyetujui keputusan investasi yang siginifikan.

Pengakuan pendapatan dari jasa pembuatan kontrak dan jasa maklon

Dalam menentukan waktu pengalihan kendali atas pendapatan dari kontrak manufaktur dan jasa maklon, Grup mempertimbangkan indikator-indikator tertentu, termasuk apakah Grup mempunyai hak atas pembayaran dari pelanggan, apakah kepemilikan dan/atau risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan telah dialihkan kepada pelanggan dan apakah penerimaan pelanggan telah diterima. Detail lebih lanjut ditampilkan di Catatan 28.

b. Sumber utama ketidakpastian estimasi

Provisi atas kerugian kredit ekspektasian (ECL) piutang usaha

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 5.

Revaluasi tanah

Revaluasi tanah Grup bergantung pada *input* data yang masuk dan digunakan oleh penilai eksternal yang independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. *Input* data tersebut termasuk antara lain: besarnya diskon dari harga transaksi, dan penyesuaian properti seperti lokasi dan karakteristik fisik. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam *input* data yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material nilai tanah yang direvaluasi.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

a. Judgments made in applying accounting policies (Continued)

Consolidation of entity in which the Group holds less than 50% and determination of common control (Continued)

The Company and ME determined that ultimately, Tjokro Gunawan, who is the founder of the Company and Commissioner of ME, is exposed or has rights, to variable returns from its involvement with an entity and has the ability to affect those returns through its power over the entities as the party who has the authority over the significant business decisions of the Company and ME such as power to appoint majority of the Board of Directors and approve on significant investment decisions.

Revenue recognition of contract manufacturing and tolling services

In determining the timing of transfer of control of revenues from contract manufacturing and tolling services, the Group considers certain indicators, including whether the Group have a present right to payment from the customer, whether title and/or significant risks and rewards of ownership have transferred to the customer and whether customer acceptance has been received. Further details are shown in Note 28.

b. Key sources of estimation uncertainty

Provision for expected credit losses (ECL) of trade receivables

The Group uses a provision matrix to calculate ECL for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics.

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customers' actual default in the future. Further details are disclosed in Note 5.

Land revaluation

The Group's land revaluation depends on certain data inputs used by the independent external appraiser in calculating such amounts. Those inputs include among others: discount amount from the transaction price, and property adjustments such as location and physical characteristics. The Group believes that its inputs are reasonable and appropriate and significant differences in the Group's inputs may materially affect the valuation of its land class.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

b. Sumber utama ketidakpastian estimasi (Lanjutan)

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Grup mengestimasi masa manfaat ekonomi aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 11.

Pensiun dan imbalan kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja bergantung pada faktor-faktor yang ditetapkan berdasarkan basis aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan di dalam menetapkan biaya/(pendapatan) bersih pensiun meliputi tingkat suku bunga diskon dan tingkat kenaikan gaji di masa depan. Semua perubahan di dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja.

Grup menetapkan tingkat suku bunga yang sesuai dan kenaikan tingkat gaji di masa depan pada tiap akhir periode pelaporan. Tingkat suku bunga adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menetapkan arus kas keluar masa depan yang diharapkan yang disyaratkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pasca kerja. Di dalam menetapkan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasi oleh mata uang di mana manfaat tersebut akan dibayarkan dan memiliki syarat-syarat jatuh tempo yang mendekati syarat-syarat liabilitas imbalan pasca kerja terkait.

Tingkat kenaikan gaji di masa depan ditentukan dengan mengumpulkan semua data historis terkait dengan perubahan dasar gaji dan menyesuaikannya pada rencana bisnis di masa depan.

Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja karyawan neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 23.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

b. Key sources of estimation uncertainty (Continued)

Depreciation of property, plant and equipment

The costs of property, plant and equipment are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. The Group's management properly estimates the useful lives of these property, plant and equipment within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts their business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 11.

Pension and employee benefits

The present value of the post-employment benefits liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. These assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate and future salary increase rate. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the post-employment benefits liabilities.

The Group determines the appropriate discount rate and future salary increase rate at the end of each reporting period. The discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the post-employment benefits liabilities. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefits liabilities.

For the future salary increase rate, the Group collects all historical data related to the changes in salary base and adjusts it for future business plans.

While the Group believes that their assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect their employee benefits liabilities and net employee benefit expense. Further details are disclosed in Note 23.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

b. Sumber utama ketidakpastian estimasi (Lanjutan)

Provisi perpajakan

Grup menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi pada periode dimana provisi tersebut ditentukan.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

b. Key sources of estimation uncertainty (Continued)

Provision for taxes

The Group provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss in the period in which such determination is made.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	Desember 31/ *December 31,* 2023	2022	2021	
Kas kecil	74.375.115	78.497.608	70.360.653	*Petty cash*
Bank				*Banks*
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank Central Asia Tbk	53.406.079.269	22.559.828.323	12.865.842.378	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank HSBC Indonesia	2.868.843.458	190.581.633	2.947.704.584	*PT Bank HSBC Indonesia*
PT Bank KEB Hana Indonesia	308.830.961	200.776.881	562.084.135	*PT Bank KEB Hana Indonesia*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	279.862.068	233.620	1.197.417.081	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	187.542.677	95.674.998	108.243.359	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	179.110.569	125.607.679	171.786.129	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	79.928.433	568.787.152	256.984.233	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Permata Tbk	40.077.612	30.419.048	42.849.758	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Sulawesi Tengah	14.842.153	15.402.852	15.958.481	*PT Bank Sulawesi Tengah*
Citibank N.A., Indonesia	-	207.540.768	-	*Citibank N.A., Indonesia*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	5.362.578	1.455.562.906	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	4.354.162	3.352.839	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Dolar Amerika Serikat				*United States Dollar*
PT Bank HSBC Indonesia	996.760.636	1.104.420.182	1.939.477.439	*PT Bank HSBC Indonesia*
PT Bank OCBC NISP Tbk	196.869.988	1.513.794	29.769.689	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	178.897.901	216.374.242	231.373.077	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	134.785.326	137.998.939	148.919.570	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.057.109	-	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Ringgit Malaysia				*Malaysian Ringgit*
PT Bank OCBC NISP Tbk	137.900.410	456.857.213	1.128.199.535	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Yen				*Yen*
PT Bank OCBC NISP Tbk	45.510.404	4.163.279	4.495.504	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Euro				*Euro*
PT Bank OCBC NISP Tbk	410.834	400.602	386.564	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Dolar Singapura				*Singapore Dollar*
PT Bank OCBC NISP Tbk	11.712	11.659	10.534	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Sub-total	59.063.321.520	25.926.309.604	23.110.417.795	*Sub-total*
Deposito				*Time deposits*
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank HSBC Indonesia	20.000.000.000	-	-	*PT Bank HSBC Indonesia*
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	4.000.000.000	4.000.000.000	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	2.000.000.000	*PT Bank Central Asia Tbk*
Sub-total	20.000.000.000	4.000.000.000	6.000.000.000	*Sub-total*
Total	79.137.696.635	30.004.807.212	29.180.778.448	*Total*

4. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Deposito berjangka memiliki jangka waktu 1 bulan. Suku bunga deposito adalah 3,75 - 5%, 3 - 3,75% dan 2 - 2,75% per tahun masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Seluruh rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank pihak ketiga.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (Continued)

Time deposits have a term of 1 month. Deposit interest rates are 3.75 - 5%, 3 - 3.75% and 2 - 2.75% per annum for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021, respectively.

All cash in banks and time deposits are placed in third-party banks.

5. PIUTANG USAHA - NETO

5. TRADE RECEIVABLES - NET

	31 Desember/ *December 31,*			
	2023	2022	2021	
Pihak ketiga	190.237.510.608	201.149.110.356	171.209.621.029	*Third parties*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(2.528.076.598)	(477.857.484)	(477.857.484)	*Less allowance for impairment loss*
Neto	187.709.434.010	200.671.252.872	170.731.763.545	*Net*
Pihak berelasi (Catatan 34)	2.668.303.113	683.965.322	1.640.624.998	*Related parties (Note 34)*
Total	190.377.737.123	201.355.218.194	172.372.388.543	*Total*

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables based on currencies are as follows:

	31 Desember/ *December 31,*			
	2023	2022	2021	
Indonesian Rupiah	186.663.480.363	196.791.032.347	152.219.615.232	*Indonesian Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	6.242.333.358	5.042.043.331	20.320.256.451	*United States Dollar*
Ringgit Malaysia	-	-	310.374.344	*Malaysian Ringgit*
Total	192.905.813.721	201.833.075.678	172.850.246.027	*Total*

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	31 Desember/ *December 31,*			
	2023	2022	2021	
Lancar	64.247.339.774	60.536.296.441	51.707.094.121	*Current*
1 -30 hari	116.463.067.935	128.730.901.516	110.650.187.672	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	5.741.479.165	5.955.932.385	6.975.888.330	*31 - 60 days*
Lebih dari 60 hari	6.453.926.847	6.609.945.336	3.517.075.904	*More than 60 days*
Total	192.905.813.721	201.833.075.678	172.850.246.027	*Total*

5. PIUTANG USAHA - NETO (Lanjutan)

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang usaha sebagai berikut:

5. TRADE RECEIVABLES - NET (Continued)

Movements in the allowance for impairment of trade receivables are as follows:

	2023	2022	2021	
Saldo awal	477.857.484	477.857.484	477.857.484	*Beginning balance*
Penambahan (Catatan 31)	2.050.219.114	-	-	*Additions (Note 31)*
Saldo akhir	2.528.076.598	477.857.484	477.857.484	*Ending balance*

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment loss of trade receivables is sufficient to cover possible losses which might arise from uncollectible receivables.

6. PIUTANG LAIN - LAIN DARI PIHAK KETIGA

6. OTHER RECEIVABLES FROM THIRD PARTIES

	31 Desember/ *December 31,*			
	2023	2022	2021	
Karyawan	1.096.000.056	903.682.246	563.464.703	*Employees*
PT Unilever Indonesia Tbk	-	949.941.449	87.477.082	*PT Unilever Indonesia Tbk*
PT Berlina Tbk	-	42.650.808	-	*PT Berlina Tbk*
Lain-lain	416.997.223	1.453.535.479	856.063.278	*Others*
Total	1.512.997.279	3.349.809.982	1.507.005.063	*Total*

Piutang lain-lain memiliki jaminan dan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan. Piutang lain-lain tidak dikenakan bunga dikarenakan perputaran piutangnya cepat.

Berdasarkan penelaahan terhadap status masing-masing akun piutang lain-lain pada akhir periode, manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain tidak diperlukan untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang tersebut.

Other receivables are unsecured and are due within 12 months. The other receivables are not subject to interest because it has fast turn-over.

Based on the review of the status of individual other receivables account at the end of the period, management is of the opinion that the allowance for impairment of other receivables is not necessary to cover any possible losses on uncollectible accounts.

7. PIUTANG LAIN - LAIN JANGKA PANJANG DARI PIHAK KETIGA

Akun ini merupakan piutang lain-lain jangka panjang sebesar Rp 1.106.557.415, Rp 1.176.957.461 dan Rp 1.207.307.461 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang jatuh tempo pada tahun 2026.

Berdasarkan penelaahan terhadap status masing-masing akun piutang lain-lain jangka panjang pada akhir periode, manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain jangka panjang tidak diperlukan untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang tersebut.

7. LONG-TERM OTHER RECEIVABLES FROM THIRD PARTIES

This account represents long-term employee receivables amounting to Rp 1,106,557,415, Rp 1,176,957,461 and Rp 1,207,307,461 as of December 31, 2023, 2022 and 2021, respectively, which are due in 2026.

Based on the review of the status of individual long-term other receivables account at the end of the period, management is of the opinion that the allowance for impairment of long-term other receivables is not necessary to cover any possible losses on uncollectible accounts.

8. PERSEDIAAN / *8. INVENTORIES*

	31 Desember/ *December 31,*			
	2023	2022	2021	
Bahan baku	77.075.376.989	71.794.769.592	37.760.217.490	*Raw materials*
Bahan pendukung	32.082.533.222	28.349.185.367	22.083.685.173	*Supporting materials*
Barang jadi	20.052.753.954	24.171.418.125	15.569.667.356	*Finished goods*
Barang dalam proses	10.114.384.432	10.469.588.584	5.292.827.153	*Work in process*
Bahan bakar dan pelumas	120.166.547	59.370.172	130.669.514	*Fuel and lubricants*
Total	139.445.215.144	134.844.331.840	80.837.066.686	*Total*

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Manajemen Grup berkeyakinan bahwa persediaan dapat direalisasi sesuai jumlah di atas dan karenanya tidak perlu adanya penyisihan penurunan nilai persediaan.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, the Group's management believes that the inventories can be realized according to the amount above and therefore, no provision for impairment of inventories are needed.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis masing-masing sebesar Rp 141.083.630.800, Rp 120.851.033.402 dan Rp 94.707.000.000. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko-risiko tersebut.

As of December 31, 2023, 2022, and 2021, the inventories are covered by insurance against fire and other risks under blanket policies amounting to Rp 141,083,630,800 Rp 120,851,033,402 and Rp 94,707,000,000, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

9. UANG MUKA / *9. ADVANCES*

	31 Desember/ *December 31,*			
	2023	2022	2021	
Bagian lancar				*Current portion*
Pembelian persediaan	16.458.934.083	16.869.999.115	15.484.551.991	*Purchases of inventories*
Lain-lain	301.339.320	348.354.724	459.450.972	*Others*
	16.760.273.403	17.218.353.839	15.944.002.963	
Bagian tidak lancar				*Non-current portion*
Pembelian Aset tetap	3.981.580.408	409.590.000	497.388.400	*Purchase of property, plant and equipment*
Total	20.741.853.811	17.627.943.839	16.441.391.363	*Total*

Semua uang muka Grup dibayarkan kepada pihak ketiga, dan diharapkan akan direalisasikan dalam waktu satu tahun. kecuali uang muka untuk pembelian aset tetap yang akan direklasifikasi menjadi aset tetap dan direalisasikan lebih dari satu tahun.

All of the Group's advance payments are made to third parties, and are expected to be realized within one year, except for advances for the purchase of property, plant and equipment where it will be reclassified to property, plant and equipment and realized for more than one year.

Uang muka pembelian persediaan berkaitan dengan pembelian produk kacang-kacangan.

Advances for purchases of inventories relates to purchases of nut products.

Uang muka lainnya terutama berkaitan dengan proyek dengan pelanggan. Proyek ini melibatkan penyediaan bahan pendukung atau suku cadang untuk mesin pelanggan Grup dalam kontrak manufaktur.

Other advances mainly relate to project with customer. This project involves providing supporting materials or parts for the machine of the Group's customer in contract manufacturing.

Uang muka pembelian aset tetap berkaitan dengan pembelian mesin dan peralatan pabrik. Hal ini terutama untuk bisnis percetakan dan pengecatan Grup.

Advances for purchases of property, plant and equipment relates to purchases of factory machinery and equipment. These are mainly for the Group's printing and painting business.

10. INVESTASI ENTITAS ASOSIASI

Akun ini terdiri dari 40% investasi di PT Farmer Gunanusa Eramandiri, yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

10. INVESTMENT IN ASSOCIATE

This account consists of 40% investment in PT Farmer Gunanusa Eramandiri, which is accounted using the equity method.

	2023			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Bagian rugi/ *Share in loss*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
PT Farmer Gunanusa Eramandiri	2.148.028.913	(154.214.635)	1.993.814.278	*PT Farmer Gunanusa Eramandiri*

	2022			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Bagian laba/ *Share in profit*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
PT Farmer Gunanusa Eramandiri	1.711.512.931	436.515.982	2.148.028.913	*PT Farmer Gunanusa Eramandiri*

	2021			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Bagian laba/ *Share in profit*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
PT Farmer Gunanusa Eramandiri	1.558.318.841	153.194.090	1.711.512.931	*PT Farmer Gunanusa Eramandiri*

11. ASET TETAP - NETO

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET

	2023						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Revaluasi/ *Revaluation*	Saldo akhir/ *Ending balances*	
Harga perolehan/ nilai revaluasi							*Acquisition cost/ revaluation amount*
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Tanah	35.735.586.637	-	-	-	135.483.154.363	171.218.741.000	*Land*
Bangunan	109.252.650.591	1.385.331.918	-	-	-	110.637.982.509	*Buildings*
Mesin dan peralatan pabrik	211.960.304.611	3.850.559.225	75.767.000	1.691.580.260	-	217.426.677.096	*Factory machinery and equipment*
Perabot dan perlengkapan	15.332.758.091	449.261.681	50.825.925	-	-	15.731.193.847	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	9.389.037.387	1.070.547.136	776.428.000	486.331.122	-	10.169.487.645	*Vehicles*
Peralatan laboratorium	305.069.973	-	-	-	-	305.069.973	*Laboratory equipment*
Pembiayaan konsumen							*Consumer financing*
Kendaraan	1.363.469.568	-	-	(486.331.122)	-	877.138.446	*Vehicles*
Aset dalam penyelesaian	1.299.649.422	583.587.486	-	(1.691.580.260)	-	191.656.648	*Construction in progress*
Total	384.638.526.280	7.339.287.446	903.020.925	-	135.483.154.363	526.557.947.164	*Total*
Akumulasi penyusutan							*Accumulated depreciation*
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Bangunan	47.560.014.645	5.358.911.748	-	-	-	52.918.926.393	*Buildings*
Mesin dan peralatan pabrik	135.890.768.173	18.948.284.621	75.767.000	-	-	154.763.285.794	*Factory machinery and equipment*
Perabot dan perlengkapan	13.264.979.090	466.630.461	20.327.525	-	-	13.711.282.026	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	6.572.142.565	731.295.535	691.792.583	190.646.963	-	6.802.292.480	*Vehicles*
Peralatan laboratorium	209.941.103	33.291.711	-	-	-	243.232.814	*Laboratory equipment*
Pembiayaan konsumen							*Consumer financing*
Kendaraan	335.711.714	97.266.216	-	(190.646.963)	-	242.330.967	*Vehicles*
Total	203.833.557.290	25.635.680.292	787.887.108	-	-	228.681.350.474	*Total*
Nilai Buku Neto	180.804.968.990					297.876.596.690	*Net Book Value*

11. ASET TETAP - NETO (Lanjutan)

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Continued)

	2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balances*	
Harga perolehan						*Acquisition cost*
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Tanah	35.735.586.637	-	-	-	35.735.586.637	*Land*
Bangunan	108.925.488.935	327.161.656	-	-	109.252.650.591	*Buildings*
Mesin dan peralatan pabrik	205.126.937.749	5.686.415.809	1.349.898.947	2.496.850.000	211.960.304.611	*Factory machinery and equipment*
Perabot dan perlengkapan	14.413.581.423	965.055.033	60.491.365	14.613.000	15.332.758.091	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	9.473.536.707	506.500.680	591.000.000	-	9.389.037.387	*Vehicles*
Peralatan laboratorium	286.069.973	19.000.000	-	-	305.069.973	*Laboratory equipment*
Pembiayaan konsumen						*Consumer financing*
Kendaraan	1.363.469.568	-	-	-	1.363.469.568	*Vehicles*
Aset dalam pembangunan	2.511.463.000	1.299.649.422	-	(2.511.463.000)	1.299.649.422	*Construction in progress*
Total	377.836.133.992	8.803.782.600	2.001.390.312	-	384.638.526.280	*Total*
Akumulasi penyusutan						*Accumulated depreciation*
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan	42.232.073.504	5.327.941.141	-	-	47.560.014.645	*Buildings*
Mesin dan peralatan pabrik	117.468.995.453	19.605.843.934	1.184.071.214	-	135.890.768.173	*Factory machinery and equipment*
Perabot dan perlengkapan	12.149.456.361	1.176.014.094	60.491.365	-	13.264.979.090	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	6.253.567.805	909.574.760	591.000.000	-	6.572.142.565	*Vehicles*
Peralatan laboratorium	178.427.109	31.513.994	-	-	209.941.103	*Laboratory equipment*
Pembiayaan konsumen						*Consumer financing*
Kendaraan	128.803.193	206.908.521	-	-	335.711.714	*Vehicles*
Total	178.411.323.425	27.257.796.444	1.835.562.579	-	203.833.557.290	*Total*
Nilai Buku Neto	199.424.810.567				180.804.968.990	*Net Book Value*

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023, 2022, DAN 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP - NETO (Lanjutan)

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Continued)

	2021					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balances*	
Harga perolehan						*Acquisition cost*
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Tanah	35.019.450.791	716.135.846	-	-	35.735.586.637	*Land*
Bangunan	108.690.777.703	43.156.686	-	191.554.546	108.925.488.935	*Buildings*
Mesin dan peralatan pabrik	207.004.817.099	1.556.005.863	7.957.240.920	4.523.355.707	205.126.937.749	*Factory machinery and equipment*
Perabot dan perlengkapan	13.945.745.624	645.893.499	311.009.000	132.951.300	14.413.581.423	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	7.305.175.682	1.310.734.843	-	857.626.182	9.473.536.707	*Vehicles*
Peralatan laboratorium	210.982.473	-	-	75.087.500	286.069.973	*Laboratory equipment*
Pembiayaan konsumen						*Consumer financing*
Kendaraan	669.226.181	1.118.946.841	-	(424.703.454)	1.363.469.568	*Vehicles*
Aset dalam pembangunan	4.488.067.579	3.379.267.202	-	(5.355.871.781)	2.511.463.000	*Construction in progress*
Total	377.334.243.132	8.770.140.780	8.268.249.920	-	377.836.133.992	*Total*
Akumulasi penyusutan						*Accumulated depreciation*
Kepemilikan langsung						*Direct ownership*
Bangunan	36.887.271.534	5.344.801.970	-	-	42.232.073.504	*Buildings*
Mesin dan peralatan pabrik	104.597.418.114	19.684.483.016	6.812.905.677	-	117.468.995.453	*Factory machinery and equipment*
Perabot dan perlengkapan	11.196.240.123	1.264.225.238	311.009.000	-	12.149.456.361	*Furniture and fixtures*
Kendaraan	4.446.696.948	1.580.362.348	-	226.508.509	6.253.567.805	*Vehicles*
Peralatan laboratorium	151.316.031	27.111.078	-	-	178.427.109	*Laboratory equipment*
Pembiayaan konsumen						*Consumer financing*
Kendaraan	195.057.165	160.254.537	-	(226.508.509)	128.803.193	*Vehicles*
Total	157.473.999.915	28.061.238.187	7.123.914.677	-	178.411.323.425	*Total*
Nilai Buku Neto	219.860.243.217				199.424.810.567	*Net Book Value*

11. ASET TETAP - NETO (Lanjutan)

Revaluasi tanah

Pada tahun 2023, Grup melakukan penilaian kembali atas aset tetap golongan tanah dan mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran tanah dari model biaya menjadi model revaluasi.

Penilaian kembali dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (**"KJPP"**) Syarif, Endang & Rekan, penilai independen eksternal, sesuai dengan Panduan Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2021 Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti dan Pasar Modal, serta Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII-2018, dalam laporannya tertanggal 14 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut:

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Continued)

Revaluation of land

In 2023, the Group revalued its property, plant and equipment of land class and changed its accounting policies for measurement of land from cost model to revaluation model.

*Revaluation was performed by Kantor Jasa Penilai Publik (**"KJPP"**) Syarif, Endang & Rekan, an external independent appraiser, in accordance with the Guidelines for Appraisal and Presentation of the Property Appraisal Report in Capital Market based on Financial Services Authority Regulation Number 28/POJK.04/2021 Regarding Valuation and Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market, and Indonesian Valuation Standards (SPI) VII-2018 Edition, in its reports dated June 14, 2024 with the following details:*

	31 Desember/ *December 31,* 2023		
	Total tercatat/ *Carrying amount*	Nilai revaluasi/ *Revaluation value*	Surplus revaluasi/ *Revaluation surplus*
Bekasi	20.541.810.791	107.054.985.000	86.513.174.209
Mojokerto	6.229.800.000	22.960.000.000	16.730.200.000
Pati	8.247.840.000	38.681.054.000	30.433.214.000
Sigi	716.135.846	2.522.702.000	1.806.566.154
Tanah/ *Land*	35.735.586.637	171.218.741.000	135.483.154.363

Selisih penilaian kembali tanah tersebut dicatat sebagai "Surplus revaluasi aset", dan disajikan pada penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 135.483.154.363.

The differences of land revaluation were recorded as "Revaluation surplus of assets", and presented in other comprehensive income amounting to Rp 135,483,154,363.

Alokasi surplus revaluasi aset adalah sebagai berikut:

The allocation of revaluation surplus of assets is as follows:

	2023	
Surplus revaluasi datribusikan kepada:		*Revaluation surplus attibutable to:*
Pemilik Entitas Induk	100.060.242.075	*Owners of the Parent Company*
Kepentingan non-pengendali	35.422.912.288	*Non-controlling interests*
Total	135.483.154.363	*Total*

Nilai wajar tanah ditentukan berdasarkan pendekatan pasar *(market approach)* dengan cara membandingkan beberapa transaksi tanah yang sebanding yang telah terjadi maupun yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli, dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan di antara tanah yang dinilai dengan data pembanding dan catatan-catatan harga tanah yang diperoleh. Perbandingan ini juga menyangkut faktor lokasi, hak atas properti, karakteristik fisik dan elemen pembanding lainnya.

The fair value of land is determined based on market approach by comparing several comparable land transactions that either have occurred or still in sales offering stage of a buying and selling process, by adjusting the differences between land appraised and comparative data and list of land price that has been obtained. It also relates to location factors, property rights, physical characteristics and other comparative elements.

Pengukuran nilai wajar untuk tanah termasuk dalam hierarki nilai wajar *level* 2 berdasarkan *input-input* dalam teknik penilaian yang digunakan.

The fair value measurement for the land is categorized as level 2 fair value based on the inputs to the valuation technique used.

Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai tercatat tanah seandainya tanah tersebut dicatat dengan model biaya adalah sebesar Rp 35.735.586.637.

As of December 31, 2023, the carrying value of land if the land was recorded using cost model amounted to Rp 35,735,586,637.

11. ASET TETAP - NETO (Lanjutan)

Informasi lainnya

Grup memiliki tanah yang terdapat Hak Guna Bangunan (HGB). HGB tersebut akan berakhir pada tanggal-tanggal yang berbeda pada tahun 2025, 2027, 2034, 2040, 2041, 2042, 2043, 2045, 2047 dan 2049. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa HGB tersebut dapat diperpanjang pada saat masa berlaku hak atas tanah tersebut berakhir.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis masing-masing sebesar Rp 381.641.636.421, Rp 251.984.570.000 dan Rp 289.734.377.000. Menurut pendapat manajemen, asuransi ini cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, aset tetap tertentu dijadikan jaminan atas pinjaman bank (Catatan 15).

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, tidak ada aset yang tidak dipakai sementara oleh Grup dan tidak ada aset yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Beban penyusutan dialokasikan pada:

11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Continued)

Other information

The Group has land on which the Group has Right to Use (Hak Guna Bangunan/HGB). The HGB will expire on different dates in years 2025, 2027, 2034, 2040, 2041, 2042, 2043, 2045, 2047 and 2049. The Group's Management believes that the HGB can be renewed when the legal terms of the land rights expired.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, property, plant and equipment are covered with insurance against fire and other risks under blanket policies amounting Rp 381,641,636,421, Rp 251,984,570,000 and Rp 289,734,377,000, respectively. In management's opinion, this insurance is adequate to cover possible losses from fire and other risks.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, certain property, plant and equipment are pledged as collateral for bank loans (Note 15).

Based on management's review, there is no event or change in circumstances that indicated an impairment in value of property, plant and equipment as of December 31, 2023, 2022 and 2021.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, there were no assets temporarily not used by the Group and none of the assets are idle and are not classified as available for sale.

Depreciation expense was charged to:

	2023	2022	2021	
Harga pokok penjualan (Catatan 29)	25.019.535.557	26.429.035.082	27.085.967.405	*Cost of revenues (Note 29)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 30)	616.144.735	828.761.362	975.270.782	*General and administrative expenses (Note 30)*
Total	25.635.680.292	27.257.796.444	28.061.238.187	*Total*

Rincian penjualan aset tetap sebagai berikut:

Detail of sales property, plant and equipment are as follows:

	2023	2022	2021	
Hasil penjualan	305.196.826	546.660.793	1.334.910.698	*Proceeds from disposal*
Nilai buku bersih	84.635.417	165.827.733	1.144.335.243	*Net book value*
Laba penjualan (Catatan 31)	220.561.409	380.833.060	190.575.455	*Gain on sale (Note 31)*

12. ASET HAK-GUNA - NETO DAN LIABILITAS SEWA

12. RIGHT-OF-USE ASSETS - NET AND LEASE LIABILITY

Aset hak-guna - Neto

Right-of-use assets - Net

	2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo akhir/ *Ending balances*	
Harga perolehan					*Cost*
Bangunan	17.863.200.000	351.851.851	-	18.215.051.851	*Buildings*
Akumulasi penyusutan					*Accumulated depreciation*
Bangunan	10.152.000.000	3.628.800.000	-	13.780.800.000	*Buildings*
Nilai buku neto	7.711.200.000			4.434.251.851	*Net book value*

	2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo akhir/ *Ending balances*	
Harga perolehan					*Cost*
Bangunan	6.976.800.000	10.886.400.000	-	17.863.200.000	*Buildings*
Akumulasi penyusutan					*Accumulated depreciation*
Bangunan	6.503.261.544	3.648.738.456	-	10.152.000.000	*Buildings*
Nilai buku neto	473.538.456			7.711.200.000	*Net book value*

	2021				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo akhir/ *Ending balances*	
Harga perolehan					*Cost*
Bangunan	6.976.800.000	-	-	6.976.800.000	*Buildings*
Akumulasi penyusutan					*Accumulated depreciation*
Bangunan	3.220.061.544	3.283.200.000	-	6.503.261.544	*Buildings*
Nilai buku neto	3.756.738.456			473.538.456	*Net book value*

	2023	2022	2021	
Beban penyusutan aset hak-guna				*Depreciation of right-of-use assets*
Harga pokok penjualan (Catatan 29)	3.628.800.000	3.648.738.456	3.283.200.000	*Cost of revenues (Note 29)*
Biaya yang terkait dengan sewa jangka pendek				*Expenses related to Short-term leases*
Harga pokok penjualan (Catatan 29)	4.122.793.716	7.239.291.339	5.507.840.350	*Cost of revenues (Note 29)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 30)	142.493.622	409.680.956	148.800.000	*General and administrative expenses (Note 30)*

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Based on management's review, there is no event or change in circumstances that indicated an impairment in value of right-of-use assets as of December 31, 2023, 2022 and 2021.

Liabilitas sewa

Lease liability

Sewa Grup biasanya dibayar dimuka. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, liabilitas sewa Grup masing-masing sebesar Rp 183.333.333, Rp Nihil dan Rp Nihil.

The Group's leases are usually paid in advance. Hence, as of December 31, 2023, 2022 and 2021, the Group's lease liability amounted to Rp 183,333,333, Rp Nil and Rp Nil, respectively.

13. ASET TAKBERWUJUD - NETO / *13. INTANGIBLE ASSETS - NET*

	2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo akhir/ *Ending balances*	
Harga perolehan					*Cost*
Perangkat lunak	3.033.607.787	-	-	3.033.607.787	*Software*
Akumulasi amortisasi					*Accumulated amortization*
Perangkat lunak	2.207.274.454	268.000.000	-	2.475.274.454	*Software*
Nilai Buku Neto	826.333.333			558.333.333	*Net Book Value*

	2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo akhir/ *Ending balances*	
Harga perolehan					*Cost*
Perangkat lunak	3.033.607.787	-	-	3.033.607.787	*Software*
Akumulasi amortisasi					*Accumulated amortization*
Perangkat lunak	1.865.398.484	341.875.970	-	2.207.274.454	*Software*
Nilai Buku Neto	1.168.209.303			826.333.333	*Net Book Value*

	2021				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Saldo akhir/ *Ending balances*	
Harga perolehan					*Cost*
Perangkat lunak	1.693.607.787	1.340.000.000	-	3.033.607.787	*Software*
Akumulasi amortisasi					*Accumulated amortization*
Perangkat lunak	1.545.855.845	319.542.639	-	1.865.398.484	*Software*
Nilai Buku Neto	147.751.942			1.168.209.303	*Net Book Value*

Berdasarkan penilaian manajemen, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Based on the evaluation of the management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of intangible assets as of December 31, 2023, 2022 and 2021.

14. SIMPANAN JAMINAN / *14. REFUNDABLE DEPOSITS*

	31 Desember/ *December 31,*			
	2023	2022	2021	
Listrik	1.926.986.970	1.926.986.970	1.809.986.970	*Electricity*
Bahan bakar gas	617.298.185	617.212.960	220.452.820	*Gas fuel*
Sewa	340.000.000	-	-	*Rental*
Lain-lain	52.736.700	52.736.700	67.296.570	*Others*
Total	2.937.021.855	2.596.936.630	2.097.736.360	*Total*

Uang jaminan yang dapat dikembalikan terutama merupakan uang jaminan yang diberikan kepada penyedia listrik, lessor dan vendor lainnya yang akan dikembalikan pada saat selesainya masa sewa dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Refundable deposits mainly represents deposits provided to electricity provider, lessor and other vendors which will be returned upon the completion of service or lease under certain terms and conditions.

Berdasarkan penelaahan terhadap status masing-masing akun simpanan jaminan pada akhir periode, manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai simpanan jaminan tidak diperlukan untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya jaminan tersebut.

Based on the review of the status of individual refundable deposits account at the end of the period, management is of the opinion that the allowance for impairment of refundable deposits is not necessary to cover any possible losses on unrecoverable deposits..

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

15. SHORT-TERM BANK LOANS

Total yang diakui berkaitan dengan sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Amounts relating to leases recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Desember/ *December 31,*			
	2023	2022	2021	
Rupiah				*Rupiah*
PT Bank KEB Hana Indonesia	9.974.937.639	7.075.060.981	11.868.632.957	*PT Bank KEB Hana Indonesia*
PT Bank Central Asia Tbk	-	12.545.186.809	-	*PT Bank Central Asia Tbk*
Dollar Amerika Serikat				*United States Dollar*
PT Bank HSBC Indonesia	5.557.085.240	17.585.030.648	16.928.395.440	*PT Bank HSBC Indonesia*
Total	15.532.022.879	37.205.278.438	28.797.028.397	*Total*

PT Bank KEB Hana Indonesia

Entitas Anak

PT Mitrapak Eramandiri ("ME"), Entitas Anak, mempunyai perjanjian kredit untuk beberapa fasilitas kredit dengan PT Bank KEB Hana Indonesia dengan jumlah plafon sebesar Rp 35.000.000.000. Seluruh fasilitas kredit tersebut mempunyai bunga mengambang efektif sebesar 8,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Ketersediaan fasilitas kredit ini adalah 1 tahun yang akan berakhir pada tanggal 12 Desember dan 13 Desember 2022 masing-masing untuk *current account loan* dan *demand loan*.

Pada tahun 2022, fasilitas kredit diperbaharui dengan memperpanjang periode ketersediaan masing-masing sampai dengan tanggal 12 Desember dan 13 Desember 2023 untuk *current account loan* dan *demand loan*. Bunga mengambang efektif diubah menjadi 8% per tahun.

Pada tahun 2023, fasilitas kredit tersebut diperbaharui kembali dimana periode ketersediaannya diperpanjang masing-masing sampai dengan tanggal 12 Desember dan 13 Desember 2024 untuk *current account loan* dan *demand loan*. Bunga mengambang efektif diubah menjadi 8,25% per tahun.

Jaminan untuk fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

a. 1 unit tanah dan bangunan terletak di Kawasan Industri Jababeka I, Jl. Jababeka IV Blok C No. 4-5, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi - Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat HGB No. 34/Pasir Gombong (jatuh tempo hak tanggal 29 Juni 2042) dan luas tanah 10.865 meter persegi atas nama ME. Bangunan wajib diasuransikan dengan *Banker's Clause* Bank.

b. Mesin-mesin berupa mesin *filling* tercatat atas nama ME. Mesin diasuransikan dengan *Banker's Clause* Bank.

PT Bank KEB Hana Indonesia

Subsidiary

PT Mitrapak Eramandiri ("ME"), Subsidiary, has credit agreement for several credit facilities with PT Bank KEB Hana Indonesia with total plafond of Rp 35,000,000,000. All the credit facilities have effective floating interest of 8.5% per annum as of December 31, 2021. The availability of the credit facilities is 1 year with expiry on December 12 and December 13, 2022 for current account loan and demand loan, respectively.

In 2022, the credit facilities were renewed extending the availability periods until December 12 and December 13, 2023 for current account loan and demand loan, respectively. The effective floating interest was changed to 8% per annum.

In 2023, the credit facilities were renewed again where the availability periods were extended until December 12 and December 13, 2024 for current account loan and demand loan, respectively. The effective floating interest was changed to 8.25% per annum.

Collaterals for the credit facilities are as follows:

a. 1 unit of land and building located at Jababeka I Industrial Area, Jl. Jababeka IV Block C No. 4-5, Pasir Gombong Village, North Cikarang District, Bekasi - West Java, based on HGB Certificate No. 34/Pasir Gombong (rights due date June 29, 2042) and a land area of 10,865 square meters in the name of ME. Buildings must be insured with Banker's Clause Bank.

b. Machines in the form of filling machines are registered in the name of ME. The machine is insured with Banker's Clause Bank.

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank KEB Hana Indonesia (Lanjutan)

Entitas Anak (Lanjutan)

Berdasarkan perjanjian kredit, ME harus menjaga rasio lancar minimal 1x dan harus menggunakan 50% fasilitas kredit dari total limit fasilitas kredit ME.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 and 2021, ME telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, sebagai berikut:

a. Melakukan *merger* atau penggabungan dengan perusahaan lain manapun;
b. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan semua atau jumlah yang substansial aset atau saham perusahaan lain; atau
c. Menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain menghapus semua atau sebagian besar dari hak milik atau hartanya, apakah melalui satu transaksi atau beberapa transaksi baik berhubungan atau tidak.

Berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 6 Desember 2023, covenant yang saat ini memerlukan laporan tertulis dan persetujuan dari bank sebelum dieksekusi adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain atau kreditur lain;
b. Jaminan disewakan kepada pihak ketiga dan jangka waktu sewa yang diperkenankan maksimal 2 (dua) tahun; dan
c. Mengurangi modal dan mengubah pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, ME telah memenuhi seluruh perjanjian yang berlaku pada periode-periode tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, saldo terutang ME dengan perjanjian di atas masing-masing sebesar Rp 9.974.937.639, Rp 7.075.060.981 dan Rp 11.868.632.957.

PT Bank HSBC Indonesia

Perusahaan

Pada tanggal 11 Januari 2021, Perusahaan dan PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan jumlah maksimum penggunaan fasilitas sebesar Rp 22.000.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 150 hari untuk pinjaman impor. Diskon bunga akan dihitung secara harian sebesar 5,61% per tahun di bawah Suku Bunga Kredit Terbaik Bank 1 untuk IDR dan 9,68% per tahun di bawah Suku Bunga Kredit Terbaik Bank 1 untuk USD.

Pada tanggal 10 Januari 2023, perjanjian di atas telah diubah untuk meningkatkan total pemanfaatan maksimum dalam perjanjian fasilitas menjadi Rp 52.000.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 150 hari untuk pinjaman impor. Bunga berdasarkan fasilitas ini, kecuali fasilitas cerukan, adalah tingkat bunga mengambang sebesar 8,99% per tahun di bawah Suku Bunga Pinjaman Terbaik Bank dalam USD; dan 6,55% per tahun di bawah Suku Bunga Kredit Terbaik Bank untuk IDR. Bunga fasilitas cerukan adalah 6,05% per tahun di bawah Suku Bunga Pinjaman Terbaik Bank.

15. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)

PT Bank KEB Hana Indonesia (Continued)

Subsidiary (Continued)

Based on the credit agreement, ME has to maintain a minimum current ratio of 1x and should use 50% of the credit facilities from ME's total credit facility limit.

As of December 31, 2023, 2022, and 2021, ME has complied with the financial ratio required under the credit agreement.

The credit agreement contains certain covenants wherein written approval should be obtained from the bank before executing certain matters, as follows:

a. Carrying out a merger or consolidation with another company anywhere;
b. Purchase or otherwise acquire all or a substantial amount of the assets or shares of another company; or
c. Selling, renting, transferring or by other means removes all or most of the ownership rights or possesions, either through one transaction or several transactions, whether related or not.

Based on the credit agreement dated December 6, 2023, the covenants that now require written report and approval by the bank before execution are as follows:

a. Obtain credit/loan facilities from other parties or creditors other;
b. The collateral is rented to a third party and the rental period which is permitted a maximum of 2 (due) years; and
c. Reduce capital and change shareholders.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, ME has complied with the covenants that were effective in those periods.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, ME's outstanding balance with the above agreement amounted to Rp 9,974,937,639, Rp 7,075,060,981 and Rp 11,868,632,957, respectively.

PT Bank HSBC Indonesia

The Company

On January 11, 2021, the Company and PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") entered into Corporate Facility Agreement with a maximum of total utilization in the facility amounting to Rp 22,000,000,000 with financing tenor maximum of 150 days for import loan. Interest discount will be calculated on a daily basis at 5.61% per annum below the Bank's Best Lending Rate of 1 for IDR and 9.68% per annum below the Bank's Best Lending Rate of 1 for USD.

On January 10, 2023, the above agreement has been amended to increase the maximum total utilization in the facility agreement to Rp 52,000,000,000 with financing tenor of maximum of 150 days for import loan. Interest under this facility, except for overdraft facility, is floating interest rate of 8.99% per annum below the Bank's Best Lending Rate for USD; and 6.55% per annum below the Bank's Best Lending Rate for IDR. Interest for overdraft facility is 6.05% per annum below the Bank's Best Lending Rate.

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank HSBC Indonesia (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

Jaminan atas perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan yang berlokasi Jl. Prof Dr Latumenten Blok AA No. 5, Kelurahan Jelambar Bara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No. 4076 atas nama Perusahaan.
b. Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan yang terletak di Kawasan Industri Delta Silicon 3 Jalan Sungkai Blok F-26-A No. 1, Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No. 03704 atas nama Perusahaan.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak HSBC:

a. Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen, biaya, imbalan atau pembayaran lainnya pada atau terkait dengan modal dan/ atau sekutu dan/ atau Direktur dari Perusahaan;
b. Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu jaminan atas benda tidak bergerak, gadai, hak tanggungan;
c. Membuat, mengadakan atau mengizinkan/ menyetujui suatu utang ataupun kewajiban apapun kecuali pada Perjanjian ini dan utang dagang yang timbul dalam praktik bisnis sehari-hari;
d. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan wajar dalam praktik bisnis sehari-hari; atau
e. Mengubah susunan pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Perusahaan dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, kecuali untuk memperoleh persetujuan tertulis untuk menyatakan atau melakukan pembayaran dividen. Perusahaan mengomunikasikan rencana untuk membayar dividen kepada HSBC melalui panggilan telepon. Sampai dengan akhir periode, tidak ada permintaan pembayaran dari HSBC.

Mengingat Perusahaan sedang dalam proses melakukan *Initial Public Offering* (IPO), maka pada tanggal 26 Desember 2023, Perusahaan memberikan permintaan tertulis kepada HSBC untuk menghilangkan keharusan memperoleh persetujuan tertulis dari HSBC sebelum melakukan perubahan susunan pemegang saham Perusahaan.

Berdasarkan permintaan di atas, Perusahaan dan HSBC menandatangani Amendemen Perjanjian Fasilitas Korporasi pada tanggal 15 Januari 2024. Lihat Catatan 42 untuk rincian lebih lanjut.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, saldo terutang Perusahaan berdasarkan perjanjian di atas masing-masing sebesar Rp 5.557.085.240, Rp 17.585.030.648 dan Rp 16.928.395.440.

15. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)

PT Bank HSBC Indonesia (Continued)

The Company (Continued)

The collaterals in the agreement are as follows:

a. Mortage over land and building located at Jl. Prof Dr Latumenten Blok AA No. 5, Kelurahan Jelambar Bara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat as set out in HGB Certificate No. 4076 under the name of the Company.
b. Mortage over land and building located at Kawasan Industri Delta Silicon 3 Jalan Sungkai Blok F-26-A No. 1, Desa Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi as set out in HGB Certificate No. 03704 under the name of the Company.

This agreement contains certain covenants wherein written approval should be obtained from HSBC before executing certain matters:

a. Declare or pay any dividend, charge, fee or other, distribution on or respect of any placed capital to the Company's shareholders and/ or partners and/ or Directors;
b. Create, assume, or permit any mortgage, emcumbrance or lien, charge of land (hak tanggungan);
c. Create, incur or have any indebtedness except debt under the facility and debts in the ordinary course of business;
d. Make any loans or extend credit to any other company or person except credit on arm's length terms in the ordinary course of business; or
e. Change the composition of the shareholders.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company is in compliance with the aforementioned restrictions, except for obtaining written approval to declare or pay dividends. The Company communicated the plan to pay dividends to HSBC via call. As of period end, there have been no demand for payments from HSBC.

Given that the Company is currently in the process of conducting its Initial Public Offering (IPO), on December 26, 2023, the Company provided a written request to HSBC to remove the requirement to obtain written approval from HSBC before changing composition of the Company's shareholders.

Pursuant to the above request, the Company and HSBC signed the Amendment to the Corporate Facility Agreement on January 15, 2024. Refer to Note 42 for further details.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company's outstanding balance with the above agreement amounted to Rp 5,557,085,240, Rp 17,585,030,648 and Rp 16,928,395,440, respectively.

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank HSBC Indonesia (Lanjutan)

Entitas Anak

Pada tanggal 10 Januari 2023, PT Ciptapangan Sukses Makmur (**"CSM"**), Entitas Anak, menandatangani Perjanjian Fasilitas Korporat dengan HSBC untuk beberapa bank dan fasilitas kredit dengan batas gabungan sebesar Rp 6.000.000.000, dan akan tersedia dengan syarat dan ketentuan spesifik dari masing-masing jenis fasilitas. Suku bunga untuk fasilitas *overdaft* adalah 6,05% per tahun, sedangkan suku bunga mengambang untuk pinjaman pembeli pra pengapalan dan pembeli pinjaman pasca pengapalan adalah Rp 6,55% per tahun di bawah Suku Bunga Pinjaman Terbaik Bank untuk IDR, dan 8,99% per tahun di bawah Suku Bunga Pinjaman Bank Terbaik untuk USD. Fasilitas tersebut tersedia dalam waktu satu tahun sejak penandatanganan perjanjian.

Hingga seluruh kewajiban CSM telah diselesaikan oleh HSBC secara tertulis, fasilitas ini akan dijamin dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Prof Dr Latumenten Blok AA No. 3, Kelurahan Jelambar Bara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No. 4077 atas nama Perusahaan.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak HSBC:

a. Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen, biaya, imbalan atau pembayaran lainnya pada atau terkait dengan modal dan/ atau sekutu dan/ atau Direktur dari CSM;
b. Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu jaminan atas benda tidak bergerak, gadai, hak tanggungan;
c. Membuat, mengadakan atau mengizinkan/ menyetujui suatu utang ataupun kewajiban apapun kecuali pada Perjanjian ini dan utang dagang yang timbul dalam praktik bisnis sehari-hari;
d. Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan wajar dalam praktik bisnis sehari-hari; atau
e. Mengubah susunan pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2023, CSM dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, kecuali untuk memperoleh persetujuan tertulis untuk menyatakan atau melakukan pembayaran dividen.

Mengingat Perusahaan sedang dalam proses melakukan *Initial Public Offering* (IPO), maka pada tanggal 20 Desember 2023, CSM mengajukan permintaan tertulis kepada HSBC untuk memperbarui syarat-syarat dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan permintaan di atas, CSM dan HSBC menandatangani Amendemen Perjanjian Fasilitas Korporasi pada tanggal 15 Januari 2024. Lihat Catatan 42 untuk rincian lebih lanjut.

Pada tanggal 31 Desember 2023, CSM belum memanfaatkan fasilitas apapun dari HSBC.

15. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)

PT Bank HSBC Indonesia (Continued)

Subsidiary

*On January 10, 2023, PT Ciptapangan Sukses Makmur (**"CSM"**), Subsidiary, entered into Corporate Facility Agreement with HSBC for several bank and credit facilities with combined limit of Rp 6,000,000,000, and will be available on the specific terms and conditions of each type of facility. Interest rate for the overdaft facility is 6.05% per annum, while floating interest rates for pre-shipment buyer loan and post-shipment buyer loan are Rp 6.55% per annum below the Bank's Best Lending Rate for IDR, and 8.99% per annum below the Bank's Best Lending Rate for USD. The facilities are available within one year from the time of signing the agreement.*

Until all obligations of CSM has been discharged by HSBC in writing, the facility will be secured with mortgage over land and building located at Jl. Prof Dr Latumenten Blok AA No. 3, Kelurahan Jelambar Bara, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat as set out in HGB Certificate No. 4077 under the name of the Company.

This agreement contains certain covenants wherein written approval should be obtained from HSBC before executing certain matters:

a. Declare or pay any dividends, charges, fees or other distributions on or of any placed capital to CSM's shareholders and/ or partners and/ or Directors;

b. Create, assume, or permit any mortgage, emcumbrance or lien, charge of land (hak tanggungan);

c. Create, incur or have any indebtedness except the debt under the facility and debts in the ordinary course of business;

d. Make any loans or extend credit to any other company or person except credit on arm's length terms in the ordinary course of business; or

e. Change the composition of the shareholders.

As of December 31, 2023, CSM is in compliance with the aforementioned restrictions, except for obtaining written approval to declare or pay dividends.

Given that the Company is currently in the process of conducting its Initial Public Offering (IPO), on December 20, 2023, CSM provided a written request to HSBC to amend the terms in the aforementioned agreement.

Pursuant to the above request, CSM and HSBC signed the Amendment to the Corporate Facility Agreement on January 15, 2024. Refer to Note 42 for further details.

As of December 31, 2023, CSM has not utilized any of the facilities with HSBC.

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk

Perusahaan

Perusahaan memiliki beberapa fasilitas kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"). Persyaratan ini telah mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 2013. Pada tanggal 31 Desember 2021, fasilitas kredit yang ada terkait dengan plafon fasilitas kredit lokal dengan sebesar Rp 55.000.000.000.

Jaminan dalam fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pabrik dan kantor berlokasi di Kawasan Industri Hyundai Lippo Cikarang, Jalan Inti I, Blok C No. 3, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No. 153 atas nama Perusahaan;
b. Pabrik dan kantor berlokasi di Jl. Raya Pati Gabus Km 1, Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No. 00007 dan 00011 yang terdaftar atas nama Perusahaan;
c. Kantor dan gudang yang terletak di Kawasan Industri Delta Silicon 3, Jalan Sungkai Blok F-26 No. 11, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No. 03704 atas nama Perusahaan; dan
d. Kantor dan gudang yang berlokasi di Kawasan Industri Hyundai Jalan Inti III Kav Blok C6 No. 7 & 7A, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No. 2063/ Sukaresmi dan Sertifikat HGB No. 3120/ Cibatu dengan nama PT Cubic Indonesia, Entitas Anak.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan No. 01344/SLK-KOM/2022, tanggal 21 Juni 2022, BCA menyetujui penurunan plafon fasilitas kredit total yang diajukan Perusahaan dari Rp 55.000.000.000 menjadi Rp 35.000.000.000. Jangka waktu fasilitas kredit tersebut berakhir pada tanggal 11 Juli 2023, dengan tingkat suku bunga pinjaman 9,25% per tahun.

Selanjutnya agunan yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

a. Pabrik dan kantor berlokasi di Kawasan Industri Hyundai Lippo Cikarang, Jalan Inti I, Blok C No. 3, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No. 153 atas nama Perusahaan;
b. Pabrik dan kantor berlokasi di Jl. Raya Pati Gabus Km 1, Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No. 00007 dan 00011 yang terdaftar atas nama Perusahaan; dan
c. Kantor dan gudang yang berlokasi di Kawasan Industri Delta Silicon 3, Jalan Sungkai Blok F-26 No. 11, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No. 03704 atas nama Perusahaan.

15. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)

PT Bank Central Asia Tbk

The Company

The Company has several credit facilities with PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"). The terms has undergone several amendments since 2013. As of December 31, 2021, the existing credit facility relates to the local credit facility with a limit of Rp 55,000,000,000.

The collaterals in the credit facility are as follows:

a. Factory and office located in Kawasan Industri Hyundai Lippo Cikarang, Jalan Inti I, Blok C No. 3, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat as set out in HGB Certificate No. 153 under the name of the Company;
b. Factory and office located at Jl. Raya Pati Gabus Km 1, Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah as set out in HGB Certificate No. 00007 and 00011 registered under the name of the Company;
c. Office and warehouse located at Kawasan Industri Delta Silicon 3, Jalan Sungkai Blok F-26 No. 11, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat as set out in HGB Certificate No. 03704 under the name of the Company; and
d. Office and warehouse located at Kawasan Industri Hyundai Jalan Inti III Kav Blok C6 No. 7 & 7A, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat as set out in HGB Certificate No. 2063/ Sukaresmi and HGB Certificate No. 3120/ Cibatu under the name of PT Cubic Indonesia, Subsidiary.

Based on Notification Letter No. 01344/SLK-KOM/2022, dated June 21, 2022, BCA agreed to reduce the total credit facility limit proposed by the Company from Rp 55,000,000,000 to Rp 35,000,000,000. The term of the credit facility end on July 11, 2023, with an interest rate of 9.25% per annum.

Further, the existing collaterals are now as follows:

a. Factory and office located in Kawasan Industri Hyundai Lippo Cikarang, Jalan Inti I, Blok C No. 3, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat as set out in HGB Certificate No. 153 under the name of the Company;
b. Factory and office located at Jl. Raya Pati Gabus Km 1, Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah as set out in HGB Certificate No. 00007 and 00011 registered under the name of the Company; and
c. Office and warehouse located at Kawasan Industri Delta Silicon 3, Jalan Sungkai Blok F-26 No. 11, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat as set out in HGB Certificate No. 03704 under the name of the Company.

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (Lanjutan)

Perusahaan (Lanjutan)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan No. 01475/SLK-KOM/2023, tanggal 21 Juli 2023, BCA menyetujui penurunan plafon fasilitas kredit total yang diajukan Perusahaan dari Rp 35.000.000.000 menjadi Rp 30.100.000.000. Fasilitas kredit tersebut jangka waktu berakhir pada tanggal 11 Juli 2024, dengan tingkat suku bunga pinjaman 9,25% per tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut (Entitas Induk):

a. Rasio lancar minimum lebih besar atau sama dengan 1x;
b. EBITDA lebih besar atau sama dengan 1,25x; dan
c. Utang ke Ekuitas lebih kecil atau sama dengan 1x.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian.

Fasilitas kredit ini juga mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak BCA, sebagai berikut:

a. Menambah utang/leasing dari bank maupun lembaga keuangan lainnya lebih dari Rp 2 milyar kecuali tambahan utang *back-to-back*;
b. Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar (kecuali penambahan modal dasar/disetor), susunan direksi dan komisaris, dan pemegang saham; atau
c. Melakukan pembagian dividen lebih dari 50% dari laba bersih tahun sebelumnya dan hanya boleh dilakukan setelah kewajiban ke BCA dipenuhi Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, Perusahaan telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam perjanjian kredit tersebut.

Pinjaman tersebut telah dilunasi seluruhnya pada 2023.

Mengingat Perusahaan sedang dalam proses melakukan *Initial Public Offering* (IPO), maka pada tanggal 26 Desember 2023, Perusahaan mengajukan permintaan tertulis kepada BCA untuk mengubah pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Pada tanggal 12 Januari 2024, BCA menyetujui perubahan ketentuan dalam perjanjian. Lihat Catatan 42 untuk rincian lebih lanjut.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, saldo terutang Perusahaan dengan fasilitas credit di atas masing-masing sebesar Rp Nihil, Rp 12.545.186.809 dan Rp Nihil.

15. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)

PT Bank Central Asia Tbk (Continued)

The Company (Continued)

Based on Notification Letter No. 01475/SLK-KOM/2023, dated July 21, 2023, BCA agreed to reduce the total credit facility limit proposed by the Company from Rp 35,000,000,000 to Rp 30,100,000,000. The term of the credit facility will end on July 11, 2024, with an interest rate of 9.25% per annum.

Based on the agreement, the Company should maintain financial ratios as follows (Parent Company):

a. Minimum current ratio higher or equal to 1x;
b. EBITDA higher or equal to 1.25x; and
c. Debt to Equity lower or equal to 1x.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company has complied with the financial ratios required under the agreement.

This credit facility also contains certain covenants wherein written approval should be obtained from BCA before executing certain matters, as follows:

a. Increase debt/leasing more than Rp 2 billion from banks or other financial institutions except additional back-to-back debt;
b. Change institutional status, articles of association (except for additional authorized/paid-in capital), composition of directors and commissioners, and shareholders; or
c. Distributing dividends more than 50% of the previous year's net profit and may only be done after obligations to BCA have been fulfilled by the Company.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company has complied with the covenants in the credit agreement.

The loan has been fully paid in 2023.

Given that the Company is currently in the process of conducting its Initial Public Offering (IPO), on December 26, 2023, the Company provided a written request to BCA to amend the aforementioned covenants. On January 12, 2024, BCA agreed to amend the provisions in the agreement. Refer to Note 42 for further details.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, the Company's outstanding balance with the above credit facility amounted to Rp Nil, Rp 12,545,186,809 and Rp Nil, respectively.

15. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Entitas Anak

Pada tanggal 2 Juli 2020, ME, Entitas Anak, menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon") untuk memanfaatkan Fasilitas Bank Garansi dengan jumlah maksimum sebesar USD 12.880 atau setara dengan Rp 180.320.000. Fasilitas ini tersedia dalam waktu satu tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit.

Untuk menjamin pelunasan utang, ME akan menyerahkan kepada Danamon jaminan berupa deposito berjangka sebesar Rp 220.000.000 atau 122% dari jumlah jika dalam mata uang berbeda atas nama ME. Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, tidak ada deposito yang ditempatkan oleh ME sebagai jaminan.

Fasilitas ini juga mencakup persyaratan tertentu dimana persetujuan tertulis harus diperoleh dari Danamon sebelum melakukan hal-hal berikut, antara lain:

a. Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha ME sehari-hari;
b. Mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha ME seperti yang sedang dijalankan saat ini;
c. Mengubah anggaran dasar, susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham ME (kecuali untuk perusahaan terbuka - *go public*);
d. Mengumumkan dan membagikan deviden saham ME (kecuali untuk perusahaan terbuka - *go public*);
e. Melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan badan usaha lain, peleburan usaha (konsolidasi) bersama dengan badan usaha lain, pengambilalihan (akuisisi) saham, pemisahan usaha (*spin-offs*) dan akuisisi (pengambilalihan); atau
f. Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, ME dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan, kecuali untuk memperoleh persetujuan tertulis untuk menyatakan atau melakukan pembayaran dividen. Sampai dengan akhir periode, tidak ada permintaan pembayaran dari Danamon.

Fasilitas Bank Garansi ini telah diperpanjang secara tahunan oleh ME dan Danamon, terakhir pada tanggal 13 Juli 2023. Fasilitas tersebut saat ini tersedia mulai tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, uang jaminan tertentu dari ME telah dijamin oleh fasilitas di atas.

15. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Subsidiary

On July 2, 2020, ME, Subsidiary, entered into credit agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon") to avail for Bank Guarantee Facility with maximum amount of USD 12,880 or equivalent to Rp 180,320,000. The facility is available within one year from the signing of the credit agreement.

To guarantee debt repayment, ME shall submit a guarantee to Danamon in the form of time deposit amounting to Rp 220,000,000 or 122% of the amount if in different currency in the name ME. As of December 31, 2023, 2022 and 2021, no time deposits has been placed by ME as guarantee.

This facility also contains certain covenants wherein written approval should be obtained from Danamon before executing the following matters, among others:

a. Providing loans to or receiving loans from other parties except in the context of running ME's daily business;
b. Make changes to the nature and activities of ME business as currently carried out;
c. Change the articles of association, composition of management, composition of shareholders and value of ME's shares (except for public companies - going public);
d. Announce and distribute dividends on ME's shares (except for public companies - going public);
e. Carry out business combinations (mergers) with other business entities, business consolidations (consolidations) together with other business entities, takeovers (acquisition) of shares, business separations (spin-offs) and acquisitions (takeovers); or
f. Carry out dissolution or liquidation based on the decision of the General Meeting of Shareholders.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, ME is in compliance with the aforementioned restrictions, except for obtaining written approval to declare or pay dividends. As of period end, there have been no demand for payments from Danamon.

The Bank Guarantee Facility has been renewed on annual basis by ME and Danamon, most recently on July 13, 2023. The facility is currently available from July 16, 2023 until July 16, 2024.

As of December 31, 2023, 2022 and 2021, certain security deposit of ME has been guaranteed by the above facility.

16. UTANG USAHA / *16. TRADE PAYABLES*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	2022	2021	
Pihak ketiga	143.416.140.456	147.195.071.820	141.051.097.824	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 34)	1.854.926.751	147.048	256.480.254	*Related party (Note 34)*
Total	145.271.067.207	147.195.218.868	141.307.578.078	*Total*

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya dengan jangka waktu pembayaran 1 sampai 120 hari.

Trade payables are unsecured, non-interest bearing and generally on 1 to 120 days terms of payment.

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade payables is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2023	2022	2021	
Lancar	9.244.626.373	12.725.260.051	9.338.935.260	*Current*
1 -30 hari	104.539.879.023	111.409.892.611	82.006.982.749	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	16.452.778.063	18.647.444.537	26.573.536.420	*31 - 60 days*
Lebih dari 60 hari	15.033.783.748	4.412.621.669	23.388.123.649	*More than 60 days*
Total	145.271.067.207	147.195.218.868	141.307.578.078	*Total*

17. UTANG LAIN - LAIN / *17. OTHER PAYABLES*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	2022	2021	
PT Global Bulk Containers Indonesia	300.859.200	198.989.800	-	*PT Global Bulk Containers Indonesia*
PT Aga Prima Engineering	284.945.830	428.018.070	165.445.200	*PT Aga Prima Engineering*
PT QAD Asia Indonesia	221.869.500	-	-	*PT QAD Asia Indonesia*
CV Septaindo Eka Perkasa	117.720.000	78.480.000	123.120.000	*CV Septaindo Eka Perkasa*
PT Unggul Mulya Asih Tech	107.878.120	90.953.399	125.984.375	*PT Unggul Mulya Asih Tech*
PT Artha Inti Manunggal	102.752.911	-	-	*PT Artha Inti Manunggal*
PT Kobexindo Equipment	-	180.420.000	193.160.000	*PT Kobexindo Equipment*
PT Mitra Tata Lingkungan Baru	-	106.275.000	-	*PT Mitra Tata Lingkungan Baru*
PT Hantech Jaya Mandiri	-	-	300.240.000	*PT Hantech Jaya Mandiri*
PT Greenpark International	-	-	107.219.000	*PT Greenpark International*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	1.962.128.529	1.716.290.625	1.441.599.892	*Others (each below Rp 100,000,000)*
Total	3.098.154.090	2.799.426.894	2.456.768.467	*Total*

Utang lain-lain merupakan liabilitas yang diakui untuk logistik, penyewaan forklift, utang jasa administrasi seperti keamanan sistem, pengiriman paket, stempel pengaman dan utang non-usaha lainnya.

Other payables represent liabilities recognized for logistics, forklift rentals, administrative service payables such as system security, parcel deliveries, security seals and other non-trade payables.

Hutang lainnya tidak memiliki jaminan, tidak berbunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran 1 hingga 30 hari.

Other payables are unsecured, non-interest bearing and generally on 1 to 30 days terms of payment.

18. PERPAJAKAN / *18. TAXATION*

a. Pajak Dibayar Di Muka / *a. Prepaid Taxes*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	2022	2021	
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan	2.122.194.660	114.986.255	-	*Value Added Tax - Input*

18. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *18. TAXATION (Continued)*

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	2022	2021	
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	406.001.454	3.658.934.600	1.437.066.283	*Value Added Tax - Output*
Pajak Penghasilan:				*Income Tax:*
Pasal 4(2)	22.291.370	381.984.602	427.989.885	*Article 4(2)*
Pasal 21	859.964.419	1.191.541.928	766.540.347	*Article 21*
Pasal 22	115.483	19.263.578	1.106.210	*Article 22*
Pasal 23	85.727.780	59.140.286	42.976.646	*Article 23*
Pasal 25	1.809.128.227	1.543.724.306	1.302.035.787	*Article 25*
Pasal 26	4.290.579	13.636.342	5.315.391	*Article 26*
Pasal 29	1.968.814.838	8.788.803.280	7.951.873.965	*Article 29*
Total	5.156.334.150	15.657.028.922	11.934.904.514	*Total*

c. Beban Pajak Penghasilan / *c. Income Tax Expenses*

Rekonsiliasi antara laba sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before income tax (expense) benefit as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated taxable income are as follows:

	2023	2022	2021	
Laba sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	121.118.982.852	133.734.973.818	104.431.239.240	*Profit before income tax (expense) benefit per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Eliminasi transaksi entitas anak	(23.616.399.117)	(20.018.493.441)	(14.838.848.759)	*Elimination of transactions with subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	71.527.729.151	94.136.297.701	54.274.372.808	*Profit before income tax of subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	73.207.652.818	59.617.169.558	64.995.715.191	*Profit before income tax - the Company*
Koreksi fiskal:				*Fiscal correction:*
Beda temporer	3.687.609.809	(942.672.117)	(791.076.835)	*Temporary differences*
Beda tetap	(24.502.379.369)	(21.143.689.186)	(14.042.784.187)	*Permanent differences*
Taksiran penghasilan kena pajak - Perusahaan	52.392.883.258	37.530.808.255	50.161.854.169	*Estimated taxable income - the Company*
Taksiran penghasilan kena pajak - Perusahaan (Pembulatan)	52.392.883.000	37.530.808.000	50.161.854.000	*Estimated taxable income - the Company (rounded)*
Perhitungan pajak penghasilan				*Calculation of income tax*
Beban pajak penghasilan	11.526.434.260	8.256.777.760	11.035.607.880	*Income tax expense*
Dikurangi: Pajak dibayar di muka				*Less: Prepaid taxes*
PPh Pasal 22	22.129.850	-	25.254.996	*Income Tax Article 22*
PPh Pasal 22 (Impor)	6.128.472.850	6.584.635.221	3.039.981.000	*Income Tax Article 22 (Import)*
PPh Pasal 23	40.027.399	64.591.164	25.276.648	*Income Tax Article 23*
PPh Pasal 25	3.406.070.376	5.889.703.541	1.961.433.321	*Income Tax Article 25*
Taksiran utang pajak penghasilan (tagihan restitusi pajak penghasilan) - Perusahaan	1.929.733.785	(4.282.152.166)	5.983.661.915	*Estimated income tax payable (claims for income tax refund) - the Company*

18. PERPAJAKAN (Lanjutan) | *18. TAXATION (Continued)*

c. Beban Pajak Penghasilan (Lanjutan) | *c. Income Tax Expenses (Continued)*

Penghasilan kini | *Current income tax*

	2023	2022	2021	
Perusahaan	11.526.434.260	8.256.777.760	11.035.607.880	*The Company*
Entitas anak	16.911.039.206	21.218.151.900	11.678.919.120	*Subsidiaries*
Total	28.437.473.466	29.474.929.660	22.714.527.000	*Total*

Penghasilan tangguhan | *Deferred income tax*

	2023	2022	2021	
Perusahaan	811.274.158	(207.387.866)	(174.036.904)	*The Company*
Entitas anak	1.317.490.590	(25.351.138)	546.336.329	*Subsidiaries*
Total	2.128.764.748	(232.739.004)	372.299.425	*Total*

Penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2023, 2022 dan 2021 seperti yang disebutkan di atas dan utang pajak penghasilan terkait telah dilaporkan oleh Perusahaan dalam SPT PPh badan tahun 2023, 2022 dan 2021 ke Kantor Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Perusahaan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

The Company's taxable income and current income tax expense for 2023, 2022 and 2021, as stated in the preceding and succeeding disclosures, and the related income tax payables were already reported to the Tax Office by the Company in its 2023, 2022 and 2021 SPT.

Based on the Indonesian Tax Law, the Company reports/remits taxes based on a self-assessment system. The tax authorities can determine or change the tax within a certain period of time in accordance with applicable regulations.

d. Taksiran Tagihan Restitusi Pajak Penghasilan | *d. Estimated Claims for Income Tax Refund*

	31 Desember/ *December 31,*			
	2023	2022	2021	
Perusahaan	4.282.152.166	4.282.152.166	-	*The Company*
Entitas anak	2.996.019.036	1.357.180.456	1.357.180.456	*Subsidiaries*
Total	7.278.171.202	5.639.332.622	1.357.180.456	*Total*

Perusahaan | *The Company*

Pada tahun 2023, Perusahaan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Lebih Bayar (SPT LB) Pajak Penghasilan Badan tahun 2022 sebesar Rp 4.282.152.166. Sampai dengan tanggal persetujuan dan pengesahan penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan pajak untuk memeriksa kewajaran kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan masih terus berjalan.

Pada tahun 2021, Perusahaan menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sebesar Rp 2.360.578.468 namun dikompensasikan dengan utang pajak sebesar Rp 259.794.590, sehingga Perusahaan menerima Rp 2.100.783.878 untuk SPT LB PPh Badan Tahun Pajak 2019 sebesar Rp 2.565.378.399.

In 2023, the Company has submitted an Annual Tax Overpayment Notification Letter (SPT LB) of 2022 Corporate Income Tax amounting to Rp 4,282,152,166. As of the date of approval and authorization for issuance of these consolidated financial statements, the tax audit to check the reasonableness of the corporate income tax overpayment is still on-going.

In 2021, the Company has received Tax Overpayment Order (SPMKP) amounting to Rp 2,360,578,468 but compensated with tax payable of Rp 259,794,590, so the Company received Rp 2,100,783,878 for its SPT LB of 2019 Corporate Income Tax amounting to Rp 2,565,378,399.

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Taksiran Tagihan Restitusi Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Entitas Anak

Pada tahun 2023, PT Cubic Indonesia ("CI"), Entitas Anak, mempunyai taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan sebesar Rp 2.996.019.036 yang akan dilaporkan ke Kantor Pajak oleh CI dalam SPT tahun 2023.

Pada tahun 2022, PT Mitrapak Eramandiri (ME), Entitas Anak, telah menyampaikan SPT LB Pajak Penghasilan Badan Tahun 2021 sebesar Rp 1.357.180.456. Pada tahun 2023, hasil pemeriksaan pajak menghasilkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebesar Rp 789.212.508 untuk Pajak Penghasilan Badan tahun 2021. Lebih bayar Pajak Penghasilan Badan tahun 2021 dikompensasi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun 2021 terkait Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai sejumlah total Rp 641.878.204. Alhasil, ME mendapat pengembalian dana sebesar Rp 147.334.304 pada Juni 2023.

Selisih pengembalian dengan SKPLB Pajak Penghasilan Badan dicatat sebagai beban pada tahun 2023.

Pada tahun 2020, CI menerima SKPLB sebesar Rp 2.170.958.828 yang mengacu pada SPT LB PPh Badan tahun 2018 sebesar Rp 2.174.414.800, yang telah dibayarkan kepada CI pada tahun 2021. Selisih tersebut dibukukan sebagai beban pada tahun 2020. Selain itu, CI menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) pada tahun 2021 sebesar Rp 2.170.958.828 dengan memperhitungkan kompensasi pajak terutang sebesar Rp 11.040.445, maka CI menerima sebesar Rp 2.159.918.383.

18. TAXATION (Continued)

d. Estimated Claims for Income Tax Refund (Continued)

Subsidiares

In 2023, PT Cubic Indonesia ("CI"), Subsidiary, has estimated claims for income tax refund amounting to Rp 2,996,019,036, which will be reported to the Tax Office by CI in its 2023 Annual SPT.

In 2022, PT Mitrapak Eramandiri (ME), Subsidiary, has submitted SPT LB of 2021 Corporate Income Tax amounting to Rp 1,357,180,456. In 2023, the tax audit resulted to Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) amounting to Rp 789,212,508 for its 2021 Corporate Income Tax. The overpayment of the 2021 Corporate Income Tax was compensated with Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for year 2021 related to Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, and Value Added Tax amounting to a total of Rp 641,878,204. As a result, ME received a refund of Rp 147,334,304 in June 2023.

The difference between the refund and SKPLB of Corporate Income Tax was recorded to expense in 2023.

In 2020, CI received SKPLB amounting to Rp 2,170,958,828 referring to its SPT LB of 2018 Corporate Income Tax amounting to Rp 2,174,414,800, which was paid to CI in 2021. The difference was recorded to expense in 2020. In addition, CI received Tax Overpayment Order (SPMKP) in 2021 amounting to Rp 2,170,958,828 by calculating compensation for tax payable of Rp 11,040,445, thus CI received Rp 2,159,918,383.

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax

	1 Januari 2023/ *January 1, 2023*	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi / *Credited (charged) to profit or loss*	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain / *Credited to other comprehensive income*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					*Deferred tax assets (liabilities)*
Perusahaan					*The Company*
Imbalan kerja	1.038.670.154	699.522.780	2.877.160	1.741.070.094	*Employee benefits*
Penyusutan aset tetap	(287.696.317)	(250.719.775)	-	(538.416.092)	*Depreciation of property, plant and equipment*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	387.819.941	-	387.819.941	*Allowance for impairment losses*
Selisih antara pembayaran pokok utang pembiayaan dan penyusutan aset yang dibiayai	5.655.465	(25.348.788)	-	(19.693.323)	*Difference between principal payment on financing payable and depreciation of financed assets*
Total	756.629.302	811.274.158	2.877.160	1.570.780.620	*Total*

18. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *18. TAXATION (Continued)*

e. Pajak Tangguhan (Lanjutan) / *e. Deferred Tax (Continued)*

	1 Januari 2023/ *January 1, 2023*	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi / *Credited (charged) to profit or loss*	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain / *Credited to other comprehensive income*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					*Deferred tax assets (liabilities)*
Entitas anak					*Subsidiaries*
Imbalan kerja	3.225.067.661	990.062.233	132.648.809	4.347.778.703	*Employee benefits*
Penyusutan aset tetap	342.140.737	365.158.727	-	707.299.464	*Depreciation of property, plant and equipment*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	105.128.647	63.228.265	-	168.356.912	*Allowance for impairment loss*
Amortisasi aset takberwujud	(47.953.392)	47.953.392	-	-	*Amortization of intangible assets*
Selisih antara pembayaran pokok utang pembiayaan dan penyusutan aset yang dibiayai	(134.620.155)	(148.912.027)	-	(283.532.182)	*Difference between principal payment on financing payable and depreciation of financed assets*
Sub-total	3.489.763.498	1.317.490.590	132.648.809	4.939.902.897	*Sub-total*
Aset Pajak Tangguhan	4.246.392.800	2.128.764.748	135.525.969	6.510.683.517	*Deffered Tax Assets*

	1 Januari 2022/ *January 1, 2022*	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi / *Credited (charged) to profit or loss*	Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain / *Charged to other comprehensive income*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					*Deferred tax assets (liabilities)*
Perusahaan					*The Company*
Imbalan kerja	1.147.263.920	(61.509.586)	(47.084.180)	1.038.670.154	*Employee benefits*
Penyusutan aset tetap	(209.699.217)	(77.997.100)	-	(287.696.317)	*Depreciation of property, plant and equipment*
Selisih antara pembayaran pokok utang pembiayaan dan penyusutan aset yang dibiayai	73.536.645	(67.881.180)	-	5.655.465	*Difference between principal payment on financing payable and depreciation of financed assets*
Sub-total	1.011.101.348	(207.387.866)	(47.084.180)	756.629.302	*Sub-total*
Entitas anak					*Subsidiaries*
Imbalan kerja	3.798.375.900	(113.394.279)	(459.913.960)	3.225.067.661	*Employee benefits*
Penyusutan aset tetap	201.735.244	140.405.493	-	342.140.737	*Depreciation of property, plant and equipment*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	105.128.647	-	-	105.128.647	*Allowance for impairment loss*
Amortisasi aset takberwujud	(43.890.213)	(4.063.179)	-	(47.953.392)	*Amortization of intangible assets*
Selisih antara pembayaran pokok utang pembiayaan dan penyusutan aset yang dibiayai	(86.320.982)	(48.299.173)	-	(134.620.155)	*Difference between principal payment on financing payable and depreciation of financed assets*
Sub-total	3.975.028.596	(25.351.138)	(459.913.960)	3.489.763.498	*Sub-total*
Total	4.986.129.944	(232.739.004)	(506.998.140)	4.246.392.800	*Total*

18. PERPAJAKAN (Lanjutan) / *18. TAXATION (Continued)*

e. Pajak Tangguhan (Lanjutan) / *e. Deferred Tax (Continued)*

Aset (liabilitas) pajak tangguhan	1 Januari 2021/ *January 1, 2021*	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi / *Credited (charged) to profit or loss*	Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain / *Charged to other comprehensive income*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	*Deferred tax assets (liabilities)*
Perusahaan					*The Company*
Imbalan kerja	1.524.416.300	(160.642.680)	(216.509.700)	1.147.263.920	*Employee benefits*
Penyusutan aset tetap	(216.764.085)	7.064.868	-	(209.699.217)	*Depreciation of property, plant and equipment*
Selisih antara pembayaran pokok utang pembiayaan dan penyusutan aset yang dibiayai	93.995.737	(20.459.092)	-	73.536.645	*Difference between principal payment on financing payable and depreciation of financed assets*
Sub-total	1.401.647.952	(174.036.904)	(216.509.700)	1.011.101.348	*Sub-total*
Entitas anak					*Subsidiaries*
Imbalan kerja	3.847.493.992	434.346.628	(483.464.720)	3.798.375.900	*Employee benefits*
Penyusutan aset tetap	180.970.966	20.764.278	-	201.735.244	*Depreciation of property, plant and equipment*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	95.571.497	9.557.150	-	105.128.647	*Allowance for impairment loss*
Amortisasi aset takberwujud	(36.206.395)	(7.683.818)	-	(43.890.213)	*Amortization of intangible assets*
Selisih antara pembayaran pokok utang pembiayaan dan penyusutan aset yang dibiayai	(44.871.853)	89.352.091	(130.801.220)	(86.320.982)	*Difference between principal payment on financing payable and depreciation of financed assets*
Sub-total	4.042.958.207	546.336.329	(614.265.940)	3.975.028.596	*Sub-total*
Total	5.444.606.159	372.299.425	(830.775.640)	4.986.129.944	*Total*

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer akan dapat direalisasi pada periode mendatang.

The Group's management believes that deferred tax assets arising from temporary differences can be realized in future periods.

19. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR / *19. ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember/ *December 31,* 2023	2022	2021	
Tenaga ahli	1.187.344.901	249.608.336	141.174.735	*Professional fees*
Listrik dan pemeliharaan air	986.430.696	1.263.621.479	976.935.625	*Electricity and water maintenance*
Upah	485.054.216	243.431.670	1.514.586.584	*Wages*
Katering	306.254.200	280.855.000	374.267.120	*Catering*
Gas alam	261.809.673	145.496.019	188.702.103	*Compressed natural gas*
Royalti	40.567.903	118.199.988	99.064.040	*Royalties*
Transportasi	17.002.286	320.191.274	1.480.715.764	*Transportation*
Lain-lain	1.293.019.683	1.146.187.689	825.808.207	*Others*
Total	4.577.483.558	3.767.591.455	5.601.254.178	*Total*

20. UANG MUKA DARI PELANGGAN

Akun ini merupakan *down payment* dari pelanggan yang belum dipenuhi oleh Grup. Akun ini direalisasikan menjadi pendapatan pada saat pengendalian atas kewajiban kinerja dialihkan kepada pelanggan, yang terjadi pada saat pengiriman produk kepada pelanggan. Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, uang muka dari pelanggan masing-masing sebesar Rp 4.959.985.591, Rp 2.428.202.281 dan Rp 4.407.667.107.

20. ADVANCES FROM CUSTOMERS

This account represents down payment for purchase orders from customers that are not yet fulfilled by the Group. These are realized to revenues when control over performance obligations is transferred to customers, which occurs when products are delivered to customers. As of December 31, 2023, 2022 and 2021, advances from customers amounted to Rp 4,959,985,591, Rp 2,428,202,281 and Rp 4,407,667,107.

21. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

21. CONSUMER FINANCING PAYABLES

	31 Desember/ *December 31,*			
	2023	2022	2021	
PT Dipo Star Finance	22.480.869	76.230.576	-	*PT Dipo Star Finance*
PT BCA Finance	19.424.433	189.610.342	563.887.045	*PT BCA Finance*
PT Astra Sedaya Finance	14.514.737	64.365.295	-	*PT Astra Sedaya Finance*
Toyota Financial Services	-	17.731.987	119.564.397	*Toyota Financial Services*
Total	56.420.039	347.938.200	683.451.442	*Total*
Bagian jangka pendek	56.420.039	291.518.161	358.566.137	*Current portion*
Bagian jangka panjang	-	56.420.039	324.885.305	*Non-current portion*

Utang ini diperoleh untuk membiayai pembelian kendaraan yang akan digunakan oleh manajer umum dan direksi dalam menjalankan tugas dan fungsi operasionalnya.

These payables were obtained to finance the purchase of vehicles for use by the general manager and directors in carrying out their operational duties and functions.

22. UANG JAMINAN DARI PELANGGAN

Akun ini merupakan uang jaminan dari Mei Heong Yuen Food (Pte) Ltd sehubungan dengan retur kemasan sebesar Rp 1.568.472.099, Rp 1.568.472.099 dan Rp 2.939.478.898 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

22. SECURITY DEPOSIT FROM CUSTOMER

This account represents security deposit from Mei Heong Yuen Food (Pte) Ltd related to returnable stock packaging amounting to Rp 1,568,472,099, Rp 1,568,472,099 and Rp 2,939,478,898 as of December 31, 2023, 2022 and 2021 respectively.

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 31 Desember 2023, liabilitas imbalan kerja karyawan yang dicatat berdasarkan laporan aktuaria KKA Steven dan Mourits tanggal 23 Januari 2024 dan KKA Setya Widodo tanggal 8 Januari 2024. Pada tanggal 31 Desember 2022, liabilitas imbalan kerja karyawan yang dicatat berdasarkan laporan aktuaria KKA Steven dan Mourits tanggal 20 Maret 2023, 29 Maret 2023 dan 11 April 2023; dan KKA Setya Widodo tanggal 5 Juli 2023. Pada tanggal 31 Desember 2021, liabilitas imbalan kerja karyawan yang dicatat berdasarkan laporan aktuaria KKA Steven dan Mourits tanggal 30 Maret 2022, 3 Juni 2022 dan 6 September 2022.

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

As of December 31, 2023, the recorded employee benefits liabilities are based on the actuarial reports of KKA Steven and Mourits dated January 23, 2024 and KKA Setya Widodo dated January 8, 2024. As of December 31, 2022, the recorded employee benefits liabilities are based on the actuarial reports of KKA Steven and Mourits dated March 20, 2023, March 29, 2023 and April 11, 2023; and KKA Setya Widodo dated July 5, 2023. As of December 31, 2021, the recorded employee benefits liabilities are based on the actuarial reports of KKA Steven and Mourits dated March 30, 2022, June 3, 2022 and September 6, 2022.

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (Lanjutan) / *23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)*

Aktuaris menggunakan metode *"Projected-Unit-Credit"* dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuaries used the "Projected-Unit-Credit" method with the following assumptions:

	2023	2022	2021	
Tingkat diskonto	6,75%	7,19% - 7,4%	6,9% - 7,55%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	4% - 5,56% per tahun/ *per annum*	4% - 5,56% per tahun/ *per annum*	5% - 6,5% per tahun/ *per annum*	*Salary increment rate*
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019	TMI 2019	*Mortality rate*
Umur pensiun	55 - 58 tahun/*years*	55 - 58 tahun/*years*	55 - 57 tahun/*years*	*Normal pension age*
Tingkat kecacatan per tahun	10% dari tabel mortalitas/ *from mortality table*	10% dari tabel mortalitas/ *from mortality table*	10% dari tabel mortalitas/ *from mortality table*	*Rate of disability*
Pengunduran diri	3% pada usia 20 tahun kemudian menurun secara linear menjadi 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ *3% up to age 20 years old and reducing linearly to 1% at age 45 years old and hereafter*	3% pada usia 20 tahun kemudian menurun secara linear menjadi 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ *3% up to age 20 years old and reducing linearly to 1% at age 45 years old and hereafter*	3% pada usia 20 tahun kemudian menurun secara linear menjadi 1% di usia 45 tahun dan seterusnya/ *3% up to age 20 years old and reducing linearly to 1% at age 45 years old and hereafter*	*Resignation rate*

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movement of estimated liabilities for employee benefits in the consolidated statements of financial position is as follows:

	2023	2022	2021	
Saldo awal	20.134.412.460	21.852.106.000	25.378.228.000	*Beginning of the year*
Biaya (manfaat) tahun berjalan	7.549.513.877	(517.923.540)	301.606.000	*Cost (benefit) in current year*
Biaya (manfaat) diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	616.027.132	(889.499.000)	(3.534.774.000)	*Cost (benefit) recognized in other comprehensive income*
Pembayaran manfaat sebelumnya tidak ditanggung	(161.838.000)	(3.181.000)	(66.247.000)	*Benefits paid with no previous provision*
Pembayaran manfaat	(1.056.081.000)	(307.090.000)	(226.707.000)	*Benefits paid*
Saldo akhir tahun	27.082.034.469	20.134.412.460	21.852.106.000	*Balance at end of year*

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefits expense recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2023	2022	2021	
Biaya jasa kini	2.744.694.378	2.346.519.498	2.669.987.000	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	3.003.497.000	(624.939.038)	(3.906.421.000)	*Past service cost*
Biaya bunga	1.639.484.499	1.242.716.000	1.459.810.000	*Interest cost*
Penyesuaian	-	(3.487.925.000)	-	*Adjustments*
Dampak penambahan karyawan	-	2.524.000	11.983.000	*Impact of additional employees*
Pembayaran manfaat yang sebelumnya tidak ditanggung	161.838.000	3.181.000	66.247.000	*Benefits paid not previously provided*
Total biaya (manfaat) yang diakui dalam laba rugi (Catatan 30)	7.549.513.877	(517.923.540)	301.606.000	*Total cost (benefit) recognized in profit or loss (Note 30)*
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain	616.027.132	(889.499.000)	(3.534.774.000)	*Remeasurement of employee benefit liabilities recognized as other comprehensive income*

23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (Lanjutan)

23. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)

Akumulasi penilaian kembali imbalan kerja pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The accumulated remeasurement of employee benefits in the consolidated statement of financial position is as follows:

	2023	2022	2021	
Saldo awal tahun	2.754.727.828	2.458.607.250	800.157.358	*Balance at beginning of the year*
Penilaian ulang imbalan kerja karyawan	(616.027.132)	889.499.000	3.534.774.000	*Remeasurement of employee benefits*
Pajak tangguhan terkait (Catatan 18)	135.525.969	(506.998.140)	(830.775.640)	*Related deferred tax (Note 18)*
Saldo akhir tahun	2.274.226.665	2.841.108.110	3.504.155.718	*Balance at end of year*
Dikurangi: Penilaian kembali imbalan kerja yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	(235.492.406)	86.380.282	1.045.548.468	*Less: Remeasurement of employee benefits attributable to non-controlling interests*
Saldo yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	2.509.719.071	2.754.727.828	2.458.607.250	*Balance attributable to owners of the Parent Company*

Analisis sensitivitas

Sensitivity analysis

Analisis sensitivitas di bawah telah ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan yang cukup untuk setiap asumsi yang signifikan atas nilai kini kewajiban imbalan kerja pada akhir periode pelaporan, dengan asumsi bahwa seluruh asumsi lain digunakan secara tetap:

The sensitivity analysis below has been determined based on the possible changes that is enough for the significant assumptions on the present value of employee benefits at the end of the reporting period, assuming all other assumptions are held constant:

Asumsi aktuaria	Perubahan asumsi/ *Change in assumptions*	31 Desember/ *December 31,* 2023	2022	2021	*Actuary assumptions*
Tingkat diskonto	+1%	25.134.064.590	18.499.100.379	19.744.185.000	*Discount rate*
Tingkat diskonto	-1%	29.283.583.678	21.990.804.908	24.305.312.000	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	+1%	29.405.788.063	22.093.686.428	24.425.320.000	*Growth in future salaries*
Tingkat kenaikan gaji	-1%	24.996.107.237	18.384.640.563	19.612.805.000	*Growth in future salaries*

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 and 2021 masing-masing adalah 12,75 tahun, 14,74 tahun dan 14,58 tahun.

The weighted average duration of the employee benefits liabilities as of December 31, 2023, 2022 and 2021 are 12.75 years, 14.74 years and 14.58 years, respectively.

24. MODAL SAHAM

Rincian kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

24. SHARE CAPITAL

The details of the Company's share ownership are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*			
Pemegang Saham	Total saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital*	*Shareholders*
Tjokro Gunawan	600.000.000	30%	60.000.000.000	*Tjokro Gunawan*
Ivan Cokro Saputra	600.000.000	30%	60.000.000.000	*Ivan Cokro Saputra*
Bernice Cokrosaputro	400.000.000	20%	40.000.000.000	*Bernice Cokrosaputro*
Cecilia Lanny Budiman	400.000.000	20%	40.000.000.000	*Cecilia Lanny Budiman*
Total	2.000.000.000	100%	200.000.000.000	*Total*

	31 Desember 2022 dan 2021/ *December 31, 2022 and 2021*			
Pemegang Saham	Total saham/ *Number of shares*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid capital*	*Shareholders*
Tjokro Gunawan	4.500	30%	4.500.000.000	*Tjokro Gunawan*
Ivan Cokro Saputra	4.500	30%	4.500.000.000	*Ivan Cokro Saputra*
Bernice Cokrosaputro	3.000	20%	3.000.000.000	*Bernice Cokrosaputro*
Cecilia Lanny Budiman	3.000	20%	3.000.000.000	*Cecilia Lanny Budiman*
Total	15.000	100%	15.000.000.000	*Total*

Berdasarkan Akta No. 54 Arief Yulianto, S.H., M.Kn. tanggal 27 Desember 2023, para pemegang saham:

1. Menyetujui peningkatan modal dasar saham dari Rp 20 miliar menjadi Rp 800 miliar, dengan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 15 miliar menjadi Rp 200 miliar, yang mana dalam rangka peningkatan modal disetor akan diterbitkan saham baru dengan nilai total sebesar Rp 185 miliar. Hal ini secara proporsional diambil oleh pemegang saham sebagai berikut:

   a. Tjokro Gunawan sebanyak 55.500 lembar saham dengan nilai total Rp 55,5 miliar;
   b. Ivan Cokro Saputra sebanyak 55.500 lembar saham dengan nilai total Rp 55,5 miliar;
   c. Cecilia Lanny Budiman sebanyak 37.000 lembar saham dengan nilai total Rp 37 miliar; dan
   d. Bernice Cokrosaputro sebanyak 37.000 lembar saham dengan nilai total Rp 37 miliar.

   Selanjutnya disepakati bahwa pembayaran pemesanan saham baru akan dilakukan dengan mengkonversi dividen saham yang berasal dari laba ditahan tahun buku 2022 menjadi saham yang dibayarkan oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional (Catatan 26). Oleh karena itu, setelah peningkatan saham dasar dan dividen saham, kepemilikan pemegang saham baru meningkat secara proporsional.

Based on Deed No. 54 of Arief Yulianto, S.H., M.Kn. dated December 27, 2023, the shareholders:

1. Agreed to increase the authorized share capital from Rp 20 billion to Rp 800 billion, with issued and paid-in capital from Rp 15 billion to Rp 200 billion, which, in order to increase the paid-in capital, new shares will be issued with total value amounting to Rp 185 billion. This is proportionately taken by the shareholders as follows:

   a. Tjokro Gunawan with 55,500 shares with a total value of Rp 55.5 billion;
   b. Ivan Cokro Saputra with 55,500 shares with a total value of Rp 55.5 billion;
   c. Cecilia Lanny Budiman with 37,000 shares with a total value of Rp 37 billion; and
   d. Bernice Cokrosaputro with 37,000 shares with a total value of Rp 37 billion.

   Further, agreed that the payment for the subscription of new shares will be carried out by converting share dividends originating from retained earnings for the 2022 fiscal year into shares paid by each shareholder proportionately (Note 26). Hence, after the increase of authorized share capital and share dividends, the new ownership of shareholders increased proportionately.

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

2. Menyetujui pemecahan saham *(stock split)* mengubah nilai nominalnya dari Rp 1 juta per saham menjadi Rp 100 per saham. Akibat pemecahan saham tersebut, masing-masing pemegang saham akan memiliki saham sebagai berikut:

   a. Tjokro Gunawan akan memiliki 600 juta lembar saham dengan nilai total Rp 60 miliar;
   b. Ivan Cokro Saputra akan memiliki 600 juta lembar saham dengan nilai total Rp 60 miliar;
   c. Cecilia Lanny Budiman akan memiliki 400 juta lembar saham dengan nilai total Rp 40 miliar; dan
   d. Bernice Cokrosaputro akan memiliki 400 juta lembar saham dengan nilai total Rp 40 miliar.

3. Menyetujui perubahan Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 Anggaran Dasar sebagai berikut:

   a. Modal dasar saham menjadi Rp 800 miliar terbagi atas 8 miliar saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham; dan
   b. Modal ditempatkan dan disetor penuh dari modal dasar setara dengan 25% atau 2 miliar saham dengan nilai seluruhnya Rp 200 miliar.

Berdasarkan penilaian manajemen, terdapat saldo laba yang cukup untuk membagikan dividen saham.

24. SHARE CAPITAL (Continued)

2. Agreed the stock split changing the par value from Rp 1 million per share to become Rp 100 per share. As a result of the stock split, each shareholder will own shares as follows:

   a. Tjokro Gunawan will own 600 million shares with a total value of Rp 60 billion;
   b. Ivan Cokro Saputra will own 600 million shares with a total value of Rp 60 billion;
   c. Cecilia Lanny Budiman will own 400 million shares with a total value of Rp 40 billion; and
   d. Bernice Cokrosaputro will own 400 million shares with a total value of Rp 40 billion.

3. Agreed to change Article 4 Section 1 and Section 2 of the Articles of Association as follows:

   a. The authorized share capital becomes Rp 800 billion divided into 8 billion shares with Rp 100 par value per share; and
   b. The issued and fully paid-in capital from the authorized share capital is equivalent to 25% or 2 billion shares with total value of Rp 200 billion.

Based on management's assessment, there are sufficient retained earnings available for share dividends distribution.

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	31 Desember/ *December 31,*			
	2023	2022	2021	
Pengampunan pajak	9.538.466.207	9.538.466.207	9.538.466.207	*Tax amnesty*
Selisih nilai timbul dari restrukturisasi antara entitas sepengendali (Catatan 1d)	3.603.737.377	3.603.737.377	3.603.737.377	*Difference in value arising from restructuring among entities under common control (Note 1d)*
Total	13.142.203.584	13.142.203.584	13.142.203.584	*Total*

Pengampunan pajak merupakan pembayaran uang muka atas tanah dan persediaan oleh Perusahaan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No. Pengampunan Pajak ("SKPP") No. KET-2359/PP/WPJ.22/2016 tanggal 27 September 2016 dengan nilai sebesar Rp 9.538.466.207.

Tax amnesty represents advance payment for land and inventories by the Company based on Tax Amnesty Approval (Surat Keterangan Pengampunan Pajak "SKPP") No. KET-2359/PP/WPJ.22/2016 dated September 27, 2016 with value amounting to Rp 9,538,466,207.

26. SELISIH KURS KARENA PENJABARAN LAPORAN KEUANGAN DALAM VALUTA ASING DAN SALDO LABA

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing

Akun ini berkaitan dengan penjabaran laporan keuangan Gunanusa Eramandiri International Sdn. Bhd, Entitas Anak, yang menggunakan mata uang Ringgit Malaysia, ke dalam mata uang Rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, penjabaran laporan keuangan masing-masing sebesar Rp32.474.372, (Rp124.823.058) dan Rp Nihil.

Saldo Laba

Dividen

Berdasarkan Rapat Pemegang Saham Perusahaan tanggal 3 April 2023, 4 Mei 2023, 3 Juli 2023 dan 30 Oktober 2023, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 21.053.000.000. Dividen tunai tersebut dibayarkan pada tahun 2023.

Berdasarkan Akta No. 53 Arief Yulianto, S.H., M.Kn. tanggal 27 Desember 2023, para pemegang saham menyetujui antara lain untuk mengumumkan dividen saham sebesar Rp 185.000.000.000 dari saldo laba tahun buku 2022, yang akan diubah menjadi modal ditempatkan dan disetor pemegang saham secara proporsional (Catatan 24).

Berdasarkan Rapat Pemegang Saham Perusahaan tanggal 30 Maret 2022, 1 Juli 2022, 21 Oktober 2022 dan 22 Desember 2022, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp 7.904.000.000. Dividen tunai tersebut dibayarkan pada tahun 2022.

Berdasarkan Rapat Pemegang Saham Perusahaan tanggal 1 April 2021, 1 Juli 2021, 2 Agustus 2021, 6 November 2021 dan 6 Desember 2021, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan jumlah total Rp 14.050.000.000. Dividen tunai tersebut dibayarkan pada tahun 2021.

Penggunaan Laba Ditahan

Undang-undang Perusahaan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007, yang dikeluarkan di bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Cadangan umum ini disajikan sebagai saldo laba dicadangkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Berdasarkan Akta No. 53 Arief Yulianto, S.H., M.Kn. tanggal 27 Desember 2023, pemegang saham menyetujui antara lain penetapan saldo laba sebesar Rp 21.584.998.103.

Saldo laba Perusahaan yang telah dicadangkan masing-masing sebesar Rp 21.584.998.103, Rp Nihil dan Rp Nihil pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

26. FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCES ARISING FROM TRANSLATION OF FINANCIAL STATEMENTS IN FOREIGN CURRENCY AND RETAINED EARNINGS

Foreign exchange differences arising from translation of financial statements in foreign currency

This account pertains to the translation of the financial statements of Gunanusa Eramandiri International Sdn. Bhd., Subsidiary, which uses the Malaysian Ringgit as its currency, into Indonesian Rupiah.

As of December 31, 2023, 2022, and 2021, the translation if financial statements amounted to Rp 32,474,372, (Rp 124,823,058), and Rp Nil, respectively.

Retained Earnings

Dividends

***Based on the Company's Shareholders Meetings dated April** 3, 2023, May 4, 2023, July 3, 2023 and October 30, 2023, the shareholders approved the declaration of cash dividends for the fiscal year ended December 31, 2022 amounting Rp 21,053,000,000. The cash dividends were paid in 2023.*

Based on Deed No. 53 of Arief Yulianto, S.H., M.Kn. dated December 27, 2023, the shareholders approved, among others, to declare share dividends amounting to Rp 185,000,000,000 from the retained earnings for fiscal year 2022, which will be converted into issued and paid-in capital of the shareholders proportionately (Note 24).

***Based on the Company's Shareholders Meetings dated** March 30, 2022, July 1, 2022, October 21, 2022 and December 22, 2022, the shareholders approved the declaration of cash dividends for the fiscal year ended December 31, 2021 with total amount Rp 7,904,000,000. The cash dividends were paid in 2022.*

***Based on the Company's Shareholders Meetings dated** April 1, 2021, July 1, 2021, August 2, 2021, November 6, 2021 and December 6, 2021, the shareholders approved the declaration of cash dividends for the fiscal year ended December 31, 2020 with total amount Rp 14,050,000,000. The cash dividends were paid in 2021.*

Appropriation of Retained Earnings

*The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007, issued in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income **amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up** capital. This general reserve is presented as appropriated retained earnings in the consolidated statements of financial position. There is no time limit on the establishment of the reserve.*

Based on Deed No. 53 of Arief Yulianto, S.H., M.Kn. dated December 27, 2023, the shareholders approved, among others, to appropriate retained earnings amounting to Rp 21,584,998,103.

***The Company's appropriated retained earnings amounted to** Rp 21,584,998,103, Rp Nil and Rp Nil as of December 31, 2023, 2022 and 2021, respectively.*

27. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI / *27. NON-CONTROLLING INTERESTS*

Rincian kepentingan non-pengendali atas ekuitas entitas-entitas anak yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

Details of non-controlling interests in the equity of consolidated subsidiaries were as follows:

	31 Desember/ *December 31*,			
	2023	2022	2021	
PT Mitrapak Eramandiri	113.805.098.002	69.706.568.981	57.628.562.523	*PT Mitrapak Eramandiri*
PT Cubic Indonesia	7.048.638.262	4.985.752.636	3.487.633.366	*PT Cubic Indonesia*
PT Ciptapangan Sukses Makmur	2.091.864.844	1.685.202.797	1.690.658.388	*PT Ciptapangan Sukses Makmur*
PT Gunanusa Agro Internasional	-	770.500	6.501.825	*PT Gunanusa Agro Internasional*
Total	122.945.601.108	76.378.294.914	62.813.356.102	*Total*

Dividen yang dibagikan oleh Entitas Anak:

Dividends distributed by Subsidiaries:

	2023	2022	2021	
PT Mitrapak Eramandiri	21.141.000.000	26.541.000.000	16.173.000.000	*PT Mitrapak Eramandiri*
PT Cubic Indonesia	935.000.000	770.000.000	770.000.000	*PT Cubic Indonesia*
PT Ciptapangan Sukses Makmur	44.000.000	56.000.000	-	*PT Ciptapangan Sukses Makmur*
Total	22.120.000.000	27.367.000.000	16.943.000.000	*Total*

Dividen dibayarkan pada periode yang sama dengan pengumuman dividen.

The dividends were paid during the same period as the dividends declaration.

28. PENJUALAN / *28. REVENUES*

	2023	2022	2021	
Kontrak manufaktur dan jasa maklon	862.279.447.167	887.393.574.187	843.542.236.748	*Contract manufacturing and toll services*
Penjualan produk kacang	481.070.110.011	445.461.943.232	398.117.268.676	*Sale of nut products*
Lain-lain	57.603.672.803	79.014.383.979	64.097.358.527	*Others*
Total	1.400.953.229.981	1.411.869.901.398	1.305.756.863.951	*Total*

Penjualan berdasarkan pasar:

Revenues based on market:

	2023	2022	2021	
Domestik	1.285.469.002.462	1.298.487.825.578	1.200.473.425.896	*Domestic*
Luar negeri	115.484.227.519	113.382.075.820	105.283.438.055	*International*
Total	1.400.953.229.981	1.411.869.901.398	1.305.756.863.951	*Total*

Terdapat penjualan dari pihak tertentu dengan nilai kumulatif yang melebihi 10% dari jumlah penjualan neto keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

There were revenues from certain party with cumulative value exceeding 10% of net revenues, with details as follows:

	2023	2022	2021	
Pelanggan:				*Customer:*
PT Unilever Indonesia Tbk	828.409.369.253	849.342.329.509	820.602.168.154	*PT Unilever Indonesia Tbk*
Persentase dari penjualan	59%	60%	63%	*Percentage to revenues*

28. PENJUALAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, penjualan dari pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 11.731.343.382, Rp 1.200.659.881 dan Rp 1.533.983.058 (Catatan 34).

28. REVENUES (Continued)

For the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021, revenues from related parties amounted to Rp 11,731,343,382, Rp 1,200,659,881 and Rp 1,533,983,058, respectively (Note 34).

29. HARGA POKOK PENJUALAN / *29. COST OF REVENUES*

	2023	2022	2021	
Pemakaian bahan baku dan bahan pembantu	995.983.596.046	1.023.026.933.432	954.530.340.996	*Raw materials and supporting materials used*
Gaji, upah dan tunjuangan	102.847.263.138	100.418.569.603	99.473.465.568	*Salaries, wages and allowances*
Overhead pabrik				*Factory overhead*
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	25.019.535.557	26.429.035.082	27.085.967.405	*Depreciation of property, plant and equipment (Note 11)*
Telepon listrik dan air	20.009.058.596	19.266.730.588	16.999.887.548	*Telephone, electricity and water*
Perlengkapan pabrik	9.281.526.852	6.867.259.163	8.689.456.691	*Factory supplies*
Perbaikan dan pemeliharaan	8.612.837.828	7.456.561.087	6.281.753.481	*Repair and maintenance*
Minyak dan gas	6.124.003.670	6.818.231.923	5.851.654.950	*Oil and gas*
Suku cadang dan peralatan	5.042.797.472	4.073.698.506	2.849.895.053	*Spareparts and tools*
Transportasi dan ekspedisi	4.565.395.213	4.263.910.657	2.764.394.686	*Transport and expedition*
Sewa (Catatan 12)	4.122.793.716	7.239.291.339	5.507.840.350	*Rental (Note 12)*
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 12)	3.628.800.000	3.648.738.456	3.283.200.000	*Depreciation of right-of-use assets (Note 12)*
Kebersihan	1.788.637.651	1.527.934.534	1.620.374.900	*Cleaning services*
Asuransi	1.349.241.701	1.081.393.378	847.214.778	*Insurance*
Keamanan	1.332.719.233	1.296.943.618	1.312.094.732	*Security*
Laboratorium	1.317.406.159	1.368.419.948	1.049.717.124	*Laboratory*
Pengolahan limbah	265.601.100	291.597.500	273.868.750	*Waste treatment*
Peralatan	45.523.852	1.428.000	38.895.850	*Supplies*
Lain-lain	3.798.476.704	5.369.353.358	3.829.496.028	*Others*
Total *overhead* pabrik	96.304.355.304	97.000.527.137	88.285.712.326	*Total factory overhead*
Barang jadi				*Finished goods*
Saldo awal	24.171.418.125	15.569.667.356	11.872.246.911	*At beginning of year*
Saldo akhir	(20.052.753.954)	(24.171.418.125)	(15.569.667.356)	*At end of year*
	4.118.664.171	(8.601.750.769)	(3.697.420.445)	
Total	1.199.253.878.659	1.211.844.279.403	1.138.592.098.445	*Total*

30. BEBAN PENJUALAN, UMUM DAN ADMINISTRASI / *30. SELLING, GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2023	2022	2021	
Beban penjualan:				*Selling expenses:*
Beban angkut	6.301.680.050	5.358.144.264	5.161.095.460	*Freight cost*
Komisi	1.315.433.634	461.719.170	988.655.795	*Commission*
Iklan dan promosi	922.322.257	1.094.451.686	244.410.265	*Advertising and promotion*
Transportasi	855.970.211	811.728.074	539.470.763	*Transportation*
Entertain	125.549.868	95.908.444	46.041.141	*Entertainment*
Beban sampel	116.624.782	173.048.762	90.848.319	*Sample cost*
Lain-lain	93.060.682	326.215.015	599.159.652	*Others*
Sub-total	9.730.641.484	8.321.215.415	7.669.681.395	*Sub-total*

30. BEBAN PENJUALAN, UMUM DAN ADMINISTRASI (Lanjutan) / *30. SELLING, GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES (Continued)*

	2023	2022	2021	
Beban umum dan administrasi:				*General and administrative expenses:*
Gaji, upah dan tunjangan	38.799.611.285	40.174.310.124	35.077.164.248	*Salaries, wages and allowances*
Imbalan kerja (Catatan 23)	7.549.513.877	(517.923.540)	301.606.000	*Employee benefits (Note 23)*
Tenaga ahli	5.464.374.297	3.826.140.243	2.897.555.226	*Professional fees*
Perbaikan dan pemeliharaan	1.299.094.455	1.107.064.214	1.030.020.828	*Repairs and maintenance*
Outsource	1.210.450.586	585.138.773	1.135.061.865	*Outsource*
Transportasi	1.149.056.172	684.920.260	905.477.912	*Transportation*
Peralatan kantor	1.048.820.943	901.421.552	1.131.156.151	*Office supplies*
Dokumentasi dan registrasi	945.777.723	743.267.836	1.166.945.001	*Documentation and registration*
Pelatihan	760.183.038	297.114.031	274.426.962	*Trainings*
Pos, internet, telepon dan fax	735.752.375	711.008.835	719.748.440	*Postage, internet, telephone and fax*
Sistem pertanian	734.939.725	542.587.310	1.219.623.755	*Farming system*
Donasi	655.976.741	693.810.814	640.236.382	*Donation*
Rekrutment	639.218.044	797.073.985	571.218.017	*Recruitment*
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	616.144.735	828.761.362	975.270.782	*Depreciation of property, plant and equipment (Note 11)*
Keamanan	345.608.465	317.516.557	367.641.424	*Security*
Perjalanan dinas	315.596.509	25.622.262	24.554.815	*Business trip*
Pajak	187.074.949	129.281.295	584.409.741	*Taxes*
Sewa (Catatan 12)	142.493.622	409.680.956	148.800.000	*Rental (Note 12)*
Lain-lain	1.591.160.442	1.376.643.490	1.775.676.806	*Others*
Sub-total	64.190.847.983	53.633.440.359	50.946.594.355	*Sub-total*
Total	73.921.489.467	61.954.655.774	58.616.275.750	*Total*

31. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN / *31. OTHER INCOME AND EXPENSES*

	2023	2022	2021	
Surat perintah pencairan dana	1.833.772.287	1.940.540.815	1.333.746.610	*Orders for fund disbursement*
Pendapatan sewa	817.425.000	1.134.000.000	1.641.600.000	*Rental income*
Keuntungan (rugi) selisih kurs - Neto	766.108.195	(592.425.541)	269.531.290	*Foreign exchange gain (loss) - Net*
Laba penjualan aset tetap (Catatan 11)	220.561.409	380.833.060	190.575.455	*Gain on sale of property, plant and equipment (Note 11)*
Klaim asuransi	-	-	342.885.952	*Insurance claim*
Bagian atas (rugi) laba entitas asosiasi (Catatan 10)	(154.214.635)	436.515.982	153.194.090	*Share in (loss) profit of associate (Note 10)*
Penghapusan piutang lain-lain	(668.302.341)	-	-	*Write-off of other receivables*
Penyisihan kerugian penurunan nilai (Catatan 5)	(2.050.219.114)	-	-	*Allowance for impairment losses (Note 5)*
Lain-lain	54.197.395	1.313.955.742	460.734.800	*Others*
Neto	819.328.196	4.613.420.058	4.392.268.197	*Net*

32. BEBAN KEUANGAN / *32. FINANCE EXPENSES*

Akun ini merupakan beban bunga pinjaman bank jangka pendek, beban bunga utang pembiayaan konsumen dan biaya bank masing-masing sebesar Rp 8.434.007.545, Rp 9.210.323.106 and Rp 8.688.721.278 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

This account represents interest expense on short-term bank loans, interest expense on consumer financing payables and bank charges which amounted to Rp 8,434,007,545, Rp 9,210,323,106 and Rp 8,688,721,278, for the years ended December 31, 2023, 2022 and 2021, respectively.

33. LABA PER SAHAM DASAR / *33. BASIC EARNINGS PER SHARE*

	2023	2022	2021	
Laba neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	61.310.387.822	63.181.746.624	61.489.275.738	*Net profit attributable to owners of the parent company*
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar - dasar	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	*Weighted average number of ordinary shares outstanding - basic*
Laba per saham dasar	31	32	31	*Basic earnings per share*

Perusahaan tidak memiliki saham biasa dan instrumen lain yang berpotensi dilutif. Dengan demikian, laba per saham dilusian setara dengan laba per saham dasar.

The Company has no potential dilutive ordinary shares and other instruments. Therefore, the diluted earnings per share is equivalent to the basic earnings per share.

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

a. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

a. The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak yang berelasi/ *Related parties*	Hubungan/ *Relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
PT Cipta Pangan Lestari	Dibawah kendali yang sama/ *Under common control*	Penjualan dan piutang usaha/ *Sales and trade receivables*
PT Farmer Gunanusa Eramandiri	Entitas asosiasi/ *Associate*	Penjualan, piutang usaha, pembelian dan utang usaha/ *Revenue, trade receivables, purchase and trade payables*

b. Saldo dan transaksi pihak berelasi

b. Amounts of related party balances and transactions

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Piutang usaha				*Trade receivables*
PT Cipta Pangan Lestari	2.668.303.113	683.965.322	1.312.645.866	*PT Cipta Pangan Lestari*
PT Farmer Gunanusa Eramandiri	-	-	327.979.132	*PT Farmer Gunanusa Eramandiri*
Total (Catatan 5)	2.668.303.113	683.965.322	1.640.624.998	*Total (Note 5)*
Persentase terhadap Total Aset	0,35%	0,12%	0,32%	*Percentage to Total Assets*
Utang usaha				*Trade payables*
PT Farmer Gunanusa Eramandiri (Catatan 16)	1.854.926.751	147.048	256.480.254	*PT Farmer Gunanusa Eramandiri (Note 16)*
Persentase terhadap Total Liabilitas	0,89%	0,00%	0,12%	*Percentage to Total Liabilities*

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (Continued)

b. Saldo dan transaksi pihak berelasi (Lanjutan)

b. Amounts of related party balances and transactions (Continued)

	2023	2022	2021	
Penjualan				*Revenues*
PT Cipta Pangan Lestari	11.670.032.278	750.770.557	1.245.758.422	*PT Cipta Pangan Lestari*
PT Farmer Gunanusa Eramandiri	61.311.104	449.889.324	288.224.636	*PT Farmer Gunanusa Eramandiri*
Total (Catatan 28)	11.731.343.382	1.200.659.881	1.533.983.058	*Total (Note 28)*
Persentase terhadap penjualan	0,84%	0,09%	0,12%	*Percentage to revenues*
Pembelian				*Purchases*
PT Farmer Gunanusa Eramandiri	1.672.439.684	1.397.016	287.933.000	*PT Farmer Gunanusa Eramandiri*
Persentase terhadap harga pokok penjualan	0,14%	0,00%	0,03%	*Percentage to cost of revenues*

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dalam transaksi normal Grup, secara umum terekspos risiko keuangan sebagai berikut:

a. Risiko tingkat suku bunga
b. Risiko kredit
c. Risiko likuiditas
d. Risiko mata uang asing

Direksi Grup bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup dan secara keseluruhan program manajemen risiko keuangan Grup difokuskan pada ketidakpastian pasar keuangan dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Grup.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Kebijakan manajemen risiko Grup adalah untuk meminimalkan eksposur risiko arus kas suku bunga terhadap perubahan suku bunga.

Eksposur Grup terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman bank jangka pendek Grup dengan suku bunga mengambang. Instrumen keuangan dengan suku bunga mengambang memiliki risiko suku bunga arus kas.

Dampak risiko suku bunga tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

35. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT

In the normal transactions of the Group, generally exposed to financial risk as follows:

a. Interest rate risk
b. Credit risk
c. Liquidity risk
d. Foreign currency risk

The Group Directors are responsible for implementing the Group financial risk management policies and the Group overall financial risk management program is focused on financial market uncertainty and minimizing potential losses that may impact the Group financial performance.

Interest Rate Risk

The Group's risk management policy is to minimize interest rate cash flow risk exposures to changes in interest rates.

The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily relates to the Group's has short-term bank loans with floating interest rates. Floating interest rate financial instruments are subject to cash flows interest rate risk.

The impact of interest rate risk is not material to consolidated financial statements as of December 31, 2023, 2022 and 2021.

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Grup jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Grup selalu melakukan pemantauan kolektibilitas dan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan melakukan pembentukan cadangan dari hasil penelaahan tersebut. Nilai maksimum eksposur terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat piutang usaha diungkapkan pada Catatan 5.

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya, yang mencakup kas dan setara kas karena wanprestasi dari pihak terkait, Grup memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan hanya menempatkan investasinya pada bank-bank yang memiliki reputasi yang baik. Nilai maksimum eksposur terhadap risiko ini adalah sebesar nilai tercatat dari aset keuangan sebagaimana diungkapkan pada Catatan 4.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi likuiditasnya.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasi Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara rutin mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga ketersediaan komitmen fasilitas kredit.

35. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)

Credit Risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Group if the customer or other party to the financial instrument fails to fulfill its contractual obligations. The Group always monitors the collectibility and reviews of each customer's receivables on a regular basis to anticipate the possibility of uncollectible receivables and makes allowances for the results of the review. The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of trade receivables as shown in Note 5.

With respect to credit risk arising from other financial assets, which comprise cash and cash equivalents from default of the counterparty, the Group has a policy not to place investments in instruments that have a high credit risk and to put the investments only in banks with good reputation. The maximum exposure to this risk is equal to the carrying amounts of the above-mentioned financial assets as disclosed in Note 4.

At the reporting dates, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statements of financial position.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Group monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. The Group also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including its long-term loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets to maintain flexibility in funding by keeping committed credit facilities available.

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan (termasuk pembayaran bunga):

35. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities as of December 31, 2023, 2022 and 2021 based on undiscounted contractual payments to be made (including interest payments):

	31 Desember/ *December 31,* 2023				
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Total termasuk bunga/ *Total including interest*	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun/ *More than one year*	
Liabilitas Keuangan					*Financial Liabilities*
Pinjaman bank jangka pendek	15.532.022.879	16.694.006.973	16.694.006.973	-	*Short-term bank loans*
Utang usaha	145.271.067.207	145.271.067.207	145.271.067.207	-	*Trade payables*
Utang lain-lain	3.098.154.090	3.098.154.090	3.098.154.090	-	*Other payables*
Biaya masih harus dibayar	4.577.483.558	4.577.483.558	4.577.483.558	-	*Accrued expenses*
Utang pembiayaan konsumen	56.420.039	57.289.897	57.289.897	-	*Consumer financing payables*
Uang jaminan dari pelanggan	1.568.472.099	1.568.472.099	1.568.472.099	-	*Security deposit from customer*
Total	170.103.619.872	171.266.473.824	171.266.473.824	-	*Total*

	31 Desember/ *December 31,* 2022				
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Total termasuk bunga/ *Total including interest*	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun/ *More than one year*	
Liabilitas Keuangan					*Financial Liabilities*
Pinjaman bank jangka pendek	37.205.278.438	40.206.724.216	40.206.724.216	-	*Short-term bank loans*
Utang usaha	147.195.218.868	147.195.218.868	147.195.218.868	-	*Trade payables*
Utang lain-lain	2.799.426.894	2.799.426.894	2.799.426.894	-	*Other payables*
Biaya masih harus dibayar	3.767.591.455	3.767.591.455	3.767.591.455	-	*Accrued expenses*
Utang pembiayaan konsumen	347.938.200	426.001.270	368.711.373	57.289.897	*Consumer financing payables*
Uang jaminan dari pelanggan	1.568.472.099	1.568.472.099	1.568.472.099	-	*Security deposit from customer*
Total	192.883.925.954	195.963.434.802	195.906.144.905	57.289.897	*Total*

	31 Desember/ *December 31,* 2021				
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Total termasuk bunga/ *Total including interest*	Kurang dari satu tahun/ *Less than one year*	Lebih dari satu tahun/ *More than one year*	
Liabilitas Keuangan					*Financial Liabilities*
Pinjaman bank jangka pendek	28.797.028.397	30.914.672.100	30.914.672.100	-	*Short-term bank loans*
Utang usaha	141.307.578.078	141.307.578.078	141.307.578.078	-	*Trade payables*
Utang lain-lain	2.456.768.467	2.456.768.467	2.456.768.467	-	*Other payables*
Biaya masih harus dibayar	3.767.591.455	3.767.591.455	3.767.591.455	-	*Accrued expenses*
Utang pembiayaan konsumen	683.451.442	729.877.897	361.166.524	368.711.373	*Consumer financing payables*
Uang jaminan dari pelanggan	2.939.478.898	2.939.478.898	2.939.478.898	-	*Security deposit from customer*
Total	179.951.896.737	182.115.966.895	181.747.255.522	368.711.373	*Total*

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Grup menyadari risiko pasar akibat fluktuasi valuta asing. Tidak ada pengaturan khusus untuk mengurangi eksposur risiko tersebut melalui derivatif dan instrumen lindung nilai lainnya. Kegiatan manajemen risiko Grup dilakukan mengikuti praktik pasar yang baik. Untuk memitigasi eksposur Grup terhadap risiko mata uang asing, Grup secara aktif memantau pergerakan mata uang asing untuk mengelola dampak fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Dampak perubahan terhadap mata uang asing tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

35. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)

Foreign Currency Risks

Foreign exchange risk is the risk that the fair value or cash flows of a financial instrument in the future will fluctuate due to changes in foreign exchange rates.

The Group is aware of the market risk due to foreign exchange fluctuation. There are no specific arrangements to reduce such risk exposures through derivatives and other hedging instruments. The Group's risk management activities are carried out following good market practices. To mitigate the Group's exposure to foreign currency risk, the Group actively monitors the foreign currency movements to manage the impact of the foreign exchange fluctuations.

The impact of changes in foreign currencies is not material in the consolidated financial statements as of December 31, 2023, 2022 and 2021.

36. MANAJEMEN PERMODALAN

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan agar Grup mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mendukung usaha dan memaksimumkan nilai pemegang saham. Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi dan memenuhi persyaratan dari pihak pemberi pinjaman. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, penerbitan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman.

36. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize stockholder value. The Group manages the capital structure and make adjustments to changing economic conditions and to meet the requirements of the lenders. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing.

37. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar setiap kelompok dari instrumen keuangan Grup:

Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan biaya masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

Utang pembiayaan konsumen dilaporkan sebesar nilai kininya, yang mendekati jumlah kas yang akan sepenuhnya memenuhi kewajiban pada tanggal pelaporan.

Piutang lain-lain jangka Panjang, simpanan jaminan dan uang jaminan dari pelanggan yang tidak memiliki kuotasi pasar yang dipublikasikan pada pasar aktif dan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal dicatat pada biaya perolehan.

Pada tanggal pelaporan, nilai wajar masing-masing instrumen keuangan diwakili oleh nilai tercatat masing-masing instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

37. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The following are the methods and assumptions used to estimate the fair value of each class of the Group's financial instruments:

Cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, short-term bank loans, trade payables, other payables and accrued expenses approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.

Consumer financing payables are reported at their present values, which approximate the cash amounts that would fully satisfy the obligations as at reporting date.

Long-term other receivables, refundable deposits and security deposit from customer which do not have quoted prices in active market and whose fair value cannot be measured reliably are recorded at cost.

At the reporting dates, the fair values of each financial instruments is represented by the carrying amount of each financial instruments presented in the consolidated statements of financial position.

38. INFORMASI SEGMEN

Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan jenis usaha sebagai berikut: (1) kontrak manufaktur dan jasa maklon; (2) manufaktur dan distribusi produk kacang-kacangan; dan (3) lain-lain.

38. SEGMENT INFORMATION

The Group reported segments under PSAK 5 based on the type of business as follows: (1) contract manufacturing and tolling service; (2) manufacturing and distribution of nut products; and (3) others.

	2023					
	Kontrak manufaktur dan jasa maklon/ *Contract manufacturing and tolling service*	Manufaktur dan distribusi produk kacang-kacangan/ *Manufacturing and distribution of nut products*	Lain-lain/ *Others*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
Penjualan	862.279.447.167	530.465.871.138	57.603.672.803	(49.395.761.127)	1.400.953.229.981	*Revenues*
Harga pokok penjualan	776.738.303.942	434.436.028.027	37.475.307.817	(49.395.761.127)	1.199.253.878.659	*Cost of revenues*
Laba kotor	85.541.143.225	96.029.843.111	20.128.364.986	-	201.699.351.322	*Gross profit*
Beban penjualan, umum dan administrasi	(15.870.193.919)	(44.950.710.167)	(15.493.260.280)	2.392.674.899	(73.921.489.467)	*Selling, general and administrative expenses*
Pendapatan dan beban lain-lain	108.271.466	26.440.408.897	279.721.852	(26.009.074.019)	819.328.196	*Other income and expenses*
Pendapatan keuangan	17.663.485	569.641.612	368.495.249	-	955.800.346	*Finance income*
Beban keuangan	(7.700.650.796)	(727.157.389)	(6.199.360)	-	(8.434.007.545)	*Finance expenses*
Laba sebelum beban pajak penghasilan	62.096.233.461	77.362.026.064	5.277.122.447	(23.616.399.120)	121.118.982.852	*Profit before income tax expense*
Beban pajak penghasilan - Neto	(13.811.908.970)	(11.387.024.149)	(1.109.775.599)	-	(26.308.708.718)	*Income tax expense- Net*
Laba neto tahun berjalan	48.284.324.491	65.975.001.915	4.167.346.848	(23.616.399.120)	94.810.274.134	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain	48.366.829.620	79.426.181.788	23.086.158.848	(15.719.219.626)	135.159.950.630	*Other comprehensive income*
Total penghasilan komprehensif neto	96.651.154.111	145.401.183.703	27.253.505.696	(39.335.618.746)	229.970.224.764	*Total comprehensive income*
Pengeluaran modal	3.069.425.306	6.102.932.716	1.907.438.350	-	11.079.796.372	*Capital expenditures*
Penyusutan dan amortisasi	17.022.550.540	9.973.916.590	2.536.013.162	-	29.532.480.292	*Depreciation and amortization*
Informasi lainnya						*Other information*
Segmen aset	328.693.373.526	423.477.948.261	74.304.636.468	-	826.475.958.255	*Segment assets*
Penyesuaian dan eliminasi aset antar segmen	-	(69.387.066.499)	-	-	(69.387.066.499)	*Adjustment and elimination of inter-segment assets*
Neto	328.693.373.526	354.090.881.762	74.304.636.468	-	757.088.891.756	*Net*
Segmen liabilitas	160.093.228.333	43.730.683.537	10.889.356.880	-	214.713.268.750	*Segment liabilities*
Eliminasi liabilitas antar segmen	-	(6.841.035.076)	(386.926.259)	-	(7.227.961.335)	*Elimination of inter-segment liabilities*
Neto	160.093.228.333	36.889.648.461	10.502.430.621	-	207.485.307.415	*Net*

38. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan) | *38. SEGMENT INFORMATION (Continued)*

	2022					
	Kontrak manufaktur dan jasa maklon/ *Contract manufacturing and tolling service*	Manufaktur dan distribusi produk kacang-kacangan/ *Manufacturing and distribution of nut products*	Lain-lain/ *Others*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
Penjualan	887.393.574.187	484.674.136.222	79.014.383.979	(39.212.192.990)	1.411.869.901.398	*Revenues*
Harga pokok penjualan	792.756.632.892	414.109.782.151	44.896.998.770	(39.919.134.410)	1.211.844.279.403	*Cost of revenues*
Laba kotor	94.636.941.295	70.564.354.071	34.117.385.209	706.941.420	200.025.621.995	*Gross profit*
Beban penjualan, umum dan administrasi	(13.876.623.506)	(37.640.152.329)	(12.646.598.875)	2.208.718.936	(61.954.655.774)	*Selling, general and administrative expenses*
Pendapatan dan beban lain-lain	128.422.728	39.217.202.973	235.053.549	(34.967.259.192)	4.613.420.058	*Other income and expenses*
Pendapatan keuangan	16.367.303	39.368.764	205.174.578	-	260.910.645	*Finance income*
Beban keuangan	(7.552.907.847)	(1.657.415.259)	-	-	(9.210.323.106)	*Finance expenses*
Laba sebelum beban pajak penghasilan	73.352.199.973	70.523.358.220	21.911.014.461	(32.051.598.836)	133.734.973.818	*Profit before income tax expense*
Beban pajak penghasilan - Neto	(16.249.567.711)	(8.703.766.865)	(4.754.334.088)	-	(29.707.668.664)	*Income tax expense - Net*
Laba neto tahun berjalan	57.102.632.262	61.819.591.355	17.156.680.373	(32.051.598.836)	104.027.305.154	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain	110.710.640	42.111.763	104.855.399	-	257.677.802	*Other comprehensive income*
Total penghasilan komprehensif	57.213.342.902	61.861.703.118	17.261.535.772	(32.051.598.836)	104.284.982.956	*Total comprehensive income*
Pengeluaran modal	13.185.040.767	5.909.531.632	507.811.801	-	19.602.384.200	*Capital expenditures*
Penyusutan dan amortisasi	17.365.890.606	10.968.940.667	2.913.579.597	-	31.248.410.870	*Depreciation and amortization*
Informasi lainnya						*Other information*
Segmen aset	316.284.510.407	355.650.852.682	55.885.131.189	-	727.820.494.278	*Segment assets*
Penyesuaian dan eliminasi aset antar segmen	(45.196.977.200)	(88.712.325.384)	(1.262.500)	-	(133.910.565.084)	*Adjustment and elimination of inter-segment assets*
Neto	271.087.533.207	266.938.527.298	55.883.868.689	-	593.909.929.194	*Net*
Segmen liabilitas	167.818.542.127	62.322.046.473	11.223.357.467	-	241.363.946.067	*Segment liabilities*
Eliminasi liabilitas antar segmen	-	(10.260.376.450)	-	-	(10.260.376.450)	*Elimination of inter-segment liabilities*
Neto	167.818.542.127	52.061.670.023	11.223.357.467	-	231.103.569.617	*Net*

38. INFORMASI SEGMEN (Lanjutan) / *38. SEGMENT INFORMATION (Continued)*

	2021					
	Kontrak manufaktur dan jasa maklon/ *Contract manufacturing and tolling service*	Manufaktur dan distribusi produk kacang-kacangan/ *Manufacturing and distribution of nut products*	Lain-lain/ *Others*	Eliminasi/ *Elimination*	Total/ *Total*	
Penjualan	843.542.236.748	434.509.407.580	64.097.358.527	(36.392.138.904)	1.305.756.863.951	*Revenues*
Harga pokok penjualan	789.044.147.710	351.538.631.892	35.474.548.190	(37.465.229.347)	1.138.592.098.445	*Cost of revenues*
Laba kotor	54.498.089.038	82.970.775.688	28.622.810.337	1.073.090.443	167.164.765.506	*Gross profit*
Beban penjualan, umum dan administrasi	(15.104.753.184)	(35.693.757.858)	(9.657.680.870)	1.839.916.162	(58.616.275.750)	*Selling, general and administrative expenses*
Pendapatan dan beban lain-lain	2.103.430.402	28.862.676.472	53.216.072	(26.627.054.749)	4.392.268.197	*Other income and expenses*
Pendapatan keuangan	95.579.198	42.740.518	40.882.849	-	179.202.565	*Finance income*
Beban keuangan	(6.814.526.744)	(1.666.775.930)	(207.418.604)	-	(8.688.721.278)	*Finance expenses*
Laba sebelum beban pajak penghasilan	34.777.818.710	74.515.658.890	18.851.809.784	(23.714.048.144)	104.431.239.240	*Profit before income tax expense*
Beban pajak penghasilan - Neto	(7.056.835.784)	(11.069.445.502)	(4.075.747.008)	(140.199.281)	(22.342.227.575)	*Income tax expense - Net*
Laba neto tahun berjalan	27.720.982.926	63.446.213.388	14.776.062.776	(23.854.247.425)	82.089.011.665	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain	13.787.823.280	767.625.300	463.749.780	(12.315.200.000)	2.703.998.360	*Other comprehensive income*
Total penghasilan komprehensif	41.508.806.206	64.213.838.688	15.239.812.556	(36.169.447.425)	84.793.010.025	*Total comprehensive income*
Pengeluaran modal	3.223.196.406	4.843.283.804	961.612.423	-	9.028.092.633	*Capital expenditures*
Penyusutan dan amortisasi	14.412.855.949	14.164.951.373	3.086.173.504	-	31.663.980.826	*Depreciation and amortization*
Informasi lainnya						*Other information*
Segmen aset	289.783.436.146	299.663.006.605	45.888.786.681	-	635.335.229.432	*Segment assets*
Penyesuaian dan eliminasi aset antar segmen	(41.810.977.200)	(79.750.388.530)	(1.250.000)	-	(121.562.615.730)	*Adjustment and elimination of inter-segment assets*
Neto	247.972.458.946	219.912.618.075	45.887.536.681	-	513.772.613.702	*Net*
Segmen liabilitas	162.596.810.766	56.322.367.148	11.488.548.732	-	230.407.726.646	*Segment liabilities*
Eliminasi liabilitas antar segmen	-	(10.427.489.565)	-	-	(10.427.489.565)	*Elimination of inter-segment liabilities*
Neto	162.596.810.766	45.894.877.583	11.488.548.732	-	219.980.237.081	*Net*

39. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian terutama terkait penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" sebagai akibat dari diperolehnya pengendalian oleh Perusahaan atas PT Mitrapak Eramandiri (Catatan 1d).

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah disajikan kembali guna mencerminkan dampak penerapan retrospektif atas penerapan PSAK 38, dimana seolah-olah penggabungan tersebut terjadi sejak awal periode dimana entitas menjadi sepengendali.

39. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The restatement of the consolidated financial statements is mainly related to the application of PSAK 38, "Business Combination of Entities Under Common Control" as a result of obtaining of control by the Company of PT Mitrapak Eramandiri (Note 1d).

The consolidated statements of financial position as of December 31, 2022 and 2021 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and consolidated statements of cash flows for the years ended December 31, 2022 and 2021 have been restated to reflect the impact of the retrospective application of PSAK 38, where as if the business combination has occurred since the beginning of the period in which the entities were under common control.

39. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Ringkasan efek penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

39. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

A summary of the effects of restatement of the consolidated financial statements as of December 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Consolidated Statement of Financial Position

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*			
	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Disajikan kembali/ *As restated*	
ASET				*ASSETS*
ASET LANCAR				*CURRENT ASSETS*
Kas dan setara kas	29.191.006.195	813.801.017	30.004.807.212	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - Neto	88.106.313.691	113.248.904.503	201.355.218.194	*Trade receivables - Net*
Piutang lain-lain dari pihak ketiga	2.713.979.789	635.830.193	3.349.809.982	*Other receivables from third parties*
Persediaan	85.728.519.455	49.115.812.385	134.844.331.840	*Inventories*
Pajak diayar di muka	114.986.255	-	114.986.255	*Prepaid taxes*
Uang muka	17.191.823.961	26.529.878	17.218.353.839	*Advances*
Biaya dibayar di muka	1.319.387.820	143.293.303	1.462.681.123	*Prepaid expenses*
Total Aset Lancar	224.366.017.166	163.984.171.279	388.350.188.445	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR				*NON-CURRENT ASSETS*
Piutang lain-lain jangka panjang dari pihak ketiga	-	1.176.957.461	1.176.957.461	*Long-term other receivables from third parties*
Investasi entitas asosiasi	36.693.575.671	(34.545.546.758)	2.148.028.913	*Investment in associate*
Aset tetap - Neto	87.723.564.179	93.081.404.811	180.804.968.990	*Property, plant and equipment - Net*
Aset hak-guna - Neto	-	7.711.200.000	7.711.200.000	*Right-of-use assets - Net*
Aset takberwujud - Neto	826.333.333	-	826.333.333	*Intangible assets - Net*
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan	4.282.152.166	1.357.180.456	5.639.332.622	*Estimated claims for income tax refund*
Aset pajak tangguhan	2.055.449.900	2.190.942.900	4.246.392.800	*Deferred tax assets*
Uang muka	-	409.590.000	409.590.000	*Advances*
Simpanan Jaminan	1.604.183.659	992.752.971	2.596.936.630	*Refundable deposits*
Total Aset Tidak Lancar	133.185.258.908	72.374.481.841	205.559.740.749	*Total Non-Current Assets*
TOTAL ASET	357.551.276.074	236.358.653.120	593.909.929.194	*TOTAL ASSETS*

39. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

39. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Consolidated Statement of Financial Position (Continued)

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*			
	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Disajikan kembali/ *As restated*	
LIABILITAS DAN EKUITAS				*LIABILITIES AND EQUITY*
LIABILITAS				*LIABILITIES*
LIABILITAS JANGKA PENDEK				*CURRENT LIABILITIES*
Pinjaman bank jangka pendek	30.130.217.457	7.075.060.981	37.205.278.438	*Short-term bank loans*
Utang usaha	11.937.922.456	135.257.296.412	147.195.218.868	*Trade payables*
Utang lain-lain	760.569.413	2.038.857.481	2.799.426.894	*Other payables*
Utang pajak	3.822.679.010	11.834.349.912	15.657.028.922	*Taxes payable*
Biaya masih harus dibayar	2.963.398.434	804.193.021	3.767.591.455	*Accrued expenses*
Uang muka dari pelanggan	3.996.674.380	(1.568.472.099)	2.428.202.281	*Advance from customers*
Utang pembiayaan konsumen - bagian jangka pendek	269.500.546	22.017.615	291.518.161	*Consumer financing payables - current portion*
Total Liabilitas Jangka Pendek	53.880.961.696	155.463.303.323	209.344.265.019	*Total Current Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG				*NON-CURRENT LIABILITIES*
Utang pembiayaan konsumen - dikurangi bagian jangka pendek	60.705.667	(4.285.628)	56.420.039	*Consumer financing payables - net of current portion*
Uang jaminan dari pelanggan	-	1.568.472.099	1.568.472.099	*Security deposit from customer*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	9.526.693.460	10.607.719.000	20.134.412.460	*Employee benefits liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang	9.587.399.127	12.171.905.471	21.759.304.598	*Total Non-Current Liabilities*
TOTAL LIABILITAS	63.468.360.823	167.635.208.794	231.103.569.617	*TOTAL LIABILITIES*
EKUITAS				*EQUITY*
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar - 20.000 saham Modar ditempatkan dan disetor penuh - 15.000 saham	15.000.000.000	-	15.000.000.000	*Share capital - par value Rp 1,000,000 per share Authorized - 20,000 shares Issued and fully paid-in share capital - 15,000 shares*
Tambahan modal disetor	9.538.466.207	3.603.737.377 *)	13.142.203.584	*Additional paid-in capital*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	(124.823.058)	-	(124.823.058)	*Foreign exchange differences arising from translation of financial statements in foreign currency*
Akumulasi penilaian kembali imbalan kerja	-	2.754.727.828	2.754.727.828	*Accumulated remeasurement of employee benefits*
Saldo laba	262.997.546.169	(7.341.589.860)	255.655.956.309	*Retained earnings*
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	287.411.189.318	(983.124.655)	286.428.064.663	*Total equity attributable to owners of the Parent Company*
Kepentingan non pengendali	6.671.725.933	69.706.568.981	76.378.294.914	*Non-controlling interests*
TOTAL EKUITAS	294.082.915.251	68.723.444.326	362.806.359.577	*TOTAL EQUITY*
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	357.551.276.074	236.358.653.120	593.909.929.194	*TOTAL LIABILITIES AND EQUITY*

*) Penyesuaian ini terkait dengan selisih nilai transaksi entitas sepengendali akibat akuisisi PT Ciptapangan Sukses Makmur, Entitas Anak, pada tahun 2021 (Catatan 1d). Selisih tersebut sebelumnya dicatat sebagai pendapatan pada tahun 2021.

**) This adjustment relates to the difference in value of transaction of entities under common control as as result of acquisition of PT Ciptapangan Sukses Makmur, Subsidiary, in 2021 (Note 1d). The difference was previously recorded as income in 2021.*

39. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

39. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

	Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022/ *Year Ended December 31, 2022*			
	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Disajikan kembali/ *As restated*	
PENJUALAN	563.688.520.201	848.181.381.197	1.411.869.901.398	*REVENUES*
HARGA POKOK PENJUALAN	(464.364.925.186)	(747.479.354.217)	(1.211.844.279.403)	*COST OF REVENUES*
LABA KOTOR	99.323.595.015	100.702.026.980	200.025.621.995	*GROSS PROFIT*
Beban operasional	(44.928.606.940)	44.928.606.940	-	*Operating expenses*
Beban penjualan, umum dan administrasi	-	(61.954.655.774)	(61.954.655.774)	*Selling, general and administrative expenses*
Laba (rugi) selisih kurs	315.685.940	(315.685.940)	-	*Gain (loss) on foreign exchange*
Laba penjualan aset tetap	380.443.061	(380.443.061)	-	*Gain on sales of property, plant and equipment*
Pendapatan dan beban lain-lain	5.730.258.203	(1.116.838.145)	4.613.420.058	*Other income and expenses*
Laba dari entitas asosiasi	19.030.852.425	(19.030.852.425)	-	*Income from associated entity*
LABA OPERASI	79.852.227.704	62.832.158.575	142.684.386.279	*PROFIT FROM OPERATIONS*
Pendapatan keuangan	244.543.342	16.367.303	260.910.645	*Finance income*
Beban keuangan	(1.462.456.133)	(7.747.866.973)	(9.210.323.106)	*Finance expenses*
LABA SEBELUM (BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	78.634.314.913	55.100.658.905	133.734.973.818	*PROFIT BEFORE INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT*
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN				*INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT*
Pajak kini	(13.117.671.380)	(16.357.258.280)	(29.474.929.660)	*Current tax*
Pajak tangguhan	(340.429.573)	107.690.569	(232.739.004)	*Deferred tax*
LABA NETO TAHUN BERJALAN	65.176.213.960	38.851.091.194	104.027.305.154	*NET PROFIT FOR THE YEAR*
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				*OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Penilaian kembali imbalan kerja	348.449.000	541.050.000	889.499.000	*Remeasurement of employee benefits*
Pajak tangguhan terkait	(76.658.780)	(430.339.360)	(506.998.140)	*Related to deferred tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified to profit or loss:*
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	(124.823.058)	-	(124.823.058)	*Foreign exchange differences arising from translation of financial statements in foreign currency*
Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak	146.967.162	110.710.640	257.677.802	*Other Comprehensive Income - Net of Tax*
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	65.323.181.122	38.961.801.834	104.284.982.956	*TOTAL COMPREHENSIVE INCOME*
Laba neto diatribusikan kepada:				*Net profit attibutable to:*
Pemilik Entitas Induk	63.217.727.582	(35.980.958)	63.181.746.624	*Owners of the Parent Company*
Kepentingan non-pengendali	1.958.486.378	38.887.072.152	40.845.558.530	*Non-controlling interests*
Total	65.176.213.960	38.851.091.194	104.027.305.154	*Total*
Penghasilan komprehensif neto diatribusikan kepada:				*Net comprehensive income attributable to:*
Pemilik Entitas Induk	63.353.044.144	-	63.353.044.144	*Owners of the Parent Company*
Kepentingan non-pengendali	1.970.136.978	38.961.801.834	40.931.938.812	*Non-controlling interests*
TOTAL	65.323.181.122	38.961.801.834	104.284.982.956	*TOTAL*

39. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

39. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

Laporan Arus Kas Konsolidasian / *Consolidated Statements of Cash Flows*

	Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022/ *Year Ended December 31, 2022*			
	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Disajikan kembali/ *As restated*	
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(15.581.543.071)	62.505.839.454	46.924.296.383	*Net cash flows provided by (used in) operating activities*
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	12.292.835.442	(31.348.558.849)	(19.055.723.407)	*Net cash flows used in investing activities*
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	4.301.955.890	(31.500.219.091)	(27.198.263.201)	*Net cash flows used in financing activities*

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian / *Consolidated Statements of Financial Position*

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*			
	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Disajikan kembali/ *As restated*	
ASET				*ASSETS*
ASET LANCAR				*CURRENT ASSETS*
Kas dan setara kas	28.177.757.934	1.003.020.514	29.180.778.448	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha - neto	72.756.791.677	99.615.596.866	172.372.388.543	*Trade receivables - Net*
Piutang lain-lain dari pihak ketiga	2.221.815.724	(714.810.661)	1.507.005.063	*Other receivables from third parties*
Persediaan	44.774.646.165	36.062.420.521	80.837.066.686	*Inventories*
Uang muka	15.984.414.141	(40.411.178)	15.944.002.963	*Advances*
Biaya dibayar di muka	502.590.861	504.967.260	1.007.558.121	*Prepaid expenses*
Total Aset Lancar	164.418.016.502	136.430.783.322	300.848.799.824	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR				*NON-CURRENT ASSETS*
Piutang lain-lain jangka panjang dari pihak ketiga	-	1.207.307.461	1.207.307.461	*Long-term other receivables from third parties*
Investasi entitas asosiasi	30.441.723.246	(28.730.210.315)	1.711.512.931	*Investment in associate*
Aset tetap - Neto	94.998.770.345	104.426.040.222	199.424.810.567	*Property, plant and equipment - Net*
Aset hak-guna - Neto	-	473.538.456	473.538.456	*Right-of-use assets - Net*
Aset takberwujud - Neto	1.094.333.333	73.875.970	1.168.209.303	*Intangible assets - Net*
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan	-	1.357.180.456	1.357.180.456	*Estimated claims for income tax refund*
Aset pajak tangguhan	2.472.538.253	2.513.591.691	4.986.129.944	*Deferred tax assets*
Uang muka	-	497.388.400	497.388.400	*Advances*
Simpanan jaminan	1.104.983.389	992.752.971	2.097.736.360	*Refundable deposits*
Total Aset Tidak Lancar	130.112.348.566	82.811.465.312	212.923.813.878	*Total Non-Current Assets*
Total ASET	294.530.365.068	219.242.248.634	513.772.613.702	*TOTAL ASSETS*

39. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

39. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Consolidated Statements of Financial Position (Continued)

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*			
	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Disajikan kembali/ *As restated*	
LIABILITAS DAN EKUITAS				*LIABILITIES AND EQUITY*
LIABILITAS				*LIABILITIES*
LIABILITAS JANGKA PENDEK				*CURRENT LIABILITIES*
Pinjaman bank jangka pendek	16.928.395.440	11.868.632.957	28.797.028.397	*Short-term bank loans*
Utang usaha	8.578.128.774	132.729.449.304	141.307.578.078	*Trade payables*
Utang lain-lain	3.241.963.207	(785.194.740)	2.456.768.467	*Other payables*
Utang pajak	9.747.228.612	2.187.675.902	11.934.904.514	*Taxes payable*
Biaya masih harus dibayar	3.496.797.130	2.104.457.048	5.601.254.178	*Accrued expenses*
Uang muka dari pelanggan	4.407.667.107	-	4.407.667.107	*Advance from customers*
Utang pembiayaan konsumen - bagian jangka pendek	239.001.740	119.564.397	358.566.137	*Consumer financing payables - current portion*
Total Liabilitas Jangka Pendek	46.639.182.010	148.224.584.868	194.863.766.878	*Total Current Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG				*NON-CURRENT LIABILITIES*
Utang pembiayaan konsumen - dikurangi bagian jangka pendek	324.885.305	-	324.885.305	*Consumer financing payables - net of current portion*
Uang jaminan dari pelanggan	-	2.939.478.898	2.939.478.898	*Security deposit from customer*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	10.419.359.000	11.432.747.000	21.852.106.000	*Employee benefit liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang	10.744.244.305	14.372.225.898	25.116.470.203	*Total Non-Current Liabilities*
TOTAL LIABILITAS	57.383.426.315	162.596.810.766	219.980.237.081	*TOTAL LIABILITIES*
EKUITAS				*EQUITY*
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar - 20.000 saham Modar ditempatkan dan disetor penuh - 15.000 saham	15.000.000.000	-	15.000.000.000	*Share capital - par value Rp 1,000,000 per share Authorized - 20,000 shares Issued and fully paid-in share capital - 15,000 shares*
Tambahan modal disetor	9.538.466.207	3.603.737.377 *)	13.142.203.584	*Additional paid-in capital*
Keuntungan aktuarial atas imbalan kerja	-	2.458.607.250	2.458.607.250	*Actuarial gains on employee benefits*
Saldo laba	207.423.678.967	(7.045.469.282)	200.378.209.685	*Retained earnings*
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	231.962.145.174	(983.124.655)	230.979.020.519	*Total equity attributable to owners of the Parent Company*
Kepentingan non-pengendali	5.184.793.579	57.628.562.523	62.813.356.102	*Non-controlling interests*
TOTAL EKUITAS	237.146.938.753	56.645.437.868	293.792.376.621	*TOTAL EQUITY*
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	294.530.365.068	219.242.248.634	513.772.613.702	*TOTAL LIABILITIES AND EQUITY*

*) Penyesuaian ini terkait dengan selisih nilai transaksi entitas sepengendali akibat akuisisi PT Ciptapangan Sukses Makmur, Entitas Anak, pada tahun 2021 (Catatan 1d). Selisih tersebut sebelumnya dicatat sebagai pendapatan pada tahun 2021.

**) This adjustment relates to the difference in value of transaction of entities under common control as as result of acquisition of PT Ciptapangan Sukses Makmur, Subsidiary, in 2021 (Note 1d). The difference was previously recorded as income in 2021.*

39. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

39. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

	Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021/ *Year Ended December 31, 2021*			
	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Disajikan kembali/ *As restated*	
PENJUALAN	498.606.766.107	807.150.097.844	1.305.756.863.951	*REVENUES*
HARGA POKOK PENJUALAN	(391.916.359.082)	(746.675.739.363)	(1.138.592.098.445)	*COST OF REVENUES*
LABA KOTOR	106.690.407.025	60.474.358.481	167.164.765.506	*GROSS PROFIT*
Beban operasional	(40.190.343.265)	40.190.343.265	-	*Operating expenses*
Beban penjualan, umum dan administrasi	-	(58.616.275.750)	(58.616.275.750)	*Selling, general and administrative expenses*
Laba selisih kurs	393.769.309	(393.769.309)	-	*Gain on foreign exchange*
Laba penjualan aset tetap	190.575.455	(190.575.455)	-	*Gain on sales of property, plant and equipment*
Pendapatan dan beban lain-lain	6.991.376.118	(2.599.107.921) *)	4.392.268.197	*Other income and expenses*
Laba dari entitas asosiasi	9.641.116.107	(9.641.116.107)	-	*Income from associated entity*
LABA OPERASI	83.716.900.749	29.223.857.204	112.940.757.953	*PROFIT FROM OPERATIONS*
Pendapatan keuangan	800.438.788	(621.236.223)	179.202.565	*Finance income*
Beban keuangan	(1.772.259.614)	(6.916.461.664)	(8.688.721.278)	*Finance expenses*
LABA SEBELUM (BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	82.745.079.923	21.686.159.317	104.431.239.240	*PROFIT BEFORE INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT*
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN				*INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT*
Pajak kini	(14.866.241.280)	(7.848.285.720)	(22.714.527.000)	*Current tax*
Pajak tangguhan	(419.150.512)	791.449.937	372.299.425	*Deferred tax*
LABA NETO TAHUN BERJALAN	67.459.688.131	14.629.323.534	82.089.011.665	*NET PROFIT FOR THE YEAR*
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				*OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				*Items that will not be reclassified to profit or loss*
Penilaian kembali imbalan kerja	1.578.686.000	1.956.088.000	3.534.774.000	*Remeasurement of employee benefits*
Pajak tangguhan terkait	(347.310.920)	(483.464.720)	(830.775.640)	*Related to deferred tax*
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	1.231.375.080	1.472.623.280	2.703.998.360	*Other Comprehensive Income Net of Tax*
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	68.691.063.211	16.101.946.814	84.793.010.025	*TOTAL COMPREHENSIVE INCOME*
Laba neto diatribusikan kepada:				*Net profit attibutable to:*
Pemilik Entitas Induk	65.571.615.680	(4.082.339.942)	61.489.275.738	*Owners of the Parent Company*
Kepentingan non-pengendali	1.888.072.451	18.711.663.476	20.599.735.927	*Non-controlling interests*
Total	67.459.688.131	14.629.323.534	82.089.011.665	*Total*
Penghasilan komprehensif neto diatribusikan kepada:				*Net comprehensive income attributable to:*
Pemilik Entitas Induk	66.751.463.007	(3.603.737.377)	63.147.725.630	*Owners of the Parent Company*
Kepentingan non-pengendali	1.939.600.204	19.705.684.191	21.645.284.395	*Non-controlling interests*
TOTAL	68.691.063.211	16.101.946.814	84.793.010.025	*TOTAL*

*) Termasuk penyesuaian sebesar Rp 3.603.737.377 sehubungan dengan selisih nilai transaksi entitas sepengendali akibat akuisisi PT Ciptapangan Sukses Makmur, Entitas Anak, pada tahun 2021 (Catatan 1d). Selisih tersebut sebelumnya dicatat sebagai bagian dari "pendapatan dan beban lain-lain" pada tahun 2021.

**) This includes adjustment amounting to Rp 3,603,737,377 relating to the difference in value of transaction of entities under common control as as result of acquisition of PT Ciptapangan Sukses Makmur, Subsidiary, in 2021 (Note 1d). The difference was previously recorded under "other income and expenses " in 2021.*

39. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

39. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

Laporan Arus Kas

Consolidated Statement of Cash Flows

	Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021/ *Year Ended December 31, 2021*			
	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Disajikan kembali/ *As restated*	
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	54.315.155.761	27.650.710.498	81.965.866.259	*Net cash flows provided by operating activities*
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	833.780.737	(9.859.354.816)	(9.025.574.079)	*Net cash flows used in investing activities*
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(36.364.614.869)	(17.606.660.264)	(53.971.275.133)	*Net cash flows used in financing activities*

40. PERJANJIAN PENTING

a. Pada tanggal 1 Mei 2011, PT Mitrapak Eramandiri (“ME”), Entitas Anak, melakukan perjanjian dengan PT Unilever Indonesia Tbk (“ULI”) untuk memasok produk-produk yang dibuat sesuai dengan syarat dan kondisi yang tercantum dalam Unilever *Purchase Agreement*. Namun perjanjian tersebut tidak membatasi ME untuk menjadi pemasok bagi produsen lainnya. Perjanjian tersebut dapat diakhiri antara lain seluruhnya atau sebagian:

- oleh salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi dengan memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada pihak yang wanprestasi;
- oleh ULI dalam memberikan pemberitahuan apabila terdapat perubahan kepemilikan, penguasaan atau kepengurusan ME; atau
- oleh pihak manapun dalam memberikan pemberitahuan apabila pihak lain tersebut pailit atau tidak mampu membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian, perjanjian dengan ULI masih berlaku.

b. Pada tanggal 1 Agustus 2018, ME, Entitas Anak, mengadakan perjanjian dengan PT Yasulor Indonesia untuk melakukan jasa co-packing sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 31 Desember 2017 (efektif) sampai dengan 31 Desember 2018. Perjanjian akan otomatis diperpanjang untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya kecuali diakhiri berdasarkan perjanjian ini. Pada tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian, perjanjian dengan PT Yasulor Indonesia masih berlaku.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. On May 1 2011, PT Mitrapak Eramandiri (“ME”), Subsidiary, entered into an agreement with PT Unilever Indonesia Tbk (“ULI”) to supply products made in accordance with the terms and conditions stated in the Unilever Purchase Agreement. However, the agreement does not limit ME from being a supplier to other manufacturers. The agreement maybe terminated, among others, in whole or in part:

- by either party when there is breach in the agreement by giving 30 days notice to the party who breached the agreement;
- by ULI on giving notice if there is any change in the ownership, control or management of ME; or
- by any party on giving notice in the event of the other party becoming insolvent or being unable to pay its debts as they fall due.

As of the authorization date of the consolidated financial statements, the agreement with ULI is still effective.

b. On August 1, 2018, ME, Subsidiary, entered into an agreement with PT Yasulor Indonesia to provide co-packing services in accordance with the terms and conditions of the agreement. This agreement is valid from December 31, 2017 (effective) until December 31, 2018. The agreement will be automatically extended for each subsequent 1 (one) year unless terminated based on this agreement. As of the authorization date of the consolidated financial statements, the agreement with PT Yasulor Indonesia is still effective.

41. INFORMASI ARUS KAS TAMBAHAN

Transaksi non-kas dari aktivitas investasi dan pendanaan terdiri dari:

41. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Non-cash transactions from investing and financing activities are as follows:

	2023	2022	2021	
Aktivitas investasi				*Investing activities*
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	183.333.333	-	-	*Additions of right-of-use assets through lease liability*
Reklasifikasi uang muka ke aset tetap	409.590.000	497.388.400	440.888.400	*Reclassification of advances to property, plant and equipment*
Penghapusan aset tetap	30.498.400	-	-	*Write-off of property, plant and equipment*
Penambahan aset tetap melalui akuisisi entitas anak	-	-	485.284.256	*Additions of property, plant and equipment through acquisition of subsidiary*
Penambahan aset tetap melalui pembiayaan konsumen	-	-	653.263.891	*Additions of property, plant and equipment through consumer financing*
Aktivitas pendanaan				*Financing activity*
Penambahan modal saham ditempatkan dan disetor penuh melalui dividen saham	185.000.000.000	-	-	*Additions of issued and fully paid-in capital through share dividends*

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

a. Sesuai dengan permintaan Perusahaan, pada tanggal 12 Januari 2024, PT Bank BCA Indonesia Tbk ("BCA") menyetujui perubahan persyaratan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari BCA sebelum melaksanakan hal-hal tertentu sebagaimana dijelaskan pada Catatan 11. BCA menyetujui hal tersebut selama Perusahaan belum membayar lunas utang atas batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perusahaan diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini melalui pemberitahuan secara tertulis ke BCA:

   (i) memperoleh pinjaman/ utang/ *leasing* dari bank/ Lembaga keuangan lainnya lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) kecuali tambahan utang *back-to-back* dan/ atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan apa pun dan/ atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
   (ii) melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perusahaan;
   (iii) apabila Perusahaan berbentuk badan:
      (1) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi;
      (2) mengubah stastus kelembagaan, anggaran dasar (kecuali penambahan modal dasar/ disetor), susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham;
      (3) melakukan pembagian dividen melebihi 50% dari laba bersih tahun sebelumnya.
   (iv) menjual/ melepas/ mengalihkan hal *merk* "John Farmer" dan "Almonesia" serta *merk* baru lainnya yang akan ada ke pihak lain.

42. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE

a. Pursuant to the request of the Company, on January 12, 2024, PT Bank BCA Indonesia Tbk ("BCA") agreed to amend the requirement to obtain written approval from BCA before executing certain matters as described in Note 11. BCA has agreed that as long as the Company has not paid the debt in full by the withdrawal deadline and/or the use of the credit facility has not expired, BCA will only require the Company to do the following matters through written notification to BCA:

   (i) obtaining a loan/debt/leasing from a bank/other financial institution of more than Rp 2,000,000,000 (two billion Rupiah) except additional back-to-back debt and/or binding yourself as guarantor/guarantor in any form and with whatever and/or providing Company assets as collateral to other parties;
   (ii) investing, investing in or opening a new business outside the Company's core business;
   (iii) if the Company is in the form of an entity:
      (1) carrying out consolidation, merger, takeover, dissolution/liquidation;
      (2) change the institutional status, articles of association (except for additional authorized/paid-up capital), composition of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as shareholders;
      (3) distributing dividends exceeding 50% of the previous year's net profit.
   (iv) selling/releasing/transferring the brands "John Farmer" and "Almonesia" as well as other new brands that will be available to other parties.

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (Lanjutan)

Dengan syarat:
(i) Apabila IPO tidak jadi dilaksanakan maka syarat akan kembali seperti sebelumnya;
(ii) Menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit apabila IPO jadi dilaksanakan; dan
(iii) Syarat lainnya sesuai Perjanjian Kredit berikut perubahannya, yang telah ditandatangani oleh Perusahaan.

b. Berdasarkan permintaan Perusahaan, pada tanggal 15 Januari 2024, Perusahaan dan PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") menandatangani Perubahan Perjanjian Fasilitas Korporasi. Berdasarkan perubahan tersebut, diperlukan persetujuan tertulis dari HSBC dari bank untuk hal-hal sebagai berikut:
(i) Membuat, menanggung, atau mengizinkan adanya hipotek, gadai, pembebanan atau hak gadai, hak tanggungan atas tanah;
(ii) Membuat, menimbulkan atau timbul suatu utang apa pun kecuali utang berdasarkan fasilitas dan utang dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau
(iii) Memberikan pinjaman atau memberikan kredit apa pun kepada perusahaan atau orang lain mana pun kecuali kredit dengan syarat-syarat yang wajar dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Perusahaan hanya wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada HSBC setelah terjadi hal-hal sebagai berikut:

(i) Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau mendistribusikan modal; atau
(ii) Melakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan namun tidak terbatas pada perubahan susunan pengurus Perusahaan.

c. Pada tanggal 15 Januari 2024, HSBC setuju untuk mengubah Perjanjian Fasilitas Korporasi dengan PT Ciptapangan Sukses Makmur, Entitas Anak. Perubahan atas perjanjian umum ini sama dengan perubahan pada Catatan 42b di atas.

d. Berdasarkan Akta Notaris Yulia S.H. No. 2 tanggal 4 Maret 2024, pemegang saham telah menyetujui ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 4 Maret 2024, yang mana telah memutuskan antara lain sebagai berikut:

- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham kepada masyarakat ("Penawaran Umum") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 saham atau 20% dari total modal ditempatkan dan disetor; dan mencatatkan saham-saham Perusahaan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka.

42. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE (Continued)

Provided:
(i) If the IPO is not implemented then the conditions will return as before;
(ii) Sign the Change of Credit Agreement when the IPO is executed; and
(iii) Other conditions are in accordance with the Credit Agreement and its amendments, which have been signed by the Company.

b. Pursuant to the request of the Company, on January 15, 2024, the Company and PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") signed the Amendment to the Corporate Facility Agreement. Based on the amendment, written approval from HSBC from the bank is required for the following:
(i) Create, assume, or permit any mortgage, pledge, encumbrance or lien, charge of land (hak tanggungan);
(ii) Create, incur or have any indebtedness except debt under the facility and debts in the ordinary course of business; or
(iii) Make any loans or extend credit to any other company or person except credit on arm's length terms in the ordinary course of business.

The Company is only required to submit written notification to HSBC after the occurrence of the following:

(i) Declare or make any dividend payments or distribute capital; or
(ii) Make any changes to the Company's articles of association but not limited to changes to the composition of the Company's management.

c. On January 15, 2024, HSBC agreed to amend the Corporate Facility Agreement with PT Ciptapangan Sukses Makmur, Subsidiary. The amendment on the general covenant is the same with the amendment in Note 42b above.

d. Based Notarial Deed No. 2 of Yulia S.H. dated March 4, 2024, the shareholders approved the signed Circular Decisions of Shareholders dated March 4, 2024, where they have decided, among others, on the following:

- *Approved the Company's plan to conduct an initial public offering of shares to the public ("Public Offering") in a maximum amount of 500,000,000 shares or 20% of the total issued and paid-in capital; and list the Company's shares on the stock exchange in Indonesia and change the status from Private Company to a Public Company.*

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (Lanjutan)

- Menyetujui rencana Perusahaan untuk mengeluarkan saham baru melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 saham atau 20% dari total modal ditempatkan dan disetor, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di Indonesia.

- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perusahaan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia *(Company Listing),* serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- Mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan menjadi industri makanan, perdagangan besar bahan makanan dan minuman dari hasil pertanian lainnya, industri minuman ringan, pelumatan buah-buahan dan sayuran, minyak mentah dan lemak nabati, tepung campuran dan adonan tepung, bumbu masak dan penyedap masakan, pengolahan gula lainnya bukan sirop, pertanian serealia lainnya, aneka kacang dan biji-bijian, pergudangan dan penyimpanan, aktivitas perusahaan *holding*, konsultasi manajemen, kantor pusat, dan investasi.

- Memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi sebelumnya dan mengangkat orang-orang sebagai berikut:

Dewan Komisaris		*Board of Commissioners*
Komisaris Utama	Tjokro Gunawan	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Eko Putro Sanjojo	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi		*Board of Directors*
Direktur Utama	Ivan Cokro Saputra	*President Director*
Direktur	Bernice Cokrosaputro	*Director*

- Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan perubahan status Perusahaan menjadi perusahaan terbatas terbuka/*public*. Termasuk perubahan nama Perusahaan menjadi "PT Gunanusa Eramandiri Tbk".

42. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE (Continued)

- *Approved the Company's plan to issue new shares through a Public Offering to the public in a maximum amount of 500,000,000 shares or 20% of the total issued and paid-in capital, with a nominal value of each share of Rp 100, taking into account the applicable laws and regulations including Capital Market Regulations and Stock Exchange Regulations in Indonesia which are effective in Indonesia.*

- *Approved to list all shares of the Company after the Public Offering is carried out for shares offered and sold to the public through the Capital Market and including shares owned by the existing shareholders on the Indonesia Stock Exchange (Company Listing), and agree to register the shares in Collective Custody in accordance with the Indonesia Central Securities Depository Regulations.*

- *Changing the purpose and objective as well as the Company's business activities into the food industry, wholesale trade in food ingredients and beverages from other agricultural products, soft drink industry, processing of fruits and vegetables, crude oils and vegetable fats, mixed flour and flour dough, cooking spices and food flavorings, processing other non-syrup sugar, other cereal farming, various nuts and seeds, warehousing and storage, holding company business activities, management consulting, head office and investment.*

- *Acquitted the previous Boards of Commissioners and Directors and appointed the following:*

- *Amended and re-arranged all the Company's Articles of Association in connection with the change in the Company's status to an open/public company. This includes changing of Company's name to "PT Gunanusa Eramandiri Tbk".*

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (Lanjutan)

e. Pada tanggal 7 Maret 2024, Perusahaan membentuk Komite Audit dan anggotanya dengan komposisi sebagai berikut:

42. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE (Continued)

e. On March 7, 2024, the Company established an Audit Committee and its members with composition as follows:

Ketua	Eko Putro Sandjojo	*Chairman*
Anggota	Yanti Husaini	*Member*
Anggota	Wito	*Member*

f. Berdasarkan letter of credit settlement tertanggal 20 Maret 2024 dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon"), kewajiban PT Mitrapak Eramandiri ("ME"), Entitas Anak, berdasarkan fasilitas bank garansi telah dilunasi.

f. Based on the letter of credit settlement dated March 20, 2024 by PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon"), the obligations of PT Mitrapak Eramandiri ("ME"), Subsidiary, under the bank guarantee facility has already been settled.

43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Perubahan tersebut yaitu penambahan pengungkapan pada Exhibit A, B, C dan D serta Catatan 1a, 1b, 2a, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 39 dan 43 atas laporan keuangan konsolidasian.

43. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In the context of the Initial Public Offering (IPO), the Company has reissued the consolidated financial statements for the years ended on December 31, 2023, 2022 and 2021. The changes include additional disclosures in Exhibits A, B, C, D as well as notes 1a, 1b, 2a, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 39 and 43 to the consolidated financial statements.

Tel : +62-21 2258 0218
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Certified Public Accountant

West Jakarta - Branch Office
Branch Licence No. 377/KM.1/2020
Puri Indah Financial Tower 19th Floor
Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8
Jakarta 11610 - Indonesia

The original report is in the Indonesian language

No. : 00228/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/VI/2024

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Gunanusa Eramandiri Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Gunanusa Eramandiri Tbk dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain kosolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

No. : 00228/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/VI/2024

Independent Auditor's Report

Shareholders, Commissioners and Directors
PT Gunanusa Eramandiri Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Gunanusa Eramandiri Tbk and its Subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penurunan Nilai Piutang Usaha

Merujuk kepada Catatan 2h - Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material, Catatan 3 - Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting dan Catatan 5 - Piutang Usaha - Neto pada laporan keuangan konsolidasian.

Manajemen telah mengembangkan tarif provisi untuk setiap kelompok tanggal jatuh tempo (*aging*) piutang untuk mengestimasi penurunan nilai piutang. Tarif ini mempertimbangkan *roll rate* dan profil umur piutang historis dan historis penagihan dan pola gagal bayar pelanggan dan disesuaikan untuk prakiraan kondisi ekonomi yang wajar, mendukung dan relevan, seperti tingkat pertumbuhan produk domestik bruto, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran ketika dampak tersebut material.

Oleh karena itu, manajemen mengevaluasi risiko gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur piutang usaha dalam menentukan jumlah kerugian kredit ekspektasian dengan mempertimbangkan ketersediaan informasi tentang faktor spesifik debitur, peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan, termasuk nilai waktu dari uang jika perlu.

Karena terdapat area yang sangat judgemental dalam estimasi penurunan nilai piutang, kami menganggap estimasi penurunan nilai piutang sebagai masalah audit utama.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Dalam menanggapi hal audit utama yang teridentifikasi, kami menyelesaikan prosedur audit berikut:

- Membaca perjanjian kerjasama, pesanan pembelian dan faktur penjualan dengan pelanggan dan merangkum persyaratan utama mereka, khususnya berfokus pada tanggal jatuh tempo pembayaran;

Key Audit Matter

Key audit matter is the matter that, in our professional judgment, was of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. The matter was addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on this matter.

The key audit matter identified in our audit is outlined as follows:

Impairment of Trade Receivables

Refer to Note 2h - Summary of Material Accounting Policies, Note 3 - Critical Accounting Judgments, Estimates and Assumptions and Note 5 - Trade Receivables - Net to the consolidated financial statements.

Management has developed provision rates for each due date bracket (aging) of receivables to estimate impairment of receivables. These rates take into consideration the roll rate and the historical aging profile of receivables and historical collection and default patterns of customers and are adjusted for reasonable, supportable and relevant forecasts of economic conditions, such as gross domestic products growth rate, inflation rate and unemployment rate when such impacts are material.

Management therefore evaluates the risk of default that may occur over the expected life of the trade receivables in determining the amount of expected credit losses taking into account the availability of information on debtor's specific factors, past events, current conditions and estimates of future economic conditions, including time value of money where appropriate.

As there are highly judgmental areas with the estimation of impairment of receivables, we considered the estimation of impairment of receivables as a key audit matter.

How our audit addressed the key audit matter

In responding to the identified key audit matters, we completed the following audit procedures:

- *Read the contract, purchase order and invoice with customers and summarized their key terms, specifically focused on the payment due date;*

Hal Audit Utama (Lanjutan)

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama (Lanjutan)

- Kami telah menguji analisis *roll rate* manajemen dan memeriksa keakuratan umur piutang usaha pada akhir periode pelaporan dengan menyetujui jadwal yang mendasarinya dan melakukan pengujian ulang umur piutang usaha berdasarkan sampel untuk menentukan apakah piutang usaha tersebut dikategorikan dengan tepat dalam kelompok umurnya. Selain itu, kami telah mencocokkan rincian piutang usaha dengan dokumen pendukungnya, seperti tanggal faktur, tanggal jatuh tempo dan jumlah faktur, berdasarkan sampel;

- Kami menilai prakiraan kondisi ekonomi yang digunakan oleh manajemen dengan menguatkan penjelasan manajemen dan dengan membandingkan input yang digunakan, seperti tingkat pertumbuhan produk domestik bruto, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, dengan sumber data eksternal; dan dengan mempertimbangkan dampak input lain oleh analisa, seperti suku bunga, dan mencatat bahwa input lain tersebut tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan kerugian kredit; dan

- Kami menguji sampel saldo pelanggan yang tidak memiliki penyisihan dengan memeriksa penagihan selanjutnya dari pelanggan setelah periode pelaporan dan komunikasi antara manajemen dan pelanggan, untuk menguji kelengkapan penyisihan penurunan nilai.

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian pada Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian yang menjelaskan bahwa Grup telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terutama karena penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" sebagaimana disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Kami telah mengaudit penyesuaian yang telah diterapkan pada laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 seperti dijelaskan pada Catatan 39. Menurut opini kami, penyesuaian tersebut wajar dan diterapkan dengan benar.

Kami tidak melakukan suatu audit, reviu atau prosedur lain atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kecuali penyesuaian yang telah disebutkan di atas; oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2022 dan 2021 secara keseluruhan. Opini kami tidak dimodifikasi terkait hal ini.

Key Audit Matter *(Continued)*

How our audit addressed the key audit matter (Continued)

- *We tested the management's roll rate analysis and inspected the accuracy of the aging of trade receivables at the end of the reporting period by agreeing to the underlying schedules and reperforming the aging of trade receivables on a sample basis to determine if these were properly categorized in their aging brackets. In addition, we have matched the details of the trade receivables with their supporting documents, such as invoice dates, due dates and invoice amounts, on a sample basis;*

- *We assessed the forecasts of economic conditions used by management by corroborating management's explanation and by comparing the inputs used, such as gross domestic products growth rate, inflation rate and unemployment rate, to external data sources; and by considering impact of other inputs by analytics, such as interest rates, and noted that such other inputs are not relevant and had no relationship with the credit loss; and*

- *We tested a sample of customer balances with no allowance by inspecting the subsequent collections from customers after the reporting period and communications between management and the customers, to challenge the completeness of the allowance for impairment.*

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 39 to the consolidated financial statements which describes that the Group restated the consolidated financial statements as of December 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2022 and 2021 mainly due to the application of PSAK 38, "Business Combination of Entities Under Common Control" as required by the Indonesian Financial Accounting Standards. We have audited the adjustments that have been applied to the December 31, 2022 and 2021 consolidated financial statements as described in Note 39. In our opinion, those adjustments are fair and applied properly.

We did not perform an audit, review or any other procedures on the December 31, 2022 and 2021 consolidated financial statements of the Group, except for those adjustments mentioned above; hence, we do not express an opinion or other form of assurance to the December 31, 2022 and 2021 consolidated financial statements as a whole. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Hal Lain

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum disajikan kembali, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian masing-masing pada tanggal 14 Desember 2023 dan 2022.

Laporan ini disusun semata-mata dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Gunanusa Eramandiri Tbk di Pasar Modal Indonesia ("Penawaran Umum Perdana"), serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk, digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00029/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, dan No. 00142/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Grup menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan perubahan dan penambahan pengungkapan tertentu seperti diungkapkan pada Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Other Matters

The consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2022 and 2021 and for the years then ended, prior to the restatement, were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on December 14, 2023 and 2022, respectively.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering of Shares of PT Gunanusa Eramandiri Tbk in the Indonesia Capital Market (the "Initial Public Offering"), and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

We have previously issued an independent auditor's report No. 00029/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/III/2024 dated March 27, 2024, and No. 00142/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/V/2024 dated May 13, 2024 regarding the Group's consolidated financial statements as of December 31, 2023 and for the year then ended. In connection with the Initial Public Offering, the Group reissued the consolidated financial statements with certain changes and additional disclosures as disclosed in Note 43 to the consolidated financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing consolidated the financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements *(Continued)*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements *(Continued)*

From the matters communicated with those charged with governance, we determine the matter that was of most significant in the audit of the consolidated financial statements of the current period and is therefore the key audit matter. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan

Andre Januar Mulya, SE., Ak., CA., CPA
NIAP AP.1620/
License No. AP.1620

00228

14 Juni 2024 / *June 14, 2024*

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

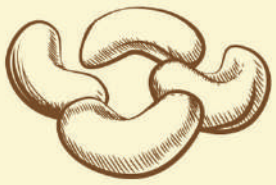

PT. Gunanusa Eramandiri Tbk.

Kantor Pusat & Plant 1
Kawasan Industri BIIE Hyundai
Jl. Inti I Kav.3 No.3
Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17550
Tel.: (021) 897 2003, 897 4043
E-mail: corsec@gunanusaeramandiri.com
Website: www.gunanusaeramandiri.com

Plant 2
Jl. Raya Pati-Gabus KM. 2.3
Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati
Provinsi Jawa Tengah 59117
Tel.: (0295) 381 061, 381 835

Plant 3
Kawasan Industri Delta Silicon III
Jl. Sungkai Timur Blok F26A-11
Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530
Tel.: (021) 2956 9751, 2956 9750